

JADWAL

Tanggal Efektif	:	30 April 2025	Awal Perdagangan Waran Seri I	:	8 Mei 2025
Masa Penawaran Umum	:	2 – 6 Mei 2025	Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Tanggal Penjatahan	:	6 Mei 2025	- Pasar Reguler & Negosiasi	:	5 Mei 2026
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	7 Mei 2025	- Pasar Tunai	:	7 Mei 2026
Pencatatan Saham dan Waran di BEI	:	8 Mei 2025	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	10 November 2025
			Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	8 Mei 2026

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CIPTA SARANA MEDIKA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT CIPTA SARANA MEDIKA TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Rumah Sakit Swasta

Kantor Pusat:

Jl Siliwangi No. 139, Cibadak, Kec Cibadak
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43351

Telepon : (021) 4586 9050
E-mail : corsec@dkhhospitals.com
Website : www.dkhhospitals.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) Saham Baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,78% (dua puluh koma tujuh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp132,- (seratus tiga puluh dua Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp69.960.000.000,- (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta) Waran Seri I atau sebanyak 13,12% (tiga belas koma satu dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran, yang diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp155,- (seratus lima puluh lima Rupiah) setiap saham. Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Emiten dalam rangka Penawaran umum. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluwarsa. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp41.075.000.000,- (empat puluh satu miliar tujuh puluh lima juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT MNC Sekuritas

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sesuai dengan porsi penjaminan saham masing-masing.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TANTANGAN KETERSEDIAAN TENAGA MEDIS DITENGAH PERSAINGAN DI SEKTOR KESEHATAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2025

PT Cipta Sarana Medika Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan Surat No. 003/IPO/CSM/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Cipta Sarana Medika Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 (“**UUPM**”), sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4/2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (“**UUPPSK**”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI No. S-03360/BEI.PP1/04-2025 tanggal 11 April 2025. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apa pun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT MNC Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian oleh UUPPSK.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DEFINISI DAN SINGKATAN	iv
DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN	x
RINGKASAN	xii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	8
III. PERNYATAAN UTANG	13
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	20
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	26
A. UMUM	26
B. KEBIJAKAN AKUNTANSI	26
C. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN	27
D. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN	27
1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif	27
2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas	32
3. Analisis Arus Kas	36
4. Analisis Rasio Keuangan	39
E. BELANJA MODAL	41
F. SEGMENT OPERASI	41
G. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN	42
H. KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA	42
I. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG	42
J. KETERKAITAN PENINGKATAN PENDAPATAN DENGAN KENAIKAN HARGA, VOLUME, ATAU JUMLAH BARANG YANG DIJUAL BESERTA PENYEBAB KENAIKAN HARGA ATAU VOLUME TERSEBUT	43
K. FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN	43
L. DAMPAK PERUBAHAN HARGA SERTA DAMPAK INFLASI DAN KURS VALUTA ASING	43
M. KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN	43
N. PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN	43
O. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	43
VI. FAKTOR RISIKO	44
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	47
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	48
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	48
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	50
C. PERIZINAN	57
D. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	77
E. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	78
F. PERJANJIAN DENGAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	78
G. ASET PERSEROAN	90
H. ASURANSI	94
I. TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	94
J. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN, DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	95
K. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	96
L. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN	97
M. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	100

N.	MANAJEMEN RISIKO	106
O.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	107
P.	STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	109
Q.	SUMBER DAYA MANUSIA.....	109
R.	KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS, ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	114
S.	KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK.....	114
T.	KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	137
	1. UMUM.....	137
	2. SEJARAH SINGKAT PERSEROAN	138
	3. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	139
	4. KEUNGGULAN KOMPETITIF	148
	5. PERSAINGAN USAHA.....	149
	6. STRATEGI USAHA	150
	7. PEMASARAN	150
	8. PROSPEK USAHA	151
IX.	EKUITAS	153
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	156
XI.	PERPAJAKAN.....	158
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	160
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	163
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR.....	165
XV.	TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS.....	182
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	188
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	189
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	190

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPPSK, berarti: - hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - suami atau istri; - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - orang tua dan anak; - kakek dan nenek serta cucu; atau - saudara dari orang yang bersangkutan. - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Akuntan Publik	: Berarti Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan yang melaksanakan audit dan reviu atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Anggota Bursa	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPPSK.
Akta Pendirian Perseroan	: Berarti Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Cipta Sarana Medika No. 90 tanggal 17 September 2014 yang dibuat di hadapan Dede Fujianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Surat Keputusan Nomor AHU-27838.40.10.2014 tanggal 3 Oktober 2014.
BAE	: Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.
Bapepam-LK	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.s01/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2014 tanggal 11 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

BNRI	: Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
Efek	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Efektif/Pernyataan Efektif	: Berarti pernyataan OJK yang menyatakan terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran yaitu: (i) Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; (ii) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf i, OJK dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten; (iii) Dalam hal Emiten menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf ii, Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut; (iv) Dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten sebagaimana dimaksud pada huruf ii, penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud; (v) Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf iii diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh OJK; (vi) Jangka waktu Pernyataan Pendaftaran dapat diubah menjadi efektif lebih cepat dari hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap; dan (vii) Perubahan jangka waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif lebih cepat dari hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap, diatur lebih lanjut oleh OJK.
Emisi	: Berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
Entitas Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Harga Penawaran	: Berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp132,- (seratus tiga puluh dua Rupiah).
Hari Bursa	: Berarti hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional, yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan hari kerja.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
HGB	: Berarti Hak Guna Bangunan.
KBLI	: Berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Konfirmasi Tertulis	: Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.

KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Konsultan Hukum	: Berarti ASNP Law Office yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan dan Entitas Anak serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT MNC Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, kecuali jika masa penawaran itu ditutup lebih awal sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dengan jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja yang dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 41/2020.
Masyarakat	: Berarti perorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia.
Menteri Hukum	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID	: Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
NIB	: Berarti Nomor Induk Berusaha.
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT MNC Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan Peraturan OJK 41/2020, dalam hal ini adalah Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemesan Ritel	: Berarti pihak yang menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
Pemegang Saham	: Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: • Daftar Pemegang Saham Perseroan;

	• Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek berdasarkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti PT MNC Sekuritas yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Emiten serta melakukan pembayaran atas hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Emiten dan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT MNC Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 21 Juni 2017.
Peraturan OJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas tanggal 14 Maret 2017.
Peraturan OJK No. 11/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham tanggal 14 Maret 2017.
Peraturan OJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020.
Peraturan OJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik tanggal 20 April 2020.
Peraturan OJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha 20 April 2020.
Peraturan OJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
Peraturan OJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
Peraturan OJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 16 Desember 2015.

Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
Peraturan OJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik tanggal 1 Juli 2020.
Peraturan OJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 1 Juli 2020.
Peraturan OJK No. 45/2024	Berarti Peraturan OJK No. 45 tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik
Peraturan OJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015.
Peraturan OJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 23 Desember 2015.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. SP001/SHM/KSEI/0125 tanggal 16 Januari 2025 antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Cipta Sarana Medika Tbk No. 60 tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 31 tanggal 13 Januari 2025; (ii) Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 99 tanggal 31 Januari 2025; (iii) Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 32 tanggal 16 April 2025, dan (iv) Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 76 tanggal 28 April 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Cipta Sarana Medika Tbk No. 61 tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 32 tanggal 13 Januari 2025; (ii) Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 100 tanggal 31 Januari 2025; (iii) Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 33 tanggal 16 April 2025; dan (iv) Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 77 tanggal 28 April 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran atau PPAW	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 63 tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 34 tanggal 13 Januari 2025; (ii) Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 102 tanggal 31 Januari 2025; (iii) Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 34 tanggal 16 April 2025, dan (iv) Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 79 tanggal 28 April 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora.

Pernyataan Penerbitan Waran atau PPW	: Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Cipta Sarana Medika No. 62 tanggal 17 Desember 2024, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 33 tanggal 13 Januari 2025; (ii) Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 101 tanggal 31 Januari 2025; (iii) Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 35 tanggal 16 April 2025, dan (iv) Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 78 tanggal 28 April 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK, bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek	: Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari Bursa Efek Indonesia Nomor S-03360/BEI.PP1/04-2025 tanggal 11 April 2025.
Perseroan	: Berarti PT Cipta Sarana Medika Tbk, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.
Perusahaan Publik	: Berarti perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Profesi Penunjang Pasar Modal	: Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus.
Rupiah atau Rp	: Berarti mata uang Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPM dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
Saham yang Ditawarkan	: Berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
SE OJK No. 15 Tahun 2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.

Sub Rekening Efek atau SRE	: Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Sub Rekening Efek Jaminan	: Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pembeli Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran dana hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan di pasar perdana oleh Partisipan Admin kepada Emiten, yang akan dilakukan paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan saham pada Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal akhir dari Masa Penawaran Umum.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608, sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUPPSK.
Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUPPSK	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara No. 6845.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUP	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

CSM	: PT Cipta Sarana Medika atau Perseroan
ATM	: PT As-Shofwan Tunggal Mandiri
MPA	: PT Mutiara Persada Abadi
SDH atau DKH Hospitals Group	: PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals
SDB	: PT Siliwangi Djajakusumah Bersatu
ICT	: Berarti <i>Information and Communication Technology</i> atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. ICT mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasional layanan kesehatan.
INST	: Berarti Instalasi. Instalasi merujuk pada bagian atau unit yang memiliki fungsi khusus dalam memberikan pelayanan medis atau penunjang medis.
UR	: Berarti Urusan. Urusan merupakan penanggung jawab pelaksana lapangan di bawah Unit / Instalasi. Instalasi digunakan untuk bidang medis dan penunjang medis, sedangkan Unit digunakan untuk bidang umum (non-medis).
OK	: Berarti <i>Operating Room</i> atau Kamar Operasi. Kamar Operasi adalah ruangan di rumah sakit yang digunakan untuk melakukan tindakan pembedahan atau operasi. Ruangan ini dilengkapi dengan fasilitas steril, peralatan bedah, serta tenaga medis khusus seperti dokter bedah dan perawat anestesi untuk memastikan keamanan pasien selama prosedur berlangsung.

- ICU** : Berarti *Intensive Care Unit* atau Unit Perawatan Intensif. ICU adalah unit khusus di rumah sakit yang menangani pasien dalam kondisi kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan perawatan medis yang lebih intensif.
- VK** : Berarti *Verlos Kamer* atau Ruang Bersalin. VK atau Ruang Bersalin adalah ruangan di rumah sakit yang disediakan khusus untuk proses persalinan normal. Ruangan ini dilengkapi dengan fasilitas medis yang mendukung kelahiran bayi dengan aman, serta tenaga medis seperti bidan dan dokter kandungan yang siap menangani proses persalinan.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KETERANGAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha Utama Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan KBLI 2020 adalah Aktivitas Rumah Sakit Swasta (Kode KBLI 86103) dan Kegiatan Usaha Penunjang dan KBLI 2020 adalah Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200), namun sejak pendirian sampai dengan saat ini kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah Rumah Sakit Swasta melalui Rumah Sakit DKH Cibadak.

Perseroan bergerak di bidang Rumah Sakit Swasta dengan fokus utama pada pelayanan kesehatan yang optimal. Saat ini, Perseroan mengelola rumah sakit tipe C yang berlokasi di berbagai wilayah strategis, yakni Kedungwaringin, Sukatani, dan Cibadak. Sebagai rumah sakit tipe C, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Pasal 16 Ayat (1) tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, rumah sakit ini diwajibkan memiliki kapasitas minimum 100 tempat tidur untuk memenuhi standar layanan kesehatan yang komprehensif.

Perseroan dan Entitas Anak terbentuk untuk membantu mengatasi akan kekurangan dan tidak meratanya fasilitas kesehatan di Indonesia sehingga pelayanan kesehatan terbaik dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu:

Visi

Mewujudkan Indonesia sehat dan berperan sebagai pilar utama dalam pemerataan layanan kesehatan.

Misi

- Menumbuhkembangkan Institusi Kesehatan & Bermanfaat Bagi Masyarakat.
- Menjadi Solusi Layanan Kesehatan Yang Inovatif, Adaptif & Kolaboratif.
- Memahami Beragam Kebutuhan Masyarakat dengan memberikan layanan kesehatan yang Tepat, Efektif & Efisien.

2. PROSPEK USAHA

Prospek usaha rumah sakit secara global sangat menjanjikan, didorong oleh pertumbuhan populasi dan penuaan penduduk. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), populasi dunia diperkirakan mencapai 9,7 miliar pada tahun 2050, dengan proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas yang meningkat signifikan, mendorong permintaan perawatan kesehatan. Penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular, yang menyumbang 71% dari total kematian global menurut WHO, memperkuat kebutuhan layanan rumah sakit yang komprehensif. Tren digitalisasi, seperti pertumbuhan pasar telemedicine dengan CAGR sebesar 25,5% hingga 2027, serta investasi global yang terus meningkat dalam layanan kesehatan, semakin mendorong perkembangan sektor ini.

Anggaran kesehatan untuk 2024 sebesar 5,6% dari APBN atau Rp186,4 triliun, naik 8,1% dari proyeksi APBN 2023. Rincian alokasinya meliputi Rp107,2 triliun untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), Rp14,2 triliun untuk belanja non-K/L, dan Rp66,1 triliun untuk transfer ke daerah (TKD). Alokasi ini bertujuan untuk beberapa hal, seperti menurunkan prevalensi stunting dari 21,6% pada 2022 menjadi 14% tahun depan. Selain itu, anggaran mendukung layanan primer transformatif, termasuk perawatan ibu hamil dengan malnutrisi kronis yang berkontribusi pada penurunan stunting. Anggaran juga difokuskan pada peningkatan layanan rujukan untuk memastikan akses merata ke layanan prioritas bagi penyakit seperti jantung, kanker, dan ginjal. Selain itu, anggaran mendorong kemandirian nasional di bidang kesehatan melalui produksi alat kesehatan dalam negeri dan memastikan pengadaan yang efektif. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan akan mencakup insentif untuk tenaga kesehatan dan perluasan cakupan layanan untuk masyarakat dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Terakhir, pemerintah akan mempercepat transformasi teknologi kesehatan.

3. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Cipta Sarana Medika' sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Cipta Sarana Medika No. 90 tanggal 17 September 2014, yang dibuat di hadapan Dede Fujianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum (dahulu dikenal sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut "**Menteri Hukum**") berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor: AHU-27838.40.10.2014 tanggal 3 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101207.40.80.2014 tanggal 3 Oktober 2014 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 081 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**TBNRI**") No. 031946 tanggal 8 Oktober 2024 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase
Modal Dasar	500	500.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Kartika Parama Medika	150	150.000.000,-	50,00
2. Linda Puspita	75	75.000.000,-	25,00
3. Agus Sutiono	75	75.000.000,-	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	300.000.000,-	100%
Saham dalam Portepel	200	200.000.000,-	

Sejak pendirian, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Cipta Sarana Medika No. 48 tanggal 13 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0082289.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0222803 tanggal 16 Desember 2024; (iii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0289079 tanggal 16 Desember 2024; (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0274510.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024; dan (v) diumumkan dalam BNRI No. 102, TBNRI No. 040301, Tanggal 20 Desember 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	8.080.000.000	404.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals	2.019.998.000	100.999.900.000	100,00
2. Iqbal Rahim Willis	2.000	100.000	0,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.020.000.000	101.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.060.000.000	303.000.000.000	

4. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

- Jumlah Saham yang Ditawarkan : Sebanyak 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) Saham Biasa Atas Nama.
- Persentase Jumlah Saham yang Ditawarkan : Sebanyak 20,78% (dua puluh koma tujuh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.
- Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham.
- Harga Penawaran : Rp132,- (seratus tiga puluh dua Rupiah) per saham.
- Nilai Emisi : Sebanyak Rp69.960.000.000,- (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah).
- Waran Seri I : Sebanyak 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 13,12% (tiga belas koma satu dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan.
- Rasio Waran Seri I : Setiap 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp155,- (seratus lima puluh lima Rupiah) per saham.
- Dana Hasil Pelaksanaan Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya Rp41.075.000.000,- (empat puluh satu miliar tujuh puluh lima juta Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam penawaran umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada BEI.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPU dan UUPM.

Penawaran Umum Perdana Saham

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.080.000.000	404.000.000.000		8.080.000.000	404.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals	2.019.998.000	100.999.900.000	100,00	2.019.998.000	100.999.900.000	79,22
2. Iqbal Rahim Willis	2.000	100.000	0,00	2.000	100.000	0,00
3. Masyarakat	-	-	-	530.000.000	26.500.000.000	20,78
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.020.000.000	101.000.000.000	100,00	2.550.000.000	127.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.060.000.000	303.000.000.000		5.530.000.000	276.500.000.000	

Jika diasumsikan dalam masa pelaksanaan Waran seluruh Pemegang Waran melaksanakan Waran menjadi saham, maka akan terjadi peningkatan modal disetor dan ditempatkan 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta) saham baru. Pencatatan Waran Seri I dilakukan bersamaan pencatatan saham di bursa (*pre listing*).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.080.000.000	404.000.000.000		8.080.000.000	404.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals	2.019.998.000	100.999.900.000	79,22	2.019.998.000	100.999.900.000	71,76
2. Iqbal Rahim Willis	2.000	100.000	0,00	2.000	100.000	0,00
3. Masyarakat	530.000.000	26.500.000.000	20,78	530.000.000	26.500.000.000	18,83
4. Waran Seri I	-	-	-	265.000.000	13.250.000.000	9,41
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.550.000.000	127.500.000.000	100,00	2.815.000.000	140.750.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.530.000.000	276.500.000.000				

Keterangan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar Rp612.000.000,- (enam ratus dua belas juta Rupiah) akan digunakan untuk belanja modal untuk merenovasi Rumah Sakit DKH Cibadak yang ada saat ini yang berlokasi di Jl. Siliwangi No. 139, Cibadak, Kec Cibadak Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43351. Atas rencana renovasi ini akan dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang bukan merupakan pihak afiliasi Perseroan yaitu oleh PT Wyn Karya Perkasa.
2. Sekitar Rp40.760.000.000,- (empat puluh miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan gedung baru di sekitar area rumah sakit DKH Cibadak yang berlokasi di Jl. Siliwangi No. 139, Cibadak, Kec Cibadak Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43351. Atas rencana pembangunan ini akan dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang bukan merupakan pihak afiliasi Perseroan yaitu oleh PT Wyn Karya Perkasa.
3. Rp3.618.784.000,- (tiga miliar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) akan digunakan untuk belanja modal berupa pembelian CT-Scan, serta alat medis dan non-medis yang akan digunakan di gedung baru Rumah Sakit DKH Cibadak yang berlokasi di Jl. Siliwangi No. 139, Cibadak, Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43351. Seluruh pembelian ini akan dilakukan dengan pihak ketiga yang bukan merupakan pihak afiliasi Perseroan, yaitu PT D&V International Makmur Gemilang, yang akan dilakukan pemesanan melalui Purchase Order (PO) langsung setelah dana hasil penawaran umum perdana diterima oleh Perseroan, dengan estimasi barang diperoleh maksimal pada Q4 tahun 2025 sejalan dengan selesainya rencana pembangunan gedung 5 lantai Perseroan. Pelunasan atas pembelian ini akan dilakukan setelah seluruh barang diterima oleh Perseroan.

4. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemasaran dalam rangka peningkatan *branding* Perseroan serta pembayaran vendor obat/farmasi dengan mekanisme pembelian secara *Purchase Order* (PO).

Keterangan selengkapnya mengenai Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum terdapat dalam Bab II dalam Prospektus ini.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024, 31 Desember 2023, dan 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Rizki Damir Mustika, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., CFI., ASEAN CPA dengan opini Tanpa Modifikasian, dalam laporannya yang diterbitkan pada tanggal 23 April 2025. Dan Laporan Keuangan Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Henri Martha dengan opini Tanpa Modifikasian, dalam laporannya yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2022, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021*)
Aset Lancar	35.567.404.414	27.900.026.054	45.616.358.950	77.760.091.551
Aset Tidak Lancar	233.533.351.666	272.769.866.783	114.377.030.301	60.090.030.253
Total Aset	269.100.756.080	300.669.892.837	159.993.389.251	137.850.121.804
Liabilitas Jangka Pendek	36.381.719.701	41.878.923.554	18.405.630.017	30.423.760.705
Liabilitas Jangka Panjang	103.909.790.432	129.637.962.895	90.521.014.507	65.853.029.409
Total Liabilitas	140.291.510.133	171.516.886.449	108.926.644.524	96.276.790.114
Total Ekuitas	128.809.245.947	129.153.006.388	51.066.744.727	41.573.331.690
Total Liabilitas dan Ekuitas	269.100.756.080	300.669.892.837	159.993.389.251	137.850.121.804

*) Tidak dikonsolidasi

Laporan Laba Rugi Perseroan

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021*)
Pendapatan	126.030.996.260	108.951.507.204	134.187.678.929	99.578.144.421	105.656.165.223
Beban Pokok Pendapatan	(86.624.176.433)	(72.379.496.718)	(89.574.415.546)	(67.593.755.280)	(66.747.048.160)
Laba Kotor	39.406.819.827	36.572.010.486	44.613.263.383	31.984.389.141	38.909.117.063
Beban Usaha	(30.331.841.626)	(26.171.878.194)	(34.938.868.720)	(24.838.391.775)	(24.870.727.986)
Laba Usaha	9.074.978.201	10.400.132.292	9.674.394.663	7.145.997.366	14.038.389.077
Penghasilan (Beban) Lain-Lain – Neto	56.258.643	72.934.978	75.326.392	1.226.392.843	1.019.455.123
Beban Keuangan	9.650.456.589	5.191.002.034	7.565.985.614	3.643.595.812	4.853.128.145

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021*)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(519.219.745)	5.282.065.236	2.183.735.441	4.728.794.397	10.204.716.055
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan					
Kini	891.919.886	2.047.319.339	2.295.944.839	1.524.857.620	2.498.838.100
Tangguhan	(335.071.726)	(61.047.100)	(620.252.422)	(304.769.514)	(194.942.530)
Beban Pajak Penghasilan - Neto	556.848.160	1.986.272.239	1.675.692.417	1.220.088.106	2.303.895.570
Laba Sebelum Laba Entitas Anak Dampak Penyesuaian Proforma dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	(1.076.067.905)	3.295.792.997	508.043.024	3.508.706.291	7.900.820.485
Laba Entitas Anak Dampak penyesuaian Proforma dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	3.248.294.973	2.034.827.634	3.031.673.373	1.379.459.473	-
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan	2.172.227.068	5.330.620.631	3.539.716.397	4.888.165.764	7.900.820.485
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Laba (rugi) aktuarial	(116.912.221)	-	2.482.924.061	(364.663.854)	(228.173.997)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	25.720.689	-	(546.243.294)	80.226.048	50.198.279
Surplus revaluasi	-	-	25.288.897.160	-	-
Total penghasilan (beban) komprehensif lain	(91.191.532)	-	27.225.577.927	(284.437.806)	(177.975.718)
Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Anak Dampak Penyesuaian Proforma dari transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali					
Laba (rugi) aktuarial	165.090.577	-	(222.969.719)	-	-
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(36.319.927)	-	49.053.339	-	-

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021*)
Total Penghasilan (beban) Komprehensif Lain Entitas Anak	128.770.650	-	(173.916.380)	-	-
Total Penghasilan (rugi) Komprehensif Lain	37.579.118	-	27.051.661.547	(284.437.806)	(177.975.718)
Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan	2.209.806.186	5.330.620.631	30.591.377.944	4.603.727.958	7.722.844.767
Laba per Saham Dasar dan Dilusian yang dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	3,88	9,61	6,38	8,81	25,57

*) Tidak dikonsolidasi

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021*)
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	15.68%	N/A	34.76%	(5.75%)	N/A
Laba Bruto	7.75%	N/A	39.48%	(17.80%)	N/A
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(109.83%)	N/A	(53.82%)	(53.66%)	N/A
Laba Neto	(59.25%)	N/A	(27.59%)	(38.13%)	N/A
Total Aset	(10.50%)	37%	87.93%	16.06%	N/A
Total Liabilitas	(18.21%)	44%	57.46%	13.14%	N/A
Total Ekuitas	(0.27%)	22%	152.91%	22.84%	N/A
Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto/Penjualan	31,27%**	33,57**	33.25%	32.12%	36.83%
Laba Bruto / Total aset	14,64%**	16,65**	14.84%	19.99%	28.23%
Laba Neto/Penjualan	1,72%**	4,89**	2.64%	4.91%	7.48%
Laba Neto/Total Ekuitas (ROE)	1,69%**	8,57**	2.74%	9.57%	19.00%
Laba Neto/Total Aset (ROA)	0,81%**	2,43**	1.18%	3.06%	5.73%
Rasio Keuangan (X)					
Total Liabilitas/Total Aset	0.52	0.72	0.57	0.68	0.70
Total Liabilitas/Total Ekuitas	1.09	2.53	1.33	2.13	2.32
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek (Rasio Lancar)	0,98	1,45	0.67	2.48	2,56
Total Kas/ Total Liabilitas Jangka Pendek	0,13	0,18	0,06	1,61	1,96
Interest Coverage Ratio (ICR)	1,71**	3,21**	2.30	3.82	4.15
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	1,05**	1,29**	1.41	0,37	2,48
EBITDA terhadap Pendapatan (%)	13,08**	15,27**	12.99%	13,98%	19.07%

- (1) Seluruh rasio pertumbuhan komponen posisi keuangan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun pada periode yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada periode terdekat sebelumnya
- (2) Seluruh rasio pertumbuhan komponen laba rugi dan komprehensif lain dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun pada periode yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada periode yang sama tahun sebelumnya
- (3) *Interest Service Coverage Ratio* dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap beban keuangan.
- (4) *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* dihitung dengan membandingkan EBITDA yang telah dikurangi belanja modal terhadap total kewajiban pembayaran utang, yang terdiri atas pokok dan bunga.

*) Tidak dikonsolidasi

**) n/a : Tidak terdapat laporan keuangan konsolidasi antara Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2021 dan tidak terdapat data per Oktober 2022

*** perhitungan tidak diketahui

RASIO KEUANGAN BERDASARKAN FASILITAS PEMBIAYAAN

Terkait pembiayaan Perseroan yang diberikan oleh PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk kepada Perseroan, berikut pemenuhan rasio atas pinjaman dimaksud:

Rasio	Syarat BSI	Kinerja Perseroan per 31 Oktober 2024
<i>Debt to Equity Ratio</i>	Maksimal 300%	122%
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	Minimal 100%	149%
<i>Rasio Piutang Usaha</i>	Minimal 125 dari Outstanding Pembiayaan PDB	211,26%

Terkait pembiayaan Perseroan yang diberikan oleh PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk kepada MPA, berikut pemenuhan rasio atas pinjaman dimaksud:

Rasio	Syarat BSI	Kinerja MPA per 31 Oktober 2024
<i>Debt to Equity Ratio</i>	Maksimal 300%	112%
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	Minimal 100%	100%
<i>EBITDA dan Net Income</i>	Positif	EBITDA: Rp 2.030.872.637,- Net Income: (Rp 295.824.369,-)
<i>Current Ratio</i>	Minimal 100%	101%

Terkait pembiayaan Perseroan yang diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada ATM, berikut pemenuhan rasio atas pinjaman dimaksud:

Rasio	Syarat BRI	Kinerja ATM per 31 Oktober 2024
<i>NWC (Aktiva Lancar – Hutang Lancar)</i>	Positif	Positif
<i>Debt to Equity Ratio</i>	Maksimal 300%	165%
<i>Interest Coverage Ratio</i>	Minimal 200%	171%

Keterangan: Pemenuhan persyaratan atas rasio keuangan pada seluruh perjanjian kredit mengacu pada kinerja keuangan Full Year Perseroan dan Entitas Anak, sehingga perhitungan diatas menggunakan kinerja per 31 Oktober 2024, belum mencerminkan keseluruhan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

7. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Berikut adalah ringkasan terkait Entitas Anak Perseroan.

	PT As-Shofwan Tunggal Mandiri	PT Mutiara Persada Abadi
Bidang Usaha	Rumah Sakit Swasta	Rumah Sakit Swasta
Domisili	Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Tahun Berdiri	2008	2006
Kepemilikan Perseroan	99,999	99,999
Total Aset per 31 Oktober 2024 (Rupiah)	Rp52.479.973.009	Rp72.538.342.797
Total Pendapatan per 31 Oktober 2024 (Rupiah)	Rp20.863.667.023	Rp19.410.285.700
Status Operasional	Beroperasi	Beroperasi

8. FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

a. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan

Tantangan Ketersediaan Tenaga Medis ditengah Persaingan di Sektor Kesehatan

b. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Memengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Malpraktik.
2. Risiko Perubahan Peraturan BPJS.
3. Risiko Konsentrasi Pendapatan terhadap BPJS.
4. Risiko Kenaikan Upah
5. Risiko Persaingan Usaha dengan RS lain
6. Risiko Kerusakan Alat Medis dan Kadaluarasa Obat-obatan

c. Risiko Umum

1. Risiko Perubahan Kondisi Perekonomian secara Lokal, Regional, dan Global.
2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum.
3. Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah.
4. Risiko Terjadinya Bencana Alam.

d. Risiko Terkait Investasi pada Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham.
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan.
3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen.

9. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2024 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak 50 (lima puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) Saham atau sebanyak 20,78% (dua puluh koma tujuh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Baru"), yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp132,- (seratus tiga puluh dua Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp69.960.000.000,- (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 13,12% (tiga belas koma satu dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp155,- (seratus lima puluh lima Rupiah) setiap saham. Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Emiten dalam rangka Penawaran umum. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluwarsa. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp41.075.000.000,- (empat puluh satu miliar tujuh puluh lima juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak mana pun.



PT CIPTA SARANA MEDIKA TBK.

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak di bidang Rumah Sakit Swasta.

Kantor Pusat

Jl Siliwangi No. 139, Cibadak, Kec Cibadak
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43351

Telepon: (021) 4586 9050
E-mail: corsec@dkhhospitals.com
Website: www.dkhhospitals.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TANTANGAN KETERSEDIAAN TENAGA MEDIS DITENGAH PERSAINGAN DI SEKTOR KESEHATAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Akta Perseroan No. 48/13 Desember 2024, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	8.080.000.000	404.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals	2.019.998.000	100.999.900.000	100,00
2. Iqbal Rahim Willis	2.000	100.000	0,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.020.000.000	101.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	6.060.000.000	303.000.000.000	

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT. Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) saham, yang mewakili sebanyak 20,78% (dua puluh koma tujuh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	8.080.000.000	404.000.000.000		8.080.000.000	404.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals	2.019.998.000	100.999.900.000	100,00	2.019.998.000	100.999.900.000	79,22
2. Iqbal Rahim Willis	2.000	100.000	0,00	2.000	100.000	0,00
3. Masyarakat	-	-	-	530.000.000	26.500.000.000	20,78
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.020.000.000	101.000.000.000	100,00	2.550.000.000	127.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.060.000.000	303.000.000.000		5.530.000.000	276.500.000.000	

PROGRAM WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta) Waran Seri I atau sebanyak 13,12% (tiga belas koma satu dua persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 2 (dua) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp155,- (seratus lima puluh lima Rupiah) per Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku, Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas waran:

1. Kondisi perekonomian secara makro dan mikro.
2. Prospek usaha Perusahaan.
3. Pergerakan harga saham induknya, dimana bila harga saham naik dapat meningkatkan likuiditas waran begitu juga sebaliknya bila harga saham induknya turun maka dapat menurunkan tingkat likuiditas waran.

Jika diasumsikan dalam masa pelaksanaan Waran seluruh Pemegang Waran melaksanakan Waran menjadi saham, maka akan terjadi peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebanyak 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta) saham baru. Pencatatan Waran Seri I dilakukan bersamaan pencatatan saham di bursa (*pre-listing*).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	8.080.000.000	404.000.000.000		8.080.000.000	404.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals	2.019.998.000	100.999.900.000	79,22	2.019.998.000	100.999.900.000	71,76
2. Iqbal Rahim Willis	2.000	100.000	0,00	2.000	100.000	0,00
3. Masyarakat	530.000.000	26.500.000.000	20,78	530.000.000	26.500.000.000	18,83
4. Waran Seri I	-	-	-	265.000.000	13.250.000.000	9,41
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.550.000.000	127.500.000.000	100,00	2.815.000.000	140.750.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.530.000.000	276.500.000.000				

Keterangan Tentang Waran Seri I

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut.

1. Definisi

- Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum. untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

2. Hak atas Waran Seri I

- Setiap Pemegang Saham yang memiliki 1 (satu) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma.
- Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

3. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;
- Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apa pun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apa pun dalam jumlah berapa pun dan dengan alasan apa pun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

4. Hak untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran

Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp155,- (seratus lima puluh lima Rupiah) setiap saham dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.

- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan pada pukul 15.00 (lima belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo. menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apa pun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apa pun dari Perseroan.

5. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka waktu Waran Seri I adalah setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Emiten dalam rangka Penawaran umum.

6. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan. setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan. Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru. wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya harga pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan. Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan. Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya. Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari:
 - 1. Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus. mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik. dan
 - 2. Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.
- g. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan. Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan. maka para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.
- h. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I. terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainya dalam perseroan.
- i. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada BEI.
- j. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama. dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek. bilyet giro. bank transfer. pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good funds*) kepada rekening Perseroan:

Bank: PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Cabang: Rasuna Said, Jakarta
a/n PT Cipta Sarana Medika
No. Rek. 037801003205301

7. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai waran pada POJK No. 32/2015. Emiten dilarang melakukan penyesuaian jumlah Waran Seri I. kecuali apabila terjadi pemecahan nilai nominal (*stock split*) saham atau penggabungan saham dengan formula penyesuaian sebagai berikut:

Dalam hal terjadi pemecahan nilai nominal (*stock split*) saham atau penggabungan saham, maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia. 1 (satu) di antaranya berperedaran nasional dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

8. Pengalihan Hak atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I. permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang di antara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

9. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

10. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

11. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I. dicatat sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan. serta kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

12. Penggabungan, Peleburan, dan Likuidasi

- a. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan atau likuidasi, maka dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
- b. Perseroan memberikan hak kepada Pemegang Waran Seri I untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan tersebut diambil sampai sesaat sebelum tanggal efektifnya penggabungan, peleburan atau likuidasi tersebut, yaitu sampai sesaat sebelum tanggal diperolehnya surat persetujuan atau surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum atas akta penggabungan atau peleburan atau likuidasi tersebut.
- c. Semua Waran Seri I yang belum dilaksanakan pada tanggal keputusan tentang penggabungan, peleburan atau likuidasi tersebut berlaku efektif, akan menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi serta Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan tidak dapat menuntut dengan dasar atau alasan apapun juga atas ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

13. Pemberitahuan kepada Pemegang Saham Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia. satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

14. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I. baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I. setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan. Perseroan wajib menerbitkan. menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

15. Pengubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai jangka waktu pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50 (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I. dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut. pemegang Waran Seri I lebih dari 50 tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

16. Hukum yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 20,78% (dua puluh koma tujuh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.020.000.000 (dua miliar dua puluh juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 2.550.000.000 (dua miliar lima ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya apabila Waran Seri I telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru adalah sebanyak 2.815.000.000 (dua miliar delapan ratus lima belas juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-03360/BEI.PP1/04-2025 pada tanggal 11 April 2025 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPPSK.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 134 tanggal 31 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070002.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0206483 tanggal 31 Oktober 2024; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0235251.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024; dan (iv) diumumkan dalam BNRI No. 090 TBNRI 036004 tanggal 8 November 2024 ("**Akta Perseroan No. 134/31 Oktober 2024**"), terdapat peningkatan modal yang dilakukan melalui setoran tunai dan setoran bentuk lain sebanyak Rp 73.265.500.000,- (tujuh puluh tiga miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah), yang seluruhnya diambil bagian oleh SDH pada nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham.

Mengingat bahwa adanya penambahan modal oleh SDH dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK telah memperoleh saham-saham dari Perseroan dengan nilai di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham, maka berdasarkan Surat Pernyataan PT SDH tanggal 13 Januari 2025 dalam kapasitasnya selaku pemegang saham sebelum IPO, menyatakan bahwa dalam rangka pemenuhan Pasal 2 POJK No. 25/2017, PT SDH tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali tertanggal 11 April 2025, Satria Muhammad Wilis, Perdana Aqila Wilis, Ryan Mahendra Wilis, Andri Kurniawan Wilis, Iqbal Rahim Wilis, Taruma Bambang Tribudiman, Margiana Utami Bambang Tribudiman, dan Yudistira Bambang Tribudiman selaku Pengendali Perseroan, berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 45 POJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, dan sebagaimana telah dimuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 12 Maret 2025, para pemegang saham Perseroan telah menetapkan bahwa pengendali Perseroan adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang terdiri dari Satria Muhammad Wilis, Perdana Aqila Wilis, Ryan Mahendra Wilis, Andri Kurniawan Wilis, Iqbal Rahim Wilis, Taruma Bambang Tribudiman, Margiana Utami Bambang Tribudiman, dan Yudistira Bambang Tribudiman sebagaimana telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 21 huruf b POJK No. 45/2024 jo. Pasal 1 Angka 4 huruf b Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan dengan ini Satria Muhammad Wilis, Perdana Aqila Wilis, Ryan Mahendra Wilis, Andri Kurniawan Wilis, Iqbal Rahim Wilis, Taruma Bambang Tribudiman, Margiana Utami Bambang Tribudiman, dan Yudistira Bambang Tribudiman menyatakan tidak akan melepaskan Pengendalian atas Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (*saham treasury*).

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

TIDAK TERDAPAT SAHAM PERSEROAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN SENDIRI (<i>SAHAM TREASURY</i>).

TIDAK DIBUTUHKAN PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF SELAIN PENERBITAN SAHAM BARU ATAS PELAKSANAAN WARAN SERI I YANG AKAN DILAKSANAKAN DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SETELAH WARAN SERI I DITERBITKAN.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar Rp612.000.000,- (enam ratus dua belas juta Rupiah) akan digunakan untuk belanja modal untuk merenovasi Rumah Sakit DKH Cibadak yang ada saat ini yang berlokasi di Jl. Siliwangi No. 139, Cibadak, Kec Cibadak Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43351. Atas rencana renovasi ini akan dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang bukan merupakan pihak afiliasi Perseroan yaitu oleh PT Wyn Karya Perkasa. Saat ini Perseroan baru terikat dengan Surat Penunjukan Vendor No. 001/DIR/CSM/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 yang telah ditandatangani secara bersama-sama oleh Perseroan dan PT Wyn Karya Perkasa ("**Surat Penunjukan Vendor**"). Pada Surat Penunjukan Vendor belum terdapat klausul material yang disepakati antara Perseroan dengan PT Wyn Karya Perkasa. Berdasarkan Surat Penunjukan Vendor, waktu pelaksanaan konsultasi renovasi dimulai pada Kuartal I 2025 yaitu antara Januari sampai dengan Maret 2025. Adapun, rincian penggunaan dana untuk renovasi adalah sebagai berikut:
 - a. Sekitar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) akan digunakan untuk renovasi berupa pengerjaan pengecatan dan penyesuaian sistem pencahayaan ruang kantor manajemen Perseroan yang terletak di area rumah sakit Perseroan saat ini. Dapat disampaikan bahwa, rencana renovasi ini akan dilakukan setelah dana hasil penawaran umum perdana telah diperoleh Perseroan, dimana pembayaran akan dilakukan secara bertahap, dengan estimasi periode waktu pengerjaannya sampai dengan Q2 tahun 2025, dan pelunasan akan dilakukan setelah seluruh pekerjaan renovasi selesai.;
 - b. Sekitar Rp587.000.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta Rupiah) akan digunakan untuk merenovasi 52 kamar inap sesuai dengan kebijakan KRIS (Kamar Rawat Inap Standar), yaitu untuk penyesuaian tata letak kamar, penyesuaian pencahayaan ruangan, serta pemasangan tambahan outlet oksigen sentral di atas setiap kepala tempat tidur pasien (bed head). Kebijakan KRIS dimaksud adalah standar kualitas dan kenyamanan yang diatur dalam Perpres No. 59 Tahun 2024, dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas serta layanan bagi penghuni. Dapat disampaikan bahwa, rencana renovasi ini akan dilakukan setelah dana hasil penawaran umum perdana telah diperoleh Perseroan, dimana pembayaran akan dilakukan secara bertahap, dengan estimasi periode waktu pengerjaannya sampai dengan Q2 tahun 2025, dan pelunasan akan dilakukan setelah seluruh pekerjaan renovasi selesai.

Latar belakang rencana merenovasi kamar ini adalah efek dari tingkat utilisasi kamar Bed Occupancy Rate ("**BOR**") yang telah mencapai 99%, menandakan over-utilisasi fasilitas yang ada saat ini. Disamping itu, rencana ini diperuntukan untuk merespon jumlah pasien yang terus bertambah yang mengharuskan Perseroan meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kepada pasien agar Perseroan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pasien dan menimbulkan kepuasan pasien terhadap pelayanan Perseroan.

2. Sekitar Rp40.760.000.000,- (empat puluh miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan gedung baru di sekitar area rumah sakit DKH Cibadak yang berlokasi di Jl. Siliwangi No. 139, Cibadak, Kec Cibadak Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43351. Atas rencana pembangunan ini akan dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang bukan merupakan pihak afiliasi Perseroan yaitu oleh PT Wyn Karya Perkasa. Saat ini Perseroan baru terikat dengan Surat Penunjukan Vendor No. 001/DIR/CSM/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 yang telah ditandatangani secara bersama-sama oleh Perseroan dan PT Wyn Karya Perkasa ("**Surat Penunjukan Vendor**"). Pada Surat Penunjukan Vendor belum terdapat klausul material yang disepakati antara Perseroan dengan PT Wyn Karya Perkasa. Berdasarkan Surat Penunjukan Vendor, waktu pelaksanaan konsultasi pembangunan dimulai pada Kuartal I 2025 yaitu antara Januari sampai dengan Maret 2025. Adapun, rincian penggunaan dana untuk pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Sekitar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan gedung 5 lantai yang kemudian akan digunakan Perseroan untuk menambah fasilitas yang sudah dimiliki saat ini yaitu antara lain fasilitas Poliklinik, Rawat Inap Eksekutif serta penyediaan Rawan Inap KRIS. Atas rencana pembangunan ini akan dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh Perseroan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan nomor induk bidang (NIB) 10.11.00000 5571.0 atas nama Perseroan. Dapat disampaikan bahwa, rencana pembangunan ini akan dilakukan setelah dana hasil penawaran umum perdana telah diperoleh Perseroan, dimana akan dilakukan pembayaran secara bertahap, dengan estimasi periode waktu pengerjaannya adalah 6–12 bulan, serta pelunasan akan dilakukan setelah seluruh pekerjaan pembangunan dan pengadaan peralatan selesai.

Pembangunan gedung 5 lantai ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh. Tingkat utilisasi layanan poliklinik saat ini telah mencapai sekitar 80%, sedangkan layanan rawat inap eksekutif memiliki tingkat utilisasi sekitar 82%, yang mencerminkan tingginya kebutuhan akan perluasan fasilitas rawat jalan dan rawat inap berstandar premium. Selain itu, pembangunan ini juga ditujukan untuk pengadaan fasilitas baru penyediaan layanan Rawat Inap KRIS yang saat ini belum tersedia dan ruangan-ruangan lain, sebagai bentuk kebutuhan dan pemenuhan ketentuan pemerintah serta bagian dari upaya Perseroan dalam meningkatkan standarisasi kelas layanan yang lebih setara dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berikut ini adalah perizinan dan/atau persetujuan yang bersifat material yang wajib diperoleh Perseroan sebelum rencana penggunaan dana di atas dapat direalisasikan, yaitu:

No.	Perizinan/Persetujuan	Keterangan
1.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR") yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Perseroan telah memperoleh PKKPR No. 10012510313202012 yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi qq. Bupati Sukabumi melalui Sistem OSS-RBA tertanggal 10 Januari 2025 untuk KBLI 86103 (Aktivitas Rumah Sakit Swasta) dengan lokasi usaha di Jl. Siliwangi No. 139, Cibadak, Sukabumi. PKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.	Revisi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ("UKL-UPL") yang pengesahannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.	Saat ini Perseroan sudah memiliki izin UKL-UPL, namun karena Perseroan berencana untuk membangun gedung baru di area sekitar Rumah Sakit DKH Cibadak, maka Perseroan perlu merevisi dokumen tersebut. Perseroan menyatakan akan melakukan pengurusan Revisi UKL-UPL untuk pembangunan gedung baru dengan estimasi pengurusan selesai pada Juli 2025 (berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 08 April 2025)
3.	Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG") yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Perseroan menyatakan akan melakukan pengurusan PBG untuk pembangunan gedung baru dengan estimasi pengurusan selesai pada Juli 2025 (berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 08 April 2025)

Selain daripada perizinan dan/atau persetujuan di atas, Perseroan tidak memerlukan perizinan dan/atau persetujuan lainnya yang bersifat material sehubungan dengan realisasi penggunaan dana lainnya.

- b. Sekitar Rp15.760.000.000,- (lima belas miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan 1 ruang NICU, 1 ruang PICU, dan 3 ruang ICU yang akan ditempatkan di gedung baru yang akan dibangun oleh Perseroan (pada rencana huruf a diatas), beserta pengadaan alat-alat penunjang ruang intensif. Peralatan yang dimaksud antara lain meliputi bed, ventilator, inkubator, monitor, feeding tube, gordyn anti bakteri, EKG, emergency trolley, ambu bag, laringoskop anak dan dewasa, kasur dekubitus, infus pump, serta syringe pump. Seluruh peralatan penunjang tersebut direncanakan akan diperoleh dari pihak ketiga yang bukan merupakan pihak afiliasi Perseroan. Dapat disampaikan bahwa, rencana pembangunan dan pengadaan alat akan dilakukan setelah dana hasil penawaran umum perdana telah diperoleh Perseroan, dimana akan dilakukan pembayaran secara bertahap, dengan estimasi periode waktu pengerjaannya adalah 6–12 bulan, serta pelunasan akan dilakukan setelah seluruh pekerjaan pembangunan dan pengadaan peralatan selesai.

Saat ini Perseroan telah memiliki 2 ruang NICU, 1 ruang PICU dan 10 ruang ICU, namun demikian atas tingginya tingkat utilisasi kamar Bed Occupancy Rate ("BOR") yang telah mencapai 99%, hal ini berimplikasi pada kebutuhan tambahan ruang perawatan intensif dalam hal ini adalah NICU, PICU dan ICU serta untuk memenuhi kepatuhan terhadap regulasi Berdasarkan PP No. 47 Tahun 2021 Pasal 19 ayat 1a, rumah sakit diwajibkan memiliki minimal 10% tempat tidur perawatan intensif dari total kapasitas tempat tidur.

3. Sekitar Rp3.618.784.000,- (tiga miliar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) akan digunakan untuk belanja modal berupa pembelian CT-Scan, serta alat medis dan non-medis yang akan digunakan di sekitar area rumah sakit DKH Cibadak yang berlokasi di Jl. Siliwangi No. 139, Cibadak, Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43351. Seluruh pembelian ini akan dilakukan dengan pihak ketiga yang bukan merupakan pihak afiliasi Perseroan, yaitu PT D&V International Makmur Gemilang, yang akan dilakukan pemesanan melalui Purchase Order (PO) langsung setelah dana hasil penawaran umum perdana diterima oleh Perseroan, dengan estimasi barang diperoleh maksimal pada Q4 tahun 2025 sejalan dengan selesainya rencana pembangunan gedung 5 lantai Perseroan. Pelunasan atas pembelian ini akan dilakukan setelah seluruh barang diterima oleh Perseroan. Berikut rincian rencana pembelian belanja modal Perseroan yang meliputi namun tidak terbatas sebagai berikut:
 - a. Sekitar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan sebagai uang muka untuk pembelian 1 unit CT Scan dengan harga Rp6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah). Perseroan berencana membeli CT scan guna memenuhi peningkatan permintaan layanan fasilitas penunjang atas meningkatnya jumlah tindakan pemeriksaan dan rujukan pasien, serta memastikan ketersediaan fasilitas penunjang medis yang optimal seiring dengan pengembangan Perseroan. Adapun sisa pembayaran atas pembelian CT Scan tersebut akan dilunasi menggunakan dana kas internal Perseroan, dengan target pelunasan paling lambat pada Q4 tahun 2025;

- b. Sekitar Rp773.684.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian alat medis, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Kebutuhan	Estimasi Harga Satuan	Jumlah Harga	Hub Afiliasi
1	BED Pasien	20	Rp 18,000,000	Rp 360,000,000	Tidak ada
2	Cabinet	20	Rp 2,450,000	Rp 49,000,000	Tidak ada
3	Over Table	20	Rp 2,000,000	Rp 40,000,000	Tidak ada
4	Syringe pump	2	Rp 20,000,000	Rp 40,000,000	Tidak ada
5	Infus Pump	2	Rp 20,000,000	Rp 40,000,000	Tidak ada
6	Blood Warmer	2	Rp 17,500,000	Rp 35,000,000	Tidak ada
7	EKG	2	Rp 55,000,000	Rp 110,000,000	Tidak ada
8	Tiang Infuse	43	Rp 400,000	Rp 17,200,000	Tidak ada
9	Kursi Roda	10	Rp 3,500,000	Rp 35,000,000	Tidak ada
10	Tensimeter	4	Rp 800,000	Rp 3,200,000	Tidak ada
11	Stetoskop	4	Rp 1,500,000	Rp 6,000,000	Tidak ada
12	Oxymeter	2	Rp 500,000	Rp 1,000,000	Tidak ada
13	Thermometer	2	Rp 300,000	Rp 600,000	Tidak ada
14	Pen Light	2	Rp 100,000	Rp 200,000	Tidak ada
15	Set GV	4	Rp 3,000,000	Rp 12,000,000	Tidak ada
16	Reflek Hammer	2	Rp 70,000	Rp 140,000	Tidak ada
17	Timbangan Dewasa	2	Rp 1,500,000	Rp 3,000,000	Tidak ada
18	Troli Obat	2	Rp 8,000,000	Rp 16,000,000	Tidak ada
19	Bengkok	4	Rp 290,000	Rp 1,160,000	Tidak ada
20	Glucometer	1	Rp 184,000	Rp 184,000	Tidak ada
21	Meja tindakan/meja mayo	2	Rp 2,000,000	Rp 4,000,000	Tidak ada
Total				Rp 773,684,000	

- c. Sekitar Rp1.345.100.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian alat non-medis, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Kebutuhan	Estimasi Harga Satuan	Jumlah Harga	Hub Afiliasi
1	Gas Medis	43	Rp 17,000,000	Rp 731,000,000	Tidak ada
2	Regulator Oksigen	43	Rp 2,000,000	Rp 86,000,000	Tidak ada
3	Nurse Call Toilet	16	Rp 1,000,000	Rp 16,000,000	Tidak ada
4	Nurse Call Bed	43	Rp 2,000,000	Rp 86,000,000	Tidak ada
5	CCTV	3	Rp 2,000,000	Rp 6,000,000	Tidak ada
6	TELP	3	Rp 1,000,000	Rp 3,000,000	Tidak ada
7	PABX	32	Rp 2,000,000	Rp 64,000,000	Tidak ada
8	Linen	90	Rp 300,000	Rp 27,000,000	Tidak ada
9	Gorden	53	Rp 3,000,000	Rp 159,000,000	Tidak ada
10	TV	16	Rp 2,100,000	Rp 33,600,000	Tidak ada
11	AC	22	Rp 4,000,000	Rp 88,000,000	Tidak ada
12	PC	7	Rp 6,500,000	Rp 45,500,000	Tidak ada
Total				Rp 1,345,100,000	

4. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemasaran dalam rangka peningkatan *branding* Perseroan serta pembayaran vendor obat/farmasi dengan mekanisme pembelian secara *Purchase Order* (PO).

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemasaran dalam rangka peningkatan *branding* Perseroan serta pembayaran vendor obat/farmasi dengan mekanisme pembelian secara *Purchase Order* (PO).

Terkait rencana pada poin 1, 2, 3 dan 4 apabila dana yang diterima dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas internal atau menggunakan pendanaan eksternal lainnya untuk membiayai kegiatan usaha sesuai dengan rencana penggunaan dana di atas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Konsultan Hukum yang didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan dan Surat Pernyataan Dewan Komisaris Perseroan, seluruhnya tertanggal 13 Januari 2025, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum angka 1 dan 2 di atas akan dilakukan dengan pihak yang bukan merupakan pihak afiliasi Perseroan serta tidak mengandung benturan kepentingan yaitu tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, serta pengendali yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020"). Dengan demikian, rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum angka 1 dan 2 tidak termasuk sebagai transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Selanjutnya, dalam hal penggunaan dana hasil Penawaran Umum angka 3 dan/atau hasil pelaksanaan Waran Seri I merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi dari Perseroan dan/atau mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Dalam hal realisasi rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum angka 1 dan/atau 2 merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020"), transaksi tersebut wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020. Selanjutnya, dalam hal realisasi rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum angka 3 dan/atau hasil pelaksanaan Waran Seri I merupakan transaksi material, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020 Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 mengingat transaksi merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapat usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan. Sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015"), dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang belum direalisasikan, maka Perseroan akan menempatkan dana bersih dalam rekening giro dan/atau tabungan maupun deposito pada bank dan lembaga keuangan atau menginvestasikan dana tersebut dalam instrumen pasar uang lainnya, sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi Perseroan, dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) di bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 yaitu:

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. Apabila di kemudian hari Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang mana perubahan tersebut merupakan: (i) Perubahan yang material dari masing-masing unsur penggunaan dana; dan/atau (ii) Perubahan lokasi atas objek yang akan dibeli dari dana hasil Penawaran Umum yang memiliki dampak ekonomis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 POJK No. 30/2015, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 6,20% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

1. Biaya Jasa Penyelenggaraan (*Management Fee*) sebesar 1,82% (satu koma delapan dua persen).
2. Biaya Jasa Penjaminan (*Underwriting Fee*) sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen).
3. Biaya Jasa Penjualan (*Selling Fee*) sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen).
4. Biaya Jasa Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 3,12% (tiga koma satu dua persen) yang terdiri dari:
 - Biaya Akuntan Publik sebesar 1,14% (satu koma satu empat persen).
 - Biaya Konsultan Hukum sebesar 1,07% (satu koma nol tujuh persen).
 - Biaya Notaris sebesar 0,74% (nol koma tujuh empat persen).

- Biaya Biro Administrasi Efek sebesar 0,17% (nol koma satu tujuh persen).
- 5. Biaya lain-lain sebesar 0,86% (nol koma delapan enam persen), untuk biaya percetakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan Public Expose, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan yang ditandatangani oleh Rizki Damir Mustika, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., CFI., ASEAN CPA dengan opini Tanpa Modifikasi, dalam laporannya yang diterbitkan pada tanggal 23 April 2025, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai kewajiban sebesar Rp140.291.510.133,- yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2024
LIABILITAS	
A. Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	9.989.149.035
Utang usaha – Pihak Ketiga	3.621.761.673
Utang lain-lain – Pihak Ketiga	1.864.751.784
Utang pajak	4.211.111.751
Biaya yang masih harus dibayar	9.122.086.893
Pendapatan diterima dimuka	128.556.450
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang bank	7.068.000.000
Pembiayaan Konsumen	91.793.506
Liabilitas sewa	284.508.609
Total Liabilitas Jangka Pendek	36.381.719.701
B. Liabilitas Jangka Panjang	
Utang lain-lain:	
Pihak Ketiga	1.160.606.700
Pihak berelasi	-
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang Bank	46.308.695.725
Pembiayaan Konsumen	190.910.287
Liabilitas sewa	2.256.268.263
Dana Syirkah temporer	51.294.537.384
Liabilitas imbalan kerja	2.698.772.073
Total Liabilitas Jangka Panjang	103.909.790.432
TOTAL LIABILITAS	140.291.510.133

Rincian Liabilitas

Liabilitas Jangka Pendek

1. Utang Bank Jangka Pendek (16)

Saldo utang bank Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp17.057.149.035. Adapun rincian atas saldo utang bank adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	9.989.149.035
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.068.000.000
Jumlah Utang Bank Jangka Pendek	17.057.149.035

PT Cipta Sarana Medika (Perseroan)

Pada tanggal 26 Juli 2023, PT CSM memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk berupa:

- Fasilitas MMQ (Musyarakah Mutanaqisah), digunakan untuk pengembangan usaha sebagai berikut :
 1. Pembelian lahan, renovasi bangunan & pembangunan gedung Rumah Sakit Kartika Cibadak.
 2. Pembelian alat kesehatan dan sarana prasarana atau pun peralatan pendukung lainnya.

dengan plafon sebesar Rp 53.779.271.056 Fasilitas ini dikenakan bunga setara sebesar 9,22% p.a. eff, dengan jangka waktu 120 bulan, jatuh tempo pada tanggal tahun 2032

Pinjaman ini dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang usaha milik PT CSM Nasabah menyerahkan copy invoice piutang BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi rekanan lainnya yang belum dibayar. Pencairan dapat dilakukan selama outstanding tercover minimal 125% oleh piutang usaha

Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman, Grup yang menjadi debitur diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank kreditur sehubungan dengan transaksi-transaksi diantaranya melakukan segala bentuk restrukturisasi, pembagian dividen, melakukan likuidasi, melakukan perubahan pengurus, mengubah ultimate stakeholder, mengalihkan sebagian atau seluruh porsi, memindahtangankan barang agunan selain piutang, memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru, memberikan pinjaman kepada pemegang saham, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar, dan mengambil bagian modal untuk kepentingan di luar usaha.

Grup perseroan juga diharuskan mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu diantaranya Debt Service Coverage Ratio minimal 100% Debt Equity Ratio maksimal 300% dan Rasio piutang usaha mengcover minimal 125% dari Outstanding pembiayaan.

PT Mutiara Persada Abadi (MPA)

Pada tanggal 25 Oktober 2023, PT MPA, entitas anak, memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk berupa:

- Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah line facility, digunakan untuk pengembangan usaha sebagai berikut :
 1. Pembelian lahan, renovasi bangunan & pembangunan gedung Rumah Sakit Sukatani.
 2. Pembelian alat kesehatan dan sarana prasarana atau pun peralatan pendukung lainnya.

dengan plafon sebesar Rp 32.000.000.000,- Fasilitas ini dikenakan bunga setara sebesar 9,22% p.a. eff, dengan jangka waktu 120 bulan, jatuh tempo pada tanggal tahun 2032

Pinjaman ini dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang usaha milik PT MPA Nasabah menyerahkan copy invoice piutang BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi rekanan lainnya yang belum dibayar. Pencairan dapat dilakukan selama outstanding tercover minimal 125% oleh piutang usaha.

PT MPA juga diharuskan mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu diantaranya Debt Service Coverage Ratio minimal 100% Debt Equity Ratio maksimal 300% dan Rasio piutang usaha mengcover minimal 125% dari Outstanding pembiayaan.

PT As-Shofwan Tunggal Mandiri

Pada tanggal 25 Oktober 2023, PT ATM, entitas anak, memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa:

- Fasilitas Kredit Investasi, digunakan untuk pengembangan usaha sebagai berikut :
 1. Pembelian lahan, renovasi bangunan & pembangunan gedung Rumah Sakit Kedungwaringin.
 2. Pembelian alat kesehatan dan sarana prasarana atau pun peralatan pendukung lainnya.

dengan plafon sebesar Rp 35.300.000.000,- Fasilitas ini dikenakan bunga setara sebesar 11,25% p.a. eff, dengan jangka waktu 60 bulan, jatuh tempo pada tanggal tahun 2027

Pinjaman ini dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang usaha milik PT ATM Nasabah menyerahkan copy invoice piutang BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi rekanan lainnya yang belum dibayar. Pencairan dapat dilakukan selama outstanding tercover minimal 125% oleh piutang usaha.

PT ATM juga diharuskan mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu diantaranya NWC (Aktiva Lancar – Hutang Lancar) selalu positif, Debt Equity Ratio maksimal 300%, dan Interest Coverage Ratio (ICR) minimal 200%.

2. Utang Usaha kepada Pihak Ketiga

Saldo utang usaha kepada pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp3.621.761.673. Adapun rincian atas saldo utang usaha kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Hutang Usaha Obat-Obatan Dan Bhp	3.621.761.673
Jumlah Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	3.621.761.673

(dalam Rupiah)

Berdasarkan Umur	31 Oktober 2024
Lancar	1.767.615.442
Jatuh Tempo:	
1 - 30 hari	660.480.693
31 - 60 hari	547.148.484
> 90 hari	646.517.054
JUMLAH	3.621.761.673

3. Utang Lain-Lain kepada Pihak Ketiga Jangka Pendek

Saldo utang lain-lain kepada pihak ketiga jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp1.864.751.784. Adapun rincian atas saldo utang lain-lain kepada pihak ketiga jangka pendek adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Utang Pembelian Aset	1.864.751.784
Jumlah Utang Lain-Lain kepada Pihak Ketiga Jangka Pendek	1.864.751.784

4. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp4.211.111.751. Adapun rincian atas saldo utang pajak adalah sebagai berikut:

Entitas Induk (dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PPh pasal 25	109.058.712
PPh pasal 21	51.822.403
PPh pasal 23	5.264.878
Pasal 4 ayat (2)	87.953
Jumlah Utang Pajak Entitas Induk	166.233.946

Entitas Anak (dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PPh pasal 29	3.942.429.609
PPh pasal 21	96.261.324
Pajak Pertambahan Nilai	6.186.872
Jumlah Utang Pajak Entitas Anak	4.044.877.805

Jumlah Utang Pajak Entitas Induk dan Entitas Anak	4.211.111.751

5. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Saldo biaya yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp9.122.086.893. Adapun rincian atas saldo biaya yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Jasa Medis	5.523.094.261
Gaji dan kesejahteraan karyawan	1.976.897.086
BPJS	737.531.410
Utilitas	187.486.394
E-purchasing	-
Biaya profesional	11.270.000
Lain-lain	685.807.742
Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar	9.122.086.893

6. Pendapatan diterima dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp128.556.450. Adapun rincian atas saldo pendapatan diterima dimuka adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Uang muka Sewa ATM	82.794.377
Uang muka Pasien Rawat Inap	45.762.073
Pendapatan Diterima Dimuka	128.556.450

Liabilitas Jangka Panjang

1. Utang Lain-Lain kepada Pihak Ketiga Jangka Panjang

Saldo utang lain-lain kepada pihak ketiga jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp1.160.606.700. Adapun rincian atas saldo utang lain-lain kepada pihak ketiga jangka panjang adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Mutiara Adhi Medika	1.160.606.700
Jumlah Utang Lain-Lain kepada Pihak Ketiga Jangka Panjang	1.160.606.700

2. Utang Bank

Saldo utang bank jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp46.308.695.725. Adapun rincian atas saldo utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	29.862.029.425
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	16.446.666.300
Jumlah Utang Bank Jangka Panjang	46.308.695.725

PT Cipta Sarana Medika (Perseroan)

Pada tanggal 26 Juli 2023, PT CSM memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk berupa:

- Fasilitas MMQ (Musyarakah Mutanaqisah), digunakan untuk pengembangan usaha sebagai berikut :
 1. Pembelian lahan, renovasi bangunan & pembangunan gedung Rumah Sakit Kartika Cibadak.
 2. Pembelian alat kesehatan dan sarana prasarana atau pun peralatan pendukung lainnya.

dengan plafon sebesar Rp 53.779.271.056 Fasilitas ini dikenakan bunga setara sebesar 9,22% p.a. eff, dengan jangka waktu 120 bulan, jatuh tempo pada tanggal tahun 2032

Pinjaman ini dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang usaha milik PT CSM Nasabah menyerahkan copy invoice piutang BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi rekanan lainnya yang belum dibayar. Pencairan dapat dilakukan selama outstanding tercover minimal 125% oleh piutang usaha

Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman, Grup yang menjadi debitur diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank kreditur sehubungan dengan transaksi-transaksi diantaranya melakukan segala bentuk restrukturisasi, pembagian dividen, melakukan likuidasi, melakukan perubahan pengurus, mengubah ultimate stakeholder, mengalihkan sebagian atau seluruh porsi, memindahtangankan barang agunan selain piutang, memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru, memberikan pinjaman kepada pemegang saham, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar, dan mengambil bagian modal untuk kepentingan di luar usaha.

Grup perseroan juga diharuskan mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu diantaranya Debt Service Coverage Ratio minimal 100% Debt Equity Ratio maksimal 300% dan Rasio piutang usaha mengcover minimal 125% dari Outstanding pembiayaan.

PT Mutiara Persada Abadi (MPA)

Pada tanggal 25 Oktober 2023, PT MPA, entitas anak, memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk berupa:

- Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah line facility, digunakan untuk pengembangan usaha sebagai berikut :
 3. Pembelian lahan, renovasi bangunan & pembangunan gedung Rumah Sakit sukutani.
 4. Pembelian alat kesehatan dan sarana prasarana atau pun peralatan pendukung lainnya.

dengan plafon sebesar Rp 32.000.000.000,- Fasilitas ini dikenakan bunga setara sebesar 9,22% p.a. eff, dengan jangka waktu 120 bulan, jatuh tempo pada tanggal tahun 2032

Pinjaman ini dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang usaha milik PT MPA Nasabah menyerahkan copy invoice piutang BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi rekanan lainnya yang belum dibayar. Pencairan dapat dilakukan selama outstanding tercover minimal 125% oleh piutang usaha.

PT MPA juga diharuskan mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu diantaranya Debt Service Coverage Ratio minimal 100% Debt Equity Ratio maksimal 300%, EBITDA dan Net Income positif, dan Current Ratio minimal 100%.

PT As-Shofwan Tunggal Mandiri

Pada tanggal 25 Oktober 2023, PT ATM, entitas anak, memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa:

- Fasilitas Kredit Investasi, digunakan untuk pengembangan usaha sebagai berikut :
 3. Pembelian lahan, renovasi bangunan & pembangunan gedung Rumah Sakit Kedungwaringin.
 4. Pembelian alat kesehatan dan sarana prasarana atau pun peralatan pendukung lainnya.

dengan plafon sebesar Rp 35.300.000.000,- Fasilitas ini dikenakan bunga setara sebesar 11,25% p.a. eff, dengan jangka waktu 60 bulan, jatuh tempo pada tanggal tahun 2027

Pinjaman ini dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang usaha milik PT ATM Nasabah menyerahkan copy invoice piutang BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi rekanan lainnya yang belum dibayar. Pencairan dapat dilakukan selama outstanding tercover minimal 125% oleh piutang usaha.

PT ATM juga diharuskan mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu diantaranya NWC (Aktiva Lancar – Hutang Lancar) selalu positif, Debt Equity Ratio maksimal 300%, dan Interest Coverage Ratio (ICR) minimal 200%.

3. Utang Pembiayaan Konsumen

Saldo utang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp190.910.287. Adapun rincian atas saldo utang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
PT Dipo Star Finance	115.920.040

Keterangan	Jumlah
PT Bussan Auto Finance	107.257.255
PT Buana Finance	53.183.188
PT Astrido Finance	49.732.822
PT Astra Sedaya Finance	12.000.000
Total	338.093.305
Dikurangi bunga yang belum jatuh tempo	(66.953.049)
Nilai kini pembayaran minimum	271.140.256
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	91.793.506
Jumlah Utang Pembiayaan Konsumen	190.910.287

4. Liabilitas Sewa

Saldo liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp2.256.268.263. Adapun rincian atas saldo liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
SMFL Leasing Indonesia	2.978.697.000
Dikurangi bunga yang belum jatuh tempo	437.920.128
Nilai kini liabilitas sewa	2.540.776.872
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	284.508.609
Jumlah Liabilitas Sewa	2.256.268.263

5. Dana Syirkah Temporer

Saldo dana syirkah temporer Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp51.294.537.384. Adapun rincian atas saldo dana syirkah temporer adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	51.294.537.384
Jumlah Dana Syirkah Temporer	51.294.537.384

6. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Perubahan liabilitas imbalan pasca kerja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp2.698.772.073. Adapun rincian atas perubahan liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal tahun	1.058.806.553
Beban tahun berjalan	1.523.053.349
Kerugian (keuntungan) aktuarial atas kewajiban imbalan pasti	116.912.171
Jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2.698.772.073

Adapun rincian beban (pendapatan) imbalan pascakerja tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Beban kini	1.382.051.622

Keterangan	Jumlah
Beban bunga	57.214.873
Biaya jasa lalu	83.786.854
Jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	1.523.053.349

Ikatan dan Kontingensi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki ikatan dan kontingensi apa pun kepada pihak mana pun

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK, SERTA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PENDAFTARAN.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 OKTOBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR 31 OKTOBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024, 31 Desember 2023, dan 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Rizki Damir Mustika, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., CFI., ASEAN CPA dengan opini Tanpa Modifikasi, dalam laporannya yang diterbitkan pada tanggal 23 April 2025. Dan Laporan Keuangan Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Henri Martha dengan opini Tanpa Modifikasi, dalam laporannya yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2022, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

(dalam Rupiah)				
Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021*)
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan bank	4.807.211.139	2.463.973.775	29.547.207.476	59.602.857.240
Piutang usaha - Pihak Ketiga	21.126.433.449	16.783.681.668	12.118.406.500	13.998.925.763
Piutang lain-lain – Pihak Ketiga	803.338.503	27.440.000	97.099.554	70.500.534
Persediaan	4.797.566.918	4.036.032.457	2.264.889.867	3.797.826.866
Pajak dibayar dimuka	615.638.210	39.319.861	54.908.963	-
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	3.417.216.195	4.549.578.293	1.533.846.590	289.981.148
Total Aset Lancar	35.567.404.414	27.900.026.054	45.616.358.950	77.760.091.551
Aset Tidak Lancar				
Piutang lain-lain – Pihak Berelasi	80.055.161.843	107.933.153.871	14.855.847.650	14.040.900.000
Piutang lain-lain – Pihak Ketiga	14.040.900.000	14.040.900.000	-	-
Aset tetap - neto	131.354.632.025	117.418.739.194	66.252.356.120	42.308.989.536
Aset hak guna	4.344.791.665	-	-	856.309.747
Aset pajak tangguhan	3.737.866.133	3.377.073.718	3.268.826.531	2.883.830.970
Aset lain-lain	-	30.000.000.000	30.000.000.000	-
Total Aset Tidak Lancar	233.533.351.666	272.769.866.783	114.377.030.301	60.090.030.253
Total Aset	269.100.756.080	300.669.892.837	159.993.389.251	137.850.121.804
Liabilitas				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	9.989.149.035	9.988.984.035	6.988.804.035	16.738.907.468
Utang usaha – Pihak Ketiga	3.621.761.673	4.772.562.529	2.059.291.014	1.682.055.985
Utang lain-lain – Pihak Ketiga	1.864.751.784	2.310.412.449	889.836.562	463.856.884
Utang pajak	4.211.111.751	5.339.423.095	1.576.828.919	2.222.103.730
Biaya yg masih harus dibayar	9.122.086.893	11.650.476.198	6.011.636.598	5.147.764.858

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021*)
Pendapatan diterima dimuka	128.556.450	109.015.136	4.990.900	11.605.000
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Utang bank	7.068.000.000	7.476.298.000	700.008.000	3.905.006.676
Pembiayaan Konsumen	91.793.506	231.752.112	174.233.989	88.931.724
Liabilitas sewa	284.508.609	-	-	163.528.380
Total Liabilitas Jangka Pendek	36.381.719.701	41.878.923.554	18.405.630.017	30.423.760.705
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang lain-lain:				
Pihak berelasi	1.160.606.700	1.160.606.700	2.617.116.617	4.669.957.000
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Utang Bank	46.308.695.725	71.249.929.334	55.654.298.000	28.091.140.397
Pembiayaan Konsumen	190.910.287	190.255.560	331.522.552	308.389.692
Liabilitas sewa	2.256.268.263	-	-	-
Dana Syirkah temporer	51.294.537.384	55.978.364.748	29.822.475.744	30.250.000.000
Liabilitas imbalan kerja	2.698.772.073	1.058.806.553	2.095.601.594	2.533.542.320
Total Liabilitas Jangka Panjang	103.909.790.432	129.637.962.895	90.521.014.507	65.853.029.409
Total Liabilitas	140.291.510.133	171.516.886.449	108.926.644.524	96.276.790.114
Ekuitas				
Modal saham – nilai nominal Rp50 per saham				
Modal dasar				
8.080.000.000 lembar saham				
Modal di tempatkan dan disetor – 2.020.000.000 lembar saham pada 31 Oktober 2024, 277.345 lembar saham dan nominal Rp100.000 pada 31 Desember 2023, 2022, dan 2021	101.000.000.000	27.734.500.000	27.734.500.000	27.734.500.000
Proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(23.437.977.918)	52.384.568.796	4.889.685.079	-
Saldo Laba:				
Belum ditentukan penggunaannya	25.253.111.317	23.080.884.249	19.541.167.852	14.653.002.088
Penghasilan komprehensif lainnya	25.990.632.461	25.953.053.343	(1.098.608.204)	(814.170.398)
Ekuitas yang dapat diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	128.805.765.860	129.153.006.388	51.066.744.727	41.573.331.690
Kepentingan non-pengendali	3.480.087	-	-	-
Total Ekuitas	128.809.245.947	129.153.006.388	51.066.744.727	41.573.331.690
Total Liabilitas dan Ekuitas	269.100.756.080	300.669.892.837	159.993.389.251	137.850.121.804

*) Tidak dikonsolidasi

LAPORAN LABA RUGI PERSEROAN

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021*)
Pendapatan	126.030.996.260	108.951.507.204	134.187.678.929	99.578.144.421	105.656.165.223
Beban Pokok Pendapatan	(86.624.176.433)	(72.379.496.718)	(89.574.415.546)	(67.593.755.280)	(66.747.048.160)
Laba Kotor	39.406.819.827	36.572.010.486	44.613.263.383	31.984.389.141	38.909.117.063

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021*)
Beban Usaha	(30.331.841.626)	(26.171.878.194)	(34.938.868.720)	(24.838.391.775)	(24.870.727.986)
Laba Usaha	9.074.978.201	10.400.132.292	9.674.394.663	7.145.997.366	14.038.389.077
Penghasilan (Beban) Lain- Lain – Neto	56.258.643	72.934.978	75.326.392	1.226.392.843	1.019.455.123
Beban Keuangan	9.650.456.589	5.191.002.034	7.565.985.614	3.643.595.812	4.853.128.145
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(519.219.745)	5.282.065.236	2.183.735.441	4.728.794.397	10.204.716.055
Kini	891.919.886	2.047.319.339	2.295.944.839	1.524.857.620	2.498.838.100
Tangguhan	(335.071.726)	(61.047.100)	(620.252.422)	(304.769.514)	(194.942.530)
Beban Pajak Penghasilan - Neto	556.848.160	1.986.272.239	1.675.692.417	1.220.088.106	2.303.895.570
Laba Sebelum Laba Entitas Anak Dampak Penyesuaian Proforma dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	(1.076.067.905)	3.295.792.997	508.043.024	3.508.706.291	7.900.820.485
Laba Entitas Anak Dampak penyesuaian Proforma dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	3.248.294.973	2.034.827.634	3.031.673.373	1.379.459.473	-
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan	2.172.227.068	5.330.620.631	3.539.716.397	4.888.165.764	7.900.820.485
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Laba (rugi) aktuarial	(116.912.221)	-	2.482.924.061	(364.663.854)	(228.173.997)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	25.720.689	-	(546.243.294)	80.226.048	50.198.279
Surplus revaluasi	-	-	25.288.897.160	-	-
Total penghasilan (beban) komprehensif lain	(91.191.532)	-	27.225.577.927	(284.437.806)	(177.975.718)
Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Anak Dampak Penyesuaian Proforma dari transaksi Restrukturisasi	-	-	-	-	-

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021*)
Entitas Sepengendali					
Laba (rugi) aktuarial	165.090.577	-	(222.969.719)	-	-
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(36.319.927)	-	49.053.339	-	-
Total Penghasilan (beban) Komprehensif Lain Entitas Anak	128.770.650	-	(173.916.380)	-	-
Total Penghasilan (rugi) Komprehensif Lain Laba	37.579.118	-	27.051.661.547	(284.437.806)	(177.975.718)
Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan	2.209.806.186	5.330.620.631	30.591.377.944	4.603.727.958	7.722.844.767
Laba per Saham Dasar dan Dilusi yang dapat Distribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	3,88	9,61	6,38	8,81	25,57

*) Tidak dikonsolidasi

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021*)
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	15.68%	N/A	34.76%	(5.75%)	N/A
Laba Bruto	7.75%	N/A	39.48%	(17.80%)	N/A
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(109.83%)	N/A	(53.82%)	(53.66%)	N/A
Laba Neto	(59.25%)	N/A	(27.59%)	(38.13%)	N/A
Total Aset	(10.50%)	37%	87.93%	16.06%	N/A
Total Liabilitas	(18.21%)	44%	57.46%	13.14%	N/A
Total Ekuitas	(0.27%)	22%	152.91%	22.84%	N/A
Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto/Penjualan	31,27%**	33,57**	33.25%	32.12%	36.83%
Laba Bruto / Total aset	14,64%**	16,65**	14.84%	19.99%	28.23%
Laba Neto/Penjualan	1,72%**	4,89**	2.64%	4.91%	7.48%
Laba Neto/Total Ekuitas (ROE)	1,69%**	8,57**	2.74%	9.57%	19.00%
Laba Neto/Total Aset (ROA)	0,81%**	2,43**	1.18%	3.06%	5.73%
Rasio Keuangan (X)					
Total Liabilitas/Total Aset	0.52	0.72	0.57	0.68	0.70

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021*)
Total Liabilitas/Total Ekuitas	1.09	2.53	1.33	2.13	2.32
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek (Rasio Lancar)	0,98	1,45	0.67	2.48	2,56
Total Kas/ Total Liabilitas Jangka Pendek	0,13	0,18	0,06	1,61	1,96
Interest Coverage Ratio (ICR)	1,71**	3,21**	2.30	3.82	4.15
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	1,05**	1,29**	1.41	0,37	2,48
EBITDA terhadap Pendapatan (%)	13,08**	15,27**	12.99%	13,98%	19.07%

(1) Seluruh rasio pertumbuhan komponen posisi keuangan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun pada periode yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada periode terdekat sebelumnya

(2) Seluruh rasio pertumbuhan komponen laba rugi dan komprehensif lain dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun pada periode yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada periode yang sama tahun sebelumnya

(3) *Interest Service Coverage Ratio* dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap beban keuangan.

(4) *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* dihitung dengan membandingkan EBITDA yang telah dikurangi belanja modal terhadap total kewajiban pembayaran utang, yang terdiri atas pokok dan bunga.

*) Tidak dikonsolidasi

**) n/a : Tidak terdapat laporan keuangan konsolidasi antara Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2021 dan tidak terdapat data per Oktober 2022

*** perhitungan tidak disetahunkan

RASIO KEUANGAN BERDASARKAN FASILITAS PEMBIAYAAN

Terkait pembiayaan Perseroan yang diberikan oleh PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk kepada Perseroan, berikut pemenuhan rasio atas pinjaman dimaksud:

Rasio	Syarat BSI	Kinerja Perseroan per 31 Oktober 2024
Debt to Equity Ratio	Maksimal 300%	122%
Debt Service Coverage Ratio	Minimal 100%	149%
Rasio Piutang Usaha	Minimal 125 dari Outstanding Pembiayaan PDB	211,26%

Terkait pembiayaan Perseroan yang diberikan oleh PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk kepada MPA, berikut pemenuhan rasio atas pinjaman dimaksud:

Rasio	Syarat BSI	Kinerja MPA per 31 Oktober 2024
Debt to Equity Ratio	Maksimal 300%	112%
Debt Service Coverage Ratio	Minimal 100%	100%
EBITDA dan Net Income	Positif	EBITDA: Rp 2.030.872.637,- Net Income: (Rp 295.824.369,-)
Current Ratio	Minimal 100%	101%

Terkait pembiayaan Perseroan yang diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada ATM, berikut pemenuhan rasio atas pinjaman dimaksud:

Rasio	Syarat BRI	Kinerja ATM per 31 Oktober 2024
<i>NWC (Aktiva Lancar – Hutang Lancar)</i>	<i>Positif</i>	Positif
<i>Debt to Equity Ratio</i>	<i>Maksimal 300%</i>	165%
<i>Interest Coverage Ratio</i>	<i>Minimal 200%</i>	171%

Keterangan: Pemenuhan persyaratan atas rasio keuangan pada seluruh perjanjian kredit mengacu pada kinerja keuangan Full Year Perseroan dan Entitas Anak, sehingga perhitungan diatas menggunakan kinerja per 31 Oktober 2024, belum mencerminkan keseluruhan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024, 31 Desember 2023, dan 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Rizki Damir Mustika, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., CFI., ASEAN CPA dengan opini Tanpa Modifikasi, dalam laporannya yang diterbitkan pada tanggal 23 April 2025. Dan Laporan Keuangan Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Henri Martha dengan opini Tanpa Modifikasi, dalam laporannya yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2022, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

A. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 2014 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Cipta Sarana Medika No. 90 tanggal 17 September 2014, yang dibuat di hadapan Dede Fujianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor: AHU-27838.40.10.2014 tanggal 3 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101207.40.80.2014 tanggal 3 Oktober 2014 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 081 dan TBNRI No. 031946 pada tanggal 8 Oktober 2024.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cipta Sarana Medika No. 48 tanggal 13 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0082289.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0222803 tanggal 16 Desember 2024; (iii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0289079 tanggal 16 Desember 2024; (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0274510.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024; dan (v) diumumkan dalam BNRI No. 102, TBNRI No. 040301, Tanggal 20 Desember 2024 (**"Akta Perseroan No. 48/13 Desember 2024"**).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Perseroan No. 48/13 Desember 2024, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas rumah sakit dan aktivitas perusahaan holding.

untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Utama, yaitu Aktivitas Rumah Sakit Swasta – KBLI 86103 mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.
- b. Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu Aktivitas Perusahaan Holding – KBLI 64200 mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan No. IX.J.1 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020).

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah Rumah Sakit Swasta melalui Rumah Sakit DKH Cibadak.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sampai dengan laporan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan periode laporan keuangan.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Perseroan memiliki risiko bisnis antara lain adalah risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko permodalan yang timbul dari kegiatan usaha. Pihak manajemen terus memantau manajemen risiko Perseroan untuk mengelola keseimbangan antara risiko dengan pengendalian. Kebijakan dan sistem manajemen risiko selalu ditelaah untuk mencerminkan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Perusahaan:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko kredit yang dihadapi Perusahaan berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan. Perusahaan melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak yang diakui dan kredibel. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Risiko kredit diatribusikan pada kas dan bank, piutang usaha, dan piutang lain-lain.

Perusahaan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan, jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang yang tidak tertagih.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas keuangan karena kekurangan dana.

Pemaparan Perusahaan terhadap risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidakcocokan jatuh tempo aset keuangan dan liabilitas.

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

3. Risiko Permodalan

Tujuan Perusahaan mengatur modal adalah untuk menjaga kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan usaha yang terus menerus supaya memberikan keuntungan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dan untuk mempertahankan struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Perusahaan, profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Perusahaan mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio liabilitas terhadap modal (gearing ratio) yang dihitung melalui pembagian antara utang bersih dengan modal.

D. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021*)
Pendapatan	126.030.996.260	108.951.507.204	134.187.678.929	99.578.144.421	105.656.165.223
Beban Pokok Pendapatan	(86.624.176.433)	(72.379.496.718)	(89.574.415.546)	(67.593.755.280)	(66.747.048.160)
Laba Kotor	39.406.819.827	36.572.010.486	44.613.263.383	31.984.389.141	38.909.117.063
Beban Usaha	(30.331.841.626)	(26.171.878.194)	(34.938.868.720)	(24.838.391.775)	(24.870.727.986)
Laba Usaha	9.074.978.201	10.400.132.292	9.674.394.663	7.145.997.366	14.038.389.077
Penghasilan (Beban) Lain-Lain – Neto	56.258.643	72.934.978	75.326.392	1.226.392.843	1.019.455.123
Beban Keuangan	9.650.456.589	5.191.002.034	7.565.985.614	3.643.595.812	4.853.128.145
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(519.219.745)	5.282.065.236	2.183.735.441	4.728.794.397	10.204.716.055

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021*)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan					
Kini	891.919.886	2.047.319.339	2.295.944.839	1.524.857.620	2.498.838.100
Tangguhan	(335.071.726)	(61.047.100)	(620.252.422)	(304.769.514)	(194.942.530)
Beban Pajak Penghasilan - Neto	556.848.160	1.986.272.239	1.675.692.417	1.220.088.106	2.303.895.570
Laba Sebelum Laba Entitas Anak Dampak Penyesuaian Proforma dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	(1.076.067.905)	3.295.792.997	508.043.024	3.508.706.291	7.900.820.485
Laba Entitas Anak Dampak penyesuaian Proforma dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	3.248.294.973	2.034.827.634	3.031.673.373	1.379.459.473	-
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan	2.172.227.068	5.330.620.631	3.539.716.397	4.888.165.764	7.900.820.485
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Laba (rugi) aktuarial	(116.912.221)	-	2.482.924.061	(364.663.854)	(228.173.997)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	25.720.689	-	(546.243.294)	80.226.048	50.198.279
Surplus revaluasi	-	-	25.288.897.160	-	-
Total penghasilan (beban) komprehensif lain	(91.191.532)	-	27.225.577.927	(284.437.806)	(177.975.718)
Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Anak Dampak Penyesuaian Proforma dari transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	-	-	-	-	-
Laba (rugi) aktuarial	165.090.577	-	(222.969.719)	-	-
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(36.319.927)	-	49.053.339	-	-

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021*)
Total Penghasilan (beban) Komprehensif Lain Entitas Anak	128.770.650	-	(173.916.380)	-	-
Total Penghasilan (rugi) Komprehensif Lain	37.579.118	-	27.051.661.547	(284.437.806)	(177.975.718)
Laba					
Komprehensif Periode/	2.209.806.186	5.330.620.631	30.591.377.944	4.603.727.958	7.722.844.767
Tahun Berjalan					
Laba per Saham					
Dasar dan					
Dilusi yang					
dapat	3,88	9,61	6,38	8,81	25,57
Distribusikan					
Kepada Pemilik					
Entitas Induk					

*) Tidak dikonsolidasi

Pendapatan

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2023.

Pendapatan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp126.030.996.260,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp17.079.489.056,- atau sebesar 15,68 bila dibandingkan dengan pendapatan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 yaitu sebesar Rp 108.951.507.204. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya jumlah pelayanan/bed serta peningkatan fasilitas kamar.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 134.187.678.929,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp34.609.534.508,- atau sebesar 34,76 bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp99.578.144.421,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya jumlah pelayanan/bed serta peningkatan fasilitas kamar.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp99.578.144.421,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp6.078.020.802,- atau sebesar 5,75 bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp105.656.165.223,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya jumlah pasien seiring dengan meredanya pandemi Covid-19.

Beban Pokok

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2023.

Beban Pokok Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp 86.624.176.433 ,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp14.244.679.715,- atau sebesar 19,68 bila dibandingkan dengan Beban Pokok untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 yaitu sebesar Rp72.379.496.718,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya jumlah fasilitas, yang diikuti oleh peningkatan beban sumber daya manusia dan farmasi sejalan dengan pertumbuhan jumlah pasien.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Beban Pokok Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp89.574.415.546,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp21.980.660.266,- atau sebesar 32,52 bila dibandingkan dengan Beban Pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp67.593.755.280,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya jumlah fasilitas dan layanan, yang diikuti oleh peningkatan beban sumber daya manusia dan farmasi sejalan dengan pertumbuhan jumlah pasien.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Beban Pokok Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp67.593.755.280,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp846.707.120 atau sebesar 1,27 bila dibandingkan dengan Beban Pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp66.747.048.160. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya harga bahan medis, obat-obatan, serta perlengkapan kesehatan.

Laba Kotor

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2023.

Laba Kotor Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp39.406.819.827,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp2.834.809.341,- atau sebesar 7,75 bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 yaitu sebesar Rp 36.572.010.486,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya jumlah pelayanan/bed serta peningkatan fasilitas kamar.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp44.613.263.383,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp12.628.874.242,- atau sebesar 39,48 bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp31.984.389.141,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya jumlah pelayanan/bed serta peningkatan fasilitas kamar.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp31.984.389.141,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp6.924.727.922,- atau sebesar 17,80 bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp38.909.117.063. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meredanya pandemi Covid-19.

Beban Usaha

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2023.

Beban Usaha Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp30.331.841.626,- dimana terdapat kenaikan sebesar RpRp4.159.963.432,- atau sebesar 15,89 bila dibandingkan dengan Beban Usaha untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 yaitu sebesar Rp26.171.878.194,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban imbalan kerja pasca-akuisisi entitas anak.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Beban Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp34.938.868.720,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp10.100.476.945 atau sebesar 40,66 bila dibandingkan dengan Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp24.838.391.775,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban imbalan kerja pasca-akuisisi entitas anak.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Beban Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp24.838.391.775,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp32.336.211,- atau sebesar 0,13 bila dibandingkan dengan Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp24.870.727.986,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah pasien seiring dengan meredanya pandemi Covid-19.

Beban Keuangan

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2023.

Beban Keuangan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp 9.650.456.589,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp4.459.454.555,- atau sebesar 85,91 bila dibandingkan dengan Beban Keuangan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 yaitu sebesar Rp5.191.002.034,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembayaran bunga bank terkait pengembangan MPA dan CSM.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Beban Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.565.985.614,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp3.922.389.802,- atau sebesar 107,65 bila dibandingkan dengan Beban Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp3.643.595.812,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan bunga bank terkait pengembangan operasional CSM.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Beban Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.643.595.812,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp1.209.532.333,- atau sebesar 24,92 bila dibandingkan dengan Beban Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp4.853.128.145,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya utang bank.

Laba Neto Periode/Tahun Berjalan

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2023.

Laba Neto Periode/Tahun Berjalan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp2.172.227.068,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp3.158.393.563,- atau sebesar 59,25 bila dibandingkan dengan Laba Neto Periode/Tahun Berjalan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 yaitu sebesar Rp5.330.620.631,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran bunga bank terkait pengembangan Perseroan dan Entitas Anak.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Laba Neto Periode/Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.539.716.397,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp1.348.449.367,- atau sebesar 27,59 bila dibandingkan dengan Laba Neto Periode/Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp4.888.165.764,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran bunga bank terkait pengembangan Perseroan dan Entitas Anak.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Laba Neto Periode/Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.888.165.764,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp3.012.654.721,- atau sebesar 38,13 bila dibandingkan dengan Laba Neto Periode/Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp7.900.820.485,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah pasien seiring dengan meredanya pandemi Covid-19.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2023.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp37.579.118,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp37.579.118,- bila dibandingkan dengan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 yaitu sebesar Rp0,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Anak Dampak Penyesuaian Proforma dari transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp27.051.661.547,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp27.336.099.353,- atau sebesar 9611 bila dibandingkan dengan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp(284.437.806),-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya surplus revaluasi.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(284.437.806),- dimana terdapat penurunan sebesar Rp(106.462.088),- atau sebesar 59,82 bila dibandingkan dengan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp(177.975.718),-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kerugian aktuarial dan Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2023.

Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp2.209.806.186,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp3.120.814.445,- atau sebesar 58,55 bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 yaitu sebesar Rp5.330.620.631,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran bunga bank terkait pengembangan Perseroan dan Entitas Anak.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp30.591.377.944,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp25.987.649.986 atau sebesar 564,49 bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp4.603.727.958,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya surplus revaluasi.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.603.727.958,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp3.119.116.809,- atau sebesar 40,39 bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp7.722.844.767,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah pasien seiring dengan meredanya pandemi Covid-19.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

ASET

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021*)
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan bank	4.807.211.139	2.463.973.775	29.547.207.476	59.602.857.240
Piutang usaha - Pihak Ketiga	21.126.433.449	16.783.681.668	12.118.406.500	13.998.925.763
Piutang lain-lain – Pihak Ketiga	803.338.503	27.440.000	97.099.554	70.500.534
Persediaan	4.797.566.918	4.036.032.457	2.264.889.867	3.797.826.866
Pajak dibayar dimuka	615.638.210	39.319.861	54.908.963	-
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	3.417.216.195	4.549.578.293	1.533.846.590	289.981.148
Total Aset Lancar	35.567.404.414	27.900.026.054	45.616.358.950	77.760.091.551
Aset Tidak Lancar				
Piutang lain-lain – Pihak Berelasi	80.055.161.843	107.933.153.871	14.855.847.650	14.040.900.000
Piutang lain-lain – Pihak Ketiga	14.040.900.000	14.040.900.000	-	-
Aset tetap - neto	131.354.632.025	117.418.739.194	66.252.356.120	42.308.989.536
Aset hak guna	4.344.791.665	-	-	856.309.747
Aset pajak tangguhan	3.737.866.133	3.377.073.718	3.268.826.531	2.883.830.970
Aset lain-lain	-	30.000.000.000	30.000.000.000	-
Total Aset Tidak Lancar	233.533.351.666	272.769.866.783	114.377.030.301	60.090.030.253
Total Aset	269.100.756.080	300.669.892.837	159.993.389.251	137.850.121.804

*) Tidak dikonsolidasi

Total Aset

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Total Aset Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp269.100.756.080,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp31.569.136.757,- atau sebesar 10,05 bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp300.669.892.837,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada aset tidak lancar.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp300.669.892.837,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp140.676.503.586,- atau sebesar 87,93 bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp159.993.389.251,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada aset tidak lancar.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp159.993.389.251,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp22.143.267.447,- atau sebesar 16,06 bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp137.850.121.804,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada aset tidak lancar.

Aset Lancar

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Aset Lancar Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp 35.567.404.414,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp7.667.378.360,- atau sebesar 27,48 bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp27.900.026.054,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas serta peningkatan piutang usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp27.900.026.054,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp17.716.332.896,- atau sebesar 38,84 bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp45.616.358.950,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan bank.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp45.616.358.950,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp32.143.732.601 atau sebesar 41,34 bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp77.760.091.551,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan bank.

Aset Tidak Lancar

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp233.533.351.666 dimana terdapat penurunan sebesar Rp39.236.515.117,- atau sebesar 14,38 bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp272.769.866.783,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh terjadi penurunan pada aset lain-lain dan aset tetap.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp272.769.866.783,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp158.392.836.482,- atau sebesar 138,48 bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp114.377.030.301,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh piutang lain-lain pihak berelasi.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp114.377.030.301,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp54.287.000.048,- atau sebesar 90,34 bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp60.090.030.253,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset lain-lain.

LIABILITAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021*)

Liabilitas

Liabilitas Jangka Pendek

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021*)
Utang bank jangka pendek	9.989.149.035	9.988.984.035	6.988.804.035	16.738.907.468
Utang usaha – Pihak Ketiga	3.621.761.673	4.772.562.529	2.059.291.014	1.682.055.985
Utang lain-lain – Pihak Ketiga	1.864.751.784	2.310.412.449	889.836.562	463.856.884
Utang pajak	4.211.111.751	5.339.423.095	1.576.828.919	2.222.103.730
Biaya yg masih harus dibayar	9.122.086.893	11.650.476.198	6.011.636.598	5.147.764.858
Pendapatan diterima dimuka	128.556.450	109.015.136	4.990.900	11.605.000
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Utang bank	7.068.000.000	7.476.298.000	700.008.000	3.905.006.676
Pembiayaan Konsumen	91.793.506	231.752.112	174.233.989	88.931.724
Liabilitas sewa	284.508.609	-	-	163.528.380
Total Liabilitas Jangka Pendek	36.381.719.701	41.878.923.554	18.405.630.017	30.423.760.705
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang lain-lain:				
Pihak berelasi	1.160.606.700	1.160.606.700	2.617.116.617	4.669.957.000
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Utang Bank	46.308.695.725	71.249.929.334	55.654.298.000	28.091.140.397
Pembiayaan Konsumen	190.910.287	190.255.560	331.522.552	308.389.692
Liabilitas sewa	2.256.268.263	-	-	-
Dana Syirkah temporer	51.294.537.384	55.978.364.748	29.822.475.744	30.250.000.000
Liabilitas imbalan kerja	2.698.772.073	1.058.806.553	2.095.601.594	2.533.542.320
Total Liabilitas Jangka Panjang	103.909.790.432	129.637.962.895	90.521.014.507	65.853.029.409
Total Liabilitas	140.291.510.133	171.516.886.449	108.926.644.524	96.276.790.114

*) Tidak dikonsolidasi

Total Liabilitas

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Total Liabilitas Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp140.291.510.133,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp31.225.376.316,- atau sebesar 18,21 bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp171.516.886.449,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya saldo utang bank jangka panjang pada periode berjalan.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp171.516.886.449,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp62.590.241.925,- atau sebesar 57,46 bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp108.926.644.524,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka pendek dan jangka panjang untuk pengembangan rumah sakit.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp108.926.644.524,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp12.649.854.410,- atau sebesar 13,14 bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp96.276.790.114,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang.

Liabilitas Jangka Pendek

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp36.381.719.701,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp5.497.203.853,- atau sebesar 13,13 bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp41.878.923.554,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan biaya yang masih harus dibayar, utang pajak, dan utang usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp41.878.923.554,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp23.473.293.537,- atau sebesar 127,53 bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp18.405.630.017,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya yang masih harus dibayar, utang bank jangka pendek, dan utang usaha pihak ketiga.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.405.630.017,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp12.018.130.688,- atau sebesar 39,50 bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp30.423.760.705,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya saldo utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Liabilitas Jangka Panjang

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp103.909.790.432,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp25.728.172.463,- atau sebesar 19,85 bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp129.637.962.895,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya saldo utang bank pada periode berjalan.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp129.637.962.895,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp39.116.948.388,- atau sebesar 43,21 bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp90.521.014.507,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank dan dana syirkah temporer.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp90.521.014.507,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp24.667.985.098,- atau sebesar 37,46 bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp65.853.029.409,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank.

EKUITAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021*)
Ekuitas				
Modal saham –				
nilai nominal Rp50 per saham				
Modal dasar				
8.080.000.000 lembar saham				
Modal di tempatkan dan disetor				
– 2.020.000.000 lembar saham				
pada 31 Oktober 2024,				
277.345 lembar saham dan	101.000.000.000	27.734.500.000	27.734.500.000	27.734.500.000
nominal Rp100.000 pada				
31 Desember 2023, 2022, dan				
2021				
Proforma dari transaksi	(23.437.977.918)	52.384.568.796	4.889.685.079	-

restrukturisasi entitas sepengendali				
Saldo Laba:				
Belum ditentukan penggunaannya	25.253.111.317	23.080.884.249	19.541.167.852	14.653.002.088
Penghasilan komprehensif lainnya	25.990.632.461	25.953.053.343	(1.098.608.204)	(814.170.398)
Ekuitas yang dapat diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	128.805.765.860	129.153.006.388	51.066.744.727	41.573.331.690
Kepentingan non-pengendali	3.480.087	-	-	-
Total Ekuitas	128.809.245.947	129.153.006.388	51.066.744.727	41.573.331.690

*) Tidak dikonsolidasi

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Ekuitas Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp128.809.245.947,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp343.760.441,- atau sebesar 0,27 bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp129.153.006.388,-. Tidak terdapat perubahan yang signifikan pada tahun tersebut.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp129.153.006.388,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp78.086.261.661,- atau sebesar 152,91 bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp51.066.744.727,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh revaluasi aset serta penambahan modal yang dilakukan oleh Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp51.066.744.727,-dimana terdapat kenaikan sebesar Rp9.493.413.037,- atau sebesar 22,84 bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp41.573.331.690 . Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba Perseroan.

3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021*)
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi					
Penerimaan dari pelanggan	121.707.785.793	103.024.244.335	129.626.427.997	101.458.663.684	118.362.790.104
Pembayaran kepada pemasok dan lainnya	(53.714.147.727)	(14.877.226.155)	(48.709.047.407)	(40.865.720.296)	(28.899.408.747)
Pembayaran kas untuk dokter, jasa medis dan karyawan	(40.807.815.463)	(29.020.204.143)	(42.022.919.130)	(22.608.563.678)	(53.081.280.084)
Pembiayaan Bunga	(9.650.456.589)	(5.191.002.034)	(7.565.985.614)	(3.643.595.812)	(4.853.128.145)
Penerimaan kas lainnya	56.258.643	72.934.978	4.079.886.993	2.786.380.201	1.019.455.123
Pembayaran beban pajak penghasilan	(2.185.090.762)	(141.215.545)	1.536.428.416	(2.009.565.254)	(3.735.809.984)
Pembayaran beban operasi lainnya	(16.662.195.312)	(15.729.313.669)	(17.209.085.814)	(27.383.498.762)	(5.925.411.179)
Arus Kas Neto Diperoleh (Digunakan)	(1.255.661.417)	38.138.217.767	19.735.705.441	7.734.100.083	22.887.207.088

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021*)
untuk) Aktivitas Operasi					
Arus Kas dari Aktivitas Investasi					
Perolehan aset tetap	(14.530.806.983)	(43.381.967.225)	(36.091.707.048)	(16.981.553.674)	-
Pembayaran bangunan dalam proses	(7.252.904.619)	3.205.827.025	(54.785.129)	-	-
Pembayaran aset hak guna	(2.309.223.128)	-	-	-	-
Penjualan aset tetap	432.000.000	-	-	-	-
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(23.660.934.730)	(40.176.140.200)	(36.146.492.177)	(16.981.553.674)	-
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan					
Penambahan dana syirkah temporer	-	-	30.000.000.000	3.000.000.000	30.250.000.000
Pembayaran dana syirkah temporer	(4.683.827.364)	(3.220.275.687)	(3.844.110.996)	(3.427.524.256)	-
Pembayaran utang bank jangka panjang	(1.253.274.334)	(4.293.340.000)	(700.008.000)	(30.887.841.073)	(2.627.830.259)
Penerimaan utang bank jangka panjang	5.903.742.725	34.198.685.154	33.071.929.334	55.246.000.000	-
Penerimaan utang piutang dari pihak berelasi	43.523.048.392	-	2.977.204.389	-	-
Pembayaran utang piutang dari pihak berelasi	(16.914.216.029)	(54.982.518.904)	(45.093.892.823)	(4.933.634.156)	(22.847.482.996)
Penerimaan utang sewa pembiayaan	-	175.237.200	175.237.200	282.572.850	-
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(139.303.879)	(203.982.193)	(258.986.069)	(174.137.725)	(645.063.478)
Penerimaan liabilitas sewa	-	-	-	-	163.528.380
Pembayaran liabilitas sewa	-	-	-	(163.528.380)	-
Pembayaran kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	(30.000.000.000)	(30.000.000.000)	-
Tambahan modal disetor	823.499.000	-	-	-	14.040.900.000
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	27.259.668.511	(28.326.194.430)	(13.672.626.965)	(11.058.092.740)	18.334.051.647
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Bank dan Cerukan	2.343.072.364	(30.364.116.863)	(30.083.413.701)	(20.305.546.331)	41.221.258.735

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021*)
Kas dan Bank					
Awal Periode/Tahun	2.463.973.775	29.547.207.476	29.547.207.476	59.602.857.240	8.004.070.903
Kas dan Bank dan Cerukan Akhir Periode/Tahun	4.807.046.139	(816.909.387)	(536.206.225)	39.297.310.909	49.225.329.638
Kas dan Bank terdiri dari:					
Kas dan Bank	4.807.211.139	7.183.240.613	2.463.973.775	29.547.207.476	59.602.857.240
Cerukan	(165.000)	(8.000.150.000)	(3.000.180.000)	9.750.103.433	(10.377.527.602)
Neto	4.807.046.139	(816.909.387)	(536.206.225)	39.297.310.909	49.225.329.638

*) Tidak dikonsolidasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Oktober 2023.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp(1.255.661.417),- dimana terdapat penurunan sebesar Rp39.393.879.184,- atau sebesar 103,29 bila dibandingkan dengan Arus Kas dari Aktivitas Operasi untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 yaitu sebesar Rp38.138.217.767,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kepada pemasok dan lainnya.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 19.735.705.441,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp12.001.605.358,- atau sebesar 155,18 bila dibandingkan dengan Arus Kas dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp7.734.100.083,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran beban operasi.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.734.100.083,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp15.153.107.005,- atau sebesar 66,21 bila dibandingkan dengan Arus Kas dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp22.887.207.088,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan dari pelanggan, pembayaran kas untuk dokter, jasa medis, dan karyawan, serta peningkatan penerimaan beban operasi lainnya.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Oktober 2023.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp(23.660.934.730),- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp16.515.205.470,- atau sebesar 18,92 bila dibandingkan dengan Arus Kas dari Aktivitas Investasi untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 yaitu sebesar Rp (40.176.140.200). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran bangunan dalam proses dan pembayaran aset hak guna.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp (36.146.492.177),- dimana terdapat penurunan sebesar Rp19.164.938.503,- atau sebesar 112,86 bila dibandingkan dengan Arus Kas dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp(16.981.553.674),-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya perolehan aset tetap.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(16.981.553.674),- dimana terdapat penurunan sebesar Rp16.981.553.674,-. bila dibandingkan dengan Arus Kas dari Aktivitas

Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp0. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya perolehan aset tetap serta perolehan bangunan dalam pelaksanaan.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Oktober 2023

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp27.259.668.511,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp55.585.862.941,- atau sebesar 196,23 bila dibandingkan dengan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 yaitu sebesar Rp(28.326.194.430),-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penerimaan utang piutang dari pihak berelasi.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(13.672.626.965),- dimana terdapat penurunan sebesar Rp2.614.534.225,- atau sebesar 23,64 bila dibandingkan dengan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp(11.058.092.740),-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka panjang dan peningkatan pembayaran utang piutang dari pihak berelasi.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(11.058.092.740),- dimana terdapat penurunan sebesar Rp29.392.144.387,- atau sebesar 160,31 bila dibandingkan dengan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp18.334.051.647,. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang bank jangka panjang dan pembayaran kas yang dibatasi penggunaannya.

4. Analisis Rasio Keuangan

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021*)
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	15.68%	N/A	34.76%	(5.75%)	N/A
Laba Bruto	7.75%	N/A	39.48%	(17.80%)	N/A
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(109.83%)	N/A	(53.82%)	(53.66%)	N/A
Laba Neto	(59.25%)	N/A	(27.59%)	(38.13%)	N/A
Total Aset	(10.50%)	37%	87.93%	16.06%	N/A
Total Liabilitas	(18.21%)	44%	57.46%	13.14%	N/A
Total Ekuitas	(0.27%)	22%	152.91%	22.84%	N/A
Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto/Penjualan	31,27%**	33,57**	33.25%	32.12%	36.83%
Laba Bruto / Total aset	14,64%**	16,65**	14.84%	19.99%	28.23%
Laba Neto/Penjualan	1,72%**	4,89**	2.64%	4.91%	7.48%
Laba Neto/Total Ekuitas (ROE)	1,69%**	8,57**	2.74%	9.57%	19.00%
Laba Neto/Total Aset (ROA)	0,81%**	2,43**	1.18%	3.06%	5.73%
Rasio Keuangan (X)					
Total Liabilitas/Total Aset	0.52	0.72	0.57	0.68	0.70
Total Liabilitas/Total Ekuitas	1.09	2.53	1.33	2.13	2.32
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek (Rasio Lancar)	0,98	1,45	0.67	2.48	2,56
Total Kas/ Total Liabilitas Jangka Pendek	0,13	0,18	0,06	1,61	1,96

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021*)
Interest Coverage Ratio (ICR)	1,71**	3,21**	2.30	3.82	4.15
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	1,05**	1,29**	1.41	0,37	2,48
EBITDA terhadap Pendapatan (%)	13,08**	15,27**	12.99%	13,98%	19.07%

(1) Seluruh rasio pertumbuhan komponen posisi keuangan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun pada periode yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada periode terdekat sebelumnya

(2) Seluruh rasio pertumbuhan komponen laba rugi dan komprehensif lain dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun pada periode yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada periode yang sama tahun sebelumnya

(3) *Interest Service Coverage Ratio* dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap beban keuangan.

(4) *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* dihitung dengan membandingkan EBITDA yang telah dikurangi belanja modal terhadap total kewajiban pembayaran utang, yang terdiri atas pokok dan bunga.

*) Tidak dikonsolidasi

**) n/a : Tidak terdapat laporan keuangan konsolidasi antara Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2021 dan tidak terdapat data per Oktober 2022

*** perhitungan tidak disetahunkan

Profitabilitas

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Assets*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Rasio imbal hasil aset Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah 0,81 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 berturut-turut adalah 1,18, 3,06, dan 5,73.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah 1,69 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 berturut-turut adalah 2,74, 9,57, dan 19,00.

Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar dan rasio kas. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Tingkat rasio lancar Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah 0,98x dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 berturut-turut adalah 0,67x, 2,48x, dan 2,56x.

Sedangkan tingkat rasio kas Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah 0,13x dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 berturut-turut adalah 0,06x, 1,61x, dan 1,96x.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Sumber Likuiditas secara Internal dan Eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari penerimaan piutang dari pelanggan. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan terutama dari pinjaman dari bank. Penggunaan dana yang diperoleh Perseroan tersebut adalah untuk mendanai operasional Perseroan.

Sumber Likuiditas yang Material dan Belum Digunakan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Bank yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang akan digunakan untuk tujuan modal kerja.

Perseroan berkeyakinan bahwa ke depannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Solvabilitas Ekuitas

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah 1,09x dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 berturut-turut adalah 1,33x, 2,13x, dan 2,32x.

Solvabilitas Aset

Rasio solvabilitas aset Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah 0,52x dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 berturut-turut adalah 0,57x, 0,68x, dan 0,70x.

E. BELANJA MODAL

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk Aset Tetap dan Modal Kerja. Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir tanggal 31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, Perseroan melakukan belanja modal, serta untuk periode tahun-tahun terakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, Perseroan tidak melakukan belanja modal. Jumlah belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp1.306.653.398,- untuk 2024 dan Rp10.514.609.526,- untuk 2023.

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

F. SEGMENT OPERASI

Berikut adalah informasi segmen konsolidasian Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

Segmen Laba

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021*)
Pendapatan	126.030.996.260	108.951.507.204	134.187.678.929	99.578.144.421	105.656.165.223
Beban Pokok Pendapatan	86.624.176.433	72.379.496.718	89.574.415.546	67.593.755.280	66.747.048.160
Hasil Segmen	39.406.819.827	36.572.010.486	44.613.263.383	31.984.389.141	38.909.117.063
Beban penjualan	3.631.742.843	2.368.779.085	3.183.805.931	974.896.353	564.127.035
Beban umum dan administrasi	26.700.098.783	23.803.099.109	31.755.062.789	23.863.495.422	24.306.600.951
Pendapatan (beban) keuangan	9.650.456.589	5.191.002.034	7.565.985.614	3.643.595.812	4.853.128.145
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	56.258.643	72.934.978	75.326.392	1.226.392.843	1.019.455.123
Laba Segmen	(519.219.745)	5.282.065.236	2.183.735.441	4.728.794.397	10.204.716.055

*) Tidak dikonsolidasi

Segmen Aset dan Liabilitas

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021*)
Segmen aset	269.100.756.080	233.659.755.145	300.669.892.837	159.993.389.251	137.850.121.804
Segmen liabilitas	140.291.510.133	171.516.886.449	171.516.886.449	108.926.644.524	96.276.790.114

*) Tidak dikonsolidasi

Dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan telah mengalami perubahan signifikan dalam operasional dan kondisi keuangannya, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan strategi internal. Dari sisi produksi, layanan kesehatan yang diberikan oleh emiten mengalami penyesuaian, terutama dengan adanya peningkatan fasilitas serta ekspansi layanan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani pasien.

Dari segi pendapatan usaha, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2022, pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp6,08 miliar dibandingkan tahun 2021, yaitu dari Rp105,66 miliar menjadi Rp99,58 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh melandainya pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan jumlah pasien COVID-19 yang sebelumnya memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan rumah sakit. Meskipun pendapatan turun, beban pokok pendapatan justru mengalami kenaikan tipis sebesar Rp0,85 miliar, dari Rp66,75 miliar menjadi Rp67,59 miliar. Kenaikan ini menunjukkan adanya beban tetap operasional yang masih harus ditanggung meskipun volume layanan menurun. Namun, pada tahun 2023, pendapatan kembali meningkat tajam sebesar Rp34,61 miliar menjadi Rp134,19 miliar, didorong oleh peningkatan jumlah layanan dan fasilitas yang disediakan oleh perseroan, serta loyalitas pasien yang semakin kuat. Sejalan dengan itu, beban pokok pendapatan juga meningkat sebesar Rp21,98 miliar menjadi Rp89,57 miliar, mencerminkan adanya peningkatan biaya operasional untuk mendukung ekspansi layanan. Hingga 31 Oktober 2024, tren pertumbuhan berlanjut. Pendapatan naik sebesar Rp17,08 miliar dibandingkan periode yang sama tahun 2023, menjadi Rp126,03 miliar. Peningkatan ini didorong oleh pembangunan dan pengembangan layanan serta fasilitas yang lebih luas. Namun demikian, beban pokok pendapatan juga melonjak sebesar Rp14,24 miliar menjadi Rp86,62 miliar, yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam biaya operasional, termasuk penyediaan tenaga medis dan alat kesehatan. Hal ini menjadi indikator bahwa perseroan sedang dalam fase ekspansi dan peningkatan kapasitas layanan secara berkelanjutan.

Kontribusi terhadap penjualan atau pendapatan dan laba usaha Perseroan secara langsung dipengaruhi oleh strategi peningkatan fasilitas dan layanan. Upaya Perseroan dalam memperluas cakupan layanan, meningkatkan kualitas fasilitas, serta mengoptimalkan kapasitas operasional telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan pendapatan. Semakin luasnya layanan yang diberikan menarik lebih banyak pasien, sehingga Perseroan dapat mempertahankan tren pertumbuhan pendapatan yang stabil.

Dari sisi profitabilitas, peningkatan pendapatan yang optimal berperan penting dalam mendongkrak profit usaha. Dengan terus memperluas layanan dan meningkatkan efisiensi operasional, Perseroan dapat mempertahankan margin laba yang sehat, sekaligus memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, strategi ekspansi yang diterapkan telah berkontribusi positif terhadap kondisi keuangan Perseroan, dengan tren pertumbuhan yang mencerminkan pengelolaan bisnis yang adaptif dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

G. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Sampai dengan terbitnya Prospektus ini, Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai karena Perseroan berpendapat bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing tidak memiliki dampak yang material dan masih dapat dikelola (manageable) oleh Perseroan serta tidak adanya transaksi dalam mata uang asing pada pendapatan Perseroan

H. KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA

Tidak terdapat komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya terkait hasil usaha perseroan.

I. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Perusahaan memperoleh pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Akad Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah No. 8 tanggal 7 Desember 2021. Akad ini terakhir kali diubah dan dinyatakan ulang seluruhnya dengan Addendum Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah untuk Refinancing No. 147 tanggal 28 November 2023. Jangka waktu perjanjian pembiayaan ini adalah 120 (seratus dua puluh) bulan, terhitung sejak 28 November 2023. Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo utang atas pinjaman ini tercatat sebesar Rp47.658.385.910,37,- (empat puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh koma tiga puluh tujuh Rupiah),

Perusahaan memperoleh pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah (Line Facility) No. 43 tanggal 18 Oktober 2022. Jangka waktu perjanjian pembiayaan ini adalah 132 (seratus tiga puluh dua) bulan, terhitung sejak 18 Oktober 2022. Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo utang atas pinjaman ini tercatat sebesar Rp.2.757.459.477,27 (dua miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh tujuh Rupiah).

Perusahaan memperoleh pembiayaan dari PT Dipo Star Finance berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran No. 0006311/2/28/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021. Jangka waktu perjanjian pembiayaan ini adalah 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak 21 Oktober 2021. Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo utang atas pinjaman ini tercatat sebesar Rp79.631.956,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam Rupiah).

J. KETERKAITAN PENINGKATAN PENDAPATAN DENGAN KENAIKAN HARGA, VOLUME, ATAU JUMLAH BARANG YANG DIJUAL BESERTA PENYEBAB KENAIKAN HARGA ATAU VOLUME TERSEBUT

Layanan rumah sakit didorong oleh meningkatnya volume pasien, baik dari pasien lama maupun baru, seiring bertambahnya kebutuhan layanan kesehatan. Peningkatan kesadaran masyarakat akan kesehatan juga mendorong permintaan layanan yang sudah ada, sementara kerja sama dengan mitra seperti asuransi kesehatan memperluas jangkauan layanan.

Selain itu, peningkatan peserta BPJS yang hampir mencapai 100% dari total populasi menjadi faktor utama dalam pertumbuhan permintaan. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang memiliki akses melalui BPJS, rumah sakit dapat melayani lebih banyak pasien dan meningkatkan pendapatan, sekaligus memperkuat posisinya di sektor layanan kesehatan.

K. FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Tidak terdapat dampak yang signifikan, fluktuasi kurs mata uang asing atau suku bunga acuan pinjaman terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

L. DAMPAK PERUBAHAN HARGA SERTA DAMPAK INFLASI DAN KURS VALUTA ASING

Tidak terdapat perubahan harga yang signifikan atau dampak inflasi dan kurs valuta asing yang material terhadap pendapatan bersih dan laba usaha Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

M. KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN

Kejadian atau transaksi yang tidak biasa dan jarang terjadi yang secara signifikan memengaruhi operasional Perseroan adalah dampak dari pandemi COVID-19. Pandemi ini menciptakan ketidakpastian ekonomi serta memicu perubahan tarif pajak penghasilan badan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan sebagai respons terhadap penanganan pandemi COVID-19 serta untuk menghadapi ancaman yang berpotensi merugikan perekonomian nasional dan stabilitas keuangan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya stimulus ekonomi guna mengurangi dampak pandemi.

N. PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan anak mengalihkan dana kepada Perseroan.

O. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan institusi lain dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, serta politik dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas usaha dan investasi Perseroan. Beberapa kebijakan yang berpengaruh, antara lain:

- a. Kebijakan Moneter, khususnya terkait perubahan suku bunga dan fluktuasi nilai tukar mata uang asing, yang dapat memengaruhi keuntungan yang diperoleh Perseroan.
- b. Kebijakan Fiskal, termasuk perubahan signifikan dalam aturan perpajakan seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, yang dapat memengaruhi tingkat profitabilitas Grup Perseroan dan entitas anak perusahaan.
- c. Kebijakan Ketenagakerjaan, seperti penyesuaian upah minimum regional (UMR) atau upah minimum provinsi (UMP) serta aturan terkait jaminan sosial, yang berdampak pada besarnya biaya tenaga kerja dan gaji pegawai Perseroan.
- d. Kebijakan Lingkungan dan Perizinan, yang diterapkan pemerintah, dapat memengaruhi keberlanjutan operasional bisnis Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Tantangan Ketersediaan Tenaga Medis ditengah Persaingan di Sektor Kesehatan

Rumah sakit berperan sebagai institusi pelayanan kesehatan yang integral dalam sistem kesehatan dan sosial, menyediakan layanan medis kepada pasien. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sangat krusial untuk memastikan kualitas pelayanan dan citra rumah sakit. Perseroan sangat bergantung pada tenaga medis profesional seperti dokter, perawat, dan tenaga ahli medis lainnya untuk memberikan layanan kesehatan terbaik kepada pasien. Namun, terdapat ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan tenaga medis saat ini, mengingat proses pendidikan dan pelatihan tenaga medis memerlukan waktu yang cukup lama.

Per April 2025, jumlah tenaga medis di Indonesia, termasuk dokter umum dan dokter spesialis, mencapai 266.994 orang, meningkat sebanyak 64.027 dokter dibandingkan dengan Mei 2024 yang tercatat sebesar 202.967. Peningkatan ini menunjukkan langkah positif untuk mengurangi kesenjangan ketersediaan tenaga medis di Indonesia.

Dengan populasi Indonesia yang mencapai 285.290.515 jiwa, rasio dokter terhadap penduduk pada April 2025 meningkat menjadi 0,94 dokter per 1.000 penduduk. Meskipun peningkatan ini merupakan kemajuan, rasio tersebut masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO), yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk. Untuk mencapai standar WHO, Indonesia membutuhkan tambahan sekitar 18.296 dokter lagi.

Peningkatan jumlah dokter dari Mei 2024 ke April 2025 memperlihatkan adanya upaya nyata untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Namun, Indonesia tetap tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN seperti Singapura dengan rasio 2,46 dokter per 1.000 penduduk, Malaysia 2,29 dokter per 1.000 penduduk, dan Brunei 1,61 dokter per 1.000 penduduk. Kekurangan tenaga medis yang signifikan di Indonesia menciptakan tantangan besar, termasuk meningkatnya persaingan dalam perekrutan tenaga medis berkualitas. Hal ini dapat memengaruhi biaya operasional melalui peningkatan gaji, tunjangan, dan insentif. Jika Perseroan tidak dapat merekrut atau mempertahankan tenaga medis dalam jumlah dan kualitas yang memadai, layanan yang dapat ditawarkan akan terbatas, yang pada akhirnya dapat memengaruhi hasil operasional Perseroan dan daya saingnya di industri kesehatan.

Sumber: WHO, KKI, dan *Populationtoday.com* (2025)

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Malpraktik

Malpraktik adalah salah satu risiko utama dalam operasional rumah sakit, yang dapat berakibat serius pada keselamatan pasien, reputasi rumah sakit, dan kepercayaan masyarakat. Perseroan menyadari bahwa setiap kesalahan medis dapat memicu tuntutan hukum, kerugian finansial, serta mencoreng citra institusi.

2. Risiko Perubahan Peraturan BPJS

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) merupakan salah satu pilar utama operasional Perseroan, mengingat mayoritas pasien yang dilayani berasal dari program ini. Namun, perubahan regulasi terkait BPJS, seperti pembatasan cakupan manfaat, revisi tarif penggantian (INA-CBGs), atau kebijakan administratif yang lebih kompleks, dapat menimbulkan tantangan signifikan. Jika kebijakan baru menyebabkan masyarakat kesulitan mengakses layanan BPJS, jumlah pasien yang berkunjung ke rumah sakit Perseroan dapat menurun drastis. Selain itu, jika tarif penggantian tidak sesuai dengan biaya operasional sebenarnya, profitabilitas Perseroan bisa terdampak secara langsung, mengingat sebagian besar pendapatan berasal dari layanan BPJS.

3. Risiko Konsentrasi Pendapatan terhadap BPJS

Ketergantungan yang tinggi pada BPJS sebagai sumber pendapatan utama menjadi salah satu risiko yang dapat mengganggu stabilitas keuangan Perseroan. Operasional BPJS yang terganggu, seperti keterlambatan pembayaran klaim atau revisi tarif penggantian (INA-CBGs) yang merugikan, dapat berdampak signifikan pada arus kas dan profitabilitas rumah sakit. Mengingat sebagian besar pasien yang dilayani berasal dari program BPJS, gangguan semacam ini dapat memicu tantangan besar bagi operasional Perseroan, terutama jika terjadi secara berkepanjangan.

4. Risiko Kenaikan Upah

Biaya tenaga kerja, khususnya tenaga medis, merupakan salah satu penggerak utama pengeluaran operasional rumah sakit. Kenaikan upah minimum, pemberian insentif tambahan bagi tenaga kesehatan, atau revisi tarif kerja yang lebih tinggi dapat memberikan tekanan besar pada margin keuntungan Perseroan. Mengingat tenaga medis adalah elemen penting dalam operasional rumah sakit, kenaikan biaya ini tidak dapat dihindari dan memerlukan strategi mitigasi yang efektif untuk menjaga stabilitas keuangan.

5. Risiko Persaingan Usaha dengan RS lain

Persaingan antar rumah sakit semakin ketat, baik dari sisi layanan, fasilitas, maupun kualitas tenaga medis. Pasien dan dokter cenderung memilih rumah sakit yang memberikan layanan unggul, fasilitas modern, dan lingkungan yang nyaman. Jika rumah sakit lain menawarkan layanan yang lebih kompetitif, hal ini dapat mengurangi jumlah pasien yang datang ke rumah sakit Perseroan. Untuk menghadapi tantangan ini, Perseroan terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan, melengkapi fasilitas medis, memperluas teknologi berbasis digital, serta memperkuat hubungan dengan komunitas dan dokter untuk menjaga loyalitas pasien.

Persaingan di sektor rumah sakit di Indonesia semakin ketat, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki banyak pilihan layanan kesehatan. Pasien cenderung memilih rumah sakit yang menawarkan fasilitas modern, teknologi medis terkini, serta didukung oleh tenaga medis berkualitas tinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi Perseroan, terutama jika rumah sakit lain mampu menawarkan layanan yang lebih unggul atau kompetitif, yang dapat mengakibatkan penurunan jumlah pasien di rumah sakit Perseroan.

6. Risiko Kerusakan Alat Medis dan Kadalua Obat-obatan

Perseroan menyadari adanya potensi risiko terkait kerusakan alat medis dan kadaluarsa obat-obatan, yang merupakan bagian dari dinamika operasional dalam industri ini. Risiko tersebut dapat muncul akibat berbagai faktor yang berada dalam kontrol Perseroan, termasuk faktor penyimpanan, rotasi persediaan, dan masa berlaku obat-obatan yang terbatas. Selain itu, alat medis yang digunakan dalam operasional sehari-hari juga memerlukan perawatan dan kalibrasi yang tepat untuk memastikan fungsionalitasnya tetap optimal.

Meskipun demikian, Perseroan berkomitmen untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan operasional dengan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan guna meminimalkan potensi risiko tersebut. Perseroan memastikan bahwa alat medis dan obat-obatan yang digunakan senantiasa dipantau secara berkala untuk menghindari terjadinya kerusakan atau kedaluwarsa yang dapat memengaruhi pelayanan dan kualitas produk.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko perubahan kondisi perekonomian secara lokal, regional dan global

Kondisi perekonomian global juga berpengaruh terhadap kinerja berbagai perusahaan di Indonesia, termasuk juga bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara akan memberikan dampak secara langsung terhadap permintaan dan penawaran atau daya beli yang terjadi di suatu negara dan secara tidak langsung akan berdampak pada negara yang mempunyai hubungan kerja sama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Penurunan kondisi ekonomi di Indonesia di masa depan dapat pula menyebabkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar negara berkembang dan lainnya, atau faktor lainnya, seperti kondisi ekonomi global yang semakin memburuk, dapat meningkatkan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan menghambat atau menyebabkan penurunan tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kenaikan volatilitas tersebut maupun penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan hukum terhadap Perseroan, baik oleh pihak internal seperti karyawan atau pihak eksternal seperti pelanggan, pesaing, atau regulator. Tuntutan atau gugatan dapat berkaitan dengan berbagai hal, seperti pelanggaran kontrak, hak kekayaan intelektual, tindakan diskriminatif, produk cacat, pelanggaran undang-undang lingkungan, dan sebagainya. Jika Perseroan tidak mampu menyelesaikan tuntutan atau gugatan tersebut, maka Perseroan dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan, kerusakan citra perusahaan, dan bahkan penurunan nilai saham.

3. Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah

Dalam melakukan kegiatan usaha, adanya perubahan kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha di dalam negeri, tentu juga akan membawa konsekuensi bagi Perseroan. Kebijakan yang dapat sangat berpengaruh pada Perseroan antara lain terkait secara langsung dengan sektor distribusi bahan baku. Perubahan tersebut dapat meningkatkan kewajiban dari Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif kepada operasional Perseroan.

4. Risiko Terjadinya Bencana Alam

Seperti diketahui bersama, Indonesia adalah termasuk negara yang sering kali mengalami bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan lainnya. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, atau badai yang dapat mengganggu operasional perusahaan dan bahkan mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Bencana alam juga dapat mengakibatkan hilangnya aset perusahaan dan bahkan mempengaruhi pasokan bahan baku atau distribusi produk.

Jika perusahaan tidak memiliki strategi mitigasi risiko dan rencana pemulihan bencana yang efektif, maka perusahaan dapat mengalami kerugian finansial dan bahkan penurunan reputasi.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Pasar modal Indonesia tentu memiliki risiko yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini berdampak juga pada saham Perseroan. Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- penyitaan atau pengambilalihan aset.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan di bawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

4. Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor atau analis;
5. Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
6. Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
7. Perubahan kondisi makroekonomi Indonesia maupun industri properti pada khususnya;
8. Perubahan peraturan Pemerintah;
9. Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas. Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan dan faktor-faktor lainnya yang berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka Perseroan tidak dapat membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN UMUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI Masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 23 April 2025 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Rizki Damir Mustika, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., CFI., ASEAN CPA dengan opini Tanpa Modifikasi untuk semua hal yang material sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama 'PT Cipta Sarana Medika' sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Cipta Sarana Medika No. 90 tanggal 17 September 2014, yang dibuat di hadapan Dede Fujianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor: AHU-27838.40.10.2014 tanggal 3 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101207.40.80.2014 tanggal 3 Oktober 2014 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 081 dan TBNRI No. 031946 pada tanggal 8 Oktober 2024 ("Akta Pendirian Perseroan").

Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	500	500.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Kartika Parama Medika	150	150.000.000,-	50,00
2. Linda Puspita	75	75.000.000,-	25,00
3. Agus Sutiono	75	75.000.000,-	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	300.000.000,-	100
Saham dalam Portepel	200	200.000.000,-	

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Kesehatan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Pengelolaan rumah sakit, klinik, poliklinik dan balai kesehatan;

Pengelolaan rumah sakit, klinik, poliklinik dan balai kesehatan beserta segala sarana dan prasarana pendukung kegiatan serta lingkup usaha terkait.
- b. Rumah sakit spesialis dan poliklinik spesialis;

Rumah sakit spesialis dan poliklinik spesialis antara lain meliputi rumah sakit dan poliklinik mata, THT (Telinga, Hidung, dan Tenggorokan), kulit, jiwa, paru-paru, kanker, dan layanan penunjang kesehatan lainnya seperti laboratorium, sanatorium serta kegiatan usaha terkait.
- c. Sarana dan prasarana penunjang kesehatan;

Meliputi pembangunan rumah sakit, laboratorium, pusat penelitian, pendidikan keperawatan, kebidanan dan tehnik kesehatan asrama perawat dan mahasiswa, perumahan dokter serta lingkup usaha yang terkait.
- d. Pelayanan dan penyelenggaraan kesehatan;

Menyelenggarakan pelayanan, penyelenggaraan penyuluhan, konsultasi dan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja dan masyarakat.
- e. Rumah sakit, klinik, poliklinik dan balai pengobatan lainnya seperti jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis, tradisional dan jasa pelayanan penunjang kesehatan lainnya untuk kepentingan masyarakat luas.
- f. Menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang kesehatan;

Meliputi penyelenggaraan usaha jasa pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan kesehatan, pelayanan jasa konsultan manajemen kesehatan, perdagangan, farmasi dan peralatan kesehatan, pelayanan asuransi kesehatan, pelayanan gizi masyarakat, pelayanan kebugaran, kesehatan, pelayanan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya

Sejak pendirian, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Perseroan No. 48/13 Desember 2024, telah disetujui beberapa hal sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham untuk dicatatkan di BEI yang akan dilakukan Perseroan antara lain: (i) Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan sehubungan dengan perubahan status tersebut, para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait nama Perseroan, sehingga setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang nama Perseroan berubah menjadi PT Cipta Sarana Medika Tbk; (ii) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pelaksanaan penawaran umum perdana saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan

dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat, dalam jumlah sebanyak 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) saham atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 20,78% (dua puluh koma tujuh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum (selanjutnya disebut sebagai "**Saham Baru**"), untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering*) yang seluruhnya akan dicatatkan di BEI, yang disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta) Waran Seri I, yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum Perseroan, yang mewakili atau sebanyak 13,12% (tiga belas koma satu dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum disampaikan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal dan peraturan BEI yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui pasar modal tersebut di atas; (iii) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham dan Waran Seri I Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada BEI (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dan Waran Seri I Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia; (iv) Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (a) menetapkan menyatakan realisasi dan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perseroan dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, termasuk ketentuan Peraturan OJK; (b) menetapkan harga penawaran; (c) menetapkan kepastian jumlah saham dan Waran Seri I yang ditawarkan; (d) mendaftarkan dan menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; (e) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI; (f) menandatangani semua dokumen, perjanjian, sertifikat dan dokumen dalam bentuk akta Notaris serta dalam bentuk lain yang dibutuhkan; (g) memperoleh semua persetujuan yang dibutuhkan dan menghadap, membuat dan menyerahkan semua permohonan, pendaftaran, laporan dan pengumuman yang dibutuhkan kepada pejabat pemerintah badan-badan pemerintahan, surat kabar dan/atau pihak ketiga; (h) menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; (i) menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum, dengan harga penawaran yang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan BEI yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan; (j) menentukan kepastian jumlah Waran Seri I yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum, untuk ditawarkan kepada masyarakat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan BEI yang berlaku; (k) menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan; (l) melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan, penerbitan Waran Seri I, dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I kepada masyarakat melalui pasar modal; dan (m) memutuskan hal-hal dan tindakan-tindakan lain yang akan dilakukan atau yang disyaratkan untuk dilakukan atau dipenuhi oleh Perseroan dalam rangka atau sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; (v) Menyetujui penambahan kegiatan usaha Perseroan dengan melakukan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam peraturan klasifikasi baku lapangan usaha, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang berlaku di Negara Republik Indonesia; (vi) Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka untuk disesuaikan dengan: (a) Peraturan Bapepam dan LK nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-179/BL/2008 tertanggal 14-5-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik; (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; (f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan (g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik; (vii) (a) Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan menjadi status perseroan terbuka, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan-tindakan mereka tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam laporan keuangan Perseroan; dan (b) Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru, yaitu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan menjadi status perseroan terbuka (tanggal efektif), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu; dan (viii) Sehubungan dengan keputusan-keputusan di atas, maka para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan ketentuan anggaran dasar perusahaan terbuka.

Berdasarkan Akta Perseroan No. 48/13 Desember 2024 ketentuan Pasal 3, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang rumah sakit swasta dan aktivitas perusahaan holding.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Utama, yaitu Aktivitas Rumah Sakit Swasta – KBLI 86103 mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.
 - b. Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu Aktivitas Perusahaan Holding – KBLI 64200 mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan No. IX.J.1 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020).

Kegiatan Usaha Utama Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan KBLI 2020 adalah Aktivitas Rumah Sakit Swasta (Kode KBLI 86103) dan Kegiatan Usaha Penunjang dan KBLI 2020 adalah Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200), namun sejak pendirian sampai dengan saat ini kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah Rumah Sakit Swasta melalui Rumah Sakit DKH Cibadak.

Kantor Perseroan berlokasi di Jalan Siliwangi No. 139, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	500	500.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Kartika Parama Medika	150	150.000.000,-	50,00
2. Linda Puspita	75	75.000.000,-	25,00
3. Agus Sutiono	75	75.000.000,-	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	300.000.000,-	100
Saham dalam Portepel	200	200.000.000,-	

Riwayat Permodalan Dan Susunan Para Pemegang Saham Perseroan Dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham dalam 3 tahun terakhir hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Tahun 2021 dan 2022

Riwayat struktur permodalan Perseroan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- b. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cipta Sarana Medika No. 9 tanggal 18 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Cyrenia Ratrias Ismudiaty, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031918.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 3 Juni 2021; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0347968 tanggal 3 Juni 2021; (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097725.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 3 Juni 2021; dan (iv) diumumkan dalam BNRI No. 067, TBNRI No. 025724 tanggal 20 Agustus 2024 ("Akta Perseroan No. 9/18 Mei 2021"), para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:
 - a. Mengubah nilai nominal saham Perseroan yang semula Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per lembar saham;
 - b. Meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp. 9.100.000.000,- (sembilan miliar seratus juta Rupiah) atau 91.000 (sembilan puluh satu ribu) saham menjadi Rp. 13.693.600.000,- (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) atau 136.936 (seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam) saham; dan
 - c. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp. 9.100.000.000,- (sembilan miliar seratus juta Rupiah) atau 91.000 (sembilan puluh satu ribu) saham menjadi Rp. 13.693.600.000,- (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) atau 136.936 (seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam) saham melalui pemasukan (inbreng) oleh Linda Puspita atas 3 (tiga) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB") masing-masing nomor 915/Kelurahan Cibadak, 916/Kelurahan Cibadak, dan 917/Kelurahan Cibadak dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 4.593.600.000,- (empat miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah).

Sehingga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 9/18 Mei 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	136.936	13.693.600.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Linda Puspita	92.986	9.298.600.000,-	67.90
2. Agus Sutiono	16.650	1.665.000.000,-	12.16
3. Insinyur Eeng Suherli	27.300	2.730.000.000,-	19.94
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	136.936	13.693.600.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	0	0	

Catatan:

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 UUPt, terhadap pemasukan (inbreng) tanah dengan HGB No. 915/Kelurahan Cibadak, 916/Kelurahan Cibadak, dan 917/Kelurahan Cibadak berdasarkan Akta Perseroan No. 9/18 Mei 2021 di atas telah dilakukan penilaian oleh penilai independen dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rinaldi Alberth Baroto & Rekan sebagaimana ternyata dalam Penilaian Aset Atas Penugasan PT Cipta Sarana Medika tanggal 5 Mei 2021 serta telah dituangkan dalam: (i) Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan No. 1185/2021; (ii) Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan No. 1186/2021; dan (iii) Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan No. 1187/2021, yang seluruhnya tertanggal 9 Juni 2021 dan dibuat di hadapan Gunawan, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya, atas pemasukan (inbreng) tersebut Perseroan juga telah melakukan pengumuman dalam Surat Kabar Radar Sukabumi tanggal 19 Mei 2021. Pengumuman tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UUPt yang mengatur bahwa pengumuman atas penyeteroran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah RUPS memutuskan penyeteroran saham tersebut. Selanjutnya, Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat keberatan dan/atau tuntutan dari pihak yang berkepentingan dan pihak ketiga manapun sehubungan dengan penyerahan tanah tersebut sebagai setoran modal saham Perseroan.

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Cipta Sarana Medika No. 20 tanggal 23 September 2021, yang dibuat di hadapan Cyrenia Ratrias Ismudiati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum No. AHU-0052586.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 27 September 2021; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0453269 tanggal 27 September 2021; (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0165640.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 September 2021 dan (iv) diumumkan dalam BNRI No. 067, TBNRI No. 025725 tanggal 20 Agustus 2024 ("**Akta Perseroan No. 20/23 September 2021**"), para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:
- Membagikan dividen Perseroan kepada para pemegang saham sebesar Rp. 14.040.900.000,- (empat belas miliar empat puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah) kepada:
 - Linda Puspita sebesar Rp. 9.534.400.000,- (sembilan miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah);
 - Agus Sutiono sebesar Rp. 1.707.200.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus ribu Rupiah); dan
 - Insinyur Eeng Suherli sebesar Rp. 2.799.300.000,- (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah).

dan disepakati bahwa dividen tersebut akan dikonversi sebagai penyertaan modal (saham) dalam Perseroan.
 - Meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula Rp. 13.693.600.000,- (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) atau 136.936 (seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam) saham menjadi Rp. 27.734.500.000,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) atau 277.345 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima) saham.
 - Meningkatkan modal disetor Perseroan dari semula Rp. 13.693.600.000,- (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) atau 136.936 (seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam) saham menjadi Rp. 27.734.500.000,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) atau 277.345 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima) saham dari dividen yang dikonversi sebagai penyertaan modal (saham) dalam Perseroan sebagai berikut:
 - Linda Puspita sebanyak 95.344 (sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat) saham atau sebesar Rp. 9.534.400.000,- (sembilan miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah);
 - Agus Sutiono sebanyak 17.072 (tujuh belas ribu tujuh puluh dua) saham atau sebesar Rp. 1.707.200.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus ribu Rupiah); dan
 - Insinyur Eeng Suherli sebanyak 27.933 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) saham atau sebesar Rp. 2.793.300.000,- (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah).

Sehingga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 20/23 September 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	277.345	27.734.500.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Linda Puspita	188.330	18.833.000.000,-	67.90
2. Agus Sutiono	33.722	3.372.200.000,-	12.16

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
3. Insinyur Eeng Suherli	55.293	5.529.300.000,-	19.94
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	277.345	27.734.500.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	0	0	

Catatan:

- i. Berdasarkan Akta Perseroan No. 104/25 Oktober 2024, para pemegang saham Perseroan telah mengoreksi tata cara penyetoran modal berdasarkan Akta Perseroan No. 20/23 September 2021 dengan menyatakan bahwa tata cara penyetoran modal Perseroan yang dinyatakan pada Akta Perseroan No. 20/23 September 2021 melalui konversi dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan menjadi penyetoran modal berdasarkan Akta Perseroan No. 20/23 September 2021 di atas tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dimana penyetoran modal berdasarkan Akta Perseroan No. 20/23 September 2021 tersebut sesungguhnya dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan secara tunai dengan rincian sebagai berikut: (i) Linda Puspita telah melakukan penyetoran modal ke dalam rekening Perseroan pada PT Bank Panin Tbk dengan nomor rekening 240-588-9788 (**"Rekening Bank Panin Perseroan"**) sebesar Rp 4.534.400.000,- (empat miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah) dan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), keduanya disetorkan pada tanggal 28 September 2021; (ii) Agus Sutiono telah melakukan penyetoran modal ke dalam Rekening Bank Panin Perseroan sebesar Rp 1.707.200.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus ribu Rupiah) pada tanggal 28 September 2021 sebagaimana dibuktikan dengan bukti Laporan Transaksi Perseroan pada Rekening Bank Panin Perseroan dengan periode 1/9/2021 – 30/9/2021; dan (iii) Insinyur Eeng Suherli telah melakukan penyetoran modal ke dalam Rekening Bank Panin Perseroan sebesar Rp 2.799.300.000,- (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah) pada tanggal 28 September 2021 sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer dari rekening milik Insinyur Eeng Suherli pada PT Bank Panin Tbk dengan nomor rekening 240-588-5588 ke dalam Rekening Bank Panin Perseroan. Mengingat setoran modal merupakan kewajiban yang melekat pada para pemegang saham Perseroan, maka tidak terdapat konsekuensi hukum yang melekat pada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian tata cara penyetoran modal tersebut di atas. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) dan (2) UUP, setoran modal berdasarkan Akta Perseroan No. 20/23 September 2021 di atas telah diakui serta berlaku efektif pada tanggal 27 September 2021.
- ii. Sehubungan dengan adanya perbedaan atau ketidaksesuaian tata cara penyetoran modal sebagaimana dijelaskan pada huruf a di atas, para pemegang saham Perseroan melalui Akta Perseroan No. 104/25 Oktober 2024 antara lain menyatakan telah meratifikasi dan menyatakan kembali bahwa penyetoran modal Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 20/23 September 2021 telah ditempatkan dan disetor penuh sesuai dengan tata cara penyetoran modal di atas. Selanjutnya, para pemegang saham Perseroan menyatakan: (i) masing-masing tidak memiliki keberatan dan/atau kerugian atas ketidaksesuaian tata cara penyetoran modal berdasarkan Akta Perseroan No. 20/23 September 2021 tersebut; (ii) tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari para pemegang saham Perseroan dan dari pihak ketiga sehubungan dengan ketidaksesuaian tata cara penyetoran modal berdasarkan Akta Perseroan No. 20/23 September 2021; dan (iii) apabila di kemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan dan/atau sanksi mengenai permodalan, keabsahan kepemilikan saham-saham Perseroan oleh para pemegang saham yang menyebabkan Perseroan wajib membayar suatu ganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari dan antara lain dikarenakan tidak ditemukannya bukti-bukti penyetoran modal, perubahan struktur permodalan dan perubahan susunan kepemilikan saham yang berhubungan dengan permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sampai dengan tanggal Akta Perseroan No. 104/25 Oktober 2024, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab dan ditanggung oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal keputusan tersebut.
- d. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cipta Sarana Medika No. 3 tanggal 1 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Cyrenia Ratrias Ismudiaty, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi, yang telah: (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0455588 tanggal 1 Oktober 2021; dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0169611.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021 (**"Akta Perseroan No. 3/1 Oktober 2021"**), sebagai berikut:
 - a. 86.150 (delapan puluh enam ribu seratus lima puluh) saham yang merupakan sebagian saham milik Linda Puspita, kepada:
 - 1) Waway Suherli sebanyak 44.550 (empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh) saham; dan
 - 2) Lina Parama sebanyak 41.600 (empat puluh satu ribu enam ratus) saham.
 - b. Seluruh saham milik Insinyur Eeng Suherli, kepada:
 - 1) Waway Suherli sebanyak 38.643 (tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tiga) saham; dan
 - 2) Dede Susanto Yosvara sebanyak 16.650 (enam belas ribu enam ratus lima puluh) saham.

**Keterangan: Hubungan antara Insinyur Eeng Suherli dan Waway Suherli adalah kakak beradik.*

Sehingga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 3/1 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	277.345	27.734.500.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Linda Puspita	102.180	10.218.000.000,-	36.84

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
2. Agus Sutiono	33.722	3.372.200.000,-	12.16
3. Waway Suherli	83.193	8.319.300.000,-	30.00
4. Lina Parama	41.600	4.160.000.000,-	15.00
5. Dede Susanto Yosvara	16.650	1.665.000.000,-	6.00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	277.345	27.734.500.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	0	0	

Catatan:

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 56 Ayat (1) UUP, pengalihan saham oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 3/1 Oktober 2021 di atas telah dituangkan dalam akta pemindahan hak sebagai berikut:

1. Pengalihan saham dengan cara jual beli sebanyak 44.550 (empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh) saham dari Linda Puspita kepada Waway Suherli telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 4 tanggal 1 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Cyrenia Ratrias Ismudiaty, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi ("**AJB Saham No. 4/1 Oktober 2021**"). Penjualan saham milik Linda Puspita tersebut telah disetujui oleh pasangannya yang turut menandatangani AJB Saham No. 4/1 Oktober 2021 tersebut;
2. Pengalihan saham dengan cara jual beli sebanyak 41.600 (empat puluh satu ribu enam ratus) saham dari Linda Puspita kepada Lina Parama telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 5 tanggal 1 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Cyrenia Ratrias Ismudiaty, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi ("**AJB Saham No. 5/1 Oktober 2021**"). Penjualan saham milik Linda Puspita tersebut telah disetujui oleh pasangannya yang turut menandatangani AJB Saham No. 5/1 Oktober 2021 tersebut;
3. Pengalihan saham dengan cara jual beli sebanyak 38.643 (tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tiga) saham dari Insinyur Eeng Suherli kepada Waway Suherli telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 6 tanggal 1 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Cyrenia Ratrias Ismudiaty, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi ("**AJB Saham No. 6/1 Oktober 2021**"). Penjualan saham milik Insinyur Eeng Suherli tersebut telah disetujui oleh pasangannya yang turut menandatangani AJB Saham No. 6/1 Oktober 2021 tersebut; dan
*Keterangan: Hubungan antara Insinyur Eeng Suherli dan Waway Suherli adalah kakak beradik.
4. Pengalihan saham dengan cara jual beli sebanyak 16.650 (enam belas ribu enam ratus lima puluh) saham dari Insinyur Eeng Suherli kepada Dede Susanto Yosvara telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 7 tanggal 1 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Cyrenia Ratrias Ismudiaty, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi ("**AJB Saham No. 7/1 Oktober 2021**"). Penjualan saham milik Insinyur Eeng Suherli tersebut telah disetujui oleh pasangannya yang turut menandatangani AJB Saham No. 7/1 Oktober 2021 tersebut.

Selanjutnya pada seluruh akta tersebut di atas diterangkan bahwa sejumlah uang atas jual beli tersebut telah diterima oleh pihak penjual dari pihak pembeli.

Selanjutnya, riwayat struktur permodalan Perseroan pada tahun 2022 tidak mengalami perubahan sehingga tetap merujuk pada struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 3/1 Oktober 2021 di atas.

Pada tahun 2023 terdapat perubahan susunan pemegang saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cipta Sarana Medika No. 67 tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Vita Vitriana, S.H., Notaris di Kabupaten Sukabumi, yang telah: (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0094344 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0142205, keduanya tanggal 19 Juli 2023; dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0137255.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 19 Juli 2023 ("**Akta Perseroan No. 67/18 Juli 2023**"), para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:
 - c. pengalihan atau penjualan saham-saham yaitu:
 - i. sebanyak 40.760 (empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh) saham milik Waway Suherli;
 - ii. sebanyak 50.070 (lima puluh ribu tujuh puluh) saham milik Linda Puspita;
 - iii. sebanyak 16.520 (enam belas ribu lima ratus dua puluh) saham milik Agus Sutiono;
 - iv. sebanyak 20.380 (dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh) saham milik Lina Parama; kepada PT SDH
 - d. sebanyak 8.161 (delapan ribu seratus enam puluh satu) saham milik Dede Susanto Yosvara kepada:
 - i. PT SDH sebanyak 8.160 (delapan ribu seratus enam puluh) saham; dan
 - ii. Iqbal Rahim Wilis sebanyak 1 (satu) saham.

Sehingga, struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham berdasarkan Akta Perseroan No. 67/18 Juli 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	277.345	27.734.500.000,-	277.345

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Waway Suherli	42.433	4.243.300.000,-	42.433
2. Linda Puspita	52.110	5.211.000.000,-	52.110
3. Agus Sutiono	17.202	1.720.200.000,-	17.202
4. Lina Parama	21.220	2.122.000.000,-	21.220
5. Dede Susanto Yosvara	8.489	849.900.000,-	8.489
6. PT SDH	135.890	13.589.000.000,-	135.890
7. Iqbal Rahim Willis	1	100.000,-	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	277.345	27.734.500.000,-	277.345
Saham dalam Portepel	0	0	0

Catatan:

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 56 Ayat (1) UUPT, pengalihan saham oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 67/18 Juli 2023 di atas telah dituangkan dalam akta pemindahan hak sebagai berikut:

- Pengalihan saham dengan cara jual beli sebanyak 40.760 (empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh) saham dari Waway Suherli kepada PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 71 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Vita Vitriana, S.H., Notaris di Kabupaten Sukabumi ("**AJB Saham No. 71/18 Juli 2023**"). Penjualan saham milik Waway Suherli tersebut telah disetujui oleh pasangannya yaitu Arlina Agustine, SE sebagaimana tercantum dalam AJB Saham No. 71/18 Juli 2023 tersebut berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup tertanggal 17 Juli 2023;
- Pengalihan saham dengan cara jual beli sebanyak 50.070 (lima puluh ribu tujuh puluh) saham dari Linda Puspita kepada PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 69 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Vita Vitriana, S.H., Notaris di Kabupaten Sukabumi ("**AJB Saham No. 69/18 Juli 2023**"). Penjualan saham milik Linda Puspita tersebut telah disetujui oleh pasangannya yang turut menandatangani AJB Saham No. 69/18 Juli 2023 tersebut;
- Pengalihan saham dengan cara jual beli sebanyak 16.520 (enam belas ribu lima ratus dua puluh) saham dari Agus Sutiono kepada PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 68 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Vita Vitriana, S.H., Notaris di Kabupaten Sukabumi ("**AJB Saham No. 68/18 Juli 2023**"). Penjualan saham milik Agus Sutiono tersebut telah disetujui oleh pasangannya yang turut menandatangani AJB Saham No. 68/18 Juli 2023 tersebut;
- Pengalihan saham dengan cara jual beli sebanyak 20.380 (dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh) saham dari Lina Parama kepada PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 70 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Vita Vitriana, S.H., Notaris di Kabupaten Sukabumi ("**AJB Saham No. 70/18 Juli 2023**"). Penjualan saham milik Lina Parama tersebut telah disetujui oleh pasangannya sebagaimana tercantum dalam AJB Saham No. 70/18 Juli 2023 tersebut berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup tertanggal 17 Juli 2023;
- Pengalihan saham dengan cara jual beli sebanyak 8.160 (delapan ribu seratus enam puluh) saham dari Dede Susanto Yosvara kepada PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 73 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Vita Vitriana, S.H., Notaris di Kabupaten Sukabumi ("**AJB Saham No. 73/18 Juli 2023**"). Penjualan saham milik Dede Susanto Yosvara tersebut telah disetujui oleh pasangannya sebagaimana tercantum dalam AJB Saham No. 73/18 Juli 2023 tersebut berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup tertanggal 17 Juli 2023; dan
- Pengalihan saham dengan cara jual beli sebanyak 1 (satu) saham dari Dede Susanto Yosvara kepada Iqbal Rahim Willis telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 72 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Vita Vitriana, S.H., Notaris di Kabupaten Sukabumi ("**AJB Saham No. 72/18 Juli 2023**"). Penjualan saham milik Dede Susanto Yosvara tersebut telah disetujui oleh pasangannya sebagaimana tercantum dalam AJB Saham No. 72/18 Juli 2023 tersebut berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup tertanggal 17 Juli 2023.

Selanjutnya pada seluruh akta tersebut di atas diterangkan bahwa sejumlah uang atas jual beli tersebut telah dibayar lunas dalam bentuk transfer oleh pihak pembeli kepada pihak penjual pada saat penandatanganan akta-akta tersebut.

- Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cipta Sarana Medika No. 121 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Vita Vitriana, S.H., Notaris di Kabupaten Sukabumi, yang telah: (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0146330 tanggal 31 Juli 2023; dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0145846.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 ("**Akta Perseroan No. 121/31 Juli 2023**"), para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:
 - penjualan sebanyak 42.433 (empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) saham milik Waway Suherli kepada PT SDH;
 - penjualan sebanyak 52.110 (lima puluh dua ribu seratus sepuluh) saham milik Linda Puspita kepada PT SDH;
 - penjualan sebanyak 17.202 (tujuh belas ribu dua ratus dua) saham milik Agus Sutiono kepada PT SDH;
 - penjualan sebanyak 21.220 (dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh) saham milik Lina Parama kepada PT SDH; dan
 - penjualan sebanyak 8.489 (delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan) saham milik Dede Susanto Yosvara kepada PT SDH.

Selanjutnya pada seluruh akta tersebut di atas diterangkan bahwa sejumlah uang atas jual beli tersebut telah dibayar lunas dalam bentuk transfer oleh pihak pembeli kepada pihak penjual pada saat penandatanganan akta-akta tersebut.

Sehingga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 121/31 Juli 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	277.345	27.734.500.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT SDH	277.344	27.734.400.000,-	99,9996
2. Iqbal Rahim Willis	1	100.000,-	0,0004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	277.345	27.734.500.000,-	100,0000
Saham dalam Portepel	0	0	

Catatan:

- a. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 56 Ayat (1) UUPT, pengalihan saham oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 121/31 Juli 2023 di atas telah dituangkan dalam akta pemindahan hak sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan saham dengan cara jual beli sebanyak 42.433 (empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) saham dari Waway Suherli kepada PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 125 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Vita Vitriana, S.H., Notaris di Kabupaten Sukabumi (**"AJB Saham No. 125/31 Juli 2023"**). Penjualan saham milik Waway Suherli tersebut telah disetujui oleh pasangannya yaitu Arlina Agustine, SE sebagaimana tercantum dalam AJB Saham No. 125/31 Juli 2023 tersebut berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup tertanggal 28 Juli 2023;
 - 2) Pengalihan saham dengan cara jual beli sebanyak 52.110 (lima puluh dua ribu seratus sepuluh) saham dari Linda Puspita kepada PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 123 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Vita Vitriana, S.H., Notaris di Kabupaten Sukabumi (**"AJB Saham No. 123/31 Juli 2023"**). Penjualan saham milik Linda Puspita tersebut telah disetujui oleh pasangannya yang turut menandatangani AJB Saham No. 123/31 Juli 2023 tersebut;
 - 3) Pengalihan saham dengan cara jual beli sebanyak 17.202 (tujuh belas ribu dua ratus dua) saham dari Agus Sutiono kepada PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 122 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Vita Vitriana, S.H., Notaris di Kabupaten Sukabumi (**"AJB Saham No. 122/31 Juli 2023"**). Penjualan saham milik Agus Sutiono tersebut telah disetujui oleh pasangannya yang turut menandatangani AJB Saham No. 122/31 Juli 2023 tersebut;
 - 4) Pengalihan saham dengan cara jual beli sebanyak 21.220 (dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh) saham dari Lina Parama kepada PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 124 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Vita Vitriana, S.H., Notaris di Kabupaten Sukabumi (**"AJB Saham No. 124/31 Juli 2023"**). Penjualan saham milik Lina Parama tersebut telah disetujui oleh pasangannya sebagaimana tercantum dalam AJB Saham No. 124/31 Juli 2023 tersebut berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup tertanggal 28 Juli 2023; dan
 - 5) Pengalihan saham dengan cara jual beli sebanyak 8.489 (delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan) saham dari Dede Susanto Yosvara kepada PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 126 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Vita Vitriana, S.H., Notaris di Kabupaten Sukabumi (**"AJB Saham No. 126/31 Juli 2023"**). Penjualan saham milik Dede Susanto Yosvara tersebut telah disetujui oleh pasangannya sebagaimana tercantum dalam AJB Saham No. 126/31 Juli 2023 tersebut berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup tertanggal 28 Juli 2023.

Selanjutnya pada seluruh akta tersebut di atas diterangkan bahwa sejumlah uang atas jual beli tersebut telah dibayar lunas dalam bentuk transfer oleh pihak pembeli kepada pihak penjual pada saat penandatanganan akta-akta tersebut.
- b. Sehubungan dengan perubahan pengendalian Perseroan kepada PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals berdasarkan Akta Perseroan No. 67/18 Juli 2023 dan Akta Perseroan No. 121/31 Juli 2023 di atas, para pemegang saham Perseroan telah melakukan penegasan kembali terkait dengan pengambilalihan (akuisisi) tersebut melalui Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cipta Sarana Medika No. 38 tanggal 21 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Vita Vitriana, S.H., Notaris di Kabupaten Sukabumi, yang telah: (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0154048 tanggal 21 Agustus 2023; dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0162483.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 21 Agustus 2023 serta telah dituangkan dalam Akta Pengambilalihan Pengendalian Perusahaan (Akuisisi) PT Cipta Sarana Medika No. 39 tanggal 21 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Vita Vitriana, S.H., Notaris di Kabupaten Sukabumi.
- c. Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UUPT, Perseroan telah melakukan pengumuman terkait dengan rencana pengambilalihan (akuisisi) Perseroan oleh PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals dalam surat kabar Pikiran Rakyat dan surat kabar Kompas, keduanya terbit pada tanggal 20 Juli 2023 serta telah mengumumkan secara tertulis kepada karyawan Perseroan melalui Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan No. 026/PTCSM/KCB/VII/2023 tentang Perubahan Pengendalian Perusahaan PT Cipta Sarana Medika tertanggal 17 Juli 2023. Adapun pengumuman-pengumuman tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UUPT yang mengatur bahwa pengumuman kepada pihak yang berkepentingan dan karyawan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana pengambilalihan tersebut dan dapat mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan. Sepanjang tidak terdapat keberatan dari pihak ketiga terkait pengambilalihan yang dilakukan, maka tidak terdapat konsekuensi hukum bagi Perseroan sehubungan dengan keterlambatan pengumuman tersebut. Selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 13 Januari 2025, Perseroan menyatakan bahwa

- tidak terdapat keberatan dan/atau tuntutan dari pihak ketiga manapun sehubungan dengan pengambilalihan (akuisisi) Perseroan oleh PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals.
- d. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 133 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPT, Perseroan telah melakukan pengumuman telah dilaksanakannya pengambilalihan (akuisisi) Perseroan oleh PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals melalui surat kabar Harian Ekonomi Neraca tanggal 23 Agustus 2023. Pengumuman ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 133 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPT yakni dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pengambilalihan.

Tahun 2024

Pada tahun 2024 sampai dengan tanggal Prospektus ini, terdapat perubahan struktur permodalan dan perubahan nilai nominal saham, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Cipta Sarana Medika No. 134 tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070002.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0206483 tanggal 31 Oktober 2024; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0235251.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024; dan (iv) diumumkan dalam BNRI No. 090, TBNRI No. 036004 tanggal 31 Oktober 2024 ("**Akta Perseroan No. 134/31 Oktober 2024**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:
 - a. Perubahan nilai nominal setiap saham dalam Perseroan, yang semula masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah).
 - b. Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp. 27.734.500.000,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) yang terbagi atas 277.345 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) ditingkatkan menjadi Rp. 404.000.000.000,- (empat ratus empat miliar Rupiah) yang terbagi atas 8.080.000.000 (delapan miliar delapan puluh juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah).
 - c. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp. 27.734.500.000,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) yang terbagi atas 277.345 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) ditingkatkan menjadi Rp. 101.000.000.000,- (seratus satu miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.020.000.000 (dua miliar dua puluh juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah), yang akan diambil seluruhnya oleh PT SDH dengan cara:
 - 1) Sebesar Rp. 72.442.001.000,- (tujuh puluh dua miliar empat ratus empat puluh dua juta seribu Rupiah) melalui pemasukan aset (*inbreng*) saham milik PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals, yaitu:
 - (i) 16.999 (enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham milik PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals dalam PT As-Shofwan Tunggal Mandiri yang masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan total nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.999.000.000,- (enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) dan telah dilakukan penilaian oleh penilai yang tidak terafiliasi dengan PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals, Perseroan, dan PT As-Shofwan Tunggal Mandiri sebagaimana ternyata dalam surat tertanggal 31 Oktober 2024 No. 00282/2.0053-00/BS/10/0095/1/X/2024 perihal Ringkasan Penilaian Saham, yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Edi Andesta dan Rekan, penilai independen, dengan nama penilai Ir. Edi Andesta, MAPPI (Cert), sebagai penanggungjawab, dengan nomor laporan No. 00282/2.0053-00/BS/10/0095/1/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa nilai wajar saham-saham dalam PT As-Shofwan Tunggal Mandiri tersebut adalah sebesar Rp. 31.703.135.000,- (tiga puluh satu miliar tujuh ratus tiga juta seratus tiga puluh lima ribu Rupiah); dan
 - (ii) 12.999 (dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham milik PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals dalam PT Mutiara Persada Abadi yang masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan total nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.999.000.000,- (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) dan telah dilakukan penilaian oleh penilai yang tidak terafiliasi dengan PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals, Perseroan, dan PT Mutiara Persada Abadi sebagaimana ternyata dalam surat tertanggal 31 Oktober 2024 No. 00281/2.0053-00/BS/10/0095/1/X/2024 perihal Ringkasan Penilaian Saham, yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Edi Andesta dan Rekan, penilai independen, dengan nama penilai Ir. Edi Andesta, MAPPI (Cert), sebagai penanggungjawab, dengan nomor laporan No. 00281/2.0053-00/BS/10/0095/1/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa nilai wajar saham-saham dalam PT Mutiara Persada Abadi tersebut adalah sebesar Rp. 40.738.866.000,- (empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu Rupiah)."
 - 2) Sebesar Rp. 823.499.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) dilakukan dengan cara penyetoran uang tunai ke dalam kas Perseroan.
 - d. Menyetujui bahwa sebagai akibat dari inbreng saham-saham tersebut di atas, akan terjadi perubahan susunan pemegang saham dalam PT As-Shofwan Tunggal Mandiri dan PT Mutiara Persada Abadi dimana saham-saham milik PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals tersebut akan beralih kepada Perseroan.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 134/31 Oktober 2024 tersebut menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	8.080.000.000	404.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT SDH	2.019.998.000	100.999.900.000,-	100,0
2. Iqbal Rahim Willis	2.000	100.000,-	0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.020.000.000	101.000.000.000,-	100
Saham dalam Portepel	6.060.000.000	303.000.000.000,-	

Catatan:

- Sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang penyetorannya dilakukan dalam bentuk lain ("Inbreng") yaitu saham-saham milik PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals pada PT As-Shofwan Tunggal Mandiri dan PT Mutiara Persada Abadi berdasarkan Akta Perseroan No. 134/31 Oktober 2024 di atas, untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 Ayat (2) UUPT, atas saham-saham yang menjadi objek Inbreng tersebut telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Edi Andesta dan Rekan sebagai penilai independen yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals, PT Mutiara Persada Abadi, dan PT As-Shofwan Tunggal Mandiri.
- Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 56 Ayat (1) UUPT, pengalihan saham-saham milik PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals dalam PT As-Shofwan Tunggal Mandiri dan PT Mutiara Persada Abadi kepada Perseroan secara Inbreng tersebut telah dituangkan dalam Akta Pemasukan ke Dalam Perusahaan PT Cipta Sarana Medika No. 135 tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta Inbreng No. 135/31 Oktober 2024").
- Sehubungan dengan peningkatan modal Perseroan melalui setoran tunai berdasarkan Akta Perseroan No. 134/31 Oktober 2024 di atas, PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals telah melakukan penyetoran sebesar Rp. 823.499.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) ke dalam rekening Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran ke dalam rekening Perseroan pada PT Bank Central Asia Tbk dengan nomor rekening 3523756288 pada tanggal 19 Februari 2024.

C. PERIZINAN

Berikut merupakan perizinan operasional yang dimiliki Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya:

1. Perizinan Berusaha

- Nomor Induk Berusaha ("NIB")**
Sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUCK"), Perseroan telah memperoleh NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 9120203161485 yang diterbitkan oleh *Online Single Submission System-Risk Based Approach* ("Sistem OSS-RBA") pada tanggal 18 Januari 2019, berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR")**
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP No. 5 Tahun 2021") jo. UUCK, Perseroan telah memiliki PKKPR yang diterbitkan oleh Kepala DPMPSTP Kabupaten Sukabumi qq. Bupati Sukabumi melalui Sistem OSS-RBA tertanggal 16 Maret 2022, berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL")**
Sesuai dengan UUCK, Perseroan telah memiliki SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS-RBA tertanggal 30 Mei 2024 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NIB Perseroan.
- Pernyataan Mandiri Kesiediaan Memenuhi Izin**
Sesuai dengan UUCK, Perseroan telah menyampaikan pernyataan mandiri kesiediaan memenuhi kewajiban melalui Sistem OSS-RBA pada tanggal 30 Mei 2024 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NIB Perseroan.
- Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("Persetujuan PKPLH")**
Sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perseroan telah memiliki Persetujuan PKPLH yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi No. 660.1/2960-Bid.TL tertanggal Oktober 2021 untuk jenis kegiatan rumah sakit dengan lokasi kegiatan di Jalan Siliwangi No. 139, Kampung Sekarwangi RT. 03/17, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Persetujuan PKPLH ini berlaku selama kegiatan usaha berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas kegiatan usaha dimaksud.

f. Izin Rumah Sakit Swasta

Sesuai dengan ketentuan UUCK jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Perseroan telah memperoleh Izin Rumah Sakit Swasta untuk RS DKH Cibadak yang diterbitkan oleh Kepala DPMTSP Kabupaten Sukabumi qq. Bupati Sukabumi melalui Sistem OSS-RBA No. 91202031614850002 tertanggal 31 Agustus 2022, masa berlaku izin selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

g. Kewajiban Registrasi Rumah Sakit pada Kementerian Kesehatan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Permenkes No. 3 Tahun 2020, RS DKH Cibadak telah teregistrasi dan dimuat dalam sistem informasi rumah sakit pada website Kementerian Kesehatan yaitu <https://kemkes.go.id/id/informasi-rs> dengan jenis Rumah Sakit Umum Kelas C Swasta. RS DKH Cibadak juga telah terdaftar dengan kode Fasilitas Pelayanan Kesehatan No. 3202086.

h. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit

Sesuai ketentuan Pasal 51 Permenkes No. 3 Tahun 2020, RS DKH Cibadak telah memperoleh Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit No. KARS-SERT/901/II/2023 tanggal 16 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan diketahui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan tingkat kelulusan Paripurna. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit tersebut berlaku sampai dengan 24 Januari 2027.

i. Sertifikat Keanggotaan Asosiasi Rumah Sakit

RS DKH Cibadak Sukabumi telah menjadi anggota Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Keanggotaan tanggal 27 Mei 2024 dengan nomor registrasi 09.A.432669 dan berlaku sampai dengan 12 Januari 2026.

j. Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Perseroan telah memperoleh Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ("Limbah B3") No. 600.4.6/3155/P2KL/2023 tertanggal 14 September 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

k. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dibuktikan dengan Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi No. 660.1/2437/Bid.P2KL tanggal 31 Agustus 2021.

l. Izin Pengusahaan Air Tanah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Perseroan telah memperoleh Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah PB-UMKU No. 912020316148500020005 tanggal 2 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Kepala DPMTSP Provinsi Jawa Barat cq. Gubernur Jawa Barat dan berlaku selama 2 (dua) tahun.

m. Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG") atau Izin Mendirikan Bangunan ("IMB")

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ("UU No. 28 Tahun 2002"), Perseroan telah memperoleh IMB dan/atau PBG untuk bangunan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	PBG dan IMB	Tanggal Terbit	Pemanfaatan Gedung	Luas Tanah (m ²)	Lokasi
1.	Surat Izin Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi No. 503.3/644.2/5795/PMB-BPPT/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	15 Agustus 2012	Rumah Sakit	± 4.340	Kampung Sekarwangi, RT 03/17, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.

No.	PBG dan IMB	Tanggal Terbit	Pemanfaatan Gedung	Luas Tanah (m ²)	Lokasi
2.	Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi No. 503.3/644.2/2500/BLN-TMB-DPMPTSP/2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	20 Maret 2018	Tambahan Rumah Sakit	± 3.620,2	Jl. Raya Siliwangi No. 139 RT 003 RW 017 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
3.	Surat Persetujuan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi No. 503.3/644.2/2631/TMB-DPMPTSP/2022 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	28 April 2022	Bangunan Rumah Sakit (tambahan)	± 511,18	Jl. Raya Siliwangi No. 139 RT 003 RW 017 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
4.	Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi No. 503.3/644.2/3569/PMB-DPMPTSP/2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan	2 Agustus 2021	Bangunan Mess Karyawan	± 392,81	Kampung Lingkung Sari RT 003 RW 021 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi

n. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Sesuai dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 2002, Perseroan telah memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. SK-SLF-320211-21122023-004 tanggal 21 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi qq. Bupati Sukabumi yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.

o. Izin terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Perseroan telah memiliki Izin K3 antara lain sebagai berikut:

1) Izin K3 Elevator Passenger

Perseroan telah memiliki izin K3 elevator passenger sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Elevator Dan Eskalator, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Keterangan No. 21999/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR tanggal 16 November 2023 yang diterbitkan oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor untuk Elevator Passenger Perseroan No. seri OEKDA13061272 di dalam bangunan/gedung yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 139, Sundawenang, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi yang berlaku sepanjang obek pemeriksaan dan pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala selanjutnya.
- b. Berdasarkan Surat Keterangan No. 21998/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR tanggal 16 November 2023 yang diterbitkan oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor untuk Elevator Passenger Perseroan No. Seri 201901110246 di dalam bangunan/gedung yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 139, Sundawenang, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi yang berlaku sepanjang obek pemeriksaan dan pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala selanjutnya.

- 2) **Izin K3 Instalasi Penyalur Petir**
 Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja ("**Permenaker No. 12 Tahun 2015**"), Perseroan telah memiliki Izin K3 instalasi penyalur petir sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan No. 20343/TK.04.03.04/PK-WIL.I.BGR tanggal 30 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor untuk Instalasi Penyalur Petir Perseroan untuk lokasi unit area rumah sakit yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 139, Sundawenang, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi yang berlaku sepanjang obek pemeriksaan dan pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala selanjutnya.
 - 3) **Izin K3 Instalasi Listrik**
 Sesuai ketentuan Permenaker No. 12 Tahun 2015, Perseroan telah memiliki Izin K3 instalasi listrik berdasarkan Surat Keterangan No. 20344/TK.04.03.04/PK-WIL.I.BGR tanggal 30 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor untuk Instalasi Listrik Perseroan untuk lokasi unit area rumah sakit yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 139, Sundawenang, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi yang berlaku sepanjang obek pemeriksaan dan pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala selanjutnya.
 - 4) **Izin K3 Genset/Motor Diesel**
 Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga Dan Produksi, Perseroan telah memiliki izin K3 genset/motor diesel berdasarkan Surat Keterangan No. 20936/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR tanggal 7 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor untuk pesawat tenaga dan produksi jenis motor diesel milik Perseroan yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 139, Sundawenang, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi yang berlaku sepanjang obek pemeriksaan dan pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala selanjutnya.
 - 5) **Pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran**
 Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 26/Prt/M/2008 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukabumi telah menerbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Sarana Alat Proteksi Kebakaran No. 900.1.13.1/23/Bid Pencegahan/2024 tertanggal 30 September 2024 yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan menerangkan bahwa alat proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa milik Perseroan di RS DKH Cibadak di Jl. Siliwangi No. 139, Sekarwangi, Cibadak, Sukabumi sudah laik fungsi dapat digunakan pada saat kebakaran.
- p. **Izin Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensional**
 Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2021 jo. UUCK, RS DKH Cibadak telah memperoleh Izin Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensional berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 05158.384.3.290524 tentang Perubahan Rekomendasi Izin Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensional No. 04018.384.3.270424 atas nama Perseroan tertanggal 29 Mei 2024 dan berlaku sampai dengan tanggal 3 Februari 2028.
- q. **Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)**
 Perseroan telah melaksanakan penyampaian LKPM untuk periode Triwulan IV – tahun 2024 yang telah diterima dan disetujui oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tertanggal 10 Januari 2025 sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- r. **Struktur Organisasi Rumah Sakit**
 Untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ("**UU No. 44 Tahun 2009**"), RS DKH Cibadak telah memiliki struktur organisasi rumah sakit berdasarkan Keputusan Direktur Utama Perseroan No. 001/PTCSM/DKH-CBD/V/2024 tentang Pemberlakuan Struktur Organisasi Rumah Sakit DKH Cibadak tertanggal 7 Mei 2024.
- s. **Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*)**
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2009, RS DKH Cibadak telah memiliki Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) sebagaimana dibuktikan dengan dokumen Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*)

Rumah Sakit DKH Cibadak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan No. 001/PTCSM/DKH-CBD/VIII/2024 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) Rumah Sakit DKH Cibadak tertanggal 1 Agustus 2024 dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

t. Surat Izin Praktik Dokter ("SIPD") dan Surat Tanda Registrasi ("STR")

Sesuai dengan ketentuan Pasal 260 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ("UU No. 17 Tahun 2023"), Tenaga kerja Perseroan yang berprofesi sebagai dokter telah memperoleh SIPD dan STR dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	No. SIPD dan tanggal terbit SIPD	No. STR	Masa Berlaku	Jenis Praktik
1.	dr. Andri Darmawan Satria, Sp. PD.	500.16.7.2/ 1921 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 17 Mei 2024	OI0000061 3907601	3 Agustus 2029	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
2.	dr. Anggy Albermande, Sp. OG.	500.16.7.2/1408/SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 April 2024	ZV0000114 0784472	22 November 2029	Dokter Spesialis Obstetri Dan Ginekologi
3.	dr. Anthony Heryanto, Sp. B.	500.16.7.2/ 684 /SIPD - DPMTSP/ 2024 tanggal 1 Maret 2024	331110142 3097420	11 April 2028	Dokter Spesialis Bedah
4.	dr. Ben Ben Irwandi, MM. Kes., M.Ked., Sp.P.	500.16.7.2/ 3890 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 9 Oktober 2024	VH000012 55692006	19 Januari 2029	Dokter Spesialis Paru
5.	dr. Camelia Khairun Nissa, Sp.PD.	500.16.7.2/ 559 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 26 Februari 2024	XN000003 03925178	02 Maret 2029	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
6.	dr. Deviana Restu Rerung, Sp.B.	500.16.7.2/ 677 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 1 Maret 2024	332110132 0133563	20 Agustus 2025	Dokter Spesialis Bedah
7.	dr. Dian Rahma Ekowati, Sp.A.,M.Sc.	500.16.7.2/ 687 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 1 Maret 2024	342120152 3004924	07 Juni 2028	Dokter Spesialis Anak
8.	dr. Fajar Yulianto Karna R., Sp. OT.	500.16.7.2/ 2013 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 27 Mei 2024	LN0000047 5809306	04 Juli 2029	Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi
9.	dr. Fitria Delima Tiffany, Sp. S.	500.16.7.2/ 749 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 Maret 2024	132160532 1114017	19 Juni 2026	Dokter Spesialis Syaraf
10.	dr. Hendrawan Dwijanto, Sp. OG.	500.16.7.2/ 685 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 1 Maret 2024	331130142 1005227	04 Juni 2026	Dokter Spesialis Obstetri Dan Ginekologi
11.	dr. Herawaty Purba Sigumonrong, Sp. PD.	500.16.7.2/1400/SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 April 2024	512140142 1085124	04 Mei 2026	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
12.	dr. Herwin Hasan Sp, PD, MARS, FINASIM.	500.16.7.2/ 680 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 1 Maret 2024	131140142 3075520	17 Juli 2028	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
13.	dr. Lusiana Rahmawati, Sp.A., M.Kes.	500.16.7.2/ 686 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 1 Maret 2024	322120142 3024916	08 Mei 2028	Dokter Spesialis Anak
14.	dr. M. Dinnar Fahlavi, Sp.JP.	500.16.7.2/1399/SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 April 2024	321140232 3161480	19 Desember 2028	Dokter Spesialis Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah
15.	dr. Pramusinto Adhy, Sp. THT-KL.	500.16.7.2/ 750 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 Maret 2024	321160641 9085258	21 Juni 2025	Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan –

No.	Nama	No. SIPD dan tanggal terbit SIPD	No. STR	Masa Berlaku	Jenis Praktik
					Bedah Kepala Dan Leher
16.	dr. Raden Indra Tresnanda, Sp.U.	500.16.7.2/ 765 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 Maret 2024	321110622 2116402	21 November 2027	Dokter Spesialis Urologi
17.	dr. Ramzie Nendra Diansyah, Sp. U.	500.16.7.2/ 747 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 Maret 2024	351110643 109651	20 Mei 2028	Dokter Spesialis Urologi
18.	dr. Renaldy, Sp. OG.	500.16.7.2/ 3130 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 13 Agustus 2024	XL0000117 1277577	12 Maret 2029	Dokter Spesialis Obgyn
19.	dr. Riana Azmi Bastari, Sp. M.	500.16.7.2/ 745 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 Maret 2024	162160342 2051041	02 Oktober 2027	Dokter Spesialis Mata
20.	dr. Stephanie Nathania, Sp.D.V.E.	500.16.7.2/1407 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 April 2024	ZK.000004 05994069	28 Februari 2029	Dokter Spesialis Dermatologi Venereologi Dan Estetika
21.	dr. Yogi Rosbianto, Sp.BS.	500.16.7.2/ 746 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 Maret 2024	321110542 3074656	28 Mei 2028	Dokter Spesialis Bedah Syaraf
22.	dr. Agi Ardian Hidayat, Sp.An-TI.	500.16.7.2/ 744 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 Maret 2024	321150142 2130311	27 Juli 2027	Dokter Spesialis Anestesiologi
23.	dr. Edwin Haposan Martua, Sp. An., M.Kes.	500.16.7.2/ 753 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 Maret 2024	321150142 0034998	14 April 2026	Dokter Spesialis Anestesiologi
24.	dr. Fauzi Abdillah Susman, Sp. An.	500.16.7.2/ 752 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 Maret 2024	341150142 3050455	22 Juli 2028	Dokter Spesialis Anestesiologi
25.	dr. Ita Suhandia, Sp.PK.	500.16.7.2/ 754 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 Maret 2024	321150252 2024170	21 Agustus 2027	Dokter Spesialis Patologi Klinik
26.	dr. Moerdjajati Angka W, Sp. RM.	500.16.7.2/ 751 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 Maret 2024	312160842 2077571	03 September 2027	Dokter Spesialis Ilmu Rehabilitasi Medik
27.	dr. Patrisia Puspapriyanti, Sp. Rad.	500.16.7.2/ 742 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 Maret 2024	342150342 3123231	20 Oktober 2028	Dokter Spesialis Radiologi
28.	dr. Ratih Ismiranti Murni, Sp. Rad.	500.16.7.2/ 2129 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 30 Mei 2024	NT0000114 8973297	15 Agustus 2029	Dokter Spesialis Radiologi
29.	dr. Stella Saleh, Sp. PD	500.16.7.2/ 2525/SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 28 Juni 2024	992140132 1138353	1 Juni 2026	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
30.	dr. Carlos Hendry Ferdinandus	500.16.7.2/ 759 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 Maret 2024	XD000000 86951916	1 November 2028	Dokter Umum
31.	dr. Erika Novianti	500.16.7.2/ 741 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 Maret 2024	312110032 1122817	13 November 2026	Dokter Umum
32.	dr. Fenny Shuriana	500.16.7.2/ 739 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 Maret 2024	322110032 3135556	13 Juli 2028	Dokter Umum

No.	Nama	No. SIPD dan tanggal terbit SIPD	No. STR	Masa Berlaku	Jenis Praktik
33.	dr. Galih Suharno	500.16.7.2/ 758 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 Maret 2024	181110022 2193652	29 Desember 2027	Dokter Umum
34.	dr. Genta Gema Tamzil Gemilang	500.16.7.2/ 767 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 Maret 2024	311110022 3205694	08 Maret 2028	Dokter Umum
35.	dr. Imam Bagus Gustoro	500.16.7.2/ 740 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 Maret 2024	341110012 3253221	14 November 2027	Dokter Umum
36.	dr. Irvan Zulvikar	500.16.7.2/ 755 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 Maret 2024	311110032 2140717	30 Mei 2028	Dokter Umum
37.	dr. Marisa Skolastika	500.16.7.2/1568/SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 22 April 2024	QJ0000039 6976900	25 April 2029	Dokter Umum
38.	dr. Paulus Riben Christy	500.16.7.2/ 4589/SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 12 Desember 2024	NR000016 56320385	12 Desember 2029	Dokter Umum
39.	dr. Salina	500.16.7.2/ 5541 /SIPD - DPMTSP/2023 tanggal 27 Desember 2023	VC000002 47094586	15 Januari 2028	Dokter Umum
40.	dr. Tasha Alya Puspita	500.16.7.2/ 762 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 Maret 2024	322110012 3247424	28 Agustus 2026	Dokter Umum
41.	dr. Tessa Fafia Utami	500.16.7.2/ 757 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 Maret 2024	132110022 3186344	23 November 2028	Dokter Umum
42.	dr. Ulma Dwi Permatasari	500.16.7.2/ 761 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 Maret 2024	182110012 1225254	26 Agustus 2025	Dokter Umum
43.	drg. Fatkhur Rizqi	500.16.7.2/ 738 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 Maret 2024	351210022 1172963	19 Oktober 2026	Dokter Gigi
44.	drg. Sherly Yosvara	500.16.7.2/ 766 /SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 5 Maret 2024	312210022 3191456	03 April 2028	Dokter Gigi
45.	drg. Yoan Amelia Yoswara	500.16.7.2/ 1948/SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 17 Mei 2024	312210032 2129290	5 Oktober 2027	Dokter Gigi
46.	drg. Mohamad Basofi	500.16.7.2/ 1947/SIPD - DPMTSP/2024 tanggal 17 Mei 2024	351210022 3188830	12 Mei 2028	Dokter Gigi

u. **Surat Izin Praktik Bidan ("SIPB") dan Surat Tanda Registrasi ("STR")**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 260 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, Tenaga kerja Perseroan yang berprofesi sebagai bidan telah memperoleh SIPB dan STR dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	No. SIPB dan Tanggal SIPB	No. STR	Masa Berlaku	Jenis Praktik
1.	Aisah Rahmawati, A.Md. Keb.	500.16.7.2/1349/SIPB - DPMTSP/2024 tanggal 2 April 2024	13025222- 4454914	7 November 2027	Bidan
2.	Astri Eka Nur Fitriani, A.Md. Keb.	500.16.7.2/1354/SIPB - DPMTSP/2024 tanggal 2 April 2024	130252221 - 4106008	31 Januari 2026	Bidan

No.	Nama	No. SIPB dan Tanggal SIPB	No. STR	Masa Berlaku	Jenis Praktik
3.	Ayu Adiyanti, A.Md. Keb.	500.16.7.2/166/SIPB - DPMPSTSP/2024 tanggal 25 Januari 2024	NZ00000179 616009	8 Oktober 2029	Bidan
4.	Cesiria Dewanti, A.Md. Keb.	500.16.7.2/2395/SIPB - DPMPSTSP/2024 tanggal 19 Juni 2024	BE00000725 224238	5 Juni 2029	Bidan
5.	Chilvya Riski Fauziah, A.Md. Keb.	500.16.7.2/5656/SIPB - DPMPSTSP/2023 tanggal 29 Desember 2023	NF00000056 827772	14 Agustus 2028	Bidan
6.	Dela Arrofi, A.Md.Keb.	500.16.7.2/2634/SIPB - DPMPSTSP/2024 tanggal 4 Juli 2024	ZK00000226 711920	1 Februari 2029	Bidan
7.	Dewi Nursafitri, A.Md. Keb.	500.16.7.2/5657/SIPB - DPMPSTSP/2023 tanggal 29 Desember 2023	130252121 - 3450257	9 Juli 2026	Bidan
8.	Dewi Rahmah, A.Md. Keb.	500.16.7.2/1351/SIPB - DPMPSTSP/2023 tanggal 2 April 2024	130252222 - 4258720	23 Mei 2027	Bidan
9.	Dine Perdana Putri, A.Md. Keb.	500.16.7.2/5619/SIPB - DPMPSTSP/2023 tanggal 29 Desember 2023	130252223 - 4791024	8 September 2028	Bidan
10.	Dwi Resti Agustin, A.Md. Keb.	500.16.7.2/1745/SIPB - DPMPSTSP/2023 tanggal 7 Mei 2024	130252121 - 3397354	22 Agustus 2026	Bidan
11.	Eka Sartika, A.Md. Keb.	500.16.7.2/2023/SIPB - DPMPSTSP/2024 tanggal 27 Mei 2024	130252222 - 4454938	30 Oktober 2027	Bidan
12.	Emil Liawati	500.16.7.2/2016/SIPB - DPMPSTSP/2024 tanggal 27 Mei 2024	130252222 - 4517185	8 Mei 2027	Bidan
13.	Giya Siti Paujiah, A.Md. Keb.	500.16.7.2/5610/SIPB - DPMPSTSP/2023 tanggal 29 Desember 2023	130252122 - 4171816	28 Januari 2027	Bidan
14.	Mentari Sariwulan, A.Md. Keb.	500.16.7.2/1352/SIPB - DPMPSTSP/2024 tanggal 2 April 2024	130252220 - 3242466	22 Mei 2025	Bidan
15.	Nadya Farhani Munawar, A.Md. Keb.	500.16.7.2/2017/SIPB - DPMPSTSP/2024 tanggal 27 Mei 2024	130252222 - 4270101	11 Juni 2027	Bidan
16.	Nelly Lestari Pujianti, Amd. Keb.	500.16.7.2/1774/SIPB - DPMPSTSP/2024 tanggal 7 Mei 2024	CU00000295 909399	2 Januari 2029	Bidan
17.	Neng Amalia Hasanah	500.16.7.2/1353/SIPB - DPMPSTSP/2024 tanggal 2 April 2024	130252221 - 4014127	15 April 2026	Bidan
18.	Nina Jumirah, A.Md. Keb.	500.16.7.2/2134/SIPB - DPMPSTSP/2024 tanggal 30 Mei 2024	130252123 - 4592018	16 April 2028	Bidan
19.	Nurmalia Feby, A.Md. Keb.	500.16.7.2/1355/SIPB - DPMPSTSP/2024 tanggal 2 April 2024	130252221 - 4014122	5 Juni 2026	Bidan
20.	Reisa Nurbarzah, A.Md. Keb.	500.16.7.2/5611/SIPB - DPMPSTSP/2023 tanggal 29 Desember 2023	PM00000120 861779	4 Oktober 2028	Bidan

No.	Nama	No. SIPB dan Tanggal SIPB	No. STR	Masa Berlaku	Jenis Praktik
21.	Septa Khairon Zahrina, A.Md. Keb.	500.16.7.2/5617/SIPB - DPMPPTSP/2023 tanggal 29 Desember 2023	130252122 - 4180199	13 September 2027	Bidan
22.	Sintya Tri Handayani, A.Md. Keb.	500.16.7.2/2288/SIPB - DPMPPTSP/2024 tanggal 11 Juni 2024	GF00000295 944318	8 Januari 2029	Bidan
23.	Syifa Nurfitriani, A.Md. Keb.	500.16.7.2/1348/SIPB - DPMPPTSP/2024 tanggal 2 April 2024	130252121 - 3456399	1 Februari 2026	Bidan
24.	Wirayasa Suhendar, Amd. Keb.	500.16.7.2/1350/SIPB - DPMPPTSP/2024 tanggal 2 April 2024	130252120 - 3208896	21 Juni 2025	Bidan

v. **Surat Izin Praktik Apoteker (“SIPA”) dan Surat Tanda Registrasi Apoteker (“STRA”)**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 260 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, Tenaga kerja Perseroan yang berprofesi sebagai apoteker telah memperoleh SIPA dan STRA dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	No. SIPA dan Tanggal SIPA	No. STRA	Masa Berlaku	Jenis Praktik
1.	apt. Beni Irawan, S.Farm	500.16.7.2/ 2856 /SIPA - DPMPPTSP/2024 tanggal 23 Juli 2024	KA0000054921235 8	5 Desember 2029	Apoteker
2.	apt. Bismi Fatharani	500.16.7.21 4573 /SIPA- DPMPPTSP/2023 tanggal 27 Desember 2023	FD0000035600592 6	8 Januari 2028	Apoteker
3.	apt. Evie Febrianti, S.Farm	500.16.7.21 5566 /SIPA - DPMPPTSP/2023 tanggal 27 Desember 2023	19920223/STRA- UMP/2017/250584	23 Februari 2027	Apoteker
4.	apt. Hendar, S.Si	500.16.7.2/5571 /SIPA - DPMPPTSP/2023 tanggal 27 Desember 2023	19791221/STRA- UHAMKA/2007/141 30	21 Desember 2026	Apoteker
5.	apt. Locana Galih Purnama, S.Farm	500.16.7.2/ 5570 /SIPA- DPMPPTSP/2023 tanggal 27 Desember 2023	132872122- 99051507	15 Mei 2027	Apoteker
6.	apt. Lutfi Sopiyan Hamdani, S.Farm	500.16.7.2/ 2855 /SIPA- DPMPPTSP/2024 tanggal 23 Juli 2024	DO0000047847770 2	21 September 2029	Apoteker
7.	apt. Nurzaman, S. Farm	500.16.7.2/ 1942 /SIPA- DPMPPTSP/2024 tanggal 17 Mei 2024	SL00000100322783	21 Juli 2029	Apoteker
8.	apt. Raissa Nurwihda Yusuf, S. Farm	500.16.7.2/ 5569 /SIPA- DPMPPTSP/2023 tanggal 27 Desember 2023	19980810/STRA- UP/2021/273330	10 Agustus 2026	Apoteker
9.	apt. Remawati, S.Farm	500.16.7.2/ 4572 /SIPA- DPMPPTSP/2023 tanggal 27 Desember 2023	132872223- 94091702	17 September 2028	Apoteker

w. **Sertifikat Kalibrasi dan Sertifikat Pengujian**

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian Dan Kalibrasi Alat Kesehatan Sebagaimana Dicabut Sebagian oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, Perseroan telah memiliki Sertifikat Kalibrasi untuk mesin-mesin yang digunakan oleh RS DKH Cibadak untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai berikut:

No.	Judul Sertifikat	Merek, Model, dan Nomor Seri	Tanggal Kalibrasi	Tanggal Kalibrasi Ulang
1.	Sertifikat Kalibrasi CT-Scan No. 25473/GNBPARG tanggal 22 Mei 2024	United Imaging, uCT 528, 18407-312	17 Mei 2024	16 Mei 2025
2.	Sertifikat Kalibrasi Nebulizer No. 29435/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	Omron, NE-C28, 20180924292UF	3 Juni 2024	2 Juni 2025
3.	Sertifikat Kalibrasi Bedside Monitor No. 39359/GNBPARG tanggal 19 Juli 2024	GE, B125, SQF21434515WA	15 Juli 2024	14 Juli 2025
4.	Sertifikat Kalibrasi Thermohygrometer No. 25474/GNBPARG tanggal 22 Mei 2024	HTC, HTC-2, TH-1	17 Mei 2024	16 Mei 2025
5.	Sertifikat Kalibrasi Tensimeter Digital No. 29437/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	Omron, HBP-1120, 202307001435L	3 Juni 2024	2 Juni 2025
6.	Sertifikat Kalibrasi Bedside Monitor No. 39361/GNBPARG tanggal 19 Juli 2024	GE, B125, SQF21434491WA	15 Juli 2024	14 Juli 2025
7.	Sertifikat Kalibrasi Thermohygrometer No. 25475/GNBPARG tanggal 22 Mei 2024	HTC, HTC-2, TH-1	17 Mei 2024	16 Mei 2025
8.	Sertifikat Kalibrasi Bedside Monitor No. 39363/GNBPARG tanggal 19 Juli 2024	GE, B125, SQF21434477WA	15 Juli 2024	14 Juli 2025
9.	Sertifikat Kalibrasi Bedside Monitor No. 39364/GNBPARG tanggal 19 Juli 2024	GE, B125, SQF21434490WA	15 Juli 2024	14 Juli 2025
10.	Sertifikat Kalibrasi Patient Monitor No. 29438/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	Mindray, uMEC 10, KN-8C035604	3 Juni 2024	2 Juni 2025
11.	Sertifikat Kalibrasi Thermohygrometer No. 25477/GNBPARG tanggal 22 Mei 2024	HTC, HTC-2, TH-3	17 Mei 2024	16 Mei 2025
12.	Sertifikat Kalibrasi Thermohygrometer No. 25478/GNBPARG tanggal 22 Mei 2024	HTC, HTC-1, TH-4	17 Mei 2024	16 Mei 2025
13.	Sertifikat Kalibrasi Bedside Monitor No. 39365/GNBPARG tanggal 19 Juli 2024	GE, B125, SQF21434479WA	15 Juli 2024	14 Juli 2025
14.	Sertifikat Kalibrasi Bedside Monitor No. 39366/GNBPARG tanggal 19 Juli 2024	GE, B125, SQF21434487WA	15 Juli 2024	14 Juli 2025
15.	Sertifikat Kalibrasi Nebulizer No. 29439/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	Omron, NE-C29, 20160800223UF	3 Juni 2024	2 Juni 2025
16.	Sertifikat Kalibrasi Nebulizer No. 29440/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	Omron, NE-C29, 20130500019UF	3 Juni 2024	2 Juni 2025
17.	Sertifikat Kalibrasi Thermohygrometer No. 25481/GNBPARG tanggal 22 Mei 2024	Qingping, CGG1, TH-5	17 Mei 2024	16 Mei 2024
18.	Sertifikat Kalibrasi Blood Warmer No. 29441/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	Flotherm, FT 800, EU81903015	3 Juni 2024	2 Juni 2025
19.	Sertifikat Kalibrasi Blood Warmer No. 29442/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	Nesco, RSKC-005-IRNA3	3 Juni 2024	2 Juni 2025
20.	Sertifikat Kalibrasi Infusion Pump No. 39367/GNBPARG tanggal 19 Juli 2024	Onemed Health Care (Analogic Medical), AM MP-60, IP600164092388	15 Juli 2024	14 Juli 2025
21.	Sertifikat Kalibrasi Blood Warmer No. 29444/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	Hawkmed, FW01, 07001724	3 Juni 2024	2 Juni 2025
22.	Sertifikat Kalibrasi Infusion Pump No. 39368/GNBPARG tanggal 19 Juli 2024	Onemed Health Care (Analogic Medical), AM MP-60, IP600165092388	15 Juli 2024	14 Juli 2025

No.	Judul Sertifikat	Merek, Model, dan Nomor Seri	Tanggal Kalibrasi	Tanggal Kalibrasi Ulang
23.	Sertifikat Kalibrasi Tensimeter Digital No. 29445/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Omron, HEM-1120, 202307001436L	4 Juni 2024	3 Juni 2025
24.	Sertifikat Kalibrasi Infusion Pump No. 39369/GNBPAP tanggal 19 Juli 2024	Onemed Health Care (Analogic Medical), AM MP-60, IP600008012488	15 Juli 2024	14 Juli 2025
25.	Sertifikat Kalibrasi Patient Monitor No. 29446/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, UMEC 10, KN-8C035573	4 Juni 2024	3 Juni 2025
26.	Sertifikat Kalibrasi Infusion Pump No. 39370/GNBPAP tanggal 19 Juli 2024	Onemed Health Care (Analogic Medical), AM MP-60, IP600157042388	15 Juli 2024	14 Juli 2025
27.	Sertifikat Kalibrasi Infusion Pump No. 29447/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, BeneFusion VP5, SK80501013T	3 Juni 2024	2 Juni 2025
28.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 39371/GNBPAP tanggal 19 Juli 2024	Onemed Health Care (Analogic Medical), AM MP-30, SP300142012488	15 Juli 2024	14 Juli 2025
29.	Sertifikat Kalibrasi Infusion Pump No. 29448/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Fresenius Kabi, Infusia VP7S, 81281471	3 Juni 2024	2 Juni 2025
30.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 39374/GNBPAP tanggal 19 Juli 2024	Onemed Health Care (Analogic Medical), AM MP-30, SP300117012488	15 Juli 2024	14 Juli 2025
31.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 29449/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Fresenius Kabi, SP7S, 81227713	3 Juni 2024	2 Juni 2025
32.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 39375/GNBPAP tanggal 19 Juli 2024	Onemed Health Care (Analogic Medical), AM MP-30, SP300108012488	15 Juli 2024	14 Juli 2025
33.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 29450/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, BeneFusion SP5, SK80501031T	4 Juni 2024	3 Juni 2025
34.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 39376/GNBPAP tanggal 19 Juli 2024	Onemed Health Care (Analogic Medical), AM MP-30, SP300100012488	15 Juli 2024	14 Juli 2025
35.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 29452/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, BeneFusion SP5, SK80501037t	4 Juni 2024	3 Juni 2025
36.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 39377/GNBPAP tanggal 19 Juli 2024	Onemed Health Care (Analogic Medical), AM MP-30, SP300141012488	15 Juli 2024	14 Juli 2025
37.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 29453/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, BeneFusion SP5, SK80501033T	4 Juni 2024	3 Juni 2025
38.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 39380/GNBPAP tanggal 19 Juli 2024	Onemed Health Care (Analogic Medical), AM MP-30, SP300109012488	15 Juli 2024	14 Juli 2025
39.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 29454/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Fresenius Kabi, Infusia SP7, 12200613	4 Juni 2024	3 Juni 2025
40.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 39382/GNBPAP tanggal 19 Juli 2024	Onemed Health Care (Analogic Medical), AM MP-30, SP300115012488	15 Juli 2024	14 Juli 2025

No.	Judul Sertifikat	Merek, Model, dan Nomor Seri	Tanggal Kalibrasi	Tanggal Kalibrasi Ulang
41.	Sertifikat Kalibrasi Infusion Pump No. 29455/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, BeneFusion VP5, SK80501018T	4 Juni 2024	3 Juni 2025
42.	Sertifikat Kalibrasi Infant Warmer No. 39390/GNBPAP tanggal 19 Juli 2024	GEA, HKN-9010, 22BD0014001	15 Juli 2024	14 Juli 2025
43.	Sertifikat Kalibrasi Infusion Pump No. 29456/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Fresenius Kabi, Infusia VP7S, 81281470	4 Juni 2024	3 Juni 2025
44.	Sertifikat Kalibrasi Baby Incubator No. 39391/GNBPAP tanggal 19 Juli 2024	GEA, YP-90AB, 08BD0004003	15 Juli 2024	14 Juli 2025
45.	Sertifikat Kalibrasi Infusion Pump No. 29457/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Fresenius Kabi, Infusia VP7, 12200653	4 Juni 2024	3 Juni 2025
46.	Sertifikat Kalibrasi Baby Incubator No. 39392/GNBPAP tanggal 19 Juli 2024	GEA, YP-90AB, 08BD0004001	15 Juli 2024	14 Juli 2025
47.	Sertifikat Kalibrasi Baby Incubator No. 39393/GNBPAP tanggal 19 Juli 2024	GEA, YP-90AB, 08BD0004002	15 Juli 2024	14 Juli 2025
48.	Sertifikat Kalibrasi EKG No. 29458/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, BeneHeart R3, FK-8A016069	3 Juni 2024	2 Juni 2025
49.	Sertifikat Kalibrasi EKG No. 29459/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	GE Medical, MAC 600, S8522360023PA	3 Juni 2024	2 Juni 2025
50.	Sertifikat Kalibrasi Phototherapy No. 39394/GNBPAP tanggal 19 Juli 2024	Bistos, BT-400, EFQ3006	15 Juli 2024	14 Juli 2025
51.	Sertifikat Kalibrasi EKG No. 29461/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	GE Medical, MAC 600, SF713315892PA	3 Juni 2024	2 Juni 2025
52.	Sertifikat Kalibrasi Phototherapy No. 39395/GNBPAP tanggal 19 Juli 2024	GEA, XHZ-90, 42BD0014004	15 Juli 2024	14 Juli 2025
53.	Sertifikat Kalibrasi Nebulizer No. 29462/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Omron, NE-C28, 201812004406UF	4 Juni 2024	3 Juni 2025
54.	Sertifikat Kalibrasi Phototherapy No. 39397/GNBPAP tanggal 19 Juli 2024	GEA, XHZ-90, 42BD0014002	15 Juli 2024	14 Juli 2025
55.	Sertifikat Kalibrasi Nebulizer No. 29463/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Omron, NE-C28, 20190102058UF	4 Juni 2024	3 Juni 2025
56.	Sertifikat Kalibrasi Phototherapy No. 39398/GNBPAP tanggal 19 Juli 2024	GEA, XHZ-90, 42BD0014003	15 Juli 2024	14 Juli 2025
57.	Sertifikat Kalibrasi Blood Warmer No. 29464/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Hawkmed, Hawk-FW1, 07001811	4 Juni 2024	3 Juni 2025
58.	Sertifikat Kalibrasi Kasur Dekubitus No. 39399/GNBPAP tanggal 19 Juli 2024	Young Won Medical, AD-1200, 343784	15 Juli 2024	14 Juli 2025
59.	Sertifikat Kalibrasi Blood Warmer No. 29465/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Hawkmed, Hawk-FW1, 07001669	4 Juni 2024	3 Juni 2025
60.	Sertifikat Kalibrasi Neopuff No. 39400/GNBPAP tanggal 19 Juli 2024	Gea, Neo Breath-II, 65BC0015006	15 Juli 2024	14 Juli 2025
61.	Sertifikat Kalibrasi Blood Warmer No. 29466/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Hawkmed, Hawk-FW1, 07001691	4 Juni 2024	3 Juni 2025
62.	Sertifikat Kalibrasi Blood Warmer No. 39401/GNBPAP tanggal 19 Juli 2024	Flotherm, FT 800, EU81903007	15 Juli 2024	14 Juli 2025
63.	Sertifikat Kalibrasi Nebulizer No. 29469/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Omron, NE-C28, 20200507255UF	4 Juni 2024	3 Juni 2025
64.	Sertifikat Kalibrasi Suction Pump No. 29472/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Gea Medical, SXT-1A, J12.18.109	4 Juni 2024	3 Juni 2025
65.	Sertifikat Kalibrasi EKG No. 29473/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, BeneHeart R12, FN-8A013552	4 Juni 2024	3 Juni 2025
66.	Sertifikat Kalibrasi SPO ² Neonatal No. 29474/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	ABN, Pro Wave VM 100, 302072-M11CO3540025	4 Juni 2024	3 Juni 2025
67.	Sertifikat Kalibrasi Nebulizer No. 29475/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Omron, NE-C29, 20130700951UF	4 Juni 2024	3 Juni 2025

No.	Judul Sertifikat	Merek, Model, dan Nomor Seri	Tanggal Kalibrasi	Tanggal Kalibrasi Ulang
68.	Sertifikat Kalibrasi EKG No. 29476/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, BeneHeart R3, FK-92017237	4 Juni 2024	3 Juni 2025
69.	Sertifikat Kalibrasi Spirometer No. 29477/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Chest, HI-105, 10511260	4 Juni 2024	3 Juni 2025
70.	Sertifikat Kalibrasi Defibrillator No. 29478/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, BeneHeart D3, EZ-95020183	4 Juni 2024	3 Juni 2025
71.	Sertifikat Kalibrasi EKG No. 29480/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, BeneHeart R3, FK-81013690	4 Juni 2024	3 Juni 2025
72.	Sertifikat Kalibrasi EKG No. 29481/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, BeneHeart R3, FK-39001380	4 Juni 2024	3 Juni 2025
73.	Sertifikat Kalibrasi Audiometer No. 29483/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Resonance, R25C, R25C23C000526	4 Juni 2024	3 Juni 2025
74.	Sertifikat Kalibrasi Patient Monitor No. 29484/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, uMEC 10, KN-8C035539	4 Juni 2024	3 Juni 2025
75.	Sertifikat Kalibrasi Infusion Pump No. 29485/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, BeneFusion VP5, 61200480	4 Juni 2024	3 Juni 2025
76.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 29486/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Fresenius Kabi, Infusia SP75, 81189310	4 Juni 2024	3 Juni 2025
77.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 29487/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Fresenius Kabi, Infusia SP75, 81227714	4 Juni 2024	3 Juni 2025
78.	Sertifikat Kalibrasi Infusion Pump No. 29488/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Fresenius Kabi, Infusia VP7S, 81251493	4 Juni 2024	3 Juni 2025
79.	Sertifikat Kalibrasi Infusion Pump No. 29491/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Fresenius Kabi, Infusia VP7S, 81281469	4 Juni 2024	3 Juni 2025
80.	Sertifikat Kalibrasi Infusion Pump No. 29490/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, BeneFusion VP1, SK10116785T	4 Juni 2024	3 Juni 2025
81.	Sertifikat Kalibrasi EKG No. 29492/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, BeneHeart R3, FK-0C025600	4 Juni 2024	3 Juni 2025
82.	Sertifikat Kalibrasi Nebulizer No. 29493/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Omron, NE-C28, 20170409411UF	4 Juni 2024	3 Juni 2025
83.	Sertifikat Kalibrasi Nebulizer No. 29495/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Omron, NE-C28, 2019030243UF	4 Juni 2024	3 Juni 2025
84.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Bayi Digital No. 29496/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Charder, K13000890	4 Juni 2024	3 Juni 2025
85.	Sertifikat Kalibrasi Tensimeter Digital No. 29497/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Forsch, FTM-1, FTM10352	4 Juni 2024	3 Juni 2025
86.	Sertifikat Kalibrasi Tensimeter Digital No. 29498/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Omron, HBP-1120, 202002000610L	4 Juni 2024	3 Juni 2025
87.	Sertifikat Kalibrasi Tensimeter Digital No. 29499/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Omron, HEM-7121, 20230602766VG	4 Juni 2024	3 Juni 2025
88.	Sertifikat Kalibrasi Tensimeter Digital No. 29500/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Omron, HBP-1120, 202307001437L	4 Juni 2024	3 Juni 2025
89.	Sertifikat Kalibrasi Tensimeter Digital No. 29501/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Omron, HBP-1120, 2023070001560L	4 Juni 2024	3 Juni 2025
90.	Sertifikat Kalibrasi Tensimeter Digital No. 29509/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Omron, HBP-1120, 2023070001438L	4 Juni 2024	3 Juni 2025

No.	Judul Sertifikat	Merek, Model, dan Nomor Seri	Tanggal Kalibrasi	Tanggal Kalibrasi Ulang
91.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Bayi Digital No. 29510/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Gea Medical, EK-7210, 202212020	4 Juni 2024	3 Juni 2025
92.	Sertifikat Kalibrasi Suction Pump No. 29511/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Gea Medical, YX930D, B28.20.139	4 Juni 2024	3 Juni 2025
93.	Sertifikat Kalibrasi Tensimeter Digital No. 29513/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Forsch, FTM-1, FTM11568	4 Juni 2024	3 Juni 2025
94.	Sertifikat Kalibrasi EKG No. 29514/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	GE, MAC 600, SF713315970PA	4 Juni 2024	3 Juni 2025
95.	Sertifikat Kalibrasi Suction Pump No. 29521/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Thomas, Medi Pump, 041700014563	5 Juni 2024	4 Juni 2025
96.	Sertifikat Kalibrasi EKG No. 29527/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	GE, MAC 600, SF713315971PA	5 Juni 2024	4 Juni 2025
97.	Sertifikat Kalibrasi Spirometer No. 29531/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Chest, HI-301, 31040727	5 Juni 2024	4 Juni 2025
98.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Bayi Digital No. 29532/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Gea Medical, ER-7210, 202212020	5 Juni 2024	4 Juni 2025
99.	Sertifikat Kalibrasi Ventilator No. 29533/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Hamilton Medical, C1, 40340	5 Juni 2024	4 Juni 2025
100.	Sertifikat Kalibrasi Ventilator No. 29534/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, SV300, GB-8C007610	5 Juni 2024	4 Juni 2025
101.	Sertifikat Kalibrasi EKG No. 29536/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, BeneHeart R12, FN-76008368	5 Juni 2024	4 Juni 2025
102.	Sertifikat Kalibrasi Defibrillator No. 29537/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, BeneHeart D3, EZ-95020181	5 Juni 2024	4 Juni 2025
103.	Sertifikat Kalibrasi Defibrillator No. 29538/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, BeneHeart D3, EZ-7C000936	5 Juni 2024	4 Juni 2025
104.	Sertifikat Kalibrasi Blood Warmer No. 29540/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Flotherm, FT800, 81506007	5 Juni 2024	4 Juni 2025
105.	Sertifikat Kalibrasi Infusion Pump No. 29541/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Fresenius Kabi, INFusia VP7, 12200655	5 Juni 2024	4 Juni 2025
106.	Sertifikat Kalibrasi Infusion Pump No. 29543/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, Benefusion VP5, SK80501012T	5 Juni 2024	4 Juni 2025
107.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 29544/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, Benefusion SP5, SK80501341	5 Juni 2024	4 Juni 2025
108.	Sertifikat Kalibrasi Infusion Pump No. 29545/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Onemed, AM MP-60, IP600015012488	5 Juni 2024	4 Juni 2025
109.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 29546/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, Benefusion SP5, 61202237	5 Juni 2024	4 Juni 2025
110.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 29547/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, Benefusion SP5 EX, 60790041	5 Juni 2024	4 Juni 2025
111.	Sertifikat Kalibrasi Infusion Pump No. 29608/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Onemed, AM MP-60, IP600077092288	5 Juni 2024	4 Juni 2025
112.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 29609/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Onemed, AM MP-30, SP300164102288	5 Juni 2024	4 Juni 2025
113.	Sertifikat Kalibrasi Infusion Pump No. 29610/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	B Braun, Infusomat P, 93584	5 Juni 2024	4 Juni 2025
114.	Sertifikat Kalibrasi Infusion Pump No. 29611/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, BeneFusion VP5, IP-01-ICU	5 Juni 2024	4 Juni 2025
115.	Sertifikat Kalibrasi Infant Warmer No. 29612/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Gea Medical, HKN-90, 21BZZA06008	5 Juni 2024	4 Juni 2025

No.	Judul Sertifikat	Merek, Model, dan Nomor Seri	Tanggal Kalibrasi	Tanggal Kalibrasi Ulang
116.	Sertifikat Kalibrasi Tensimeter Digital No. 29613/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	Omron, HBD-1120, 202307001440L	5 Juni 2024	4 Juni 2025
117.	Sertifikat Kalibrasi Tensimeter Digital No. 29614/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	Omron, HBD-1120, 202307001439L	5 Juni 2024	4 Juni 2025
118.	Sertifikat Kalibrasi Tensimeter Digital No. 29615/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	Omron, HEM-8712, 20230827284VG	5 Juni 2024	4 Juni 2025
119.	Sertifikat Kalibrasi Tensimeter Digital No. 29616/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	Omron, HEM-8712, 20201125781VG	5 Juni 2024	4 Juni 2025
120.	Sertifikat Patient Monitor No. 29619/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	GE Medical, B105, SQE21443220WA	5 Juni 2024	4 Juni 2025
121.	Sertifikat Patient Monitor No. 29620/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	GE Medical, B105, SQE21443222WA	5 Juni 2024	4 Juni 2025
122.	Sertifikat Patient Monitor No. 29622/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	GE Medical, B105, SQE21443221WA	5 Juni 2024	4 Juni 2025
123.	Sertifikat Suction Pump No. 29623/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	GEA Medical, SXT-1A, J12.18.179	5 Juni 2024	4 Juni 2025
124.	Sertifikat Suction Pump No. 29625/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	GEA Medical, YX930D, B30.18.171	5 Juni 2024	4 Juni 2025
125.	Sertifikat Nebulizer No. 29627/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	Omron, NE-C28, 20200405245UF	5 Juni 2024	4 Juni 2025
126.	Sertifikat Oxygen Concentrator No. 29628/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	BlessMed, 7F-3, 19050001	5 Juni 2024	4 Juni 2025
127.	Sertifikat Oxygen Concentrator No. 29629/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	BlessMed, 7F-3, 19050003	5 Juni 2024	4 Juni 2025
128.	Sertifikat Phototherapy No. 29631/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	David, XHZ-90, 42150503028	5 Juni 2024	4 Juni 2025
129.	Sertifikat Phototherapy No. 29633/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	David, XHZ-90, 42130201007	5 Juni 2024	4 Juni 2025
130.	Sertifikat Ventilator No. 29634/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	Hamilton Medical, C1, 40372	5 Juni 2024	4 Juni 2025
131.	Sertifikat Neopuff No. 29635/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	Gea, Neo Breath-11, 65BB0012024	5 Juni 2024	4 Juni 2025
132.	Sertifikat Nebulizer No. 29639/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	Omron, Duo Baby, 2020090062UF	6 Juni 2024	5 Juni 2025
133.	Sertifikat Ultrasonograph No. 29641/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	Aloka, Prosound 2, X0078210	6 Juni 2024	5 Juni 2025
134.	Sertifikat Dopler No. 29642/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	Bistos, HI-bebe, BBj11381	6 Juni 2024	5 Juni 2025
135.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 29643/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	Onemed, AM MP-30, SP300005012488	5 Juni 2024	4 Juni 2025
136.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 29644/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	Onemed, AM MP-30, SP30000312488	5 Juni 2024	4 Juni 2025
137.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 29647/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	B Braun, Perfusor Compact S, 87830	5 Juni 2024	4 Juni 2025
138.	Sertifikat Kalibrasi Infusion Pump No. 29650/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	Onemed, AM MP-60, IP600139092288	5 Juni 2024	4 Juni 2025
139.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 29651/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	Onemed, AM MP-30, SP300165102288	5 Juni 2024	4 Juni 2025
140.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 29652/GNBPARG tanggal 14 Juni 2024	B Braun, Perfusor Compact S, 87886	5 Juni 2024	4 Juni 2025

No.	Judul Sertifikat	Merek, Model, dan Nomor Seri	Tanggal Kalibrasi	Tanggal Kalibrasi Ulang
141.	Sertifikat Kalibrasi Infusion Pump No. 29653/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Terumo, TE-LF630, 2202012243	5 Juni 2024	4 Juni 2025
142.	Sertifikat Kalibrasi Patient Monitor No. 29654/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, UMEC 10, KN-8CD35536	6 Juni 2024	5 Juni 2025
143.	Sertifikat Kalibrasi Patient Monitor No. 29655/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, UMEC 10, KN-85025834	6 Juni 2024	5 Juni 2025
144.	Sertifikat Kalibrasi Patient Monitor No. 29656/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, UMEC 10, KN-713016301	6 Juni 2024	5 Juni 2025
145.	Sertifikat Kalibrasi Baby Incubator No. 29657/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	GEA Medical, T1 2000, 36AHAA 10007	5 Juni 2024	4 Juni 2025
146.	Sertifikat Kalibrasi Baby Incubator No. 29658/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Bistos, BT-500, FANB0032	5 Juni 2024	4 Juni 2025
147.	Sertifikat Kalibrasi Patient Monitor No. 29659/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	GE Medical, B105, SQE21443219WA	5 Juni 2024	4 Juni 2025
148.	Sertifikat Kalibrasi Suction Pump No. 29870/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	GEA Medical, SXT-1A, J12.18.149	6 Juni 2024	5 Juni 2025
149.	Sertifikat Kalibrasi Suction Pump No. 29872/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Blue Cross, BM-1500W, SU-01-PERINA	6 Juni 2024	5 Juni 2025
150.	Sertifikat Kalibrasi Suction Pump No. 29874/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	GEA Medical, SXT-1A, J12.18.132	6 Juni 2024	5 Juni 2025
151.	Sertifikat Kalibrasi Suction Pump No. 29876/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Ideal, GT-200, 1501003	6 Juni 2024	5 Juni 2025
152.	Sertifikat Kalibrasi SPO ² Neonatus No. 29878/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	ABN, Pro Wave VM 100, 302072-M11CO3540022	6 Juni 2024	5 Juni 2025
153.	Sertifikat Kalibrasi Infant Warmer No. 29881/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	David, HKN-90, 21120801025	6 Juni 2024	5 Juni 2025
154.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Bayi Digital No. 29884/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Serenity, SR-30-DM, 19120100915	6 Juni 2024	5 Juni 2025
155.	Sertifikat Kalibrasi Cardiotocograph No. 29887/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Bistos, BT-350, AFN 30247	6 Juni 2024	5 Juni 2025
156.	Sertifikat Kalibrasi Doppler No. 29889/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Bistos, HI-bebe, BGN30173	6 Juni 2024	5 Juni 2025
157.	Sertifikat Kalibrasi CPAP No. 29891/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Sechrist, 3500HL, H85765	6 Juni 2024	5 Juni 2025
158.	Sertifikat Kalibrasi CPAP No. 29893/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Sechrist, 3500HL, H90898	6 Juni 2024	5 Juni 2025
159.	Sertifikat Kalibrasi Neopuff No. 29894/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Fisher & Paykel, 191107022016	6 Juni 2024	5 Juni 2025
160.	Sertifikat Kalibrasi Treadmill ECG No. 29895/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	GE, T2 100-ST2, GEDC-6013	6 Juni 2024	5 Juni 2025
161.	Sertifikat Kalibrasi Centrifuge No. 29896/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Hettich, ROTOFIX 32A, 0035863-04	6 Juni 2024	5 Juni 2025
162.	Sertifikat Kalibrasi Rotator No. 29897/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	K, VRN-210, VM001	6 Juni 2024	5 Juni 2025
163.	Sertifikat Kalibrasi Vortex Mixer No. 29899/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Nesco, XH-C, VRN 210	6 Juni 2024	5 Juni 2025
164.	Sertifikat Kalibrasi Roller Mixer No. 29900/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Kang Jian, KJMR-II, 2212093	6 Juni 2024	5 Juni 2025
165.	Sertifikat Babu Incubator No. 29902/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Gea Medical, D2006, 13030606	6 Juni 2024	5 Juni 2025
166.	Sertifikat Babu Incubator No. 29904/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	David, YP-90A, 06121005011	6 Juni 2024	5 Juni 2025
167.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 29905/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, BeneFusion SP5, SK80501032T	6 Juni 2024	5 Juni 2025

No.	Judul Sertifikat	Merek, Model, dan Nomor Seri	Tanggal Kalibrasi	Tanggal Kalibrasi Ulang
168.	Sertifikat Kalibrasi Echocardiograph No. 30675/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Philips, HD5, E157171128	6 Juni 2024	5 Juni 2025
169.	Sertifikat Kalibrasi USG No. 30676/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, DC-N2, 2K1304237-5	6 Juni 2024	5 Juni 2025
170.	Sertifikat Kalibrasi Microscope No. 30677/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Olympus, CX-21, 8C57	6 Juni 2024	5 Juni 2025
171.	Sertifikat Kalibrasi Microscope No. 30678/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	MD Pasific, TS 6000, 60248	6 Juni 2024	5 Juni 2025
172.	Sertifikat Kalibrasi Urine Analyzer No. 30679/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Verify, U1200, 897B00050F	6 Juni 2024	5 Juni 2025
173.	Sertifikat Kalibrasi Hematologi No. 30680/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, BC-3000 PLUS, RJ-87126752	6 Juni 2024	5 Juni 2025
174.	Sertifikat Kalibrasi Blood Gas Analyzer No. 30681/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Gastat, Navi, 11071707	6 Juni 2024	5 Juni 2025
175.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Bayi Digital No. 30682/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Gea Medical, ER-721D, 2022091511	6 Juni 2024	5 Juni 2025
176.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Dewasa Analog No. 30683/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Gea, ZT-120, TD-01	6 Juni 2024	5 Juni 2025
177.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Dewasa Analog No. 30684/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Gea, ZT-120, TD-02	6 Juni 2024	5 Juni 2025
178.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Dewasa Analog No. 30685/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	SMIC, ZT-120, TD-03	6 Juni 2024	5 Juni 2025
179.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Dewasa Analog No. 30686/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Gea, ZT-120, TD-04	6 Juni 2024	5 Juni 2025
180.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Dewasa Analog No. 30843/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Gea, ZT-120, TD-05	6 Juni 2024	5 Juni 2025
181.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Dewasa Analog No. 30844/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	SMIC, ZT-120, TD-06	6 Juni 2024	5 Juni 2025
182.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Dewasa Analog No. 30845/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Gea, ZT-120, TD-07	6 Juni 2024	5 Juni 2025
183.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Dewasa Analog No. 30687/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	SMIC, ZT-120, TD-08	6 Juni 2024	5 Juni 2025
184.	Sertifikat Kalibrasi Oven No. 30687/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Memmert, E308-0343	6 Juni 2024	5 Juni 2025
185.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Dewasa Analog No. 30852/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Gea, ZT-120, TD-09	6 Juni 2024	5 Juni 2025
186.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Dewasa Analog No. 30854/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	SMIC, ZT-120, TD-10	6 Juni 2024	5 Juni 2025
187.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Dewasa Analog No. 30856/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	SMIC, ZT-120, TD-11	6 Juni 2024	5 Juni 2025

No.	Judul Sertifikat	Merek, Model, dan Nomor Seri	Tanggal Kalibrasi	Tanggal Kalibrasi Ulang
188.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Dewasa Analog No. 30859/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	SMIC, ZT-120, TD-12	6 Juni 2024	5 Juni 2025
189.	Sertifikat Kalibrasi Ultrasonograph No. 30859/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	GE, LOGIQ F6, 4Y2621WX9	6 Juni 2024	5 Juni 2025
190.	Sertifikat Dental Unit No. 30861/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Roson, KLT-6210, 19122716964	6 Juni 2024	5 Juni 2025
191.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Dewasa Analog No. 30863/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Gea, ZT-120, TD-13	6 Juni 2024	5 Juni 2025
192.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Dewasa Analog No. 30865/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Gea, ZT-120, TD-14	6 Juni 2024	5 Juni 2025
193.	Sertifikat Kalibrasi Ultrasonograph No. 30866/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	GE, Vluson P8, 243797SU8	6 Juni 2024	5 Juni 2025
194.	Sertifikat Kalibrasi Patient Monitor No. 30869/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, uMEC 7, GM-8C003237	7 Juni 2024	6 Juni 2025
195.	Sertifikat Kalibrasi Doppler No. 30872/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Serenity, SR-D88, FD882021050469	7 Juni 2024	6 Juni 2025
196.	Sertifikat Kalibrasi Doppler No. 30874/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Bistos, HI-Bebe, BGN30157	7 Juni 2024	6 Juni 2025
197.	Sertifikat Kalibrasi Cardiotocograph No. 30876/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Edan, F9, 10AB000109	7 Juni 2024	6 Juni 2025
198.	Sertifikat Kalibrasi Infusion Pump No. 30877/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, Benefusion VP5, SK80104641T	8 Juni 2024	7 Juni 2025
199.	Sertifikat Kalibrasi Defibrillator No. 30878/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, BeneHeart D3, EZ-95020352	8 Juni 2024	7 Juni 2025
200.	Sertifikat Kalibrasi Neopuff No. 30880/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Fisher & Paykel, 130723002781	8 Juni 2024	7 Juni 2025
201.	Sertifikat Kalibrasi Meja Operasi No. 30880/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, UniBase 30, 298C001552	8 Juni 2024	7 Juni 2025
202.	Sertifikat Kalibrasi Lampu Operasi No. 30882/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Trumpf, Trulight 3500, 101988019	8 Juni 2024	7 Juni 2025
203.	Sertifikat Kalibrasi Lampu Operasi No. 30886/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, HyLED 730, 16-8C003402-1 16-8C003402-2	8 Juni 2024	7 Juni 2025
204.	Sertifikat Kalibrasi Meja Operasi No. 30888/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, UniBase 30, 298C001551	8 Juni 2024	7 Juni 2025
205.	Sertifikat Kalibrasi Anestesi Ventilator + Vaporizer No. 30837/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	GE/Datex Ohmeda, 9100C/Tec 7, KG-8C003304/BEG500697/BEJR06084	8 Juni 2024	7 Juni 2025
206.	Sertifikat Kalibrasi Anestesi Ventilator + Vaporizer No. 30838/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, WATO EX-35/V60, KG-8C003304/DKH 8C152149/DKJ8C15293 5	8 Juni 2024	7 Juni 2025
207.	Sertifikat Kalibrasi Patient Monitor No. 30840/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, iMEC 10, EX-88060452	8 Juni 2024	7 Juni 2025
208.	Sertifikat Kalibrasi Lampu Operasi No. 30841/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, HyLED 730, 16-8C003403-1 16-8C003403-2	8 Juni 2024	7 Juni 2025
209.	Sertifikat Kalibrasi Infusion Pump No. 30841/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, Benefusion VP5, SK8050104T	8 Juni 2024	7 Juni 2025

No.	Judul Sertifikat	Merek, Model, dan Nomor Seri	Tanggal Kalibrasi	Tanggal Kalibrasi Ulang
210.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 30846/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	B Braun, Perfusor Compact S, 8714843	8 Juni 2024	7 Juni 2025
211.	Sertifikat Kalibrasi Suction Pump No. 30849/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	GEA Medical, YX930D, B6.22.353	8 Juni 2024	7 Juni 2025
212.	Sertifikat Kalibrasi Suction Pump No. 30853/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	GEA Medical, YX930D, B30.18.055	8 Juni 2024	7 Juni 2025
213.	Sertifikat Kalibrasi Suction Pump No. 30851/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Lokal, DY-1A, RSCK-004-OK	8 Juni 2024	7 Juni 2025
214.	Sertifikat Kalibrasi Suction Pump No. 30855/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	GEA Medical, YX930D, B30.18.101	8 Juni 2024	7 Juni 2025
215.	Sertifikat Kalibrasi ESU No. 30857/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	5900B, 15217	8 Juni 2024	7 Juni 2025
216.	Sertifikat Kalibrasi Suction Pump No. 30858/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	GEA Medical, SXT-1A, 51210119	8 Juni 2024	7 Juni 2025
217.	Sertifikat Kalibrasi ESU No. 30867/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Union Medical, UM-D3000, Ee0117009 A	8 Juni 2024	7 Juni 2025
218.	Sertifikat Kalibrasi Suction Pump No. 30871/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Blue Cross, BM-1500 W, 1353530203	8 Juni 2024	7 Juni 2025
219.	Sertifikat Kalibrasi Patient Monitor No. 30873/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, uMEC 10, KN-8C035599	8 Juni 2024	7 Juni 2025
220.	Sertifikat Kalibrasi Patient Monitor No. 30875/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, uMEC 10, KN-8C035554	8 Juni 2024	7 Juni 2025
221.	Sertifikat Kalibrasi Patient Monitor No. 30879/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, uMEC 10, KN8C035616	8 Juni 2024	7 Juni 2025
222.	Sertifikat Kalibrasi Patient Monitor No. 30884/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, MEC 100, AQ-33184639	8 Juni 2024	7 Juni 2025
223.	Sertifikat Kalibrasi Patient Monitor No. 30885/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, uMAC 10, KN 8C035610	8 Juni 2024	7 Juni 2025
224.	Sertifikat Kalibrasi Patient Monitor No. 30887/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	GE, Dash 2500, SCG13326874WA	8 Juni 2024	7 Juni 2025
225.	Sertifikat Kalibrasi Patient Monitor No. 30889/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Mindray, Hybase 6100, G9-33002030	8 Juni 2024	7 Juni 2025
226.	Sertifikat Kalibrasi Infant Warmer No. 30890/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	David, HKN-90, 21130301026	8 Juni 2024	7 Juni 2025
227.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Bayi Digital No. 30891/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Onemed, OD 231, TBY-001	8 Juni 2024	7 Juni 2025
228.	Sertifikat Kalibrasi Autoclave No. 30893/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Tuttnauer, 1308178	8 Juni 2024	7 Juni 2025
229.	Sertifikat Kalibrasi Autoclave No. 30895/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	GEA, 850L, 79L-0161	8 Juni 2024	7 Juni 2025
230.	Sertifikat Kalibrasi Infusion Pump No. 30897/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Terumo, TE-LM700, 1501010191	8 Juni 2024	7 Juni 2025
231.	Sertifikat Kalibrasi Micropipette No. 30899/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Socorex, Acura 815, 27091022	10 Juni 2024	9 Juni 2025
232.	Sertifikat Kalibrasi Micropipette No. 30905/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Socorex, Acura 815, 18091868	10 Juni 2024	9 Juni 2025
233.	Sertifikat Kalibrasi Micropipette No. 30908/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Socorex, Acura 825, 29011652	10 Juni 2024	9 Juni 2025
234.	Sertifikat Kalibrasi Micropipette No. 30909/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Socorex, Acura 825, 29052112	10 Juni 2024	9 Juni 2025
235.	Sertifikat Kalibrasi Micropipette No. 30910/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Socorex, Acura 815, 21091191	10 Juni 2024	9 Juni 2025
236.	Sertifikat Kalibrasi Micropipette No. 30911/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Socorex, Acura 815, 21091354	10 Juni 2024	9 Juni 2025

No.	Judul Sertifikat	Merek, Model, dan Nomor Seri	Tanggal Kalibrasi	Tanggal Kalibrasi Ulang
237.	Sertifikat Kalibrasi Micropipette No. 30913/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Socorex, Acura 815, 21041066	10 Juni 2024	9 Juni 2025
238.	Sertifikat Kalibrasi Micropipette No. 30914/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Socorex, Acura 815, 23011080	10 Juni 2024	9 Juni 2025
239.	Sertifikat Kalibrasi Micropipette No. 30915/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	Socorex, Acura 815, 21091091	10 Juni 2024	9 Juni 2025
240.	Sertifikat Kalibrasi Thermohygrometer No. 30917/GNBPAP tanggal 14 Juni 2024	HTC, HTC-1, TH-01-DKH	10 Juni 2024	9 Juni 2025

2. Dokumen Ketenagakerjaan

a. Peraturan Perusahaan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Sebagaimana Diubah Oleh Pp No. 2 Tahun 2022 ("**UU Ketenagakerjaan**"), Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemerintah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi No. 500.15.13.2/361/HI/2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Rumah Sakit DKH Cibadak (PT Cipta Sarana Medika) tertanggal 5 Februari 2024 dan berlaku sampai dengan Februari 2026.

b. Keikutsertaan Dalam Program di BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan RS DKH Cibadak tertanggal 5 September 2024 dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan 17092070 yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa RS DKH Cibadak telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial..

c. Keikutsertaan Dalam Program di BPJS Kesehatan

Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan kode Badan Usaha 01180179, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

d. Upah Minimum

Pembayaran upah karyawan Perseroan telah sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum untuk wilayah Kabupaten Sukabumi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561.7/Kep.798-Kesra/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yang mengatur antara lain upah minimum untuk wilayah Kabupaten Sukabumi tahun 2025 sebesar Rp. 3.604.482,92 (tiga juta enam ratus empat ribu empat ratus delapan puluh dua koma sembilan dua Rupiah) per bulan.

e. Wajib Laporan Ketenagakerjaan

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan, Perseroan telah melakukan pelaporan tenagakerjanya pada tanggal 12 Mei 2024 dengan nomor pelaporan 43351.20240512.0001 dan memiliki kewajiban untuk melaporkan kembali pada tanggal 12 Mei 2025.

f. Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit)

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, Perseroan telah membentuk dan mendaftarkan Lembaga Kerjasama Bipartit Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi No. 500.15.13.2/2396/HI/2024 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Lembaga Kerjasama Bipartit RS DKH Cibadak tertanggal 30 September 2024 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun.

g. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("P2K3")

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/Men/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja, Perseroan juga telah membentuk P2K3 yang dibuktikan melalui Keputusan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor No. 2958/TK.04.03.09/PK-WIL.I.BGR tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Cipta

Sarana Medika – Rumah Sakit DKH Cibadak tanggal 30 September 2024 yang diterbitkan oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor dan berlaku selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah.

3. Dokumen Perpajakan

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

Perseroan telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 71.109.474.8-405.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi.

b. Surat Keterangan Terdaftar

Perseroan telah memperoleh Surat Keterangan Terdaftar No. S-533KT/WPJ.09/KP/1103/2021 tanggal 26 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung, diterangkan bahwa Perseroan telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 29 September 2014.

c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Perseroan telah memperoleh Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-264PKP/WPJ.09/KP.1103/2021 tanggal 26 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung, diterangkan bahwa Perseroan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak 2 Juli 2015.

D. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa hak kekayaan intelektual.

Dapat disampaikan bahwa Hak merek DKH Hospitals dimiliki oleh pemegang saham Perseroan yaitu PT SDH. Penggunaan merek DKH pada Perseroan dilandasi oleh Perjanjian Izin Penggunaan Merek dengan PT SDH, sehingga Perseroan menggunakan merek DKH sebagai *branding* atas grup Perseroan. Perjanjian Izin Penggunaan Merek No. 004/MOU.DIRUT-DKH/XII/2024, dibuat di bawah tangan bermaterai cukup antara Perseroan dan PT SDH. Perjanjian Merek berlaku sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan:

- a. Perjanjian Merek ini diakhiri secara tertulis oleh Para Pihak;
- b. Tidak terdapat lagi hubungan afiliasi yang terbentuk di antara Para Pihak; atau
- c. Kepemilikan Merek dialihkan oleh PT SDH kepada Perseroan atau pihak lainnya manapun juga;

E. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Berikut ini merupakan rincian transaksi dengan pihak terafiliasi:

No.	Perjanjian	Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Hubungan	Nilai Perjanjian
1.	Perjanjian Izin Penggunaan Merek No. 004/MOU.DIRUT-DKH/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup	PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals ("PT SDH") dan Perseroan.	PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals memberikan izin kepada Perseroan untuk menggunakan merek "DKH Hospitals"	Perjanjian Merek berlaku sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan: a. Perjanjian Merek ini diakhiri secara tertulis oleh Para Pihak; b. Tidak terdapat lagi hubungan afiliasi yang terbentuk di antara Para Pihak; atau c. Kepemilikan Merek dialihkan oleh PT SDH kepada Perseroan atau pihak lainnya manapun juga; mana yang terjadi lebih dulu	a. PT SDH merupakan pemegang saham utama Perseroan dimana PT SDH secara langsung memiliki 99.9999 saham dengan hak suara dalam Perseroan.; b. PT SDH dan Perseroan memiliki anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sama yaitu Satria Muhammad Wilis, Octen Suhadi, dan Iqbal Rahim Wilis; dan c. PT SDH dan Perseroan dikendalikan oleh pihak yang sama, yaitu Satria Muhammad Wilis dan Iqbal Rahim Wilis.	Perjanjian Merek ini dilaksanakan dengan tanpa biaya
2.	Perjanjian Pengakuan Hutang No. 001/DIR/SDH/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum II Perjanjian Pengakuan Utang No. No. 004/DIR-AD/SDH/IV/2025 tanggal 22 April 2025	PT SDH dan Perseroan	PT SDH mengaku berutang kepada Perseroan	PT SDH wajib mengembalikan setiap dan seluruh Utang ini kepada Perseroan, hingga lunas seluruhnya paling lambat 10 (Sepuluh) tahun sejak penarikan pertama	a. PT SDH merupakan pemegang saham utama Perseroan dimana PT SDH secara langsung memiliki 99.9999 saham dengan hak suara dalam Perseroan.; b. PT SDH dan Perseroan memiliki anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sama yaitu Satria Muhammad Wilis, Octen Suhadi, dan Iqbal Rahim Wilis; dan c. PT SDH dan Perseroan dikendalikan oleh pihak yang sama, yaitu Satria Muhammad Wilis dan Iqbal Rahim Wilis.	Rp. 35.455.500.679,- (Tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu enam ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) dengan bunga sebesar 11% per tahun terhitung sejak tanggal 22 April 2025.

F. PERJANJIAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perjanjian Kredit dan Pembiayaan

No.	Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Nilai Outstanding Pinjaman (per 31 Desember 2024)	Tujuan Pinjaman**
1.	Akad Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah No. 8 tanggal 7 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Diah Aji Perdana, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten	- Fasilitas Musyarakah Mutanaqishah ("MMQ"): 120 (seratus dua puluh) bulan sejak 28 November 2023 - Fasilitas Musyarakah	- Fasilitas MMQ: Rp. 53.779.271.056,- (lima puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh enam Rupiah)	- Fasilitas MMQ: Rp47.658.385.910,37 ,-	1) Pembelian lahan, renovasi bangunan & pembangunan Gedung Rumah Sakit DKH Cibadak 2) Pembelian alat kesehatan dan sarana prasarana atau pun-peralatan pendukung lainnya

No.	Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Nilai <i>Outstanding</i> Pinjaman (per 31 Desember 2024)	Tujuan Pinjaman**
	Sukabumi, antara PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan Perseroan sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan ulang seluruhnya dengan Addendum Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah untuk Refinancing No. 147 tanggal 28 November 2023 yang dibuat di hadapan Doktor Yenni Yunithawati Rukmana, S.H., Notaris di Kota Bandung, antara PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan Perseroan, berikut dengan segala dokumen pendukungnya ("PK BSI Perseroan No. 147").	Pembiayaan Dana Berputar ("PDB"): sampai dengan 31 Desember 2025	- Fasilitas PDB: limit pembiayaan bank adalah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).	- Fasilitas PDB: Rp10.000.000.000,-	
2.	Perjanjian (Line Facility) Berdasarkan Prinsip Musyarakah No. 148 tanggal 28 November 2023 yang dibuat di hadapan Doktor Yenni Yunithawati Rukmana, S.H., Notaris di Kota Bandung, antara BSI dengan Perseroan berikut dengan segala dokumen pendukungnya ("PK BSI Perseroan No. 148").	132 (seratus tiga puluh dua) bulan dengan <i>Availability Period</i> selama 12 bulan sejak 28 November 2023	Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah)	Rp0,- *)	1) Pembelian lahan, renovasi bangunan & pembangunan Gedung Rumah Sakit DKH Cibadak 2) Pembelian alat kesehatan dan sarana prasarana atau pun-peralatan pendukung lainnya
3.	Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah (Line Facility) No.	132 (seratus tiga puluh dua) bulan sejak tanggal 18 Oktober 2022	Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah)	Rp.2.757.459.477,27	1) Pembelian lahan, renovasi bangunan & pembangunan

No.	Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Nilai Outstanding Pinjaman (per 31 Desember 2024)	Tujuan Pinjaman**
	43 tanggal 18 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Doktor Yenni Yunitawati Rukmana, S.H., Notaris di Kota Bandung, antara BSI dengan Perseroan berikut dengan segala dokumen pendukungnya ("PK BSI Perseroan No. 43").				Gedung Rumah Sakit DKH Cibadak 2) Pembelian alat kesehatan dan sarana prasarana atau pun-peralatan pendukung lainnya
4.	Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah (Line Facility) No. 44 tanggal 18 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Doktor Yenni Yunitawati Rukmana, S.H., Notaris di Kota Bandung, antara BSI dengan Perseroan berikut dengan segala dokumen pendukungnya ("PK BSI Perseroan No. 44").	72 (tujuh puluh dua) bulan sejak tanggal 18 Oktober 2022	Rp. 4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta Rupiah)	Rp0,- *)	1) Pembelian lahan, renovasi bangunan & pembangunan Gedung Rumah Sakit DKH Cibadak 2) Pembelian alat kesehatan dan sarana prasarana atau pun-peralatan pendukung lainnya
5.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran No. 0006311/2/28/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan antara PT Dipo Star Finance dengan Perseroan ("Perjanjian Pembiayaan DSF")	60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 21 Oktober 2021	Rp. 242.404.810,- (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus empat ribu delapan ratus sepuluh Rupiah)	Rp 79.631.956	Pengadaan Barang dari Pemasok

*) Nilai outstanding sebesar Rp0,- pada tabel di atas menunjukkan bahwa fasilitas kredit yang disediakan belum dilakukan penarikan oleh Perseroan sampai dengan saat ini, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran yang timbul. Selama jangka waktu perjanjian kredit

masih berlaku, fasilitas tetap tersedia bagi Perseroan jika sewaktu-waktu diperlukan. Selanjutnya Perseroan akan mengakhiri Perjanjian ini setelah habis jangka waktu perjanjian tersebut.

****)** Tujuan pinjaman atas pembiayaan yang diterima oleh Perseroan dari masing-masing kredit diatas adalah pembiayaan yang digunakan untuk pembelian lahan, renovasi gedung, serta alat kesehatan dan sarana prasarana yang eksisting saat ini dan bukan merupakan peruntukkan yang sama dengan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Perseroan.

Catatan:

- a. Berdasarkan Surat BSI kepada Perseroan No. 04/384-3/BSI tanggal 24 September 2024 perihal Persetujuan Penyesuaian Covenant a.n. PT Cipta Sarana Medika ("**Surat BSI I**"), BSI telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan antara lain: (i) perubahan struktur modal sehubungan dengan rencana IPO; dan (ii) perubahan anggaran dasar. Perseroan wajib melakukan pemberitahuan tertulis kepada BSI paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya peristiwa tersebut. Lebih lanjut, dalam Surat BSI I tersebut BSI menyatakan bahwa tidak perlu dilakukan penyesuaian terhadap klausul pada Pasal 17 Syarat Ketentuan Umum (SUP) yang memuat beberapa pembatasan yang dapat menghalangi hak para pemegang saham publik Perseroan dikarenakan telah dilakukan penyesuaian pada akad-akad pembiayaan BSI yaitu PK BSI Perseroan No. 147, PK BSI Perseroan No. 43, PK BSI Perseroan No. 44, dan PK BSI Perseroan No. 148 ("**PK BSI Perseroan**"), yang berlaku sebagai *lex specialis* dari SUP tersebut;
- b. Berdasarkan Surat BSI kepada Perseroan No. 04/448-3/BSI tanggal 7 November 2024 perihal Informasi atas Permohonan Perubahan Covenant ("**Surat BSI II**"), BSI telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk: (i) melaksanakan Penawaran Umum; dan (ii) menyesuaikan beberapa ketentuan pada PK BSI Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari BSI melainkan wajib untuk melakukan pemberitahuan tertulis kepada BSI paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya hal-hal: (a) melaksanakan RUPS dengan agenda antara lain mengubah anggaran dasar, struktur modal, merger dengan perusahaan lain, mengakuisisi perusahaan lain, serta mengubah susunan pengurus dan pemegang saham (kewajiban pemberitahuan ini dikecualikan untuk perubahan pemegang saham publik); dan (b) melunasi hutang kepada pemegang saham dan membayar dividen. Persetujuan-persetujuan tersebut diberikan dengan ketentuan bahwa untuk tindakan berupa: (1) Perubahan susunan pengurus Perseroan, Pengurus Perseroan yang ditunjuk merupakan keluarga dari Bapak Umar Wirahadikusumah. Pengurus dari luar keluarga Bapak Umar Wirahadikusumah tetap diizinkan selama masih terdapat pengurus lain dari keluarga Bapak Umar Wirahadikusumah pada manajemen perusahaan dalam periode tersebut; (2) Melunasi hutang kepada pemegang saham dan mengambil dividen atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi yang tidak melanggar *financial covenant*/tidak mempengaruhi usaha nasabah; (3) Melakukan merger dengan perusahaan lain yang memiliki keterkaitan grup; dan (4) Melakukan perubahan struktur modal yang menyebabkan peningkatan jumlah modal dengan pemilik manfaat akhir/*ultimate beneficial owner* dari Perseroan tetap pada keluarga Bapak Umar Wirahadikusumah. Apabila Perseroan melakukan tindakan di luar ketentuan tersebut, maka Perseroan wajib meminta persetujuan tertulis kepada BSI;
- c. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) PK BSI Perseroan No. 147, PK BSI Perseroan No. 43, dan PK BSI Perseroan No. 44 serta Pasal 7 Ayat (1) dan (2) PK BSI Perseroan No. 148, dinyatakan bahwa apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam akad, maka para pihak akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat untuk suatu addendum atau dokumen tertulis lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam akad. Berdasarkan ketentuan ini maka Surat BSI II tersebut sebagai suatu dokumen tertulis telah sah mengikat BSI dan Perseroan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PK BSI Perseroan tanpa perlu diadakan lagi suatu addendum tersendiri; dan
- d. Perseroan menyatakan: (i) telah memenuhi *financial covenant* yang disyaratkan dalam PK BSI Perseroan; (ii) tidak berada dalam keadaan cidera janji dan tidak terdapat kelalaian Perseroan dalam memenuhi kewajiban pada PK BSI Perseroan; dan (iii) komitmen Perseroan untuk terus memenuhi ketentuan dalam PK BSI Perseroan.

b. Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Lainnya

No.	Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian
1.	Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi dengan Rumah Sakit DKH Cibadak tentang Pelayanan Penyediaan Air Bersih No. 690/549/Perumda AM-TJM/XII/2024 No.	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal PKS No. 690/2 Desember 2024 ditandatangani, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan untuk status pelanggan berlaku selama RS DKH	Tarif pembayaran pemakaian air bersih yang disediakan oleh PDAM TJM sesuai dengan peraturan yang berlaku di PDAM TJM untuk klasifikasi golongan Niaga Besar sebesar 150 m3/bulan	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi menyediakan pelayanan air bersih kepada RS DKH Cibadak.

No.	Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian
	004/PKS/DKH-CBD/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 ("PKS No. 690/2 Desember 2024").	Cibadak melaksanakan kewajiban sebagai pelanggan PDAM TJM.	(seratus lima puluh meter kubik per bulan).	
2.	Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit DKH Cibadak dengan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Nomor: 010/PKS/DKH-CBD/XII/2023 Nomor: 400.7.312150/DIR/2023 tanggal 21 Desember 2023 ("PKS No. 010/21 Desember 2023").	sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2025	N/A	Para Pihak setuju untuk mengadakan kerjasama pelayanan kesehatan rujukan dimana RS DKH Cibadak dapat melakukan rujukan ke RSUD Sekarwangi dan RSUD Sekarwangi dapat melakukan rujukan ke RS DKH Cibadak.
3.	Perjanjian Kerja Sama antara Klinik Pratama Rawat Jalan Permata Medical Center dengan RS DKH Cibadak tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan No. 201/PKS-RJ-RS/VIII/2023 No. 004/PKS/RSKC/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 ("PKS No. 201/28 Agustus 2023").	sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2026	N/A	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penyediaan layanan kesehatan khususnya pelayanan rujukan bagi pasien Klinik Pratama Rawat Jalan Permata Medical Center ("Klinik PMC") ke RS DKH Cibadak. Kerjasama tersebut dilaksanakan dalam bentuk: a. Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dan spesialisasi serta pemeriksaan penunjang yang tidak dapat dilakukan oleh Klinik PMC; b. Tukar menukar informasi terkait keadaan status penyakit dan kelanjutan terapi pasien yang dirujuk Klinik PMC.
4.	Perjanjian kerjasama antara PT Jasa Raharja Perwakilan Sukabumi dengan Rumah Sakit DKH Cibadak tentang Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan No. P/02/SP/2024 No. 006/PKS /DKH-CBD/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 ("PKS No. 006/1 Oktober 2024").	5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Oktober 2024	N/A	PKS No. 006/1 Oktober 2024 sebagai landasan untuk meningkatkan kerjasama Para Pihak dalam rangka meningkatkan kecepatan penanganan dan pendataan korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas secara terpadu. Ruang lingkup PKS No. 006/1 Oktober 2024 meliputi: a. Pertukaran informasi dan pemutakhiran data; b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan korban; c. Peningkatan kemudahan proses penyelesaian santunan;

No.	Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian
				d.Penanganan dan identifikasi pelayanan korban; dan e.Sistem penjaminan korban. Pelayanan kesehatan bagi korban dilaksanakan di tempat RS DKH Cibadak.
5.	Perjanjian Kerjasama antara Klinik Pratama PT Prima Sehat Pertama dengan RS DKH Cibadak tentang Rujukan Pasien Nomor: 07/PKSVII/PSP/XII/2023 Nomor: 007/PKS/DKH-CBD/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 ("PKS No. 007/27 Desember 2023").	2 (dua) tahun sejak tanggal 27 Desember 2023	N/A	Ruang lingkup PKS No. 007/27 Desember 2023 meliputi pemberian pelayanan kesehatan tingkat lanjut bagi pasien yang dirujuk oleh Klinik Pratama PT Prima Sehat Pertama sesuai dengan kewenangan dan kompetensi RS DKH Cibadak.
6.	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit DKH Cibadak dengan Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sukabumi tentang Penyediaan Darah Nomor: 001/PKS/DKH-CBD/VI/2024 Nomor: 010/UTD PMI/MOU/IV/2024 tanggal 2 Mei 2024 ("PKS No. 001/2 Mei 2024").	2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2026.	Perhitungan biaya penggantian pengolahan darah didasarkan pada biaya yang ditetapkan oleh UTD PMI Kabupaten Sukabumi melalui penagihan PMI Kabupaten Sukabumi, yaitu sebesar Rp.360.000,-/labu (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah). Apabila darah tidak terpakai RS DKH Cibadak dapat menitipkan kepada PMI Kabupaten Sukabumi dengan biaya penitipan darah Rp.100.000,-/labu (seratus ribu Rupiah), sesuai dengan kesepakatan Para Pihak	PMI Kabupaten Sukabumi menyanggupi kerjasama di bidang jasa pelayanan transfusi darah dengan RS DKH Cibadak dimana PMI Kabupaten Sukabumi akan memberikan pelayanan penyediaan darah terhadap pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan UGD RS DKH Cibadak.
7.	Perjanjian Kerjasama antara BLUD UPTD Puskesmas Citarik dengan RS DKH Cibadak Kabupaten Sukabumi tentang Rujukan Pasien Nomor: 078/800/PKM.CTK/I/2023 Nomor: 006/PKS/RSKC/VII/2023 tanggal 4 Januari 2023 ("PKS No. 078/4 Januari 2023").	5 (lima) tahun sejak 4 Januari 2023	N/A	Ruang lingkup PKS No. 078/4 Januari 2023 ini meliputi pemberian pelayanan kesehatan tingkat lanjut bagi pasien yang dirujuk oleh Puskesmas Citarik sesuai dengan kewenangan dan kompetensi RS DKH Cibadak, antara lain: a. Pasien yang perlu mendapatkan pengobatan dan tindakan tertentu yang tidak

No.	Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian
				bisa dilakukan di Puskesmas Citarik; b. Pasien yang membutuhkan fasilitas/peralatan yang tidak dimiliki oleh Puskesmas Citarik; c. Tenaga profesional (ahli) tidak ada di Puskesmas Citarik; d. Ruang rawat inap Puskesmas Citarik penuh; e. Atas permintaan pasien dan keluarga sendiri untuk pindah rawat di rumah sakit; f. Pasien yang sudah mendapatkan perawatan di Puskesmas Citarik perlu mendapatkan perawatan yang lebih intensif.
8.	Perjanjian Kerjasama antara RS Betha Medika Sukabumi dengan RS DKH Cibadak tentang Pelayanan Rujukan Pemeriksaan Penunjang Nomor: 002/PKS.RSBM/VI/2023 Nomor: 001/PKS/RSKC/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023 ("PKS No. 002/1 Juni 2023").	1 Juni 2023 sampai dengan 1 Juni 2025	Tarif pelayanan mengikuti ketentuan Para Pihak, yaitu: a. Mengikuti tarif yang berlaku di RS DKH Cibadak dengan diskon pelayanan sebagai berikut: 1) Laboratorium: 5 2) Radiologi: 10 b. Mengikuti tarif yang berlaku di RS Betha Medika dengan diskon pelayanan sebagai berikut: 1) Laboratorium: 5 2) Radiologi: 10 3) CT Scan kepala non kontras: Rp. 600.000,- 4) CT Scan thorax non kontras: Rp. 675.000,- 5) CT Scan abdomen non kontras: Rp. 675.000,- 6) CT Scan urologi non kontras: Rp. 675.000,- 7) CT Scan lain-lain non kontras: Rp. 675.000,-	Para Pihak melakukan kerjasama pelayanan rujukan medis satu sama lain, meliputi: a. pelayanan penunjang medis yaitu laboratorium, radiologi dan penunjang medis lainnya yang tersedia pada masing-masing Pihak; b. rujukan partial yaitu radiologi rontgen non kontras, CT Scan non kontras, echocardiografi, USG dan laboratorium klinik.
9.	Perjanjian Kerjasama Nomor: 009/RADAR	1 (satu) tahun sejak 22 Februari 2024 dan dapat	N/A	Radar Sukabumi akan memberikan fasilitas Koran

No.	Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian
	SUKABUMI/I/2024 Nomor: 003/PKS/DKH-CBD/II/2024 antara Radar Sukabumi dengan RS DKH Cibadak tentang Kerja Sama Berlangganan Dengan Kompensasi Rubrik Kesehatan RS DKH Cibadak Sukabumi tanggal 22 Februari 2024 ("PKS No. 009/22 Februari 2024").	diperpanjang sesuai kebutuhan Para Pihak. Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan sedang dalam proses perpanjangan PKS No. 009/22 Februari 2024 tersebut.		Radar Sukabumi kepada RS DKH Cibadak setiap hari (kecuali hari libur/tidak terbit) sebanyak 5 (lima) eksemplar per hari selama kesepakatan kerjasama dilaksanakan. RS DKH Cibadak mendapatkan fasilitas rubrik kesehatan sesuai dengan kesepakatan bersama.
10.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan antara RS DKH Cibadak dengan Klinik Tiara Bunda Nomor: 005/PKS/RSKC/XI/2023 Nomor: 014/PKS/TB/XI/2023 tanggal 25 September 2023 ("PKS No. 005/25 September 2023").	sejak 25 September 2023 dan dan perjanjian ini diperpanjang otomatis	a. RS DKH Cibadak akan memberikan benefit kepada Klinik Tiara Bunda dengan rincian sebagai berikut: b. Pemasangan branding logo "MITRA RS DKH CIBADAK" c. Untuk setiap pasien BPJS yang melakukan USG, sebesar Rp. 15.000,- d. Untuk setiap pasien persalinan Non BPJS, sebesar Rp. 200.000,- e. Untuk setiap pasien persalinan BPJS, sebesar Rp. 80.000,- f. Untuk setiap pasien tindakan CT Scan sebesar Rp. 50.000,- g. Untuk tindakan radiologi (diluar CT Scan) sebesar 10 (sepuluh persen) dari tarif yang ditagihkan ke Klinik Tiara Bunda	RS DKH Cibadak menyediakan pelayanan kesehatan untuk Klinik Tiara Bunda, meliputi: a. Pelayanan medis: poliklinik rawat jalan dokter spesialis, rawat inap, operasi oleh dokter spesialis dan dokter subspesialis, pemeriksaan kesehatan berdasarkan rekomendasi dari dokter, dan unit gawat darurat; b. Pelayanan penunjang medis: laboratorium, radiologi, rehabilitasi medik, instalasi farmasi (pemberian obat-obatan), pelayanan penunjang medis hanya berlaku jika sesuai dengan petunjuk dokter yang merawat pasien dan sesuai dengan kondisi penyakit pasien.
11.	Perjanjian Kerja Sama antara RS DKH Cibadak dengan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, SH. Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Nomor: 001/PKS/DKH-CBD/V/2024	sejak 17 Mei 2024 sampai dengan 16 Mei 2026	N/A	Karena keterbatasan penunjang medis masing-masing Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama rujukan dan pelayanan kesehatan, yang meliputi: a. Rujukan pelayanan kesehatan:

No.	Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian
	Nomor: 445/29/PKS-RSU/2024 tanggal 177 Mei 2024 ("PKS No. 001/17 Mei 2024").			1)Pelayanan kesehatan dokter spesialis; 2)Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan PONEK 24 jam; 3)Pelayanan Rawat Jalan; 4)Pelayanan Rawat Inap; 5)Pelayanan Intensif (GICU, ICCU, IPCU, NICU, PICU, HCU); 6)Perawatan Isolasi; 7)Pelayanan Bedah; 8)Pelayanan Palliative, Hospice dan Home care; 9)Pelayanan Burn Center; 10)Pelayanan Hemodialisa; 11)Pelayanan Pemulasaraan Jenazah; 12)Pelayanan Forensik; 13)Pelayanan HIV; 14)Pelayanan alat cangguh. b.Rujukan parsial: 1)Pelayanan Laboratorium Patologi Klinis; 2)Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi; 3)Pelayanan Radiologi Rontgen dengan/ tanpa kontras; 4)Pelayanan Radiologi CT Scan dengan/ tanpa kontras; 5)Pelayanan Ambulance dan Kendaraan Jenazah; 6)Pelayanan Pemeriksaan Treadmil; 7)Pelayanan Pemeriksaan Spirometri; 8)Pelayanan Pemeriksaan Audiometri; 9)Pelayanan USG Mata; 10)Pelayanan MRI; 11)Pelayanan lainnya.
12.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Antara RS DKH Cibadak dengan Klinik Mubina Medical Center Nomor: 010/PKS/RSKC/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 ("PKS No. 010/10 Desember 2021").	berlaku sejak 10 Desember 2021 dan perjanjian ini diperpanjang secara otomatis	a. RS DKH Cibadak akan memberikan benefit kepada Klinik Mubina dengan rincian sebagai berikut: b. Untuk setiap pasien Non BPJS yang masuk ke Rawa Inap Non Tindakan sebesar Rp. 150.000,-	RS DKH Cibadak menyediakan pelayanan kesehatan untuk Klinik Mubina dimana RS DKH Cibadak memberikan Pelayanan kesehatan yang disediakan oleh RS DKH Cibadak untuk Klinik Mubina meliputi pelayanan medis (poliklinik rawat jalan dokter spesialis, rawat inap, operasi oleh dokter spesialis dan dokter subspesialis, pemeriksaan kesehatan berdasarkan

No.	Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian
			c. Untuk setiap pasien Non BPJS, yang masuk ke Rawat Inap dengan Tindakan sebesar Rp. 400.000,- d. Untuk setiap pasien persalinan normal Non BPJS, sebesar Rp. 200.000,- e. Untuk setiap pasien persalinan dengan tindakan Sectio Caesar (SC) Non BPJS, sebesar Rp. 400.000,-	rekomendasi dari dokter, dan unit gawat darurat) dan pelayanan penunjang medis (laboratorium, radiologi, rehabilitasi medik, instalasi farmasi (pemberian obat-obatan) dan pelayanan penunjang medis hanya berlaku jika sesuai dengan petunjuk dokter yang merawat pasien dan sesuai dengan kondisi penyakit pasien). Khusus jenis obat yang diberikan kepada pasien Klinik Mubina diutamakan adalah obat yang sesuai dengan Daftar Obat Esensial Nasional. Dalam hal RS DKH Cibadak oleh karena keterbatasan fasilitas yang ada, dimana pasien Klinik Mubina memerlukan tindakan dan/atau perawatan lebih lanjut maka RS DKH Cibadak atas persetujuan pasien dan keluarga akan merujuk pasien tersebut ke rumah sakit yang memiliki fasilitas dimaksud.
13.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 003/PKS-PK/RSKC/VI/2022 dan PKS/002/VI/2022/LP3 antara RS DKH Cibadak dengan Pondok Pesantren Ar Rahman yang dibuat dibawah tangan tanggal 1 Juli 2022 ("PKS Ponpes Ar-Rahman").	berlaku sejak 1 Juli 2022 dan perjanjian ini diperpanjang secara otomatis	a. PPA menjamin bahwa tarif dan biaya yang diberlakukan kepada Peserta sesuai dengan tarif yang telah disepakati yang merupakan Lampiran dari Perjanjian ini; b. Setiap kali ada perubahan tarif yang berlaku, RKC wajib memberitahukan PPA paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya tarif baru tersebut dan dibuatkan dalam Lampiran Baru Tarif Perjanjian Kerjasama ini.	RS DKH Cibadak memberikan pelayanan kesehatan untuk peserta/pasien dari Pondok Pesantren Ar-Rahman sesuai dengan nama yang tercantum di dalam Daftar Nama Peserta Penjaminan Pondok Pesantren Ar-Rahman dengan tarif yang telah disepakati Para Pihak.

No.	Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian
14.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 002/PKS/RSKC/U/2023 antara PT Harsana Eklinika Reforma dengan PT Cipta Sarana Medika (RS DKH Cibadak) ("PKS HER").	2 (dua) tahun, berlaku efektif sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025, dan akan secara otomatis diperbaharui kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak	a. Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Peserta akan dikenakan tarif standar sesuai dengan yang berlaku di Faskes, dan dapat ditagihkan dan dibayarkan melalui HER, dengan tata cara sebagaimana diatur dalam PKS HER ini. b. RSKC wajib memberikan Daftar Tarif Pelayanan Kesehatan yang berlaku kepada HER dan diberikan sebelum atau pada saat penandatanganan PKS HER ini. Setiap perubahan terhadap Daftar Tarif Pelayanan Kesehatan wajib diberitahukan kepada HER paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum Daftar Tarif baru berlaku.	Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh RS DKH Cibadak ke Peserta dari PT Harsana Eklinika Reforma dapat mencakup: 1) Pelayanan Gawat Darurat 2) Pelayanan Rawat Inap, termasuk : a) kamar perawatan; b) operasi/ tindakan pembedahan; c) pemeriksaan penunjang medis; d) obat-obatan; dan e) hal-hal lain yang berhubungan dengan kepentingan pengobatan dan indikasi medis. 3) Pelayanan Rawat Jalan, termasuk: a) konsultasi dokter spesialis; b) obat-obatan atas resep dokter; c) pemeriksaan diagnostik; dan d) fisioterapi. 4) Persalinan; 5) Pemeriksaan dan pengobatan gigi; 6) Medical Check Up; dan/atau 7) Obat-obatan yang berhubungan dengan perawatan dan sesuai dengan Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN). b. RS DKH Cibadak memberikan Pelayanan Kesehatan di Faskes sesuai dengan Waktu Operasional.
15.	Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Medis No. 004/PKS/V/2021 dan No. 074/PKS.RSKC/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 antara RS DKH Cibadak Sukabumi dengan Mandiri Center Stroke & Neuro Rehabilitation berikut dengan segala perubahannya ("PKS MCS").	PKS MCS ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.	N/A	a. Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dimana RS DKH Cibadak menyediakan ruangan/tempat dan lingkungan usaha dan Mandiri Center Stroke & Neuro Rehabilitation berperan mengelola ruangan untuk menjadi usaha layanan rehabilitasi medis yang produktif, mempunyai nilai tambah secara langsung maupun tidak langsung untuk RS DKH Cibadak dan Mandiri Center Stroke & Neuro Rehabilitation.

No.	Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian
				b. Para Pihak sepakat ruang lingkup usaha yang dijalankan adalah jasa layanan rehabilitasi medis (konsultasi) yang meliputi: fisioterapi, okupasi terapi, dan terapi wicara dengan cakupan khusus: neurologi, geriatri, pediatri, orthopedi, penyakit dalam, THT, obgyn, dan bedah.
16.	Perjanjian Kerjasama antara Puskesmas Kabandungan dengan RS DKH Cibadak tentang Rujukan Pasien No. KS.0.1/003.b/PKS/PKM-KBD/2023 No. 005/PKS/RSKC/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit DKH Cibadak dengan Puskesmas Kabandungan tentang Rujukan Pasien No. 400.7/405/PKM-KBD/2024 No. 008/PKS/DKH-CBD/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 ("PKS Puskesmas Kabandungan").	PKS Puskesmas Kabandungan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jika tidak ada pemberitahuan maka PKS Puskesmas Kabandungan ini akan diperpanjang secara otomatis	N/A	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelayanan rujukan bagi pasien penjaminan maupun pasien umum dimana RS DKH Cibadak akan memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjut bagi pasien yang dirujuk oleh Puskesmas Kabandungan sesuai dengan kewenangan dan kompetensi RS DKH Cibadak.
17.	Perjanjian Kerjasama antara Puskesmas Kalapanunggal dengan RS DKH Cibadak tentang Rujukan Pasien No. 440/151/3202/II/2023 No. 001/PKS/RSKC/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit DKH Cibadak dengan Puskesmas Kalapanunggal tentang Rujukan Pasien No. 440/1.144/PKM-KLP/IX/2024 No. 006/PKS/DKH-CBD/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 ("PKS Puskesmas Kalapanunggal").	PKS Puskesmas Kalapanunggal berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jika tidak ada pemberitahuan maka PKS Puskesmas Kalapanunggal ini akan diperpanjang secara otomatis	N/A	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelayanan rujukan bagi pasien penjaminan maupun pasien umum dimana RS DKH Cibadak akan memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjut bagi pasien yang dirujuk oleh Puskesmas Kalapanunggal sesuai dengan kewenangan dan kompetensi RS DKH Cibadak.
18.	Perjanjian Kerjasama antara Puskesmas Bojonggenteng dengan RS DKH Cibadak	PKS Puskesmas Bojonggenteng berlaku untuk jangka waktu 1	N/A	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelayanan rujukan bagi pasien

No.	Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian
	tentang Rujukan Pasien No. 440/-/3202/I/2023 No. 004/PKS/RSKC/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit DKH Cibadak dengan Puskesmas Bojonggenteng tentang Rujukan Pasien No. 100.3.7.1/3202/099/IX/2024 No. 007/PKS/DKH-CBD/VIII/2024 tanggal 26 September 2024 ("PKS Puskesmas Bojonggenteng").	(satu) tahun dan jika tidak ada pemberitahuan maka PKS Puskesmas Bojonggenteng ini akan diperpanjang secara otomatis		penjaminan maupun pasien umum dimana RS DKH Cibadak akan memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjut bagi pasien yang dirujuk oleh Puskesmas Bojonggenteng sesuai dengan kewenangan dan kompetensi RS DKH Cibadak.
19.	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit DKH Cibadak dengan PT Muara Tunggal tentang Pelayanan Kesehatan Nomor 002/PK/DKH-CBD/IV/2024 dan Nomor 027/PTMT/III/2024 pada tanggal 1 April 2024 ("Perjanjian PMT").	Perjanjian PMT ini berlaku selama 2 tahun sejak 1 April 2024 hingga 1 April 2026 dan diperpanjang otomatis atau dihentikan atas kesepakatan Para Pihak	N/A	PT Muara Tunggal dapat merujuk pasien kepada RS DKH Cibadak untuk pemeriksaan pelayanan Kesehatan sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian PMT ini.
20.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 03/633-3/19180 tanggal 1 Desember 2023 antara PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan Perseroan ("Perjanjian Sewa ATM BSI").	Perjanjian Sewa ATM BSI ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak 1 Desember 2023 dan akan berakhir pada tanggal 1 Desember 2025	Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah) per tahun	BSI menyewa ruang ATM milik Perseroan yang akan digunakan sebagai ruang ATM BSI.
21.	Surat Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengelolaan dan Pengangkutan Limbah Medis Infeksius dan Bahan Berbahaya Beracun antara PT CSM (Rumah Sakit DKH Cibadak) dengan PT Wastec International Nomor 0088/WI/SPKLB3M/IV/2024 dan Nomor 001/PKS/DKH-CBD/IV/2024 tanggal 1 April 2024 ("Perjanjian Wastec").	Perjanjian Wastec ini berlaku selama 2 tahun sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2026, dan dapat diperbaharui berdasarkan kesepakatan Para Pihak	Disesuaikan dengan jasa yang digunakan oleh Perseroan	Wastec akan melaksanakan jasa pengelolaan dan pengangkutan limbah medis untuk Perseroan.

G. ASET PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tanah yang terdiri dari 13 (tiga belas) tanah yang terletak di berbagai lokasi, dengan penjabaran sebagai berikut:

No.	Bukti Penguasaan	Luas m ²	Lokasi	Nilai Aset (per 31 Oktober 2024, dalam Rupiah)	Tanggal Berakhir Hak	Nama Pemegang Hak	Peruntukan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 861/Cibadak	1.050 m ²	Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	644.700.000	18 Desember 2047	Perseroan	Rumah Sakit DKH Cibadak
2.	HGB 862/Cibadak	432 m ²	Blok Sekarwangi, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	265.248.000	18 Desember 2047	Perseroan	Rumah Sakit DKH Cibadak
3.	HGB No. 863/Cibadak	820 m ²	Blok Sekarwangi, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	503.480.000	18 Desember 2047	Perseroan	Rumah Sakit DKH Cibadak
4.	HGB No. 915/Cibadak	302 m ²	Blok Sekarwangi, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	Angka total HGB 915,916,917 (4.593.600.000)	26 Februari 2051	Perseroan	Rumah Sakit DKH Cibadak
5.	HGB No. 916/Cibadak	188 m ²	Blok Sekarwangi, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	Angka total HGB 915,916,917 (4.593.600.000)	26 Februari 2051	Perseroan	Rumah Sakit DKH Cibadak
6.	HGB No. 917/Cibadak	302 m ²	Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	Angka total HGB 915,916,917 (4.593.600.000)	26 Februari 2051	Perseroan	Rumah Sakit DKH Cibadak
7.	HGB No. 1024/Cibadak	123 m ²	Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	216.000.000	4 Juni 2051	Perseroan	Mess Karyawan pada Rumah Sakit DKH Cibadak
8.	HGB No. 1025/Cibadak	114 m ²	Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak,	200.000.000	4 Juni 2051	Perseroan	Mess Karyawan pada Rumah Sakit DKH Cibadak

No.	Bukti Penguasaan	Luas m ²	Lokasi	Nilai Aset (per 31 Oktober 2024, dalam Rupiah)	Tanggal Berakhir Hak	Nama Pemegang Hak	Peruntukan
			Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat				
9.	HGB No. 1026/Cibadak	164 m ²	Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	287.000.000	8 Juni 2051	Perseroan	Mess Karyawan pada Rumah Sakit DKH Cibadak
10.	HGB NIB 10.11.000005571.0	562 m ²	Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	652.000.000	2 Juli 2054	Perseroan	Pengembangan Rumah Sakit DKH Cibadak
11.	HGB No. 1172/Cibadak	165 m ²	Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	140.000.000	23 November 2053	Perseroan	Pengembangan Rumah Sakit DKH Cibadak
12.	Akta Pelepasan Hak No. 28 tanggal 24 November 2023, yang dibuat di hadapan Vita Vitriana, S.H., Notaris di Kabupaten Sukabumi (" APH No. 28/24 November 2023 ")	35 m ²	Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	980.000.000	N/A	Lismawati, Dudi Santosa, dan Panji Lesmana	Pengembangan Rumah Sakit DKH Cibadak
13.	Akta Pelepasan Hak No. 2 tanggal 4 November 2024, yang dibuat di hadapan Vita Vitriana, S.H., Notaris di Kabupaten Sukabumi (" APH No. 2/4 November 2024 ")	175 m ²	Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	-	N/A	Amelia Nurdianty, Juwita Dwicahtyani, Moh. Ardi Nurdiansyah, dan Siti Nur Khalida	Pengembangan Rumah Sakit DKH Cibadak

Catatan:

1. Perseroan telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk aset tetap Perseroan di atas sebagaimana dibuktikan dengan bukti pembayaran PBB: (i) tanggal 28 Juni 2024 yang dibayarkan melalui transfer bank BCA; dan (ii) tanggal 30 Agustus 2024 yang dibayarkan melalui Tokopedia.
2. Aset Perseroan berupa tanah dan bangunan berikut sedang dijadikan jaminan kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk yaitu:
 - a. Terhadap HGB No. 861/Cibadak, HGB No. 862/Cibadak, HGB No. 863/Cibadak, HGB No. 915/Cibadak, HGB No. 916/Cibadak, dan HGB No. 917/Cibadak:
 - 1) Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("**APHT**") No. 90/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Diah Aji Perdana, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Sukabumi dengan nilai jaminan sebesar Rp. 53.125.000.000,- (lima puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah), yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan ("**SHT**") No. 1979/2022 oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ("**ATR/BPN**").

- 2) Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) berdasarkan APHT No. 508/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Sugani, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Sukabumi dengan nilai jaminan sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta Rupiah), yang telah diterbitkan SHT No. 03279/2022 oleh ATR/BPN.
 - 3) Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) berdasarkan APHT No. 689/2023 tanggal 29 November 2023 yang dibuat di hadapan Sugani, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Sukabumi dengan nilai jaminan sebesar Rp. 8.466.827.000,- (delapan miliar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah), yang telah diterbitkan SHT No. 00274/2024 oleh ATR/BPN.
- b. Terhadap HGB No. 1024/Cibadak, HGB No. 1025/Cibadak, dan HGB No. 1026/Cibadak:
- Hak Tanggungan berdasarkan APHT No. 690/2023 tanggal 29 November 2023 yang dibuat di hadapan Sugani, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Sukabumi dengan nilai jaminan sebesar Rp. 1.906.113.000,- (satu miliar sembilan ratus enam juta seratus tiga belas ribu Rupiah), yang telah diterbitkan SHT No. 000272/2024 oleh ATR/BPN
- c. Terhadap HGB No. 1172/Cibadak dan tanah yang sedang dalam proses pendaftaran hak atas nama Perseroan berdasarkan APH No. 28/24 November 2023 sedang menjadi objek jaminan kepada BSI untuk PK BSI Perseroan No. 147 dan PK BSI Perseroan No. 148.
3. Pada tanggal Prospektus ini: (i) Perseroan masih dalam proses balik nama atas aset berupa 2 (dua) bidang tanah yang dikuasai oleh Perseroan berdasarkan APH No. 28/24 November 2023 dan APH No. 2/4 November 2024 sebagaimana dibuktikan dengan Cover Note No. 4/CN/II/2025 tanggal 6 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Vita Vitriana, S.H., Notaris dan PPAT di Kabupaten Sukabumi yang menerangkan bahwa atas kedua bidang tanah di atas sedang dilakukan permohonan Peta Bidang Tanah (PBT) untuk selanjutnya didaftarkan permohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi yang akan selesai kurang lebih 9 (sembilan) bulan dari tanggal dikeluarkannya surat tersebut; dan (ii) Dalam hal proses balik nama tanah berdasarkan APH No. 28/24 November 2023 tersebut telah selesai dilakukan, selanjutnya atas tanah tersebut bersama dengan HGB No. 1172/Cibadak akan diikat dengan hak tanggungan untuk menjamin pembayaran utang kepada BSI berdasarkan PK BSI Perseroan No. 147 dan PK BSI Perseroan No. 148.
 4. Perseroan telah mengasuransikan aset Perseroan berupa bangunan dan alat kesehatan yang beralamat di Jl. Raya Siliwangi No. 139, RT 003, RW 017, Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat melalui asuransi Property All Risk Syariah Insurance No. Polis 5251240000163 dengan PT Zurich Takaful Indonesia sebagai Penanggung yang masih berlaku untuk periode pertanggungan sampai dengan tanggal 29 November 2025 (pukul 12.00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan berada).

Perseroan memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor sebagai berikut:

No.	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Jenis	Nomor BPKB	Atas Nama	Peruntukan	Nilai Aset (per 31 Oktober 2024)
1.	F 8509 VA	Daihatsu/ S402RP-PMRFJJ-KG	Mobil beban	M-03378671	Perseroan	Mobil Operasional	Rp 0
2.	F 9923 UQ	Mitsubishi/ L300 BC-R (4x2) M/T	Kendaraan khusus	N-06070897	Perseroan	Ambulance	Rp249.000.000
3.	F 9924 UQ	Mitsubishi/ L300 BC-R (4x2) M/T	Kendaraan khusus	N-06070898	Perseroan	Ambulance	Rp 249.000.000
4.	F 1466 VB	Wuling Confero 1,5 (4x2) M/T	Mobil penumpang	O-03905935	Perseroan	Mobil operasional	Rp 126.800.000
5.	F7218 UA	Isuzu/ NLR 55B	Mobil bus	Q-03044681	Perseroan	Mobil operasional	Rp 330.300.000
6.	F 1420 VK	Mitsubishi Xpander Cross 1.5L Plus 4x2 A/T	Mobil penumpang	S-03099266	Perseroan	Mobil operasional	Rp 312.150.000

Catatan:

1. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kendaraan Perseroan dengan nomor polisi F 1420 VK masih menjadi objek pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan PT Dipo Star Finance.

2. Dari seluruh harta bergerak Perseroan sejumlah 6 (enam) kendaraan bermotor, Perseroan mengasuransikan 1 (satu) kendaraan bermotor dan tidak mengasuransikan 5 (lima) kendaraan bermotor lainnya. Perseroan menyatakan tidak mengasuransikan 5 (lima) kendaraan bermotor Perseroan lainnya dengan pertimbangan apabila terjadi keadaan kahar untuk kendaraan yang belum diasuransikan tersebut maka Perseroan akan menanggung sendiri kerugian tersebut dari kas Perseroan dan kerugian tersebut tidak akan berdampak material bagi kelangsungan usaha dan keadaan keuangan Perseroan mengingat nilai kendaraan tersebut tidak material bagi Perseroan.
3. Perseroan menyatakan apabila dilakukan eksekusi oleh kreditur terhadap harta bergerak Perseroan berupa kendaraan bermotor yang sedang menjadi objek pembiayaan pada perusahaan pembiayaan, maka tidak akan berpengaruh terhadap kegiatan usaha dan operasional Perseroan mengingat Perseroan masih memiliki kendaraan lain yang dapat menggantikan fungsi kendaraan tersebut.

H. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki asuransi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi/ Nomor dan Tanggal Polis/ Nama Penanggung	Masa Pertanggungan	Objek Pertanggungan dan Lokasi Pertanggungan	Fungsi Aset	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi
1.	Property All Risk Sharia Insurance dengan Nomor Polis 5251240000163 dengan PT Zurich Takaful Indonesia sebagai Penanggung	29 November 2024 sampai dengan 29 November 2025 (pukul 12.00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan berada)	Bangunan dan Alat Kesehatan di Jl. Raya Siliwangi No. 139, RT 003, RW 017, Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.	Rumah Sakit DKH Cibadak	Rp. 55.328.241.000,-	PT Bank Syariah Indonesia QQ PT Cipta Sarana Medika	Rp. 43.953.566,65
2.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polis 12.100.0004.41390 dengan PT Asuransi Sinar Mas sebagai Penanggung	21 Oktober 2021 sampai dengan 21 Oktober 2026 (pukul 12.00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan berada)	Kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander Cross 1.5L Plus (4x2) A/T tahun 2021 dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ008427	Mobil operasional	Tahun 1: Rp. 312.150.000,- Tahun 2: Rp. 296.542.500,- Tahun 3: Rp. 280.935.000,- Tahun 4: Rp. 265.327.500,- Tahun 5: Rp. 249.720.000,-	PT Dipo Star Finance QQ PT Cipta Sarana Medika	Rp. 29.741.240,-

I. TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Perseroan telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa izin:

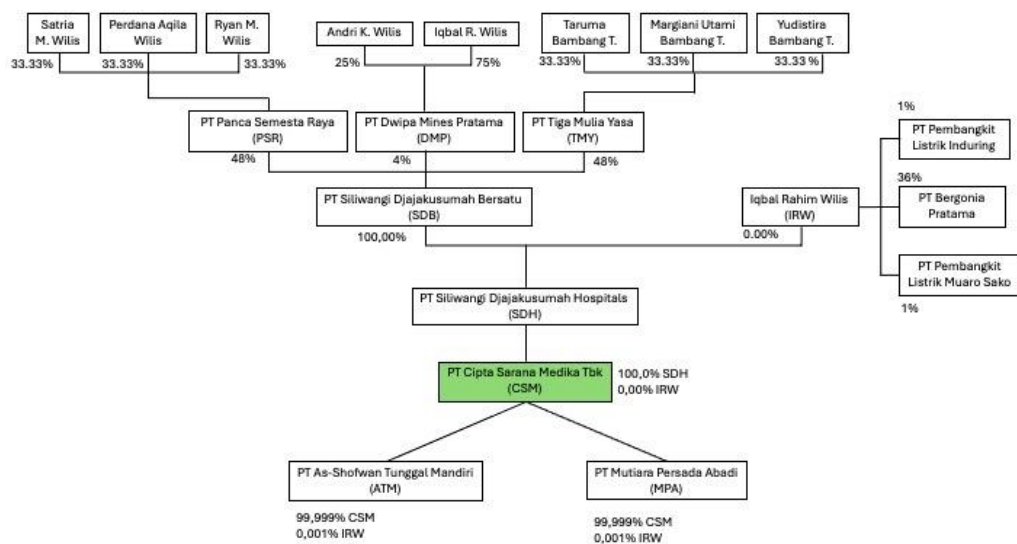
No.	Dokumen Izin Lingkungan, Tanggal/Tahun	Peruntukkan	Disahkan/Disetujui Oleh	Tanggal Pengesahan/ Persetujuan	Masa Berlaku
1.	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 660.1/2960-Bid.TL	Persetujuan Lingkungan Pemerintah dari	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi	Oktober 2021	berlaku selama kegiatan usaha berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas kegiatan usaha Perseroan
2.	Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. 600.4.6/3155/P2KL/2023	Persetujuan Penyimpanan Limbah B3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi	14 September 2023	-

No.	Dokumen Izin Lingkungan, Tanggal/Tahun	Peruntukkan	Disahkan/Disetujui Oleh	Tanggal Pengesahan/ Persetujuan	Masa Berlaku
3.	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi No. 660.1/2437/Bid.P2KL tanggal 31 Agustus 2021	Persetujuan Pembuangan Limbah B3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi	31 Agustus 2021	-

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki permasalahan di bidang lingkungan hidup yang dapat berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan.

J. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN, DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Struktur kepemilikan Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan: (i) pada tanggal 16 Desember 2024 melalui Notaris, Perseroan telah melakukan pelaporan Pemilik Manfaat Akhir Perseroan kepada Menteri Hukum c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Aplikasi *Beneficial Owner* Administrasi Hukum Umum. Perseroan melaporkan Satria Muhammad Wilis, Perdana Aqila Wilis, Andri Kurniawan Wilis, Iqbal Rahim Wilis, Taruma Bambang Tribudiman, Margiana Utami Bambang Tribudiman, dan Yudistira Bambang Tribudiman sebagai pemilik manfaat akhir Perseroan sebagaimana telah memenuhi kriteria Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (**"Perpres No. 13/2018"**); dan (ii) sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 12 Maret 2025, telah menetapkan bahwa pengendali Perseroan adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang terdiri dari Satria Muhammad Wilis, Perdana Aqila Wilis, Ryan Mahendra Wilis, Andri Kurniawan Wilis, Iqbal Rahim Wilis, Taruma Bambang Tribudiman, Margiana Utami Bambang Tribudiman, dan Yudistira Bambang Tribudiman sebagaimana telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 21 huruf b POJK No. 45/2024 jo. Pasal 1 Angka 4 huruf b Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham:

Nama	Perusahaan	
	Perseroan	PT SDH
Iqbal Rahim Wilis	KU	K
Abdullah Sayidi	KI	-
Mohammad Luthfi	KI	-
Satria Muhammad Wilis	DU	DU
Octen Suhadi	D	D

Keterangan:

PP : Pengurus & Pengawasan

PS

: Pemegang Saham

KU : Komisaris Utama	DU : Direktur Utama
K : Komisaris	D : Direktur
KI : Komisaris Independen	PT SDH : PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals

K. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals ("PT SDH")

Riwayat Singkat

PT SDH didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals No. 11 tanggal 25 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Eva Syahrial Litoto, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum No. AHU-0050102.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022; (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0144242.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022; dan (iii) telah diumumkan dalam BNRI No. 046, TBNRI No. 016704 pada 7 Juni 2024 ("**Akta Pendirian PT SDH**"), Anggaran Dasar mana belum pernah mengalami perubahan.

Kantor PT SDH berlokasi di Wisma Gading Permai Rukan Menara B Lt. 3 R. 15, Jalan Boulevard Raya, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian PT SDH, Maksud dan tujuan PT SDH adalah berusaha dalam bidang Jasa dan Perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT SDH dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103);
mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.
- b. Aktivitas Rumah Sakit Lainnya (86109);
mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik lainnya selain yang tercakup dalam KBLI 86101 s.d. 86105.
- c. Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kesehatan Umum Manusia (47725);
mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia, antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrumen dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan darah).
- d. Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik (47729); dan
mencakup usaha perdagangan eceran khusus lainnya yang belum tercakup dalam KBLI 47721 s.d. 47728, seperti bahan obat farmasi dan bahan baku obat tradisional (simplesia) untuk manusia dan hewan; serta alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk hewan antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran hewan seperti (instrumen dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan darah, dan lainnya), alat kesehatan hewan, dan alat-alat diagnosa medis, dan lainnya.
- e. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)
mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan usaha PT SDH berdasarkan Anggaran Dasar dan KBLI 2020 adalah Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103), Aktivitas Rumah Sakit Lainnya (86109), Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kesehatan Umum Manusia (47725), Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik (47729), dan Aktivitas Konsultasi

Manajemen Lainnya (70209), namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan oleh PT SDH adalah Perusahaan holding.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PT SDH

Berdasarkan Akta Pendirian PT SDH, struktur dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp Rp. 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	Rp.100.000.000.000,-	Rp.100.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Siliwangi Djajakusumah Bersatu	99.999	Rp. 99.999.000.000,-	100,00
2. Iqbal Rahim Wilis	1	Rp. 1.000.000,-	0,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Rp.100.000.000.000,-	Rp.100.000.000.000,-	100
Saham dalam Portepel	0	0	

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT SDH

Pada tanggal Prospektus ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT SDH adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Iqbal Rahim Wilis

Direksi

Direktur Utama : Satria Muhammad Wilis

Direktur : Octen Suhadi

L. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Perseroan No. 48/13 Desember 2024, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Iqbal Rahim Wilis

Komisaris Independen : Abdullah Sayidi

Komisaris Independen : Mohamad Luthfi

Direksi

Direktur Utama : Satria Muhammad Wilis

Direktur : Octen Suhadi

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Iqbal Rahim Wilis – Komisaris Utama



Warga Negara Indonesia Berusia 57 tahun, memperoleh gelar Diploma Teknik Elektronika dari TAFE University pada tahun 1986, Sarjana Teknik dari Curtin University pada tahun 1993, dan gelar Magister Manajemen (Marketing) dari Pelita Harapan University pada tahun 2001.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2010 – sekarang : President Director PT Pembangkit Listrik Induring
2010 – sekarang : President Director PT. Pembangkit Listrik Muaro Sako
2010 – sekarang : President Director PT. Pembangkit Listrik Kerambil
2009 – sekarang : Commissioner PT. Dwipa Mines Pratama

2005 – sekarang	: President Director PT. Karya Purna Wahana
1997 – sekarang	: Director PT. Bergonia Pratama
1994 – 2007	: General Manager PT. Argamas Bajatama



Abdullah Sayidi – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia Berusia 59 tahun, memperoleh gelar D3 Akuntansi dari STAN Jakarta pada tahun 1987, gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Airlangga pada tahun 1997, dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Ibnu Khaldun pada tahun 2008 .

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2020 – sekarang	: Ketua Yayasan Pendidikan Al Ummah Gresik
2014 – sekarang	: Narasumber, Moderator, dan Fasilitator bidang Audit Internal, MR, dan GCG
2021 – 2023	: Direktur Keuangan PT Aneka Jasa Grahadika
2017 – 2021	: SVP Audit Intern PT Petrokimia Gresik
2016 – 2017	: GM Keuangan PT Petrokimia Gresik
2013 – 2016	: GM Audit Intern PT Petrokimia Gresik
2013 – 2014	: Komisaris dan Ketua Komite Audit Bank Jabar Syariah
2009 – 2013	: Kepala Sub Direktorat (Eselon III) Manufaktur, Deputy Akuntan Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, Jakarta.
2008 – 2009	: Manajer Aset BRR NAD-Nias, Aceh
2006 – 2008	: Komite Audit PT Indofarma Tbk
2006 – 2008	: Supervisor Audit Inspektorat Kementerian BUMN
2004 – 2006	: Kepala Sub Bidang (Eselon IV), Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan , Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ciawi Bogor
1994 – 2004	: Perwakilan BPKP Jawa Timur, Auditor Bidang APBN dan Auditor Bidang Investigasi
1993 – 1994	: Perwakilan BPKP Jawa Tengah, Auditor Bidang Penerimaan
1987 – 1993	: Perwakilan BPKP Jayapura, Auditor bidang APBN



Mohammad Luthfi – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia Berusia 53 tahun, memperoleh gelar Sarjana Kedokteran dari Universitas Maranatha Bandung pada tahun 1997, Spesialis Penyakit Dalam dari Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2010, Magister Manajemen Rumah Sakit dari Kerjasama RS Hasan Sadikin Bandung-STIE Gotong Royong Bandung pada tahun 2016, dan Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Hematologi dan Onkologi Medik dari Universitas Padjajaran/RS Hasan Sadikin Bandung pada tahun 2019.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2021 – sekarang	: Kepala KSM Ilmu Penyakit Dalam RSUD Waled
2018 – sekarang	: RS. Mitra Plumbon Cirebon

2017 – sekarang	:	Founder Klinik Kemoterapi dan Hematologi LMC Cirebon
2012 – sekarang	:	Kepala Unit Kemoterapi RSUD Waled
2011 – sekarang	:	Staf Pengajar FK UNSWAGATI Cirebon
2022 – 2024	:	Direktur RSUD Waled Cirebon
2019 – 2020	:	Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan RSUD Waled
2018 – 2020	:	Klinik Hemofilia, Onkologi dan Thalassemia RS. Gunung Jati Cirebon
2012 – 2016	:	Kepala Unit Endoskopi RSUD Waled
2011 – 2016	:	Ketua Komite Penanggulangan Infeksi Nosokomial RSUD Waled
2010 – 2013	:	Wakil Ketua Komite Medik RSUD Waled
2005 – 2006	:	Kepala Instalasi Rawat Inap RSUD Waled Cirebon
2004 – 2005	:	Kepala ICU di RSUD Waled
2003 – 2004	:	Dokter Puskesmas Ender Kabupaten Cirebon
1999 – 2002	:	Dokter PTT RSUD Waled Cirebon
2021 – sekarang	:	Kepala KSM Ilmu Penyakit Dalam RSUD Waled

Satria Muhammad Wilis – Direktur Utama



Warga Negara Indonesia Berusia 27 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Science dalam Philosophy, Politics and Economics (With Honours) dari University of Warwick, Coventry, United Kingdom, pada tahun 2019 dan gelar Master of Science dalam Economics and Strategy for Business dari Imperial College Business School, London, United Kingdom, pada tahun 2021.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2023 – sekarang	:	Chief Executive Officer PT. Siliwangi Djajakusumah Hospitals
2022 – 2023	:	Product Manager PT. Brankas Teknologi Indonesia
2021	:	Investment Analyst PT. Intudo Ventures
2019 – 2020	:	Investment Analyst RHL Ventures sdn bhd

Octen Suhadi – Direktur



Warga Negara Indonesia Berusia 45 tahun, memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari IPB University pada tahun 2002, gelar Magister Manajemen dari IPB University pada tahun 2009, dan sebagai Doctoral Candidate dari IPB University pada tahun 2024.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2023 – sekarang	:	Director PT. Siliwangi Djajakusumah Hospitals
2015 – sekarang	:	Founder & President Director PT. Panca Agri Solusindo
2012 – 2016	:	Director of System Development, Human Resources & Operations FirstResources Ltd.
2009 – 2012	:	Head of Human Capital Bumitama Agri Ltd.
2002 – 2009	:	Manager of Estate (Operations) Department PT. Inti Indosawit Subur

Sifat Hubungan Keluarga Antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Perusahaan Anak, dan Para Pemegang Saham Perseroan

Nama	Iqbal Rahim Wilis	Abdullah Sayidi	Mohammad Luthfi	Satria Muhammad Wilis	Octen Suhadi
Iqbal Rahim Wilis		-	-	Anak	-
Abdullah Sayidi	-		-	-	-
Mohammad Luthfi	-	-		-	-
Satria Muhammad Wilis	Ayah	-	-		-
Octen Suhadi	-	-	-	-	

Diagram Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dan Entitas Anak

Nama	Perseroan	ATM	MPA
Iqbal Rahim Wilis	KU	-	-
Abdullah Sayidi	KI	-	-
Mohammad Luthfi	KI	-	-
Satria Muhammad Wilis	DU	DU	D
Octen Suhadi	D	D	-

DU: Direktur Utama D: Direktur KU: Komisaris Utama KI: Komisaris Independen

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

M. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholders*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG di antaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut: Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Unit Audit Internal.

Abdullah Sayidi
Mohammad Luthfi

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Sampai saat pendaftaran, Dewan Komisaris Perseroan telah melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar sejak pendirian hingga tanggal Prospektus ini. Namun tidak membuat minuta/notulen atas rapat-rapat tersebut. Rapat Dewan Komisaris baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Dewan Komisaris saat ini, baru diangkat pada bulan Desember 2024, sedangkan kedepannya Dewan Komisaris akan mengadakan rapat sesuai dengan Peraturan OJK No.33/2014. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris sejak tahun 2025:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Iqbal Rahim Wilis	Komisaris Utama	1	1	100%
Abdullah Sayidi	Komisaris Independen	1	1	100%
Mohammad Luthfi	Komisaris Independen	1	1	100%

Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan melakukan rapat gabungan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014 dan anggaran dasar Perseroan

Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, jumlah remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Oktober 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah sebesar Rp242.500.000,-, Rp287.500.000,-, Rp287.500.000,- dan Rp287.500.000,-.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktivitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Direksi Perseroan telah melaksanakan Rapat Direksi sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar sejak pendirian hingga tanggal Prospektus ini, namun tidak membuat minuta/notulen atas rapat-rapat tersebut. Sedangkan untuk kedepannya, Direksi akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan melakukan rapat gabungan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014 dan anggaran dasar Perseroan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi sejak tahun 2025:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Satria Muhammad Wilis	Direktur Utama	2	2	100%
Octen Suhadi	Direktur	2	2	100%

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Jumlah remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Direksi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Oktober 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah sebesar Rp187.500.000,-, Rp222.500.000,-, Rp222.500.000,- dan Rp222.500.000,-.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK.DIR-CSM/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, Perseroan telah menunjuk Heri Akhyar sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, *stakeholders*, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan: Jl. Siliwangi No. 139, Cibadak, Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43351

Telepon : (0266) 7160071/68

E-mail : corsec@dkhhospitals.com

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama : Heri Akhyar

Pendidikan :

1997 : Amsterdam Institute of Finance
Amsterdam, Holland, Concentration – Finance
1995 : Sydney Institute of Technology
Sydney, NSW, Australia, Concentration – Accounting
1990 : Civil Aviation Academy (PLP)
Curug, Tangerang, Indonesia, Concentration – Flight Com Control
1988 : SMA 15 Jakarta

Pengalaman Kerja

2018 – 2020 : Director Human Capital PT Garuda Indonesia Tbk
2018 – 2019 : President Commissioners PT Garuda Daya Pratama Indonesia – Garuda Indonesia Group
2018 – 2019 : President Commissioners PT Aerofoods Indonesia (ACS) – Garuda Indonesia Group
2018 – 2019 : President Commissioners PT Aeroglobe Indonesia (AGI) - Garuda Indonesia Group
2017 – 2018 : President Director PT Pelindo Energy Logistik
2016 – 2017 : Vice President Director PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
2015 – 2016 : Director PAN Asia Pacific Aviation Services Limited
2015 – 2016 : Secretary to Board of Commissioners PT Aerowisata Indonesia (AWS) – Garuda Indonesia Group
2015 – 2016 : President Commissioners PT GIH Indonesia – Garuda Indonesia Group
2015 – 2016 : Chairman of Risk Audit Committee PT GMF Aero Asia Tbk
2014 – 2016 : VP Corporate Secretary, Legal & Investor Relations PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
2012 – 2014 : Head of Investor Relations & Corporate Planning PT AKR Corporindo Tbk.
2006 – 2012 : GM National Sales & Marketing PT Hexindo Adiperkasa Tbk
2001 – 2006 : Deputy General Manager PT Marga Mandalasakti
1996 – 2001 : Treasury Manager PT Satelindo
1995 – 1996 : Accountant PT Asminco Bara Utama - Swabara Group

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01/SK.KOM-CSM/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Abdullah Sayidi – Ketua

Riwayat Pendidikan

2008	: Universitas Ibnu Khaldun Bogor – Pascasarjana Manajemen (Konsentrasi Sumber Daya Manusia)
1997	: Universitas Airlangga - Sarjana Ekonomi
1987	: STAN Jakarta - D3 Akuntansi

Pengalaman Kerja

2020 – sekarang	: Ketua Yayasan Pendidikan Al Ummah Gresik
2014 – sekarang	: Narasumber, Moderator, dan Fasilitator bidang Audit Internal, MR, dan GCG
2021 – 2023	: Direktur Keuangan PT Aneka Jasa Grahadika
2017 – 2021	: SVP Audit Intern PT Petrokimia Gresik
2016 – 2017	: GM Keuangan PT Petrokimia Gresik
2013 – 2016	: GM Audit Intern PT Petrokimia Gresik
2013 – 2014	: Komisaris dan Ketua Komite Audit Bank Jabar Syariah
2009 – 2013	: Kepala Sub Direktorat (Eselon III) Manufaktur, Deputy Akuntan Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, Jakarta.
2008 – 2009	: Manajer Aset BRR NAD-Nias, Aceh
2006 – 2008	: Komite Audit PT Indofarma Tbk
2006 – 2008	: Supervisor Audit Inspektorat Kementerian BUMN
2004 – 2006	: Kepala Sub Bidang (Eselon IV), Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ciawi Bogor
1994 – 2004	: Perwakilan BPKP Jawa Timur, Auditor Bidang APBN dan Auditor Bidang Investigasi
1993 – 1994	: Perwakilan BPKP Jawa Tengah, Auditor Bidang Penerimaan
1987 – 1993	: Perwakilan BPKP Jayapura, Auditor bidang APBN

Mohammad Luthfi – Anggota 1

Riwayat Pendidikan

2019	: Universitas Padjadjaran - Fakultas Kedokteran/RSHS Bandung, Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Hematologi dan Onkologi Medik
2016	: Kerjasama RS Hasan Sadikin Bandung & STIE Gotong Royong Bandung - Magister Manajemen Rumah Sakit
2010	: Universitas Padjadjaran - Fakultas Kedokteran, Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam

Pengalaman Kerja

2021 – sekarang	: Kepala KSM Ilmu Penyakit Dalam RSUD Waled
2018 – sekarang	: RS. Mitra Plumbon Cirebon
2017 – sekarang	: Founder Klinik Kemoterapi dan Hematologi LMC Cirebon
2012 – sekarang	: Kepala Unit Kemoterapi RSUD Waled
2011 – sekarang	: Staf Pengajar FK UNSWAGATI Cirebon
2022 – 2024	: Direktur RSUD Waled Cirebon
2019 – 2020	: Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan RSUD Waled
2018 – 2020	: Klinik Hemofilia, Onkologi dan Thalassemia RS. Gunung Jati Cirebon
2012 – 2016	: Kepala Unit Endoskopi RSUD Waled
2011 – 2016	: Ketua Komite Penanggulangan Infeksi Nosokomial RSUD Waled
2010 – 2013	: Wakil Ketua Komite Medik RSUD Waled
2005 – 2006	: Kepala Instalasi Rawat Inap RSUD Waled Cirebon
2004 – 2005	: Kepala ICU di RSUD Waled
2003 – 2004	: Dokter Puskesmas Ender Kabupaten Cirebon
1999 – 2002	: Dokter PTT RSUD Waled Cirebon

Daud Achmad – Anggota 2

Riwayat Pendidikan

1999	: Politeknik Universitas Brawijaya - Teknik Sipil
1998	: Institut Teknologi Nasional Malang - Teknik Sipil
1993	: Politeknik Negeri Universitas Tanjungpura - Teknik Sipil
1991	: SMAN 3 Pontianak

Pengalaman Kerja

2018 – sekarang	: Pendiri DFK Law Firm
2017 – sekarang	: Pendiri Firma Setia dan Partners
2017 – sekarang	: Kuasa Direktur PT Multi Sarana Perkasa
2016 – sekarang	: Pendiri dan Direktur Utama PT. Ada Jalan Keluar
2016 – sekarang	: Pendiri dan Direktur Utama PT Kreasi Imaji Mahesa
2014 – sekarang	: Pendiri dan Direktur Utama PT Tigadaya Giga Energi
2014 – sekarang	: Pendiri dan Direktur Utama PT Asia Giga Energi
2013 – 2017	: Managing Director PT Tigadaya Minergy

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50 (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada Desember 2024, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/SK.DIR-CSM/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;

- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	:	Muhammad Bagir
Pendidikan	:	
2011	:	Universitas Sriwijaya - S-2 Pengelolaan Lingkungan
1995	:	Universitas Indonesia - Environmental Health S-1 Public Health Faculty
1989	:	Universitas Sebelas Maret - Industrial Hygiene D-III Hiperkes

Pengalaman Kerja

2017 – 2023	:	Chief Internal Audit PT Bumi Sawalindo Permai
2016 – 2017	:	Chief Teknologi Informasi PT Bumi Sawalindo Permai
2013 – 2016	:	Direktur Utama PT. Bumi Sawindo Permai
2011 – 2013	:	Chief Environmental Management & Mine Support PT Bumi Sawalindo Permai
2010 – 2011	:	Chief Legal and Corporate Administration PT Bumi Sawalindo Permai
2017 – 2023	:	Chief Internal Audit PT Bumi Sawalindo Permai

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan saat ini tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Pada saat ini Dewan Komisaris selaku pelaksana fungsi Nominasi dan Remunerasi belum menyelenggarakan rapat dikarenakan Dewan Komisaris baru melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi sedangkan untuk kedepannya, Dewan Komisaris akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktivitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem

pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

N. MANAJEMEN RISIKO

Risiko utama Perseroan adalah risiko kebutuhan dokter dan spesialis sangat tinggi, namun ketersediaannya masih terbatas dan persaingannya ketat. Manajemen telah menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perseroan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perseroan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

Jenis Risiko	Mitigasi
Risiko Utama	
Tantangan Ketersediaan Tenaga Medis dan Persaingan di Sektor Kesehatan	• Pelatihan dan Pengembangan SDM • Kerja Sama dengan Lembaga Pendidikan
Risiko Usaha	
Risiko Malpraktik	• Berfokus menjaga kualitas pelayanan RS dengan standar yang baik. Agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap keselamatan pasien dan citra RS. • Menerapkan dan memperketat SOP dalam pelayanan medis serta audit berkala untuk memastikan kepatuhan
Risiko Perubahan Peraturan BPJS	• Memperluas cakupan layanan kepada pasien umum dan asuransi swasta, serta meningkatkan layanan premium untuk segmen pasar yang lebih mampu. • Meningkatkan sistem administrasi BPJS untuk meminimalkan keterlambatan klaim dan memantau tren pembayaran dari BPJS secara proaktif. Perseroan juga bekerja sama dengan berbagai fasilitas bank sebagai dana talangan klaim BPJS.
Risiko Konsentrasi Revenue terhadap BPJS	• Memperluas cakupan layanan kepada pasien umum dan asuransi swasta, serta meningkatkan layanan premium untuk segmen pasar yang lebih mampu. • Meningkatkan sistem administrasi BPJS untuk meminimalkan keterlambatan klaim dan memantau tren pembayaran dari BPJS secara proaktif. • Berencana untuk mengembangkan layanan rawat inap, paket medical check-up, dan program kemitraan dengan perusahaan asuransi swasta.
Risiko Kenaikan Upah	• Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi layanan. • Menyusun skema upah yang berorientasi pada kinerja dan produktivitas tenaga medis untuk menjaga keseimbangan antara biaya dan hasil operasional.
Risiko Persaingan Usaha dengan RS lain	• Berfokus meningkatkan kualitas tenaga medis, fasilitas medis baru, dan fokus kepada pengalaman pasien.
Risiko Kerusakan Alat Medis dan Kadaluarsa Oba-Obatan	• Perseroan secara rutin melaksanakan stock opname guna memantau dan mengelola persediaan obat-obatan. Selain itu, Perseroan juga melakukan kalibrasi alat medis secara berkala setiap tahun untuk memastikan alat-alat medis tetap berfungsi dengan baik dan mencegah kerusakan.
Risiko Umum	
Risiko Perekonomian Global	Perseroan akan terus melakukan pemantauan dan review terhadap kondisi perekonomian dan dampaknya terhadap bisnis yang dijalankan guna menyesuaikan proses bisnis Perseroan dengan kondisi ekonomi terkini.
Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum	Perseroan memitigasi risiko ini dengan mematuhi seluruh aturan dan perizinan yang berlaku. Selain itu, setiap kontrak dan perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan berbagai pihak yang terkait dengan bisnis telah disepakati berdasarkan pemahaman yang sama dan mengikat sehingga akan meminimalisasi terjadi gugatan yang merugikan Perseroan.
Risiko Likuiditas	Perseroan memitigasi risiko likuiditas melalui langkah-langkah sebagai berikut: - Membuat perencanaan keuangan (<i>budgeting</i>) yang akurat dengan mempertimbangkan berbagai aspek operasional dan kondisi pasar. - Menekan seminimal mungkin pengeluaran untuk keseimbangan arus kas perusahaan. - Menjaga cadangan fasilitas pinjaman agar tetap memadai dengan cukup, dengan senantiasa memonitor arus kas prakiraan dan aktual serta menyelaraskan profil jatuh tempo aset dengan liabilitas keuangan.
Risiko Terkait Investasi pada Saham Perseroan	

Jenis Risiko	Mitigasi
Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham	Perseroan akan terus melakukan pemantauan dan <i>review</i> terhadap kondisi pasar modal dan dampaknya terhadap harga dan likuiditas harga saham Perseroan guna menyiapkan langkah yang tepat dalam menyikapi hal ini.
Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan	Perseroan akan terus melakukan pemantauan dan <i>review</i> terhadap kinerja fundamental bisnis, publikasi berbagai aspek keterbukaan dan aksi korporasi yang dilakukan serta dampaknya terhadap fluktuasi harga saham Perseroan sehingga diharapkan upaya ini akan memitigasi risiko fluktuasi harga saham.
Risiko Terkait Kebijakan Dividen	Perseroan akan terus melakukan pemantauan dan <i>review</i> terhadap kinerja fundamental bisnisnya serta dampaknya terhadap laba bersih dan arus kas bersih yang menjadi dasar pembagian dividen sehingga diharapkan upaya ini akan memitigasi risiko ini.

O. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR yang meliputi:

1. **Pemberian layanan khitanan gratis kepada anak-anak di wilayah Kecamatan Cibadak pada Juli 2024.**
2. **Pemberian dana artesis dan santunan kepada warga RW 17 Kelurahan Cibadak pada April 2024**



3. **Pemberian layanan skrining kesehatan SEGAR kepada siswa-siswi SMAN 68 Jakarta pada November 2024.**

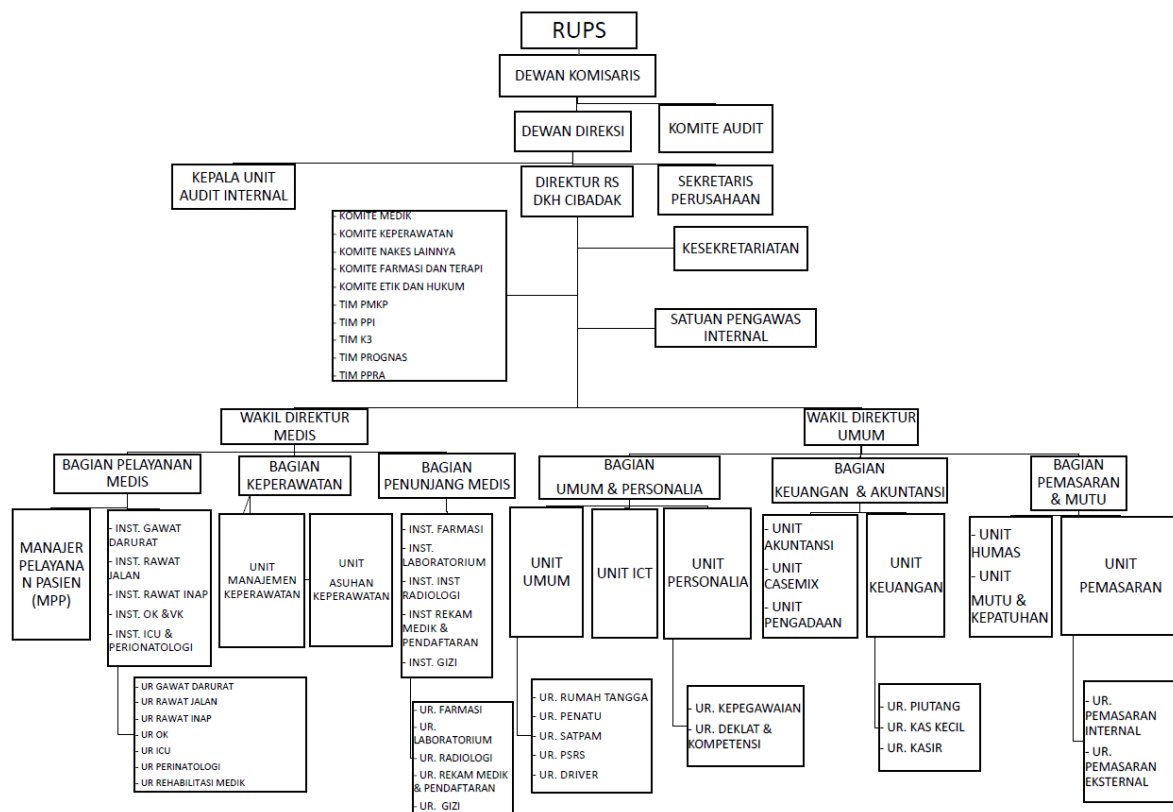




4. Pemberian pendampingan dan pembinaan kepada 2 anak stunting di wilayah Kecamatan Cibadak pada September 2024.



P. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



Q. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Perseroan serta Entitas Anak Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Oktober	31 Desember	
	2024	2023	2022
Perseroan			
Tetap	361	394	330
Tidak Tetap	46	2	0
Jumlah SDM Perseroan	407	396	330
ATM			
Tetap	60	91	21
Tidak Tetap	108	29	53
Jumlah SDM ATM	168	120	74

Status	31 Oktober	31 Desember	
	2024	2023	2022
MPA			
Tetap	75	91	91
Tidak Tetap	60	29	29
Jumlah SDM MPA	135	120	120
Perseroan dan Entitas Anak			
Tetap	496	576	442
Tidak Tetap	214	60	82
Jumlah Total SDM	710	636	524

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan serta Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Jabatan

Status	31 Oktober	31 Desember	
	2024	2023	2022
Perseroan			
Direktur Rumah Sakit	2	2	1
Kepala Bagian	6	6	4
Kepala Ruangan / Instalasi	15	14	12
Staff	384	374	313
Jumlah SDM Perseroan	407	396	330
ATM			
Direktur Rumah Sakit	1	1	1
Kepala Bagian	5	5	5
Kepala Ruangan / Instalasi	8	2	2
Staff	154	112	66
Jumlah SDM ATM	168	120	74
MPA			
Direktur Rumah Sakit	1	1	2
Kepala Bagian	5	4	4
Kepala Ruangan / Instalasi	19	14	8
Staff	110	101	106
Jumlah SDM MPA	135	120	120
Perseroan dan Entitas Anak			
Direktur Rumah Sakit	4	4	4
Kepala Bagian	16	15	13
Kepala Ruangan / Instalasi	42	30	22
Staff	648	587	485
Jumlah Total SDM	710	636	524

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan serta Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Usia

Status	31 Oktober	31 Desember	
	2024	2023	2022
Perseroan			
> 55 tahun	0	0	1
44 – 55 tahun	7	5	7

Status	31 Oktober	31 Desember	
	2024	2023	2022
31 – 45 tahun	73	58	53
21 – 30 tahun	327	332	268
< 21 tahun	0	1	1
Jumlah SDM Perseroan	407	396	330
ATM			
> 55 tahun	0	0	0
44 – 55 tahun	10	9	4
31 – 45 tahun	32	29	16
21 – 30 tahun	123	79	48
< 21 tahun	3	3	6
Jumlah SDM ATM	168	120	74
MPA			
> 55 tahun	2	0	0
44 – 55 tahun	5	6	6
31 – 45 tahun	26	19	16
21 – 30 tahun	93	89	92
< 21 tahun	9	6	6
Jumlah SDM MPA	135	120	120
Perseroan dan Entitas Anak			
> 55 tahun	2	0	1
44 – 55 tahun	22	20	17
31 – 45 tahun	131	106	85
21 – 30 tahun	543	500	408
< 21 tahun	12	10	13
Jumlah Total SDM	710	636	524

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan serta Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Status	31 Oktober	31 Desember	
	2024	2023	2022
Perseroan			
S1	137	84	87
Diploma	181	235	161
SMA atau Sederajat	89	77	82
< SMA	0	0	0
Jumlah SDM Perseroan	407	396	330
ATM			
S1	31	30	15
Diploma	83	48	20
SMA atau Sederajat	50	38	35
< SMA	4	4	4
Jumlah SDM ATM	168	120	74
MPA			

Status	31 Oktober	31 Desember	
	2024	2023	2022
S1	31	23	21
Diploma	62	59	64
SMA atau Sederajat	40	36	33
< SMA	2	2	2
Jumlah SDM MPA	135	120	120
Perseroan dan Entitas Anak			
S1	199	137	123
Diploma	326	342	245
SMA atau Sederajat	179	151	150
< SMA	6	6	6
Jumlah Total SDM	710	636	524

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan serta Entitas Anak Berdasarkan Aktivitas Utama

Status	31 Oktober	31 Desember	
	2024	2023	2022
Perseroan			
Direktur Rumah Sakit	2	2	1
Kepala Bagian	6	6	4
Kepala Ruangan / Instalasi	15	14	12
Perawat	167	150	140
Bidan	21	20	12
Farmasi	36	32	24
Penunjang Medis (Gizi & Radiologi dll)	48	39	35
HRD, IT, & Umum	44	38	33
Keuangan, Procurement, & Casemix	23	20	11
Marketing & Humas	5	2	3
OB & Laundry	11	11	5
Security	13	10	11
Mutu & Advokasi	3	0	0
Lainnya	13	52	39
Jumlah SDM Perseroan	407	396	330
ATM			
Direktur Rumah Sakit	1	1	1
Kepala Bagian	5	5	5
Kepala Ruangan / Instalasi	8	2	2
Perawat	48	30	20
Bidan	18	7	5
Farmasi	12	10	8
Penunjang Medis (Gizi & Radiologi dll)	18	15	10
HRD, IT, & Umum	3	2	2
Keuangan, Procurement, & Casemix	13	10	6
Marketing & Humas	1	1	1
OB & Laundry	17	10	5
Security	10	9	6
Mutu & Advokasi	1	0	0

Status	31 Oktober	31 Desember	
	2024	2023	2022
Lainnya	13	18	3
Jumlah SDM ATM	168	120	74
MPA			
Direktur Rumah Sakit	1	1	2
Kepala Bagian	5	4	4
Kepala Ruangan / Instalasi	19	14	13
Perawat	34	30	30
Bidan	10	10	10
Farmasi	6	5	5
Penunjang Medis (Gizi & Radiologi dll)	14	14	14
HRD, IT, & Umum	6	5	5
Keuangan, Procurement, & Casemix	8	7	7
Marketing & Humas	4	3	2
OB & Laundry	18	15	15
Security	6	6	6
Mutu & Advokasi	2	1	1
Lainnya	2	5	6
Jumlah SDM MPA	135	120	120
Perseroan dan Entitas Anak			
Direktur Rumah Sakit	4	4	4
Kepala Bagian	16	15	13
Kepala Ruangan / Instalasi	42	30	27
Perawat	249	210	190
Bidan	49	37	27
Farmasi	54	47	37
Penunjang Medis (Gizi & Radiologi dll)	80	68	59
HRD, IT, & Umum	53	45	40
Keuangan, Procurement, & Casemix	44	37	24
Marketing & Humas	10	6	6
OB & Laundry	46	36	25
Security	29	25	23
Mutu & Advokasi	6	1	1
Lainnya	28	75	48
Jumlah Total SDM	710	636	524

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan serta Entitas Anak Berdasarkan Lokasi

Status	31 Oktober	31 Desember	
	2024	2023	2022
Perseroan			
Kabupaten Sukabumi	407	396	330
Jumlah SDM Perseroan	407	396	330
ATM			
Kabupaten Bekasi	168	120	74
Jumlah SDM ATM	168	120	74

Status	31 Oktober	31 Desember	
	2024	2023	2022
MPA			
Kabupaten Bekasi	135	120	120
Jumlah SDM MPA	135	120	120
Perseroan dan Entitas Anak			
Kabupaten Sukabumi	407	396	330
Kabupaten Bekasi	303	240	194
Jumlah Total SDM	710	636	524

Keterangan:

Direktur Rumah Sakit merupakan bagian dari tenaga kerja operasional rumah sakit yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional rumah sakit, namun bukan bagian dari manajemen Perseroan.

Kesejahteraan Sosial

Perseroan menempatkan kesejahteraan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas dan produktivitas Perseroan yang dapat mendukung tercapainya tujuan, visi dan misi Perseroan. Untuk itu, Perseroan menyediakan semua tunjangan dan fasilitas pokok terkait dengan kesejahteraan sosial, diantaranya:

- Asuransi Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- Cuti tahunan, cuti sakit, cuti hamil serta melahirkan;
- Upah lembur;
- Tunjangan hari raya; dan
- Uang pesangon.

Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan dan Entitas Anak termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan dan Entitas Anak oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan dan Entitas Anak.

R. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS, ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sampai dengan Prospektus diterbitkan dan didukung oleh: (i) Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 April 2025; (ii) Surat Pernyataan PT ATM tanggal 16 April 2025; (iii) Surat Pernyataan PT MPA tanggal 29 April 2025; (iv) Surat-surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 29 April 2025; (v) Surat-surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT ATM seluruhnya tertanggal 29 April 2025; (vi) Surat-surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT MPA seluruhnya tertanggal 29 April 2025; dan (vii) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga pada tanggal Prospektus ini, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Perusahaan Anak dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaimer yang telah atau mungkin timbul. Selain itu, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Perusahaan Anak dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak terlibat dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

S. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Entitas Anak, yaitu:

	PT As-Shofwan Tunggal Mandiri	PT Mutiara Persada Abadi
Bidang Usaha	Rumah Sakit Swasta	Rumah Sakit Swasta

	PT As-Shofwan Tunggal Mandiri	PT Mutiara Persada Abadi
Domisili	Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Tahun Berdiri	2008	2006
Persentase Kepemilikan	99,999	99,999
Tahun Mulainya Investasi Perseroan	2024	2024
Total Aset per 31 Oktober 2024 (Rupiah)	Rp52.479.973.009	Rp72.538.342.797
Total Pendapatan per 31 Oktober 2024 (Rupiah)	Rp20.863.667.023	Rp19.410.285.700

i) **PT As-Shofwan Tunggal Mandiri (“ATM”)**

1. **Umum**

ATM didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT As-Shofwan Tunggal Mandiri No. 1 tanggal 2 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Tin Wiratna Lukita, Notaris di Cikarang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum No. AHU-76777.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0099449.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 075 dan TBNRI No. 029265 pada 17 September 2024 (“**Akta Pendirian PT ATM**”).

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian PT ATM telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT As-Shofwan Tunggal Mandiri No. 68 tertanggal 25 September 2024, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0195709 tanggal 26 September 2024; (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0205719.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 26 September 2024; dan (iii) diumumkan dalam BNRI No. 088, TBNRI No. 035183 (“**Akta PT ATM No. 68/25 September 2024**”).

Akta Pendirian PT ATM, Akta PT ATM No. 68/25 September 2024, dan akta-akta PT ATM lainnya yang memuat anggaran dasar PT ATM selanjut secara bersama-sama disebut “**Anggaran Dasar PT ATM**”.

PT ATM berdomisili di Kabupaten Bekasi dengan alamat di Jl.Karawang Bekasi KM.30, Desa/Kelurahan Bojongsari, Kec. Kedung Waringin, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

2. **Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha**

Kegiatan Usaha PT ATM berdasarkan Anggaran Dasar PT ATM menjalankan usaha dalam bidang aktivitas:

- Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah - Kode KBLI 86101;
- Aktivitas Rumah Sakit Swasta – Kode KBLI 86103;
- Aktivitas Klinik Swasta – Kode KBLI 86105;

Kegiatan usaha PT ATM berdasarkan Anggaran Dasar PT ATM dan KBLI 2020 adalah Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah (Kode KBLI 86101), Aktivitas Rumah Sakit Swasta (Kode KBLI 86103), Aktivitas Klinik Swasta (Kode KBLI 86105), namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar benar dijalankan adalah oleh PT ATM adalah Rumah Sakit Swasta melalui Rumah sakit DKH Kedungwaringin.

3. **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham ATM**

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT ATM sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	17.000	17.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	16.999	16.999.000.000,-	99,999
2. Iqbal Rahim Wilis	1	1.000.000,-	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.000	17.000.000.000,-	100
Saham dalam Portepel	0	0	

4. **Pengawasan dan Pengurusan ATM**

Pada saat penerbitan Prospektus ini, berdasarkan: (a) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT As-Shofwan Tunggal Mandiri No. 15 tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menhukum No. AHU-0016322.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 08 Maret 2022; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ATM tanggal 08 Maret 2022; dan (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0045290.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 08 Maret 2022; dan (b) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT As-Shofwan Tunggal Mandiri No. 29 tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT

ATM No. AHU-AH.01.09-0239605 tanggal 14 Agustus 2024; dan (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0169460.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 14 Agustus 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT ATM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Andri Kurniawan Wilis

Direksi

Direktur Utama : Satria Muhammad Wilis

Direktur : Octen Suhadi

5. Perizinan ATM

a. Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT ATM telah memiliki NIB No. 8120311172936 yang diterbitkan oleh Sistem OSS-RBA pada tanggal 23 November 2018 dan perubahan ke-7 pada tanggal 14 April 2023. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha

PT ATM telah memiliki PKKPR No. 26102310313216292 yang diterbitkan Kepala DPMPSTSP Kabupaten Bekasi qq. Bupati Bekasi melalui Sistem OSS-RBA yang terbit tanggal 26 Oktober 2023 untuk kegiatan usaha Aktivitas Rumah Sakit Swasta (Kode KBLI 86103) di Jl. Raya Karawang Bekasi KM 30, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Jawa Barat yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan.

c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

PT ATM telah memiliki SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS-RBA tertanggal 14 Maret 2023 untuk menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Rumah Sakit Swasta (Kode KBLI 86103) di Jl. Raya Karawang Bekasi KM 30, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Jawa Barat.

d. Pernyataan Mandiri K3L

PT ATM telah memperoleh Pernyataan Mandiri K3L yang tersimpan di dalam Sistem OSS tertanggal 14 Maret 2023.

e. Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Kewajiban

PT ATM telah menyampaikan pernyataan mandiri kesiapan memenuhi kewajiban melalui Sistem OSS-RBA pada tanggal 14 Maret 2023 untuk kegiatan usaha Aktivitas Rumah Sakit Swasta (Kode KBLI 86103).

f. Izin Rumah Sakit Swasta

PT ATM telah memperoleh Izin Rumah Sakit Swasta No. 81203111729360003 yang diterbitkan oleh Kepala DPMPSTSP Kabupaten Bekasi qq. Bupati Bekasi melalui Sistem OSS-RBA tertanggal 23 Desember 2023 dengan status Telah Memenuhi Persyaratan untuk menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Rumah Sakit Swasta (Kode KBLI 86103) di Jl. Raya Karawang Bekasi KM 30, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Jawa Barat dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

g. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit

PT ATM telah memperoleh Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit No. 094/LAFKI/AKREDITASI/XII/2022 tanggal 19 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan tingkat kelulusan Paripurna. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit tersebut berlaku sampai dengan 29 Desember 2026.

h. Sertifikat Keanggotaan Asosiasi Rumah Sakit

RS DKH Kedungwaringin telah menjadi anggota Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Cabang Purwasukasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat yang diterbitkan ARSSI Cabang Purwasukasi tanggal 01 Januari 2024.

i. Izin Lingkungan

PT ATM telah memperoleh Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala DPMPSTSP Kabupaten Bekasi No. 503.10/Kep.435/DPMPSTSP/XI/2017 tanggal 30 November 2017.

j. Rekomendasi atas Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

PT ATM telah memperoleh rekomendasi atas Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup ("DPLH") Kegiatan Rumah Sakit berdasarkan Surat dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Dinas Lingkungan Hidup kepada PT ATM No. 660.2.1/367/TL/DLH tanggal 24 November 2017. Adapun, sehubungan dengan renovasi bangunan RS DKH Kedungwaringin pada tahun 2023, maka berdasarkan DPLH tersebut, PT ATM wajib menyusun UKL-UPL baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

PT ATM telah memperoleh Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ("Limbah B3") berdasarkan Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada PT ATM No. LH.04.02/A.005/TPLB3/PPKL/DLH/2024 tertanggal 31 Januari 2024.

l. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

PT ATM telah memperoleh PBG untuk bangunan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan PBG No. SK-PBG-321612-26072024-001 tanggal 26 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Kepala DPMPSTSP qq. Bupati Bekasi.

m. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

PT ATM telah memperoleh SLF Bangunan Gedung No. 640/ 192/DPUPR-BGU/SLF-B/2019 tanggal 20 Desember 2019 untuk bangunan gedung Rumah Sakit As-Shofwan dengan klasifikasi bangunan gedung yaitu pelayanan Kesehatan, berlokasi di Jl. Karawang Bekasi Km. 30 Kel/Desa. Bojongsari Kec.Kedung Waringin Kab. Bekasi Prov Jawa Barat yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan. Adapun, sehubungan dengan penambahan dan renovasi bangunan RS DKH Kedungwaringin pada tahun 2023, PT ATM belum memperoleh SLF baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

n. Izin terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

PT ATM telah memiliki Izin K3 antara lain sebagai berikut:

- Izin K3 Instalasi Listrik berdasarkan Surat Keterangan No. 566.7/2407/UPTD-WIL.II/IX/2023 tanggal 16 September 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan dan Ketenagakerjaan Wilayah II untuk Instalasi Listrik di RS DKH Kedungwaringin dan berlaku sampai sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Izin K3 Genset/Motor Diesel berdasarkan Surat Keterangan Mesin Penggerak Mula Jenis Motor Diesel (Genset) No. 566.3/10373/UPTD-WIL.II/IX/2023 tanggal 16 September 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan dan Ketenagakerjaan Wilayah II untuk penggunaan Motor Diesel (Genset) di RS DKH Kedungwaringin dan berlaku sampai sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Izin K3 Alat Proteksi Kebakaran berdasarkan Surat Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran No. 671.1/033/Damkar-PP/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- Izin K3 Penyalur Petir berdasarkan Surat Keterangan No. 566.9/2648/UPTD-WIL.II/IX/2023 tanggal 16 September 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan dan Ketenagakerjaan Wilayah II dan berlaku sampai sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

o. Izin Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensial

RS DKH Sukatani telah memperoleh Izin Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensial berdasarkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensial PB-UMKU No. 812031117293600010001 yang terbit tanggal 26 Juli 2022, yang mana izin tersebut berlaku sampai dengan tanggal 25 Juli 2027.

p. Surat Izin Praktik Dokter (SIPD) dan Surat Tanda Registrasi (STR)

Tenaga kerja PT ATM yang berprofesi sebagai dokter telah memperoleh SIPD dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	No. SIPD dan tanggal terbit SIPD	No. STR	Masa Berlaku	Jenis Praktik
1.	dr. Ade Rines Satriya	KS.08/1753/DPMPSTSP/ DU/2024 yang diterbitkan tanggal 18 Maret 2024	WS00000428 713526	15 Maret 2029	Dokter Umum
2.	dr. Ahmad Fikri Zaelani	KS.08/1851/DPMPSTSP/ DU/2024 yang diterbitkan tanggal 19 Maret 2024	18111001232 50638	06 Januari 2027	Dokter Umum
3.	dr. Andi Anggun Maharani	KS.08/2070/DPMPSTSP/DU/2024 yang diterbitkan tanggal 19 Maret 2024	34211001212 30829	18 Desember 2025	Dokter Umum
4.	dr. Azmi Kamil	KS.08/1709/DPMPSTSP/DU/2024 yang diterbitkan tanggal 18 Maret 2024	31211001212 32528	26 April 2025	Dokter Umum
5.	dr. Muhammad Faishal Kartadinata	KS.08/1850/DPMPSTSP/DU/2024 yang diterbitkan tanggal 19 Maret 2024	32111001212 30251	02 Maret 2025	Dokter Umum
6.	dr. Sri Andani	KS.08/2232/DPMPSTSP/DU/2024 yang diterbitkan tanggal 26 Maret 2024	12111002191 57248	07 Juni 2029	Dokter Umum
7.	dr. Agus Windiarto	KS.08/4153/DPMPSTSP/DU/2024 yang diterbitkan tanggal 21 Mei 2024	33111042205 4378	09 April 2027	Dokter Umum

No.	Nama	No. SIPD dan tanggal terbit SIPD	No. STR	Masa Berlaku	Jenis Praktik
8.	dr. Muhammad Badar Wiguna	KS.08/4839/DPMTSP/DU/2024 yang diterbitkan tanggal 10 Juni 2024	VR00000544 844916	07 Juni 2029	Dokter Umum
9.	dr. Anne Maria Permata Sari.Sp.Rad.	KS.08/1755/DPMTSP/Sp/2024 yang diterbitkan tanggal 18 Maret 2024	73215034231 01631	14 Agustus 2028	Dokter Spesialis Radiologi
10.	dr. Aulia Rusyda.SpA	KS.08/2711/DPMTSP/Sp/2024 yang diterbitkan tanggal 03 April 2024	BL00000933 876615	03 April 2029	Dokter Spesialis Anak
11.	dr. Aura Milani Djamal, Sp.K.F.R.	KS.08/1713/DPMTSP/Sp/2024 yang diterbitkan tanggal 18 Maret 2024	31216084221 10509	07 Nopember 2027	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik Dan Rehabilitas
12.	dr. Annisa Maulidya,Sp.P.K.	KS.08/8/DPMTSP/Sp/2025 yang diterbitkan tanggal 10 Januari 2025	LN000006 13966084	09 Januari 2029	Dokter Spesialis Patologi Klinik
13.	dr. Ari Sudibrata, Sp.PP	KS.08/839/DPMTSP/Sp/2024 yang diterbitkan tanggal 15 Februari 2024	QO00000282 821337	15 Februari 2029	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
14.	dr. Hendra Supriawan,Sp.N	KS.08/1714/DPMTSP/Sp/2024 yang diterbitkan tanggal 18 Maret 2024	31116055231 01727	08 Februari 2028	Dokter Spesialis Neurologi
15.	dr. Moh. Ahlan Suparno. SpOG	KS.08/1710/DPMTSP/Sp/2024 yang diterbitkan tanggal 18 Maret 2024	31113014210 26739	14 Oktober 2026	Dokter Spesialis Obstetri Dan Ginekologi
16.	dr. Rinaldy Panusunan Lubis. Sp.P.	KS.08/1716/DPMTSP/Sp/2024 yang diterbitkan tanggal 18 Maret 2024	31116043231 13039	11 Oktober 2028	Dokter Spesialis Paru
17.	dr. Rio Marthin, Sp.B,M.Ked.Klin	KS.08/1717/DPMTSP/Sp/2024 yang diterbitkan tanggal 18 Maret 2024	35111013201 22540	28 Maret 2025	Dokter Spesialis Bedah
18.	drg. Sutami Wahyu Prasetya, Sp.B.M.	KS.08/1750/DPMTSP/drg/Sp/2024 yang diterbitkan tanggal 18 Maret 2024	32123014231 13817	04 Juni 2028	Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut Dan Maksilofasial
19.	dr. Zentika Isnaeni Fajri. SpAn.	KS.08/1718/DPMTSP/Sp/2024 yang diterbitkan tanggal 18 Maret 2024	16115014211 20109	18 Mei 2026	Dokter Spesialis Anestesiologi
20.	dr. M. Eka Putra,Sp.OT	KS.08/3183/DPMTSP/Sp/2024 yang diterbitkan tanggal 18 Maret 2024	32111033221 38376	25 Juli 2027	Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi
21.	drg. Clara Desideria	KS.08/3579/DPMTSP/Drg/2024 yang diterbitkan tanggal 13 Mei 2024	32221001222 61397	21 Desember 2027	Dokter Gigi

q. **Surat Izin Praktik Bidan (“SIPB”) dan STR**

Tenaga kerja PT ATM yang berprofesi sebagai bidan telah memperoleh SIPB dan STR dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	No. SIPD dan tanggal terbit SIPD	No. STR	Masa Berlaku	Jenis Praktik
1.	Ayu Yuni Anjani,A.Md.Keb	KS.08/1548/OPMPT-SP/BD/2024 yang terbit tanggal 08 Maret 2024	1302521234772006	23 Mei 2028	Bidan
2.	Helga Fani Rahayu,A.Md.Keb	KS.08/1149/DPMPTSP/BD/2024 yang terbit tanggal 29 Februari 2024	1302521213469945	26 Oktober 2026	Bidan
3.	Heni Siti Rohaeni,A.Md.Keb	KS.08/1148/DPMPTSP/BD/2024 yang terbit tanggal 29 Februari 2024	1302522203274265	06 Februari 2025	Bidan
4.	Iis Rosita,A.Md.Keb	KS.08/2189/DPMPTSP/BD/2024 yang terbit tanggal 25 Maret 2024	NL00000109410518	20 Maret 2029	Bidan
5.	Kristina Pratiwi,A.Md.Keb	KS.08/1214/DPMPTSP/BO/2024 yang terbit tanggal 01 Maret 2024	1302521224149478	22 Juni 2027	Bidan
6.	Lina Agus Yuliatin,A.Md.Keb	KS.08/1248/DPMPTSP/BD/2024 yang terbit tanggal 04 Maret 2024	1302522214067070	23 Juli 2026	Bidan
7.	Lina Herliana,A.Md.Keb	KS.08/1475/DPMPTSPJBD/2024 yang terbit tanggal 07 Maret 2024	1302522214107482	24 Oktober 2026	Bidan
8.	Linda Purnamasari, A.Mkeb	KS.-08/1469/0PMPTSP/BD/2-024 yang terbit tanggal 07 Maret 2024	1302522203328684	13 Maret 2025	Bidan
9.	Nemi,A.Md.Keb	KS.08/1147/DPMPTSP/BD/2024 yang terbit tanggal 29 Februari 2024	1302521224227659	02 Oktober 2027	Bidan
10.	Rini Prasetya Ambarwati,A.Md. Keb	K-S.-OBI20.9.7ID.PMPT-SPIBD/2024 yang terbit tanggal 22 Maret 2029	FX00000350313521	20 Maret 2029	Bidan
11.	Rizca Casi Widowati,S.Keb	KS.08/1246/DPMPTSP/BD/2024 yang terbit tanggal 04 Maret 2024	1302521234701326	11 April 2028	Bidan
12.	Selamat Riyanti,A.Md.Keb	KS.-08/1213/OPMPTSPIBD/2024 yang terbit tanggal 01 Maret 2024	1302522213538027	25 September 2026	Bidan
13.	Shella Mar’atun Sholiha,A.Md.Keb	KS.08/1212/DPMPTSP/BD/2024 yang terbit tanggal 01 Maret 2024	V000000215128866	01 Maret 2029	Bidan
14.	Telli Dea Damayanti,A.Md. Keb	KS.08/1249/DPMPTSP/BD/2024 yang terbit tanggal 04 Maret 2024	0802521224541610	11 Juni 2027	Bidan
15.	Yulinda Nurhasanah, S.Tr.Keb	KS.-08/1211/OPMPTSPJBD/2024 yang terbit tanggal 01 Maret 2024	1302722224386460	06 Juli 2027	Bidan

r. **Surat Izin Praktik Apoteker (“SIPA”) dan Surat Tanda Registrasi Apoteker (“STRA”)**

Tenaga kerja PT ATM yang berprofesi sebagai apoteker telah memperoleh SIPA dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	No. SIPA dan tanggal SIPA	No. STRA	Masa Berlaku	Jenis Praktik
1.	apt. Fenty Suswanty Bunjamin S.Si., Apt	KS.08/2075/DPMPTSP/Apt/2024 yang terbit tanggal 22 Maret 2024	19730922/STRAUP/1999/23158	22 September 2026	Apoteker
2.	apt. Euis Mahmudah, S.Farm	KS.08/6376/DPMPTSP/Apt/2024 yang terbit tanggal 22 Agustus 2024	19950127/STRAISTN/2021/270892	27 Januari 2026	Apoteker

s. **Sertifikat Kalibrasi dan Sertifikat Pengujian**

RS DKH Kedungwaringin telah memiliki Sertifikat Kalibrasi untuk mesin-mesin yang digunakan RS DKH Kedungwaringin untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai berikut:

No.	Judul Sertifikat dan tanggal terbit	Merek, Model, dan No. Seri	Tanggal Kalibrasi	Tanggal Kalibrasi Ulang
1.	Sertifikat Kalibrasi Rotator No. CAS/STK/VIII/2024/523 tanggal terbit 12 Agustus 2024	WAP LAB, WP-60R, YF19CAE0001980	30 Juli 2024	30 Juli 2025
2.	Sertifikat Kalibrasi Micropipet No. CAS/STK/VIII/2024/524 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Dialine ECO, Q1524708	30 Juli 2024	30 Juli 2025
3.	Sertifikat Kalibrasi Micropipet No. CAS/STK/VIII/2024/525 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Dialine ECO, Q1524582	30 Juli 2024	30 Juli 2025
4.	Sertifikat Kalibrasi Hematology Analyzer No. CAS/STK/VIII/2024/526 tanggal terbit 12 Agustus 2024	VB, VB-7300, 8922040131EMC	30 Juli 2024	30 Juli 2025
5.	Sertifikat Kalibrasi Mikroskop No. CAS/STK/VIII/2024/527 tanggal terbit 12 Agustus 2024	REHAZE, XSZ-107BN, 202112087	30 Juli 2024	30 Juli 2025
6.	Sertifikat Kalibrasi Elektrolite Analyzer No. CAS/STK/VIII/2024/528 tanggal terbit 12 Agustus 2024	AMS-Xi921F, 2211133	30 Juli 2024	30 Juli 2025
7.	Sertifikat Kalibrasi Photometer No. CAS/STK/VIII/2024/529 tanggal terbit 12 Agustus 2024	VB, VB-990, 641801026 IE	30 Juli 2024	30 Juli 2025
8.	Sertifikat Kalibrasi Fetal Doppler No. CAS/STK/VIII/2024/531 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Lotus, Doppler FHR, FD-001	30 Juli 2024	30 Juli 2025
9.	Sertifikat Kalibrasi Cardiotocograph No. CAS/STK/VIII/2024/531 tanggal terbit 12 Agustus 2024	BISTOS, BT-350, AFM80260	30 Juli 2024	30 Juli 2025
10.	Sertifikat Kalibrasi Centrifuge No. CAS/STK/VIII/2024/532 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Oregon, LC-04C, 24030447	30 Juli 2024	30 Juli 2025
11.	Sertifikat Kalibrasi Thermometer Infrared No. CAS/STK/VIII/2024/533 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Beurer, FT65, Ti-001	30 Juli 2024	30 Juli 2025
12.	Sertifikat Kalibrasi Thermometer Infrared No. CAS/STK/VIII/2024/534 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Yuwell, YT-1C, PT222204A168138	30 Juli 2024	30 Juli 2025
13.	Sertifikat Kalibrasi Thermometer Infrared No. CAS/STK/VIII/2024/535 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Sinocare, Ti-003	30 Juli 2024	30 Juli 2025
14.	Sertifikat Kalibrasi Thermometer Infrared No. CAS/STK/VIII/2024/536 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Sinocare, AET-R1D1, Ti-002	30 Juli 2024	30 Juli 2025
15.	Sertifikat Kalibrasi Pulse Oximeter No. CAS/STK/VIII/2024/537 tanggal terbit 12 Agustus 2024	MTA-131364385, PO-001	30 Juli 2024	30 Juli 2025
16.	Sertifikat Kalibrasi Pulse Oximeter No. CAS/STK/VIII/2024/538 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Family Dr, FS101, PO-002	30 Juli 2024	30 Juli 2025
17.	Sertifikat Kalibrasi Pulse Oximeter No. CAS/STK/VIII/2024/539 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Beckman, SD-20, XCU006U8004192	30 Juli 2024	30 Juli 2025

No.	Judul Sertifikat dan tanggal terbit	Merek, Model, dan No. Seri	Tanggal Kalibrasi	Tanggal Kalibrasi Ulang
18.	Sertifikat Kalibrasi Pulse Oximeter No. CAS/STK/VIII/2024/540 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Family Dr, FS101, FS21 2108220201 319	30 Juli 2024	30 Juli 2025
19.	Sertifikat Kalibrasi Pulse Oximeter No. CAS/STK/VIII/2024/541 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Family Dr, BS10, FS222108220227924	30 Juli 2024	30 Juli 2025
20.	Sertifikat Kalibrasi Sphygmomanometer No. CAS/STK/VIII/2024/542 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Onemed, 223516	30 Juli 2024	30 Juli 2025
21.	Sertifikat Kalibrasi Blood Pressure Monitor No. CAS/STK/VIII/2024/543 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Omron, HEM-7156T-A, 202211002947V	30 Juli 2024	30 Juli 2025
22.	Sertifikat Kalibrasi Blood Pressure Monitor No. CAS/STK/VIII/2024/544 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Omron, HEM-7156T-A, 202211001945V	30 Juli 2024	30 Juli 2025
23.	Sertifikat Kalibrasi Blood Pressure Monitor No. CAS/STK/VIII/2024/545 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Omron, HEM-8712, 20231221094VG	30 Juli 2024	30 Juli 2025
24.	Sertifikat Kalibrasi Blood Pressure Monitor No. CAS/STK/VIII/2024/546 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Omron, HEM-7156T-A, 202306001099V	30 Juli 2024	30 Juli 2025
25.	Sertifikat Kalibrasi Blood Pressure Monitor No. CAS/STK/VIII/2024/547 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Omron, HEM-7156T-A, 202211002743V	30 Juli 2024	30 Juli 2025
26.	Sertifikat Kalibrasi Blood Pressure Monitor No. CAS/STK/VIII/2024/548 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Beurer, BM 26, 2020F1 8/020368	30 Juli 2024	30 Juli 2025
27.	Sertifikat Kalibrasi Suction Pump No. CAS/STK/VIII/2024/549 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Snak, DY-1A, 111.084	30 Juli 2024	30 Juli 2025
28.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Dewasa Manual No. CAS/STK/VIII/2024/550 tanggal terbit 12 Agustus 2024	SMIC, Z 120, TD-004	30 Juli 2024	30 Juli 2025
29.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Dewasa Manual No. CAS/STK/VIII/2024/551 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Onemed, TD-005	30 Juli 2024	30 Juli 2025
30.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Bayi Analog No. CAS/STK/VIII/2024/552 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Sella, TD-003	30 Juli 2024	30 Juli 2025
31.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Dewasa Manual No. CAS/STK/VIII/2024/553 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Onemed, TD-006	30 Juli 2024	30 Juli 2025
32.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Bayi Digital No. CAS/STK/VIII/2024/554 tanggal terbit 12 Agustus 2024	GEA, 202011393	30 Juli 2024	30 Juli 2025
33.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Bayi Analog No. CAS/STK/VIII/2024/547 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Onemed, OD 230, TB-004	30 Juli 2024	30 Juli 2025
34.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Dewasa Manual No. CAS/STK/VIII/2024/547 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Onemed, TD-007	30 Juli 2024	30 Juli 2025
35.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Bayi Digital No. CAS/STK/VIII/2024/557 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Onemed, OD 230, TB-002	30 Juli 2024	30 Juli 2025

No.	Judul Sertifikat dan tanggal terbit	Merek, Model, dan No. Seri	Tanggal Kalibrasi	Tanggal Kalibrasi Ulang
36.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Bayi Analog No. CAS/STK/VIII/2024/558 tanggal terbit 12 Agustus 2024	GEA, TB-001	30 Juli 2024	30 Juli 2025
37.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Dewasa Manual No. CAS/STK/VIII/2024/559 tanggal terbit 12 Agustus 2024	SMIC, ZT-120, TD-0010020	30 Juli 2024	30 Juli 2025
38.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Dewasa Digital No. CAS/STK/VIII/2024/560 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Onemed, EB 9345, TD-002	30 Juli 2024	30 Juli 2025
39.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Dewasa Digital No. CAS/STK/VIII/2024/561 tanggal terbit 12 Agustus 2024	GEA, EB 1623, TD-003	30 Juli 2024	30 Juli 2025
40.	Sertifikat Kalibrasi Suction Pump No. CAS/STK/VIII/2024/562 tanggal terbit 12 Agustus 2024	General Care, SS-6A, SSA2090304	31 Juli 2024	31 Juli 2025
41.	Sertifikat Kalibrasi Suction Pump No. CAS/STK/VIII/2024/563 tanggal terbit 12 Agustus 2024	GEA Medical, YX930D, B17.22.204	31 Juli 2024	31 Juli 2025
42.	Sertifikat Kalibrasi Patient Monitor No. CAS/STK/VIII/2024/564 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Yonker, YK-8000B, 23021109020115	31 Juli 2024	31 Juli 2025
43.	Sertifikat Kalibrasi Patient Monitor No. CAS/STK/VIII/2024/565 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Leytemed, PM12B, 0112AK0052	31 Juli 2024	31 Juli 2025
44.	Sertifikat Kalibrasi Ventilator No. CAS/STK/VIII/2024/566 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Mindray, SV350, GA-32019872	31 Juli 2024	31 Juli 2025
45.	Sertifikat Kalibrasi Ventilator No. CAS/STK/VIII/2024/567 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Mindray, SV350, GA-32019865	31 Juli 2024	31 Juli 2025
46.	Sertifikat Kalibrasi Ventilator No. CAS/STK/VIII/2024/568 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Mindray, SV350, GA-32019862	31 Juli 2024	31 Juli 2025
47.	Sertifikat Kalibrasi Infusion Pump No. CAS/STK/VIII/2024/569 tanggal terbit 12 Agustus 2024	Mindray, Benefusion VP1 EX, SK11109564T	31 Juli 2024	31 Juli 2025
48.	Sertifikat Kalibrasi Infusion Pump No. CAS/STK/VIII/2024/570 tanggal terbit 12 Agustus 2024	SK, SK 600I, SK00906477T	31 Juli 2024	31 Juli 2025
49.	Sertifikat Kalibrasi Infusion Pump No. CAS/STK/VIII/2024/571 tanggal terbit 12 Agustus 2024	SK, SK 600I, SK201048497	31 Juli 2024	31 Juli 2025
50.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. CAS/STK/VIII/2024/569 tanggal terbit 12 Agustus 2024	SK, SK 500I, SK20101405	31 Juli 2024	31 Juli 2025

t. Dokumen Aspek Ketenagakerjaan

PT ATM telah memperoleh dokumen aspek ketengakerjaan sebagai berikut:

- i. **Peraturan Perusahaan**, PT ATM telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan PT ATM untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan kerja antara PT ATM dan tenaga kerjanya. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Bekasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi No. TK.04.01/5976/P/PP/Disnaker tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan atas nama PT. As-Shofwan Tunggal Mandiri tanggal 11 Juli 2024. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan 10 Juli 2026.

- ii. **Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan**, PT ATM telah memiliki Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 1200000020038 tanggal 02 Agustus 2012 dan No. Pendaftaran Perusahaan KK144735 yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- iii. **Sertifikat BPJS Kesehatan**, Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 213/SER/1017/0324 tanggal 13 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan, PT ATM telah mengikutsertakan 100 karyawan dan anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Sertifikat ini berlaku untuk periode 13 Agustus 2024 sampai dengan 12 Agustus 2025.
- iv. **Wajib Laport Ketenagakerjaan**, PT ATM telah melakukan pelaporan pada tanggal 10 Agustus 2024 dengan No. pelaporan 17540.20240810.0001 dan memiliki kewajiban untuk melaporkan kembali pada tanggal 10 Agustus 2025.
- v. **Pembentukan LKS Bipartit**, PT ATM telah membentuk LKS Bipartit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi No. TK.04.01/9389/LKB/Disnaker tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit atas nama PT As-Shofwan Tunggal Mandiri yang ditetapkan pada tanggal 09 Oktober 2024 dan berlaku sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan 08 Oktober 2027.
- vi. **Pembentukan P2K3**, PT ATM juga telah membentuk P2K3 yang dibuktikan melalui Keputusan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II No. 566.11/Kep.5692 UPTD-Wil.II/2019 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di PT ATM tanggal 18 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

6. Ikhtisar Data Keuangan ATM

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting dari ATM untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Jumlah Aset	44.336.845.475	77.135.528.747	64.694.758.396	21.584.693.768
Jumlah Liabilitas	28.329.733.363	57.985.516.429	59.805.073.316	15.315.549.215
Jumlah Ekuitas	16.007.112.111	19.150.012.317	4.889.685.080	6.269.144.553

Perbandingan posisi keuangan pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021.

Jumlah Aset

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Jumlah Aset ATM untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp52.479.973.009,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp24.799.655.737,- atau sebesar 32,09 bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp77.279.628.746,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya kas dan setara kas dan penurunan pada saldo piutang berelasi.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Jumlah Aset ATM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp77.279.628.746,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp12.584.870.350,- atau sebesar 19,45 bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp64.694.758.396,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada piutang berelasi.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Jumlah Aset ATM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp64.694.758.396,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp43.110.064.628,- atau sebesar 199,73 bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp21.584.693.768,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan fasilitas RS dalam bentuk aset tetap.

Jumlah Liabilitas

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Jumlah Liabilitas ATM untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp36.472.860.898,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp21.656.755.531,- atau sebesar 37,26 bila dibandingkan dengan

Jumlah Liabilitas ATM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp58.129.616.429,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran kewajiban pada Bank.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Jumlah Liabilitas ATM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp58.129.616.429,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp(1.675.456.887),- atau sebesar 2,80 bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas ATM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp59.805.073.316,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembayaran kewajiban pada Bank.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Jumlah Liabilitas ATM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp59.805.073.316,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp44.489.524.101,- atau sebesar 290,49 bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas ATM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp15.315.549.215,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan fasilitas utang dari bank untuk mendanai pengembangan rumah sakit, termasuk pembangunan fasilitas kesehatan tambahan dan pembelian peralatan medis modern.

Jumlah Ekuitas

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Jumlah Ekuitas ATM untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp16.007.112.111,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp3.142.900.206,- atau sebesar 16,41 bila dibandingkan dengan Jumlah Ekuitas ATM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp19.150.012.317,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban bunga bank yang cukup signifikan serta pengaruh penerapan PSAK 24 terkait Imbalan Kerja, yang menambah kewajiban imbalan kerja dan mengurangi ekuitas.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Jumlah Ekuitas ATM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp19.150.012.317,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp14.260.327.237,- atau sebesar 291,64 bila dibandingkan dengan Jumlah Ekuitas ATM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp4.889.685.080,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan modal oleh ATM.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Jumlah Ekuitas ATM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.889.685.080,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp(1.379.459.473),- atau sebesar 22,00 bila dibandingkan dengan Jumlah Ekuitas ATM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp6.269.144.553,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan tahun 2022.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					(dalam Rupiah)
Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021
Pendapatan	20.863.667.023	13.112.038.564	16.909.567.895	6.059.268.874	9.094.382.416
Beban Pokok Pendapatan	16.360.857.453	9.264.936.193	12.102.874.020	4.479.657.900	1.347.462.044
Laba Kotor	4.502.809.570	3.847.102.371	4.806.693.875	1.579.610.974	7.746.920.372
Beban Usaha	5.098.657.644	3.534.446.523	4.352.987.422	2.290.258.325	3.855.729.670
Laba Usaha	(595.848.074)	312.655.848	453.706.453	(710.647.351)	3.891.190.702
Penghasilan (Beban)	75.306.632	7.959.740	13.591.197	55.000.200	76.717.247
Lain-Lain - Neto					
Beban Keuangan	2.600.971.381	2.512.246.163	3.351.081.205	762.830.785	55.307.615
Laba Sebelum Pajak					
Penghasilan	(3.121.512.823)	(2.191.630.575)	(2.883.783.555)	(1.418.477.936)	3.912.600.334
Beban Pajak Penghasilan					
- Neto	(114.747.915)	(32.515.385)	(51.640.550)	(39.018.463)	646.038.699
Laba Neto	(3.006.764.908)	(2.159.115.190)	(2.832.143.005)	(1.379.459.473)	3.266.561.635
Total Penghasilan (beban) komprehensif lain	(136.135.299)		152.470.243		
Laba Komprehensif	(3.142.900.207)	(2.159.115.190)	(2.679.672.762)	(1.379.459.473)	3.266.561.635

Perbandingan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode delapan bulan yang berakhir tanggal 31 Oktober 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021.

Pendapatan

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2023.

Pendapatan ATM untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp20.863.667.023,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 7.751.628.459,- atau sebesar 59,12 bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 yaitu sebesar Rp13.112.038.564. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan layanan kesehatan dan fasilitas penunjang medis yang meningkatkan jumlah pasien dan mendorong pertumbuhan pendapatan rumah sakit.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Pendapatan ATM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.909.567.895,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp10.850.299.021,- atau sebesar 179,07 bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp6.059.268.874,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan layanan kesehatan dan fasilitas penunjang medis yang meningkatkan jumlah pasien dan mendorong pertumbuhan pendapatan rumah sakit.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Pendapatan ATM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.059.268.874,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp3.035.113.542,- atau sebesar 33,37 bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp9.094.382.416,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meredanya pandemi Covid-19.

Beban Keuangan

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2023.

Beban Keuangan ATM untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp2.600.971.381,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp88.725.218,- atau sebesar 3,53 bila dibandingkan dengan Beban Keuangan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 yaitu sebesar Rp2.512.246.163,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan pinjaman bank.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Beban Keuangan ATM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.351.081.205,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp2.588.250.420,- atau sebesar 339,30 bila dibandingkan dengan Beban Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp762.830.785,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan pinjaman bank.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Beban Keuangan ATM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp762.830.785,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp707.523.170,- atau sebesar 1279,25 bila dibandingkan dengan Beban Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp55.307.615. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan pinjaman bank untuk membiayai pengembangan dan renovasi rumah sakit.

Laba Neto

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2023.

Laba Neto ATM untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp(3.006.764.908),- dimana terdapat penurunan sebesar Rp847.649.718,- atau sebesar 39,26 bila dibandingkan dengan Laba Neto untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 yaitu sebesar Rp(2.159.115.190). Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban bunga pinjaman dan penerapan PSAK 24 terkait cadangan pesangon, yang menambah kewajiban imbalan kerja dan membebani laba neto.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Laba Neto ATM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(2.832.143.005),- dimana terdapat penurunan sebesar Rp (1.452.683.532),- atau sebesar 105,31 bila dibandingkan dengan Laba Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp(1.379.459.473). Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban bunga pinjaman dan penerapan PSAK 24 terkait cadangan pesangon, yang menambah kewajiban imbalan kerja dan membebani laba neto.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Laba Neto ATM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(1.379.459.473),- dimana terdapat penurunan sebesar Rp4.646.021.108,- atau sebesar 142,23 bila dibandingkan dengan Laba Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp3.266.561.635. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban bunga pinjaman dan penurunan pendapatan.

ii) PT Mutiara Persada Abadi ("MPA")

1. Umum

MPA didirikan pada tahun 2006 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT MPA No. 1 tanggal 7 Desember 2006, yang dibuat di hadapan Setia Budi, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor: W8-00490 HT.01.01-TH.2007 tanggal 8 Maret 2007 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 093 dan TBNRI No. 036865 pada tanggal 9 November 2024 ("Akta Pendirian PT MPA").

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian MPA telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir diubah dengan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT MPA No. 69 tanggal 25 September 2024, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0195723 tanggal 26 September 2024; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0205730.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 26 September 2024; dan (iii) diumumkan dalam BNRI No. 088, TBNRI No. 035184 pada tanggal 1 November 2024 ("Akta PT MPA No. 69/25 September 2024").

Akta Pendirian PT MPA, Akta PT MPA No. 69/25 September 2024, dan akta-akta PT MPA lainnya yang memuat anggaran dasar PT MPA, selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggaran Dasar PT MPA**".

MPA berdomisili di Kabupaten Bekasi dengan alamat di Jl. Raya Pilar Sukatani No. 9, Kelurahan Karangsentsosa, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

2. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha MPA berdasarkan anggaran dasar menjalankan usaha dalam bidang aktivitas:

- a. Aktivitas Rumah Sakit Swasta – Kode KBLI 86103;
- b. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil – Kode KBLI 42930;
- c. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi – Kode KBLI 71102;
- d. Jasa Pengujian Laboratorium – Kode KBLI 71202;
- e. Konstruksi Gedung Kesehatan – Kode KBLI 41015;
- f. Aktivitas Klinik Pemerintah – Kode KBLI 86104;
- g. Aktivitas Klinik Swasta – Kode KBLI 86105;
- h. Konstruksi Gedung Perbelanjaan – Kode KBLI 41014;
- i. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran Untuk Manusia – Kode KBLI 46691;
- j. Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kesehatan Untuk Manusia – Kode KBLI 47725;
- k. Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak – Kode KBLI 46100;
- l. Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia – Kode KBLI 46441;
- m. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang – Kode KBLI 46900

Kegiatan usaha PT MPA berdasarkan Anggaran Dasar PT MPA dan KBLI 2020 adalah Aktivitas Rumah Sakit Swasta – Kode KBLI 86103; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil – Kode KBLI 42930; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi – Kode KBLI 71102; Jasa Pengujian Laboratorium – Kode KBLI 71202; Konstruksi Gedung Kesehatan – Kode KBLI 41015; Aktivitas Klinik Pemerintah – Kode KBLI 86104; Aktivitas Klinik Swasta – Kode KBLI 86105; Konstruksi Gedung Perbelanjaan – Kode KBL 41014; Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran Untuk Manusia – Kode KBLI 46691; Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kesehatan Untuk Manusia – Kode KBLI 47725; Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak – Kode KBLI 46100; Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia – Kode KBLI 46441; Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang – Kode KBLI 46900, namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar benar dijalankan adalah oleh PT MPA adalah Rumah Sakit Swasta melalui Rumah sakit DKH Sukatani.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MPA

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham MPA sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	13.000	13.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	12.999	12.999.000.000,-	99,999
2. Iqbal Rahim Wilis	1	1.000.000,-	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.000	13.000.000.000,-	100

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Saham dalam Portepel	0	0	

4. Pengawasan dan Pengurusan MPA

Pada saat penerbitan Prospektus ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mutiara Persada Abadi No. 01 tanggal 4 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H., yang telah: (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT MPA No. AHU-AH.01.09-0095394 tanggal 07 Maret 2024; dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0049198.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 7 Maret 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Andri Kurniawan Wilis

Direksi

Direktur : Satria Muhammad Wilis

5. Perizinan MPA

a. Nomor Induk Berusaha

PT MPA telah memiliki NIB No. 9120205370469 yang diterbitkan oleh Sistem OSS-RBA pada tanggal 6 Maret 2019 dan perubahan ke-3 pada tanggal 21 Juli 2022. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR)

PT MPA telah memiliki PKKPR No. 02012410313216026 yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten bekasi qq. Bupati Bekasi melalui Sistem OSS-RBA tertanggal 2 Januari 2024 untuk menjalankan kegiatan usaha Rumah Sakit Swasta di Jl. Raya Pilar Sukatani No. 9, Kelurahan Karangsentsosa, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan PKKPR

c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

PT MPA telah memiliki SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS-RBA tertanggal 11 Juli 2022 untuk menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Rumah Sakit Swasta (Kode KBLI 86103) di Jl. Raya Pilar Sukatani No. 9, Karangsentsosa, Karang Bahagia, Jawa Barat.

d. Pernyataan Mandiri K3L

PT MPA telah memperoleh Pernyataan Mandiri K3L yang tersimpan di dalam Sistem OSS tertanggal 11 Juli 2022.

e. Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Persyaratan Izin

PT MPA telah menyampaikan pernyataan mandiri kesiadaan memenuhi persyaratan izin melalui Sistem OSS-RBA pada tanggal 11 Juli 2022 untuk kegiatan usaha Aktivitas Rumas Sakit Swasta (Kode KBLI 86103).

f. Izin Rumah Sakit Swasta

PT MPA telah memperoleh Izin Rumah Sakit Swasta No. 91202053704690006 untuk RS DKH Sukatani yang beralamat di Jalan Pilar Sukatani Kampung No. 9, Karangsentsosa, Karang Bahagia, Bekasi, Jawa Barat dengan Jenis Rumah Sakit Umum Kelas C yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP qq. Bupati Bekasi melalui Sistem OSS-RBA tertanggal 28 Desember 2023 dengan masa berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

g. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit

RS DKH Sukatani telah memperoleh Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit No. 075/LAFKI/AKREDITASI/XII/2022 tanggal 19 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit tersebut berlaku sampai dengan 19 Desember 2026.

h. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

PT MPA telah memperoleh Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Rumah Sakit Mutiara Husada an. PT Mutiara Persada Abadi berdasarkan Surat dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup No. 660.2.1/101/TL&ADL/BPLH tanggal 14 April 2015. Adapun, sehubungan dengan penambahan dan renovasi bangunan RS DKH Sukatani pada tahun 2023, PT MPA belum memperoleh UKL-UPL baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- i. **Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**
PT MPA telah memperoleh Arahan Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Limbah B3 No. LH.04.02/023B/TPLB3/PPKL/DLH/2022 tertanggal 26 September 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk melakukan penyimpanan Limbah B3.
- j. **Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah**
PT MPA telah memperoleh Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dibuktikan dengan Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bekasi No. LH.01.04/05/PERTEK/TL/DLH/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022. Persetujuan Teknis ini akan ditinjau kembali di kemudian hari apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terjadi perubahan proses dalam pengelolaan air limbah.
- k. **Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)**
PT MPA telah memperoleh PBG No. SK-PBG-321610-07062024-001 yang diterbitkan tanggal 7 Juni 2024 untuk bangunan dengan pemanfaatan rumah sakit yang berlokasi di Jl. Raya Pilar Sukatani No. 9/ Kelurahan Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
- l. **Sertifikat Laik Fungsi (SLF)**
PT MPA telah memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. SK-SLF-321610-03122024-001 tanggal 03 Desember 2024 untuk bangunan gedung RS Kasih Insani (saat ini bernama RS DKH Sukatani) dengan klasifikasi bangunan gedung yaitu pelayanan Kesehatan, berlokasi di Jl. Raya Pilar Sukatani No.9 Kel/Desa. Karangsentsosa Kec.Karang Bahagia Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.
- m. **Izin terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**
PT MPA telah memiliki Izin K3 antara lain sebagai berikut:
- 1) Izin K3 Instalasi Listrik, berdasarkan Surat Keterangan No. 566.7/1983/UPTD-WIL.II/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang diterbitkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat yang berlaku sepanjang obek pemeriksaan dan pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan/pengujian selanjutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Izin K3 Instalasi Penyalur Petir berdasarkan Surat Keterangan No. 566.7/1977/UPTD-WIL.II/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang diterbitkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat yang berlaku sepanjang obek pemeriksaan dan pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan/pengujian selanjutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
 - 3) Izin K3 Motor Diesel berdasarkan Surat Keterangan No. 566.3/8212/UPTD-WIL.II/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang diterbitkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat yang berlaku sepanjang obek pemeriksaan dan pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan/pengujian selanjutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
 - 4) Pemeriksaan/Pengujian Alat Proteksi Kebakaran, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian Alat Proteksi Kebakaran No. HN.03.04/141/DAMKAR/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah dilakukan pemeriksaan/pengujian alat proteksi kebakaran PT MPA yang beralamat di Jl. Raya Sukatani No. 09, Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi dengan hasil pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang terpasang dalam kondisi baik.
- n. **Izin Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensial**
RS DKH Sukatani telah memperoleh Izin Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensial berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 01774.384.3.230224 tentang Perubahan Rekomendasi Izin Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensial No. 00598.384.3.190124 atas nama PT MPA dengan lokasi usaha di RS DKH Sukatani, Jl. Raya Pilar Sukatani No. 9, Karang Sentosa, Karang Bahagia, Kab. Bekasi, Jawa Barat tertanggal 23 Februari 2024.
- o. **Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws)**
RS DKH Sukatani telah memiliki Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) sebagaimana dibuktikan dengan dokumen Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit DKH Sukatani yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT MPA No. 003/DIR/MPA/VIII/2024 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) Rumah Sakit DKH Sukatani tertanggal 1 Januari 2024.
- p. **Surat Izin Praktik Dokter (SIPD) dan Surat Tanda Registrasi (STR)**
Tenaga kerja PT MPA yang berprofesi sebagai dokter telah memperoleh SIPD dan STR dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	No. SIPD dan tanggal terbit SIPD	No. STR	Masa Berlaku	Jenis Praktik
1.	dr. Jeffri Indra Setiawan, Sp. N.	KS.08/607/DPMPSTSP/Sp/2024 tanggal 31 Januari 2024	7111605320135661	2 Januari 2026	Dokter Spesialis Neurologi
2.	dr. Rio Marthin, Sp. B.	KS.08/3781/DPMPSTSP/Sp/2024 tanggal 14 Mei 2024	3511101320122540	28 Maret 2025	Dokter Spesialis Bedah
3.	dr. Zentika Isnaeni Fajri, Sp. An.	KS.08/3721/DPMPSTSP/Sp/2024 tanggal 14 Mei 2024	1611501421120109	18 Mei 2026	Dokter Spesialis Anestesiologi

No.	Nama	No. SIPD dan tanggal terbit SIPD	No. STR	Masa Berlaku	Jenis Praktik
4.	dr. Juan Ponce Enrile Febriansyah, Sp. KK.	KS.08/2983/DPMTSP/Sp/2 024 tanggal 19 April 2024	71116024211 13922	22 Februari 2027	Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi
5.	dr. Khairunnisa Imaduddin, Sp. P.	KS.08/2997/DPMTSP/Sp/2 024 tanggal 19 April 2024	31216042231 66977	18 April 2029	Dokter Spesialis Paru
6.	dr. Nurma Sheila, Sp. PK.	KS.08/3722/DPMTSP/Sp/2 024 tanggal 14 Mei 2024	12215023211 76223	6 Maret 2027	Dokter Spesialis Patologi Klinik
7.	dr. Asrul Sani, Sp. OG	KS.08/1384/DPMTSP/Sp/2 024 tanggal 5 Maret 2024	MK00000434 973997	5 Maret 2029	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi
8.	dr. Ari Sudibrata, Sp. PD.	KS.08/825/DPMTSP/Sp/20 24 tanggal 15 Februari 2024	QO00000282 821337	15 Februari 2029	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
9.	dr. Selvi Destaria, Sp. A.	KS.08/4289/DPMTSP/Sp/2 024 tanggal 28 Mei 2024	33212013231 47958	17 Desember 2028	Dokter Spesialis Anak
10.	dr. Leni Santiana, Sp. Rad.	KS.08/4442/DPMTSP/Sp/2 024 tanggal 3 Juni 2024	32215034200 32382	19 Oktober 2025	Dokter Spesialis Radiologi
11.	dr. Yusnita Sari	KS.08/4063/DPMTSP/DU/2 024 tanggal 20 Mei 2024	12211002221 71396	11 Agustus 2028	Dokter Umum
12.	dr. Caesar Victorian Hattairy	KS.08/812/DPMTSP/DU/20 24 tanggal 13 Februari 2024	34111002211 57078	23 Juli 2026	Dokter Umum
13.	dr. Sri Andani Suyanto	KS.08/4292/DPMTSP/DU/2 024 tanggal 28 Mei 2024	GD00001142 709373	28 Mei 2029	Dokter Umum
14.	dr. Rahmatsyah	KS.08/4291/DPMTSP/DU/2 024 tanggal 28 Mei 2024	12111002191 55817	25 Januari 2025	Dokter Umum
15.	dr. Indra Gunawan	KS.08/4293/DPMTSP/DU/2 024 tanggal 28 Mei 2024	OD00001155 079763	28 Mei 2029	Dokter Umum
16.	dr. Eko Sumartadilaga	KS.08/4290/DPMTSP/DU/2 024 tanggal 28 Mei 2024	31111002201 61432	1 Maret 2025	Dokter Umum
17.	dr. Ade Rines Satriya	KS.08/4608/DPMTSP/DU/2 024 tanggal 6 Juni 2024	WS00000428 713526	4 Juni 2029	Dokter Umum

q. **Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dan Surat Tanda Registrasi (STR)**

Tenaga kerja PT MPA yang berprofesi sebagai bidan telah memperoleh SIPB dan STR dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	No. SIPB dan Tanggal SIPB	No. STR	Masa Berlaku	Jenis Praktik
1.	Shiva Mandavikia, A.Md., Keb.	KS.08/1546/DPMTSP/BD/2 024 tanggal 8 Maret 2024	130252122 - 4387849	1 Juli 2027	Bidan
2.	Eva Manurung, Am., Keb.	KS.08/1545/DPMTSP/BD/2 024 tanggal 8 Maret 2024	130252222 - 4393940	10 Desember 2027	Bidan
3.	Murniati, A.Md., Keb.	KS.08/3879/DPMTSP/BD/2 024 tanggal 16 Mei 2024	BH00000358 899158	14 Mei 2029	Bidan
4.	Rahmayani, A.Md., Keb.	KS.08/1125/DPMTSP/BD/2 024 tanggal 29 Februari 2024	020252223 - 4603112	13 September 2028	Bidan
5.	Santi, A.Md., Keb.	KS.08/1230/DPMTSP/BD/2 024 tanggal 4 Maret 2024	13025212134 55353	14 Juli 2026	Bidan
6.	Eulis Ratnasari, A.Md., Keb.	KS.08/1253/DPMTSP/BD/2 024 tanggal 4 Maret 2024	JB000002716 92697	27 Februari 2029	Bidan
7.	Emalia Yunita Rahmi, AM. Keb.	KS.08/1260/DPMTSP/BD/2 024 tanggal 4 Maret 2024	130252221 - 4070030	15 Mei 2026	Bidan
8.	Usniyah, A.Md., Keb.	KS.08/1531/DPMTSP/BD/2 024 tanggal 7 Maret 2024	130252223 - 4756505	13 Mei 2028	Bidan
9.	Rachmawati Nurfadilah, Amd. Keb.	KS.08/3865/DPMTSP/BD/2 024 tanggal 16 Mei 2024	KH00000816 632649	14 Mei 2029	Bidan

r. **Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)**

Tenaga kerja PT MPA yang berprofesi sebagai apoteker telah memperoleh SIPA dan STRA dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	No. SIPA dan Tanggal SIPA	No. STRA	Masa Berlaku	Jenis Praktik
1.	apt. Febri Fernando, S. Farm	KS.08/743/DPMPSTSP/Apt/2024 tanggal 12 Februari 2024	132871123-96112506	25 November 2028	Apoteker
2.	apt. Nike Febriyani, S. Farm	KS.08/3832/DPMPSTSP/Apt/2024 tanggal 16 Mei 2024	WM00000280485685	13 Mei 2029	Apoteker

s. **Sertifikat Kalibrasi dan Sertifikat Pengujian**

PT MPA telah memiliki Sertifikat Kalibrasi untuk mesin-mesin yang digunakan oleh RS DKH Sukatani untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai berikut:

No.	Judul Sertifikat	Merek, Model, dan Nomor Seri	Tanggal Kalibrasi	Tanggal Kalibrasi Ulang
1.	Sertifikat Kalibrasi CT-Scan No. 25473/GNBPART tanggal 22 Mei 2024	United Imaging, uCT 528, 18407-312	17 Mei 2024	16 Mei 2025
2.	Sertifikat Kalibrasi Nebulizer No. 2491651 tanggal 09 September 2024	Maxi Comp, 06-401, NEB.ICU.001	02 September 2024	01 September 2025
3.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Dewasa No. 2491652 tanggal 09 September 2024	Omron, HN289, 20221002955F	02 September 2024	01 September 2025
4.	Sertifikat Kalibrasi Baby Incubator No. 2491653 tanggal 09 September 2024	Gea Medical, YP-100, A121250115001N0060	02 September 2024	01 September 2025
5.	Sertifikat Kalibrasi Baby Incubator No. 2491654 tanggal 09 September 2024	Gea Medical, YP-100, 01BC0010048	02 September 2024	01 September 2025
6.	Sertifikat Kalibrasi Bed Side Monitor No. 2491655 tanggal 09 September 2024	Yonker, YK-8000B, 22092409020104	02 September 2024	01 September 2025
7.	Sertifikat Kalibrasi Bed Side Monitor No. 2491656 tanggal 09 September 2024	Yonker, YK-8000B, 2302110902021	02 September 2024	01 September 2025
8.	Sertifikat Kalibrasi Ventilator No. 2491658 tanggal 09 September 2024	Neumovent, GRAPHNET ADVANCE, 180540641081A1V	02 September 2024	01 September 2025
9.	Sertifikat Kalibrasi Bed Side Monitor No. 2491657 tanggal 09 September 2024	Yonker, YK-8000B, 2302110902024	02 September 2024	01 September 2025
10.	Sertifikat Kalibrasi Ventilator No. 2491659 tanggal 09 September 2024	Neumovent, GRAPHNET ADVANCE, 130710381083A1V	02 September 2024	01 September 2025
11.	Sertifikat Kalibrasi Infuse Pump No. 2491660 tanggal 09 September 2024	SK, SK-600I, SK20104889T	02 September 2024	01 September 2025
12.	Sertifikat Kalibrasi Infuse Pump No. 2491661 tanggal 09 September 2024	SK, SK-600I, SK20104856T	02 September 2024	01 September 2025
13.	Sertifikat Kalibrasi Pulse Oxymetri No. 2491662 tanggal 09 September 2024	Yuwell, PT2211040139790	02 September 2024	01 September 2025

No.	Judul Sertifikat	Merek, Model, dan Nomor Seri	Tanggal Kalibrasi	Tanggal Kalibrasi Ulang
14.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Bayi No. 2491663 tanggal 09 September 2024	Indomed, OD231B, TBYD-OD-0031	02 September 2024	01 September 2025
15.	Sertifikat Kalibrasi Lampu Tindakan No. 2491664 tanggal 09 September 2024	Onemed, OKLED 200, 10903010260	02 September 2024	01 September 2025
16.	Sertifikat Kalibrasi CTG No. 2491665 tanggal 09 September 2024	Jumper, JPD-300P, 8529300P00278	02 September 2024	01 September 2025
17.	Sertifikat Kalibrasi Pulse Oxymetri No. 2491666 tanggal 09 September 2024	Yuwell, PT2211040139783	02 September 2024	01 September 2025
18.	Sertifikat Kalibrasi Defibrilator No. 2401417/SN/TIM-CAL/IX/2024 tanggal 18 September 2024	Nihon Kohden, TEC-5521K, 5077	11 September 2024	11 September 2025
19.	Sertifikat Kalibrasi Baby Inkubator No. 2491668 tanggal 09 September 2024	Gea Medical, YP-100, 01BC0010040	02 September 2024	01 September 2025
20.	Sertifikat Kalibrasi Baby Inkubator No. 2491669 tanggal 09 September 2024	Gea Medical, YP-100, 01BC0010030	02 September 2024	01 September 2025
21.	Sertifikat Kalibrasi Electrosurgical Unit No. 2491673 tanggal 09 September 2024	Contec, CMS 3000, EUS/400W	02 September 2024	01 September 2025
22.	Sertifikat Kalibrasi Autoclave No. 2491672 tanggal 09 September 2024	Gea Medical, LS-100HD, 23L-0034	02 September 2024	01 September 2025
23.	Sertifikat Kalibrasi Suction Pump No. 2491674 tanggal 09 September 2024	Onemed, 7A-23B, PT221203067	02 September 2024	01 September 2025
24.	Sertifikat Kalibrasi Suction Pump No. 2491675 tanggal 09 September 2024	Gea Medical, YX930D, B17.22.218	02 September 2024	01 September 2025
25.	Sertifikat Kalibrasi Sterilisator No. 2491676 tanggal 09 September 2024	Serenity, SR-B-50, 20903310963	02 September 2024	01 September 2025
26.	Sertifikat Kalibrasi Bed Side Monitor No. 2491677 tanggal 09 September 2024	Yonker, YK-8000B, 2302110902023	02 September 2024	01 September 2025
27.	Sertifikat Kalibrasi Bed Side Monitor No. 2491679 tanggal 09 September 2024	Yonker, YK-8000B, 23031009020110	02 September 2024	01 September 2025
28.	Sertifikat Kalibrasi Bed Side Monitor No. 2491678 tanggal 09 September 2024	Yonker, YK-8000C, 23031009120124	02 September 2024	01 September 2025
29.	Sertifikat Kalibrasi Bed Side Monitor No. 2491680 tanggal 09 September 2024	Yonker, YK-8000B, 23031009020130	02 September 2024	01 September 2025
30.	Sertifikat Kalibrasi Bed Side Monitor No. 2491333 tanggal 12 Agustus 2024	Yonker, YK-800B, 22092409020104	05 Agustus 2024	04 Agustus 2025
31.	Sertifikat Kalibrasi CPAP No. 2491334 tanggal 12 Agustus 2024	AD Series, AD3000-SPD2, 21077D2475	05 Agustus 2024	04 Agustus 2025

No.	Judul Sertifikat	Merek, Model, dan Nomor Seri	Tanggal Kalibrasi	Tanggal Kalibrasi Ulang
32.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 2391335 tanggal 12 Agustus 2024	SK, SK-500I, SK-20101466	05 Agustus 2024	04 Agustus 2025
33.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 2391336 tanggal 12 Agustus 2024	SK, SK-500I, SK-20101472	05 Agustus 2024	04 Agustus 2025
34.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 2391337 tanggal 12 Agustus 2024	SK, SK-500I, SK-11109566	05 Agustus 2024	04 Agustus 2025
35.	Sertifikat Kalibrasi Infuse Pump No. 2491338 tanggal 12 Agustus 2024	SK, SK-600I, SK20104893T	05 Agustus 2024	04 Agustus 2025
36.	Sertifikat Kalibrasi Infuse Pump No. 2491339 tanggal 12 Agustus 2024	SK, SK-600I, SK20104889T	05 Agustus 2024	04 Agustus 2025
37.	Sertifikat Kalibrasi Sphygmomanometer No. 2491340 tanggal 12 Agustus 2024	Onemed, CLOCK MODEL, 00120230141	05 Agustus 2024	04 Agustus 2025
38.	Sertifikat Kalibrasi Sphygmomanometer No. 2491341 tanggal 12 Agustus 2024	Trimmed, 561737	05 Agustus 2024	04 Agustus 2025
39.	Sertifikat Kalibrasi Infrared Thermometer No. 2491342 tanggal 12 Agustus 2024	Yuwell, YT-1, PT2211040151383	05 Agustus 2024	04 Agustus 2025
40.	Sertifikat Kalibrasi Elektrolit No. 2491343 tanggal 12 Agustus 2024	AMS, AMS-XI921F, 2211130	05 Agustus 2024	04 Agustus 2025
41.	Sertifikat Kalibrasi Photometer No. 2491344 tanggal 12 Agustus 2024	Rayto, RT-1904C, 4024020003	05 Agustus 2024	04 Agustus 2025
42.	Sertifikat Kalibrasi ECG No. 2491345 tanggal 12 Agustus 2024	I Care, CARE30, E066A007629	05 Agustus 2024	04 Agustus 2025
43.	Sertifikat Kalibrasi Infrared Thermometer No. 2491346 tanggal 12 Agustus 2024	Yuwell, YT-1, PT2211040151392	05 Agustus 2024	04 Agustus 2025
44.	Sertifikat Kalibrasi Pulse Oxymetri No. 2491348 tanggal 12 Agustus 2024	Yuwell, PT2211040139789	05 Agustus 2024	04 Agustus 2025
45.	Sertifikat Kalibrasi Nebulizer No. 2491347 tanggal 12 Agustus 2024	Trimed Maxicomp, 06-401, Nebu.LT2-001	05 Agustus 2024	04 Agustus 2025
46.	Sertifikat Kalibrasi Infrared Thermometer No. 2491349 tanggal 12 Agustus 2024	Yuwell, YT-1, PT2211040151380	05 Agustus 2024	04 Agustus 2025
47.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Bayi No. 2491350 tanggal 12 Agustus 2024	Indomed, OD231B, TBYD-OD-0023	05 Agustus 2024	04 Agustus 2025
48.	Sertifikat Kalibrasi Suction Pump No. 2491351 tanggal 12 Agustus 2024	Medline, 5414C00645	05 Agustus 2024	04 Agustus 2025
49.	Sertifikat Kalibrasi Anestesi-Ventilator No. 2491354 tanggal 12 Agustus 2024	Mindray, WATO EX-20, DW-32014926	05 Agustus 2024	04 Agustus 2025
50.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 2401410/SN/TIM-CAL/IX/2024 tanggal 18 September 2024	Mindray, SP5-EX, 7283T	11 September 2024	11 September 2025
51.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 2401409/SN/TIM-CAL/IX/2024 tanggal 18 September 2024	Mindray, SP5-EX, 7371T	11 September 2024	11 September 2025

No.	Judul Sertifikat	Merek, Model, dan Nomor Seri	Tanggal Kalibrasi	Tanggal Kalibrasi Ulang
52.	Sertifikat Kalibrasi Syringe Pump No. 2401408/SN/TIM-CAL/IX/2024 tanggal 18 September 2024	Mindray, SP5-EX, 701225	11 September 2024	11 September 2025
53.	Sertifikat Kalibrasi Infuse Pump No. 2401403/SN/TIM-CAL/IX/2024 tanggal 18 September 2024	Mindray, VP5-EX, 501245	11 September 2024	11 September 2025
54.	Sertifikat Kalibrasi Infuse Pump No. 2401402/SN/TIM-CAL/IX/2024 tanggal 18 September 2024	Mindray, VP5-EX, 600243	11 September 2024	11 September 2025
55.	Sertifikat Kalibrasi Infuse Pump No. 2401404/SN/TIM-CAL/IX/2024 tanggal 18 September 2024	Quick Card, i7, 310842	11 September 2024	11 September 2025
56.	Sertifikat Kalibrasi Infuse Pump No. 2401405/SN/TIM-CAL/IX/2024 tanggal 18 September 2024	Quick Card, i7, 310948	11 September 2024	11 September 2025
57.	Sertifikat Kalibrasi Patient Monitor No. 2401413/SN/TIM-CAL/IX/2024 tanggal 18 September 2024	Siare, NEPTUNE, 504153	11 September 2024	11 September 2025
58.	Sertifikat Kalibrasi Patient Monitor No. 2401258/SN/TIM-CAL/IX/2024 tanggal 19 September 2024	Mindray, MEC1000, 133722	11 September 2024	11 September 2025
59.	Sertifikat Kalibrasi Patient Monitor No. 2401414/SN/TIM-CAL/IX/2024 tanggal 18 September 2024	Mindray, MEC1000, 6220519	11 September 2024	11 September 2025
60.	Sertifikat Kalibrasi Patient Monitor No. 2401415/SN/TIM-CAL/IX/2024 tanggal 18 September 2024	Mindray, MEC1000, 4206758	11 September 2024	11 September 2025
61.	Sertifikat Kalibrasi Patient Monitor No. 2401416/SN/TIM-CAL/IX/2024 tanggal 18 September 2024	Infinium, OMNI III, 53254A	11 September 2024	11 September 2025
62.	Sertifikat Kalibrasi Blueight Therapy No. 2402012/SN/TIM-CAL/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024	Meditec, MIT, 90BT575	11 Oktober 2024	11 Oktober 2025
63.	Sertifikat Kalibrasi Ventilator No. 2492329 tanggal 16 Oktober 2024	MEK, MTV 1000, MTV1K0A1F0100	09 Oktober 2024	09 Oktober 2025
64.	Sertifikat Kalibrasi Ventilator No. 2492330 tanggal 16 Oktober 2024	Neumovent, TECME, 160740211081AIV	09 Oktober 2024	09 Oktober 2025
65.	Sertifikat Kalibrasi Lampu Operasi No. 2491355 tanggal 12 Agustus 2024	Hostech Medical, YDE7005001811080005	05 Agustus 2024	04 Agustus 2025
66.	Sertifikat Kalibrasi Lampu Operasi No. 2491356 tanggal 12 Agustus 2024	Shadowless Operating Light, WYK12+5, WYKT5-2306-22-1-0001	05 Agustus 2024	04 Agustus 2025
67.	Sertifikat Kalibrasi Electrosurgical Unit No. 2491357 tanggal 12 Agustus 2024	Doctanz, DOCTANZ 400, A03CMAU0293	05 Agustus 2024	04 Agustus 2025
68.	Sertifikat Kalibrasi ECG No. 2491358 tanggal 12 Agustus 2024	I Care, CARE30, E066A007616	05 Agustus 2024	04 Agustus 2025
69.	Sertifikat Kalibrasi Sphygmomanometer No. 2491359 tanggal 12 Agustus 2024	Onemed, CLOCK MODEL, SPG.IGD.001	05 Agustus 2024	04 Agustus 2025
70.	Sertifikat Kalibrasi Timbangan Dewasa No. 2491360 tanggal 12 Agustus 2024	Omron, HN289, 20221002958F	05 Agustus 2024	04 Agustus 2025

No.	Judul Sertifikat	Merek, Model, dan Nomor Seri	Tanggal Kalibrasi	Tanggal Kalibrasi Ulang
71.	Sertifikat Kalibrasi Centrifuge No. 2490462 tanggal 05 Juli 2024	Oregon, LC-04R, 22090925	28 Juni 2024	28 Juni 2025
72.	Sertifikat Kalibrasi Hematologi No. 2490463 tanggal 05 Juli 2024	VB, VB-7300, 802405004LENC	28 Juni 2024	28 Juni 2025
73.	Sertifikat Kalibrasi Mikroskop No. 2490461 tanggal 05 Juli 2024	SINHER, MIKROSKOP-01	28 Juni 2024	28 Juni 2025

t. Dokumen Aspek Ketenagakerjaan

PT MPA telah memperoleh dokumen aspek ketenagakerjaan sebagai berikut:

- Peraturan Perusahaan**, PT MPA telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan PT MPA untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan kerja antara PT MPA dan tenaga kerjanya. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Bekasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi No. TK.04.01/5974/B/PP/Disnaker tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Atas Nama PT Mutiara Persada Abadi tanggal 11 Juli 2024. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan 10 Juli 2026.
- Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan**, PT MPA telah memiliki Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1500000018661 tanggal 17 Februari 2022 dan Nomor Pendaftaran Perusahaan 15020866 yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- Sertifikat BPJS Kesehatan**, berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Nomor 131/SER/1017/1223 tanggal 6 Desember 2023 yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan, PT MPA telah mengikutsertakan 100 karyawan dan anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Sertifikat ini berlaku untuk periode 2 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.
- Wajib Laporkan Ketenagakerjaan**, PT MPA telah melaksanakan kewajiban WLKP pada tanggal 31 Juli 2024 dengan nomor pelaporan 17530.20240731.0007 dan memiliki kewajiban untuk melaporkan kembali pada tanggal 31 Juli 2025.
- Pembentukan LKS Bipartit**, PT MPA telah membentuk dan mendaftarkan Lembaga Kerjasama Bipartit PT MPA sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi No. TK.04.01/8179/LKB/Disnaker tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit atas nama PT Mutiara Persada Abadi (Rumah Sakit DKH Sukatani) tanggal 6 September 2024 dan berlaku sampai dengan tanggal 7 September 2027.
- Pembentukan P2K3**, PT MPA juga telah membentuk P2K3 yang dibuktikan melalui Keputusan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II No. 566.11/KEP.620 UPTD-Wil.II/IX/2024 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Mutiara Persada Abadi (Rumah Sakit DKH Sukatani) tanggal 24 September 2024 dan berlaku selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah.

6. Ikhtisar Data Keuangan MPA

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting dari MPA untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Jumlah Aset	69.839.716.564	63.791.567.905	28.448.888.812	15.993.259.000
Jumlah Liabilitas	36.839.325.502	30.557.011.428	6.536.248.103	(3.635.316.536)
Jumlah Ekuitas	33.000.391.063	33.234.556.477	21.912.640.709	19.628.575.536

Perbandingan posisi keuangan pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022., dan 2021

Jumlah Aset

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Jumlah Aset MPA untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp72.538.342.797,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp6.611.145.592,- atau sebesar 10,03 bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp65.927.197.205. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan fasilitas aset tetap untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Jumlah Aset MPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp65.927.197.205,- dimana terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp35.978.308.393,- atau sebesar 120,13 bila dibandingkan dengan Jumlah Aset MPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp29.948.888.812,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan piutang berelasi dan penambahan pada .aset tetap untuk pengembangan layanan rumah sakit.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Jumlah Aset MPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp29.948.888.812,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp4.499.212.687,- atau sebesar 17,68 bila dibandingkan dengan Jumlah Aset MPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp25.449.676.125. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan piutang berelasi.

Jumlah Liabilitas

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Jumlah Liabilitas MPA untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp 39.537.951.735,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp6.845.311.007,- atau sebesar 20,94 bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas MPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp32.692.640.728,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan fasilitas utang bank untuk mendanai pengembangan fasilitas kesehatan dan operasional rumah sakit.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Jumlah Liabilitas MPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp32.692.640.728,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 24.656.392.625,- atau sebesar 306,81 bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas MPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp8.036.248.103,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan fasilitas utang bank untuk mendanai pengembangan fasilitas kesehatan dan operasional rumah sakit.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Jumlah Liabilitas MPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.036.248.103,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 2.215.147.514,- atau sebesar 38,05 bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas MPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp5.821.100.589,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh hutang pihak berelasi dan hutang kepada pihak ketiga.

Jumlah Ekuitas

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Jumlah Ekuitas MPA untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp 33.000.391.063,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp(234.165.414),- atau sebesar 0,70 bila dibandingkan dengan Jumlah Ekuitas MPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp33.234.556.477,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pengakuan beban bunga bank yang signifikan, sehingga laba tahun berjalan menjadi negatif.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Jumlah Ekuitas MPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp33.234.556.477,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp11.321.915.768,- atau sebesar 51,67 bila dibandingkan dengan Jumlah Ekuitas MPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp21.912.640.709,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan modal.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Jumlah Ekuitas MPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.912.640.709,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 2.284.065.173,- atau sebesar 11,64 bila dibandingkan dengan Jumlah Ekuitas MPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp19.628.575.536,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba dari pelayanan rumah sakit.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021
Pendapatan	19.410.285.700	9.907.460.439	13.468.224.904	10.251.101.830	46.813.134.028
Beban Pokok Pendapatan	12.134.510.108	6.813.773.394	9.152.946.397	6.410.008.756	28.696.959.000
Laba Kotor	7.275.775.592	3.093.687.045	4.315.278.507	3.841.093.074	18.116.175.028
Beban Usaha	5.396.269.540	2.752.581.404	3.888.044.763	1.116.107.366	3.090.390.000
Laba Usaha	1.879.506.052	341.105.641	427.233.744	2.724.985.708	15.025.785.028
Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Neto	(23.656.278)	40.940.463	48.284.156	13.398.525	32.263.990
Beban Keuangan	2.151.674.143	218.524.104	713.781.322	671.000	2.203.180.658
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(295.824.369)	163.522.000	(238.263.422)	2.737.713.233	12.854.868.360
Beban Pajak Penghasilan - Neto	(54.294.304)	39.234.444	(38.733.054)	453.648.061	2.849.114.589
Laba Neto	(241.530.065)	124.287.556	(199.530.368)	(199.530.368)	10.005.753.771
Total Penghasilan (beban) komprehensif lain	7.364.649	-	21.446.137	-	-
Laba Komprehensif	(234.165.416)	124.287.556	(178.084.231)	2.284.065.172	10.005.753.771

Perbandingan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode delapan bulan yang berakhir tanggal 31 Oktober 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021.

Pendapatan

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2023.

Pendapatan MPA untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp19.410.285.700,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp9.502.825.261,- atau sebesar 95,92 bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 yaitu sebesar Rp9.907.460.439,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan fasilitas yang mendorong kapasitas pelayanan rumah sakit.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Pendapatan MPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.468.224.904,- dimana terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp3.217.123.074,- atau sebesar 31,38 bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp10.251.101.830,-. Kenaikan/penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan fasilitas yang mendorong kapasitas pelayanan rumah sakit.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Pendapatan Bunga MPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.251.101.830,-, dimana terdapat penurunan sebesar Rp36.562.032.198,- atau sebesar 78,10 bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp46.813.134.028. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meredanya pandemi Covid-19.

Beban Keuangan

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2023.

Beban Keuangan MPA untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp 2.151.674.143,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp1.933.150.039,- atau sebesar 884,64 bila dibandingkan dengan Beban Keuangan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 yaitu sebesar Rp 218.524.104,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank yang disertai dengan kenaikan beban bunga terkait dengan pembiayaan pengembangan fasilitas rumah sakit.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Beban Keuangan MPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp713.781.322,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp713.110.322,- atau sebesar 106275,76 bila dibandingkan dengan Beban Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp671.000,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank yang disertai dengan kenaikan beban bunga terkait dengan pembiayaan pengembangan fasilitas rumah sakit.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Beban Keuangan MPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp671.000,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp2.202.509.658,- atau sebesar 99,97 bila dibandingkan dengan Beban Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.203.180.658,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank yang mengurangi beban bunga secara signifikan.

Laba Neto

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2023.

Laba Neto MPA untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp(241.530.065),- dimana terdapat penurunan sebesar Rp365.817.621,- atau sebesar 294,33 bila dibandingkan dengan Laba Neto untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 yaitu sebesar Rp124.287.556,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban bunga yang meningkat dan pengaruh penerapan PSAK 24 terkait dengan kewajiban imbalan pascakerja yang mempengaruhi laba bersih.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Laba Neto MPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(199.530.368),- dimana terdapat penurunan sebesar Rp2.483.595.540,- atau sebesar 108,74 bila dibandingkan dengan Laba Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp2.284.065.172,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok yang terkait dengan pengembangan pelayanan rumah sakit.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Laba Neto MPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.284.065.172,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp7.721.688.599,- atau sebesar 77,17 bila dibandingkan dengan Laba Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp10.005.753.771,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meredanya pandemi Covid-19.

T. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan bergerak di bidang Rumah Sakit Swasta dengan fokus utama pada pelayanan kesehatan yang optimal. Saat ini, Perseroan mengelola rumah sakit tipe C yang berlokasi di Kedungwaringin, Sukatani, dan Cibadak. Dari ketiga rumah sakit tersebut, Rumah Sakit DKH Cibadak, yang berlokasi di Jl Siliwangi No. 139, Cibadak, Kec Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Sukabumi, dimiliki langsung oleh Perseroan. Sementara itu, rumah sakit yang berlokasi di Kedungwaringin dan Sukatani dimiliki oleh entitas anak Perseroan, yaitu PT As-Shofwan Tunggal Mandiri yang berlokasi di Jl.Karawang Bekasi KM.30, Desa/Kelurahan Bojongsari, Kec. Kedung Waringin, Kab. Bekasi, Jawa Barat dan PT Mutiara Persada Abadi yang berlokasi di Jl. Raya Pilar Sukatani No. 9, Kelurahan Karangsentsosa, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebagai rumah sakit tipe C, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Pasal 16 Ayat (1) tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, rumah sakit ini diwajibkan memiliki kapasitas minimum 100 tempat tidur untuk memenuhi standar layanan kesehatan yang komprehensif.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan berkomitmen untuk senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku dan menjaga standar pelayanan tinggi. Seluruh kegiatan usaha Perseroan berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang mencerminkan nilai-nilai inti dan aspirasi dari para pendiri. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

Visi

Mewujudkan Indonesia Sehat dan Berperan Sebagai Pilar Utama Pemerataan Layanan Kesehatan.

Misi

1. Menumbuhkembangkan Institusi Kesehatan & Bermanfaat Bagi Masyarakat..
2. Menjadi Solusi Layanan Kesehatan Yang Inovatif, Adaptif & Kolaboratif.
3. Memahami Beragam Kebutuhan Masyarakat dengan memberikan layanan kesehatan yang Tepat, Efektif & Efisien.

MOTTO PERSEROAN

Dedikasi Sepenuh Hati

Dalam melayani pasien, Perseroan juga menerapkan Nilai-Nilai Utama **KARLINAH**, yang terdiri dari berikut:



Tema dan ide besar dari identitas DKH Hospitals adalah **"Jalinan sinergi yang berkelanjutan, bertumbuh dari hati."**

- Bertumbuh: Melambangkan perkembangan dan pertumbuhan yang konsisten.
- Dengan Hati: Mencerminkan layanan yang penuh empati dan perhatian.
- Jalinan Kolaborasi: Menggambarkan kerja sama yang berkelanjutan, tidak terputus (infinity), bersinergi, dan bergotong-royong.
- Simbol Kesehatan: Menekankan komitmen terhadap pelayanan kesehatan yang prima.
- Simbol Manusia dengan Gesture Sehat: Mengilustrasikan manusia yang aktif dan sehat dengan semangat hidup.

Kalimat ini mencerminkan filosofi pelayanan dan sinergi yang ingin dibangun oleh DKH Hospitals.

2. SEJARAH SINGKAT PERSEROAN

DKH atau DJAJAKUSUMAH adalah singkatan dari nama Ibu Karlinah Djajaatmadja (lahir 30 Juli 1930) dan Bapak Umar Wirahadikusumah (lahir 10 Oktober 1924) yang pernah menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia ke-4 yang menjabat dari tahun 1983-1988.

Sebagai istri pejabat tinggi negara beliau juga aktif dalam berbagai organisasi sosial kemasyarakatan dan juga sangat peduli terhadap masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Atas jasa-jasa dan pengabdianya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi beliau penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial (1982).

Amanah yang titipkan oleh ibu Karlinah Wirahadikusumah adalah untuk senantiasa membantu program pemerintah dalam bidang sosial khususnya Agama, Pendidikan & Kesehatan.

Wujud nyata kepedulian ibu Umar Wirahadikusumah Terhadap Rakyat Indonesia dalam bidang kesehatan adalah didirikannya DKH Hospitals sejak tahun 2020 yang saat ini berada dibawah naungan PT SILIWANGI DJAJAKUSUMAH HOSPITALS.

Beberapa peristiwa atau kejadian penting Perseroan adalah sebagai berikut:



Keterangan: DKH Hospitals Group merupakan holding Perseroan yaitu PT Siliwangi Djajakusumah Hospital.

3. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

a. Kegiatan Usaha Perseroan 1. Pelayanan Medis

Berikut merupakan kapasitas pelayanan medis yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak:

Keterangan	CSM	ATM	MPA
Nama Rumah Sakit	RS DKH Cibadak	RS DKH Kedungwaringin	RS DKH Sukatani
Jumlah Tempat Tidur	164	112	111
Luas Tanah (m2)	4.432	4.000	3.413
Jumlah Dokter Umum	13	8	7
Jumlah Dokter Spesialis	29	12	10
Lokasi	Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Bekasi	Kabupaten Bekasi

1) Layanan Perseroan



Instalasi Gawat Darurat 24 Jam



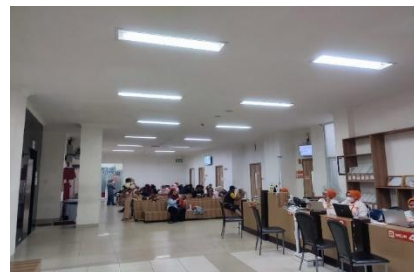
Instalasi Rawat Inap



Instalasi Rawat Intensif (NICU, PICU, ICU, HCU)



Instalasi Perawatan Neonatal



Kamar Operasi

Instalasi Rawat Jalan



Rehabilitasi Medik & Anak

Instalasi Farmasi



Instalasi Gizi

Rekam Medik



Laboratorium 24 Jam



Radiologi 24 Jam

2) Layanan Medis

CSM	ATM	MPA
Poli Penyakit Dalam	Poli Penyakit Dalam	Poli Penyakit Dalam
Poli Anak	Poli Anak	Poli Anak
Poli Bedah Umum	Poli Bedah	Poli Bedah
Poli Bedah Saraf	Poli Bedah Mulut	Poli Obgyn
Poli Kebidanan dan Kandungan	Poli Obgyn	Poli Paru
Poli Jantung dan Pembuluh Darah	Poli Paru	Poli Saraf
Poli Urologi	Poli Ortopedi	Poli Umum
Poli Paru	Poli Saraf	
Poli Orthopedi dan Traumatologi	Poli Rehabilitasi Medik	
Poli Saraf	Poli Gigi	
Poli THT-KL	Poli Umum	
Poli Dermatologi, Venerologi dan Estetika	Poli Fisioterapi	
Poli Mata		
Poli Rehabilitasi Medik		
Poli Gigi Umum		
Poli Umum		

3) Layanan Rawat Inap

Kelas Suite Room 1. Kamar Mandi dengan Water Heater 2. AC, Sofa Tamu, TV Berwarna 3. Lemari Es dan Lemari Pakaian 4. Mini Pantry 5. Meja Makan 6. Wastafel	

Kelas VIP 1. Kamar Mandi dengan Water Heater 2. AC, Sofa Tamu, TV Berwarna 3. Lemari Es dan Lemari Pakaian 4. Wastafel	
Kelas Utama 1. Kamar Mandi dengan Water Heater 2. AC, TV Berwarna 3. Tempat duduk penunggu, Nakas 4. Wastafel	
Kelas 1 1. Kamar Mandi dengan Water Heater 2. AC, TV Berwarna 3. Tempat duduk penunggu, Nakas 4. Wastafel	
Kelas 2 1. Kamar Mandi 2. AC, TV Berwarna 3. Tempat duduk penunggu, Nakas 4. Wastafel	
Kelas 3 1. Kamar Mandi 2. AC, TV Berwarna 3. Tempat duduk penunggu, Nakas 4. Wastafel	

- 4) **Layanan Penunjang**
- Unit Penatu

- Kamar Transit Jenazah
- Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (PSRS)
- Instalasi Pengelolaan Limbah

5) Teknologi

Berikut merupakan perbedaan teknologi kesehatan yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak:

CSM	ATM	MPA
X-Ray	X-Ray	X-Ray
USG 4D	USG 4D	USG 4D
40 Slice CT-Scan		
Treadmill		
Spirometry		
Audiometri & Tympanometri		
ECG		
Echocardiography & vascular ultrasound		
Phacoemulsification		
Physiotherapy modalities : US, MWD, IR		

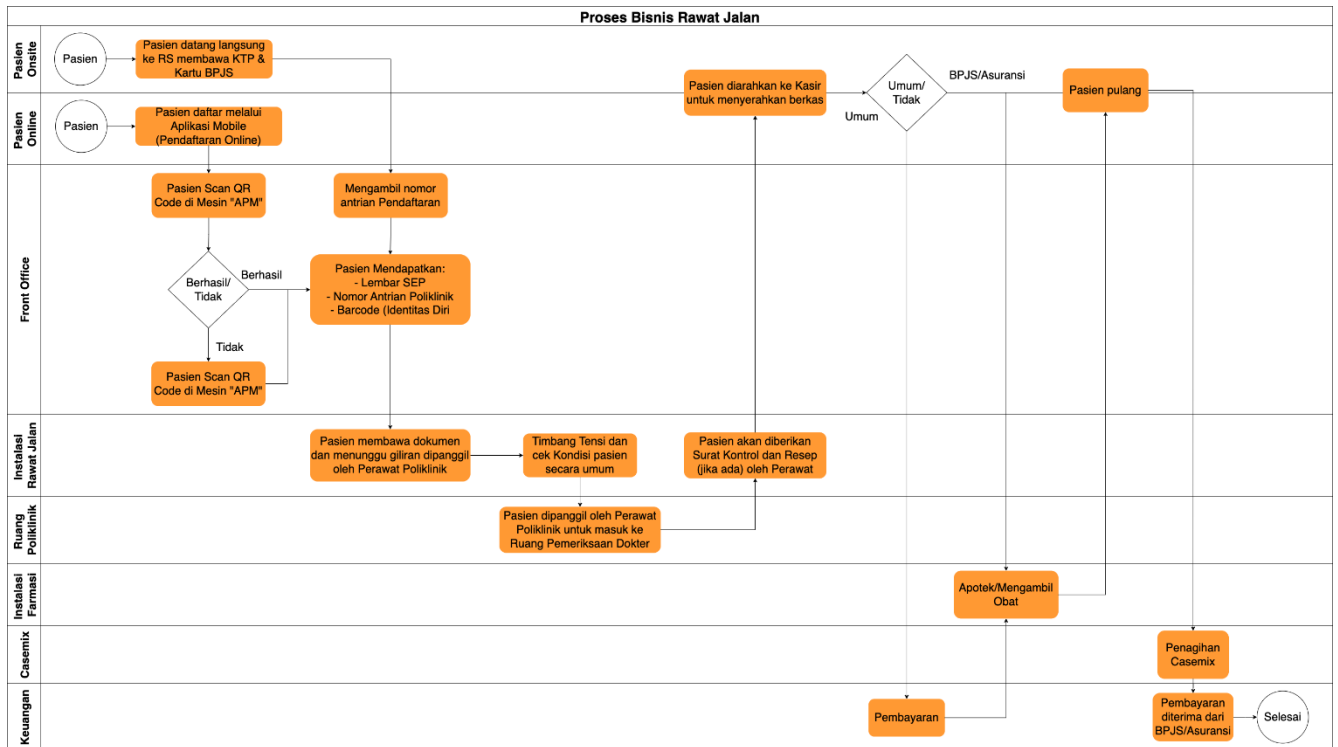
Berikut merupakan dokumentasi layanan yang dimiliki oleh Perseroan:

	
40 slice CT-Scan	XRAY
	
Treadmill	Spirometry
	

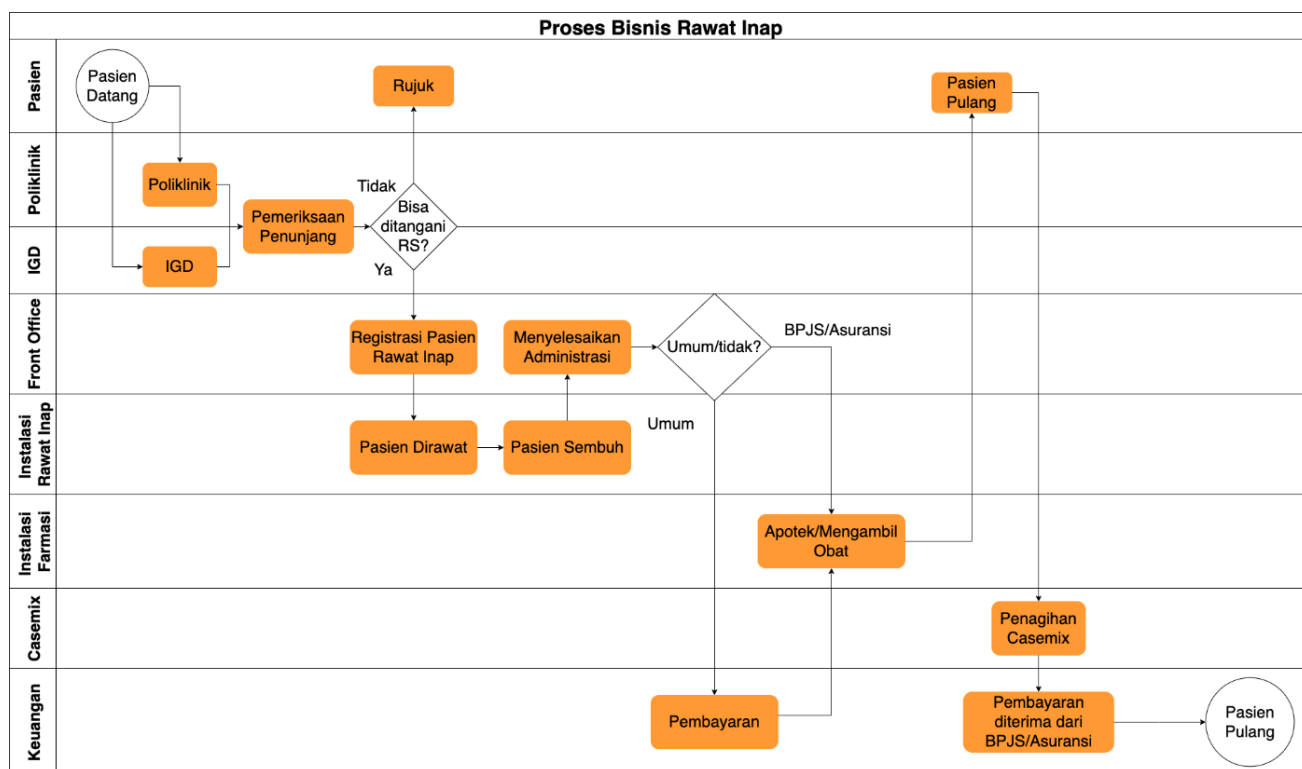
Audiometry & Tympanometry	ECG
 A clinical room setup for audiometry and tympanometry. It features a computer monitor on a stand, a control panel with various buttons and knobs, and a patient bed with a grey pillow and blanket. The room has white walls and a wooden desk.	 A Philips ECG machine with a large monitor and a control panel. It is positioned on a wooden desk next to a patient bed. The machine has a white base and a black control panel.
Echocardiography & Vascular Ultrasound	USG 4D
 A Philips USG 4D machine with a large monitor and a control panel. It is positioned on a wooden desk next to a patient bed. The machine has a white base and a black control panel.	
Physiotherapy Modalities: US, MWD, IR	

2. Alur Layanan Perseroan dan Entitas Anak

Berikut ini menggambarkan alur/skema pendaftaran rawat jalan Perseroan dan Entitas Anak:



Berikut ini menggambarkan alur/skema pendaftaran rawat inap Perseroan dan Entitas Anak:



3. Pelanggan

Pada tahun fiskal 2024, jumlah pelanggan Perseroan diperkirakan mencapai 178.356 pasien, yang terdiri dari tiga segmen utama: BPJS, Umum, dan Asuransi. Ketiga segmen ini memberikan kontribusi terhadap pendapatan Perseroan sebesar 80, 15, dan 5 secara berturut-turut. Fokus utama Perseroan adalah mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan melalui strategi yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan dan kemitraan strategis yang saling menguntungkan.

Perseroan melayani seluruh pasien yang terdaftar dalam program BPJS Kesehatan, yang mencakup sekitar 97 populasi Indonesia, sebagai salah satu upaya utama dalam menjangkau dan mendapatkan pelanggan baru. Dengan menyediakan layanan kesehatan yang lengkap, ramah, dan profesional, Perseroan menempatkan kepuasan pasien sebagai prioritas utama, sehingga mampu membangun dan mempertahankan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang.

Untuk meningkatkan jumlah pelanggan, Rumah Sakit DKK Cibadak secara aktif mengembangkan dan memperluas layanan kesehatannya guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Selain itu, Perseroan juga menjalin kemitraan strategis dengan lebih dari 46 perusahaan asuransi dan 21 fasilitas kesehatan lainnya. Kolaborasi ini tidak hanya memberikan akses yang lebih luas kepada pelanggan untuk memanfaatkan program asuransi mereka, tetapi juga memastikan bahwa pasien mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan pendekatan yang integratif ini, Perseroan berhasil menciptakan ekosistem kesehatan yang terhubung secara holistik, memberikan manfaat optimal bagi pelanggan, mitra strategis, dan seluruh pemangku kepentingan.

Melalui kombinasi layanan berkualitas tinggi dan kemitraan strategis yang solid, Perseroan terus memperkuat posisinya sebagai penyedia layanan kesehatan terpercaya, sekaligus berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

No.	Nama Perusahaan dan Asuransi	No.	Nama Perusahaan dan Asuransi
1	PT. Asuransi Jasa Indonesia	24	PT. Asuransi Jiwa BCA
2	Asuransi Sinarmas	25	Bosowa Suransi
3	PT. Asuransi Rama Satria Wibawa	26	PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera
4	Asuransi Takaful Keluarga	27	PT. Inrensive Medicare
5	PT. Great Eastern Life Indonesia	28	PT. Asuransi Reliance Indonesia
6	PT. International Service Pacific Cross	29	PT. Profesional Health Indonesia
7	PT. Tritunggal Mandiri Solusindo	30	PT. Muara Tunggal

No.	Nama Perusahaan dan Asuransi	No.	Nama Perusahaan dan Asuransi
8	PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia	31	Koperasi Tirtaloka Mekarsari
9	PT. Asuransi Jiwa Sequis Life	32	PT. Japfa Comfeed TBK
10	PT. NTT Data Indonesia	33	PT. Paiho Indonesia
11	PT. Axa Service Indonesia	34	PT. Inova Care Indonesia
12	Lippo Insurance Aqua	35	PT. Axa Mandiri Financial
13	Halodoc	36	PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
14	PT. FWD Life Indonesia	37	BPJSTK Cabang Sukabumi
15	PT. Prudential Life Assurance	38	Addendum BPJSTK
16	PT. Adonai Manajemen Kesehatan	39	Alodokter
17	PT. Asuransi Mitra Maparya TBK	40	PT. PLN Persero
18	AP. A.J. Central Asia Raya	41	PT. Jasa Raharja Sukabumi
19	PT. Asuransi Ramayana TBK	42	PT. Prudential Sharia Life Assurance
20	PT. JLT Gesa	43	Allianz Syariah
21	PT. Asuransi Bintang TBK	44	Asuransi Mandiri Inhealth
22	PT. Super Unggas Jaya	45	PT. Citra Nusantara Gemilang
23	PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia	46	Asuransi MAG

No.	Nama Fasilitas Kesehatan
1	RSUD R. Syamsudin S.H
2	RSUD Sekarwangi
3	RS Betha Medika
4	Puskesmas Kalapanunggal
5	Puskesmas Kabundungan
6	Puskesmas Bojonggenteng
7	Puskesmas Bantargadung
8	Puskesmas Citarik
9	Puskesmas Ciambar
10	Puskesmas Warungkiara
11	Harsana Eklinika Reforma
12	Klinik Assalam
13	Klinik Permata Medical Center
14	Klinik Ami Medika
15	Klinik Mubina Center
16	Klinik Tiara Bunda
17	Klinik Prima Sehat Pratama
18	Klinik Pakuwon
19	Klinik Raga Medika
20	Klinik Aizar
21	Klinik Dokter Andre

4. Pemasok

Untuk mendukung kegiatan operasional, Perseroan dan Entitas Anak bekerja sama dengan berbagai pemasok. Tiga pemasok utama adalah:

- Hexpharm Jaya dengan nilai pembelian sebesar 19 atau setara dengan Rp1.086.493.156,-.
- Sanbe dengan nilai pembelian sebesar 13,5 atau setara dengan Rp768.823.818,-.
- Bernofarm dengan nilai pembelian sebesar 12,5 atau setara dengan Rp719.604.605,-.

Pemasok ini mendukung pengadaan peralatan umum serta kebutuhan operasional lainnya bagi Perseroan dan Entitas Anak.

5. Sertifikasi

Perseroan telah memperoleh Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dengan Tingkat Paripurna, yang diberikan kepada Rumah Sakit DKH Cibadak, berlokasi di Jl. Siliwangi No. 139, Provinsi Jawa Barat. Sertifikat dengan Nomor: KARS-SERT/901/III/2023 ini berlaku hingga 24 Januari 2027 dan diterbitkan pada 16 Januari 2024 oleh KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.



4. KEUNGGULAN KOMPETITIF

1. Manajemen yang Berpengalaman di Bisnis

Direksi dan Komisaris Perseroan memiliki pengalaman lebih dari puluhan tahun di berbagai industri, termasuk sektor Kesehatan. Pengalaman tersebut memberikan berbagai perspektif baru yang diterapkan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi di industri rumah sakit.

2. Cost Leader untuk RS yang Berfokus ke BPJS

Perseroan berhasil mempertahankan profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah sakit lain yang fokus pada BPJS, berkat manajemen yang berpengalaman di berbagai sektor bisnis, yang memungkinkan optimasi biaya dan efisiensi operasional yang lebih baik.

3. Strategi Klaster

Perseroan menerapkan strategi klaster, yaitu pengelompokan rumah sakit di lokasi-lokasi strategis untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan sinergi operasional antar unit, serta meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kesehatan.

4. Economies of Scale

Perseroan memanfaatkan kebijakan pembelian satu pintu untuk mencapai economies of scale, yang memungkinkan penghematan biaya dan efisiensi dalam pengadaan barang dan layanan, sehingga memberikan keuntungan kompetitif di pasar.

5. Culture yang Bertumbuh dari Spirit Founder

Founder Perseroan memulai usaha ini dengan niat mulia untuk membantu masyarakat. Spirit ini telah menginspirasi budaya perusahaan yang berfokus pada pelayanan yang berkualitas dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat.

6. Lokasi yang Strategis

Unit usaha Perseroan terletak di area yang minim kompetitor, memberikan keuntungan strategis dengan memungkinkan rumah sakit menjangkau lebih banyak pasien tanpa persaingan yang ketat, serta lebih fokus pada layanan yang berkualitas.

7. Teknologi Kesehatan

Perseroan mengadopsi teknologi kesehatan terkini, termasuk teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI), untuk meningkatkan akurasi diagnosis dan efisiensi operasional, serta memberikan layanan medis yang lebih canggih dan inovatif kepada pasien.

8. Beneficial Partnership dengan berbagai Stakeholder

Perseroan membangun hubungan yang kuat dan legal dengan berbagai stakeholder, termasuk institusi pendidikan, yayasan, instansi pemerintah, rumah sakit lain, serta pelaku usaha di sektor kesehatan. Kolaborasi ini membantu memperluas jaringan, meningkatkan layanan, dan mendukung pertumbuhan bersama.

9. Branding dan Reputasi

Perseroan membangun citra positif dan reputasi yang solid di industri kesehatan, melalui pelayanan yang konsisten dan berkualitas, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan CSR yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

5. PERSAINGAN USAHA

Persaingan dalam industri rumah sakit di Indonesia sangat tinggi, ditandai dengan kebutuhan modal yang besar, proses perizinan yang rumit, dan terbatasnya pasokan sumber daya manusia yang kompeten. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), jumlah rumah sakit di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 3.168 unit, yang terdiri dari 2.636 rumah sakit umum dan 519 rumah sakit khusus. Beberapa pemain besar di industri rumah sakit swasta di Indonesia antara lain PT Siloam International Hospitals Tbk (RS Siloam), PT Sarana Mediatama Metropolitan Tbk (RS EMC), PT Medikaloka Hermina Tbk (RS Hermina), PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk (RS Mitra Keluarga), PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk (Mayapada Hospitals), dan PT Famoni Awal Bros Sedaya Tbk (Awal Bros Hospital Group). Perseroan dan Entitas Anak menghadapi persaingan ketat baik dari rumah sakit umum maupun rumah sakit swasta, serta klinik-klinik kecil yang tersebar di tingkat regional maupun nasional.

Perseroan bersaing dengan rumah sakit umum, rumah sakit swasta, klinik yang lebih kecil di regional maupun nasional. Berdasarkan lokasi, Perseroan dan Entitas Anak memiliki lokasi yang dekat dengan rumah sakit lainnya seperti yang disajikan dalam tabel berikut:

	RS DKH Cibadak – Kab. Sukabumi		
Rumah Sakit	Jarak (km)	Tipe	Tempat Tidur
RS Betha Medika	11	C	172
RS Bhakti Medicare	16	C	166
RS DKH Cibadak	0	C	164
RS Primaya Sukabumi	24	C	111
	RS DKH Kedungwaringin – Kab. Bekasi		
Rumah Sakit	Jarak (km)	Tipe	Tempat Tidur
RS Annisa Cikarang	9	C	189
RS Islam Karawang	7,3	C	130
RS Bhakti Husada	13,4	C	120
RS DKH Kedungwaringin	0	C	111
	RS DKH Sukatani – Kab. Bekasi		
Rumah Sakit	Jarak (km)	Tipe	Tempat Tidur
RS Cikarang Medika	10,6	C	116
RS DKH Sukatani	0	C	112

RS Cenka	6,2	C	101
RS Umum dr. Abdul Radjak Cibitung	9,4	D	50

Namun demikian, Perseroan dan Entitas Anak tidak terancam oleh pesaing utama karena beberapa alasan strategis. Pertama, terdapat perbedaan segmen pasar, di mana perusahaan lebih fokus melayani pasien BPJS, sementara sebagian besar pesaing utama lebih mengutamakan pasien umum dan asuransi. Kedua, secara geografis, perusahaan menargetkan lokasi yang strategis di daerah terpencil, sementara para kompetitor lebih berfokus pada lokasi-lokasi yang lebih sentral dan padat penduduk. Keunggulan-keunggulan ini memberi perusahaan posisi yang lebih kuat dalam menghadapi persaingan di pasar rumah sakit di daerah tersebut.

6. STRATEGI USAHA

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun ke depan, yaitu:

1. Meningkatkan Kapasitas dan Layanan Medis

Perseroan fokus pada peningkatan kapasitas operasional rumah sakit dan kualitas layanan medis guna memenuhi kebutuhan pasien dengan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Untuk mencapai hal ini, perseroan melakukan penambahan jumlah tempat tidur dan alat kesehatan untuk dapat menampung lebih banyak pasien. Selain itu, perseroan juga memperluas layanan dan fasilitas yang tersedia, seperti dengan menambah dokter spesialis dan menerapkan teknologi kesehatan terkini. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan melalui peningkatan volume pasien serta peningkatan *Average Selling Price* (ASP). Perseroan juga fokus untuk menurunkan biaya melalui penerapan *economies of scale* dan efisiensi operasional, sambil meningkatkan pendapatan melalui penambahan kapasitas dan layanan baru..

2. Mengembangkan Healthcare Ecosystem

Healthcare ecosystem yang dikembangkan oleh Perseroan dan Entitas Anak memungkinkan kolaborasi yang lebih erat antara rumah sakit dalam grup, dengan tujuan utama peningkatan kualitas layanan kesehatan dan integrasi informasi yang terpusat. Pengembangan ecosystem ini juga mendorong terbukanya kolaborasi lintas institusi dan industri, yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Beberapa keuntungan yang diperoleh perseroan melalui pengembangan healthcare ecosystem ini antara lain: peningkatan pendapatan (*revenue*), penguatan branding grup, adopsi teknologi terbaru, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, serta terjalinnya hubungan eksternal yang baik dengan berbagai pihak.

3. Golden Standard Layanan BPJS di Seluruh Indonesia

Perseroan akan mencapai standar layanan BPJS yang unggul dengan kualitas terbaik di seluruh rumah sakit yang dikelola. Perusahaan juga akan terus melakukan ekspansi jaringan rumah sakit untuk menjangkau lebih banyak masyarakat di Indonesia.

7. PEMASARAN

Dalam memperkuat posisi Perseroan di pasar dan mendukung pertumbuhan jangka panjang, Perseroan telah melakukan berbagai strategi pemasaran untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan pelanggan, diantaranya:

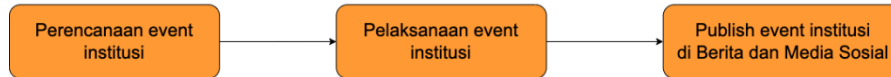
1. Melalui **offline brand awareness**, Perseroan memanfaatkan promosi langsung untuk menjangkau masyarakat dan perusahaan sekitar.
2. Melalui **online brand awareness**, Perseroan menggunakan platform digital seperti media sosial untuk memperluas jangkauan dan membangun citra positif secara lebih luas.
3. Perseroan **aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial**, termasuk program CSR, untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat dan menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan komunitas.

Berikut merupakan alur pemasaran Perseroan secara *offline*:

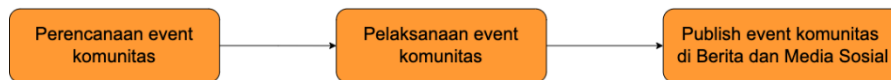
a) CSR



b) Event Institusi

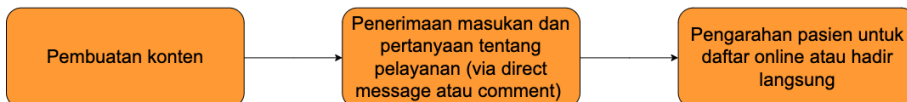


c) Event Komunitas

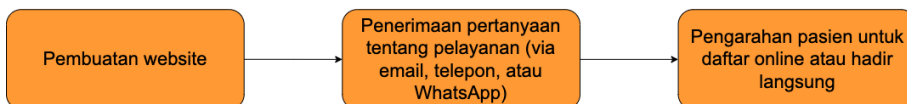


Berikut merupakan alur pemasaran Perseroan secara *online*:

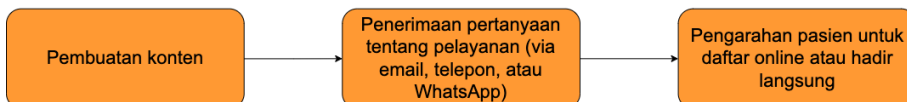
a) Instagram



b) Website



c) Search Engine



Guna meningkatkan pendapatan dan meningkatkan penetrasi perluasan pelanggan ke depannya, Perseroan memiliki strategi pemasaran di antaranya:

1. Mengadakan **program edukasi kesehatan** secara offline dan online untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan sekaligus mempromosikan layanan yang tersedia.
2. Melakukan **pengembangan layanan telemedicine** untuk memberikan akses kesehatan yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat melalui platform digital.
3. Menjalinkan **kemitraan dengan berbagai institusi**, termasuk institusi pendidikan, instansi pemerintah, dan mitra lainnya, untuk memperluas jaringan dan meningkatkan cakupan layanan kesehatan. Strategi ini dirancang untuk memperkuat posisi Perseroan di pasar dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Strategi-strategi ini dirancang untuk memperkuat posisi Perseroan di pasar sekaligus meningkatkan loyalitas dan kepercayaan pelanggan. Daerah yang menjadi fokus jangkauan Perseroan adalah masyarakat di Kabupaten Sukabumi, dengan cakupan area meliputi 19 kecamatan, yaitu: Bantargadung, Bojonggenteng, Caringin, Ciambar, Cibadak, Cicantayan, Cicurug, Cidahu, Cikakak, Cikembar, Cikidang, Cisolok, Kabandungan, Kalapanunggal, Nagrak, Parakansalak, Parungkuda, Simpenan, dan Warungkiara. Strategi ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan dan penetrasi pasar Perseroan di masa mendatang.

8. PROSPEK USAHA

Prospek usaha rumah sakit secara global sangat menjanjikan, didorong oleh pertumbuhan populasi dan penuaan penduduk. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), populasi dunia diperkirakan mencapai 9,7 miliar pada tahun 2050, dengan proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas yang meningkat signifikan, mendorong permintaan perawatan kesehatan. Penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular, yang menyumbang 71 dari total kematian global menurut WHO, memperkuat kebutuhan layanan rumah sakit yang komprehensif. Tren digitalisasi, seperti pertumbuhan pasar telemedicine dengan CAGR

sebesar 25,5 hingga 2027, serta investasi global yang terus meningkat dalam layanan kesehatan, semakin mendorong perkembangan sektor ini.

Anggaran kesehatan untuk 2024 sebesar 5,6 dari APBN atau Rp186,4 triliun, naik 8,1 dari proyeksi APBN 2023. Rincian alokasinya meliputi Rp107,2 triliun untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), Rp14,2 triliun untuk belanja non-K/L, dan Rp66,1 triliun untuk transfer ke daerah (TKD). Alokasi ini bertujuan untuk beberapa hal, seperti menurunkan prevalensi stunting dari 21,6 pada 2022 menjadi 14 tahun depan. Selain itu, anggaran mendukung layanan primer transformatif, termasuk perawatan ibu hamil dengan malnutrisi kronis yang berkontribusi pada penurunan stunting. Anggaran juga difokuskan pada peningkatan layanan rujukan untuk memastikan akses merata ke layanan prioritas bagi penyakit seperti jantung, kanker, dan ginjal. Selain itu, anggaran mendorong kemandirian nasional di bidang kesehatan melalui produksi alat kesehatan dalam negeri dan memastikan pengadaan yang efektif. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan akan mencakup insentif untuk tenaga kesehatan dan perluasan cakupan layanan untuk masyarakat dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Terakhir, pemerintah akan mempercepat transformasi teknologi kesehatan.

Sektor kesehatan dan kegiatan sosial dalam PDB Indonesia terus mencatat pertumbuhan yang signifikan, mencapai 8,3 YoY pada kuartal kedua 2023. Pertumbuhan ini didorong oleh rendahnya tingkat inflasi di sektor kesehatan, menandakan bahwa masyarakat tetap memprioritaskan kebutuhan kesehatan. Sebaliknya, kontribusi sektor kimia, farmasi, dan obat tradisional (CPTM) terhadap PDB mengalami penurunan menjadi 1,9 pada kuartal yang sama, dengan kontraksi 1,4 YoY akibat normalisasi aktivitas ekonomi pasca pandemi. Saat ini, pengeluaran kesehatan Indonesia mencapai 2,9 dari PDB, meningkat dari 1,85 pada tahun 2000, meskipun masih lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Thailand (3,8), Malaysia (3,8), dan Filipina (4,1). Hal ini menunjukkan adanya peluang besar untuk pengembangan sektor kesehatan, khususnya layanan rumah sakit.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya tindakan pencegahan terus meningkat, dengan 29 dari total pengeluaran bulanan kesehatan dialokasikan untuk langkah preventif, seperti pemeriksaan kesehatan (34), kebugaran, serta konsumsi vitamin dan herbal. Pergeseran ke arah pencegahan ini mencerminkan kesadaran yang lebih tinggi terhadap kesehatan proaktif, yang mendukung pertumbuhan layanan kesehatan. Dengan populasi mencapai 278,69 juta jiwa pada 2023, kebutuhan akan layanan kesehatan semakin meningkat. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang mencakup lebih dari 220 juta peserta, telah memperluas akses ke layanan kesehatan, sementara teknologi digital dan telemedicine yang berkembang pesat memungkinkan rumah sakit menjangkau daerah terpencil dengan lebih baik.

Dalam lima tahun terakhir, kapasitas tempat tidur rumah sakit di Indonesia terus tumbuh, dengan 3.100 rumah sakit dan 385.000 tempat tidur operasional pada 2022, setara dengan 1,4 tempat tidur per 1.000 penduduk. Meskipun angka ini melebihi standar WHO, rasio tersebut masih di bawah negara tetangga seperti Malaysia (1,9 tempat tidur per 1.000 penduduk). Kondisi ini memberikan peluang besar bagi pengembangan jaringan rumah sakit, khususnya di luar Pulau Jawa yang masih menghadapi keterbatasan layanan kesehatan. Dukungan pemerintah, minat investasi asing, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin memperkuat potensi pertumbuhan sektor rumah sakit di Indonesia.

Peningkatan ini juga didukung oleh prioritas fiskal pemerintah pada sektor kesehatan. Pada 2024, anggaran kesehatan mencapai 5,6 dari APBN atau Rp186,4 triliun, meningkat 8,1 dari proyeksi 2023. Alokasi ini mencakup Rp107,2 triliun untuk belanja kementerian/lembaga, Rp14,2 triliun untuk belanja non-kementerian, dan Rp66,1 triliun untuk transfer ke daerah (TKD). Fokusnya meliputi pengurangan prevalensi stunting dari 21,6 pada 2022 menjadi 14 pada 2024, transformasi layanan primer seperti perawatan ibu hamil dengan malnutrisi kronis, serta peningkatan layanan rujukan untuk penyakit prioritas seperti jantung, kanker, dan ginjal. Anggaran juga mendukung produksi alat kesehatan dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian nasional di sektor kesehatan.

Selain itu, reformasi sistem pembiayaan kesehatan mulai dijalankan, termasuk penyesuaian tarif INA-CBG dan skema Coordination of Benefit (CoB), serta standarisasi kelas rawat inap BPJS Kesehatan (KRIS) pada Juli 2025. Reformasi ini bertujuan menciptakan efisiensi, memperluas cakupan layanan, dan memastikan penganggaran berbasis kinerja yang lebih terencana. Transformasi ini memberikan optimisme terhadap masa depan sektor kesehatan di Indonesia, dengan Undang-Undang Kesehatan yang diharapkan dapat menjadi katalis untuk merombak sistem layanan kesehatan secara menyeluruh.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEGIATAN USAHA SEHUBUNGAN DENGAN MODAL KERJA YANG MENIMBULKAN RISIKO KHUSUS.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KETERGANTUNGAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN TERMASUK KONTRAK TERTENTU DENGAN PELANGGAN, PEMASOK, DAN/ATAU PEMERINTAH.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang angka-angkanya berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024, 31 Desember 2023, dan 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Rizki Damir Mustika, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., CFI., ASEAN CPA dengan opini Tanpa Modifikasi, dalam laporannya yang diterbitkan pada tanggal 23 April 2025. Dan Laporan Keuangan Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Henri Martha dengan opini Tanpa Modifikasi, dalam laporannya yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2022, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

dalam Rupiah

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Ekuitas				
Modal saham – nilai nominal Rp50 per saham				
Modal dasar 8.080.000.000 lembar saham				
Modal di tempatkan dan disetor – 2.020.000.000 lembar saham pada 31 Oktober 2024, 277.345 lembar saham dan nominal Rp100.000 pada 31 Desember 2023, 2022, dan 2021	101.000.000.000	27.734.500.000	27.734.500.000	27.734.500.000
Proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Saldo Laba:	(23.437.977.918)	52.384.568.796	4.889.685.079	-
Belum ditentukan penggunaannya	25.253.111.317	23.080.884.249	19.541.167.852	14.653.002.088
Penghasilan komprehensif lainnya	25.990.632.461	25.953.053.343	(1.098.608.204)	(814.170.398)
Ekuitas yang dapat diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Kepentingan non-pengendali	128.805.765.860	129.153.006.388	51.066.744.727	41.573.331.690
	3.480.087	-	-	-
Total Ekuitas	128.809.245.947	129.153.006.388	51.066.744.727	41.573.331.690

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Cipta Sarana Medika No. 134 tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070002.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0206483 tanggal 31 Oktober 2024; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0235251.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024; dan (iv) diumumkan dalam BNRI No. 090, TBNRI No. 036004 tanggal 31 Oktober 2024 (**"Akta Perseroan No. 134/31 Oktober 2024"**), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:

- Perubahan nilai nominal setiap saham dalam Perseroan, yang semula masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah).
- Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp. 27.734.500.000,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) yang terbagi atas 277.345 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) ditingkatkan menjadi Rp. 404.000.000.000,- (empat ratus empat miliar Rupiah) yang terbagi atas 8.080.000.000 (delapan miliar delapan puluh juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah).
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp. 27.734.500.000,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) yang terbagi atas 277.345 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) ditingkatkan menjadi Rp. 101.000.000.000,- (seratus satu miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.020.000.000 (dua miliar dua puluh juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah), yang akan diambil seluruhnya oleh PT SDH dengan cara:
 - Sebesar Rp. 72.442.001.000,- (tujuh puluh dua miliar empat ratus empat puluh dua juta seribu Rupiah) melalui pemasukan aset (*inbreng*) saham milik PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals, yaitu:
 - 16.999 (enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham milik PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals dalam PT As-Shofwan Tunggal Mandiri yang masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan total nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.999.000.000,- (enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) dan telah dilakukan penilaian oleh penilai yang tidak terafiliasi dengan PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals, Perseroan, dan PT As-Shofwan Tunggal Mandiri sebagaimana ternyata dalam surat tertanggal 31 Oktober 2024 No. 00282/2.0053-

00/BS/10/0095/1/X/2024 perihal Ringkasan Penilaian Saham, yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Edi Andesta dan Rekan, penilai independen, dengan nama penilai Ir. Edi Andesta, MAPPI (Cert), sebagai penanggungjawab, dengan nomor laporan No. 00282/2.0053-00/BS/10/0095/1/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa nilai wajar saham-saham dalam PT As-Shofwan Tunggal Mandiri tersebut adalah sebesar Rp. 31.703.135.000,- (tiga puluh satu miliar tujuh ratus tiga juta seratus tiga puluh lima ribu Rupiah); dan

- ii. 12.999 (dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham milik PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals dalam PT Mutiara Persada Abadi yang masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan total nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.999.000.000,- (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) dan telah dilakukan penilaian oleh penilai yang tidak terafiliasi dengan PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals, Perseroan, dan PT Mutiara Persada Abadi sebagaimana ternyata dalam surat tertanggal 31 Oktober 2024 No. 00281/2.0053-00/BS/10/0095/1/X/2024 perihal Ringkasan Penilaian Saham, yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Edi Andesta dan Rekan, penilai independen, dengan nama penilai Ir. Edi Andesta, MAPPI (Cert), sebagai penanggungjawab, dengan nomor laporan No. 00281/2.0053-00/BS/10/0095/1/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa nilai wajar saham-saham dalam PT Mutiara Persada Abadi tersebut adalah sebesar Rp. 40.738.866.000,- (empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu Rupiah)."

- 2) Sebesar Rp. 823.499.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) dilakukan dengan cara penyetoran uang tunai ke dalam kas Perseroan.

- d. Menyetujui bahwa sebagai akibat dari inbreng saham-saham tersebut di atas, akan terjadi perubahan susunan pemegang saham dalam PT As-Shofwan Tunggal Mandiri dan PT Mutiara Persada Abadi dimana saham-saham milik PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals tersebut akan beralih kepada Perseroan.

Dengan demikian susunan permodalan dan susunan pemegang saham berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	8.080.000.000	404.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT SDH	2.019.998.000	100.999.900.000,-	100,0
2. Iqbal Rahim Willis	2.000	100.000,-	0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.020.000.000	101.000.000.000,-	100
Saham dalam Portepel	6.060.000.000	303.000.000.000,-	

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Oktober 2024

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) Saham Baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,78% (dua puluh koma tujuh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp132,- (seratus tiga puluh dua Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan").

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada masyarakat sebanyak 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap Saham dengan harga penawaran sebesar Rp132,- (seratus tiga puluh dua Rupiah) setiap saham terjadi pada tanggal 31 Oktober 2024, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

dalam Rupiah

Uraian dan Keterangan	Modal Saham	Tambah Setoran Modal	Saldo laba		Penghasilan (Rugi) Komperhensif lain	Kepentinga n Non- Pengendali	Total Ekuitas
			Telah ditentukan penggunaanya	Belum ditentukan penggunaanya			
Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada 31 Oktober 2024	101.000.000.000	(23.437.977.918)	-	25.253.111.317	25.990.632.461	3.480.087	128.809.245.947

Uraian dan Keterangan	Modal Saham	Tambahkan Setoran Modal	Saldo laba		Penghasilan (Rugi) Komperhensif lain	Kepentingan Non-Pengendali	Total Ekuitas
			Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Perubahan ekuitas setelah 31 Oktober 2024 Jika diasumsikan pada tanggal tersebut terjadi: Penawaran Umum sebesar 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- per saham dengan Harga Penawaran Rp132,- per saham	26.500.000.000	43.460.000.000	-				69.960.000.000
Biaya Emisi	-	(4.340.637.250)	-	-	-		(4.340.637.250)
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Oktober 2024 setelah Penawaran Umum	127.500.000.000	15.681.384.832	-	25.253.111.317	25.990.632.461	3.480.087	194.428.608.697

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

- 1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- 2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- 3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- 4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- 5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- 6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen Sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan Perseroan setelah pajak yang berakhir pada 2024 dan dimasa yang akan datang atau sesuai dengan kemampuan kas Perseroan. Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang diadakan setiap tahun atau jumlah lain yang diusulkan oleh pemegang saham Perseroan dan disetujui dalam RUPST, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan setelah dikurangi cadangan berdasarkan UUPT. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan berdasarkan UUPT Pasal 71 angka (2) dan (3).

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- Laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis;
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berikut riwayat pembagian dividen Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun Pembagian	Tahun Buku	Jumlah Dividen
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-
2024	-	-
2025	2023	Rp. 14.040.900.000,-*)

*) Pembagian dividen Perseroan yang dilakukan atas sebagian laba bersih Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 di atas dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Cipta Sarana Medika No. 45 tertanggal 13 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali seluruhnya melalui Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Cipta Sarana Medika tertanggal 22 April 2025 yang dibuat di bawah tangan ("**Ratifikasi Atas Keputusan RUPS Tahunan**"). Atas pembagian dividen tersebut, Para Pemegang Saham Perseroan telah sepakat bahwa dividen tersebut tidak dibayarkan secara tunai kepada Para Pemegang Saham Perseroan melainkan diperjumpakan (*set-off*) dengan piutang lain-lain Perseroan kepada Linda Puspita, Agus Sutiono, dan Insinyur Eeng Suherli sebesar Rp. 14.040.900.000,- (empat belas miliar empat puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah) sehingga selanjutnya Perseroan tidak lagi memiliki hak tagih (piutang lain-lain) kepada Linda Puspita, Agus Sutiono, dan Insinyur Eeng Suherli.

Setelah dilakukannya penawaran awal atas Penawaran Umum pada tanggal 24 April 2025 sampai dengan 28 April 2025, Ratifikasi Atas Keputusan RUPS Tahunan tersebut telah diaktakan secara notariil sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Cipta Sarana Medika Tbk No. 75 tertanggal 28 April 2025, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 75/28 April 2025**"). Mengingat Akta No. 75/28 April 2025 tersebut hanya merupakan hasil penuangan Ratifikasi Atas Keputusan RUPS Tahunan yang dibuat dibawah tangan ke dalam suatu akta notariil, maka hal tersebut bukan merupakan suatu fakta material yang dapat mengakibatkan diperlukannya penawaran awal kembali atas Penawaran Umum.

Selanjutnya pada tanggal Prospektus ini, jumlah cadangan wajib Perseroan adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Jumlah cadangan wajib Perseroan tersebut belum memenuhi ketentuan jumlah cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UUPT yakni paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan. Perseroan menyatakan berkomitmen untuk memenuhi jumlah cadangan wajib setiap tahun buku sampai dengan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat (3) UUPT.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATAKAN-PEMBATAKAN (<i>NEGATIVE COVENANT</i>) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

XI. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

A. Pajak Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal "Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", telah diatur sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10 dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50 dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

B. Pajak Penghasilan Atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("Undang-Undang Pajak Penghasilan"), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib

Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15 (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar. Pajak sebesar 15 ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak. Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10 (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif 20 dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20 dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan..

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN, MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi"), Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 dan POJK 41/POJK.04/2020. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT MNC Sekuritas. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Penjaminan Nilai (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1. PT MNC Sekuritas	530.000.000	69.960.000.000	100,00
Total	530.000.000	69.960.000.000	100,00

Berdasarkan UUPPSK, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang Saham utama.

B. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilakukan pada tanggal 24 – 28 April 2025. Dalam Penawaran Awal (*bookbuilding*), Perseroan menetapkan rentang harga penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp132,- (seratus tiga puluh dua Rupiah) setiap lembar Saham.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada harga penawaran sebesar Rp132,- (seratus tiga puluh dua Rupiah) setiap lembar Saham, dimana harga tersebut berada di luar kurva permintaan Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut diatas, maka berdasarkan kesepakatan antara Pemegang Saham, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Perseroan ditetapkan harga penawaran sebesar Rp132,- (seratus tiga puluh dua Rupiah) setiap lembar Saham.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- Kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding*

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada harga penawaran sebesar Rp132,- (seratus tiga puluh dua Rupiah) setiap lembar Saham.

- Kinerja keuangan Perseroan

Kinerja keuangan Perseroan mengalami kenaikan yang mengesankan pada periode 31 Oktober 2024, peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan, yang masing-masing naik sebesar 5,2% dan 12,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kedepannya, terdapat potensi peningkatan pendapatan ditopang oleh ekspansi yang akan dilakukan oleh Perseroan, dimana Perseroan berencana untuk menambah kapasitas rumah sakit dan peralatannya.

- Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja perseroan, sejarah perseroan dan prospek usaha Perseroan

Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sektor kesehatan sebesar Rp197,8 triliun pada tahun 2025, meningkat 6,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian dari anggaran ini digunakan untuk pemeriksaan kesehatan gratis bagi 55 juta warga negara dan pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil. Hal ini membuka peluang bagi rumah sakit BPJS untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan mereka. Industri rumah sakit yang berfokus pada layanan BPJS Kesehatan di Indonesia pada tahun 2025 memiliki prospek yang cerah, didukung oleh kebijakan pemerintah, peningkatan anggaran, dan transformasi sistem kesehatan. Rumah sakit yang mampu beradaptasi dengan perubahan ini, meningkatkan kualitas layanan, dan memanfaatkan teknologi akan memiliki keunggulan kompetitif di pasar.

- Mempertimbangkan kinerja Saham pada Pasar Sekunder. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada diatas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

Berikut adalah rasio PER dan PBV perusahaan publik yang tercatat sebagai pembanding:

Kode Saham	Perusahaan	Bidang Usaha	Negara	PER ²	PBV ²
RSGK	PT Kedoya Adyaraya Tbk	Jasa dan Peralatan Kesehatan	Indonesia	33,67	1,39
RSCH	PT Charlie Hospital Semarang Tbk	Jasa dan Peralatan Kesehatan	Indonesia	N/A	6,78
PRIM	PT Royal Prima Tbk	Jasa dan Peralatan Kesehatan	Indonesia	N/A	0,23
MTMH	PT Murni Sadar Tbk	Jasa dan Peralatan Kesehatan	Indonesia	503,14	1,53
BMHS	PT Bundamedik Tbk	Jasa dan Peralatan Kesehatan	Indonesia	156,26	1,15
Rata - Rata				231,02	2,22
DKHH ³	PT Cipta Sarana Medika Tbk	Jasa dan Peralatan Kesehatan	Indonesia	34,02	2,07

¹ Sumber: Data per 31 Oktober 2024, yang diambil dari website IDX.

² Penyajian PER perusahaan pembanding menggunakan harga saham penutupan pada 31 Oktober 2024, dibagi dengan laba per saham 31 Oktober 2024. Laba per saham perusahaan pembanding didapatkan dari laba bersih 31 Oktober 2024, dibagi dengan jumlah lembar saham pada 31 Oktober 2024. Selanjutnya, penyajian PBV perusahaan pembanding menggunakan kapitalisasi pasar yang didapatkan dari, lembar saham dikalikan dengan harga saham penutupan 31 Oktober 2024, dibagi dengan ekuitas 31 Oktober 2024 (atau periode terdekat setelah 31 Oktober 2024) perusahaan pembanding.

³ PBV Perseroan menggunakan kapitalisasi pasar yang didapatkan dari, lembar saham sebelum IPO dikalikan dengan harga penawaran IPO, dibagi dengan ekuitas per 31 Oktober 2024. Selanjutnya, PER Perseroan menggunakan harga penawaran IPO, dibagi laba per saham 31 Oktober 2024.

Berdasarkan penetapan harga penawaran sebesar Rp132,- setiap saham atau pada PER (Price Earning Ratio) melalui perhitungan dengan menggunakan laba bersih periode 31 Oktober 2024 adalah sebesar 34,02x; dan PBV (*Price to Book Value*) setelah Penawaran Umum Perdana mencapai 2,07x. PER (*Price to Earnings Ratio*) dan PBV (*Price to Book Value*) adalah valuasi dengan pendekatan *market relative* yang banyak digunakan oleh investor untuk menilai saham perusahaan.

Dibandingkan dengan PER rata-rata perusahaan publik tercatat di industri sejenis yang sebesar 231,02x, PER Perseroan menggunakan laba bersih periode 31 Oktober 2024 sebesar 34,02x, adalah lebih rendah. Nilai PER yang lebih rendah

dari industri sejenis menunjukkan bahwa tingkat valuasi saham DKHH yang ditawarkan pada valuasi yang cukup menarik dibandingkan perusahaan sejenis.

Sementara, PBV Perseroan yaitu 2,07x, lebih rendah dibandingkan PBV rata-rata perusahaan publik tercatat di industri sejenis, yaitu 2,22x. Nilai PBV yang lebih rendah dari industri sejenis menunjukkan bahwa tingkat valuasi saham DKHH yang ditawarkan pada valuasi yang cukup menarik dibandingkan perusahaan sejenis.

Penentuan valuasi suatu perusahaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya adalah tahap perkembangan yang sedang dijalani oleh perusahaan tersebut, apakah dalam tahap pertumbuhan (*growth*), matang (*matured*), atau bahkan menurun (*declining*). Selain itu, risiko-risiko yang terkait dengan operasi bisnis juga berperan dalam menentukan valuasi. Untuk perusahaan yang masih berada dalam risiko kegagalan yang tinggi, seperti tahap eksplorasi atau konstruksi, valuasi akan berbeda dengan perusahaan yang telah teruji dan memiliki risiko kegagalan yang lebih rendah.

Penggunaan *market comparables* atau *multiple* dari modal atau ekuitas (P/B atau PBV) maupun laba (P/E atau PER) hanya merupakan salah satu dari banyaknya pendekatan yang dapat digunakan, calon investor diharapkan mempelajari Prospektus dan lampirannya, termasuk laporan keuangan dan laporan pendapat segi hukum untuk dapat mendapatkan gambaran komprehensif mengenai Perseroan sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada Penawaran Umum ini.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik : Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan
Nama Rekan : Rizki Damir Mustika
No. STTD KAP : STTD.KAP-00029/PM.22/2017
Tanggal STTD KAP : 2 Oktober 2017
No. STTD AP : AP-15/PM.223/2021
Tanggal STTD AP : 16 Juni 2021
Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP)
No. Keanggotaan Asosiasi : AP1317
Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (PSAK dan ISAK), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Kode Etik Akuntan Publik.
Nomor Surat & Tgl. : 001/IPO-DKH/III/2024 tanggal 10 Februari 2024
Penunjukan

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2) KONSULTAN HUKUM

Konsultan Hukum : **ASNP Law Office**
Nama Rekan : Eka Prasetya Utama, S.H.
No. STTD : STTD.KH-427/PM.223/2021
Tanggal STTD : 24 Agustus 2021
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
No. Keanggotaan Asosiasi : 202104
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
Nomor Surat & Tgl. : No. 001/DIR/CSM/IX/2024 tanggal 9 September 2024
Penunjukan

Tugas Utama Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

3) NOTARIS

Notaris : **Kantor Notaris & PPAT Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn.**
No. STTD : STTD.N-10/PJ-1/PM.02/2023
Tanggal STTD : 23 Februari 2023
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)
No. Keanggotaan Asosiasi : 0928319860808
Pedoman Kerja : UU No. 30 Tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.
Nomor Surat & Tgl. : No. 001/DIR/CSM/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024
Penunjukan

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta sehubungan dengan rangka Penawaran Umum, antara lain Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4) BIRO ADMINISTRASI EFEK

Biro Administrasi Efek : **PT Adimitra Jasa Korpora**
No. Izin Usaha : OJK KEP-41/D.04/2014
Tanggal Izin Usaha : 19 September 2014
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
No. Keanggotaan Asosiasi : No. ABI/III/2015-012
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK.
Nomor Surat & Tgl. : eIPO-056/AJK/112024 tanggal 14 November 2024
Penunjukan

Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPPSK.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Cipta Sarana Medika No. 48 tanggal 13 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0082289.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0222803 tanggal 16 Desember 2024; (iii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0289079 tanggal 16 Desember 2024; (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0274510.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024; dan (v) diumumkan dalam BNRI No. 102, TBNRI No. 040301, Tanggal 20 Desember 2024.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

1) MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA (Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang:
 - a. Kegiatan usaha utama, yaitu aktivitas rumah sakit;
 - b. Kegiatan usaha penunjang, yaitu aktivitas perusahaan holding.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. KEGIATAN USAHA UTAMA, YAITU AKTIVITAS RUMAH SAKITSWASTA, YANG MENCAKUP: Kegiatan usaha perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta;
 - b. KEGIATAN USAHA PENUNJANG, YAITU AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING, YANG MENCAKUP: Kegiatan usaha dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan

2) MODAL (Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 404.000.000.000,- (empat ratus empat miliar Rupiah), terbagi atas 8.080.000.000 (delapan miliar delapan puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 (dua puluh lima persen) atau sejumlah 2.020.000.000 (dua miliar dua puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 101.000.000.000,- (seratus satu miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagiansaham dan rincian, serta nilai nominal saham yang akan disebutkan pada akhir akta ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja), serta peraturan dan perundang-undangan yang - berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturanyang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar ini.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang akan dijadikan setoran wajib dinilai oleh Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar ini;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah

dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

5. RUPS yang menyetujui pengeluaran saham-saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu harus memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 - a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain obligasi konversi atau waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang berhak atas HMETD, yaitu pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham berdasarkan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
 - b. pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam rangka: (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan; (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau (iv) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - d. efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas;
 - e. dalam hal masih terdapat sisa efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah - terjadinya penysetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal - ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25 (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu - paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25 (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d Pasal ini.
11. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25 (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

3) SAHAM (Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal sesuai dengan peraturan perundangan

- yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
 4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
 6. Selama ketentuan pada ayat (5) Pasal ini belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
 7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
 9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
 11. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
 12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
 13. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus dicetak, diberi nomor urut dan dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direktur Utama.
 Dalam hal Direktur Utama tidak dapat menandatangani karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang menandatangani surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham-saham, untuk dan atas nama Direksi.
 Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
 14. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif), diterbitkan dalam bentuk Konfirmasi pencatatan Saham yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham. Konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan Perseroan untuk saham, yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. tanggal pengeluaran Konfirmasi Pencatatan Saham;
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;
 - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;
 - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; dan
 - f. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan Konfirmasi Pencatatan Saham.
 15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
 16. Direksi berkewajiban untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan Perseroan.
 17. Dalam daftar pemegang saham dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari seorang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut (sebagaimana relevan);

- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.
18. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan (dan/atau pada Perseroan lain, serta tanggal saham itu diperoleh.
 19. Tiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, pemegang saham wajib memberitahukan kepada Direksi Perseroan secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua surat-surat atau Panggilan untuk RUPS akan dikirim kepada alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
 20. Setiap catatan-catatan dan/atau perubahan-perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi bersamasama dengan seorang anggota Dewan Komisaris.
 21. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
 22. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
- Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, penggunaan, gadai atau jaminan fidusia yang menyangkut saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal

4) RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan).

1. RUPS adalah:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain, dimana RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
3. a. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;
b. dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a Pasal ini.
4. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi wajib menyampaikan:
 - i. Direksi laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
 - ii. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau;
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - d. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Diputuskan mengenai penetapan gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel kepada para anggota Direksi dan penetapan gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel kepada para anggota Komisaris;
 - f. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi komite audit. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 1. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 2. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
 - g. Diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
5. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris.
8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

9. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini, yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
10. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
11. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.
12. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini.
13. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) a Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
14. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
16. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini.
17. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini.
19. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (18) Pasal ini, wajib menyelenggarakan RUPS.
20. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri.
21. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
22. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
23. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (22) Pasal ini telah terlampaui;
24. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (23) Pasal ini.
25. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) dan ayat (23) Pasal ini, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) Pasal ini, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
26. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (25) Pasal ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya

5) TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan)

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, wajib dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan; atau
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
 - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
4. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
5. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
6. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci.
7. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
8. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
9. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini memuat paling sedikit:
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
10. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimuat dalam Pasal 9 ayat (7), selain memuat hal yang disebut ayat (9) Pasal ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
11. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10) Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
12. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
13. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
14. Usulan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
15. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sampai dengan ayat (14) Pasal ini.
16. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
17. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (16) Pasal ini memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui sistem elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut e-RUPS).
18. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
19. Bahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (18) Pasal ini, wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
20. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara RUPS lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) Pasal ini, penyediaan bahan mata acara RUPS dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.

21. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs web Perseroan paling singkat di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
22. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham independen; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
23. Perseroan wajib melakukan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) Pasal ini.
24. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (23) Pasal ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (16) dan ayat (17) Pasal ini.
25. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (24) Pasal ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
26. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
27. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini.
28. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.
29. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (28) Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
30. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (29) Pasal ini memuat paling sedikit:
 - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
31. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (28) Pasal ini.
32. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
33. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.
34. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (33) Pasal ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
35. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
36. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) Pasal ini, wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
37. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (36) Pasal ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
38. Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (37) Pasal ini, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (37) Pasal ini.
39. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) Pasal ini wajib memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS dan mata acara RUPS;
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan RUPS; dan

- i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
40. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) Pasal ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
41. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
42. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (41) huruf c Pasal ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia.
43. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (42) Pasal ini, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
44. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (41), (42) dan (43) Pasal ini, dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web Bursa Efek; dan
 - b. situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
45. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud ayat (36), (37), (38), (39), (40), (41) dan (42) Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (19) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (22).
46. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) Pasal ini, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.
47. Pelaksanaan RUPS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (46) Pasal ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui eRUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan.
48. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib:
 - a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan
 - b. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:
 - 1) pimpinan RUPS;
 - 2) 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
 - 3) profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
49. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana pada ayat (48) huruf b Pasal ini.
50. Dalam kondisi tertentu, Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf b Pasal ini atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik, baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.
51. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (50) ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan OJK.
52. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (50) Pasal ini, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan Penyedia eRUPS atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
53. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. .

6) HAK SUARA, PIMPINAN RUPS DAN TATA TERTIB (Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
3. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
4. Dalam hal diselenggarakan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan mengenai pemegang saham yang berhak hadir adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. Untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS ketiga.

5. Dalam hal dilakukan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (24), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan ulang RUPS.
6. Dalam hal terdapat ralat atas pemanggilan RUPS yang tidak mengakibatkan dilakukannya pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (24), maka ketentuan mengenai pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
7. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (15) dan Pasal 9 ayat (23), atau oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (19), maka Daftar Pemegang Saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
8. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara RUPS dan bahanterkait mata acara RUPS sepanjang tidak bertentangan-dengan kepentingan Perseroan.
9. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara-RUPS.
10. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian-kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
11. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya-menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini dapat dilakukan oleh pemegang saham secara elektronik melalui sistem e-RUPS yang disediakan oleh penyelenggara e-RUPS atau melalui sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistemnya sendiri.
13. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS.
14. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara -pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara -elektronik.
15. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa, termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) Pasal ini, apabila pemegang saham telah mencantumkan pilihan suara.
16. Perubahan kuasa, termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini, dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
17. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik meliputi: a. Partisipan yang mengadministrasikan sub-rekening efek milik pemegang saham; b. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau c. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
18. Perseroan wajib menyediakan penerima kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b Pasal ini. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (17) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. Ketentuan mengenai penyedia e-RUPS harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerima kuasa harus telah terdaftar dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistemnya sendiri.
19. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini wajib: a. Cakap menurut hukum; dan b. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun karyawan Perseroan.
20. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (19) harus telah terdaftar dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistemnya sendiri.
21. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, maka wewenang penerima kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
22. Penunjukan dan pencabutan penerima kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan (jika Perseroan menggunakan sistemnya sendiri), dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak memerlukan tanda tangan basah, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan kuasa, serta pemberian dan perubahan suara, diatur lebih lanjut oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, apabila menggunakan sistem sendiri.
24. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian danperubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
25. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang- diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.
27. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (26) Pasal ini, wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Biro- Administrasi Efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
28. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (27) Pasal ini, wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
29. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (27) Pasal ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
30. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit: a. Terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS; c. Memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS; d. Memastikan terselenggaranya dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS; e. Memastikan keamanan dan keandalan e-

- RUPS; f. Menginformasikan kepada pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem, termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS; g. Menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian; h. Memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama; i. Memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi; j. Menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan k. Bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.
31. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (30) Pasal ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf h Pasal ini.
 32. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.
 33. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (32) Pasal ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK.
 34. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (32) Pasal ini mencakup paling sedikit: a. Persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS; b. Biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS; c. Tata cara penggunaan e-RUPS; d. Hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS; e. Batasan akses penggunaan e-RUPS; f. Kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS; g. Mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan; h. Perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan i. Penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.
 35. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 36. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 37. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (35) dan ayat (36) Pasal ini, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 38. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 39. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 40. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS memiliki benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan.
 41. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
 42. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
 43. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (42) Pasal ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
 44. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham, yang paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum kondisi Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara RUPS;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS; dan
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
 45. Dalam hal pelaksanaan RUPS dilakukan secara elektronik, pemberian suara dalam RUPS secara elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS.
 46. Penyedia e-RUPS wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (45) Pasal ini sampai pada saat penghitungan suara dilakukan.
 47. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS.
- Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.

7) KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek bersifat ekuitas dalam batas modal dasar) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan;
 - 2) dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - 3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan;
 - c. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan
 - d. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
6. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50 (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagaimana berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suarayang hadir dalam RUPS;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50 (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
9. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

- d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
10. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
11. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
13. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) Pasal ini, dikecualikan bagi:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
14. Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib:
 - a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat; dan
 - b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.
15. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
16. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
17. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.

8) PENGALIHAN KEKAYAAN PERSEROAN, PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM (Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan (bukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan) yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan- dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh -saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh -OJK atas permohonan Perseroan.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan - berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam akta ini beserta perubahan-perubahannya tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan setelah diberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa hasil likuidasi wajib dibagikan kepada para pemegang saham, di mana masing-masing pemegang saham akan menerima bagian sesuai dengan perbandingan jumlah nilai nominal saham yang telah dibayar penuh.
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

9. Dalam hal Perseroan dibubarkan, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk keperluan pemberesan kekayaan dalam proses likuidasi.
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) meliputi: a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; c. Pembayaran kepada para kreditor; d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada para pemegang saham melalui RUPS; dan e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
12. Direksi wajib mengumumkan rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perseroan dalam satu (1) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan melalui situs web Bursa Efek, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal dilakukan likuidasi.

9) DIREKSI (Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) anggota Direksi dan seorang di antaranya dapat diangkat menjadi Direktur Utama.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, dan kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan sampai dengan pengunduran dirinya, dalam RUPS berikutnya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
13. Gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (8) dan (9) Pasal ini;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

10) TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI (Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.

3. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
4. a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
b. anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a apabila membuktikan:
 - 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau Kelalaiannya;
 - 2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - 3) tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
 - 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Direksi wajib:
 - a. menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - b. membuat rencana kerja tahunan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan serta melaksanakannya.
8. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
9. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan –tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
10. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi untuk tindakan-tindakan di bawah ini:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk membuka rekening, menempatkan uang/mengambil uang pada rekening Perseroan di bank dan pinjam meminjam antara Perseroan dengan anak perusahaan/subsidiary Perseroan) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas harta kekayaan Perseroan dengan nilai sampai dengan 50 (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal, harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu atau surat/akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.
11. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
12. Perbuatan hukum untuk mengalihkan (bukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan), atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini wajib pula diumumkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
14. Selain yang tersebut dalam ayat (9) dan ayat (10) Pasal ini, RUPS dapat menentukan pembatasan-pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - c. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
15. Dalam hal seluruh anggota Direksi tidak dapat hadir/berhalangan karena sebab apapun juga, maka anggota Direksi yang berhalangan hadir dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada orang lain yang ditunjuk untuk itu.
16. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
17. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
18. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

19. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

11) DEWAN KOMISARIS Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Dewan Komisaris sedikitdikitnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Seorang di antaranya dapat diangkat menjadi Komisaris Utama dan seorang di antaranya lagi dapat diangkat menjadi Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30 (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris harus profesional dan mempunyai kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
9. Gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
 - f. dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan.
11. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
12. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
13. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
14. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) Komite pada Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
15. Rangkap jabatan sebagai anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

16. Dalam hal terdapat peraturan perundangundangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
17. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2(dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
18. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
19. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

12) TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS (Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Anggota Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.
Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan.
9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini menjadi batal.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat (7) Pasal ini.

13) PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN (Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja dan Anggaran Dasar dibagi menjadi dividen.
Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang pasar modal.
Dalam hal RUPS menentukan pembagian laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai, maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku

- selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum samasekali tertutup seluruhnya.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan berdasarkan keputusan Direksi, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya, dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
 6. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen interim diumumkan sedikit-dikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

14) PENGGUNAAN CADANGAN (Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyesihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
3. Penyesihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
4. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
5. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundangundangan agar memperoleh laba.

XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa penawaran umum.

Penyampaian pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

1. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

3. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penyampaian Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Umum.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanan yang telah disampaikan selama masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Umum harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian pesanan oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, pesanan yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan pesanan atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan pesanan atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. HARGA PENAWARAN DAN JUMLAH SAHAM

Sebanyak 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) Saham Baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,78% (dua puluh koma tujuh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp132,- (seratus tiga puluh dua Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp69.960.000.000,- (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah).

5. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pencairan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-Saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-Saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

6. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanannya.

7. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 2 – 6 Mei 2025, dengan rincian waktu sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 12:00 WIB

8. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanannya.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanannya.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyetor kepada Perseroan (*in good funds*) yang ditujukan pada rekening Perseroan:

Bank: PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Cabang: Rasuna Said, Jakarta
a/n PT Cipta Sarana Medika
No. Rek. 037801003206307

9. PENJATAHAN SAHAM

PT MNC Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No.41/2020") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 Mei 2025.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No.15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Persentase Alokasi Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
			Penyesuaian I $2,5 \times \leq X < 10 \times$	Penyesuaian II $10 \times \leq X < 25 \times$	Penyesuaian III $\geq 25 \times$
I	$\text{IPO} \leq \text{Rp}250 \text{ miliar}$	≥ 15 atau senilai Rp 20 miliar*	$\geq 17,5$	≥ 20	≥ 25
II	$\text{Rp}250 \text{ miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}500 \text{ miliar}$	≥ 10 atau senilai Rp 37,5 miliar*	$\geq 12,5$	≥ 15	≥ 20
III	$\text{Rp}500 \text{ miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}1 \text{ triliun}$	$\geq 7,5$ atau senilai Rp 50 miliar*	≥ 10	$\geq 12,5$	$\geq 17,5$
IV	$\text{IPO} > \text{Rp}1 \text{ triliun}$	$\geq 2,5$ atau senilai Rp 75 miliar*	≥ 5	$\geq 7,5$	$\geq 12,5$

*mana yang lebih tinggi nilainya

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai emisi sebanyak Rp69.960.000.000,- (enam puluh sembilan miliar Sembilan ratus enam puluh juta Rupiah). sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15 Tahun 2020. Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah minimal senilai Rp 20.000.006.400,- (dua puluh miliar enam ribu empat ratus rupiah), yang setara dengan 28,59% (dua puluh delapan koma lima sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, maka tidak diperlukan penyesuaian alokasi saham dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020. Yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I adalah sekurang-kurangnya 25 dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal terjadi:
 - a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
 - b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
6. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

- f. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi maksimal sebesar Rp 49.959.993.600,- (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah), yang setara dengan 71,41% (tujuh puluh satu koma empat satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No.15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

10. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK 41/2020, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10 (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2. Pandemi kesehatan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (1);
 - 3. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (1) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - 4. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1 per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

Jika Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum Perdana Saham, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks

harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50 dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

- b. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- c. Wajib menyampaikan informasi kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- d. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin c di atas kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai dengan Pasal 54 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi kegagalan Sistem e-IPO, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jadwal waktu kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan di debet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

12. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Hasil penjatahan atas pemesanan saham dapat diketahui pada saat berakhirnya Masa Penawaran Umum. Pemesan yang telah melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat mengetahui hasil penjatahan yang diperoleh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan yang belum melakukan register pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pemesanan dilakukan oleh Partisipan Sistem maka dapat menghubungi Partisipan Sistem untuk mengetahui hasil penjatahan. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki rekening Saham di bank kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperolehnya.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh pada tanggal 2 – 6 Mei 2025 yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT MNC Sekuritas

MNC Bank Tower Lt. 16
Jl. Kebon Sirih No. 21-27
Jakarta Pusat 10340
Telepon : 021 2980 3111
Fax : 021 39836899
E-mail : ib.mncs@mncgroup.com
Website : www.mncsekuritas.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250
Telepon : 021 2974 5222
Fax : 021 2928 9961
E-mail : opr@adimitra-jk.co.id

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum ASNP Law Office.

No. 085/EP/ASNP/IV/2025

Jakarta, 30 April 2025

Kepada Yang Terhormat,

PT Cipta Sarana Medika Tbk

Jalan Siliwangi No. 139, Cibadak

Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi

Jawa Barat, 43351

U.P. : Direksi

PERIHAL : Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Cipta Sarana Medika Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Cipta Sarana Medika Tbk

Kami merujuk pada Surat **PT Cipta Sarana Medika Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) No. 001/DIR/CSM/IX/2024 tanggal 9 September 2024 perihal Penunjukan ASNP Law Office dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Cipta Sarana Medika, sebagai bukti persetujuan penunjukan kami, Kantor Konsultan Hukum **ASNP Law Office**, yang dalam hal ini diwakili oleh **Eka Prasetya Utama, S.H.**, selaku *Managing Partner* yang terdaftar sebagai: (i) Profesi Penunjang Pasar Modal dengan STTD No. STTD.KH-427/PM.223/2021; dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan dengan Nomor Anggota: 202104, untuk melakukan uji tuntas aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai “**Uji Tuntas Aspek Hukum**”) dan mengeluarkan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai “**Pendapat Hukum**”) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) saham biasa atau sebesar 20,78% (dua puluh koma tujuh delapan persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah pelaksanaan penawaran umum saham perdana Perseroan yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp. 132,- (seratus tiga puluh dua Rupiah). Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham adalah sebesar Rp. 69.960.000.000,- (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah) (selanjutnya disebut “**Penawaran Umum**”).

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan untuk menerbitkan sebanyak 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebesar 13,12% (tiga belas koma satu dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan, sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Cipta Sarana Medika No. 48 tanggal 13 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “**Menteri Hukum**”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0082289.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0222803 tanggal 16 Desember 2024; (iii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0289079 tanggal 16 Desember 2024; (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0274510.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024; dan (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“**BNRI**”) No. 102, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“**TBNRI**”) No. 040301, tanggal 20 Desember 2024 (“**Akta Perseroan No. 48/13 Desember 2024**”), bahwa para pemegang saham Perseroan menyetujui pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I, dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”). Selanjutnya, berdasarkan Akta Perseroan No. 48/13 Desember 2024, para pemegang saham Perseroan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan antara lain untuk menyatakan dalam akta Notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan Waran Seri I dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I kepada masyarakat melalui pasar modal.

Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang dapat dilaksanakan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp. 155,- (seratus lima puluh lima Rupiah), dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan. Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluwarsa. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp. 41.075.000.000,- (empat puluh satu miliar tujuh puluh lima juta Rupiah).

Penawaran Umum dilaksanakan oleh Perseroan bersama dengan PT MNC Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 April 2025, Perseroan menyatakan tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT MNC Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek pada Penawaran Umum.

Sesuai dengan maksud penunjukan kami tersebut, kami telah melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak (sebagaimana didefinisikan dalam Pendapat Hukum), yang hasilnya tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum kami No. 084/EP/ASNP/IV/2025 tanggal

30 April 2025 (selanjutnya disebut sebagai “**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**”), serta selanjutnya menjadi dasar dari Pendapat Hukum atas Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan No. 48/13 Desember 2024.

Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen dan memperoleh persetujuan yang berhubungan dengan Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Cipta Sarana Medika Tbk No. 60 tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana telah diubah dengan: (i) Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 31 tanggal 13 Januari 2025; (ii) Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 99 tanggal 31 Januari 2025; (iii) Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 32 tanggal 16 April 2025; dan (iv) Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 76 tanggal 28 April 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT MNC Sekuritas;
2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Cipta Sarana Medika Tbk No. 61 tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana telah diubah dengan: (i) Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 32 tanggal 13 Januari 2025; (ii) Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 100 tanggal 31 Januari 2025; (iii) Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 33 tanggal 16 April 2025; dan (iv) Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 77 tanggal 28 April 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora;
3. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 62 tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana telah diubah dengan: (i) Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 33 tanggal 13 Januari 2025; (ii) Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 101 tanggal 31 Januari 2025; (iii) Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 34 tanggal 16 April 2025; dan (iv) Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 78 tanggal 28 April

2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;

4. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 63 tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 34 tanggal 13 Januari 2025; (ii) Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 102 tanggal 31 Januari 2025; (iii) Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 35 tanggal 16 April 2025; dan (iv) Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 79 tanggal 28 April 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora;
5. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. SP-001/SHM/KSEI/0125 tanggal 16 Januari 2025 antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
6. Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Surat No. S-03360/BEI.PP1/04-2025 tanggal 11 April 2025.

(“Dokumen-dokumen Dalam Rangka Penawaran Umum”).

Berikut di bawah ini adalah hal-hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sehubungan dengan penyusunan dan penerbitan Pendapat Hukum:

Kualifikasi, Asumsi, Dasar, Ruang Lingkup dan Pembatasan Pendapat Hukum

1. Pendapat Hukum ini merupakan kesimpulan dan inti sari dari hasil Uji Tuntas Aspek Hukum yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum Perseroan dan Perusahaan Anak terhitung sejak Perseroan dan Perusahaan Anak didirikan sampai dengan tanggal 30 April 2025 (tanggal 30 April 2025 ini selanjutnya disebut **“Tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum”**) dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, dimana setiap dan seluruh kaidah hukum, metode, ruang lingkup serta asumsi dari Uji Tuntas Aspek Hukum sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum juga berlaku bagi Pendapat Hukum ini. Kecuali ditentukan lain dalam Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (**“OJK”**) No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk khusus untuk Uji Tuntas Aspek Hukum atas:
 - a. anggaran dasar Perseroan dan Perusahaan Anak, hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir; dan

- b. struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan dan Perusahaan Anak, hanya terbatas pada struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi pada 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pernyataan pendaftaran kepada OJK. Jika selama jangka waktu tersebut tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan/atau kepemilikan saham, maka Pendapat Segi Hukum ini mencakup struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir.
 2. Uji Tuntas dan Pendapat Hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak kami lakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendapat Hukum ini dibuat dengan berpedoman kepada kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi kami selaku Konsultan Hukum Sektor Keuangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (selanjutnya disebut “**Standar Profesi**”), dan karenanya Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.
- Dengan mengacu pada Standar Profesi, maka Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak kami lakukan dengan memperhatikan ‘Prinsip Keterbukaan’ dan ‘Prinsip Materialitas’, yakni: (i) Uji Tuntas Aspek Hukum dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal agar kepentingan publik terlindungi, dimana kami harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen Perseroan dan Perusahaan Anak, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan dan Perusahaan Anak; dan (ii) Uji Tuntas Aspek Hukum dilakukan dengan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada BEI atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dan materialitas dalam Uji Tuntas Aspek Hukum harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Perusahaan Anak.
3. Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak dilaksanakan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang kami terima (sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum) dan yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk penelaahan atas keterkaitan antara dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan relevan.

Dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk asli atau fotokopi atau salinan) yang berisikan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan sehubungan dengan aspek-aspek hukum Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai perseroan terbatas yang diterbitkan dan atau diberikan dan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dan atau pihak-pihak lain, termasuk pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang berwenang (selanjutnya disebut sebagai **“Dokumen Yang Diperiksa”**). Dengan demikian, Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak hanya menyangkut pemeriksaan dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi karena kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar Dokumen Yang Diperiksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap Dokumen Yang Diperiksa. Aspek yuridis Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis material, di mana kebenaran aspek yuridis material diasumsikan berdasarkan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan dari Perseroan dan Perusahaan Anak dan atau pihak lain yang kami minta untuk keperluan ini.

Setiap dokumen yang ditandatangani atau diparaf oleh kami sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum yang dibuat di luar ruang lingkup dimaksud, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup dan atau tanggung jawab kami atas hasil Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak.

4. Dalam melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum untuk kepentingan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:
 - a. Pelaksanaan dari Dokumen Yang Diperiksa dan atau dokumen-dokumen yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada azas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - b. Pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya serta semata-mata meliputi aspek hukum berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya termasuk tetapi tidak terbatas pada aspek perpajakan mengingat kami bukan merupakan konsultan bidang perpajakan;
 - c. Semua tanda tangan yang terdapat dalam Dokumen Yang Diperiksa yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah tanda tangan otentik dan tanda tangan yang terdapat dalam fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan yang tertera pada dokumen aslinya, serta khusus pihak ketiga yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah orang-orang yang berwenang mewakili pihak ketiga tersebut;

- d. Segala pernyataan, keterangan maupun Dokumen Yang Diperiksa yang disampaikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dan pihak yang terkait atau Direktur, Komisaris, perwakilan dan/atau pegawai dari masing-masing pihak tersebut kepada kami baik secara lisan maupun tertulis untuk tujuan Uji Tuntas Aspek Hukum adalah benar, akurat, lengkap, sah dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum ini;
 - e. Kami tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut secara investigatif untuk memeriksa kebenaran atas informasi-informasi serta Dokumen Yang Diperiksa;
 - f. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Perseroan dan Perusahaan Anak dan pihak-pihak yang terkait atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan dan/atau persetujuan kepada Perseroan dan Perusahaan Anak dan pihak-pihak yang terkait adalah pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut di atas adalah tidak benar; dan
 - g. Pemeriksaan terhadap perizinan dan persetujuan yang diperlukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak hanya mencakup izin dan persetujuan pokok yang bersifat material dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta pelaksanaan Penawaran Umum.
5. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan guna menilai (menentukan): (i) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan dan Perusahaan Anak menjadi pihak atau dimana Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya; (ii) kewajaran harga pelaksanaan Penawaran Umum yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat; dan (iii) aspek risiko sebagaimana dimaksud dalam bab mengenai 'Faktor Risiko' dalam Prospektus Penawaran Umum.
 6. Kami sebagai Konsultan Hukum yang independen bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dengan memperhatikan bahwa tanggung jawab kami atas Pendapat Hukum ini dan sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, serta peraturan pelaksanaannya.
 7. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dapat terpengaruh bilamana Kualifikasi, Asumsi, Dasar, Ruang Lingkup dan Pembatasan Pendapat Hukum tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Berdasarkan hal-hal di atas, Pendapat Hukum ini merupakan perubahan Pendapat Hukum No. 079/EP/ASNP/IV/2025 tanggal 29 April 2025. Dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum No. 079/EP/ASNP/IV/2025 tanggal 29 April 2025 dinyatakan tidak berlaku. Dengan ini kami menyampaikan Pendapat Hukum kami, sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan nama “PT Cipta Sarana Medika” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Cipta Sarana Medika No. 90 tanggal 17 September 2014, yang dibuat di hadapan Dede Fujianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum No. AHU-27838.40.10.2014 tanggal 3 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101207.40.80.2014 tanggal 3 Oktober 2014 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 081 dan TBNRI No. 031946 pada tanggal 8 Oktober 2024 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali diubah, dan berikut ini adalah perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan No. 48/13 Desember 2024, yang memuat keputusan antara lain: (i) Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan sehubungan dengan perubahan status tersebut, para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait nama Perseroan, sehingga setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang nama Perseroan berubah menjadi PT Cipta Sarana Medika Tbk; (ii) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pelaksanaan penawaran umum perdana saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) saham atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 20,78% (dua puluh koma tujuh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum (selanjutnya disebut sebagai “**Saham Baru**”), untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering*) yang seluruhnya akan dicatatkan di BEI, yang disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta) Waran Seri I, yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum Perseroan, yang mewakili atau sebanyak-banyaknya 13,12% (tiga belas koma satu dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum disampaikan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal dan peraturan BEI yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui pasar modal tersebut di atas; (iii) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham dan Waran Seri I Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada BEI (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dan Waran Seri I Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia; (iv) Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi kepada Direksi

Perseroan, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (a) menetapkan menyatakan realisasi dan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perseroan dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dibidang pasar modal, termasuk ketentuan Peraturan OJK; (b) menetapkan harga penawaran; (c) menetapkan kepastian jumlah saham dan Waran Seri I yang ditawarkan; (d) mendaftarkan dan menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; (e) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI; (f) menandatangani semua dokumen, perjanjian, sertifikat dan dokumen dalam bentuk akta Notaris serta dalam bentuk lain yang dibutuhkan; (g) memperoleh semua persetujuan yang dibutuhkan dan menghadap, membuat dan menyerahkan semua permohonan, pendaftaran, laporan dan pengumuman yang dibutuhkan kepada pejabat pemerintah badan-badan pemerintahan, surat kabar dan/atau pihak ketiga; (h) menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; (i) menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum, dengan harga penawaran yang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan BEI yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan; (j) menentukan kepastian jumlah Waran Seri I yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum, untuk ditawarkan kepada masyarakat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan BEI yang berlaku; (k) menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan; (l) melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan, penerbitan Waran Seri I, dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I kepada masyarakat melalui pasar modal; dan (m) memutuskan hal-hal dan tindakan-tindakan lain yang akan dilakukan atau yang disyaratkan untuk dilakukan atau dipenuhi oleh Perseroan dalam rangka atau sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; (v) Menyetujui penambahan kegiatan usaha Perseroan dengan melakukan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam peraturan klasifikasi baku lapangan usaha, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang berlaku di Negara Republik Indonesia; (vi) Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka untuk disesuaikan dengan: (a) Peraturan Bapepam dan LK nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-179/BL/2008 tertanggal 14-5-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik; (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan

Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; (f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan (g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik; (vii) (a) Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan menjadi status perseroan terbuka, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan-tindakan mereka tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam laporan keuangan Perseroan; dan (b) Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru, yaitu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan menjadi status perseroan terbuka (tanggal efektif), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu; dan (viii) Sehubungan dengan keputusan-keputusan di atas, maka para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan ketentuan anggaran dasar perusahaan terbuka.

Akta Pendirian Perseroan, Akta Perseroan No. 48/13 Desember 2024, dan akta-akta lainnya yang memuat anggaran dasar Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Anggaran Dasar Perseroan**”.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar yang telah dilaksanakan oleh Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”). Selanjutnya, substansi dan materi muatan dari Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan No. 48/13 Desember 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk UUPT, Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 (“**Peraturan No. IX.J.1**”), Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/2014**”).

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas rumah sakit dan aktivitas perusahaan holding dengan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama yaitu Aktivitas Rumah Sakit Swasta (KBLI 86103), yang mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (*opname*), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang *merger* dan akuisisi perusahaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 April 2025, kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah Aktivitas Rumah Sakit Swasta (Kode KBLI 86103) melalui Rumah Sakit DKH Cibadak ("**RS DKH Cibadak**"). Kegiatan usaha Perseroan tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkini dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan No. IX.J.1 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 ("**KBLI 2020**").

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 ("**Perpres No. 10/2021**"), bidang usaha Perseroan tersebut di atas bukan merupakan bidang usaha yang prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan usaha menengah kecil dan mikro sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) Perpres No. 10/2021.

3. Berdasarkan Akta Perseroan No. 48/13 Desember 2024, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 50,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal	
Modal Dasar	8.080.000.000	Rp. 404.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.020.000.000	Rp. 101.000.000.000,-	
Modal dalam Portepel	6.060.000.000	Rp. 303.000.000.000,-	
Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 50,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals	2.019.998.000	Rp. 100.999.900.000,-	100,00%
Iqbal Rahim Wilis	2.000	Rp. 100.000,-	0,00%
Jumlah	2.020.000.000	Rp. 101.000.000.000,-	100%

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami: (i) pada tanggal 16 Desember 2024 melalui Notaris, Perseroan telah melakukan pelaporan Pemilik Manfaat Akhir Perseroan kepada Menteri Hukum c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Aplikasi *Beneficial Owner* Administrasi Hukum Umum. Perseroan melaporkan Satria Muhammad Wilis, Perdana Aqila

Wilis, Andri Kurniawan Wilis, Iqbal Rahim Wilis, Taruma Bambang Tribudiman, Margiana Utami Bambang Tribudiman, dan Yudistira Bambang Tribudiman sebagai pemilik manfaat akhir Perseroan sebagaimana telah memenuhi kriteria Pasal 4 Ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres No. 13/2018**”); dan (ii) sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 12 Maret 2025, telah menetapkan bahwa pengendali Perseroan adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang terdiri dari Satria Muhammad Wilis, Perdana Aqila Wilis, Ryan Mahendra Wilis, Andri Kurniawan Wilis, Iqbal Rahim Wilis, Taruma Bambang Tribudiman, Margiana Utami Bambang Tribudiman, dan Yudistira Bambang Tribudiman sebagaimana telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 21 huruf b POJK No. 45/2024 *juncto* Pasal 1 Angka 4 huruf b Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, para pemegang saham Perseroan belum melakukan penyeteroran modal pada saat pendirian berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan pada saat peningkatan modal berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Cipta Sarana Medika No. 16 tanggal 30 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Cyrenia Ratrias Ismudiati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0004104.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0078542 tanggal 22 Februari 2018; (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0025515.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018; dan (iv) diumumkan dalam BNRI No. 067, TBNRI No. 025723 tanggal 20 Agustus 2024 (“**Akta Perseroan No. 16/30 Januari 2018**”) serta terdapat kekeliruan tata cara penyeteroran modal Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Cipta Sarana Medika No. 20 tanggal 23 September 2021, yang dibuat di hadapan Cyrenia Ratrias Ismudiati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0052586.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 27 September 2021; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0453269 tanggal 27 September 2021; (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0165640.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 September 2021; dan (iv) diumumkan dalam BNRI No. 067, TBNRI No. 025725 tanggal 20 Agustus 2024 (“**Akta Perseroan No. 20/23 September 2021**”) dimana tata cara penyeteroran modal yang dinyatakan pada Akta Perseroan No. 20/23 September 2021 yaitu melalui konversi dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan menjadi penyeteroran modal berdasarkan Akta Perseroan No. 20/23 September 2021 tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dimana penyeteroran modal berdasarkan Akta Perseroan No. 20/23 September 2021 tersebut sesungguhnya dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan secara tunai.

Sehubungan dengan hal tersebut: (i) PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals (“**PT SDH**”) selaku pemegang saham Perseroan telah melakukan penyeteroran modal melalui setoran tunai ke dalam

rekening Perseroan pada tanggal 18 Januari 2024 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dengan peruntukan: (a) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) sebagai setoran modal untuk Akta Pendirian Perseroan; dan (b) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) sebagai setoran modal untuk Akta Perseroan No. 16/30 Januari 2018; dan (ii) Para pemegang saham Perseroan telah mengoreksi tata cara penyetoran modal dalam Akta Perseroan No. 20/23 September 2021 tersebut dengan menyatakan bahwa tata cara penyetoran modal Perseroan yang dinyatakan pada Akta Perseroan No. 20/23 September 2021 melalui konversi dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan menjadi penyetoran modal pada Akta Perseroan No. 20/23 September 2021 tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dimana penyetoran modal berdasarkan Akta Perseroan No. 20/23 September 2021 tersebut sesungguhnya dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan secara tunai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Cipta Sarana Medika No. 104 tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0206367 tanggal 31 Oktober 2024; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0234996.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024; dan (iii) diumumkan dalam BNRI No. 090, TBNRI No. 036003 tanggal 25 Oktober 2024 (**"Akta Perseroan No. 104/25 Oktober 2024"**), para pemegang saham Perseroan telah menyatakan menyetujui: (i) tidak memiliki keberatan dan/atau kerugian atas keterlambatan dan tata cara penyetoran modal Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta Perseroan No. 16/30 Januari 2018 serta atas adanya ketidaksesuaian tata cara penyetoran modal yang dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 20/23 September 2021; (ii) tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan keterlambatan dan tata cara penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta Perseroan No. 16/30 Januari 2018 serta atas adanya ketidaksesuaian tata cara penyetoran modal Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 20/23 September 2021; dan (iii) apabila di kemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan dan/atau sanksi mengenai permodalan, keabsahan kepemilikan saham-saham Perseroan oleh para pemegang saham yang menyebabkan Perseroan wajib membayar suatu ganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari dan antara lain dikarenakan tidak ditemukannya bukti-bukti penyetoran modal, perubahan struktur permodalan dan perubahan susunan kepemilikan saham yang berhubungan dengan permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sampai dengan tanggal keputusan tersebut, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab dan ditanggung oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal keputusan tersebut. Lebih lanjut, mengingat setoran modal merupakan kewajiban yang melekat pada para pemegang saham Perseroan, maka tidak terdapat konsekuensi hukum yang melekat pada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan adanya keterlambatan penyetoran modal tersebut di atas.

Selain dari pada hal-hal yang telah diratifikasi berdasarkan Akta Perseroan No. 104/25 Oktober 2024 di atas, selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, perubahan kepemilikan saham atau susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor adalah benar dan sah serta

berkesinambungan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu: (i) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah; dan (iii) penambahan modal Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah disetor penuh tanpa mengangsur.

Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUPT.

Berdasarkan Pasal 79 Ayat (1) *juncto* Pasal 78 Ayat (2) UUPT, Direksi wajib untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPS Tahunan**”) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2023 diselenggarakan pada tanggal 13 Desember 2024 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Cipta Sarana Medika No. 45 tertanggal 13 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Keputusan RUPS Tahunan**”). Berdasarkan Pasal 97 Ayat (3) dan Ayat (4) UUPT, konsekuensi hukum akibat keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan adalah dalam hal terjadi kerugian bagi Perseroan akibat keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan yang berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 17 Desember 2024, Direksi Perseroan berkomitmen untuk bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan yang berlaku secara renteng bagi setiap anggota Direksi Perseroan dalam hal terjadi kerugian bagi Perseroan akibat keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Cipta Sarana Medika tertanggal 22 April 2025 yang dibuat di bawah tangan (“**Ratifikasi Atas Keputusan RUPS Tahunan**”), para pemegang saham Perseroan telah mengubah beberapa keputusan pada Keputusan RUPS Tahunan serta menegaskan dan menyatakan kembali seluruh keputusan yang dituangkan pada Keputusan RUPS Tahunan, antara lain: (i) menyetujui untuk memberikan dispensasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; (ii) menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang antara lain meliputi Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi, Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan serta neraca perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut; (iii) mengesahkan penggunaan laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), sebesar Rp. 23.080.884.249,- (dua puluh tiga miliar delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah) digunakan untuk: (a) Sebesar Rp. 14.040.900.000,- (empat belas miliar empat puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah) dibagikan sebagai dividen kepada Para Pemegang Saham Perseroan, yang dibagikan secara proporsional kepada PT SDH dan Iqbal Rahim Wilis dan selanjutnya atas dividen tersebut disepakati untuk tidak dibayarkan secara tunai kepada PT SDH dan Iqbal Rahim Wilis melainkan diperjumpakan (*set-off*) dengan piutang lain-lain Perseroan sebesar Rp. 14.040.900.000,- (empat belas miliar empat puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah); (b) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan; dan (c) sisanya sebesar Rp. 8.939.984.249,- (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah) akan dicatatkan kembali sebagai laba ditahan Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami: (i) pembagian dividen Perseroan yang dilakukan atas sebagian laba bersih Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah disetujui oleh RUPS berdasarkan Ratifikasi Atas Keputusan RUPS Tahunan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 71 Ayat (1) UUPT; (ii) atas pembagian dividen tersebut, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("**BSI**") selaku kreditur Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perseroan kepada BSI No. 011/DIR/CSM/IV/2025 tanggal 22 April 2025 perihal Pemberitahuan Pembagian Dividen dan telah disampaikan kepada BSI pada tanggal 23 April 2025; dan (iii) tidak terdapat kewajiban bagi Perseroan untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum sehubungan dengan Ratifikasi Atas Keputusan RUPS Tahunan mengingat mata acara yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut bukan merupakan perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1), (2), dan (3) UUPT. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan kami, setelah dilakukannya penawaran awal atas Penawaran Umum pada tanggal 24 April 2025 sampai dengan 28 April 2025, Ratifikasi Atas Keputusan RUPS Tahunan tersebut telah diaktakan secara notariil sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Cipta Sarana Medika Tbk No. 75 tertanggal 28 April 2025, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 75/28 April 2025**"). Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, mengingat Akta No. 75/28 April 2025 tersebut hanya merupakan hasil penuangan Ratifikasi Atas Keputusan RUPS Tahunan yang dibuat dibawah tangan ke dalam suatu akta notariil, maka hal tersebut bukan merupakan suatu fakta material yang dapat mengakibatkan diperlukannya penawaran awal kembali atas Penawaran Umum.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, jumlah cadangan wajib Perseroan adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Jumlah cadangan wajib Perseroan tersebut belum memenuhi ketentuan jumlah cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UUPT yakni paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan. Lebih

lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 April 2025, Perseroan menyatakan berkomitmen untuk memenuhi jumlah cadangan wajib setiap tahun buku sampai dengan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat (3) UUPT.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Cipta Sarana Medika No. 134 tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070002.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0206483 tanggal 31 Oktober 2024; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0235251.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024; dan (iv) diumumkan dalam BNRI No. 090, TBNRI No. 036004 tanggal 31 Oktober 2024 ("**Akta Perseroan No. 134/31 Oktober 2024**"), para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp. 27.734.500.000,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) yang terbagi atas 277.345 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi Rp. 101.000.000.000,- (seratus satu miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.020.000.000 (dua miliar dua puluh juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah), yang diambil seluruhnya oleh PT SDH. Sehingga, PT SDH memperoleh saham Perseroan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada OJK. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("**POJK No. 25/2017**"), PT SDH dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran Penawaran Umum menjadi efektif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap Surat Pernyataan PT SDH tanggal 13 Januari 2025, PT SDH menyatakan: (i) tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif; dan (ii) tidak terdapat sengketa dan/atau gadai atas saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh PT SDH. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan kami, PT SDH selaku pemegang saham Perseroan yang memenuhi kriteria Pasal 2 ayat (1) POJK No. 25/2017 tersebut telah memiliki prosedur yang memadai untuk memenuhi komitmennya berupa telah dilakukannya korespondensi antara PT SDH dengan Biro Administrasi Efek ("**BAE**") untuk pemenuhan komitmen dimaksud sebagaimana dibuktikan dengan Surat dari PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE kepada PT SDH No. IPO-001/DKH/012025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Notifikasi Surat Lock Up yang menerangkan bahwa BAE akan melakukan *lock-up* atas 2.019.998.000 saham yang berbentuk warkat atas nama PT SDH selama periode *lock-up* berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 25/2017, yaitu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka Penawaran Umum menjadi efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, *lock-up* saham PT SDH telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 25/2017.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap Surat Pernyataan Satria Muhammad Wilis, Perdana Aqila Wilis, Ryan Mahendra Wilis, Andri Kurniawan Wilis, Iqbal Rahim Wilis, Taruma Bambang Tribudiman, Margiana Utami Bambang Tribudiman, dan Yudistira Bambang Tribudiman tanggal 11 April 2025, Satria Muhammad Wilis, Perdana Aqila Wilis, Ryan Mahendra Wilis, Andri Kurniawan Wilis, Iqbal Rahim Wilis, Taruma Bambang Tribudiman, Margiana Utami Bambang Tribudiman, dan Yudistira Bambang Tribudiman selaku pengendali Perseroan menyatakan tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Perseroan menjadi efektif.

5. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan Akta Perseroan No. 48/13 Desember 2024 dan menjabat dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 16 Desember 2024, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Satria Muhammad Wilis
Direktur : Octen Suhadi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Iqbal Rahim Wilis
Komisaris Independen : Abdullah Sayidi
Komisaris Independen : Mohamad Luthfi

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 29 April 2025, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa pada saat diangkat dan selama menjabat masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK No. 33/2014. Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 13 Januari 2025, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga menyatakan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan antara Direksi dan/atau Dewan Komisaris sehubungan dengan rencana Penawaran Umum dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal dan fungsi nominasi dan remunerasi sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan : Heri Akhyar

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami: (i) Heri Akhyar ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/SK.DIR-CSM/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Cipta Sarana Medika Tbk; dan (ii) pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai

dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Komite Audit

Ketua : Abdullah Sayidi
Anggota : Mohamad Luthfi
Anggota : Daud Ahmad

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami: (i) Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit dan telah membentuk Komite Audit dengan susunan anggota tersebut di atas; (ii) susunan Komite Audit Perseroan tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01/SK.KOM-CSM/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Pengangkatan Komite Audit PT Cipta Sarana Medika Tbk; (iii) Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 16 Desember 2024 sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**POJK No. 55/2015**”); (iv) pembentukan Komite Audit Perseroan dan penyusunan Piagam Komite Audit Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 55/2015; dan (v) anggota Komite Audit Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai Anggota Komite Audit sesuai dengan Pasal 7 POJK No. 55/2015.

Unit Audit Internal : Muhamad Bagir

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami: (i) Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal (*internal audit charter*) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/SK.DIR-CSM/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Cipta Sarana Medika Tbk; (ii) Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang dipimpin oleh Muhamad Bagir berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 003/SK.DIR-CSM/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal PT Cipta Sarana Medika Tbk; (iii) Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Cipta Sarana Medika Tbk tanggal 16 Desember 2024; dan (iv) Piagam Audit Internal dan pembentukan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah memiliki fungsi nominasi dan remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh semua perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk

melaksanakan kegiatan usaha utamanya dan izin-izin tersebut masih berlaku, serta Perseroan telah melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perizinan-perizinan yang dimiliki Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Perseroan juga telah melaksanakan kewajiban yang secara material dipersyaratkan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum pada Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan.

7. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang secara material wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, berikut adalah keterangan penting atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan yang telah dimiliki atau dipenuhi oleh Perseroan, sebagai berikut:
 - a. Perseroan telah mengikutsertakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Perseroan juga telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2025;
 - b. Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran upah sesuai dengan ketentuan upah minimum untuk wilayah Kabupaten Sukabumi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561.7/Kep.798-Kesra/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yang mengatur antara lain upah minimum untuk wilayah Kabupaten Sukabumi tahun 2025 sebesar Rp. 3.604.482,92 (tiga juta enam ratus empat ribu empat ratus delapan puluh dua koma sembilan dua Rupiah) per bulan;
 - c. Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan sebagaimana dibuktikan dengan pelaporan nomor 43351.20240512.0001 tanggal 12 Mei 2024. Perseroan wajib melakukan pelaporan kembali pada tanggal 12 Mei 2025;
 - d. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemerintah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi No. 500.15.13.2/361/HI/2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Rumah Sakit DKH Cibadak (PT Cipta Sarana Medika) tertanggal 5 Februari 2024 dan berlaku sampai dengan Februari 2026;
 - e. Perseroan telah membentuk dan mendaftarkan Lembaga Kerjasama Bipartit (“**LKS Bipartit**”) Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi No. 500.15.13.2/2396/HI/2024 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Lembaga Kerjasama Bipartit RS DKH Cibadak tertanggal 30 September 2024 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun; dan

- f. Perseroan telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“**P2K3**”) yang dibuktikan melalui Keputusan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor No. 2958/TK.04.03.09/PK-WIL.I.BGR tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Cipta Sarana Medika – Rumah Sakit DKH Cibadak tanggal 30 September 2024 yang diterbitkan oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor dan berlaku selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah.
8. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan terikat dalam perjanjian kredit dan memperoleh fasilitas dari BSI, yaitu berdasarkan:
- a. Akad Perjanjian *Line Facility* Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah No. 8 tanggal 7 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Diah Aji Perdana, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi, antara BSI dengan Perseroan sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan ulang seluruhnya dengan Addendum Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip *Musyarakah Mutanaqishah* untuk *Refinancing* No. 147 tanggal 28 November 2023 yang dibuat di hadapan Doktor Yenni Yunithawati Rukmana, S.H., Notaris di Kota Bandung, antara BSI dengan Perseroan (“**PK BSI Perseroan No. 147**”);
 - b. Perjanjian (*Line Facility*) Berdasarkan Prinsip *Musyarakah* No. 148 tanggal 28 November 2023 yang dibuat di hadapan Doktor Yenni Yunithawati Rukmana, S.H., Notaris di Kota Bandung, antara BSI dengan Perseroan (“**PK BSI Perseroan No. 148**”);
 - c. Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip *Musyarakah (Line Facility)* No. 43 tanggal 18 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Doktor Yenni Yunithawati Rukmana, S.H., Notaris di Kota Bandung, antara BSI dengan Perseroan (“**PK BSI Perseroan No. 43**”); dan
 - d. Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip *Musyarakah (Line Facility)* No. 44 tanggal 18 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Doktor Yenni Yunithawati Rukmana, S.H., Notaris di Kota Bandung, antara BSI dengan Perseroan (“**PK BSI Perseroan No. 44**”).

selanjutnya PK BSI Perseroan No. 147, PK BSI Perseroan No. 148, PK BSI Perseroan No. 43, dan PK BSI Perseroan No. 44 secara bersama-sama disebut sebagai “**PK BSI Perseroan**”.

PK BSI Perseroan tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sah dan mengikat Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada PK BSI Perseroan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Sehubungan dengan PK BSI Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan-persetujuan dari BSI sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat BSI kepada Perseroan No. 04/384-3/BSI tanggal 24 September 2024 perihal Persetujuan Penyesuaian *Covenant* a.n. PT Cipta Sarana Medika (“**Surat BSI I**”), BSI telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan antara lain: (i) perubahan struktur modal sehubungan dengan rencana Penawaran Umum; dan (ii) perubahan anggaran dasar, Perseroan wajib melakukan pemberitahuan tertulis kepada BSI paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya peristiwa tersebut. Lebih lanjut, dalam Surat BSI I tersebut BSI menyatakan bahwa tidak perlu dilakukan penyesuaian terhadap klausul pada Pasal 17 Syarat Ketentuan Umum (“**SUP**”) yang memuat beberapa pembatasan yang dapat menghalangi hak para pemegang saham publik Perseroan dikarenakan telah dilakukan penyesuaian pada akad-akad pembiayaan PK BSI Perseroan, yang berlaku sebagai *lex specialis* dari SUP tersebut; dan
- b. Berdasarkan Surat BSI kepada Perseroan No. 04/448-3/BSI tanggal 7 November 2024 perihal Informasi atas Permohonan Perubahan *Covenant* (“**Surat BSI II**”), BSI telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk: (i) melaksanakan Penawaran Umum; dan (ii) menyesuaikan beberapa ketentuan pada PK BSI Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari BSI melainkan Perseroan hanya wajib untuk melakukan pemberitahuan tertulis kepada BSI paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya hal-hal: (a) melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda antara lain mengubah anggaran dasar, struktur modal, merger dengan perusahaan lain, mengakuisisi perusahaan lain, serta mengubah susunan pengurus dan pemegang saham (kewajiban pemberitahuan ini dikecualikan untuk perubahan pemegang saham publik); dan (b) melunasi hutang kepada pemegang saham dan membayar dividen. Persetujuan-persetujuan tersebut diberikan dengan ketentuan bahwa untuk tindakan berupa: (1) Perubahan susunan pengurus Perseroan, Pengurus Perseroan yang ditunjuk merupakan keluarga dari Bapak Umar Wirahadikusumah. Pengurus dari luar keluarga Bapak Umar Wirahadikusumah tetap diizinkan selama masih terdapat pengurus lain dari keluarga Bapak Umar Wirahadikusumah pada manajemen perusahaan dalam periode tersebut; (2) Melunasi hutang kepada pemegang saham dan mengambil dividen atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi yang tidak melanggar *financial covenant*/tidak mempengaruhi usaha nasabah; (3) Melakukan *merger* dengan perusahaan lain yang memiliki keterkaitan grup; dan (4) Melakukan perubahan struktur modal yang menyebabkan peningkatan jumlah modal dengan pemilik manfaat akhir/*ultimate beneficial owner* dari Perseroan tetap pada keluarga Bapak Umar Wirahadikusumah. Apabila Perseroan melakukan tindakan di luar ketentuan tersebut, maka Perseroan wajib meminta persetujuan tertulis kepada BSI.
- c. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) PK BSI Perseroan No. 147, PK BSI Perseroan No. 43, dan PK BSI Perseroan No. 44 serta Pasal 7 Ayat (1) dan (2) PK BSI Perseroan No. 148, dinyatakan bahwa apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam akad, maka para pihak akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat untuk suatu addendum atau dokumen tertulis lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam akad. Berdasarkan ketentuan ini maka Surat BSI II tersebut sebagai suatu dokumen tertulis telah sah mengikat BSI dan Perseroan serta merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PK BSI Perseroan tanpa perlu diadakan lagi suatu addendum tersendiri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 April 2025, Perseroan menyatakan: (i) telah memenuhi *financial covenant* yang disyaratkan dalam PK BSI Perseroan; (ii) tidak berada dalam keadaan cidera janji dan tidak terdapat kelalaian Perseroan dalam memenuhi kewajiban pada PK BSI Perseroan; dan (iii) komitmen Perseroan untuk terus memenuhi ketentuan dalam PK BSI Perseroan.

9. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 April 2025 serta hasil pemeriksaan kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka kegiatan usahanya masih berlaku pada tanggal surat pernyataan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perseroan tidak sedang berada dalam keadaan lalai atau cidera janji dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah terikat dengan perjanjian yang dibuat oleh dan di antara Perseroan dengan pihak terafiliasi dari Perseroan. Berdasarkan Pasal 5 POJK No. 42/2020 (sebagaimana didefinisikan dalam Pendapat Hukum), transaksi dengan pihak terafiliasi tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum perdana, maka Perseroan tidak wajib untuk memenuhi kewajiban dalam POJK No. 42/2020 yang berkaitan dengan transaksi, sepanjang transaksi: (i) telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana; dan (ii) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan. Selanjutnya, terhadap perjanjian yang mengikat Perseroan dan memenuhi kategori sebagai transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020 (sebagaimana didefinisikan dalam Pendapat Hukum), transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020 mengingat transaksi tersebut mengikat Perseroan sebelum Perseroan berstatus efektif sebagai perusahaan terbuka. Namun, dalam hal dikemudian hari setelah Perseroan berstatus efektif sebagai Perusahaan terbuka, maka dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang termasuk dalam kategori transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020 maka Perseroan memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020.

Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan kami sebagaimana didukung dengan Surat Pernyataan Direksi No. 010/DIR/CSM/IV/2025 tanggal 22 April 2025 dan Surat Pernyataan Dewan Komisaris No. 003/KOM/CSM/IV/2025 tanggal 22 April 2025, perjanjian yang dibuat oleh dan di antara Perseroan dengan pihak terafiliasi dari Perseroan telah dilakukan dengan mengambil prosedur-prosedur yang memadai guna memastikan transaksi telah dilakukan tanpa adanya benturan kepentingan layaknya transaksi dengan pihak ketiga (afiliasi) dan telah dilaksanakan secara wajar (*arm's length*). Lebih lanjut, sehubungan dengan transaksi pinjaman

yang diberikan oleh Perseroan kepada PT SDH, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa transaksi pinjaman tersebut telah dilakukan secara wajar karena piutang tersebut timbul sebagai akibat kebijakan pendanaan yang pada saat itu diberlakukan atas PT Siliwangi Djajakusumah Bersatu (“**PT SDB**”) dan seluruh entitas anaknya, dimana dana dari entitas anak dipindahkan ke PT SDH dan PT SDB sebagai entitas induk yang mengendalikan entitas anak yang bertujuan agar penggunaan dana dan keuangan pada entitas anak tersebut lebih terkontrol. Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang didukung dengan dokumen Addendum II Perjanjian Pengakuan Utang No. 004/DIR-AD/SDH/IV/2025 tanggal 22 April 2025, atas pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada PT SDH telah dikenakan bunga sebesar 11% (sebelas persen) per tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 April 2025: (i) penetapan bunga sebesar 11% (sebelas persen) per tahun dipandang sebagai nilai yang wajar dengan mempertimbangkan bunga tersebut tidak lebih kecil dari nilai nisbah (bagi hasil) atas pinjaman yang diterima oleh Perseroan dari kreditur Perseroan; dan (ii) rasio nisbah (bagi hasil) antara Perseroan dan kreditur Perseroan bersifat tetap (*fixed*) yang dihitung dari nilai saldo menurun atas pembiayaan yang diperoleh Perseroan.

10. Dokumen-dokumen Dalam Rangka Penawaran Umum mengikat dan berlaku sah terhadap Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Cipta Sarana Medika Tbk No. 60 tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana telah diubah dengan: (i) Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 31 tanggal 13 Januari 2025; (ii) Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 99 tanggal 31 Januari 2025; (iii) Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 32 tanggal 16 April 2025; dan (iv) Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Cipta Sarana Medika Tbk Nomor 76 tanggal 28 April 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT MNC Sekuritas telah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik serta Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik. Dalam rangka Penawaran Umum dan untuk mencatatkan saham Perseroan di BEI, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BSI berdasarkan Surat BSI II dan telah menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Selanjutnya, Perseroan juga telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI sesuai dengan Surat No. S-03360/BEI.PP1/04-2025 tanggal 11

April 2025. Selain itu, tidak ada kewajiban Perseroan untuk memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga sehubungan dengan rencana Penawaran Umum.

11. Perseroan bermaksud menggunakan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, untuk:

a. Sekitar Rp612.000.000,- (enam ratus dua belas juta Rupiah) akan digunakan untuk belanja modal untuk merenovasi Rumah Sakit DKH Cibadak yang ada saat ini yang berlokasi di Jl. Siliwangi No. 139, Cibadak, Kec Cibadak Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43351. Atas rencana renovasi ini akan dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang bukan merupakan pihak afiliasi Perseroan yaitu oleh PT Wyn Karya Perkasa. Saat ini Perseroan baru terikat dengan Surat Penunjukan Vendor No. 001/DIR/CSM/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 yang telah ditandatangani secara bersama-sama oleh Perseroan dan PT Wyn Karya Perkasa ("**Surat Penunjukan Vendor**"). Pada Surat Penunjukan Vendor belum terdapat klausul material yang disepakati antara Perseroan dengan PT Wyn Karya Perkasa. Berdasarkan Surat Penunjukan Vendor, waktu pelaksanaan konsultasi pembangunan dan renovasi dimulai pada Kuartal I 2025 yaitu antara Januari sampai dengan Maret 2025. Adapun, rincian penggunaan dana untuk renovasi adalah sebagai berikut:

- 1) Sekitar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) akan digunakan untuk renovasi berupa pengerjaan pengecatan dan penyesuaian sistem pencahayaan ruang kantor manajemen Perseroan yang terletak di area rumah sakit Perseroan saat ini. Dapat disampaikan bahwa, rencana renovasi ini akan dilakukan setelah dana hasil penawaran umum perdana telah diperoleh Perseroan, dimana pembayaran akan dilakukan secara bertahap, dengan estimasi periode waktu pengerjaannya sampai dengan Q2 tahun 2025, dan pelunasan akan dilakukan setelah seluruh pekerjaan renovasi selesai;
- 2) Sekitar Rp587.000.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta Rupiah) akan digunakan untuk merenovasi 52 kamar inap sesuai dengan kebijakan KRIS (Kamar Rawat Inap Standar), yaitu untuk penyesuaian tata letak kamar, penyesuaian pencahayaan ruangan, serta pemasangan tambahan outlet oksigen sentral di atas setiap kepala tempat tidur pasien (*bed head*). Kebijakan KRIS dimaksud adalah standar kualitas dan kenyamanan yang diatur dalam Perpres No. 59 Tahun 2024, dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas serta layanan bagi penghuni. Dapat disampaikan bahwa, rencana renovasi ini akan dilakukan setelah dana hasil penawaran umum perdana telah diperoleh Perseroan, dimana pembayaran akan dilakukan secara bertahap, dengan estimasi periode waktu pengerjaannya sampai dengan Q2 tahun 2025, dan pelunasan akan dilakukan setelah seluruh pekerjaan renovasi selesai;

Latar belakang rencana merenovasi kamar ini adalah efek dari tingkat utilisasi kamar *Bed Occupancy Rate* ("**BOR**") yang telah mencapai 99%, menandakan over-utilisasi fasilitas yang ada saat ini. Disamping itu, rencana ini diperuntukan untuk

merespon jumlah pasien yang terus bertambah yang mengharuskan Perseroan meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kepada pasien agar Perseroan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pasien dan menimbulkan kepuasan pasien terhadap pelayanan Perseroan.

- b. Sekitar Rp40.760.000.000,- (empat puluh miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan gedung baru di sekitar area rumah sakit DKH Cibadak yang berlokasi di Jl. Siliwangi No. 139, Cibadak, Kec Cibadak Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43351. Atas rencana pembangunan ini akan dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang bukan merupakan pihak afiliasi Perseroan yaitu oleh PT Wyn Karya Perkasa. Saat ini Perseroan baru terikat dengan Surat Penunjukan Vendor No. 001/DIR/CSM/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 yang telah ditandatangani secara bersama-sama oleh Perseroan dan PT Wyn Karya Perkasa (**“Surat Penunjukan Vendor”**). Pada Surat Penunjukan Vendor belum terdapat klausul material yang disepakati antara Perseroan dengan PT Wyn Karya Perkasa. Berdasarkan Surat Penunjukan Vendor, waktu pelaksanaan konsultasi pembangunan dimulai pada Kuartal I 2025 yaitu antara Januari sampai dengan Maret 2025. Adapun, rincian penggunaan dana untuk pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Sekitar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan gedung 5 lantai yang kemudian akan digunakan Perseroan untuk menambah fasilitas yang sudah dimiliki saat ini yaitu antara lain fasilitas Poliklinik, Rawat Inap Eksekutif serta penyediaan Rawan Inap KRIS. Atas rencana pembangunan ini akan dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh Perseroan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan nomor induk bidang (NIB) 10.11.00000 5571.0 atas nama Perseroan. Dapat disampaikan bahwa, rencana pembangunan ini akan dilakukan setelah dana hasil penawaran umum perdana telah diperoleh Perseroan, dimana akan dilakukan pembayaran secara bertahap, dengan estimasi periode waktu pengerjaannya adalah 6–12 bulan, serta pelunasan akan dilakukan setelah seluruh pekerjaan pembangunan dan pengadaan peralatan selesai.

Pembangunan gedung 5 lantai ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh. Tingkat utilisasi layanan poliklinik saat ini telah mencapai sekitar 80%, sedangkan layanan rawat inap eksekutif memiliki tingkat utilisasi sekitar 82%, yang mencerminkan tingginya kebutuhan akan perluasan fasilitas rawat jalan dan rawat inap berstandar premium. Selain itu, pembangunan ini juga ditujukan untuk pengadaan fasilitas baru penyediaan layanan Rawat Inap KRIS yang saat ini belum tersedia dan ruangan-ruangan lain, sebagai bentuk kebutuhan dan pemenuhan ketentuan pemerintah serta bagian dari upaya Perseroan dalam meningkatkan standarisasi kelas layanan yang lebih setara dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berikut ini adalah perizinan dan/atau persetujuan yang bersifat material yang wajib diperoleh Perseroan sebelum rencana penggunaan dana di atas dapat direalisasikan, yaitu:

No.	Perizinan/Persetujuan	Keterangan
1.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“ PKKPR ”) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Perseroan telah memperoleh PKKPR No. 10012510313202012 yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi qq. Bupati Sukabumi melalui Sistem OSS-RBA tertanggal 10 Januari 2025 untuk KBLI 86103 (Aktivitas Rumah Sakit Swasta) dengan lokasi usaha di Jl. Siliwangi No. 139, Cibadak, Sukabumi. PKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.	Revisi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“ UKL-UPL ”) yang pengesahannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.	Berdasarkan hasil pemeriksaan Konsultan Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 8 April 2025, Perseroan menyatakan akan melakukan pengurusan Revisi UKL-UPL untuk pembangunan gedung baru dengan estimasi pengurusan selesai pada Juli 2025.
3.	Persetujuan Bangunan Gedung (“ PBG ”) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Berdasarkan hasil pemeriksaan Konsultan Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 8 April 2025, Perseroan menyatakan akan melakukan pengurusan PBG untuk pembangunan gedung baru dengan estimasi pengurusan selesai pada Juli 2025.

Selain daripada perizinan dan/atau persetujuan di atas, Perseroan tidak memerlukan perizinan dan/atau persetujuan lainnya yang bersifat material sehubungan dengan realisasi penggunaan dana lainnya.

- 2) Sekitar Rp15.760.000.000,- (lima belas miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan 1 ruang NICU, 1 ruang PICU, dan 3 ruang ICU yang akan ditempatkan di gedung baru yang akan dibangun oleh Perseroan (pada rencana huruf a diatas), beserta pengadaan alat-alat penunjang ruang intensif. Peralatan yang dimaksud antara lain meliputi bed, ventilator, inkubator, monitor, *feeding tube*, gordin anti bakteri, EKG, *emergency trolley*, *ambu bag*, laringoskop anak dan dewasa, kasur dekubitus, infus pump, serta syringe pump. Seluruh peralatan penunjang tersebut direncanakan akan diperoleh dari pihak ketiga yang bukan merupakan pihak afiliasi Perseroan. Dapat disampaikan bahwa, rencana

pembangunan dan pengadaan alat akan dilakukan setelah dana hasil penawaran umum perdana telah diperoleh Perseroan, dimana akan dilakukan pembayaran secara bertahap, dengan estimasi periode waktu pengerjaannya adalah 6–12 bulan, serta pelunasan akan dilakukan setelah seluruh pekerjaan pembangunan dan pengadaan peralatan selesai.

Saat ini Perseroan telah memiliki 2 ruang NICU, 1 ruang PICU dan 10 ruang ICU, namun demikian atas tingginya tingkat utilisasi kamar *Bed Occupancy Rate* (“**BOR**”) yang telah mencapai 99%, hal ini berimplikasi pada kebutuhan tambahan ruang perawatan intensif dalam hal ini adalah NICU, PICU dan ICU serta untuk memenuhi kepatuhan terhadap regulasi Berdasarkan PP No. 47 Tahun 2021 Pasal 19 ayat 1a, rumah sakit diwajibkan memiliki minimal 10% tempat tidur perawatan intensif dari total kapasitas tempat tidur.

- c. Sekitar Rp3.617.784.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) akan digunakan untuk belanja modal berupa pembelian *CT-Scan*, serta alat medis dan non-medis yang akan digunakan di Rumah Sakit baru Perseroan yang berlokasi di Jl. Siliwangi No. 139, Cibadak, Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43351. Seluruh pembelian ini akan dilakukan dengan pihak ketiga yang bukan merupakan pihak afiliasi Perseroan, yaitu PT D&V International Makmur Gemilang, yang akan dilakukan pemesanan melalui *Purchase Order* (PO) langsung setelah dana hasil penawaran umum perdana diterima oleh Perseroan, dengan estimasi barang diperoleh maksimal pada Q4 tahun 2025 sejalan dengan selesainya rencana pembangunan gedung 5 lantai Perseroan. Pelunasan atas pembelian ini akan dilakukan setelah seluruh barang diterima oleh Perseroan. Berikut rincian rencana pembelian belanja modal Perseroan yang meliputi namun tidak terbatas sebagai berikut:

- 1) Sekitar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan sebagai uang muka untuk pembelian 1 unit *CT Scan* dengan harga Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah). Perseroan berencana membeli *CT Scan* guna memenuhi peningkatan permintaan layanan fasilitas penunjang atas meningkatnya jumlah tindakan pemeriksaan dan rujukan pasien, serta memastikan ketersediaan fasilitas penunjang medis yang optimal seiring dengan pengembangan Perseroan. Adapun sisa pembayaran atas pembelian *CT Scan* tersebut akan dilunasi menggunakan dana kas internal Perseroan, dengan target pelunasan paling lambat pada Q4 tahun 2025.
- 2) Sekitar Rp. 773.684.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian alat medis, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Kebutuhan	Estimasi Harga Satuan	Jumlah Harga	Hub Afiliasi
1	BED Pasien	20	Rp. 18,000,000	Rp. 360,000,000	Tidak ada
2	Cabinet	20	Rp. 2,450,000	Rp. 49,000,000	Tidak ada

3	Over Table	20	Rp. 2,000,000	Rp. 40,000,000	Tidak ada
4	Syringe pump	2	Rp. 20,000,000	Rp. 40,000,000	Tidak ada
5	Infus Pump	2	Rp. 20,000,000	Rp. 40,000,000	Tidak ada
6	Blood Warmer	2	Rp. 17,500,000	Rp. 35,000,000	Tidak ada
7	EKG	2	Rp. 55,000,000	Rp. 110,000,000	Tidak ada
8	Tiang Infuse	43	Rp. 400,000	Rp. 17,200,000	Tidak ada
9	Kursi Roda	10	Rp. 3,500,000	Rp. 35,000,000	Tidak ada
10	Tensimeter	4	Rp. 800,000	Rp. 3,200,000	Tidak ada
11	Stetoskop	4	Rp. 1,500,000	Rp. 6,000,000	Tidak ada
12	Oxymeter	2	Rp. 500,000	Rp. 1,000,000	Tidak ada
13	Thermometer	2	Rp. 300,000	Rp. 600,000	Tidak ada
14	Pen Light	2	Rp. 100,000	Rp. 200,000	Tidak ada
15	Set GV	4	Rp. 3,000,000	Rp. 12,000,000	Tidak ada
16	Reflek Hammer	2	Rp. 70,000	Rp. 140,000	Tidak ada
17	Timbangan Dewasa	2	Rp. 1,500,000	Rp. 3,000,000	Tidak ada
18	Troli Obat	2	Rp. 8,000,000	Rp. 16,000,000	Tidak ada
19	Bengkok	4	Rp. 290,000	Rp. 1,160,000	Tidak ada
20	Glucometer	1	Rp. 184,000	Rp. 184,000	Tidak ada
21	Meja tindakan/meja mayo	2	Rp. 2,000,000	Rp. 4,000,000	Tidak ada
Total				Rp. 773,684,000	

- 3) Sekitar Rp. 1.345.100.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian alat non-medis, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Kebutuhan	Estimasi Harga Satuan	Jumlah Harga	Hub Afiliasi
1	Gas Medis	43	Rp. 17,000,000	Rp. 731,000,000	Tidak ada
2	Regulator Oksigen	43	Rp. 2,000,000	Rp. 86,000,000	Tidak ada
3	Nurse Call Toilet	16	Rp. 1,000,000	Rp. 16,000,000	Tidak ada
4	Nurse Call Bed	43	Rp. 2,000,000	Rp. 86,000,000	Tidak ada
5	CCTV	3	Rp. 2,000,000	Rp. 6,000,000	Tidak ada
6	TELP	3	Rp. 1,000,000	Rp. 3,000,000	Tidak ada
7	PABX	32	Rp. 2,000,000	Rp. 64,000,000	Tidak ada
8	Linen	90	Rp. 300,000	Rp. 27,000,000	Tidak ada
9	Gorden	53	Rp. 3,000,000	Rp. 159,000,000	Tidak ada
10	TV	16	Rp. 2,100,000	Rp. 33,600,000	Tidak ada
11	AC	22	Rp. 4,000,000	Rp. 88,000,000	Tidak ada
12	PC	7	Rp. 6,500,000	Rp. 45,500,000	Tidak ada
Total				Rp. 1,345,100,000	

- d. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemasaran dalam rangka peningkatan branding Perseroan serta pembayaran vendor obat/farmasi dengan mekanisme pembelian secara *Purchase Order* (PO).

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemasaran dalam rangka peningkatan *branding* Perseroan serta pembayaran vendor obat/farmasi dengan mekanisme pembelian secara *Purchase Order* (PO).

Seluruh rencana pada poin a, b, c, dan d apabila dana yang diterima dari hasil Penawaran Umum Saham tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas internal atau menggunakan pendanaan eksternal lainnya untuk membiayai kegiatan usaha sesuai dengan rencana penggunaan dana di atas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan dan Surat Pernyataan Dewan Komisaris Perseroan, seluruhnya tertanggal 13 Januari 2025, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum huruf a dan b di atas akan dilakukan dengan pihak yang bukan merupakan pihak afiliasi Perseroan serta tidak mengandung benturan kepentingan yaitu tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, serta pengendali yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”). Dengan demikian, rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum huruf a dan b tidak termasuk sebagai transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Selanjutnya, dalam hal penggunaan dana hasil Penawaran Umum huruf c dan/atau hasil pelaksanaan Waran Seri I merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi dari Perseroan dan/atau mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Dalam hal realisasi rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum huruf a dan/atau b merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”), transaksi tersebut wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020. Selanjutnya, dalam hal realisasi rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum huruf c dan/atau hasil pelaksanaan Waran Seri I merupakan transaksi material, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020 Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 mengingat transaksi merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapat usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan. Sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”), dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, maka Perseroan akan menempatkan dana bersih dalam rekening giro

dan/atau tabungan maupun deposito pada bank dan lembaga keuangan atau menginvestasikan dana tersebut dalam instrumen pasar uang lainnya, sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi Perseroan, dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) di bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 yaitu:

- a. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“**LRPD**”) hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
 - b. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
 - c. Apabila di kemudian hari Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang mana perubahan tersebut merupakan: (i) Perubahan yang material dari masing-masing unsur penggunaan dana; dan/atau (ii) Perubahan lokasi atas objek yang akan dibeli dari dana hasil Penawaran Umum yang memiliki dampak ekonomis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 POJK No. 30/2015, maka Perseroan wajib:
 - 1) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK; dan
 - 2) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
12. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas: (i) Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 April 2025; (ii) surat-surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan seluruhnya tertanggal 29 April 2025; serta (iii) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga pada tanggal Pendapat Hukum, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara pidana dan/atau perdata termasuk sengketa atau perselisihan, perkara kepailitan dan/atau

penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara persaingan usaha pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan/atau perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim dari pihak manapun atau kewajiban atas pelaksanaan putusan pengadilan yang telah atau mungkin timbul. Selain itu, Perseroan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

13. Perseroan menguasai dan/atau memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan serta barang bergerak ("**Harta Kekayaan**"), dan Harta Kekayaan dimaksud pada tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dikuasai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; (iii) tidak sedang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain; dan (iv) tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga, kecuali:
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan ("**HGB**") No. 861/Cibadak, HGB No. 862/Cibadak, HGB No. 863/Cibadak, HGB No. 915/Cibadak, HGB No. 916/Cibadak, dan HGB No. 917/Cibadak sedang menjadi objek jaminan kepada BSI untuk PK BSI Perseroan No. 43, PK BSI Perseroan No. 44, PK BSI Perseroan No. 147, dan PK BSI Perseroan No. 148;
 - b. HGB No. 1024/Cibadak, HGB No. 1025/Cibadak, dan HGB No. 1026/Cibadak sedang menjadi objek jaminan kepada BSI untuk PK BSI Perseroan No. 147 dan PK BSI Perseroan No. 148;
 - c. HGB No. 1172/Cibadak dan sebidang tanah lainnya yang sedang dalam proses pendaftaran hak atas nama Perseroan berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 28 tanggal 24 November 2023 yang dibuat di hadapan Vita Vitriana, S.H., Notaris di Kabupaten Sukabumi sedang menjadi objek jaminan kepada BSI untuk PK BSI Perseroan No. 147 dan PK BSI Perseroan No. 148; dan
 - d. Kendaraan milik Perseroan dengan nomor polisi F 1420 VK masih menjadi objek pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan PT Dipo Star Finance berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Pembelian Secara Angsuran No. 0006311/2/28/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan antara PT Dipo Star Finance dengan Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 April 2025, Perseroan menyatakan: (i) apabila dilakukan eksekusi oleh kreditur terhadap aset tetap Perseroan yang sedang menjadi objek jaminan kepada kreditur pada huruf a, b, dan c di atas, maka akan berdampak material bagi kelangsungan usaha Perseroan mengingat aset tersebut digunakan oleh Perseroan sebagai rumah sakit DKH Cibadak; (ii) apabila dilakukan eksekusi oleh kreditur terhadap harta bergerak Perseroan berupa kendaraan bermotor yang sedang menjadi objek

pembiayaan pada perusahaan pembiayaan pada huruf d di atas, maka tidak akan berpengaruh terhadap kegiatan usaha dan operasional Perseroan mengingat Perseroan masih memiliki kendaraan lain yang dapat menggantikan fungsi kendaraan tersebut; (iii) perjanjian dan penjaminan atas harta kekayaan yang dimiliki Perseroan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; (iv) tidak ada harta kekayaan Perseroan yang sedang dalam keadaan sengketa; dan (v) tidak memiliki harta kekayaan berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 April 2025, pada tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan masih dalam pendaftaran hak atas aset berupa 2 (dua) bidang tanah yang dikuasai oleh Perseroan berdasarkan: (a) Akta Pelepasan Hak No. 28 tanggal 24 November 2023, yang dibuat di hadapan Vita Vitriana, S.H., PPAT di Kabupaten Sukabumi; dan (b) Akta Pelepasan Hak No. 2 tanggal 4 November 2024, yang dibuat di hadapan Vita Vitriana, S.H., Notaris di Kabupaten Sukabumi, sebagaimana dibuktikan dengan Cover Note No. 4/CN/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Vita Vitriana, S.H., Notaris dan PPAT di Kabupaten Sukabumi yang menerangkan bahwa atas kedua bidang tanah di atas sedang dilakukan permohonan Peta Bidang Tanah (PBT) untuk selanjutnya didaftarkan permohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi yang akan selesai kurang lebih 9 (sembilan) bulan dari tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan anggaran dasar Perusahaan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu penyertaan saham secara langsung pada:
- a. PT As-Shofwan Tunggal Mandiri (“**PT ATM**”) sebanyak 16.999 (enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 16.999.000.000,- (enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang merupakan 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor PT ATM; dan
 - b. PT Mutiara Persada Abadi (“**PT MPA**”) sebanyak 12.999 (dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 12.999.000.000,- (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang merupakan 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor PT MPA.

Selanjutnya, PT ATM dan PT MPA secara bersama-sama disebut sebagai “**Perusahaan Anak**”.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami: (i) didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 April 2025, tidak terdapat sengketa dan/atau gadai atas saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan pada Perusahaan Anak; (ii) penyertaan saham oleh Perseroan ke dalam Perusahaan Anak tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Anak; dan

(iii) penyertaan saham oleh Perseroan ke dalam Perusahaan Anak tidak harus memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku pada tanggal penyertaan Perseroan kepada Perusahaan Anak tersebut dilakukan.

Berikut adalah pendapat hukum mengenai Perusahaan Anak:

- a. Perusahaan Anak didirikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) PT ATM didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan nama PT As-Shofwan Tunggal Mandiri sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT As-Shofwan Tunggal Mandiri No. 1 tanggal 2 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Tin Wiratna Lukita, S.H., Notaris di Cikarang, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-76777.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2009; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0099449.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008; dan (iii) diumumkan dalam BNRI No. 075 dan TBNRI No. 029265 pada 17 September 2024 (“**Akta Pendirian PT ATM**”).
 - 2) PT MPA didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan nama PT Mutiara Persada Abadi sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mutiara Persada Abadi No. 1 tanggal 7 Desember 2006, yang dibuat di hadapan Setia Budi, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. W8-00490 HT.01.01-TH.2007 tanggal 8 Maret 2007; dan (ii) diumumkan dalam BNRI No. 093 dan TBNRI No. 036865 pada 19 November 2024 (“**Akta Pendirian PT MPA**”).
- b. Akta pendirian Perusahaan Anak dan perubahan anggaran dasar Perusahaan Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. 1) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT As-Shofwan Tunggal Mandiri No. 136 tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0270344 tanggal 31 Oktober 2024; dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0235255.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT ATM adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham	
	Saham	Jumlah Nominal
Modal Dasar	17.000	Rp. 17.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor	17.000	Rp. 17.000.000.000,-

Modal dalam Portepel	0	0,-	
Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal	%
Perseroan	16.999	Rp. 16.999.000.000,-	99,999%
Iqbal Rahim Wilis	1	Rp. 1.000.000,-	0,001%
Jumlah	17.000	Rp.17.000.000.000,-	100%

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pada tanggal 17 Desember 2024 melalui Notaris, PT ATM telah melakukan pelaporan Pemilik Manfaat Akhir PT ATM kepada Menteri Hukum c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Aplikasi *Beneficial Owner* Administrasi Hukum Umum. Satria Muhammad Wilis, Perdana Aqila Wilis, Andri Kurniawan Wilis, Iqbal Rahim Wilis, Taruma Bambang Tribudiman, Margiana Utami Bambang Tribudiman, dan Yudistira Bambang Tribudiman merupakan Pemilik Manfaat Akhir PT ATM dengan memenuhi kriteria Pasal 4 Ayat (1) huruf f Perpres No. 13/2018.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, para pemegang saham PT ATM belum melakukan penyetoran modal pada saat pendirian berdasarkan Akta Pendirian PT ATM dan peningkatan modal berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT As-Shofwan Tunggal Mandiri No. 21 tanggal 7 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0042439.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 25 Juli 2022; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0095750 tanggal 20 Juli 2023; (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0139994.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023; dan (iv) diumumkan dalam BNRI No. 52, TBNRI No. 18702 tanggal 28 Juni 2024 (**"Akta PT ATM No. 21/7 Juli 2023"**). Adapun, PT SDH selaku pemegang saham PT ATM saat itu telah melakukan penyetoran modal melalui: (i) kompensasi hak tagih sebesar Rp. 3.549.758.849,- (tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan Rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang PT ATM kepada PT SDH tertanggal 23 September 2024; dan (ii) penyetoran tunai sebesar Rp. 13.449.241.151,- (tiga belas miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh satu Rupiah) yang disetorkan pada tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan 30 Juli 2024 ke rekening PT ATM di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (**"BRI"**), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (**"Bank Mandiri"**), dan BSI. Selanjutnya, Iqbal Rahim Wilis melalui PT SDH telah melakukan penyetoran secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) pada tanggal 26 Juni 2024 ke rekening PT ATM pada BRI.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pemegang saham PT ATM sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT As-Shofwan Tunggal Mandiri No. 68 tertanggal 25 September 2024, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i)

diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0195709 tanggal 26 September 2024; (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0205719.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 26 September 2024; dan (iii) diumumkan dalam BNRI No. 88, TBNRI No. 035183 tanggal 1 November 2024, para pemegang saham PT ATM telah menyatakan menyetujui: (i) tidak memiliki keberatan dan/atau kerugian atas keterlambatan dan tata cara penyetoran yang dilakukan oleh para pemegang saham PT ATM atas Akta Pendirian PT ATM dan Akta PT ATM No. 21/7 Juli 2023; (ii) tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan keterlambatan dan tata cara penyetoran modal pada Akta Pendirian PT ATM dan Akta PT ATM No. 21/7 Juli 2023; dan (iii) apabila di kemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan dan/atau sanksi mengenai permodalan, keabsahan kepemilikan saham-saham PT ATM oleh para pemegang saham yang menyebabkan PT ATM wajib membayar suatu ganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari dan antara lain dikarenakan tidak ditemukannya bukti-bukti penyetoran modal, perubahan struktur permodalan dan perubahan susunan kepemilikan saham yang berhubungan dengan permodalan dan kepemilikan saham PT ATM sampai dengan tanggal keputusan tersebut, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab dan ditanggung oleh para pemegang saham PT ATM pada tanggal keputusan tersebut. Lebih lanjut, mengingat setoran modal merupakan kewajiban yang melekat pada para pemegang saham PT ATM, maka tidak terdapat konsekuensi hukum yang melekat pada Direksi dan Dewan Komisaris PT ATM sehubungan dengan adanya keterlambatan penyetoran modal tersebut di atas.

- 2) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mutiara Persada Abadi No. 138 tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0270343 tanggal 31 Oktober 2024; (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0235254.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT MPA adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal	
Modal Dasar	13.000	Rp. 13.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor	13.000	Rp. 13.000.000.000,-	
Modal dalam Portepel	0	0,-	
Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal	%
Perseroan	12.999	Rp. 12.999.000.000,-	99,999%
Iqbal Rahim Wilis	1	Rp. 1.000.000,-	0,001%
Jumlah	1.500	Rp. 13.000.000.000,-	100%

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pada tanggal 17 Desember 2024 melalui Notaris, PT MPA telah melakukan pelaporan Pemilik Manfaat Akhir PT MPA kepada Menteri Hukum c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Aplikasi *Beneficial Owner* Administrasi Hukum Umum. Satria Muhammad Wilis, Perdana Aqila Wilis, Andri Kurniawan Wilis, Iqbal Rahim Wilis, Taruma Bambang Tribudiman, Margiana Utami Bambang Tribudiman, dan Yudistira Bambang Tribudiman merupakan Pemilik Manfaat Akhir PT MPA dengan memenuhi kriteria Pasal 4 Ayat (1) huruf f Perpres No. 13/2018.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, para pemegang saham PT MPA belum melakukan penysetoran modal pada saat pendirian berdasarkan Akta Pendirian PT MPA dan peningkatan modal berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mutiara Persada Abadi No. 59 tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047890.AH.01.02 tanggal 15 Agustus 2023; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0105294 tanggal 15 Agustus 2023; (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0157842.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Agustus 2023; dan (iv) diumumkan dalam BNRI No. 59, TBNRI No. 21889 tanggal 23 Juli 2024 (“**Akta PT MPA No. 59/11 Agustus 2023**”). Adapun, PT SDH selaku pemegang saham PT MPA saat itu telah melakukan penysetoran secara tunai sebesar Rp. 12.999.000.000,- (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang disetorkan pada tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 5 September 2024 ke rekening PT MPA di BSI dan Bank Mandiri. Selanjutnya, Iqbal Rahim Wilis melalui PT SDH telah melakukan penysetoran secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) pada tanggal 5 September 2024 ke rekening PT MPA pada Bank Mandiri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pemegang saham PT MPA sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mutiara Persada Abadi No. 69 tanggal 25 September 2024, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0195723 tanggal 26 September 2024; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0205730.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 26 September 2024; dan (iii) diumumkan dalam BNRI No. 088, TBNRI No. 035184 tanggal 1 November 2024, para pemegang saham PT MPA telah menyatakan menyetujui: (i) tidak terdapat keberatan dan/atau kerugian atas keterlambatan dan tata cara penysetoran yang dilakukan oleh para pemegang saham PT MPA atas Akta Pendirian PT MPA dan Akta PT MPA No. 59/11 Agustus 2023; (ii) tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan keterlambatan dan tata cara penysetoran modal pada Akta Pendirian PT MPA dan Akta PT MPA No. 59/11 Agustus 2023; dan (iii) apabila di kemudian hari timbul gugatan dan/atau

tuntutan dan/atau sanksi mengenai permodalan, keabsahan kepemilikan saham-saham PT MPA oleh para pemegang saham yang menyebabkan PT MPA wajib membayar suatu ganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari dan antara lain dikarenakan tidak ditemukannya bukti-bukti penyetoran modal, perubahan struktur permodalan dan perubahan susunan kepemilikan saham yang berhubungan dengan permodalan dan kepemilikan saham PT MPA sampai dengan tanggal keputusan tersebut, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab dan ditanggung oleh para pemegang saham PT MPA pada tanggal keputusan tersebut. Lebih lanjut, mengingat setoran modal merupakan kewajiban yang melekat pada para pemegang saham PT MPA, maka tidak terdapat konsekuensi hukum yang melekat pada Direksi dan Dewan Komisaris PT MPA sehubungan dengan adanya keterlambatan penyetoran modal tersebut di atas.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, perubahan kepemilikan saham atau susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perusahaan Anak yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor di atas adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan Anak. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Perusahaan Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (2) UUPT, yaitu: (i) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perusahaan Anak telah ditempatkan dan disetor penuh; dan (ii) modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Masing-masing Direksi Perusahaan Anak telah mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUPT.

Berdasarkan Pasal 79 Ayat (1) *juncto* Pasal 78 Ayat (2) UUPT, Direksi wajib untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS Tahunan PT ATM untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2023 serta RUPS Tahunan PT MPA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2023 diselenggarakan secara terlambat yaitu: (i) PT ATM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT As-Shofwan Tunggal Mandiri No. 47 tanggal 13 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (**"Keputusan RUPS Tahunan PT ATM"**); dan (ii) PT MPA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mutiara Persada Abadi No. 46 tanggal 13 Desember 2024 (**"Keputusan RUPS Tahunan PT MPA"**). Berdasarkan Pasal 97 Ayat (3) dan Ayat (4) UUPT, konsekuensi hukum akibat keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut adalah dalam hal terjadi kerugian bagi masing-masing Perusahaan Anak akibat keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut maka setiap anggota Direksi Perusahaan Anak bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian masing-masing Perusahaan Anak yang berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi masing-masing Perusahaan Anak. Sehubungan hal tersebut, berdasarkan hasil

pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Direksi masing-masing Perusahaan Anak tanggal 17 Desember 2024, Direksi masing-masing Perusahaan Anak berkomitmen untuk bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian masing-masing Perusahaan Anak yang berlaku secara renteng bagi setiap anggota Direksi masing-masing Perusahaan Anak dalam hal terjadi kerugian bagi masing-masing Perusahaan Anak akibat keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut.

Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan PT ATM, para pemegang saham PT ATM memutuskan antara lain: (i) menyetujui untuk memberikan dispensasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ATM untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; (ii) menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan PT ATM tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang antara lain meliputi Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi, Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan serta neraca perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT ATM atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut; (ii) menyetujui penggunaan laba ditahan PT ATM untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 10.191.713.690,- (sepuluh miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh Rupiah) untuk: (a) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib PT ATM; dan (b) sisanya sebesar Rp. 10.091.713.690,- (sepuluh miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh Rupiah) akan dicatatkan kembali sebagai laba ditahan PT ATM.

Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan PT MPA, para pemegang saham PT MPA memutuskan antara lain: (i) menyetujui untuk memberikan dispensasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (i) menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan PT MPA tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang antara lain meliputi Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi, Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan serta neraca perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT MPA atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam

Laporan Tahunan tersebut; (ii) menyetujui penggunaan laba ditahan PT MPA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 21.446.040.638,- (dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh enam juta empat puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan Rupiah) untuk: (a) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib PT MPA; dan (b) sisanya sebesar Rp. 21.346.040.638,- (dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan Rupiah) akan dicatatkan kembali sebagai laba ditahan PT MPA.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, jumlah cadangan wajib PT ATM adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan jumlah cadangan wajib PT MPA adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Jumlah cadangan wajib masing-masing Perusahaan Anak tersebut belum memenuhi ketentuan jumlah cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UUPT yakni paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor masing-masing Perusahaan Anak. Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan PT ATM dan Surat Pernyataan PT MPA, keduanya tertanggal 29 April 2025, PT ATM dan PT MPA masing-masing menyatakan berkomitmen untuk memenuhi jumlah cadangan wajib setiap tahun buku sampai dengan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor masing-masing PT ATM dan PT MPA sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat (3) UUPT. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perusahaan Anak tidak pernah melakukan pembagian dividen sebelum memenuhi kewajiban penyesian dana cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (2) dan (3) UUPT.

- d. 1) Maksud dan tujuan PT ATM ialah menjalankan usaha di bidang Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT ATM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (a) Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah (Kode KBLI 86101), mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum, rumah bersalin, rumah sakit khusus (sanatorium, rumah sakit kusta) yang dikelola pemerintah; (b) Aktivitas Rumah Sakit Swasta (Kode KBLI 86103), mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta; dan (c) Aktivitas Klinik Swasta (Kode KBLI 86105), mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola oleh swasta baik perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan PT ATM tanggal 29 April 2025, PT ATM menyatakan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan adalah Aktivitas Rumah Sakit Swasta (Kode KBLI 86103) melalui Rumah Sakit DKH Kedungwaringin (“**RS DKH Kedungwaringin**”). Kegiatan usaha PT ATM tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah sesuai dengan KBLI 2020.

- 2) Maksud dan tujuan PT MPA ialah berusaha dalam bidang jasa dan dalam bidang perdagangan besar.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT MPA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (a) Aktivitas Rumah Sakit Swasta (Kode KBLI 86103), mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (*opname*), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta; (b) Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil (Kode KBLI 42930), mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, *erection*, dan/ atau perakitan untuk bangunan sipil; (c) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi (Kode KBLI 71102), mencakup kegiatan perancangan teknik, dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasa nasihat dan konsultasi rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas olahraga, jasa konsultasi teknik lingkungan, jasa konsultasi terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk proses industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitasi teknis prasarana dan sarana umum sektor konstruksi; (d) Jasa Pengujian Laboratorium (Kode KBLI 71202), mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan

menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang; (e) Konstruksi Gedung Kesehatan (Kode KBLI 41015), mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan; (f) Aktivitas Klinik Pemerintah (Kode KBLI 86104), mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola oleh pemerintah baik perawatan secara rawat jalan dan rawat inap; (g) Aktivitas Klinik Swasta (Kode KBLI 86105), mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola oleh swasta baik perawatan secara rawat jalan dan rawat inap; (h) Konstruksi Gedung Perbelanjaan (Kode KBLI 41014), mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan; (i) Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (Kode KBLI 46691), mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia; (j) Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kesehatan Untuk Manusia (Kode KBLI 47725), mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia, antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrumen dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan darah); (k) Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (Kode KBLI 46100), mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas; (l) Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia (Kode KBLI 46441), mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen

kesehatan untuk manusia; (m) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (Kode KBLI 46900), mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan PT MPA tanggal 29 April 2025, PT MPA menyatakan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan adalah Aktivitas Rumah Sakit Swasta (Kode KBLI 86103) melalui Rumah Sakit DKH Sukatani (“**RS DKH Sukatani**”). Kegiatan usaha PT MPA tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah sesuai dengan KBLI 2020.

- e. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perusahaan Anak telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha utamanya dan izin-izin tersebut masih berlaku, serta Perusahaan Anak telah melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan Anak. Perizinan-perizinan yang dimiliki Perusahaan Anak telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecuali sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perusahaan Anak masih dalam proses untuk memperoleh:
 - 1) Pembaharuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**DPLH**”)

Berdasarkan Rekomendasi DPLH PT ATM pada Surat dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Dinas Lingkungan Hidup kepada PT ATM No. 660.2.1/367/TL/DLH tanggal 24 November 2017, PT ATM wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan. Adapun, sehubungan dengan terdapatnya penambahan dan renovasi bangunan RS DKH Kedungwaringin pada tahun 2023, PT ATM belum memperoleh DPLH baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketiadaan pembaharuan DPLH tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**PP No. 22/2021**”). Berdasarkan Pasal 82A *juncto* Pasal 82C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (“**UU Lingkungan Hidup**”), setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki UKL-UPL atau AMDAL dapat dikenai sanksi administratif berupa: (i) teguran tertulis; (ii) paksaan pemerintah; (iii) denda administratif; (iv) pembekuan perizinan berusaha; dan/atau (v) pencabutan perizinan berusaha. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan PT ATM tanggal 29 April 2025, PT ATM menyatakan: (i) bahwa Pembaharuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup sedang dalam pengurusan sebagaimana didukung dengan Cover Note No.: 012/CN/TSB/IV/2025 tanggal 15 April 2025 yang diterbitkan oleh PT Tri Suta Bara sebagai pihak yang membantu PT ATM dalam mengurus pembaharuan DPLH, menyatakan bahwa pengurusan DPLH PT ATM masih dalam tahap pemeriksaan isi kajian oleh Dinas Lingkungan Hidup dan menunggu pertek terbit; dan (ii) tidak pernah dikenakan sanksi administratif, pidana maupun sanksi dalam bentuk lainnya terhadap belum diperolehnya Pembaharuan DPLH.

2) Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah

PT ATM masih dalam proses untuk memperoleh Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah dalam menjalankan kegiatan usaha. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (“**Permenlhk No. 5/2021**”), bahwa setiap usaha yang melakukan kegiatan pembuangan air limbah wajib memiliki Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional. Adapun, PT ATM belum memperoleh Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah dan ketiadaan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permenlhk No. 5/2021. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 UU Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup tanpa memiliki persetujuan dari Pemerintah Pusat dan mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah). Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan PT ATM tanggal 29 April 2025, PT ATM menyatakan: (i) bahwa Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah sedang dalam pengurusan sebagaimana didukung dengan Cover Note No.: 011/CN/TSB/IV/2025 tanggal 15 April 2025 yang diterbitkan oleh PT Tri Suta Bara sebagai pihak yang membantu PT ATM dalam mengurus persetujuan teknis pembuangan air limbah, menyatakan bahwa pengurusan Persetujuan Teknis Limbah Cair PT ATM sedang dalam tahap pengajuan revisi dan pemeriksaan kajian oleh Dinas Lingkungan Hidup; dan (ii) tidak pernah dikenakan sanksi administratif, pidana maupun sanksi dalam bentuk lainnya terhadap belum diperolehnya Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah.

3) Persetujuan Lingkungan

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, PT MPA masih dalam proses untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP No. 22/2021, setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan. Sehingga, ketiadaan Persetujuan Lingkungan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 22/2021. Berdasarkan Pasal 82A *juncto* Pasal 82C UU Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat dikenai sanksi administratif berupa: (i) teguran tertulis; (ii) paksaan pemerintah; (iii) denda administratif; (iv) pembekuan perizinan berusaha; dan/atau (v) pencabutan perizinan berusaha. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan PT MPA tanggal 29 April 2025, PT MPA menyatakan: (i) bahwa PT MPA saat ini sedang dalam proses melakukan pembaharuan atas dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk selanjutnya diajukan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dibuktikan dengan Cover Note No.: 010/CN/TSB/IV/2025 tanggal 14 April 2025 yang diterbitkan oleh PT Tri Suta Bara sebagai pihak yang membantu PT MPA dalam mengurus persetujuan lingkungan, menyatakan bahwa pengurusan persetujuan lingkungan sedang dalam tahap perubahan Persetujuan Lingkungan Hidup serta menyusun dokumen lingkungan hidup baru, untuk kemudian memperoleh DPLH; dan (ii) tidak pernah dikenakan sanksi administratif, pidana maupun sanksi dalam bentuk lainnya terhadap belum diperolehnya Persetujuan Lingkungan.

g. Perusahaan Anak telah melaksanakan kewajiban-kewajiban atas hal-hal yang secara material wajib dipenuhi dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- 1) Perusahaan Anak telah mengikutsertakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dalam program yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. PT ATM telah melakukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk periode Januari, Februari, dan Maret 2025, serta PT MPA juga telah melakukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk periode Januari, Februari, dan Maret 2025;
- 2) Perusahaan Anak telah melakukan pembayaran upah kepada tenaga kerjanya masing-masing yang jumlahnya telah sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum untuk wilayah Kabupaten Bekasi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561.7/Kep.798-Kesra/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yang mengatur antara lain upah minimum untuk wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2025 sebesar Rp. 5.558.515,10 (lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima belas koma satu nol Rupiah) per bulan;

- 3) Perusahaan Anak telah melaksanakan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 7/1981 sebagaimana dibuktikan dengan nomor laporan 17540.20240810.0001 tanggal 10 Agustus 2024 oleh PT ATM dan nomor laporan 17530.20240731.0007 tanggal 31 Juli 2024 oleh PT MPA. Selanjutnya, PT ATM wajib untuk melakukan pelaporan kembali pada tanggal 10 Agustus 2025 dan PT MPA wajib untuk melakukan pelaporan kembali pada tanggal 31 Juli 2025;
- 4) Perusahaan Anak telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, yaitu: (i) PT ATM berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi No. TK.04.01/5976/P/PP/Disnaker tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan atas nama PT. As-Shofwan Tunggal Mandiri tanggal 11 Juli 2024; dan (ii) PT MPA berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi No. TK.04.01/5974/B/PP/Disnaker tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Atas Nama PT Mutiara Persada Abadi tanggal 11 Juli 2024, keduanya berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut yaitu sampai dengan tanggal 10 Juli 2026;
- 5) Perusahaan Anak telah membentuk dan mendaftarkan LKS Bipartit: (i) PT ATM sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi No. TK.04.01/9389/LKB/Disnaker tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit atas nama PT As-Shofwan Tunggal Mandiri yang ditetapkan pada tanggal 09 Oktober 2024 dan berlaku sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan 08 Oktober 2027; dan (ii) PT MPA sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi No. TK.04.01/8179/LKB/Disnaker tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit atas nama PT Mutiara Persada Abadi (Rumah Sakit DKH Sukatani) tanggal 6 September 2024 dan berlaku sampai dengan tanggal 7 September 2027; dan
- 6) Perusahaan Anak telah membentuk P2K3: (i) PT ATM sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II No. 566.11/Kep.5692 UPTD-Wil.II/2019 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di PT ATM tanggal 18 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dan berlaku selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah; dan (ii) PT MPA sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II No. 566.11/KEP.620 UPTD-Wil.II/IX/2024 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Mutiara Persada Abadi (Rumah Sakit DKH Sukatani) tanggal 24 September 2024 dan berlaku selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah.

- h. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan PT ATM tanggal 29 April 2025 dan Surat Pernyataan PT MPA tanggal 29 April 2025 serta hasil pemeriksaan kami terhadap Perusahaan Anak sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perusahaan Anak menyatakan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Anak dan masih berlaku pada tanggal Pendapat Hukum adalah sah dan mengikat Perusahaan Anak serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan Anak tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji dan Perusahaan Anak tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dan tidak terdapat pembatasan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.
- i. Perusahaan Anak memiliki perjanjian pinjaman dimana Perusahaan Anak berkedudukan sebagai pihak penerima pinjaman dengan keterangan antara lain, sebagai berikut:
- 1) PT ATM terikat dengan perjanjian pinjaman dengan BRI berdasarkan:
 - a) Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor 07 tanggal 02 Desember 2022 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Investasi Nomor 21 tanggal 08 Agustus 2024, yang keduanya dibuat di hadapan Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, berikut Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit BRI, antara BRI dengan PT ATM dan PT Siliwangi Djajakusumah Bersatu ("**PT SDB**") ("**PK BRI PT ATM No. 07**"); dan
 - b) Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor 67 tanggal 14 Juli 2023 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Investasi Nomor 21 tanggal 08 Agustus 2024, yang keduanya dibuat di hadapan Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, antara BRI dengan PT ATM dan PT SDB, berikut Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit BRI, antara BRI, PT ATM, dan PT SDB ("**PK BRI PT ATM No. 67**").

PK BRI PT ATM No. 07 dan PK BRI PT ATM No. 67 secara bersama-sama disebut sebagai "**PK BRI PT ATM**".

PK BRI PT ATM tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sah dan mengikat PT ATM dan tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar PT ATM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada PK BRI PT ATM yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perseroan serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan.

Berdasarkan Surat BRI kepada PT ATM Nomor B.490.e-RO-JKS/COP/08/2023 tanggal 09 Agustus 2024 dan Surat Keterangan BRI No. 966/RO-JKS/SME-RM/09/2024, BRI memberikan persetujuan untuk mengesampingkan beberapa pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) pada PK BRI PT ATM yaitu pembatasan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan BRI: (i) Melakukan tindakan merger atau akuisisi atau *go public* atau penjualan aset perusahaan PT ATM; (ii) Melakukan perubahan Anggaran Dasar atau mengubah susunan pengurus atau pemegang saham dan komposisi permodalan; (iii) Melakukan pembagian dividen. Sehingga, selanjutnya PT ATM wajib memberitahukan kepada BRI apabila melakukan hendak melakukan perubahan Anggaran Dasar atau mengubah susunan pengurus atau pemegang saham dan komposisi permodalan, dan melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham atau yang disetarakan dengan itu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan PT ATM tanggal 29 April 2025, PT ATM menyatakan: (i) telah memenuhi *financial covenant* yang disyaratkan dalam PK BRI PT ATM; (ii) tidak berada dalam keadaan cidera janji dan tidak terdapat kelalaian PT ATM dalam memenuhi kewajiban pada PK BRI PT ATM; dan (iv) komitmen PT ATM untuk terus memenuhi ketentuan dalam PK BRI PT ATM.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap: (i) Surat Keterangan BRI No. 1018/RO-JKS/SME-RM/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024, BRI menyatakan bahwa PT SDB tidak sedang menggunakan fasilitas kredit yang ada pada PK BRI PT ATM; dan (ii) Surat Pernyataan PT SDB tanggal 25 September 2024, PT SDB selaku salah satu debitur dalam PK BRI PT ATM menyatakan bahwa PT SDB tidak sedang dan tidak akan menggunakan fasilitas kredit yang ada pada PK BRI PT ATM serta tidak terdapat tunggakan PT SDB atas fasilitas perjanjian kredit tersebut. Oleh karena itu, tidak terdapat risiko yang material bagi PT ATM sepanjang PT SDB tidak menggunakan fasilitas PK BRI PT ATM.

- 2) PT MPA terikat dengan perjanjian pinjaman dengan BSI berdasarkan Akta Perjanjian Line Facility Berdasarkan Prinsip Syariah No. 74 tanggal 18 September 2023 dibuat dihadapan Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H., Notaris di Jakarta Pusat antara BSI dan PT MPA sebagaimana terakhir kali ditambah dengan Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqisah untuk Refinancing No. 04/094/CM1-FOG/X/2024/MMQ tanggal 10 Oktober 2024, berikut dengan segala dokumen pendukungnya (“**PK BSI PT MPA No. 74**”).

PK BSI PT MPA No. 74 tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sah dan mengikat PT MPA dan tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar PT MPA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada PK BSI PT MPA No. 74 yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan dan tidak

terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perseroan serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan.

Berdasarkan Surat BSI kepada PT MPA Nomor 04/1152-3/RCB Jakarta 1 tanggal 12 Juli 2024 dan Surat BSI kepada PT MPA Nomor 04/1568-3/RCB Jakarta 1, BSI telah memberikan persetujuan untuk: (i) mengesampingkan beberapa *negative covenant* dan *affirmative covenant* pada PK BSI PT MPA No. 74 dari yang sebelumnya wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari BSI dan saat ini cukup diberitahukan kepada BSI, yaitu terkait dengan: (a) Perubahan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris); (b) Perubahan struktur permodalan termasuk namun tidak terbatas pada peningkatan modal dasar serta modal disetor PT MPA serta perubahan nilai nominal per saham; (c) Pembagian dividen; dan (d) Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik RUPS tahunan ataupun RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa); serta (ii) BSI telah menyetujui PT MPA untuk melakukan penunjukan KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan untuk melakukan audit atas laporan keuangan PT MPA. Sehingga, selanjutnya PT MPA tidak perlu melakukan pemberitahuan ataupun memperoleh persetujuan dalam rangka PT MPA hendak melakukan perubahan susunan pengurus, perubahan struktur permodalan termasuk namun tidak terbatas pada peningkatan modal dasar serta modal disetor PT MPA serta perubahan nilai nominal per saham, dan melakukan pembagian dividen.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan PT MPA tanggal 29 April 2025, PT MPA menyatakan: (i) telah memenuhi *financial covenant* yang disyaratkan dalam PK BSI PT MPA No. 74; (ii) tidak berada dalam keadaan cidera janji dan tidak terdapat kelalaian PT MPA dalam memenuhi kewajiban pada PK BSI PT MPA No. 74; dan (iv) komitmen PT MPA untuk terus memenuhi ketentuan dalam PK BSI PT MPA No. 74.

- j. Perusahaan Anak memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan serta barang bergerak berupa kendaraan (“**Harta Kekayaan Perusahaan Anak**”). Harta Kekayaan Perusahaan Anak dimaksud pada tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dikuasai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan Anak; (iii) tidak sedang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain; dan (iv) tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga, kecuali:
 - a) Harta kekayaan PT ATM berupa: (i) HGB No. 00003/Bojongsari, HGB No. 00004/Bojongsari, HGB No. 00005/Bojongsari, HGB No. 00006/Bojongsari, dan HGB No. 00007/Bojongsari, yang seluruhnya terdaftar atas nama PT ATM, sedang menjadi objek jaminan kepada BRI untuk PK BRI PT ATM No. 07 dan PK BRI PT ATM No. 67;

- b) Harta kekayaan PT ATM yaitu HGB NIB No. 10.05.000029251.0 yang terdaftar atas nama PT ATM, sedang menjadi objek jaminan kepada BRI untuk PK BRI PT ATM No. 67;
- c) Kendaraan milik PT ATM dengan nomor polisi B 1349 FIX masih menjadi objek pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan PT Astrido Pacific Finance berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor 22070028/C/APF/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 sebagaimana telah diubah Addendum Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor ADD/22070028/C/APF/III/2022 antara PT Astrido Pacific Finance dan PT ATM;
- d) Kendaraan milik PT ATM dengan nomor polisi B 2346 SOO masih menjadi objek pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan PT Buana Finance Tbk berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8031012200065 tanggal 17 Maret 2020 antara PT Buana Finance Tbk dengan PT ATM;
- e) HGB No. 17054/Karang Sentosa, HGB No. 17055/Karang Sentosa, dan HGB No. 17056/Karang Sentosa, yang seluruhnya terdaftar atas nama PT MPA, sedang menjadi objek jaminan kepada BSI untuk PK BSI PT MPA No. 74;
- f) Kendaraan milik PT MPA dengan nomor polisi B 2581 FKP masih menjadi objek pembiayaan dengan PT Bussan Auto Finance berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 116170002314 tanggal 2 Maret 2023, yang dibuat di bawah tangan MPA berikut dengan seluruh Lampirannya antara PT Bussan Auto Finance dengan PT MPA.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan Surat Pernyataan PT ATM tanggal 29 April 2025 dan Surat Pernyataan PT MPA tanggal 29 April 2025, masing-masing Perusahaan Anak menyatakan bahwa: (i) apabila dilakukan eksekusi oleh kreditur terhadap aset tetap PT ATM yang sedang menjadi objek jaminan kepada kreditur sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) di atas, maka akan berdampak material bagi kelangsungan usaha PT ATM mengingat aset tersebut digunakan oleh PT ATM sebagai rumah sakit DKH Kedungwaringin; (ii) apabila dilakukan eksekusi oleh kreditur terhadap aset tetap PT MPA yang sedang menjadi objek jaminan kepada kreditur sebagaimana dimaksud pada huruf e) maka akan berdampak material bagi kelangsungan usaha PT MPA mengingat aset tersebut digunakan oleh PT MPA sebagai rumah sakit DKH Sukatani; (iii) apabila dilakukan eksekusi oleh kreditur terhadap harta bergerak PT ATM berupa kendaraan bermotor yang sedang menjadi objek pembiayaan pada perusahaan pembiayaan pada huruf c) dan d) di atas, maka tidak akan berpengaruh terhadap kegiatan usaha dan operasional PT ATM mengingat PT ATM masih memiliki kendaraan lain yang dapat menggantikan fungsi kendaraan tersebut; (iv) apabila dilakukan eksekusi oleh kreditur terhadap harta bergerak PT MPA berupa kendaraan bermotor yang sedang menjadi objek pembiayaan pada perusahaan pembiayaan pada huruf f) di atas, maka tidak akan berpengaruh terhadap kegiatan usaha dan operasional PT MPA mengingat PT MPA masih memiliki opsi lain yang dapat menggantikan fungsi kendaraan tersebut; (v) perjanjian dan

penjaminan atas harta kekayaan yang dimiliki masing-masing Perusahaan Anak tersebut adalah sah dan mengikat masing-masing Perusahaan Anak serta telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; (vi) tidak ada harta kekayaan Perusahaan Anak yang sedang dalam keadaan sengketa; dan (vii) Perusahaan Anak tidak memiliki harta kekayaan berupa penyertaan saham pada perseroan terbatas lain dan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perusahaan Anak telah mengasuransikan harta kekayaan Perusahaan Anak berupa: (i) bangunan dan alat kesehatan untuk rumah sakit DKH Kedungwaringin yang beralamat di Jl. Raya Bekasi Karawang KM. 30, Desa Bojong Sari, Kec. Kedung Waringin, Kab. Bekasi; (ii) bangunan dan alat kesehatan untuk rumah sakit di Jl. Raya Sukatani No. 9, Sukadarma, Kec. Sukatani, Kab. Bekasi, Jawa Barat, serta kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Perusahaan Anak, untuk menutup risiko kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga yang mungkin terjadi antara lain seperti halnya bencana alam, kebakaran maupun risiko dari pihak ketiga lainnya. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan PT ATM tanggal 29 April 2025 dan Surat Pernyataan PT MPA tanggal 29 April 2025, masing-masing Perusahaan Anak menyatakan bahwa nilai pertanggungan dari asuransi tersebut telah memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan yang masih berlaku hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan.

- k. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas: (i) Surat Pernyataan PT ATM tanggal 29 April 2025; (ii) Surat Pernyataan PT MPA tanggal 29 April 2025; (iii) Surat-surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT ATM seluruhnya tertanggal 29 April 2025; (iv) Surat-surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT MPA seluruhnya tertanggal 29 April 2025; dan (v) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga pada tanggal Pendapat Hukum, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perusahaan Anak dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim atau kewajiban atas pelaksanaan putusan pengadilan yang telah atau mungkin timbul. Selain itu, Perusahaan Anak serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak terlibat dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
15. Perseroan telah mengasuransikan Harta Kekayaan yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Perseroan berupa bangunan dan alat kesehatan untuk rumah sakit DKH Cibadak yang beralamat di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat serta 1 (satu) kendaraan bermotor milik Perseroan dengan No. F 1420 VL. Namun, sampai dengan

tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak mengasuransikan 5 (lima) unit kendaraan bermotor milik Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 April 2025, Perseroan menyatakan: (i) nilai pertanggungan asuransi untuk harta kekayaan yang diasuransikan Perseroan telah memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan yang masih berlaku hingga Pendapat hukum ini dikeluarkan; dan (ii) Perseroan tidak mengasuransikan kendaraan bermotor Perseroan dengan pertimbangan apabila terjadi keadaan kahar atas kendaraan bermotor tersebut maka Perseroan akan menanggung sendiri kerugian tersebut dari kas Perseroan dan kerugian tersebut tidak akan berdampak material bagi kelangsungan usaha dan keadaan keuangan Perseroan mengingat nilai kendaraan tersebut tidak material bagi Perseroan.

16. Aspek-aspek dari segi hukum yang terungkap dan disajikan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum ini telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari segi hukum kami sebagaimana ternyata dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang kami siapkan.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan keterangan dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri serta terlepas dari kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan ataupun afiliasinya.

Hormat kami,
ASNP LAW OFFICE



Eka Prasetya Utama, S.H.
STTD.KH-427/PM.223/2021
HKHSK No. 202104

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
3. Yth. Direksi PT MNC Sekuritas.

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024, 31 Desember 2023, dan 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Rizki Damir Mustika, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., CFI., ASEAN CPA dengan opini Tanpa Modifikasi, dalam laporannya yang diterbitkan pada tanggal 23 April 2025. Dan Laporan Keuangan Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Henri Martha dengan opini Tanpa Modifikasi, dalam laporannya yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2022.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Beserta Laporan Auditor Independen
31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023,
2022 dan 2021, Serta
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

***PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES***

***Consolidated Financial Statements
With Independent Auditors' Report
October 31, 2024 and December 31, 2023,
2022 and 2021, And
For the Ten-Months Periods Ended
October 31, 2024 and 2023, and
For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021***

Daftar Isi**Table of Contents**

	<u>Halaman/ Page</u>	
Surat pernyataan direksi		<i>Board of directors' statement</i>
Laporan auditor independen		<i>Independent auditors' report</i>
Laporan posisi keuangan konsolidasian	1 - 2	<i>Consolidated statements of financial position</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	3 - 4	<i>Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laporan perubahan ekuitas konsolidasian	5 - 6	<i>Consolidated statements of changes in equity</i>
Laporan arus kas konsolidasian	7	<i>Consolidated statements of cash flows</i>
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian	8 - 139	<i>Notes to the consolidated financial statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT Cipta SARANA MEDIKA TBK DAN ENTITAS ANAK
31 OKTOBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023, 2022 DAN 2021
SERTA UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2024 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2023, 2022 DAN 2021**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
PT Cipta SARANA MEDIKA TBK AND SUBSIDIARIES
OCTOBER 31, 2024 AND DECEMBER 31, 2023, 2022 AND 2021
AND FOR THE TEN MONTHS PERIOD ENDED
OCTOBER 31, 2024 AND FOR THE YEARS
ENDED
DECEMBER 31, 2023, 2022 AND 2021**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

I, the undersigned :

Nama	:	Satria Muhammad Willis / Octen Suhadi	:	Name
Alamat kantor	:	Jalan Siliwangi No.139 Cibadak – Sukabumi 43155	:	Office address
Jabatan	:	Direktur Utama / President Director / Direktur Keuangan / Director of Finance	:	Position

Menyatakan bahwa:

State that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Cipta Sarana Medika dan entitas anak;	1. Responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements PT Cipta Sarana Medika Tbk and subsidiaries;
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;	2. The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;	3. a. All information contained in the consolidated financial statements is complete and correct;
b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;	b. The consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal pada Grup.	4. Responsible for the Group's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, 23 April 2025/ April 23rd, 2025



Satria Muhammad Willis
Direktur Utama / President Director




Octen Suhadi
Direktur Keuangan / Director of Finance

Laporan Auditor IndependenLaporan No. 00106/2.0927/AU.1/05/1362-3/1/IV/2025Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi**PT Cipta Sarana Medika Tbk dan Entitas Anak****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Cipta Sarana Medika Tbk dan Entitas Anak ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023 dan 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023 dan 2022 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Head Office Perkantoran Sentra Kramat Blok A.11 | Jl. Kramat Raya No.7-9 | Jakarta Pusat 10450 – Indonesia

Phone : +6221 3910600 | +6221 3910580 | Fax : +6221 3910583

Branch Office Plaza KAHA Lt. 3 Suite 303, Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20A, Bukit Duri, Tebet | Jakarta Selatan 12840 – Indonesia

Branch Office Ruko Bukit Beruntung Blok C.2 | Batam 29400 – Indonesia

Branch Office Jl Jaya Wijaya Pasirangin – Cileungsi | Bogor 16820 – Indonesia

Independent Auditor's ReportReport No. 00106/2.0927/AU.1/05/1362-3/1/IV/2025The Shareholders, Boards of Commissioners
and Directors**PT Cipta Sarana Medika Tbk and Subsidiaries****Opinion**

We have audited the consolidated financial statements of PT Cipta Sarana Medika Tbk and Subsidiaries ("Group"), which consist of the consolidated statement of financial position as at October 31, 2024 and December 31, 2023 and 2022 and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, the consolidated statement of changes in equity and the consolidated statement of cash flows for the ten months period ended October 31, 2024 and for the years ended December 31, 2023 and 2022 as well as notes to the consolidated financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at October 31, 2024 and December 31, 2023 and 2022 and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the ten months period ended October 31, 2024 and for the years ended December 31, 2023 and 2022 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Pengakuan pendapatan dari pasien yang ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Kesehatan

Untuk periode 10 bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024, Grup telah mencatat pendapatan dari pasien rawat inap dan rawat jalan yang ditanggung BPJS Kesehatan sebesar Rp107.862.762.751. Pendapatan dari pasien yang ditanggung BPJS Kesehatan awalnya diukur pada tarif rumah sakit dan selanjutnya disesuaikan dengan tarif BPJS Kesehatan saat pasien diperbolehkan pulang. Ini mengindikasikan bahwa terdapat risiko atas kelebihan pengakuan pendapatan dari pasien yang ditanggung BPJS Kesehatan.

Pengakuan pendapatan dari pasien yang ditanggung BPJS Kesehatan adalah hal audit utama bagi kami karena nilainya material dan penerapan tarif-tarif BPJS Kesehatan dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat pendapatan pada laporan keuangan konsolidasian.

Catatan 28 "Pendapatan" atas laporan keuangan konsolidasian terlampir memberikan pengungkapan yang relevan terkait dengan hal ini.

Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama

Kami telah memperoleh pemahaman tentang kebijakan dan prosedur Grup sehubungan dengan pengakuan dan pencatatan pendapatan pasien yang ditanggung BPJS Kesehatan. Kami telah menguji efektivitas pengoperasian pengendalian atas pengakuan pendapatan, termasuk transaksi-transaksi yang menjadi subjek dari tarif BPJS Kesehatan.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matters identified in our audit are outlined as follows:

Revenue recognition from patients covered by Social Security Agency ("BPJS") for Health

For ten months period ended on October 31, 2024, the Group recorded income from inpatients and outpatients covered by BPJS for Health amounting to Rp107,862,762,751. Income from patients covered by BPJS for Health was initially measured at the hospital tariff and then subsequently adjusted to the BPJS for Health tariff when the patient is discharged. This indicates that there is a risk of over-recognition of revenue from patients covered by BPJS for Health.

The recognition of revenue from patients covered by BPJS for Health is a key audit matter for us as its amount is material and the application of BPJS for Health tariff could result in a material adjustment to the recorded amount of revenue on consolidated financial statements.

Note 28 "Revenue" in the accompanying consolidated financial statements provides relevant disclosures for this matter.

How Our Audit Addressed the Key Audit Matter

We obtained an understanding of the Group's policies and procedures regarding the recognition and recording of patient covered by BPJS for Health. We have tested the operating effectiveness of controls over revenue recognition, including transactions that are subject to BPJS for Health tariff.

Kami membandingkan pendapatan yang diakui dengan basis sampel terhadap dokumen-dokumen pendukung yang mendasarinya dan tarif-tarif BPJS Kesehatan yang berlaku. Kami melakukan pengujian rinci atas transaksi pendapatan yang berasal dari pasien yang ditanggung BPJS Kesehatan dengan memeriksa bukti pendukung untuk memastikan bahwa pendapatan diakui pada periode akuntansi yang tepat.

Penekanan Suatu Hal

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 43 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, Perusahaan telah menyajikan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sehubungan dengan penyesuaian saldo pada beberapa akun.

Perusahaan telah melakukan penyesuaian-penyesuaian yang telah diterapkan dalam penyajian kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Sebagai bagian dari audit kami atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kami juga mengaudit penyesuaian yang dijelaskan pada Catatan 43 atas laporan keuangan terlampir yang diterapkan untuk menyajikan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Menurut opini kami, penyesuaian tersebut sudah tepat dan telah diterapkan dengan tepat. Kami tidak ditugasi untuk mengaudit, mereviu, atau menerapkan prosedur apapun atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut selain yang berkaitan dengan penyesuaian tersebut dan, oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini maupun bentuk asurans lainnya atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut secara keseluruhan.

Laporan keuangan Perusahaan setelah disajikan kembali tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, disajikan sebagai angka komparatif terhadap laporan keuangan 31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023 dan 2022.

We compare recognized revenue on a sample basis against the underlying supporting documents and applicable BPJS for Health tariff. We performed test of detail on revenue transactions originating from patients covered by BPJS Health by examining supporting evidence to ensure that revenue is recognized in the correct accounting period.

Emphasis of Matter

As disclosed in Note 43 to the accompanying consolidated financial statements, the Company has restated its financial statements as at December 31, 2021 and for the year then ended in connection with balance adjustments in several accounts.

The Company has made adjustments which have been implemented in the restatement of its financial statements for the year ended December 31, 2021.

As part of our audit of the Company's financial statements as of October 31, 2024 and December 31, 2023 and 2022 and for the ten months period ended October 31, 2024 and for the years ended December 31, 2023 and 2022, we also audited the adjustments described in Note 43 to the accompanying financial statements that were applied to restate the financial statements as of December 31, 2021 and for the year then ended. In our opinion, these adjustments are appropriate and have been implemented appropriately. We were not assigned to audit, review or apply any procedures to the financial statements as at December 31, 2021 and for the year then ended other than those relating to such adjustments and, therefore, we do not express an opinion or other form of assurance on the financial statements as of December 31, 2021 and for the year then ended as a whole.

The Company's financial statements after being restated on December 31, 2021 and for the year then ended, are presented as comparative figures to the financial statements of October 31, 2024 and December 31, 2023 and 2022.

Hal Lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00105/2.0927/AU.1/05/1362-1/1/IV/2025 tertanggal 15 April 2025, atas laporan keuangan konsolidasian PT Cipta Sarana Medika dan Entitas anak tanggal 31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum saham perdana, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 42 atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut dengan laporan auditor independen tanggal 10 Juni 2022.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Other Matter

We have previously issued Independent Auditor's Report No. 00105/2.0927/AU.1/05/1362-1/1/IV/2025 dated April 15, 2025 on PT Cipta Sarana Medika and Subsidiaries consolidated financial statements dated October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021 and for the ten months period ended October 31, 2024 and for the years ended December 31, 2023, 2022 and 2021. In connection with the Company's plan to conduct an initial public offering of shares, the Company has reissued the financial report, as disclosed in Note 42 to the consolidated financial report.

This report is published for the purpose of being included in the Prospectus in connection with the Company's planned Initial Public Offering of Shares on the Indonesian Capital Market, and is not intended, and is not permitted to be used, for other purposes.

The Company's financial statements as at December 31, 2021 and for the year then ended, were audited by another independent auditor who expressed an unmodified opinion the financial statements with the independent auditor's report date on June 10, 2022.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide to those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Jamaludin, Ardi, Sukimto & RekanA handwritten signature in black ink, appearing to read "RDM", is placed over a circular official stamp.

Rizki Damir Mustika, S.E., M.Ak., Ak., CA., CPA., CFI., ASEAN CPA
Registrasi Akuntan Publik / Public Accountant Registration
No. AP.1362

23 April 2025 / April 23, 2025



00106

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Oktober 2024/ October 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021 *)	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2c, 4	4.807.211.139	2.463.973.775	29.547.207.476	59.602.857.240	Cash and bank
Piutang usaha						Trade receivables
Pihak ketiga	2d, 5	21.126.433.449	16.783.681.668	12.118.406.500	13.998.925.763	Third party
Piutang lain-lain						Other receivables
Pihak ketiga	2d, 7	803.338.503	27.440.000	97.099.554	70.500.534	Third party
Persediaan	8	4.797.566.918	4.036.032.457	2.264.889.867	3.797.826.866	Inventories
Pajak dibayar dimuka	14	615.638.210	39.319.861	54.908.963	-	Prepaid tax
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	2e, 10	3.417.216.195	4.549.578.293	1.533.846.590	289.981.148	Advances and prepaid expense
Total Aset Lancar		35.567.404.414	27.900.026.054	45.616.358.950	77.760.091.551	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain	6					Other receivables
Pihak berelasi		80.055.161.843	107.933.153.871	14.855.847.650	14.040.900.000	Related parties
Pihak ketiga		14.040.900.000	14.040.900.000	-	-	Third parties
Aset tetap - neto	2f, 11	131.354.632.025	117.418.739.194	66.252.356.120	42.308.989.536	Fixed assets - net
Aset hak guna	12	4.344.791.665	-	-	856.309.747	Right-of-use assets
Aset pajak tangguhan	14 d	3.737.866.133	3.377.073.718	3.268.826.531	2.883.830.970	Deferred tax asset
Aset lain-lain	9	-	30.000.000.000	30.000.000.000	-	Other asset
Total Aset Tidak Lancar		233.533.351.666	272.769.866.783	114.377.030.301	60.090.030.253	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET		269.100.756.080	300.669.892.837	159.993.389.251	137.850.121.804	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS						LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	17	9.989.149.035	9.988.984.035	6.988.804.035	16.738.907.468	Short-term bank loan
Utang usaha						Trade payables
Pihak ketiga	15	3.621.761.673	4.772.562.529	2.059.291.014	1.682.055.985	Third parties
Utang lain-lain	16					Other payables
Pihak ketiga		1.864.751.784	2.310.412.449	889.836.562	463.856.884	Third parties
Utang pajak	14 b	4.211.111.751	5.339.423.095	1.576.828.919	2.222.103.730	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	18	9.122.086.893	11.650.476.198	6.011.636.598	5.147.764.858	Accrued expense
Pendapatan diterima dimuka	19	128.556.450	109.015.136	4.990.900	11.605.000	Unearned revenue
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun						Current maturities of long-term liabilities
Utang bank	17	7.068.000.000	7.476.298.000	700.008.000	3.905.006.676	Bank payables
Pembiayaan konsumen	2i, 20	91.793.506	231.752.112	174.233.989	88.931.724	Consumer financing
Liabilitas sewa	21	284.508.609	-	-	163.528.380	Lease liability
Total Liabilitas Jangka Pendek		36.381.719.701	41.878.923.554	18.405.630.017	30.423.760.705	Total Current Liabilities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Oktober 2024/ October 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021 *)	
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Utang lain-lain	16					Other payable
Pihak berelasi		1.160.606.700	1.160.606.700	2.617.116.617	4.669.957.000	Related party
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun						Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank	17	46.308.695.725	71.249.929.334	55.654.298.000	28.091.140.397	Bank loan
Pembiayaan konsumen	2i, 20	190.910.287	190.255.560	331.522.552	308.389.692	Consumer financing
Liabilitas sewa	21	2.256.268.263	-	-	-	Lease liability
Dana Syirkah temporer	23	51.294.537.384	55.978.364.748	29.822.475.744	30.250.000.000	Temporary syirkah funds
Liabilitas imbalan kerja	2n, 22	2.698.772.073	1.058.806.553	2.095.601.594	2.533.542.320	Employee benefits liability
Total Liabilitas Jangka Panjang		103.909.790.432	129.637.962.895	90.521.014.507	65.853.029.409	Total Long-term Liabilities
Total Liabilitas		140.291.510.133	171.516.886.449	108.926.644.524	96.276.790.114	Total Liabilities
EKUITAS						EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp50 per saham						Share capital - par value Rp50 per shares
Modal dasar						Authorized capital -
8.080.000.000 lembar saham						8,080,000,000 shares
Modal di tempatkan dan disetor - 2.020.000.000 lembar saham pada 31 Oktober 2024, 277.345 lembar saham dan nominal Rp100.000 pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021	24	101.000.000.000	27.734.500.000	27.734.500.000	27.734.500.000	Issued and fully paid capital - 2,020,000,000 shares as of October 31, 2024, 277,345 shares nominal Rp100,000 as of December 31, 2023, 2022 and 2021
Proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	25	(23.437.977.918)	52.384.568.796	4.889.685.079	-	Proforma of restructuring transactions of entities under common control
Saldo Laba:						Retained Earning :
Belum ditentukan penggunaannya		25.253.111.317	23.080.884.249	19.541.167.852	14.653.002.088	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lainnya		25.990.632.461	25.953.053.343	(1.098.608.204)	(814.170.398)	Other comprehensive income
Ekuitas yang dapat diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk		128.805.765.860	129.153.006.388	51.066.744.727	41.573.331.690	Equity attribut able to the Owner of parent entity
Kepentingan non-pengendali	27	3.480.087	-	-	-	Non-controlling interest
Total Ekuitas		128.809.245.947	129.153.006.388	51.066.744.727	41.573.331.690	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		269.100.756.080	300.669.892.837	159.993.389.251	137.850.121.804	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Tidak Dikonsolidasi

*) Unconsolidated

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT Cipta Sarana Medika Tbk
dan Entitas Anak**
**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprensif Lain Konsolidasian**
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Cipta Sarana Medika Tbk
and Subsidiaries**
**Consolidated Statements of Profit or Loss
and Other Comprehensive Income**
For the Ten-Months Periods Ended October 31, 2024
and 2023, and For the Years Ended December 31, 2023,
2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		2024	2023	2023	2022	2021 *)	
	Catatan/ Notes	(Sepuluh Bulan/ Ten Months)	(Sepuluh Bulan/ Ten Months) (Tidak Diaudit/ Unaudited)	(Satu Tahun/ One Year)	(Satu Tahun/ One Year)	(Satu Tahun/ One Year)	
PENDAPATAN	2j, 28	126.030.996.260	108.951.507.204	134.187.678.929	99.578.144.421	105.656.165.223	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	29	(86.624.176.433)	(72.379.496.718)	(89.574.415.546)	(67.593.755.280)	(66.747.048.160)	COST OF REVENUE
LABA KOTOR		39.406.819.827	36.572.010.486	44.613.263.383	31.984.389.141	38.909.117.063	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	30	(30.331.841.626)	(26.171.878.194)	(34.938.868.720)	(24.838.391.775)	(24.870.727.986)	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA		9.074.978.201	10.400.132.292	9.674.394.663	7.145.997.366	14.038.389.077	OPERATING PROFIT
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO	31	56.258.643	72.934.978	75.326.392	1.226.392.843	1.019.455.123	OTHER (LOSS) INCOME - NET
BEBAN KEUANGAN	32	9.650.456.589	5.191.002.034	7.565.985.614	3.643.595.812	4.853.128.145	FINANCIAL EXPENSES
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(519.219.745)	5.282.065.236	2.183.735.441	4.728.794.397	10.204.716.055	PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	14c						INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)
Kini		891.919.886	2.047.319.339	2.295.944.839	1.524.857.620	2.498.838.100	Current
Tangguhan		(335.071.726)	(61.047.100)	(620.252.422)	(304.769.514)	(194.942.530)	Deferred
Beban Pajak Penghasilan - Neto		556.848.160	1.986.272.239	1.675.692.417	1.220.088.106	2.303.895.570	Income Tax Expenses - Net
Laba Sebelum Laba Entitas Anak Dampak Penyesuaian Proforma dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali		(1.076.067.905)	3.295.792.997	508.043.024	3.508.706.291	7.900.820.485	Earnings Before Of Subsidiaries Impact of Proforma Adjustments From Restructuring Transactions of Entities Under Common Control
Laba Entitas Anak Dampak penyesuaian Proforma dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali		3.248.294.973	2.034.827.634	3.031.673.373	1.379.459.473	-	Profit From Subsidiaries Impact of Proforma Adjustments From Restructuring Transactions of Entities Under Common Control
LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN		2.172.227.068	5.330.620.631	3.539.716.397	4.888.165.764	7.900.820.485	NET PROFIT FOR THE PERIOD/YEAR
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							Item that will not be reclassified to profit or loss
Laba(rugi) aktuarial		(116.912.221)	-	2.482.924.061	(364.663.854)	(228.173.997)	Actuarial profit(loss)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		25.720.689	-	(546.243.294)	80.226.048	50.198.279	Income tax related to item not to be reclassified to profit or loss
Surplus revaluasi		-	-	25.288.897.160	-	-	Survilus revaluasi
Total penghasilan (beban) komprensif lain		(91.191.532)	-	27.225.577.927	(284.437.806)	(177.975.718)	Total other comprehensive income (loss)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the Ten-Months Periods Ended October 31, 2024
and 2023, And For the Years Ended December 31, 2023,
2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		2023 (Sepuluh Bulan/ Ten Months) (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2023 (Satu Tahun/ One Year)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 *) (Satu Tahun/ One Year)	
Catatan/ Notes	2024 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)					
Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Anak Dampak Penyesuaian Proforma dari transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali						Other Comprehensive Income Before Subsidiaries Impact of proforma Adjustments from Restructuring Transactions of Entities Under Actuarial profit/(loss)
Laba(rugi) aktuarial	165.090.577		(222.969.719)			Income tax related to item not to be reclassified to profit or loss
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(36.319.927)		49.053.339			not to be reclassified to profit or loss
Total penghasilan (beban) komprehensif lain Entitas anak	128.770.650	-	(173.916.380)	-	-	Total comprehensive income (expenses) other Subsidiaries
Total Penghasilan (rugi) Komprehensif Lain	37.579.118	-	27.051.661.547	(284.437.806)	(177.975.718)	Total Other Comprehensive Income (Loss)
LABA KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN	2.209.806.186	5.330.620.631	30.591.377.944	4.603.727.958	7.722.844.767	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR
Laba per Saham Dasar dan Dilusian yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas induk	2q, 33 3,88	9,61	6,38	8,81	25,57	Basic and Diluted Earning Per Share Attributable to Owners of the Parent Entity

*) Tidak Dikonsolidasi

*) Unconsolidated

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Ten-Months Periods Ended
October 31, 2024 and 2023, And
For the Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

			Proforma dari Transaksi Entitas Sepengendali/ Proforma of Transactions of Entities Under Common Control	Saldo Laba / Retained Earning		Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income (Loss)	Total Ekuitas/ Total Equity	Kepentingan Non-pengendali/ Non-controlling Interest	Total Ekuitas/ Total Equity	
	Modal Saham/ Capital Stock	Tambahan Setoran Modal/ Additional paid-in capital		Telah Ditetapkan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated					
Saldo 1 Januari 2021	9.100.000.000	-	-	-	6.752.181.603	(992.146.116)	14.860.035.487	-	14.860.035.487	Balance as of January 1, 2021
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	7.900.820.485	-	7.900.820.485	-	7.900.820.485	Net profit for the year
Setoran modal (Catatan 24)	18.634.500.000	-	-	-	-	-	18.634.500.000	-	18.634.500.000	Paid up capital (Note 24)
Proforma atas akuisisi entitas sepengendali (Catatan 25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Proforma for acquisition entities under common control (Note 25)
Pendapatan komprehensif	-	-	-	-	-	177.975.718	177.975.718	-	177.975.718	Comprehensive income
Saldo 31 Desember 2021 *)	27.734.500.000	-	-	-	14.653.002.088	(814.170.398)	41.573.331.690	-	41.573.331.690	Balance as of December 31, 2021 *)
Proforma atas akuisisi entitas sepengendali (Catatan 25)	-	-	4.889.685.079	-	-	-	4.889.685.079	-	4.889.685.079	Proforma for acquisition entities under common control (Note 25)
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	4.888.165.764	-	4.888.165.764	-	4.888.165.764	Net profit for the year
Pendapatan komprehensif	-	-	-	-	-	(284.437.806)	(284.437.806)	-	(284.437.806)	Comprehensive income
Saldo 31 Desember 2022	27.734.500.000	-	4.889.685.079	-	19.541.167.852	(1.098.608.204)	51.066.744.727	-	51.066.744.727	Balance as of December 31, 2022

*) Tidak Dikonsolidasi

*) Unconsolidated

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Ten-Months Periods Ended
October 31, 2024 and 2023, And
For the Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

			Proforma dari Transaksi Entitas Sepengendali/ Proforma of	Saldo Laba / Retained Earning		Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain/ Other		Kepentingan Non-pengendali/ Non-controlling Interest	Total Ekuitas/ Total Equity	
	Modal Saham/ Capital Stock	Tambahan Setoran Modal/ Additional paid-in capital	Transactions of Entities Under Common Control	Telah Ditetapkan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated	Comprehensive Income (Loss)	Total Ekuitas/ Total Equity	Non-pengendali/ Non-controlling Interest	Total Ekuitas/ Total Equity	
Proforma akuisisi entitas sepengendali (Catatan 25)	-	-	47.494.883.717	-	-	-	47.494.883.717	-	47.494.883.717	Proforma for acquisition entities under common control (Note 25)
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	3.539.716.397	-	3.539.716.397	-	3.539.716.397	Profit for the period
Pendapatan komprehensif	-	-	-	-	-	1.762.764.387	1.762.764.387	-	1.762.764.387	Comprehensive income
Selisih revaluasi aset tetap	-	-	-	-	-	25.288.897.160	25.288.897.160	-	25.288.897.160	Fixed asset valuation differences
Saldo 31 Desember 2023	27.734.500.000	-	52.384.568.796	-	23.080.884.249	25.953.053.343	129.153.006.388	-	129.153.006.388	Balance as of December 31, 2023
Proforma akuisisi entitas sepengendali (Catatan 25)	-	-	(52.384.568.796)	-	-	-	(52.384.568.796)	-	(52.384.568.796)	Proforma for acquisition entities under common control (Note 25)
Setoran modal	73.265.500.000	-	-	-	-	-	73.265.500.000	-	73.265.500.000	paid-up capital
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (Catatan 13)	-	(23.437.977.918)	-	-	-	-	(23.437.977.918)	-	(23.437.977.918)	Difference in restructuring transactions of entities under common control (Note 13)
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	2.172.227.068	-	2.172.227.068	-	2.172.227.068	Profit for the period
Pendapatan komprehensif	-	-	-	-	-	37.579.118	37.579.118	-	37.579.118	Comprehensive income
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	3.480.087	3.480.087	Non-controlling interests
Saldo 31 Oktober 2024	101.000.000.000	(23.437.977.918)	-	-	25.253.111.317	25.990.632.461	128.805.765.860	3.480.087	128.809.245.947	Balance as of October 31, 2024

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**
For the Ten-Months Periods Ended October 31, 2024
and 2023, And For the Years Ended December 31, 2023,
2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Satu Tahun/ One Year)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 *) (Satu Tahun/ One Year)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	5, 19, 28	121.707.785.793	103.024.244.335	129.626.427.997	101.458.663.684	118.362.790.104	Cash receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok dan lainnya	8, 15, 29	(53.714.147.727)	(14.877.226.155)	(48.709.047.407)	(40.865.720.296)	(28.899.408.747)	Cash payments for suppliers and others
Pembayaran kas untuk dokter, jasa medis, dan karyawan	14, 29, 30	(40.807.815.463)	(29.020.204.143)	(42.022.919.130)	(22.608.563.678)	(53.081.280.084)	Cash payments for doctor, medical services, and employees
Pembayaran Bunga	32	(9.650.456.589)	(5.191.002.034)	(7.565.985.614)	(3.643.595.812)	(4.853.128.145)	Interest Financing
Penerimaan kas lainnya	16, 31	56.258.643	72.934.978	4.079.886.993	2.786.380.201	1.019.455.123	Receipt others cash
Pembayaran beban pajak penghasilan	14	(2.185.090.762)	(141.215.545)	1.536.428.416	(2.009.565.254)	(3.735.809.984)	Payment of income tax expenses
Pembayaran beban operasi lainnya	14, 30	(16.662.195.312)	(15.729.313.669)	(17.209.085.814)	(27.383.498.762)	(5.925.411.179)	Payment of provision and interest expenses
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas operasi		(1.255.661.417)	38.138.217.767	19.735.705.441	7.734.100.083	22.887.207.088	Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	11	(14.530.806.983)	(43.381.967.225)	(36.091.707.048)	(16.981.553.674)	-	Acquisitions of fixed assets
Pembayaran bangunan dalam proses	10	(7.252.904.619)	3.205.827.025	(54.785.129)	-	-	Acquisition of assets in progress
Pembayaran aset hak guna	11	(2.309.223.128)	-	-	-	-	Acquisition of right-of-use assets
Penjualan aset tetap	10	432.000.000	-	-	-	-	Sale of fixed assets
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas investasi		(23.660.934.730)	(40.176.140.200)	(36.146.492.177)	(16.981.553.674)	-	Net Cash Flows Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penambahan dana syirkah temporer	23	-	-	30.000.000.000	3.000.000.000	30.250.000.000	Addition of temporary syirkah funds
Pembayaran dana syirkah temporer	23	(4.683.827.364)	(3.220.275.687)	(3.844.110.996)	(3.427.524.256)	-	Payment of temporary syirkah funds
Pembayaran utang bank jangka panjang	17	(1.253.274.334)	(4.293.340.000)	(700.008.000)	(30.887.841.073)	(2.627.830.259)	Payment of long-term bank debt
Penerimaan utang bank jangka panjang	17	5.903.742.725	34.198.685.154	33.071.929.334	55.246.000.000	-	Receipt of long-term bank debt
Penerimaan utang piutang dari pihak berelasi	6, 16	43.523.048.392	-	2.977.204.389	-	-	Receipt of payables and receivables from related parties
Pembayaran utang piutang dari pihak berelasi	6, 16	(16.914.216.029)	(54.982.518.904)	(45.093.892.823)	(4.933.634.156)	(22.847.482.996)	Payment of payables and receivables from related parties
Penerimaan utang sewa pembiayaan	20	-	175.237.200	175.237.200	282.572.850	-	Receipt of debt finance lease
Pembayaran utang sewa pembiayaan	20	(139.303.879)	(203.982.193)	(258.986.069)	(174.137.725)	(645.063.478)	Payment of debt finance lease
Penerimaan liabilitas sewa	21	-	-	-	-	163.528.380	Receipt of lease liabilities
Pembayaran liabilitas sewa	21	-	-	-	(163.528.380)	-	Payment of lease liabilities
Pembayaran kas yang dibatasi penggunaannya	9	-	-	(30.000.000.000)	(30.000.000.000)	-	Payment of restricted cash
Tambahan setoran modal	24	823.499.000	-	-	-	14.040.900.000	Additional paid up capital
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		27.259.668.511	(28.326.194.430)	(13.672.626.965)	(11.058.092.740)	18.334.051.647	Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK DAN CERUKAN		2.343.072.364	(30.364.116.863)	(30.083.413.701)	(20.305.546.331)	41.221.258.735	NET INCREASE (DECREASE) OF CASH AND BANKS AND OVERDRAFT
KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE/TAHUN		2.463.973.775	29.547.207.476	29.547.207.476	59.602.857.240	8.004.070.903	CASH AND BANKS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR
KAS DAN BANK DAN CERUKAN PADA AKHIR PERIODE/TAHUN		4.807.046.139	(816.909.387)	(536.206.225)	39.297.310.909	49.225.329.638	CASH AND BANK AND OVERDRAFTS AT THE END OF THE PERIOD/YEAR
Kas dan bank terdiri dari :							Cash and bank consist of :
Kas dan bank	4	4.807.211.139	7.183.240.613	2.463.973.775	29.547.207.476	59.602.857.240	Cash and bank (Note 5)
Cerukan	17b	(165.000)	(8.000.150.000)	(3.000.180.000)	9.750.103.433	(10.377.527.602)	Overdraft (Note 16b)
Neto		4.807.046.139	(816.909.387)	(536.206.225)	39.297.310.909	49.225.329.638	Neto

*) Tidak Dikonsolidasi

*) Unconsolidated

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Cipta Sarana Medika Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 90 tanggal 17 September 2014 Dede Fujianti, SH., M.Kn., Notaris di Sukabumi. Akta pendirian tersebut disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-27838.40.102014, Tahun 2014 tanggal 3 Oktober 2014. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta notaris Elizabeth Karina Leonita S.H.,M.KN No.104 tanggal 25 Oktober 2024, Akta tersebut disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0234996.AH.01.11. TAHUN 2024 tanggal 31 Oktober 2024.

Perusahaan berlokasi di Jalan Siliwangi No.139, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup menjalankan usaha dibidang aktifitas rumah sakit swasta dan aktivitas Perusahaan holding.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Perusahaan adalah kegiatan rumah sakit swasta

Entitas induk terakhir Perseroan adalah PT Siliwangi Djajakusumah Bersatu.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2014.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL

**a. Establishment The Company's and General
Information**

PT Cipta Sarana Medika Tbk ("the Company") was established based on Deed No. 90 dated September 17, 2014 by Dede Fujianti, SH., M.Kn., Notary in Sukabumi. The deed of establishment was approved by the Minister of Law of the Republic of Indonesia in a Decree No. AHU-27838.40.102014 YEAR 2014 dated October 3, 2014. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently based on the Deed of Statement Notarial of Elizabeth Karina Leonita S.H.,M.KN No. 104 dated October 25, 2024. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0234996.AH.01.11.TAHUN 2024 dated October 31, 2024.

The Company's located at Siliwangi Street No. 139, Cibadak, Sukabumi, West Java.

According to article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities is to carrying out business in private hospital and activities of the holding company.

The business activities currently carried out by the Company are private hospital activities.

The Company ultimate parent entity is PT Siliwangi Djajakusumah Bersatu.

The Company started its commercial operations in 2014.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

**b. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit,
Sekretaris Perusahaan serta Karyawan**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal
31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan
2021 adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2024/ October 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023		
Dewan Komisaris				
Komisaris Utama	-	-		
Komisaris	Andry Kurniawan Wilis	Andry Kurniawan Wilis		
Komisaris	-	-		
Direksi				
Direktur Utama	Satria Muhammad Wilis	-		
Direktur	Octen Suhadi	Iqbal Rahim Wilis		

Pada tanggal 31 Oktober 2024 dan 31 Desember
2023, 2022 dan 2021, jumlah karyawan Perusahaan
dan Entitas Anaknya (selanjutnya disebut sebagai
"Grup"), baik tetap maupun kontrak masing-masing
sejumlah 710, 636 dan 524 (tidak diaudit).

c. Entitas Anak

Pada tanggal 31 Oktober 2024 dan 31 Desember
2023, 2022 dan 2021, rincian entitas anak
perusahaan adalah sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Kegiatan Usaha/ Business Activities	Mulai Beroperasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total Aset Sebelum Dieliminasi/ Total Assets Before Elimination			
					31 Oktober 2024/ October 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021
PT Mutiara Persada Abadi ("MPA")	Bekasi	Kesehatan	2015	99,99%	69.839.716.564	63.791.567.906	-	-
PT As-Shofwan Tunggal Mandiri ("ATM")	Cikarang	Kesehatan	2012	99,00%	44.336.845.471	77.135.528.747	64.694.758.396	-

1. GENERAL (Continued)

**b. Boards of Commissioners and Directors, Audit
Committee, Corporate Secretary and Employees**

The composition of the Boards of Commissioners
and Directors as of October 31, 2024 and
December 31, 2023, 2022 and 2021 are as follows:

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Board of Commissioners			
Waway Suherli	Waway Suherli		President Commissioner
Linda Puspita	Linda Puspita		Commissioner
Kevin Sutiono	Kevin Sutiono		Commissioner
Board of Directors			
Dedi Haryanto	Dedi Haryanto		President Director
Anan Jovian	Anan Jovian		Director

As of October 31, 2024 and December 31, 2023,
2022 and 2021, the number of employees of the
Company and its Subsidiaries (collectively referred
to as the "Group"), either permanent or contractual,
are 710, 636 and 524 (unaudited), respectively.

c. Subsidiaries

As of October 31, 2024 and December 31, 2023,
2022 and 2021, the details of the Company's
subsidiaries are as follows:

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

PT Mutiara Persada Abadi

PT Mutiara Persada Abadi ("Perusahaan") didirikan berdasarkan akta notaris No.1 tanggal 7 Desember 2006 oleh Setia Budi SH, notaris di Bekasi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W8-00490.HT.01.01.TH.2007 tanggal 8 Maret 2007. Perusahaan telah mendapat ijin berupa RS. Kasih Insani Sukatani, dalam perjalanannya Klinik Mutiara Husada berubah menjadi RSIA Mutiara Persada dibawah manajemen RS. Kasih Insani Sukatani didirikan berdasarkan Akta Notaris Eriana, SH No. 16 tanggal 11 November 2013 di Jakarta.

Anggaran dasar Perusahaan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-18153.AH.01 Tahun 2014. Akta Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir dengan Akta Notaris Leonardo Silow, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Cirebon No. 08 tanggal 18 Juli 2022 dan telah mendapat pengesahan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0050518.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 20 Juli 2022.

Pada tanggal 16 Maret 2015 RS. Kasih Insani Sukatani telah mendapat ijin operasional Rumah Sakit type D, berdasarkan No. 503/10/Dinkes/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan kemudian pada tanggal 23 Desember 2023 Rumah Sakit telah mendapatkan izin aktivasi rumah sakit swasta untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Saat ini Perusahaan menjalankan usaha dalam bidang Jasa Kesehatan meliputi jasa rumah sakit, klinik, poliklinik dan balai pengobatan lainnya.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (Continued)

PT Mutiara Persada Abadi

PT Mutiara Persada Abadi ("Company") was established based on notarial deed No.1 dated 7 December 2006 by Setia Budi SH, notary in Bekasi and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. W8-00490.HT.01.01.TH.2007 dated March 8, 2007. The company has received permission in the form of RS. Kasih Insani Sukatani, along the way Mutiara Husada Clinic changed to RSIA Mutiara Persada under the management of the hospital. Kasih Insani Sukatani was founded based on the Deed of Notary Eriana, SH No. 16 dated November 11, 2013 in Jakarta.

The Company's articles of association have been approved by the Minister of Law and Rights of the Republic of Indonesia No: AHU-18153.AH.01 of 2014. The Company's Deed has been amended several times, most recently with the Deed of Notary Leonardo Silow, SH., M.Kn Notary in Cirebon Regency No. 08 dated 18 July 2022 and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0050518.AH.01.02.TAHUN 2022 dated July 20 2022.

On March 16 2015 RS. Kasih Insani Sukatani has received a type D hospital operational permit, based on No. 503/10/Dinkes/2015 issued by the Bekasi District Government Health Service and with a validity period of 5 (five) years and then on December 23, 2023 the Hospital received a private hospital activation permit for the next 5 (five) years.

Currently the Company carries out business in the Health Services sector including hospital services, clinics, polyclinics and other medical centers.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

Perusahaan beralamat di Jalan Raya Pilar Sukatani
No. 09 Kp. Karang sentosa, Ds. Karang bahagia,
Kabupaten Bekasi-Jawa Barat.

PT As Shofwan Tunggal Mandiri

PT As-Shofwan Tunggal Mandiri ("ATM") didirikan berdasarkan akta notaris No.1 tanggal 2 Juni 2008 oleh Tin Wiratna Lukita SH, notaris di Cikarang dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-76777.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008. Akta Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir dengan Akta Notaris Surjadi, SH., Mkn., MM., MH Notaris di Kabupaten Jakarta No. 15 tanggal 4 Maret 2022 dan telah mendapat pengesahan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0016322.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 8 Maret 2022.

Saat ini Perusahaan menjalankan usaha dalam bidang Jasa Kesehatan meliputi jasa rumah sakit, klinik, poliklinik dan balai pengobatan lainnya.

Perusahaan beralamat di Jalan Raya Karawang Bekasi Km 30 Ds. Bojongsari Kec. Kedungwaringin, Kab. Bekasi.

d. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyelesaian dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 23 April 2025.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (Continued)

The company's address is Jalan Raya Pilar Sukatani
No. 09 Kp. Karang Sentosa, Ds. Karang bahagia,
Bekasi Regency, West Java.

PT As Shofwan Tunggal Mandiri

PT As-Shofwan Tunggal Mandiri ("ATM") was established based on notarial deed No.1 dated 2 June 2008 by Tin Wiratna Lukita SH, notary in Cikarang and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-76777.AH.01.01 of 2008 dated 23 October 2008. The Company Deed has undergone several changes, the latest being the Deed of Notary Surjadi, SH., Mkn., MM., MH Notary in Jakarta Regency No. 15 dated March 4 2022 and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0016322.AH.01.02 of 2022 dated March 8 2022.

Currently the Company carries out business in the Health Services sector including hospital services, clinics, polyclinics and other medical centers.

The company's address is Jalan Raya Karawang Bekasi Km 30 Ds. Bojongsari District. Kedungwaringin, Kab. Bekasi.

d. Completion of the Consolidated Financial Statements

Group management is responsible for the preparation and presentation of these consolidated financial statements which were completed and authorized to be issued on April 23, 2025.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan regulator Pasar Modal yang mencakup peraturan VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur berdasarkan basis lain seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, dan dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak.

Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif pada atau setelah 1 Januari 2024:

- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan.
- Amendemen PSAK 116: Sewa terkait Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

**a. Basis of Preparation of the Consolidated
Financial Statements**

The consolidated financial statements were prepared and stated in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations of Financial Accounting Standards issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and regulation of the Capital Market regulatory which include regulation VIII.G.7 concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies issued by the Financial Services Authority.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on an accrual basis of accounting using the historical cost concept, except for certain accounts that are measured on the other bases as described in the related accounting policies.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method, and classified into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah (Rp), which is also the functional currency of the Company and Subsidiaries.

Financial Accounting Standards and Interpretation to Financial Accounting Standards Issued Effective on or after January 1, 2024:

- *Amendments to PSAK 201: Presentation of Financial Statements related to Non-current Liabilities with the Covenant.*
- *Amendments to PSAK 116: Leases related to Lease Liabilities in Sale and Lease Back Transactions.*

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi
Standar Akuntansi Keuangan yang Diterbitkan dan
Berlaku Efektif pada atau setelah 1 Januari 2025:

- PSAK 117: Kontrak Asuransi.
- Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi
tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK
109 – Informasi Komparatif.

b. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan
seluruh Entitas Anak yang dikendalikan oleh
Perusahaan. Pengendalian diperoleh ketika
Perusahaan (investor) terekspos atau memiliki hak
atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan
investee dan memiliki kemampuan untuk
mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui
kekuasaannya atas *investee*.

Dengan demikian, investor mengendalikan *investee*
jika, dan hanya jika, investor memiliki seluruh hal
berikut ini:

- (a) kekuasaan atas *investee*;
- (b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari
keterlibatannya dengan *investee*; dan
- (c) kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya
atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal
hasil investor.

Konsolidasi atas *investee* dimulai sejak tanggal
investor memperoleh pengendalian atas *investee*
dan berakhir ketika investor kehilangan
pengendalian atas *investee*.

Kepentingan non-pengendali mencerminkan bagian
atas laba rugi dan aset neto yang tidak diatribusikan
kepada entitas induk dan disajikan secara terpisah
dalam laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian dan ekuitas pada
laporan posisi keuangan konsolidasian, dipisahkan
dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas
induk.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

*Financial Accounting Standards and Interpretation to
Financial Accounting Standards Issued But Effective
on or after January 1, 2025:*

- *PSAK 117: Insurance Contract.*
- *Amendments to PSAK 117: Insurance Contracts
regarding Initial Application of PSAK 117 and
PSAK 109 – Comparative Information*

b. Principles of Consolidation

*The consolidated financial statements incorporate all
Subsidiaries controlled by the Company. Control was
obtained when the Company (investor) is exposed or
has rights to variable returns from its involvement
with the investee and has the ability to affect those
returns through its power over the investee.*

*Therefore, the investor controls the investee if, and
only if, it has all of the following:*

- (a) power over the investee;*
- (b) exposure or rights to variable returns from its
involvement with the investee; and*
- (c) the ability to use its power over the investee to
affect the amount of the investor's returns.*

*Investee is consolidated from the date the investor
obtains control of investee and continues to be
consolidated until the date that such control ceases.*

*Non-controlling interest represents a portion of the
profit or loss and net assets not attributable to the
parent and is presented separately in the
consolidated statements of profit or loss and other
comprehensive income, and within equity in the
consolidated statements of financial position,
separately from equity attributable to the parent.*

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

Seluruh penghasilan komprehensif diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan non-pengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan non-pengendali mempunyai saldo defisit.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas, dimana jumlah tercatat kepentingan pengendali dan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian relatifnya atas entitas anak. Perbedaan antara jumlah kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Seluruh saldo akun dan transaksi yang material antar entitas yang dikonsolidasi telah dieliminasi.

Jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka entitas induk:

- (a) menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasian.
- (b) mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian, dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu. Nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan atau, jika sesuai, biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.
- (c) mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan pada kepentingan pengendali terdahulu.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)

All other comprehensive income is attributed to the owners of the parent and to the non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

Changes in a parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions, in which the carrying amount of the controlling and non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiary. The difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

All significant intercompany transactions and balances have been eliminated.

If a parent loses control of a subsidiary, the parent:

- (a) derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the former subsidiary from the consolidated statements of financial position.*
- (b) recognizes any investment retained in the former subsidiary at its fair value at the date when control is lost, and subsequently accounts for it and for any amounts owed by or to the former subsidiary. That fair value shall be regarded as the fair value on initial recognition of a financial asset or, if appropriate, the cost on initial recognition of an investment in an associate or joint venture.*
- (c) recognizes the gain or loss associated with the loss of control attributable to the former controlling interest.*

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

c. Kas dan Bank

Kas dan bank terdiri dari saldo kas dan bank, serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

d. Piutang Usaha dan Piutang Lain- lain

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas jasa dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang, piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang lainnya merupakan saldo piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal.

Piutang usaha dan piutang lainnya pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

e. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

f. Aset Tetap

Sesuai dengan PSAK 216, mengenai "Aset Tetap", aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, jika ada.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

c. Cash and Bank

Cash and bank consist of cash on hand and in banks, and time deposits with original maturities within 3 (three) months or less and not used as collateral or restricted..

d. Account Receivables and Other Receivable

Trade receivables are amounts due from customers for services performed in the ordinary course of business. If collection of the receivables is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Other receivables are receivables arising from transactions outside of the ordinary course of business.

Trade and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

e. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

f. Fixed Assets

According to PSAK 216, regarding "Fixed Assets", fixed assets held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes are stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses, if any.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus untuk Bangunan dan metode saldo menurun ganda untuk kategorinya selama masa manfaat aset. Taksiran masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

	Garis Lurus / Straigh-Line	
	Taksiran Masa Manfaat/ Useful Lives	Persentase/ Percentage
Bangunan	20 Tahun/years	5%
Inventaris Umum/ Kantor, Instalasi Listrik dan Alat Kesehatan	-	-
Kendaraan	-	-

Masa manfaat aset tetap dan metode depresiasi ditelaah dan disesuaikan, jika sesuai keadaan, pada setiap akhir periode pelaporan.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya; biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya dan jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset dimasukkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Aset tetap dicatat menggunakan model revaluasi yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)

Depreciation is calculated using the straight-line method for Buildings and the double-declining balance method for other categories over the useful life of the asset. The estimated useful lives of the fixed assets are as follows:

	Garis menurun Ganda / Double - Declining		
	Taksiran Masa Manfaat/ Useful Lives	Persentase/ Percentage	
	-	-	Building
	4 - 8 tahun/years	12,5% - 25,0%	Office and warehouse supplies, Electrical Installations and Medical Equipment
	8 tahun/years	12,5%	Vehicle

The fixed assets' useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted if appropriate, at each end of reporting period.

The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred; replacement or major inspection costs are capitalized when incurred if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group, and the cost of the item can be reliably measured. An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset is included in profit or loss in the period in which the asset is derecognized.

Fixed assets are recorded using the revaluation model, which is fair value at the revaluation date, less accumulated depreciation and accumulated impairment losses that occur after the revaluation date.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

Frekuensi revaluasi bergantung pada perubahan nilai wajar dari aset tetap yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan disyaratkan.

Beberapa aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan tidak perlu dilakukan untuk aset yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan wajib direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun.

Ketika suatu aset tetap direvaluasi, maka jumlah tercatat dari aset tetap tersebut disesuaikan pada jumlah revaluasinya. Pada tanggal revaluasi, aset diperlakukan dengan salah satu cara berikut ini:

- a) Jumlah tercatat bruto disesuaikan secara konsisten dengan revaluasi jumlah tercatat aset. Sebagai contoh, jumlah tercatat bruto dapat disajikan Kembali dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi atau dapat disajikan kembali secara proporsional terhadap perubahan jumlah tercatat. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi disesuaikan untuk menyamakan perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset setelah memperhitungkan akumulasi rugi penurunan nilai.
- b) Akumulasi penyusutan dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset.

Jumlah penyesuaian akumulasi penyusutan tersebut membentuk bagian kenaikan atau penurunan dalam jumlah tercatat yang ditentukan.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)

The frequency of revaluation depends on changes in the fair value of the revalued fixed assets. If the fair value of the revalued assets are different from the amount received, then a further revaluation are required.

Some fixed assets experience significant and fluctuating changes in fair value so that they need to be revalued annually. Annual revaluation is not necessary for assets that do not experience significant changes in fair value and must be revalued at least every 3 (three) years.

When a fixed assets are revalued, the amount determined from the fixed assets adjusted according to the revaluation amount. At the revaluation date, asset are taken in one following ways:

- a) The gross carrying amount is adjusted consistently with the revaluation of the carrying amount of the asset. For example, the gross carrying amount can be restated by referring to observable market data or it can be restated proportionally to changes in the carrying amount. Accumulated depreciation under revaluation date is adjusted to equalize the difference between the gross carrying amount and the carrying amount asset after calculating the accumulated impairment losses.*
- b) Accumulated depreciation is eliminated against the gross carrying amount of the assets.*

The amount of adjustment for the accumulated depreciation forms part of increase or decrease in the specified carrying amount.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

Setiap kenaikan yang berasal dari revaluasi seluruh aset tetap tersebut langsung dikreditkan penghasilan komprehensif lain dan akumulasinya ke surplus revaluasi pada bagian ekuitas, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laba rugi, dalam hal ini, kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi.

Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup untuk memastikan bahwa nilai tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal pelaporan.

Penyusutan atas nilai revaluasian aset tetap dibebankan ke laba rugi. Sejalan dengan penggunaan aset oleh Perusahaan, surplus revaluasi aset tetap dipindahkan ke defisit sebesar perbedaan jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset tetap dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tetap. Bila kemudian aset tetap yang telah direvaluasi dijual atau dihentikan penggunaannya, saldo surplus revaluasi tersisa dipindahkan langsung ke defisit.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjualan atau penghentian aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil penjualan dan nilai tercatat dari aset tetap tersebut dan dicatat dalam laporan laba rugi.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya; biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)

Any increase arising from revaluation of all fixed assets are directly credited to other comprehensive income and accumulated to a surplus in equity, except before any decline the revaluation of the same assets have been recognized in profit or loss, in this case, an increase in revaluation up to an impairment in value of assets as a result the revaluation, it is credited in profit or loss.

Revaluation is carried out with sufficient regularity to ensure that the carrying value does not differ materially from the amount determined using fair value at the reporting date.

Depreciation of the revaluation value of fixed assets is charged to profit or loss. In line with the Company's use of assets, the revaluation surplus of a fixed assets is transferred to a deficit equal to the difference amount of depreciation based on the revaluation value of the fixed assets and the amount of depreciation based on the acquisition cost of the fixed assets. If the revalued fixed assets are sold or discontinued, the surplus balance will be transferred directly to the deficit.

Gains and losses arising from the sale or termination property, plant and equipment are determined at the difference between the net proceeds of sales and the carrying value of the fixed asset and recorded in the income statements.

The cost of maintenance and repairs is charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred; significant replacement or inspection cost are capitalized when incurred if it is probable that the future economic benefit associated with the assets will flow to the Company and the cost of the assets can be measured reliably.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

g. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Sesuai dengan PSAK 236, mengenai “Penurunan Nilai Aset”, pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

h. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Grup mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak berelasi berdasarkan PSAK 224 “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)

g. Impairment of Non-financial Assets

According to PSAK 236, regarding “Impairment of Assets”, at statement of financial position dates, the Company review the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimate the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell or value in use. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

h. Transaction with Related Parties

The Group discloses transactions with related parties based on PSAK 224 “Related Party Disclosures.” Related party is a person or entity related to the reporting entity.

- 1) A person or close member of the person’s family is related to a reporting entity if that person:
 - i) has control or joint control over the reporting entity;
 - ii) has significant influence over the reporting entity; or
 - iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1).
 - vii) Orang yang diidentifikasi dalam angka (1) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii) Entitas, atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personal manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

- 2) An entity is related to reporting entity if any of the following conditions applies:
- i) The entity and the reporting entity are members of the same Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Company of which the other entity is a member).
 - iii) Both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 - vi) The entity controlled or jointly controlled by a person identified in (1).
 - vii) Persons identified in (1) (i) have significant influence over the entity or the key management personnel of the entity (or the parent entity of the entity).
 - viii) The entity, or a member of a group which is the entity is a part of the group, provides key management personal services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

All significant transactions with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

i. Pembiayaan Konsumen

Grup menerapkan PSAK 116, mengenai “sewa” yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Pada tanggal inepsi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada suatu indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan dalam jaminan nilai residual
- Harga eksekusi opsi beli dimana Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, pembayaran sewa dalam periode perpanjangan opsional jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, dan penalti untuk penghentian dini dari sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak mengakhiri lebih dini.

Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

i. Consumer Financing

The Group applied PSAK 116, regarding “lease” which requires the recognition of lease liabilities in connection with leases that were previously classified as operating leases.

At the inception date or at the reassessment of a contract containing a lease component, the Group allocates the consideration under the contract to each lease component based on the relative separate prices of the lease components.

Lease payments included in the measurement of lease liabilities include:

- Fixed payments, including fixed payments in substance;
- Variable lease payments that depend on an index or interest rate, initially measured using the index or interest rate at the commencement date;
- The amount expected to be paid in the residual value guarantee
- The exercise price of the call option at which the Group is certain to exercise the option, the lease payments within the optional extension period if the Group is certain enough to exercise the extension option, and the penalty for early termination of the lease unless the Group is certain not to terminate early.

The Group recognizes right-of-use assets and lease liabilities on the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which consists of the initial measurement amount of the lease liability adjusted for lease payments made on or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred, and the estimated costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the asset. the underlying entity or the place where the asset is located, less any rental incentives received.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

Setelah tanggal permulaan, aset hak-guna diukur dengan model biaya. Aset hak-guna selanjutnya disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa. Selain itu, aset hak-guna secara berkala dikurangi dengan kerugian penurunan nilai, jika ada, dan disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup. Umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskon.

Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

After the commencement date, right-of-use assets are measured using the cost model. The right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use or the end of the lease term. In addition, the right-of-use assets are periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for remeasurement of lease liabilities.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments outstanding at commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be determined, using the Group's incremental borrowing rate. Generally, the Group uses the incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease liabilities are measured at amortized cost using the effective interest rate method. The lease liability is remeasured when there is a change in future lease payments arising from changes in indexes or interest rates, if there is a change in the Group's estimate of the amount expected to be paid in the residual value guarantee, or if the Group changes its judgment whether to exercise a call, extension or termination option.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset, or recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

**j. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan
Beban**

Grup telah menerapkan PSAK 115 yang membutuhkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

**j. Revenues from Contract with Customer and
Expenses**

The Group has implemented PSAK 115 which requires revenue recognition to fulfill the following 5 analysis steps:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract that transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Company estimate the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

k. Pajak Penghasilan

Grup menerapkan PSAK 212, mengenai "Pajak Penghasilan", yang mengharuskan Grup untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam tahun berjalan yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada tahun ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

k. Income Tax

The Group applies PSAK 212, regarding "Income Taxes", which requires the Group to take into account the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) recognized in the consolidated statements of financial position, and other transactions and events that occurred during the year are recognized in the consolidated financial statements.

Current tax expense is determined based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between assets and liabilities for commercial purposes and for tax purposes at each reporting date. Future tax benefits are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the consolidated statements of financial position date.

Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to changes in tax rates are charged to the current year, except for transactions which were previously charged or credited to equity.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

I. Instrumen Keuangan

Grup menerapkan PSAK 109, "Instrumen Keuangan". Grup mengakui aset dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen keuangan tersebut.

1. Aset Keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini:

- diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur melalui laba rugi.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Grup dan persyaratan kontraktual arus kas.

- a) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

I. Financial Instruments

The Group's applied PSAK 109, "Financial Instruments". The Group recognizes financial assets and liabilities in the consolidated statement of financial position if, and only when, the Group's is a party to the contractual terms of the financial instrument.

1. Financial Assets

The Group classified the financial assets into below categories:

- *measured at the amortized cost; and*
- *measured at fair value through other comprehensive income or through profit or loss.*

The classification depends on the Group's business model and the contractual terms of the cash flows.

- a) *Financial assets measured at amortized cost*

The classification applied to debt instruments that are managed under the held-to-cash flow business model and have cash flows that meet the criteria "solely from payment of principal and interest".

At initial recognition, trade receivables that do not have a significant financing component are recognized at the transaction price. Other financial assets are initially recognized at fair value less related transaction costs. These

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

- b) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

- (i) Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan dimana arus kasnya memenuhi kriteria “semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga”.

Perubahan nilai wajar aset keuangan ini dicatat pada penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, penghasilan bunga (termasuk biaya transaksi menggunakan metode suku bunga efektif), keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan, serta keuntungan atau kerugian dari selisih kurs diakui pada laba rugi.

Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar kumulatif yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi pada laba rugi.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

financial assets are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Gains or losses on derecognition or modification of financial assets recorded at amortized cost are recognized in profit or loss.

- b) Financial assets measured at fair value through other comprehensive income*

This classification applied to the following financial assets:

- (i) A debt instrument that is managed under a business model that aims to hold financial assets in order to collect and sell contractual cash flows and where the cash flows meet the criteria of “solely from payment of principal and interest”.*

Changes in the fair value of these financial assets are recorded in other comprehensive income, unless the recognition of gain or loss on impairment, interest income (including transaction costs using the effective interest method), gains or losses arising from derecognition, and gain or loss on foreign exchange are recognized in profit or loss.

When a financial asset is derecognized, the cumulative gain or loss on fair value that was previously recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

- (ii) Investasi ekuitas dimana Grup telah memilih secara takterbatalkan untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revaluasi pada penghasilan komprehensif lain.

Pilihan dapat didasarkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi.

- c) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini, dimana dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi:

- (i) Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.
- (ii) Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

- (ii) Equity investments where the Group has irrevocably chosen to present fair value gains and losses from revaluation in other comprehensive income.

Options can be based on individual investments, however, they do not apply to equity investments that are held for trading. Fair value gains or losses from revaluation of equity investments, including the foreign exchange component, are recognized in other comprehensive income. When an equity investment is derecognized, fair value gains or losses that were previously recognized in other comprehensive income are not reclassified to profit or loss.

- c) Financial assets measured at fair value through profit or loss

This classification applied to the following financial assets, where in all cases, transaction costs are charged to profit or loss:

- (i) Debt instruments that do not have the criteria for amortized cost or fair value through other comprehensive income. The gain or loss on fair value will then be recorded in profit or loss.
- (ii) Equity investments held for trading or for which other comprehensive income options are not applicable. Fair value gains or losses and related dividend income are recognized in profit or loss.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktual atas arus kas dari aset keuangan tersebut telah berakhir atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan, selisih antara jumlah tercatat dengan imbalan yang diterima diakui dalam laba rugi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Penelaahan kerugian kredit ekspektasian masa depan diharuskan untuk: instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan piutang usaha yang tidak memberi hak tanpa syarat untuk menerima imbalan.

Grup mengakui provisi atas kerugian penurunan nilai untuk kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Provisi atas kerugian penurunan nilai piutang usaha diukur dengan jumlah yang sama dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya adalah kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur yang diharapkan dari suatu instrumen keuangan.

Ketika menentukan apakah risiko kredit dari suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian, Grup mempertimbangkan informasi relevan yang wajar dan dapat dibuktikan dan tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Grup dan penilaian kredit dan termasuk informasi masa depan.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

Financial assets are derecognized when the contractual rights to the cash flows of the financial assets have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all the risks and yield of ownership of the assets. When a financial asset is derecognized, the difference between the carrying amount and the yield received is recognized in profit or loss.

Impairment of Financial Assets

The review of expected future credit losses is required for: debt instruments measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income, leases and trade receivables that do not give an unconditional right to receive the yield.

The Group recognizes a provision for impairment losses for expected credit losses on financial assets measured at amortized cost. Provision for impairment losses on trade receivables is measured at an amount equal to the expected lifetime credit losses. Lifetime expected credit loss is the expected credit loss that results from all possible events of default over the expected life of a financial instrument.

When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating expected credit losses, the Group considers relevant information that is reasonable and demonstrable and available without undue cost or effort. It includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the Group's historical experience and credit assessment and includes future information.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pelanggan tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Kerugian kredit ekspektasian adalah perkiraan probabilitas tertimbang dari kerugian kredit. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan penerimaan kas (yaitu perbedaan antara arus kas terutang dari suatu entitas berdasarkan kontrak dan arus kas yang Grup harapkan untuk diterima). Kerugian kredit ekspektasian didiskontokan pada tingkat bunga efektif dari aset keuangan tersebut.

1. Liabilitas Keuangan

Pada saat pengakuan awal, Grup mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan. Grup mengklasifikasikan semua liabilitas keuangannya ke dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

The Group considers the financial assets to be default when the customer is unable to pay their credit obligations fully to the Group. The maximum period to consider when estimated expected credit losses is the maximum period of the contract in which the Group is exposed to credit risk.

Expected credit losses are probability-weighted estimates of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all cash receipts deficiency (i.e., the difference between the cash flows payable from an entity under the contract and the cash flows that the Group expects to receive). Expected credit losses are discounted at the effective interest rate of the financial asset.

1. Financial Liabilities

At initial recognition, the Group measures financial liabilities at fair value plus or less the transaction costs that are directly related to the acquisition or issuance of financial liabilities. The Group classifies all of its financial liabilities into the financial liabilities measured at amortized cost.

After initial recognition, financial liabilities in this category are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Gains or losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized, or impaired, as well as through the amortization process.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

Grup mengeluarkan liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangan konsolidasiannya jika, dan hanya jika, kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang berakhir atau yang dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung diakui dalam laba rugi.

2. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasiannya jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

m. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar atau kuotasi harga pedagang efek (harga penawaran untuk posisi beli dan harga permintaan untuk posisi jual), tidak termasuk pengurangan apapun untuk biaya transaksi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*), penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lain.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

The Group derecognizes a financial liability from its consolidated statement of financial position if, and only if, the obligation specified in the contract is released or cancelled or has expired. The difference between the carrying amount of financial liabilities that have ended or been transferred to another party and the consideration paid, including non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognized in profit or loss.

2. Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

m. Fair Value Measurement

The fair value of financial instruments that are traded in active markets at each reporting date is determined by reference to quoted market prices or dealer price quotations (bid price for long position and price demand for short position), excluding any deduction for transaction costs.

For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques include using recent arm's length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

n. Imbalan Kerja

Grup menentukan liabilitas imbalan pascakerja sesuai dengan Undang-undang Cipta Kerja No. 2/2022 ("UU Cipta Kerja." (UUCK) dan PSAK 219, "Imbalan Kerja". Grup menggunakan metode "Projected Unit Credit" untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu.

Grup mengakui seluruh keuntungan atau kerugian aktuarial melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian aktuarial pada periode di mana keuntungan dan kerugian aktuarial terjadi, diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali perubahan terhadap program pensiun tersebut mengharuskan karyawan tersebut tetap bekerja selama periode waktu tertentu untuk mendapatkan hak tersebut (*period vesting*). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode *vesting*. Biaya jasa kini diakui sebagai beban periode berjalan.

Grup mengakui keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian terdiri dari perubahan yang terjadi dalam nilai kini liabilitas imbalan pasti dan biaya jasa lalu yang belum diakui sebelumnya.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)

n. Employee Benefits

The Group determines the post-employment benefit liabilities in accordance with the Job Creation Law No. 2/2022 ("Job Creation Law." (UUCK) and PSAK 219, "Employee Benefits". The Group uses the "Projected Unit Credit" method to determine the present value of the defined benefit obligation, related current service cost, and past service cost.

The Group recognize all actuarial gains or losses through other comprehensive income. Actuarial gains or losses in the period where is that actuarial gains or losses happen, are recognized as other comprehensive income and presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Past-service costs are recognized immediately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, unless the changes to the pension plan are conditional on the employees remaining in service for a specified period of time (the vesting period). In this case, the past-service costs are amortized on a straight-line basis over the vesting period. The current service cost is recorded as an expense in the prevailing period.

The Group recognize gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The gain or loss on a curtailment or settlement comprise change in the present value of the defined obligation and any related actuarial gains and losses and past service cost that had not previously been recognized.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

o. Provisi dan Kontinjensi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

p. Segmen Operasi

Grup menerapkan PSAK 108 “Segmen Operasi”. Segmen adalah komponen dari Grup yang dapat dibedakan yang terlibat dalam penyediaan produk-produk tertentu (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan manfaat yang berbeda dari segmen lainnya.

q. Laba per Saham

Sesuai dengan PSAK 233, mengenai “Laba per Saham”, laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham Perusahaan yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

o. Provisions and Contingencies

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each end of reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

p. Segment Operation

The Group applies PSAK 108 “Operating Segments”. A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

q. Earnings per Share

In accordance with PSAK 233, regarding “Earnings Per Share”, basic earnings per share is calculated by dividing profit attributable to the parent entity ordinary stockholders by the weighted-average number of the Company shares outstanding during the year.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode berjalan dan untuk semua periode yang disajikan harus disesuaikan untuk kejadian selain konversi dari saham biasa potensial, yang telah mengubah jumlah saham biasa yang beredar, tanpa perubahan sumber daya yang terkait. Ketika entitas induk mengeluarkan saham baru melalui pembagian saham bonus atau dividen saham selama periode tersebut, pengaruhnya hanya meningkatkan jumlah saham yang beredar setelah penerbitan. Tidak ada efek pada pendapatan karena tidak ada arus keluar dana sebagai akibat dari peristiwa ini. Akibatnya, peningkatan jumlah saham yang beredar harus diperlakukan seolah-olah terjadi pada permulaan dari periode sajian paling awal.

Dalam pemecahan saham, saham biasa diterbitkan kepada pemegang saham yang ada tanpa imbalan tambahan. Oleh karena itu, jumlah saham biasa yang beredar meningkat tanpa disertai peningkatan sumber daya. Jumlah saham biasa yang beredar sebelum peristiwa tersebut disesuaikan dengan perubahan proporsional atas jumlah beredar seolah-olah peristiwa tersebut terjadi pada permulaan dari periode sajian paling awal.

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mewajibkan manajemen untuk membuat estimasi dan pertimbangan yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

The weighted average number of ordinary shares outstanding during the period and for all periods presented should be adjusted for events other than conversion of potential ordinary shares, that have changed the number of ordinary shares outstanding, without a corresponding change in resources. When the parent entity issues new shares through a bonus share or stock dividend during the period, the effect is to increase only the number of shares outstanding after the issue. There is no effect on earnings as there is no outflow of funds as a result of the issue. Consequently, the shares should be treated as outstanding as if the issue had occurred at the beginning of the earliest period presented.

In a share split, ordinary shares are issued to existing stockholders for no additional consideration. Therefore, the number of ordinary shares outstanding before the event is adjusted for the proportionate change in the number of ordinary shares outstanding as if the event had occurred at the beginning of the earliest period presented.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS**

The preparation of consolidated financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires management to make estimations and judgments that affect amounts reported therein. Due to the inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods October differ from those estimates.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)**

Grup mendasarkan estimasi dan pertimbangannya pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam pertimbangan terkait pada saat terjadinya.

Estimasi dan pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 109 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2.

Menentukan nilai wajar dan perhitungan dari instrumen keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar melalui laba rugi dan pada biaya perolehan diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan biaya perolehan diamortisasi ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba rugi Grup. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 35.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)**

The Group based its estimations and judgments on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances about future developments October change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the judgments as they occur.

The following estimations and judgments made by management in the process of applying the Group' accounting policies have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Determining classification of financial assets and financial liabilities

The Group determined the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 109. Accordingly, the financial assets and financial liabilities were accounted for in accordance with the Group's accounting policies as disclosed in Note 2.

Determining fair value and calculation of cost amortization of financial instruments

The Group recorded certain financial assets and liabilities at fair values and at amortized costs, which require the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement and assumptions used in the calculation of cost amortization were determined using verifiable objective evidence, the fair value or amortization amount would differ if the Group utilized different valuation methodology or assumptions. Such changes would directly affect the Group' profit or loss. Further details are disclosed in Note 35.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)**

Menilai jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan

Jumlah terpulihkan aset tetap didasarkan pada estimasi dan asumsi khususnya mengenai prospek pasar dan arus kas terkait dengan aset. Estimasi arus kas masa depan mencakup perkiraan mengenai pendapatan masa depan. Setiap perubahan dalam estimasi ini mungkin memiliki dampak material terhadap pengukuran jumlah terpulihkan dan bisa mengakibatkan penyesuaian penyisihan penurunan nilai yang sudah dibukukan.

Cadangan kerugian penurunan nilai

Grup melakukan *review* atas piutang yang diberikan pada setiap tanggal laporan untuk melakukan penilaian atas cadangan penurunan nilai yang telah dicatat. Dalam menilai kebutuhan untuk penyisihan kerugian penurunan nilai, Manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas dari piutang pinjaman. Guna membuat estimasi penyisihan yang diperlukan, Manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu, kondisi ekonomi saat ini, ekspektasian arus kas di masa depan dari asuransi dan pertimbangan atas faktor makro ekonomi berdasarkan *forward-looking*.

Pengakuan pendapatan

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)**

Assess the recoverable amount of the non-financial
assets

The recoverable amount of fixed assets was based on estimates and assumptions specifically regarding the market prospects and cash flows associated with the assets. Estimates of future cash flows include estimates of future income. Any change in these estimates could have a material effect on the measurement of the recoverable amount and could result in an adjustment to the allowance for impairment already recorded.

Allowance of impairment losses

The Group reviews its receivables at reporting date to evaluate the allowance of impairment losses. In assessing required allowance for impairment losses, Management considers factors such as the quality of loan receivables. In order to estimate the required allowance, Management makes assumptions to determine the inherent loss, and to determine the required input parameters, based on past experience, current economic conditions, expected future cashflow from insurance and forward-looking consideration of macroeconomic factors.

Revenue recognition

Revenue is recognized when it is probable that economic benefits will flow to the Group and the amount can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the payment received, excluding discounts, rebates and Value Added Tax.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)**

Pendapatan diakui sepanjang waktu menggunakan output berdasarkan pengukuran langsung atas jasa yang dialihkan kepada pasten sampai saat ini secara relative terhadap sisa jasa yang dijanjikan dalam kontrak.

Pendapatan sewa diakui sesuai dengan masa sewa. Uang muka sewa disajikan sebagai hutang lain-lain dan diakui sebagai pendapatan sesuai masa manfaatnya

Pertimbangan-pertimbangan signifikan yang digunakan dalam menentukan kewajiban pelaksanaan dan pengukuran harga jual berdiri sendiri di dalam kontrak sebagai berikut:

- Identifikasi kegiatan untuk menyelesaikan pemenuhan kewajiban pelaksanaan; dan
- Asumsi-asumsi yang digunakan dalam menentukan pengalokasian biaya-biaya yang terjadi dan jam tenaga kerja.

Menentukan metode penyusutan dan estimasi masa manfaat aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaatnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat aset tetap 4 tahun sampai dengan 8 tahun. Ini adalah ekspektasi umur yang secara umum diterapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 11.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)**

Revenue is recognized over the time using output method on the basis of direct measurements of the services transferred to date relative to the remaining services promised under the contract.

Rental revenues are recognized based on rental periods. Rental fee paid in advanced is presented as other payables and is recognized as revenue over the period benefited.

The significant judgements involved in determining the performance obligation and the measurement of the stand alone selling price of a contract comprise:

- *The identification of the activities to complete the satisfaction of performance obligation; and*
- *The assumptions used in determining the allocation of costs incurred and labour hours.*

Determining the method of depreciation and the estimated useful lives of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 years up to 8 years. These are common life expectancies applied in the industries in which the Group conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact on the useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Note 11.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)**

Estimasi beban dan liabilitas imbalan kerja

Penentuan liabilitas dan beban untuk imbalan kerja Grup tergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, tingkat pengunduran diri, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat mortalitas. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup langsung diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas dan beban imbalan kerja. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 22.

Menentukan pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Dalam situasi tertentu, Grup tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan oleh otoritas perpajakan. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan yang akan jatuh tempo.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan. Namun tidak terdapat kepastian bahwa Grup dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau keseluruhan dari aset pajak tangguhan tersebut. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 14.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)**

Estimate of employee benefits expense and liability

The determination of the Group's liability and expense for employee benefits is dependent on its selection of certain assumptions used in calculating such amounts. These assumptions include among others, discount rate, salary increment rate, turnover rates, disability rate, normal pension age and mortality rate. Actual results that differ from the assumptions determined by the Group are immediately recognized in profit or loss as incurred. While the Group believed that its assumptions were reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual results or significant changes in the Group's assumptions October materially affect its employee benefits liability and expense. Further details are disclosed in Note 22.

Determining income taxes

Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax based on estimates as to whether additional corporate income tax will be due.

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that taxable profit will be available. Significant estimation by management is required in determining the amount of deferred tax assets that can be recognized, based on the timing and level of taxable income and future tax planning strategies. However, there is no certainty that the Group will generate sufficient taxable income to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized. Further details are disclosed in Note 14.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)**

Mengevaluasi provisi dan kontinjensi

Grup melakukan pertimbangan untuk membedakan antara provisi dan kontinjensi serta mempersiapkan provisi yang sesuai untuk proses hukum atau kewajiban konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan provisinya dan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang relevan.

Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Akuisisi atau pengalihan saham antara entitas sepengendali dicatat sesuai dengan PSAK 338, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Dalam PSAK 338, pengalihan aset, liabilitas, saham dan instrumen kepemilikan lainnya dari entitas sepengendali tidak menghasilkan laba atau rugi bagi perusahaan atau entitas individual dalam kelompok yang sama.

Karena transaksi restrukturisasi entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset atau liabilitas yang dialihkan diakui pada jumlah tercatat sebagai kombinasi bisnis dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of-interests*).

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan untuk periode dimana terjadi restrukturisasi dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan, disajikan sedemikian rupa seolah-olah restrukturisasi telah terjadi sejak awal periode laporan keuangan yang disajikan. Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku dicatat dalam akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai bagian dari akun "Tambahan Setoran Modal" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)**

Evaluating provisions and contingencies

The Group exercises its judgment to distinguish between provisions and contingencies and sets up appropriate provisions for its legal or constructive obligations, if any, in accordance with its policies on provisions and takes the relevant risks and uncertainty into account.

Business Combinations of Entities Under Common Control

The acquisition or transfer of shares among entities under common control is accounted in accordance with PSAK 338, "Business Combinations of Entities Under Common Control". Under PSAK 338, transfer of assets, liabilities, shares and other instruments of ownership from entities under common control does not result in gain or loss to the company or individual entity within the same group.

Since a restructuring transaction among entities under common control does not result in a change of the economic substance of the ownership of assets, liabilities, shares or other instrument of ownership which are exchanged, assets or liabilities transferred must be recorded at book values as business combination using the pooling-of interests method.

In applying the pooling-of-interests method, the components of the financial statements for the period in which the restructuring occurs and for other periods presented for comparison purposes, are presented in such a manner as if the restructuring had occurred from the earliest period financial statements presented. The difference between the transfer price and the book value is recorded as "Difference in Value from Restructuring Transaction of Entities Under Common Control" and presented under "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statements of financial position.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)**

Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember
2023 yang telah disajikan kembali sebagai berikut:

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)**

The restated statement of financial position as of
December 31, 2023 is as follows:

	Dilaporkan Sebelumnya/ As Previously Reported	ATM dan / and MPA	Jumlah/ Total	Eliminasi dan Penyesuaian/ Elimination and Adjustments	Disajikan Kembali/ As Restated
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan bank	1.327.341.631	1.136.632.143	2.463.973.774	-	2.463.973.775
Piutang usaha	-	-	-	-	-
Pihak ketiga	14.426.284.134	2.357.397.534	16.783.681.668	-	16.783.681.668
Piutang lain-lain	-	-	-	-	-
Pihak ketiga	27.440.000	-	27.440.000	-	27.440.000
Persediaan	2.407.011.066	1.629.021.391	4.036.032.457	-	4.036.032.457
Pajak dibayar dimuka	-	39.319.861	39.319.861	-	39.319.861
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	1.533.300.557	3.016.277.737	4.549.578.294	-	4.549.578.293
Total Aset Lancar	19.721.377.388	8.178.648.665	27.900.026.053	-	27.900.026.054
ASET TIDAK LANCAR					
Piutang lain-lain					
Pihak berelasi	52.641.901.472	55.291.252.400	107.933.153.872	-	107.933.153.871
Pihak ketiga	14.040.900.000	-	14.040.900.000	-	14.040.900.000
Aset tetap - neto	70.083.718.733	47.335.020.461	117.418.739.194	-	117.418.739.194
Aset hak guna	-	-	-	-	-
Aset pajak tangguhan	3.254.898.592	122.175.126	3.377.073.718	-	3.377.073.718
Aset lain-lain	-	30.000.000.000	30.000.000.000	-	30.000.000.000
Total Aset Tidak Lancar	140.021.418.797	132.748.447.987	272.769.866.784	-	272.769.866.783
TOTAL ASET	159.742.796.185	140.927.096.652	300.669.892.837	-	300.669.892.837
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang bank jangka pendek	9.988.984.035	-	9.988.984.035	-	9.988.984.035
Utang usaha	-	-	-	-	-
Pihak ketiga	2.693.766.236	2.078.796.293	4.772.562.529	-	4.772.562.529
Utang lain-lain	-	-	-	-	-
Pihak ketiga	445.660.665	1.864.751.784	2.310.412.449	-	2.310.412.449
Utang pajak	1.272.640.909	4.066.782.186	5.339.423.095	-	5.339.423.095
Biaya yang masih harus dibayar	11.491.971.059	158.505.139	11.650.476.198	-	11.650.476.198
Pendapatan diterima dimuka	990.900	108.024.236	109.015.136	-	109.015.136
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	-	-	-	-
Utang bank	408.298.000	7.068.000.000	7.476.298.000	-	7.476.298.000
Pembiayaan konsumen	109.415.364	122.336.748	231.752.112	-	231.752.112
Liabilitas sewa	-	-	-	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	26.411.727.168	15.467.196.386	41.878.923.554	-	41.878.923.554

ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash and bank
Trade receivables
Third party
Other receivables
Third party
Inventories
Prepaid tax
Advances and prepaid expense
Total Current Assets
NON-CURRENT ASSETS
Other Receivable
Related Party
Third party
Fixed assets - net
Right-of-use assets
Deferred tax asset
Other asset
Total Non-Current Assets
TOTAL ASSETS
LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITIES
CURRENT LIABILITIES
Short-term bank loan
Trade payables
Third parties
Other payables
Third parties
Taxes payable
Accrued expense
Unearned revenue
Current maturities of long-term liabilities
Bank payables
Consumer financing
Lease liability
Total Current Liabilities

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)

	Dilaporkan Sebelumnya/ As Previously Reported	ATM dan / and MPA	Jumlah/ Total	Eliminasi dan Penyesuaian/ Elimination and Adjustments	Disajikan Kembali/ As Restated	
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Utang lain-lain						Other payable
Pihak berelasi	-	1.160.606.700	1.160.606.700	-	1.160.606.700	Related party
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun						Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank	-	71.249.929.334	71.249.929.334	-	71.249.929.334	Bank loan
Pembiayaan konsumen	80.801.603	109.453.957	190.255.560	-	190.255.560	Consumer financing
Liabilitas sewa	-	-	-	-	-	Lease liability
Dana Syirkah temporer	55.978.364.748		55.978.364.748	-	55.978.364.748	Temporary syirkah funds
Liabilitas imbalan kerja	503.465.073	555.341.480	1.058.806.553	-	1.058.806.553	Employee benefits liability
Total Liabilitas Jangka Panjang	56.562.631.424	73.075.331.471	129.637.962.895	-	129.637.962.895	Total Long-term Liabilities
Total Liabilitas	82.974.358.592	88.542.527.857	171.516.886.449	-	171.516.886.449	Total Liabilities
EKUITAS						EQUITY
Modal saham -						Share capital -
nilai nominal Rp50 per saham						par value Rp50 per shares
Modal dasar						Authorized capital -
8.080.000.000 lembar saham						8,080,000,000 shares
Modal di tempatkan dan disetor -						Issued and fully paid capital -
2.020.000.000 lembar saham						2,020,000,000 shares
pada 31 Oktober 2024,						as of October 31, 2024,
277.345 lembar saham dan						277,345 shares
nominal Rp100.000 pada						nominal Rp100,000 as of
31 Desember 2023, 2022						December 31, 2023, 2022
dan 2021	27.734.500.000	30.000.000.000	57.734.500.000	-	27.734.500.000	and 2021
Proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sependangali	-	-	-	52.384.568.796	52.384.568.796	Proforma of restructuring transactions of entities under common control
Saldo Laba:						Retained Earning :
Belum ditentukan penggunaannya	23.080.884.249	22.210.652.416	45.291.536.665	-	23.080.884.249	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lainnya	25.953.053.343	173.916.380	26.126.969.723	-	25.953.053.343	Other comprehensive income
Ekuitas yang dapat diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	76.768.437.592	52.384.568.796	129.153.006.388	-	129.153.006.388	Equity attribut able to the Owner of parent entity
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	Non-controlling interest
Total Ekuitas	76.768.437.592	52.384.568.796	129.153.006.388	-	129.153.006.388	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	159.742.796.184	140.927.096.653	300.669.892.837	-	300.669.892.837	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)**

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023
yang telah disajikan Kembali sebagai berikut:

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)**

*The statement of profit or loss and other comprehensive
income for the year ended December 31, 2023 has been
restated as follows:*

	Dilaporkan Sebelumnya/ As Previously Reported	ATM dan / and MPA	Jumlah/ Total	Eliminasi dan Penyesuaian/ Elimination and Adjustments	Disajikan Kembali/ As Restated	
PENDAPATAN	103.809.886.130	30.377.792.799	134.187.678.929	-	134.187.678.929	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(68.318.595.129)	(21.255.820.417)	(89.574.415.546)	-	(89.574.415.546)	COST OF REVENUE
LABA KOTOR	35.491.291.001	9.121.972.382	44.613.263.383	-	44.613.263.383	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	(26.697.836.535)	(8.241.032.185)	(34.938.868.720)	-	(34.938.868.720)	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA	8.793.454.466	880.940.197	9.674.394.663	-	9.674.394.663	OPERATING PROFIT
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO	75.326.392	-	75.326.392	-	75.326.392	OTHER (LOSS) INCOME - NET
BEBAN KEUANGAN	3.595.296.651	3.970.688.963	7.565.985.614	-	7.565.985.614	FINANCIAL EXPENSES
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	5.273.484.207	(3.089.748.766)	2.183.735.441	-	2.183.735.441	PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN						INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)
Kini	2.288.346.500	7.598.339	2.295.944.839	-	2.295.944.839	Current
Tangguhan	(522.280.479)	(97.971.943)	(620.252.422)	-	(620.252.422)	Deferred
Beban Pajak Penghasilan - Neto	1.766.066.021	(90.373.604)	1.675.692.417	-	1.675.692.417	Income Tax Expenses - Net
Laba Sebelum Laba Entitas Anak Dampak Penyesuaian Proforma dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	3.507.418.186	(2.999.375.162)	508.043.024	-	508.043.024	Earnings Before Of Subsidiaries Impact of Proforma Adjustments From Restructuring Transactions of Entities Under Common Control
Laba Entitas Anak Dampak penyesuaian Proforma dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	-	-	-	3.031.673.373	3.031.673.373	Profit From Subsidiaries Impact of Proforma Adjustments From Restructuring Transactions of Entities Under Common Control
LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN	3.507.418.186	(2.999.375.162)	508.043.024	3.031.673.373	3.539.716.397	NET PROFIT FOR THE PERIOD/YEAR
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN						OTHER COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						Item that will not be reclassified to profit or loss
Laba(rugi) aktuarial	2.259.954.342	222.969.719	2.482.924.061	-	2.482.924.061	Actuarial profit(loss)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(497.189.955)	(49.053.339)	(546.243.294)	-	(546.243.294)	Income tax related to item not to be reclassified to profit or loss
Surplus revaluasi	25.288.897.160	-	25.288.897.160	-	25.288.897.160	Surplus revaluasi
Total penghasilan (beban) komprehensif lain	27.051.661.547	173.916.380	27.225.577.927	-	27.225.577.927	Total other comprehensive income (loss)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)**

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)**

	Dilaporkan Sebelumnya/ As Previously Reported	ATM dan / and MPA	Jumlah/ Total	Eliminasi dan Penyesuaian/ Elimination and Adjustments	Disajikan Kembali/ As Restated	
Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Anak Dampak Penyesuaian Proforma dari transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	-	-	-	-	-	Other Comprehensive Income Before Subsidiaries Impact of proforma Adjustments from Restructuring Transactions of Entities Under Actuarial profit(loss)
Laba(rugi) aktuarial	-	-	-	(222.969.719)	(222.969.719)	Income tax related to item not to be reclassified to profit or loss
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	-	49.053.339	49.053.339	not to be reclassified to profit or loss
Total penghasilan (beban) komprehensif lain Entitas anak	-	-	-	-	(173.916.380)	Total comprehensive income (expenses) other Subsidiaries
Total Penghasilan (rugi) Komprehensif Lain	27.051.661.547	173.916.380	27.225.577.927	-	27.051.661.547	Total Other Comprehensive Income (Loss)
LABA KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN	30.559.079.733	(2.825.458.782)	27.733.620.951	-	30.591.377.944	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR

Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember
2022 yang telah disajikan kembali sebagai berikut:

The restated statement of financial position as of
December 31, 2022 is as follows:

	Dilaporkan Sebelumnya/ As Previously Reported	ATM	Jumlah/ Total	Eliminasi dan Penyesuaian/ Elimination and Adjustments	Disajikan Kembali/ As Restated	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan bank	17.858.368.793	11.688.838.684	29.547.207.477	-	29.547.207.476	Cash and bank
Piutang usaha						Trade receivables
Pihak ketiga	11.593.809.299	524.597.201	12.118.406.500	-	12.118.406.500	Third party
Piutang lain-lain						Other receivables
Pihak ketiga	97.099.554	-	97.099.554	-	97.099.554	Third party
Persediaan	1.873.090.856	391.799.011	2.264.889.867	-	2.264.889.867	Inventories
Pajak dibayar dimuka	-	54.908.963	54.908.963	-	54.908.963	Prepaid tax
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	490.909.101	1.042.937.489	1.533.846.590	-	1.533.846.590	Advances and prepaid expense
Total Aset Lancar	31.913.277.603	13.703.081.348	45.616.358.951	-	45.616.358.950	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain						Other Receivable
Pihak berelasi	14.040.900.000	814.947.650	14.855.847.650		14.855.847.650	Related Party
Pihak ketiga						Third Party
Aset tetap - neto	46.114.645.185	20.137.710.935	66.252.356.120	-	66.252.356.120	Fixed assets - net
Aset hak guna	-	-	-	-	-	Right-of-use assets
Aset pajak tangguhan	3.229.808.068	39.018.463	3.268.826.531	-	3.268.826.531	Deferred tax asset
Aset lain-lain	-	30.000.000.000	30.000.000.000	-	30.000.000.000	Other asset
Total Aset Tidak Lancar	63.385.353.253	50.991.677.048	114.377.030.301	-	114.377.030.301	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET	95.298.630.856	64.694.758.396	159.993.389.252	-	159.993.389.251	TOTAL ASSETS

PT Cipta Sarana Medika Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Cipta Sarana Medika Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)

	Dilaporkan Sebelumnya/ As Previously Reported	ATM	Jumlah/ Total	Eliminasi dan Penyesuaian/ Elimination and Adjustments	Disajikan Kembali/ As Restated	
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS						LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	6.988.804.035	-	6.988.804.035	-	6.988.804.035	Short-term bank loan
Utang usaha						Trade payables
Pihak ketiga	1.776.417.010	282.874.004	2.059.291.014	-	2.059.291.014	Third parties
Utang lain-lain						Other payables
Pihak ketiga	268.140.912	621.695.650	889.836.562	-	889.836.562	Third parties
Utang pajak	957.362.148	619.466.771	1.576.828.919	-	1.576.828.919	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	5.968.439.817	43.196.777	6.011.636.594	-	6.011.636.598	Accrued expense
Pendapatan diterima dimuka	4.990.900	-	4.990.900	-	4.990.900	Unearned revenue
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun						Current maturities of long-term liabilities
Utang bank	700.008.000	-	700.008.000	-	700.008.000	Bank payables
Pembiayaan konsumen	101.400.589	72.833.400	174.233.989	-	174.233.989	Consumer financing
Liabilitas sewa	-	-	-	-	-	Lease liability
Total Liabilitas Jangka Pendek	16.765.563.411	1.640.066.602	18.405.630.013	-	18.405.630.017	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Utang lain-lain						Other payable
Pihak berelasi	-	2.617.116.617	2.617.116.617	-	2.617.116.617	Related party
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun						Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank	408.298.000	55.246.000.000	55.654.298.000	-	55.654.298.000	Bank loan
Pembiayaan konsumen	206.989.102	124.533.450	331.522.552	-	331.522.552	Consumer financing
Liabilitas sewa	-	-	-	-	-	Lease liability
Dana Syirkah temporer	29.822.475.744	-	29.822.475.744	-	29.822.475.744	Temporary syirkah funds
Liabilitas imbalan kerja	1.918.244.946	177.356.648	2.095.601.594	-	2.095.601.594	Employee benefits liability
Total Liabilitas Jangka Panjang	32.356.007.792	58.165.006.715	90.521.014.507	-	90.521.014.507	Total Long-term Liabilities
Total Liabilitas	49.121.571.203	59.805.073.317	108.926.644.520	-	108.926.644.524	Total Liabilities
EKUITAS						EQUITY
Modal saham -						Share capital -
nilai nominal Rp50 per saham						par value Rp50 per shares
Modal dasar						Authorized capital -
8.080.000.000 lembar saham						8,080,000,000 shares
Modal di tempatkan dan disetor -						Issued and fully paid capital -
2.020.000.000 lembar saham						2,020,000,000 shares
pada 31 Oktober 2024,						as of October 31, 2024,
277.345 lembar saham dan						277,345 shares
nominal Rp100.000 pada						nominal Rp100,000 as of
31 Desember 2023, 2022						December 31, 2023, 2022
dan 2021	27.734.500.000	60.000.000	27.794.500.000		27.734.500.000	and 2021
Proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-			(4.889.685.079)	4.889.685.079	Proforma of restructuring transactions of entities under common control
Saldo Laba:						Retained Earning :
Belum ditentukan penggunaannya	19.541.167.857	4.829.685.079	24.370.852.936	-	19.541.167.852	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lainnya	(1.098.608.204)	-	(1.098.608.204)	-	(1.098.608.204)	Other comprehensive income

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)

	Dilaporkan Sebelumnya/ As Previously Reported	ATM	Jumlah/ Total	Eliminasi dan Penyesuaian/ Elimination and Adjustments	Disajikan Kembali/ As Restated	
Ekuitas yang dapat diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	46.177.059.653	4.889.685.079	51.066.744.732	-	51.066.744.727	Equity attribut able to the Owner of parent entity
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	Non-controlling interest
Total Ekuitas	46.177.059.653	4.889.685.079	51.066.744.732	-	51.066.744.727	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	95.298.630.856	64.694.758.396	159.993.389.252	-	159.993.389.251	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022
yang telah disajikan Kembali sebagai berikut:

The statement of profit or loss and other comprehensive
income for the year ended December 31, 2022 has been
restated as follows:

	Dilaporkan Sebelumnya/ As Previously Reported	ATM	Jumlah/ Total	Eliminasi dan Penyesuaian/ Elimination and Adjustments	Disajikan Kembali/ As Restated	
PENDAPATAN	93.518.875.547	6.059.268.874	99.578.144.421	-	99.578.144.421	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(63.114.097.380)	(4.479.657.900)	(67.593.755.280)	-	(67.593.755.280)	COST OF REVENUE
LABA KOTOR	30.404.778.167	1.579.610.976	31.984.389.143	-	31.984.389.141	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	(22.548.133.450)	(2.290.258.325)	(24.838.391.775)	-	(24.838.391.773)	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA	7.856.644.717	(710.647.349)	7.145.997.368	-	7.145.997.368	OPERATING PROFIT
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO	1.171.392.643	55.000.200	1.226.392.843	-	1.226.392.843	OTHER (LOSS) INCOME - NET
BEBAN KEUANGAN	2.880.765.027	762.830.785	3.643.595.812	-	3.643.595.812	FINANCIAL EXPENSES
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	6.147.272.333	(1.418.477.934)	4.728.794.397	-	4.728.794.399	PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN						INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)
Kini	1.524.857.620	-	1.524.857.620	-	1.524.857.620	Current
Tangguhan	(265.751.051)	(39.018.463)	(304.769.514)	-	(304.769.514)	Deferred
Beban Pajak Penghasilan - Neto	1.259.106.569	(39.018.463)	1.220.088.106	-	1.220.088.106	Income Tax Expenses - Net
Laba Sebelum Laba Entitas Anak Dampak Penyesuaian Proforma dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	4.888.165.762	(1.379.459.471)	3.508.706.291	-	3.508.706.293	Earnings Before Of Subsidiaries Impact of Proforma Adjustments From Restructuring Transactions of Entitas Under Common Control
Laba Entitas Anak Dampak penyesuaian Proforma dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	-	-	-	1.379.459.473	1.379.459.473	Profit From Subsidiaries Impact of Proforma Adjustments From Restructuring Transactions of Entitas Under Common Control
LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN	4.888.165.762	(1.379.459.471)	3.508.706.291	1.379.459.473	4.888.165.766	NET PROFIT FOR THE PERIOD/YEAR

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)

	Dilaporkan Sebelumnya/ As Previously Reported	ATM	Jumlah/ Total	Eliminasi dan Penyesuaian/ Elimination and Adjustments	Disajikan Kembali/ As Restated	
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN						OTHER COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						Item that will not be reclassified to profit or loss
Laba(rugi) aktuarial	(364.663.854)	-	(364.663.854)	-	(364.663.854)	Actuarial profit(loss)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	80.226.048	-	80.226.048	-	80.226.048	Income tax related to item not to be reclassified to profit or loss
Surplus revaluasi	-	-	-	-	-	Surplus revaluasi
Total penghasilan (beban) komprehensif lain	(284.437.806)	-	(284.437.806)	-	(284.437.806)	Total other comprehensive income (loss)
Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Anak Dampak Penyesuaian Proforma dari transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali						Other Comprehensive Income Before Subsidiaries Impact of proforma Adjustments from Restructuring Transactions of Entities Under Actuarial profit(loss)
Laba(rugi) aktuarial						Income tax related to item
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	-	-	-	not to be reclassified to profit or loss not to be reclassified to profit or loss
Total penghasilan (beban) komprehensif lain Entitas anak	-	-	-	-	-	Total comprehensive income (expenses) other Subsidiaries
Total Penghasilan (rugi) Komprehensif Lain	(284.437.806)	-	(284.437.806)	-	(284.437.806)	Total Other Comprehensive Income (Loss)
LABA KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN	4.603.727.956	(1.379.459.471)	3.224.268.485	1.379.459.473	4.603.727.958	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR

4. KAS DAN BANK

4. CASH AND BANK

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Kas	51.042.643	105.306.321	92.623.070	95.938.745	Cash on Hand
Bank					Cash in Banks
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	3.851.082.652	1.114.321.789	12.440.393.509	54.813.985.008	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	532.581.733	71.367.078	11.135.167.810	47.573.314	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 0
PT Bank Central Asia Tbk	236.637.075	430.761.340	667.103.263	131.719.093	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk	107.286.675	43.568.382	-	340.511	PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk	23.605.361	693.648.865	5.209.049.127	4.457.878.960	PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	-	2.870.697	55.421.609	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank DKI Tbk	4.975.000	5.000.000	-	-	PT Bank DKI Tbk
Subtotal	4.756.168.496	2.358.667.454	29.454.584.406	59.506.918.495	Subtotal
Total	4.807.211.139	2.463.973.775	29.547.207.476	59.602.857.240	Total

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN BANK (Lanjutan)

Seluruh kas ditempatkan pada pihak ketiga serta
tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi
penggunaannya.

4. CASH AND BANK (Continued)

All cash placements with third parties and not used as
collateral or restricted in use.

5. PIUTANG USAHA - NETO

Akun ini terdiri dari:

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Pihak Ketiga					Third Parties
Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS)	18.322.129.535	13.929.879.295	10.640.544.966	7.408.303.800	Social security agency for health
Kementrian Kesehatan	-	-	-	5.379.033.300	Ministry of Health
Perusahaan dan asuransi	276.010.092	435.147.322	1.477.861.534	1.211.588.663	Corporate and insurance
Lainnya	2.528.293.822	2.418.655.051	-	-	Others
Total	21.126.433.449	16.783.681.668	12.118.406.500	13.998.925.763	Total

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Lancar	3.184.398.024	2.529.812.846	1.941.036.099	2.643.813.201	Current
Jatuh tempo:					Overdue:
1 - 30 hari	9.028.396.958	7.172.518.773	5.503.220.478	7.495.732.283	1-30 days
31-60 hari	3.923.367.507	3.116.879.689	2.391.471.765	3.257.334.898	31-60 days
lebih dari 90 hari	4.990.270.959	3.964.470.360	3.041.798.169	4.143.120.346	more than 90 days
Total	21.126.433.448	16.783.681.668	12.877.526.511	17.540.000.728	Total

Seluruh piutang usaha didenominasikan dalam mata
uang Rupiah.

All trade receivables were denominated in Rupiah
currency.

Piutang usaha dijadikan jaminan utang bank.

Trade receivables are used as collateral for bank loans.

Berdasarkan hasil penelahaan terhadap keadaan
piutang masing-masing pelanggan pada tanggal
pelaporan, manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak
terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai dari
seluruh piutang usaha tersebut dapat ditagih. Sehingga
tidak terdapat penyisihan kerugian penurunan nilai
piutang usaha. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak
terdapat risiko terkonsentrasi secara signifikan atas
piutang usaha.

Based on the review results of each other receivables at
the reporting date, the Group management believes that
there is no objective evidence of impairment and all
trade receivables are collective. Accordingly, no
allowance for impairment losses on trade receivables
was provide. Management believes that there are no
significant concentrations of risk on trade receivables.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG PIHAK BERELASI

Akun ini terdiri dari:

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021
Pihak Berelasi				
PT Siliwangi Djajakusumah Hospital	60.348.902.954	75.514.864.396	-	-
PT Siliwangi Djajakusumah Bersatu	19.706.258.889	32.418.289.475	814.947.650	-
Lain-lain	-	-	14.040.900.000	14.040.900.000
Total	80.055.161.843	107.933.153.871	14.855.847.650	14.040.900.000

Pengungkapan perjanjian piutang pihak berelasi PT Siliwangi Djajakusumah Hospital dan PT Siliwangi Djajakusumah Bersatu telah diungkapkan pada peristiwa setelah tanggal pelaporan (catatan 41).

Piutang berelasi lain-lain adalah pinjaman yang diberikan kepada Pemegang saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- Hutang Linda Puspita sebesar Rp9.534.400.000
- Hutang Agus Sutiono sebesar Rp1.707.200.000
- Hutang Eeng Suherli sebesar Rp2.799.300.000

6. RELATED PARTY RECEIVABLE

This account consists of:

Disclosure of the related party receivable agreements of PT Siliwangi Djajakusumah Hospital and PT Siliwangi Djajakusumah Bersatu have been disclosed in events subsequent to the reporting date (note 41).

Other related receivables are loans given to the Company's shareholders with the following details:

- Linda Puspita's debt of Rp9,534,400,000
- Agus Sutiono's debt amounting to Rp1,707,200,000
- Eeng Suherli's debt of Rp2,799,300,000

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021
Aset Lancar				
Pihak Ketiga				
Karyawan	785.685.536	440.000	30.099.553	30.448.087
Pasien IGD	17.396.967	-	-	-
Dokter	256.000	27.000.000	67.000.001	40.052.447
Total	803.338.503	27.440.000	97.099.554	70.500.534
Aset Tidak Lancar				
Pihak Ketiga				
Lain-lain	14.040.900.000	14.040.900.000	-	-
Total	14.040.900.000	14.040.900.000	-	-

7. OTHER RECEIVABLE

This account consists of:

Current Assets

Third Parties

Employees
Emergency room patients
Doctor

Total

Non-Current Assets

Third Parties

Others

Total

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Farmasi dan peralatan medis	2.450.165.398	2.698.443.353	2.425.501.248	3.577.999.503	Medicines and medical devices
Logistik	2.347.401.520	1.337.589.104	(160.611.381)	219.827.363	Logistic
Total	4.797.566.918	4.036.032.457	2.264.889.867	3.797.826.866	Total

Berdasarkan penelaah persediaan pada akhir tahun, manajemen grup berpendapat tidak terdapat persediaan yang rusak atau usang dan tidak terjadi penurunan nilai atas persediaan grup, pada tanggal 31 Oktober 2024, dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

8. INVENTORIES

This account consists of:

Based on the review of inventories at the end of the year, the Group's management believe that there are no damaged or obsolete inventories and no impairment in value of the Group's inventories as of October 31, 2024, and December 31 2023, 2022 and 2021.

	2024 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Satu Tahun/ One Year)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	
Biaya obat dan Alat Kesehatan	33.913.221.284	27.135.607.291	33.030.769.915	29.150.769.166	33.527.555.632	Cost of medicines and medical stuff

Pada tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 jumlah persediaan yang diakui sebagai beban pokok pendapatan masing-masing adalah Rp33.913.221.284, Rp27.135.607.291, Rp33.030769915, Rp29.150.769.166, Rp33.527.555.632

As of October 31, 2024, and 2023 December 31, 2023, 2022 and 2021, the amount of inventory recognized as cost of revenue is Rp33.913.221.284, Rp27.135.607.291, Rp33.030769915, Rp29.150.769.166, Rp33.527.555.632

Pada tanggal 31 Oktober 2024, dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 tidak terdapat persediaan yang digunakan sebagai jaminan.

As of October 31, 2024 and December 2023, 2022 and 2021 there are no inventories pledged as collateral.

9. ASET LAIN-LAIN

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	30.000.000.000	30.000.000.000	-	restricted Cash
Total	-	30.000.000.000	30.000.000.000	-	Total

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di bank BRI yang dibatasi penggunaannya.

9. OTHER ASSETS

This amount represents cash bank balance at Bank BRI, the use of which is restricted.

PT Cipta Sarana Medika Tbk
dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan
Konsolidasian
31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
serta untuk periode sepuluh bulan yang berakhir
pada tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Cipta Sarana Medika Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

10. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Oktober 2024/ October 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Uang Muka					Advance Payments
Uang muka pembelian aset	1.385.913.660	4.029.929.359	1.533.846.590	280.578.933	Down payment purchase
Subtotal	1.385.913.660	4.029.929.359	1.533.846.590	280.578.933	Subtotal
Biaya Dibayar Dimuka					Prepaid Expense
Biaya emisi saham	1.362.895.270	-	-	-	Share issuance costs
Asuransi	84.950.396	77.615.850	-	9.402.215	Insurance
Beban dimuka lainnya	583.456.869	442.033.084	-	-	Other prepaid expense
Subtotal	2.031.302.535	519.648.934	-	9.402.215	Subtotal
Total	3.417.216.195	4.549.578.293	1.533.846.590	289.981.148	Total

11. ASET TETAP

11. FIXED ASSETS

	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2024	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo 31 Oktober 2024/ Balance as of October 31, 2024	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Kepemilikan Langsung						Direct ownership
Tanah	53.818.600.000	8.575.000.000	-	-	62.393.600.000	Land
Bangunan	58.472.288.116	863.915.830	-	-	59.336.203.946	Buildings
Alat Kesehatan	37.691.845.990	3.075.669.694	(432.000.000)	-	40.335.515.684	Medical equipments
Inventaris Umum	15.410.608.244	2.016.221.459	-	-	17.426.829.703	Non-medical equipments
Kendaraan	2.135.107.200	-	-	-	2.135.107.200	Vehicles
Instalasi Listrik	454.062.600	-	-	-	454.062.600	Electrical Installation
Bangunan dalam proses	54.785.129	7.307.689.748	-	(54.785.129)	7.307.689.748	Building in process
Total Biaya Perolehan	168.037.297.279	21.838.496.731	(432.000.000)	(54.785.129)	189.389.008.881	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Kepemilikan Langsung						Direct ownership
Bangunan	14.655.245.049	2.794.239.859	-	-	17.449.484.908	Buildings
Alat Kesehatan	24.424.687.726	2.816.342.367	(31.500.000)	-	27.209.530.093	Medical equipments
Inventaris Umum	10.233.219.031	1.620.187.683	-	-	11.853.406.714	Non-medical equipments
Kendaraan	1.109.390.629	180.709.008	-	-	1.290.099.637	Vehicles
Instalasi listrik	196.015.650	35.839.854	-	-	231.855.504	Electrical Installation
Total Akumulasi Penyusutan	50.618.558.085	7.447.318.771	(31.500.000)	-	58.034.376.856	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku Neto	117.418.739.194				131.354.632.025	Net Book Value

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (Lanjutan)

11. FIXED ASSETS (Continued)

	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2023	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2023	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Kepemilikan Langsung						Direct ownership
Tanah	30.252.028.000	23.566.572.000	-	-	53.818.600.000	Land
Bangunan	45.104.848.605	10.161.612.486	-	3.205.827.025	58.472.288.116	Buildings
Alat Kesehatan	30.670.627.245	7.021.218.745	-	-	37.691.845.990	Medical equipments
Inventaris Umum	12.195.669.627	3.214.938.617	-	-	15.410.608.244	Non-medical equipments
Kendaraan	1.846.870.000	288.237.200	-	-	2.135.107.200	Vehicles
Instalasi Listrik	454.062.600	-	-	-	454.062.600	Electrical Installation
Bangunan dalam proses	3.205.827.025	54.785.129	-	(3.205.827.025)	54.785.129	Construction in progress
Total Biaya Perolehan	123.729.933.102	44.307.364.177	-	-	168.037.297.279	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Kepemilikan Langsung						Direct ownership
Bangunan	11.934.027.990	2.721.217.059	-	-	14.655.245.049	Buildings
Alat Kesehatan	21.183.407.332	3.241.280.394	-	-	24.424.687.726	Medical equipments
Inventaris Umum	8.702.968.229	1.530.250.802	-	-	10.233.219.031	Non-medical equipments
Kendaraan	890.465.606	218.925.023	-	-	1.109.390.629	Vehicles
Instalasi listrik	153.007.825	43.007.825	-	-	196.015.650	Electrical Installation
Total Akumulasi Penyusutan	42.863.876.982	7.754.681.103	-	-	50.618.558.085	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku Neto	80.866.056.120				117.418.739.194	Net Book Value

	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2022	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2022	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Kepemilikan Langsung						Direct ownership
Tanah	16.599.028.000	-	-	-	16.599.028.000	Land
Bangunan	37.615.614.928	6.011.233.677	-	-	43.626.848.605	Buildings
Alat Kesehatan	30.559.192.300	103.080.867	-	1.873.635.000	32.535.908.167	Medical equipments
Inventaris Umum	108.270.200	2.958.667.880	-	-	3.066.938.080	Non-medical equipments
Kendaraan	1.477.474.000	808.792.000	-	-	2.286.266.000	Vehicles
Instalasi Listrik	110.000.000	688.125.200	-	-	798.125.200	Electrical Installation
Bangunan dalam proses	-	6.411.654.050	-	-	6.411.654.050	Construction in progress
Total Biaya Perolehan	86.469.579.428	16.981.553.674	-	1.873.635.000	105.324.768.102	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Kepemilikan Langsung						Direct ownership
Bangunan	9.508.433.408	2.475.968.651	-	-	11.984.402.059	Buildings
Alat Kesehatan	13.907.919.651	2.443.270.404	-	1.017.325.253	17.368.515.308	Medical equipments
Inventaris Umum	5.612.213.243	3.075.875.616	-	-	8.688.088.859	Non-medical equipments
Kendaraan	689.056.969	256.333.137	-	-	945.390.106	Vehicles
Instalasi listrik	-	86.015.650	-	-	86.015.650	Electrical Installation
Total Akumulasi Penyusutan	29.717.623.271	8.337.463.458	-	1.017.325.253	39.072.411.982	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku Neto	56.751.956.157				66.252.356.120	Net Book Value

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (Lanjutan)

	Saldo 1 Januari/ <i>Balance as of January 1, 2021</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo 31 Desember/ <i>Balance as of December 31, 2021</i>	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
<u>Kepemilikan Langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah	1.413.428.000	5.296.600.000	-	-	6.710.028.000	Land
Bangunan	27.740.133.547	-	-	-	27.740.133.547	Buildings
Alat Kesehatan	27.938.168.164	1.812.614.136	-	-	29.750.782.300	Medical equipments
Kendaraan	1.641.324.000	312.150.000	476.000.000	-	1.477.474.000	Vehicles
Total Biaya Perolehan	58.733.053.711	7.421.364.136	476.000.000	-	65.678.417.847	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan Langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan	2.687.444.941	1.389.473.707	-	-	4.076.918.648	Buildings
Alat Kesehatan	10.229.572.600	2.869.937.051	-	-	13.099.509.651	Medical equipments
Inventaris Umum	4.184.188.252	1.319.754.791	-	-	5.503.943.043	Non-medical equipments
Kendaraan	443.136.014	245.920.955	170.236.109	-	689.056.969	Vehicles
Instalasi listrik	-	-	-	-	-	Electrical Installation
Total Akumulasi Penyusutan	17.544.341.807	5.825.086.504	170.236.109	-	23.369.428.311	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku Neto	41.188.711.904				42.308.989.536	Net Book Value

PT CIPTA SARANA MEDIKA

Penambahan aset tetap tanah sebesar Rp23.569.292.000 pada tanggal 31 Desember 2023 terdiri atas sebesar Rp22.628.520.000 merupakan revaluasi atas nilai tanah, bangunan dan sarana lainnya melalui metode pendekatan biaya dan berdasarkan Laporan Kantor Jasa Penilai Publik Febriman Siregar dan Rekan dalam laporannya No.00463/2.0109-05/PI/10/0069/1/VI/2023, yang ditandatangani oleh Ir. Yohn PS. Napitupulu, MSc, MAPPI(Cert.).

Perusahaan telah melakukan penilaian atas aset tetap tanah, bangunan, dan sarana pelengkap lainnya dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan pasar dan biaya yang dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik Kusno Raharjo & Rekan dalam laporannya No.00426/02.016-00/PI10/0002/1/III/2025 tertanggal 19 Maret 2025 yang ditanda tangani oleh Kusno Raharjo, ST., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.). (lihat CALK 41.8)

PT CIPTA SARANA MEDIKA

The addition of land fixed assets amounting to Rp23,569,292,000 as of 31 December 2023 consists of Rp22,628,520,000 which is a revaluation of the value of land, buildings and other facilities through the cost approach method and based on the Report of Febriman Siregar and Partners Public Appraisal Services Office in its report No.00463/2.0109-05/PI/10/0069/1/VI/2023, signed by Ir. Yohn PS. Napitupulu, MSc, MAPPI (Cert.).

The Company has valued the fixed assets of land, buildings, and other complementary facilities by using 2 (two) approach methods, namely market and cost approaches, which were valued by Kusno Raharjo & Rekan Public Appraisal Services Office in its report No.00426/02.016-00/PI10/0002/1/III/2025 dated March 19, 2025 signed by Kusno Raharjo, ST., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.). (see CALK 41.8)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (Lanjutan)

Penambahan aset tetap tanah sebesar Rp8.575.000.000 pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan Pengikatan Jual beli No.1 tanggal 2 Juli 2024 oleh Vita Vitriana,SH, Notaris di Sukabumi, SHM No.918/ Kelurahan Cibadak seluas 592 m² dengan harga Rp3.000.000.000 dan SHM sudah dibalik nama kepada Perusahaan menjadi SHGB No 1174 dan Pengikatan Jual beli No.2 tanggal 2 Juli 2024 oleh Vita Vitriana,SH, Notaris di Sukabumi, Persil No.39, Blok Kampung Sekarwangi,

Kohir Nomor C:2365 seluas kurang lebih 175 m² seharga Rp950.000.000. sampai dengan Laporan Keuangan diterbitkan masih dalam proses Balik Nama Sertifikat.

Aset Tetap Bangunan dan alat kesehatan telah diasuransikan kepada Sharia Insurance dengan Nomor Polis 525123000135 dengan PT Zurich Takaful Indonesia, pihak ketiga dengan nilai pertanggungan sebesar Rp55.328.241.000, terhadap resiko kebakaran, petir, ledakan, kerusakan pesawat, asap, huru-hara, angin topan, badai, banjir, kerusakan sipil. Perusahaan belum mengasuransikan aset tetap bangunan terhadap resiko gempa bumi.

Aset tetap kendaraan diasuransikan kepada PT Asuransi Sinar Mas dan Asuransi Astra Buana, pihak ketiga, total harga pertanggungan: Rp312.500.000 dan Rp330.300.000. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Kendaraan tersebut dijadikan sebagai jaminan atas utang pembiayaan konsumen.

PT AS SHOFWAN TUNGGAL MANDIRI

Penambahan aset tetap tanah sebesar Rp4.625.000.000 pada tanggal 31 Oktober 2024 dalam PT As Shofwan Tunggal Mandiri berdasarkan Akta Jual Beli No. 333/2024 tanggal 12 Juli 2024.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. FIXED ASSETS (Continued)

Addition of land fixed assets amounting to Rp8,575,000,000 on October 31, 2024 with Sale and Purchase Agreement No.1 dated July 2, 2024 by Vita Vitriana, SH, Notary in Sukabumi, SHM No.918/Cibadak Village covering an area of 592 m² at a price of Rp3,000,000,000 and the SHM has been changed to the Company's name to SHGB No. 1174 and Sale and Purchase Agreement No. 2 dated July 2, 2024 by Vita Vitriana, SH, Notary in Sukabumi, Plot No. 39, Block Kampung Sekarwangi,

Kohir Number C: 2365 with an area of approximately 175 m² for Rp950,000,000. until the Financial Report is issued, it is still in the process of Changing the Certificate Name.

Fixed Assets Buildings and medical equipment have been insured with Sharia Insurance with Policy Number 525123000135 with PT Zurich Takaful Indonesia, a third party with an insured value of Rp55,328,241,000, against the risk of fire, lightning, explosion, aircraft damage, smoke, riots, hurricanes, storms, floods, civil damage. The company has not insured fixed assets buildings against the risk of earthquakes.

Fixed assets of vehicles are insured to PT Asuransi Sinar Mas and Asuransi Astra Buana, third parties, total insurance value: Rp312,500,000 and Rp330,300,000. Management believes that the insurance value is sufficient to cover possible losses on the insured assets. The vehicles are used as collateral for consumer financing debt.

PT AS SHOFWAN TUNGGAL MANDIRI

Addition of land fixed assets amounting to Rp4,625,000,000 on October 31, 2024 in PT As Shofwan Tunggal Mandiri based on Deed of Sale and Purchase No. 333/2024 date July 12, 2024.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (Lanjutan)

Aset Tetap Bangunan dan alat kesehatan telah diasuransikan kepada BRI Insurance dengan Nomor Polis 1106010323000026, pihak ketiga dengan nilai pertanggungan sebesar Rp19.096.200.000, terhadap resiko kebakaran, petir, ledakan, kerusakan pesawat, asap, huru hara, angin topan, badai, banjir, kerusakan sipil. Perusahaan belum mengasuransikan aset tetap bangunan terhadap resiko gempa bumi.

Aset tetap kendaraan diasuransikan kepada PT ABDA Asuransi dan Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, pihak ketiga, total harga pertanggungan: Rp136.000.000. dan Rp148.218.750. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Kendaraan dijadikan sebagai jaminan atas utang pembiayaan konsumen.

PT MUTIARA PERSADA ABADI

Aset Tetap Bangunan dan alat kesehatan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Tripakarta Syariah dengan Nomor Polis 11001742200005, pihak ketiga dengan nilai pertanggungan sebesar Rp10.000.000.000, terhadap resiko kebakaran, petir, ledakan, kerusakan pesawat, asap, huru hara, angin topan, badai, banjir, kerusakan sipil. Perusahaan belum mengasuransikan aset tetap bangunan terhadap resiko gempa bumi.

Aset tetap kendaraan diasuransikan kepada PT Asuransi Reliance, pihak ketiga, total harga pertanggungan Rp206.750.000. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Kendaraan tersebut dijadikan sebagai jaminan atas utang pembiayaan konsumen.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. FIXED ASSETS (Continued)

Fixed Assets Buildings and medical equipment have been insured with BRI Insurance with Policy Number. 1106010323000026, a third party with a coverage value of Rp19,096,200,000, against the risk of fire, lightning, explosion, aircraft damage, smoke, riots, hurricanes, storms, floods, civil damage. The company has not insured fixed assets buildings against the risk of earthquakes.

Fixed assets of vehicles are insured to PT ABDA Asuransi and Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk, third parties, total insurance value: Rp136,000,000. and Rp148,218,750. Management believes that the insurance value is sufficient to cover possible losses on the insured assets. The vehicles are used as collateral for consumer financing debt.

PT MUTIARA PERSADA ABADI

Fixed assets of buildings and medical equipment have been insured with PT Asuransi Tripakarta Syariah with Policy Number 11001742200005, a third party with an insured value of Rp10,000,000,000, against the risk of fire, lightning, explosion, aircraft damage, smoke, riots, hurricanes, storms, floods, civil damage. The company has not insured fixed assets of buildings against the risk of earthquakes.

Fixed assets of vehicles are insured to PT Asuransi Reliance, a third party, with a total insurance value of Rp206,750,000. Management believes that the insurance value is sufficient to cover possible losses on the insured assets. The vehicles are used as collateral for consumer financing debt.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

11. ASET TETAP (Lanjutan)

Pembebanan penyusutan adalah sebagai berikut:

	2024 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Satu Tahun/ One Year)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	
Beban pokok pendapatan	4.243.156.248	3.496.744.458	4.387.072.246	3.755.552.276	3.155.373.633	Cost of revenues
Beban operasional	3.172.662.523	2.741.522.248	3.367.608.857	3.615.601.435	2.955.149.453	Operating expenses
Total	7.415.818.771	6.238.266.706	7.754.681.103	7.371.153.711	6.110.523.086	Total

11. FIXED ASSETS (Continued)

Depreciation charge was as follows:

Rincian atas saldo revaluasi aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of the revaluation of fixed assets are as follows:

	Harga Perolehan Per 01 Jan 2023	Akumulasi Penyusutan per 01 Jan 2023	Nilai Buku per 01 Jan 2023	
Tanah	6.719.928.000	-	6.719.928.000	Land
Bangunan	33.751.367.224	5.647.391.160	28.103.976.064	Building
Total	40.471.295.224	5.647.391.160	34.823.904.064	Total
Nilai KJPP			60.112.801.224	KJPP Value
Surplus Revaluasi Aset Tetap			25.288.897.160	Revaluation surplus of fixed assets

Rincian rugi atas pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of loss disposal of fixed assets are as follows:

	2024 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Satu Tahun/ One Year)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	
Harga jual	303.123.000	-	-	-	-	Selling price
Nilai buku	400.500.000	-	-	-	-	Book value
Rugi penjualan aset tetap (lihat Catatan 24)	(97.377.000)	-	-	-	-	Loss on sales of fixed assets (see Note 24)

Aset dalam proses penyelesaian terutama terdiri dari Renovasi bangunan rumah sakit.

Assets constructions in progress mainly consist of renovation.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi penyelesaian asset dalam penyelesaian.

Managements believes that there are no obstacles that could effect completion of the construction in progress.

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (Lanjutan)

Tidak terdapat biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam penyelesaian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Berdasarkan evaluasi manajemen, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai atas aset tetap.

Bangunan Dalam Proses

	31 Oktober 2024/ October 31, 2024
Rincian bangunan dalam proses	
Pekerjaan Persiapan	100.000.000
Pekerjaan Struktur	3.018.218.702
Pekerjaan Arsitektur	2.211.263.650
Pekerjaan MEP	1.017.386.870
Pekerjaan Luar	676.260.972
Pekerjaan Pondasi Pancang	406.721.760
Total	7.429.851.954
PPN 11%	817.283.715
Total	8.247.135.669
Nilai tercatat	7.307.689.748
Persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak	98%

Pembangunan atas proyek ini tidak mengalami adanya hambatan diperkirakan pada bulan November 2024 sudah selesai pembangunannya.

Tidak ada bunga pinjaman yang di kapitalisasi dan tarif kapitalisasi selama periode berjalan terhadap bangunan dalam proses ini.

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. FIXED ASSETS (Continued)

There is no capitalization of borrowing costs to construction in progress for the year ended October 31 2024 and December 31 2023, 2022 and 2021.

Based on the evaluation of the management, there were no events or changes in circumstances that indicated impairment in the value of fixed assets.

Building In Progress

	31 Oktober 2024/ October 31, 2024	Building details in progress
		Preparation Work
		Structure Work
		Architectural Work
		MEP work
		Outside Work
		Pile Foundation Work
		Total
		11% VAT
		Total
		Carrying value
		Percentage of carrying amount to contract value

The construction of this project has not experienced any obstacles and is expected to be completed in November 2024.

There is no capitalised interest on borrowings and no capitalisation rate during the period on buildings in this process.

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET HAK-GUNA

12. RIGHT-OF-USE ASSETS

	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2024	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo 31 Oktober/ Balance as of October 31, 2024	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Peralatan Medis	-	4.850.000.000	-	-	4.850.000.000	Medical equipments
Total Biaya Perolehan	-	4.850.000.000	-	-	4.850.000.000	Total Acquisition Cost
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amotisation
Kepemilikan Tidak Langsung						Right-of-use assets
Peralatan Medis	-	505.208.335	-	-	505.208.335	Medical equipments
Total Akumulasi Penyusutan	-	505.208.335	-	-	505.208.335	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku Neto	-				4.344.791.665	Net Book Value

	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2022	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2022	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Peralatan Medis	1.873.635.000	-	-	(1.873.635.000)	-	Medical equipments
Total Biaya Perolehan	1.873.635.000	-	-	(1.873.635.000)	-	Total Acquisition Cost
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amotisation
Peralatan Medis	1.017.325.253	-	-	(1.017.325.253)	-	Medical equipments
Total Akumulasi Penyusutan	1.017.325.253	-	-	(1.017.325.253)	-	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku Neto	2.890.960.253				-	Net Book Value

	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2021	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2021	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Peralatan Medis	1.873.635.000	-	-	-	1.873.635.000	Medical equipments
Total Biaya Perolehan	1.873.635.000	-	-	-	1.873.635.000	Total Acquisition Cost
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amotisation
Peralatan Medis	731.888.671	285.436.582	-	-	1.017.325.253	Medical equipments
Total Akumulasi Penyusutan	731.888.671	285.436.582	-	-	1.017.325.253	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku Neto	1.141.746.329				856.309.747	Net Book Value

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET HAK-GUNA (Lanjutan)

Aset hak guna merupakan asset sewa berupa satu united Imaging CT Scan tipe 40 SIlce UcT528 Tahun 2023/2024 kepada PT Sumitomo Mitsui Finance Leasing Indonesia dengan No.039/SMFL-MKT/JKT/SA/II/2024 dalam jangka waktu 3 tahun.

Pembebanan penyusutan adalah sebagai berikut:

	2024 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Satu Tahun/ One Year)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	
Beban pokok pendapatan	505.208.335	-	-	-	285.436.582	Cost of revenues
Total	505.208.335	-	-	-	285.436.582	Total

13. SELISIH TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS
SEPEGENDALI

PT Mutiara Persada Abadi (“MPA”)

Pada tanggal 31 Oktober 2024 Perusahaan mengambil alih 99,99% kepemilikan saham di MPA melalui Inbreng saham PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals sebesar Rp40.738.866.000.

Jumlah yang diakui atas aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih:

	Nilai Buku/ Book Value	
Total aset	69.839.716.564	Total assets
Total liabilitas	36.839.325.503	Total liabilities
Total aset teridentifikasi neto	33.000.391.060	Total indentifiable net assets

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. RIGHT-OF-USE ASSETS (Continued)

The right to use asset is a lease asset in the form of one United Imaging CT Scan type 40 SIlce UcT528 in 2023/2024 to PT Sumitomo Mitsui Finance Leasing Indonesia with contract No.039/SMFL MKT/JKT/SA/II/2024 for a term of 3 years.

Depreciation charge was as follows:

13. DIFFERENCES IN RESTRUCTURING
TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON
CONTROL

PT Mutiara Persada Abadi (“MPA”)

On October 31, 2024, the Company acquired 99.99% of MPA’s share ownership through an in-kind contribution of PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals amounting to Rp40,738,866,000.

The amounts recognized for identifiable assets acquired and liabilities assumed:

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. SELISIH TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS
SEPENGENDALI (Lanjutan)

Selisih Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali yang timbul dari akuisisi tersebut adalah sebagai berikut:

	Nilai Wajar/ Fair Value
Imbalan yang dialihkan	40.738.866.000
Kepentingan nonpengendali	(2.538.492)
Nilai wajar atas aset neto teridentifikasi	33.000.391.060
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	7.741.013.431

PT As-Shofwan Tunggal Mandiri (“ATM”)

Pada tanggal 31 Oktober 2024 Perusahaan mengambil alih 99,99% kepemilikan saham di ATM melalui Inbreng saham PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals sebesar Rp31.703.135.000

	Nilai Buku/ Book Value
Total aset	44.336.845.471
Total liabilitas	28.329.733.363
Total aset teridentifikasi neto	16.007.112.108

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. DIFFERENCES IN RESTRUCTURING
TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON
CONTROL (Continued)

Differences in restructuring transactions of entities under common control arising from the acquisition is as follows:

	Nilai Wajar/ Fair Value	
Imbalan yang dialihkan	40.738.866.000	Consideration tranfer
Kepentingan nonpengendali	(2.538.492)	Non-controlling interest
Nilai wajar atas aset neto teridentifikasi	33.000.391.060	Fair values of identifiable assets
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	7.741.013.431	Transasction of entities under Under Common Control

PT As-Shofwan Tunggal Mandiri (“ATM”)

On October 31, 2024, the Company took over 99.99% of the shares in ATM through the Inbreng shares of PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals amounting to Rp31,703,135,000.

	Nilai Buku/ Book Value	
Total aset	44.336.845.471	Total assets
Total liabilitas	28.329.733.363	Total liabilities
Total aset teridentifikasi neto	16.007.112.108	Total indentifiable net assets

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. SELISIH TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS
SEPENGENDALI (Lanjutan)

13. DIFFERENCES IN RESTRUCTURING
TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON
CONTROL (Continued)

Selisih Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali
yang timbul dari akuisisi tersebut adalah sebagai
berikut:

Transaction of entities under common control arising
from the acquisition is as follows:

	Nilai Wajar/ Fair Value	
Imbalan yang dialihkan	31.703.135.000	Consideration tranfer
Kepentingan nonpengendali	(941.595)	Non-controlling interest
Nilai wajar atas aset neto teridentifikasi	16.007.112.108	Fair values of identifiable assets
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	15.696.964.487	Transasction of entities under Under Common Control

14. PERPAJAKAN

14. TAXATION

a. Pajak Dibayar Dimuka

a. Prepaid Taxes

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Pajak PPH 28	567.690.147	-	-	-	Income tax Art 28
Pajak PPH 4 (2)	40.319.861	39.319.861	-	-	Income tax Art 4 (2)
Pajak PPH 25	7.628.202	-	-	-	Income tax Art 25
Pajak PPH 29	-	-	54.908.963	-	Income tax Art 29
Total	615.638.210	39.319.861	54.908.963	-	Total

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Entitas Induk					The Company
Pajak penghasilan lainnya					Other income taxes
PPH pasal 25	109.058.712	109.058.712	103.886.649	113.155.923	Article 25
PPH pasal 21	51.822.403	370.954.504	468.583.546	789.395.444	Article 21
PPH pasal 23	5.264.878	6.553.518	4.736.049	7.462.862	Article 23
PPH pasal 29	-	722.981.573	255.968.530	1.273.586.784	Article 29
Pasal 4 ayat (2)	87.953	87.952	5.387.341	-	Article 4(2)
Pajak Pertambahan Nilai	-	63.004.650	118.800.033	38.502.717	Value Added Tax
Subtotal	166.233.946	1.272.640.909	957.362.148	2.222.103.730	Subtotal

**PT Cipta Sarana Medika Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT Cipta Sarana Medika Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

14. TAXATION (Continued)

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Entitas Anak					Subsidiaries
Pajak penghasilan lainnya					Other income taxes
PPh pasal 29	3.942.429.609	3.936.300.563	591.701.516	-	Article 29
PPh pasal 21	96.261.324	130.481.623	27.765.255	-	Article 21
Pajak Pertambahan Nilai	6.186.872	-	-	-	Value Added Tax
Subtotal	4.044.877.805	4.066.782.186	619.466.771	-	Subtotal
Total	4.211.111.751	5.339.423.095	1.576.828.919	2.222.103.730	Total

c. Beban Pajak Penghasilan

c. Income Tax Expenses

	2024 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Satu Tahun/ One Year)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	
Kini	(335.071.726)	(61.047.100)	(620.252.422)	(304.769.514)	(194.942.530)	Current
Tangguhan	891.919.886	2.047.319.339	2.295.944.839	1.524.857.620	2.498.838.100	Deffered
Utang Pajak Penghasilan	556.848.160	1.986.272.239	1.675.692.417	1.220.088.106	2.303.895.570	Tax Payable

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dengan taksiran laba kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before income tax expense, as presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, and estimated taxable profit is as follows:

	2024 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Satu Tahun/ One Year)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(519.219.745)	5.282.065.236	2.183.735.441	4.728.794.397	10.204.716.055	Profit before tax as in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
(Dikurangi)/Ditambah:						(Deduct)/Add:
Laba sebelum pajak penghasilan Entitas Anak	3.417.337.192	2.028.108.575	3.122.046.977	1.418.477.936	-	Profit before income tax of subsidiaries
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	2.898.117.447	7.310.173.811	5.305.782.418	6.147.272.333	10.204.716.055	Profit before income tax - The Company

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

14. TAXATION (Continued)

	2024 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Satu Tahun/ One Year)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	
Koreksi						Correction
Penghasilan yang dikenakan PPH Final						Income subject to Final Income Tax
Pendapatan bunga dan jasa giro	(11.197.385)	(28.997.645)	(32.797.143)	(38.500.646)	(47.084.916)	Interest income and current account services
Pendapatan sewa	(50.000.000)	(28.000.000)	(30.000.000)	(12.000.000)	(90.000.000)	Rental income
Pendapatan sponsor ulang tahun	-	-	-	(15.200.105)	-	Birthday sponsorship income
Beban yang tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak						Expenses that cannot be deducted from taxable income
Beban sumbangan	103.553.099	239.596.137	265.954.137	135.846.500	206.298.704	Donation expenses
Beban denda dan pajak final	64.384.948	314.658.615	2.839.685.105	147.906.885	167.611.695	Fines and final tax expense
Beban kegiatan CSR	66.009.405	77.357.873	80.530.873	142.837.211	-	CSR activity expenses
Penyusutan aset	585.284.958	1.019.694.899	1.223.633.878	1.495.140.092	1.887.860.876	Depreciation of assets
Beban penghapusan piutang	-	-	-	-	(826.828.000)	Accounts receivable write-off expense
Beda waktu						Temporary differences
Beban imbalan kerja	726.820.276	-	878.862.997	559.132.806	216.221.097	Employee benefits - net
Dampak IFRC	-	-	-	(1.362.282.999)	-	IFRC impact
Pembayaran imbalan kerja	-	-	(33.688.528)	(176.811.035)	(204.206.958)	Employee benefit payments
Penyusutan aset leasing	107.253.117	6.901.612	8.281.934	71.359.145	285.436.584	Depreciation of leasing assets
Pembayaran utang leasing	(463.902.996)	86.583.883	(104.670.330)	(163.528.379)	(441.669.414)	Leasing debt repayment
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	4.026.322.869	8.997.969.184	10.401.575.341	6.931.171.808	11.358.355.723	Estimated Taxable Income

Perhitungan beban pajak dan utang pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

The calculation of provision for tax expense and corporate income tax payable are as follow:

	2024 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Satu Tahun/ One Year)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	
Taksiran beban pajak tahun berjalan	885.790.840	1.979.553.180	2.288.346.500	1.524.857.620	2.498.838.100	Provision for tax expense current year
Dikurangi Pajak Penghasilan dibayar di muka:						Less prepayment of Income Tax:
Pasal 23	861.351	320.010	464.666	-	96.999	Article 23
Pasal 25	1.452.619.636	1.277.672.166	1.604.848.302	1.274.447.610	1.225.154.321	Article 25
Taksiran Utang Pajak Penghasilan Badan	(567.690.147)	701.561.004	683.033.532	250.410.010	1.273.586.780	Estimated Corporate Income Tax Payable

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2023, 2022 dan 2021 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPH Badan yang disampaikan kepada otoritas perpajakan.

The taxable profit resulting from the reconciliation of 2023, 2022 and 2021 is the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return submitted to the tax authorities.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Aset Pajak Tangguhan - Neto

	Saldo 1 Januari/ <i>Balance as of January 1, 2024</i>	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/ <i>Credited (Charged) to Profit or Loss</i>	Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other Comprehensive Income</i>	Saldo 31 Oktober/ <i>Balance as of October 31, 2024</i>	
Imbalan kerja	240.348.918	335.071.725	25.720.689	601.141.333	Employee benefits
Penyusutan aset tetap	3.102.486.742	-	-	3.102.486.742	Depreciation of fixed assets
Aset Pajak Tangguhan	3.342.835.660	335.071.725	25.720.689	3.703.628.075	Deferred Tax Assets

	Saldo 1 Januari/ <i>Balance as of January 1, 2023</i>	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/ <i>Credited (Charged) to Profit or Loss</i>	Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other Comprehensive Income</i>	Saldo 31 Desember/ <i>Balance as of December 31, 2023</i>	
Imbalan kerja	495.270.409	291.321.803	(546.243.294)	240.348.918	Employee benefits
Penyusutan aset tetap	2.773.556.122	328.930.620	-	3.102.486.742	Depreciation of fixed assets
Aset Pajak Tangguhan	3.268.826.531	620.252.423	(546.243.294)	3.342.835.660	Deferred Tax Assets

	Saldo 1 Januari/ <i>Balance as of January 1, 2022</i>	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/ <i>Credited (Charged) to Profit or Loss</i>	Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other Comprehensive Income</i>	Saldo 31 Desember/ <i>Balance as of December 31, 2022</i>	
Imbalan kerja	557.379.310	(142.334.949)	80.226.048	495.270.409	Employee benefits
Penyusutan aset tetap	2.478.863.560	294.692.562	-	2.773.556.122	Depreciation of fixed assets
Sewa pembiayaan	(152.411.900)	152.411.900	-	-	Lease liabilities
Aset Pajak Tangguhan	2.883.830.970	304.769.513	80.226.048	3.268.826.531	Deferred Tax Assets

	Saldo 1 Januari/ <i>Balance as of January 1, 2021</i>	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/ <i>Credited (Charged) to Profit or Loss</i>	Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other Comprehensive Income</i>	Saldo 31 Desember/ <i>Balance as of December 31, 2021</i>	
Imbalan kerja	504.537.920	2.643.111	50.198.279	557.379.310	Employee benefits
Penyusutan aset tetap	2.070.290.758	408.572.802	-	2.478.863.560	Depreciation of fixed assets
Sewa pembiayaan	(118.040.677)	(34.371.223)	-	(152.411.900)	Lease liabilities
Penyisihan penurunan nilai piutang	181.902.160	(181.902.160)	-	-	Allowance for impairment loss on receivables
Aset Pajak Tangguhan	2.456.788.001	194.942.530	50.198.279	2.883.830.970	Deferred Tax Assets

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Pemeriksaan Pajak

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 yang menetapkan antara lain, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari semula 10% menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai tanggal 1 Januari 2025. Selain itu, membatalkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula turun ke 20% menjadi tetap 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Sesuai peraturan ini, Grup telah menghitung pajak penghasilan badan menggunakan tarif sebesar 22%.

e. Pemeriksaan Pajak

Jenis Surat/ Letter Type	Tanggal Penerbitan/ Letter's Date	Jenis Pajak/ Tax Type	Masa Pajak/ Tax Period	Jumlah/ Amount
SKPKB	21 Maret 2022/ March 21, 2022	Pajak Penghasilan Pasal 23/ Income Tax Article 23	Januari 2022/ January 2022	56.653
SKPKB	15 Agustus 2022, 15 September 2022, 29 - 30 Desember 2021/ August 15, 2022, September 15, 2022, December 29 - 30, 2021	Pajak Penghasilan Pasal 25/29/ Income Tax Article 25/29	April 2022, April - Juli 2021/ April 2022, April - July 2021	17.493.687
SKPKB	15 Agustus 2022/ August 15, 2022	Pajak Penghasilan Pasal 21/ Income Tax Article 21	Juni 2022/ June 2022	4.107.515
Jumlah/Total				21.657.855

14. TAXATION (Continued)

d. Tax Examination

On October 7, 2021, the Government approved the bill for harmonization of tax regulation ("RUU HPP") No.7 Year 2021 which stipulates, among others, the increase of Value Added Tax (VAT) from previously 10% to become 11% effective on April 1, 2022 and 12% effective on January 1, 2025. In addition, revoke the reduction to the tax rates for corporate income tax payers and permanent establishment entitles from previously decrease 20% to remain at 22% from fiscal year 2022 onwards

In accordance with the regulation, the Group has calculated its corporate income tax using tax rate of 22%.

e. Tax Examination

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. UTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021
Pihak Ketiga				
Utang Usaha Obat-Obatan dan Bhph	3.621.761.673	4.772.562.529	2.059.291.014	1.682.055.985
Total	3.621.761.673	4.772.562.529	2.059.291.014	1.682.055.985

Third Parties
*Accounts Payable for Drugs
and Supplies*
Total

Analisis umur utang usaha sebagai berikut:

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021
Lancar	1.767.615.442	2.329.268.457	1.057.011.579	2.849.600.796
Jatuh tempo:				
1 - 30 hari	660.480.693	870.345.895	394.959.064	1.064.771.365
31-60 hari	547.148.484	721.002.813	327.187.843	882.066.720
lebih dari 90 hari	646.517.054	851.945.364	386.608.985	1.042.260.363
Total	3.621.761.673	4.772.562.529	2.165.767.471	5.838.699.244

Current
Overdue:
1-30 days
31-60 days
more than 90 days
Total

Seluruh utang usaha didenominasikan dalam mata uang Rupiah. Grup tidak memberikan jaminan atas utangnya kepada pemasok.

All trade payables were denominated in Rupiah currency. The Group does not provides collateral of its payables to the suppliers.

16. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021
Pihak Ketiga				
Utang pembelian aset	1.864.751.784	2.310.412.449	889.836.562	463.856.884
Subtotal	1.864.751.784	2.310.412.449	889.836.562	463.856.884
Pihak Berelasi				
PT Siliwangi Djajakusumah Hospital	-	-	1.456.509.917	4.669.957.000
PT Siliwangi Djajakusumah Bersatu	-	-	-	-
PT Mutiara Adhi Medika	1.160.606.700	1.160.606.700	1.160.606.700	-
Subtotal	1.160.606.700	1.160.606.700	2.617.116.617	4.669.957.000
Total	3.025.358.484	3.471.019.149	3.506.953.179	5.133.813.884

Third Parties
Purchase of fixed assets
Subtotal

Related Parties
*PT Siliwangi Djajakusumah Hospital
PT Siliwangi Djajakusumah Bersatu
PT Mutiara Adhi Medika*
Subtotal

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. UTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

Berdasarkan perjanjian pengakuan utang – piutang No. 001/DIR-MAM/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 PT As-Shofwan Tunggal Mandiri mengakui hutang kepada PT Mutiara Adhi Medika sebesar Rp1.160.606.700 dan atas pinjaman ini dikenakan bunga pinjaman 2 % dengan jangka waktu pinjaman selama 5 tahun, dan atas utang ini telah lunas.

16. OTHER PAYABLES (Continued)

Based on the debt-receivables agreement No. 001/DIR-MAM/X/2024 dated October 30, 2024, PT As-Shofwan Tunggal Mandiri acknowledged a debt to PT Mutiara Adhi Medika of Rp1,160,606,700 and this loan is subject to a loan interest of 2% with a loan term of 5 years, and this debt has been paid off.

17. UTANG BANK

Akun ini terdiri dari:

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021
Utang Bank Jangka Pendek				
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	9.989.149.035	9.988.984.035	6.988.804.035	9.724.685.245
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.068.000.000	7.476.298.000	700.008.000	700.008.000
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	-	-	10.219.220.899
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	-	-	-
Total	17.057.149.035	17.465.282.035	7.688.812.035	20.643.914.144
Utang Bank Jangka Panjang				
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	29.862.029.425	23.958.286.700	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	16.446.666.300	47.291.642.634	55.654.298.000	1.108.306.000
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	-	-	26.982.834.397
Total	46.308.695.725	71.249.929.334	55.654.298.000	28.091.140.397

Jumlah pembayaran dan penerimaan pinjaman pada masing-masing periode laporan keuangan sebagai berikut:

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021
Penambahan Dana Syirkah temporer	-	3.000.000.000	3.000.000.000	30.250.000.000
Pembayaran Dana Syirkah temporer	(4.683.827.364)	(3.844.110.996)	(3.427.524.256)	-
Pembayaran utang Bank jangka panjang	(1.253.274.334)	(700.008.000)	(30.887.841.073)	(2.627.830.259)
Penerimaan utang Bank jangka panjang	5.903.742.725	33.071.929.334	55.246.000.000	-

17. BANK LOAN

This account consists of:

Short-Term Bank Loan
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Long-Term Bank Loan
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk

The amount of loan repayments and receipts in each financial reporting period is as follows:

Addition of temporary Syirkah Fund
Payment of temporary Syirkah Fund
Repayment of long-term bank loans
Long-term bank loan receipts

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Cipta Sarana Medika

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pada tahun 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas dari
PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai berikut:

a. Dana Talangan Covid-19

Jenis fasilitas	Talangan iB Supplier Financing/ Bailout iB Supplier Financing	Type of facility
Jenis akad	Wakalah bil Ujrah	Type of agreement
Plafon	Rp3.067.286.000	Plafond
Kegunaan	Dana talangan Covid-19/ Covid-19 Bailout Loan	Purpose
Jangka waktu	90 (Sembilan puluh) hari fasilitas: dan dapat diperpanjang/ 90 (ninety) days and can be extended	Period of time
Jaminan	Accepted invoice sehubungan, dengan fasilitas (lihat Catatan 5)/ Accepted invoice in connection With the facility (see Notes 5)	Guarantee

b. Kredit Modal Kerja

Jenis fasilitas	Modal Kerja - Pembiayaan Dana Berputar/ Working Capital - Revolving Fund Financing	Type of facility
Jenis akad	Musyarakah	Type of agreement
Plafon	Rp15.000.000.000	Plafond
Jangka waktu	12 bulan Fasilitas: (s.d 31 Desember 2022)/ 12 month (up to December 31, 2022)	Period of time

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan
(SP3) No. 02/0053-3/Sp3/RCB VII-Bandung, tanggal
26 Desember 2022, Entitas

memperoleh perpanjangan fasilitas kredit dari
PT Bank Syariah Indonesia Tbk berupa Pinjaman
Pembiayaan Modal Kerja. Plafon pinjaman adalah
sebesar Rp15.000.000.000. Nisbah bagi hasil adalah
multi nisbah sebesar 1,39% dari pendapatan untuk
Bank dan 98,62% dari pendapatan untuk Entitas.
Jangka waktu pinjaman selama 12 bulan.

17. BANK LOAN (Continued)

PT Cipta Sarana Medika

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

In 2021, the Company obtained the following facilities
from PT Bank Syariah Indonesia Tbk:

a. Covid-19 Bailout Loan

b. Working Capital Credit

Based on the Financing Offer Letter (SP3) No.02/0053-
3/Sp3/RCBVII-Bandung, date December 26, 2022, the
Entity obtained an extension:

of the credit facility from PT Bank Syariah Indonesia Tbk
in the form of a Working Capital Financing Loan. The
loan ceiling is RP15,000,000,000. The profit sharing ratio
is multi-ratio of 1.39% of revenue for the Bank and
98.62% for revenue the Entity. The loan term is
12 months.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG BANK (Lanjutan)

Berdasarkan surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan (SP3) No. 04/180-3/SP3/RCB VII-Bandung tanggal 31 Desember 2024, fasilitas pinjaman telah diperpanjang untuk satu tahun kedepan dengan limit pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000 dengan nisbah bagi hasil nasabah 99,22% dan bank 0,78%.

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas Dana Syirkah Temporer dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Catatan 23).

Berdasarkan surat dari PT. Bank Syariah Indonesia kepada Perusahaan No.04/384-3/BSI tanggal 24 September 2024, perihal persetujuan penyesuaian *covenant* a.n PT. Cipta Sarana Medika, PT Bank Syariah Indonesia telah memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk melakukan antara lain:

- Perubahan struktur modal sehubungan dengan rencana IPO
- Perubahan anggaran dasar. Perseroan wajib melakukan pemberitahuan tertulis kepada BSI paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya peristiwa tersebut. Lebih lanjut, dalam Surat BSI tersebut BSI menyatakan bahwa tidak perlu dilakukan penyesuaian terhadap klausul pada Pasal 17 Syarat Ketentuan Umum (SUP) yang memuat beberapa pembatasan yang dapat menghalangi hak para pemegang saham publik Perseroan dikarenakan telah dilakukan penyesuaian pada akad-akad pembiayaan BSI yaitu PK BSI Perseroan No. 147, PK BSI Perseroan No. 43, PK BSI Perseroan No. 44, dan PK BSI Perseroan No. 148, yang berlaku sebagai *lex specialis* dari SUP tersebut.

Financial Covenant:

1. Nilai *account receivable* senilai 125% dari *outstanding* pembiayaan PDB
2. Debt to Equity Ratio maksimal 300%
3. Debt Service Coverage Ratio minimal 100%

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. BANK LOAN (Continued)

Based on the financing approval notification letter (SP3) No. 04/180-3/SP3/RCB VII-Bandung dated December 31, 2024, the loan facility has been extended for the next year with a financing limit of Rp10,000,000,000 with a profit sharing ratio of 99.22% for customers and 0.78% for banks.

This facility is pledged with the same collateral as the Temporary Syirkah Funds facility from PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Note 23).

Based on the letter from PT Bank Syariah Indonesia to the Company No.04/384-3/BSI dated September 24, 2024, regarding the approval of covenant adjustment a.n PT Cipta Sarana Medika, PT Bank Syariah Indonesia has given approval to the Company to conduct among others:

- Changes in capital structure in connection with the IPO plan
- Amendment to the articles of association. The Company is required to make a written notification to BSI no later than 30 (thirty) calendar days after the occurrence of the event. Furthermore, in the BSI Letter, BSI stated that there is no need to adjust the clause in Article 17 of the General Terms and Conditions (SUP) which contains several restrictions that may hinder the rights of the Company's public shareholders because adjustments have been made to the BSI financing contracts, namely PK BSI Company No. 147, PK BSI Company No. 43, PK BSI Company No. 44, and PK BSI Company No. 148, which apply as *lex specialist* of the SUP.

Financial Covenant:

1. The value of accounts receivable is 125% of the outstanding GDP financing
2. Debt to Equity Ratio maximum 300%
3. Debt Service Coverage Ratio minimum 100%

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Jangka pendek

Berdasarkan Akta No. 22, tanggal 10 Nopember 2017 dari Notaris Cyrenia Ratrias Ismudiaty, S.H., M.Kn., Entitas memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Pan Indonesia Tbk berupa Pinjaman Rekening Koran (PRK). Plafon pinjaman adalah sebesar Rp7.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,00% - 10,25% per tahun.

Berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan Fasilitas PRK No. 049/OL/SKB/EXT/19, tanggal 5 Desember 2019, Entitas memperoleh perpanjangan fasilitas kredit dari PT Bank Pan Indonesia Tbk berupa Pinjaman Rekening Koran (PRK). Plafon pinjaman adalah sebesar Rp7.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 10,25% per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 12 bulan (10 Nopember 2019 sampai dengan 10 Nopember 2020).

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) (Restrukturisasi sehubungan dengan kebijakan relaksasi Covid-19) No. 6, tanggal 5 Mei 2020, dari notaris Cyrenia Ratrias Ismudiaty, S.H., M.Kn., fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dari PT Bank Pan Indonesia Tbk mengalami perubahan sebagai berikut:

- Perubahan suku bunga menjadi sebesar 10,5% per tahun dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran bunga selama 12 bulan setelah penandatanganan akta sebesar 5,5% dari *outstanding*.
 - Penangguhan bunga sebesar 5% akan dibayar mulai bulan ke-13 sampai dengan bulan ke-24 setelah penandatanganan akta.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. BANK LOAN (Continued)

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Short term

Based on Deed No. 22, dated November 10, 2017 from notary Cyrenia Ratrias Ismudiaty, S.H., M.Kn., the Entity obtained credit facility from PT Bank Pan Indonesia Tbk in the form of Current Account Loan (PRK). The plafond of loan amounting to Rp7,000,000,000 with an interest rate of 10.00% - 10.25%.

Based on Credit Facility Extension Agreement Letter No. 049/OL/SKB/EXT/19, dated December 5, 2019, the Entity obtained extension of credit facility from PT Bank Pan Indonesia Tbk in the form of Current Account Loan (PRK). The plafond of loan amounting to Rp7,000,000,000 with an interest rate of 10.25% per annum. The term of the loans is 12 months (November 10, 2019 up to November 10, 2020).

Based on Deed of Amendment to the Current Account Loan Credit Agreement (PRK) (Restructuring in connection with the Covid-19 relaxation policy) No. 6, dated May 5, 2020, from notary Cyrenia Ratrias Ismudiaty, S.H., M.Kn., the Current Account Loan (PRK) facility from PT Bank Pan Indonesia Tbk has changed as follows:

- Changes in interest rates to 10.5% per annum with the following details:
 - Payment of interest for 12 months after signing the deed amounting to 5.5% from *outstanding*.
 - Deferred interest amounting to 5% will be paid starting from the 13th month until the 24th month after signing the deed.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG BANK (Lanjutan)

Berdasarkan Surat Persetujuan Permohonan Penambahan Fasilitas PRK No. 044/OL/SKB/EXT/21, tanggal 30 Juli 2021, fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dari PT Bank Pan Indonesia Tbk mengalami perubahan sebagai berikut:

- Penambahan plafon pinjaman sebesar Rp4.000.000.000 menjadi Rp11.000.000.
- Perubahan suku bunga menjadi sebesar 9,5% per tahun.

Pinjaman tersebut dijamin dengan:

- a. 6 (enam) bidang tanah dengan rincian;
 1. SHGB No. 861/Kelurahan Cibadak atas nama Entitas (lihat Catatan 10).
 2. SHGB No. 862/Kelurahan Cibadak atas nama Entitas (lihat Catatan 10).
 3. SHGB No. 863/Kelurahan Cibadak atas nama Entitas (lihat Catatan 10).
 4. SHGB No. 915/Kelurahan Cibadak atas nama Entitas (lihat Catatan 10).
 5. SHGB No. 916/Kelurahan Cibadak atas nama Entitas (lihat Catatan 10).
 6. SHGB No. 917/Kelurahan Cibadak atas nama Entitas (lihat Catatan 10).
- b. Akta perjanjian pemberian jaminan perorangan No. 23, tanggal 10 Nopember 2017 juncto Akta perjanjian pemberian jaminan perorangan No. 12, tanggal 19 Maret 2018 atas nama Eeng Suherli.
- c. Akta perjanjian pemberian gadai saham No. 24, tanggal 10 Nopember 2017 juncto Akta perjanjian pemberian gadai saham No. 13, tanggal 19 Maret 2018 atas nama Eeng Suherli, Akta perjanjian pemberian gadai saham No. 25, tanggal 10 Nopember 2017 juncto Akta perjanjian pemberian gadai saham No. 14, tanggal 19 Maret 2018 atas nama Linda Puspita dan Agus Sutiono.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. BANK LOAN (Continued)

Based on the Approval Letter of Application for Additional PRK Facility No. 044/OL/SKB/EXT/21, dated July 30, 2021, the Current Account Loan (PRK) facility from PT Bank Pan Indonesia Tbk has changed as follows:

- Addition plafond of loan of Rp4,000,00,000 to Rp11,000,000,000
- Changes in interest rates to 9.5% per annum.

This loan is guaranteed by:

- a. 6 (six) plots of land with details:
 1. SHGB No. 861/Kelurahan Cibadak on behalf of the Entity (see Note 10).
 2. SHGB No. 862/Kelurahan Cibadak on behalf of the Entity (see Note 10).
 3. SHGB No. 863/Kelurahan Cibadak on behalf of the Entity (see Note 10).
 4. SHGB No. 915/Kelurahan Cibadak on behalf of the Entity (see Note 10).
 5. SHGB No. 916/Kelurahan Cibadak on behalf of the Entity (see Note 10).
 6. SHGB No. 917/Kelurahan Cibadak on behalf of the Entity (see Note 10).
- b. Deed of personal guarantee agreement No. 23, dated November 10, 2017 juncto Deed of personal guarantee agreement No. 12, dated March 19, 2018 on behalf of Eeng Suherli.
- c. Deed of agreement on the granting of stock pledges No. 24, dated November 10, 2017 juncto Deed of agreement on the granting of stock pledges No. 13, dated March 19, 2018 on behalf of Eeng Suherli, Deed of agreement on the granting of stock pledges No. 25, dated November 10, 2017 juncto Deed of agreement on the granting of stock pledges No. 14, dated March 19, 2018 on behalf of Linda Puspita and Agus Sutiono.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG BANK (Lanjutan)

Tanpa persetujuan tertulis dari pihak Bank, Entitas tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Meminjam uang dari atau kepada pihak ketiga siapapun, selain berkaitan dengan usaha Entitas.
- Bertindak sebagai penjamin (borg) atas utang pihak ketiga.
- Menyewakan/ menjual/ mengoperkan/ menjaminkan tanah dan bangunan yang diberikan sebagai jaminan dalam bentuk apapun.

Pada tahun 2022, utang bank jangka pendek dari PT Bank Pan Indonesia Tbk telah dilunasi.

Jangka Panjang

PJP-IAI

Berdasarkan Akta No. 20, tanggal 10 Nopember 2017 dari Notaris Cyrenia Ratrias Ismudiaty, S.H., M.Kn., Entitas memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Pan Indonesia Tbk berupa Pinjaman Jangka Panjang Investasi Angsuran I (PJP-IA I). Plafon pinjaman adalah sebesar Rp12.800.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10% per tahun. Jangka waktu pinjaman adalah selama 10 tahun (10 Nopember 2017 sampai dengan 15 Nopember 2027).

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Jangka Panjang – Investasi Angsuran I (PJP-IA I) (Restrukturisasi sehubungan dengan kebijakan relaksasi Covid-19) No. 3, tanggal 5 Mei 2020, dari notaris Cyrenia Ratrias Ismudiaty, S.H., M.Kn., fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Pan Indonesia Tbk mengalami perubahan sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Jangka Panjang – Investasi Angsuran I (PJP-IA I) (Restrukturisasi sehubungan dengan kebijakan relaksasi Covid-19) No. 3, tanggal 5 Mei 2020, dari notaris Cyrenia Ratrias Ismudiaty, S.H., M.Kn., fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Pan Indonesia Tbk mengalami perubahan sebagai berikut:

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. BANK LOAN (Continued)

Without written approval from the Bank, the Entity is not allowed to do the following:

- Borrow money from or to any third party, other than in connection with the business of the Entity
- Acting as guarantor (borg) for third party debt
- Renting/ selling/ transferring/ guaranteeing land and buildings provided as collateral in any form.

In 2022, short term bank loan from PT Bank Pan Indonesia Tbk has been paid off.

Long-term

PJP-IAI

Based on Deed No. 20, dated November 10, 2017 from notary Cyrenia Ratrias Ismudiaty, S.H., M.Kn., the Entity obtained credit facility from PT Bank Pan Indonesia Tbk in the form of Long-term Investment Loan Installment I (PJP-IA I). The plafond of loan amounting to Rp12,800,000,000 with an interest rate of 10% per annum. The term of the loan is 10 years (November 10, 2017 up to November 15, 2027).

Based on Deed of Amendment to the Long-term Loan – Investment Installment I Credit Agreement (PJP-IA I) (Restructuring in connection with the Covid-19 relaxation policy) No. 3, dated May 5, 2020, from notary Cyrenia Ratrias Ismudiaty, S.H., M.Kn., the long-term loan facility from PT Bank Pan Indonesia Tbk has changed as follows:

Based on Deed of Amendment to the Long-term Loan – Investment Installment I Credit Agreement (PJP-IA I) (Restructuring in connection with the Covid-19 relaxation policy) No. 3, dated May 5, 2020, from notary Cyrenia Ratrias Ismudiaty, S.H., M.Kn., the long-term loan facility from PT Bank Pan Indonesia Tbk has changed as follows:

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG BANK (Lanjutan)

- Perubahan suku bunga menjadi sebesar 10,5% per tahun dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran bunga selama 12 bulan setelah penandatanganan akta sebesar 5,5% dari outstanding.
 - Penangguhan bunga sebesar 5% akan dibayar mulai bulan ke-13 sampai dengan bulan ke-24 setelah penandatanganan akta.

Pada tahun 2021, fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Pan Indonesia Tbk mengalami perubahan suku bunga menjadi sebesar 9,5% per tahun mulai 15 Juni 2021 sampai dengan 15 Nopember 2021 dan berubah lagi menjadi 9% per tahun mulai 15 Desember 2021 sampai dengan berakhirnya perjanjian ini.

- Perpanjangan jangka waktu kredit sampai dengan tanggal 10 Nopember 2028.

PJP-IA II

Berdasarkan Akta No. 21, tanggal 10 Nopember 2017 dari Notaris Cyrenia Ratrias Ismudiati, S.H., M.Kn., Entitas memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Pan Indonesia Tbk berupa Pinjaman Jangka Panjang Investasi Angsuran II (PJP-IA II). Plafon pinjaman adalah sebesar Rp10.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10% per tahun. Jangka waktu pinjaman adalah selama 10 tahun (10 Nopember 2017 sampai dengan 15 Nopember 2027).

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Jangka Panjang – Investasi Angsuran II ((PJP-IA II) (Restrukturisasi sehubungan dengan kebijakan relaksasi Covid-19 No. 4, tanggal 5 Mei 2020, dari notaris Cyrenia Ratrias Ismudiati, S.H., M.Kn., fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Pan Indonesia Tbk mengalami perubahan sebagai berikut:

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. BANK LOAN (Continued)

- Changes in interest rates to 10.5% per annum with the following details:
 - Payment of interest for 12 months after signing the deed amounting to 5.5% from outstanding
 - Deferred interest amounting to 5% will be paid starting from the 13th month until the 24th month after signing the deed.

In 2021, the long-term loan facility from PT Bank Pan Indonesia Tbk will change its interest rate to 9.5% per annum from June 15, 2021 to November 15, 2021 and change again to 9% per annum starting December 15, 2021 until the end of this agreement.

Extension of the credit period until November 10, 2028.

PJP-IA II

Based on Deed No. 21, dated November 10, 2017 from notary Cyrenia Ratrias Ismudiati, S.H., M.Kn., the Entity obtained credit facility from PT Bank Pan Indonesia Tbk in the form of Long- term Investment Loan Installment II (PJP-IA II). The plafond of loan amounting to Rp10,000,000,000 with an interest rate of 10% per annum. The term of the loan is 10 years (November 10, 2017 up to November 15, 2027).

Based on Deed of Amendment to the Long-term Loan – Investment Installment II Credit Agreement (PJP-IA II) (Restructuring in connection with the Covid-19 relaxation policy) No. May 5, 2020, from notary Cyrenia Ratrias Ismudiati, S.H., M.Kn., the long-term loan PT Bank Pan Indonesia Tbk has changed as follows:

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG BANK (Lanjutan)

- Perubahan suku bunga menjadi sebesar 10,5% per tahun dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran bunga selama 12 bulan setelah penandatanganan akta sebesar 5,5% dari outstanding.
 - Penangguhan bunga (deferred interest) sebesar 5% akan dibayar mulai bulan ke-13 sampai dengan bulan ke-24 setelah penandatanganan akta.

Pada tahun 2021, fasilitas pinjaman jangka Panjang dari PT Bank Pan Indonesia Tbk mengalami perubahan suku bunga menjadi sebesar 9,5% per tahun mulai 15 Juni 2021 sampai dengan 15 November 2021 dan berubah lagi menjadi 9% per tahun mulai 15 Desember 2021 sampai dengan berakhirnya perjanjian ini.

- Perpanjangan jangka waktu kredit sampai dengan tanggal 10 November 2028.

PJP-IA III

Berdasarkan Akta No. 11, tanggal 19 Maret 2018 dari Notaris Cyrenia Ratrias Ismudiati, S.H., M.Kn., Entitas memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Pan Indonesia Tbk berupa Pinjaman Jangka Panjang Investasi Angsuran III (PJP-IA III). Plafon pinjaman adalah sebesar Rp13.500.000.000 dengan Tingkat suku bunga sebesar 10% per tahun. Jangka waktu pinjaman adalah selama 10 tahun (19 Maret 2018 sampai dengan 19 Maret 2028).

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Jangka Panjang – Investasi Angsuran III (PJP-IA III) (Restrukturisasi sehubungan dengan kebijakan relaksasi Covid-19) No. 5, tanggal 5 Mei 2020, dari notaris Cyrenia Ratrias Ismudiati, S.H., M.Kn., fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Pan Indonesia Tbk mengalami perubahan sebagai berikut:

- Perubahan suku bunga menjadi sebesar 10,5% per tahun dengan rincian sebagai berikut:

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. BANK LOAN (Continued)

- Changes in interest rates to 10.5% per annum with the following details:
 - Payment of interest for 12 months after signing the deed amounting to 5.5% from outstanding.
 - Deferred interest amounting to 5% will be paid starting from the 13th month until the 24th month after signing the deed.

In 2021, the long-term loan facility from PT Bank Pan Indonesia Tbk will change its interest rate to 9.5% change again to 9% per annum starting December 15, 2021 until the end of this agreement.

- Extension of the credit period until November 10, 2028.

PJP-IA III

Based on Deed No. 11, dated March 19, 2018 from notary Cyrenia Ratrias Ismudiati, S.H., M.Kn., the Entity obtained credit facility from PT Bank Pan Indonesia Tbk in the form of Long-term Investment Loan Installment III (PJP-IA III). The plafond of loan amounting to Rp13,500,000,000 with an interest rate of 10% per annum. The term of the loan is 10 years (March 19, 2018 up to March 19, 2028).

Based on Deed of Amendment to the Long-term Loan – Investment Installment III Credit Agreement (PJP-IA III) (Restructuring in connection with the Covid-19 relaxation policy) No. 5, dated May 5, 2020, from notary Cyrenia Ratrias Ismudiati, S.H., M.Kn., the long-term loan facility from PT Bank Pan Indonesia Tbk has changed as follows:

- Changes in interest rates to 10.5% per annum with the following details:

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG BANK (Lanjutan)

- Pembayaran bunga selama 12 bulan setelah penandatanganan akta sebesar 5,5% dari outstanding.
- Penangguhan bunga sebesar 5% akan dibayar mulai bulan ke-13 sampai dengan bulan ke-24 setelah penandatanganan akta.

Pada tahun 2021, fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Pan Indonesia Tbk mengalami perubahan suku bunga menjadi sebesar 9,5% per tahun mulai 15 Juni 2021 sampai dengan 15 Nopember 2021 dan berubah lagi menjadi 9% per tahun mulai 15 Desember 2021 sampai dengan berakhirnya perjanjian ini.

Perpanjangan jangka waktu kredit sampai dengan tanggal 19 Maret 2029.

Pinjaman tersebut memiliki pembatasan dan dijamin dengan jaminan yang sama dengan utang bank jangka pendek yang diperoleh dari bank yang sama.

Pada tahun 2022, utang bank jangka panjang dari PT Bank Pan Indonesia Tbk telah dilunasi.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang yang diaktakan melalui Akta No. 1, tanggal 15 Januari 2019 oleh Notaris Andari Wijayanti, S.E., S.H., yang telah diperbaharui berdasarkan *Addendum* Perjanjian Kredit yang diaktakan melalui Akta No. 20, tanggal 31 Juli 2019 oleh Notaris Andari Wijayanti, S.E., S.H., Entitas memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Mitra BPJS Kesehatan, sebesar Rp5.000.000.000 untuk jangka waktu 12 bulan dengan tingkat suku bunga 9,75% per tahun.
- b. Fasilitas Kredit Investasi (KI) untuk pembelian 1 unit mesin CT Scan c/w accessories, Type Anatom 16, Merk Anke, Anatom 16 Multi-slice spiral CT Scanner

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. BANK LOAN (Continued)

- *Payment of interest for 12 months after signing the deed amounting to 5.5% from outstanding.*
- *Deferred interest amounting to 5% will be paid starting from the 13th month until the 24th month after signing the deed.*

In 2021, the long-term loan facility from PT Bank Pan Indonesia Tbk will change its interest rate to 9.5% per annum from June 15, 2021 to November 15, 2021 and change again to 9% per annum starting December 15, 2021 until the end of this agreement.

Extension of the credit period until March 19, 2029.

These loans have restrictions and is secured by the same collateral as the short-term bank loans obtained from the same bank.

In 2022, long term bank loan from PT Bank Pan Indonesia Tbk has been paid off.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Based on Credit Agreement and Recognition of Debts notarized through Deed No. 1, dated January 15, 2019 by notary Andari Wijayanti, S.E., S.H., which has been updated based on Addendum of Credit Agreement notarized through Deed No. 20, July 31, 2019 by notary Andari Wijayanti, S.E., S.H., the Entity obtained additional credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as follows:

- a. *Working Capital Credit Facility (KMK) Social Security Administrator – Health Partners, amounting to Rp5,000,000,000 for a period of 12 months with an interest rate of 9.75% per annum.*
- b. *Investment Credit Facility (KI) for purchasing 1 unit of CT Scan c/w accessories machine, Anatom Type 16, Anke Brand, Anatom 16 Multi-slice spiral CT Scanner*

17. UTANG BANK (Lanjutan)

- c. Specifications Gantry Type Owerlink Non-Slip Technology, Gantry Driver Type Motor Driven, sebesar Rp3.500.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan dan tingkat suku bunga sebesar 12,50% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Entitas belum menggunakan fasilitas KMK dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Fasilitas Kredit Investasi (KI) dijamin dengan 1 unit mesin CT Scan c/w accessories, Type Anatom 16, Merk Anke, Anatom 16 Multi-slice spiral CT Scanner Specifications Gantry Type Owerlink Non-Slip Technology, Gantry Driver Type Motor Driven senilai Rp4.200.000.000.

Pada tahun 2023, utang bank dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk telah dilunasi.

PT Mutiara Persada Abadi (MPA)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas Pembiayaan berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah Nomor 04/094/CMI-FOG/X/2024/MMQ tanggal 10 Oktober 2024 dimana Akad ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pemberitahuan Persetujuan Penarikan Pembiayaan (SP4) Nomor 04/40/SP4/RCB Jakarta I tanggal 03 Oktober 2024 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Nilai pencairan	: Rp5.544.633.056
Obyek Akad	: Refinancing aset rumah sakit Kasih Insani Sukatani
Harga obyek Akad	: Rp14.302.800.000 (100%)
Hishshah Bank	: Rp5.544.633.056 (38,77%)
Hishshah Nasabah	: Rp8.758.166.944 (61,23%)
Jangka waktu	: 119 Bulan
Biaya Sewa	
Ujroh per bulan	Rp73.632.188

17. BANK LOAN (Continued)

- c. Specifications Gantry Type Owerlink Non-Slip Technology, Gantry Driver Type Motor Driven, amounting to Rp3,500,000,000 with a period of 60 months and an interest rate of 12.50% per year.

As of December 31, 2022 and 2021, the Entity has not used the KMK facilities from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Investment Credit Facility (KI) are guaranteed by 1 unit of CT Scan machine c/w accessories, Type Anatom 16, Brand Anke, Anatom 16 Multi- slice spiral CT Scanner Specifications Gantry Type Owerlink Non-Slip Technology, Gantry Driver Type Motor Driven worth Rp4,200,000,000.

In 2023, bank loan from PT Bank Rakyat Indonesia Tbk has been paid off.

PT Mutiara Persada Abadi (MPA)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

The Company obtained financing facilities based on the Musyarakah Mutanaqishah Principle Number 04/094/CMI-FOG/X/2024/MMQ dated 10 October 2024 where this Agreement is an inseparable part of the Notification Letter for Approval of Withdrawal of Financing (SP4) Number 04/40/SP4/ RCB Jakarta I dated 03 October 2024 with the following terms and conditions:

Disbursement value	: RP5,544,633,056
Object of Agreement	: Refinancing of assets of Kasih Insani Sukatani Hospital
Contract object price	: Rp14,302,800,000 (100%)
Hishshah Bank	: RP5,544,633,056 (38.77%)
Hishshah Customer	: Rp8,758,166,944 (61.23%)
Term	: 119 Months
Rental / ujroh Cost Per month	Rp73,632,188

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG BANK (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Line Facility berdasarkan Prinsip Syariah No.74 tanggal 18 September 2023 yang dibuat oleh Notaris Surjadi,S.H.,Mkn.,MM.,MH. dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Jenis pembiayaan : Investasi - MMQ
Tujuan : Refinancing aset rumah sakit
Pembiayaan : Kasih Insani Sukatani

Limit pembiayaan : Rp32.000.000.000
Aset/Obyek MMQ Rp40.263.200.000
Porsi Modal Rp32.000.000.000 (79,48%)
Syirkah Bank
Porsi Modal Rp8.263.200.000 (20,52%)
Syirkah Nasabah
Jangka waktu 132 Bulan Agunan

- Tanah dan bangunan Rumah Sakit Umum Kasih Insani Sukatani yang berlokasi di Jl.Raya Sukatani No.9, Desa Karang sentosa dengan total luas tanah 3.413 m² dan luas bangunan sebesar 1.555 m² dengan sertifikat agunan sebagai berikut:
 1. SHGU No.07970 seluas 2.088 m² atas nama Perusahaan
 2. SHGU No.17054 seluas 955 m² atas nama Perusahaan
 3. SHGU No.17055 seluas 330 m² atas nama Perusahaan
- Agunan pembiayaan bersifat *crosscollateral* dan *cross default* dengan fasilitas guarantor dari PT Cipta Sarana Medika di Bank Syariah Indonesia Tbk.
- *Corporate Guarantee* dan *Cash Defisit Guarantee* PT Siliwangi Djajakusumah Bersatu dan PT Cipta Sarana Medika.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. BANK LOAN (Continued)

Based on the Deed of Line Facility Agreement based on Sharia Principles No.74 dated 18 September 2023 made by Notary Surjadi, S.H., Mkn., MM., MH. with the following terms and conditions:

*Type of financing : Investment - MMQ
Financing Objective : Refinancing of Kasih Insani Sukatani hospital assets*

*Financing limit ; RP32,000,000,000
MMQ Assets/Objects Rp40,263,200,000
Syirkah Bank Capital RP32,000,000,000
Portion (79.48%)
Customer Sharia Capital RP8,263,200,000
Portion (20.52%)
Term 132 Months Collaterals*

- *Land and buildings of Kasih Insani Sukatani General Hospital located on Jl. Raya Sukatani No. 9, Karang Sentosa Village with a total land area of 3,413 m² and building area of 1,555 m² with the following collateral certificate:*
 - 1. SHGU No.07970 covering an area of 2,088 m² in the name of the Company*
 - 2. SHGU No.17054 covering an area of 955 m² in the name of the Company*
 - 3. SHGU No.17055 covering an area of 330 m² in the name of the Company*
- *Financing collateral is cross-collateral and cross-default with guarantor facilities from PT Cipta Sarana Medika at Bank Syariah Indonesia Tbk.*
- *Corporate Guarantee and Cash Deficit Guarantee of PT Siliwangi Djajakusumah Bersatu and PT Cipta Sarana Medika.*

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG BANK (Lanjutan)

Negative Covenant:

1. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris permodalan dan nilai saham.
2. Mengubah nama, maksud dan tujuan kegiatan usaha serta status usaha.
3. Memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari pihak ketiga, kecuali dalam rangka transaksi wajar.
4. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan nasabah kepada pihak lain.
5. Menyatakan diri pailit.
6. Mengambil dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha kepentingan pribadi.

Financial Covenant:

1. Debt to Equity Ratio maksimal 300%
2. Debt Service Coverage Ratio(DSCR) minimal 100%
3. EBITDA dan Net Income Positif
4. Current Ratio minimal sebesar 100%

PT As-Shofwan Tunggal Mandiri (ATM)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Line Facility Pembiayaan dengan Prinsip Syariah No.02/375/0741/X/LF tanggal 12 Desember 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dalam bentuk fasilitas Wakalah Bil Ujah dan Qardh yang bersifat revolving sebesar:

- Limit Line Facility BPJS: Rp2.000.000.000
- Limit per pencairan: 70% dari nilai BAST klaim atau 100% dari nilai Form Pengajuan klaim.
- Jangka waktu line Facility: 31 Agustus 2024.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. BANK LOAN (Continued)

Negative Covenant:

1. Make changes to the Company's Articles of Association, including shareholders, directors and/or commissioners, capital and share value.
2. Change the name, aims and objectives of business activities and business status.
3. Obtain financing facilities or loans from third parties, except in the context of normal transactions.
4. Bind yourself as a debt guarantor or guarantee the customer's assets to another party.
5. Declare yourself bankrupt
6. Taking dividends or capital for purposes other than personal interests.

Financial Covenant:

1. Debt to Equity Ratio maximum 300%
2. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of at least 100%
3. Positive EBITDA and Net Income
4. Minimum Current Ratio of 100%

PT As-Shofwan Tunggal Mandiri (ATM)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Based on the Sharia-based Financing Line Facility Agreement No.02/375/0741/X/LF dated December 12, 2022, the Company obtained a financing facility in the form of a Wakalah Bil Ujah and Qardh facility which is revolving in nature amounting to:

- BPJS Line Facility Limit: Rp2,000,000,000
- Limit per disbursement: 70% of the claim BAST value or 100% of the claim Submission Form value.
- Line Facility term: August 31, 2024.

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG BANK (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No.07 tanggal 02 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris Surjadi, S.H., MKN., MM., MH., di Jakarta, Perusahaan memperoleh Fasilitas kredit dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Kredit	Kredit Investasi / Investments Credit
Tujuan Penggunaan	Refinancing terhadap Rumah Sakit As Shofwan/ Refinancing for As Shofwan Hospital
Plafon	Rp25.300.000.000
Jangka Waktu	60 Bulan / Months
Suku Bunga	11,25% p.a
Provisi	0,5%
Angsuran/bulan	Rp422.000.000
Agunan	SHM No.319 seluas 950 m ² , 321 seluas 300 m ² , 322 seluas 790 m ² dan 334 seluas 280 m ² atas nama Hj. Ummi Shofuanah dan SHGB No.000006 seluas 100m ² atas nama Iqbal Rahim Wilis yang terletak di jalan Raya Bekasi KM 30, Bekasi/ SHM No.319 covering an area of 950 m ² , 321 covering an area of 300 m ² , 322 covering an area of 790 m ² and 334 covering an area of 280 m ² in the name of Hj. Umi Shofuanah and SHGB No.000006 covering an area of 100 m ² in the name of Iqbal Rahim Wilis located on Jalan Raya Bekasi KM 30, Bekasi.

Berdasarkan Perjanjian Line Facility Pembiayaan dengan Prinsip Syariah No.67 tanggal 14 Juli 2023, sebagaimana terakhir kali diubah Akta addendum perjanjian kredit Investasi no. 21 tanggal 08 Agustus 2024. Yang keduanya dibuat di hadapan Surjadi, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Jakarta Pusat. Perseroan mendapatkan fasilitas kredit investasi (KI) untuk refinancing sebagai berikut:

Limit line facility kredit	Rp10.000.000.000
Jangka Waktu	60 bulan sampai dengan 14 Juli 2028/ 60 months until July 14, 2028
Suku bunga	11,25%

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. BANK LOAN (Continued)

Based on the Deed of Investment Credit Agreement No. 07 dated December 2, 2022 made by Notary Surjadi, S.H., MKN., MM., MH., in Jakarta, the Company obtained a credit facility with the following terms and conditions:

Credit Type
Purpose of Use
Ceiling
Term
Interstet Rate
Provision
Instalment/month
Collateral

Based on the Sharia Principle Financing Line Facility Agreement No. 67 dated July 14, 2023, as last amended by the Deed of Addendum to the Investment Credit Agreement No. 21 dated August 8, 2024. Both of which were made before Surjadi, S.H., M.Kn., M.H., Notary in Central Jakarta. The Company obtained investment credit (KI) facilities for refinancing as follows:

Credit facility limit line
Term
Interest rate

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG BANK (Lanjutan)

Objek Jaminan

1. HGB No.0003/Bojongsari seluas 790 m²
2. HGB No.0004/Bojongsari seluas 300 m²
3. HGB No.0005/Bojongsari seluas 280 m²
4. HGB No.0006/Bojongsari seluas 100 m²
5. HGB No.0007/Bojongsari seluas 950 m²
6. HGB NIB No. 10.05.000029251.0 seluas 1.580 m²
7. Peralatan medis milik PT ATM yang akan diikat dengan akta jaminan Firdaus secara notarial dengan nilai penjaminan sebesar Rp6.800.000.000.

Financial Covenant:

- a. Harus menjaga NWC (aktiva lancar – hutang lancar) selalu positif.
- b. Debt to equity ration (DER) maksimal sebesar 300%.
- c. Interest Coverage Ration (ICR) minimal sebesar 200%.

Negative Covenant:

- a. Melakukan Tindakan *merger* atau akuisisi atau penjualan asset Perusahaan debitur.
- b. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga untuk menyatakan pailit debitur sendiri.
- c. Tidak diperkenankan melakukan perubahan klausula tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari BRI.
- d. Melakukan pernyataan saham.
- e. Melakukan pembayaran Bunga atas pinjaman kepada pemegang saham.
- f. Menyewakan asset yang di agunkan di BRI kepada pihak lain.
- g. Memberikan piutang kepada pemegang saham atau orang lain atau Perusahaan lain, kecuali piutang yang merupakan transaksi bisnis langsung dan bukan karena *capital flight*.
- h. Tidak diperkenankan menerima fasilitas pinjaman di bank lain tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari BRI.
- i. Tidak diperkenankan melunasi hutang pihak berelasi yang berasal dari PT SDB selama fasilitas kredit investasi di BRI belum dilunasi.

Grup sudah memenuhi seluruh pembatasan fasilitas pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2024, dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. BANK LOAN (Continued)

Collateral's

1. HGB No.0003/Bojongsari covering an area of 790 m²
2. HGB No.0004/Bojongsari covering an area of 300 m²
3. HGB No.0005/Bojongsari covering an area of 280 m²
4. HGB No.0006/Bojongsari covering an area of 100 m²
5. HGB No.0007/Bojongsari covering an area of 950 m²
6. HGB NIB No. 10.05.000029251.0 an area of 1,580 m²
7. Medical equipment owned by PT ATM which will be bound by a notarial Firdaus guarantee deed with a guarantee value of Rp6,800,000,000.

Financial Covenant:

- a. Must maintain NWC (current assets - current liabilities) always positive.
- b. Debt to equity ratio (DER) maximum of 300%.
- c. Interest Coverage Ratio (ICR) minimum of 200%.

Negative Covenant:

- a. Perform actions of merger or acquisition or sale of assets of the debtor company.
- b. Filing a petition for bankruptcy declaration to the commercial court to declare bankruptcy of the debtor itself.
- c. Not allowed to make changes to the clause without prior approval from BRI.
- d. Make a share statement.
- e. Make interest payments on loans to shareholders.
- f. Lease assets that are collateralized in BRI to other parties.
- g. Providing receivables to shareholders or other persons or other companies, except for receivables that are direct business transactions and not due to capital flight.
- h. Not allowed to receive loan facilities at other banks without prior approval from BRI.
- i. Not allowed to pay off related party debts originating from PT SDB as long as the investment credit facility at BRI has not been paid off.

The Group has complied with all covenants of the loan facility as at October 31 2024, and December 31 2023, 2022 and 2021.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021
Jasa medis	5.523.094.261	4.775.305.453	5.224.042.213	4.010.621.281
Gaji dan kesejahteraan karyawan	1.976.897.086	6.074.547.080	5.387.417	-
BPJS	737.531.410	96.496.329	79.068.689	52.454.581
Utilitas	187.486.394	149.012.589	91.588.601	66.412.556
E- purchasing	-	-	38.832.757	38.832.757
Biaya profesional	11.270.000	24.680.000	16.350.000	16.200.000
Lain-lain	685.807.742	530.434.747	556.366.921	963.243.683
Total	9.122.086.893	11.650.476.198	6.011.636.598	5.147.764.858

18. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

*Bonus for doctor
Salary and employee benefits
Social Security Administrator
Utility
E-purchasing
Professional fee
Others
Total*

19. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Akun ini terdiri dari:

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021
Uang muka sewa ATM	82.794.377	108.024.236	-	-
Uang muka Pasien Rawat Inap	45.762.073	990.900	4.990.900	11.605.000
Total	128.556.450	109.015.136	4.990.900	11.605.000

19. UNEARNED REVENUE

This account consists of:

*ATM rental down payment
Inpatient Down Payment
Total*

20. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Akun ini terdiri dari:

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021
PT Dipo Star Finance	115.920.040	166.320.001	226.800.001	287.280.001
PT Bussan Auto Finance	107.257.255	126.048.002	-	-
PT Buana Finance	53.183.188	108.940.011	159.220.017	-
PT Astrido Finance	49.732.822	51.555.351	92.799.632	-
PT Astra Sedaya Finance	12.000.000	72.000.000	144.000.001	216.000.001
Total	338.093.305	524.863.365	622.819.651	503.280.002
Dikurangi bunga yang belum jatuh tempo	(66.953.049)	(102.855.693)	(117.063.110)	(105.958.586)
Nilai kini pembayaran minimum	271.140.256	422.007.672	505.756.541	397.321.416
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	91.793.506	231.752.112	174.233.989	88.931.724
Total	190.910.287	190.255.560	331.522.552	308.389.692

This account consists of:

*PT Dipo Star Finance
PT Bussan Auto Finance
PT Buana Finance
PT Astrido Finance
PT Astra Sedaya Finance
Total
Less interest that
not due yet
Present value of minimum payments
Less current maturity
Total*

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)

PT Cipta Sarana Medika

Pada tanggal 21 Oktober 2021 Entitas mengadakan perjanjian pembiayaan dengan PT Dipo Star Finance No.00063111/2/28/10/2021 untuk perolehan kendaraan mitsubishi Xpander Cross 1,5l Plus 4x2 A/T Black dengan jangka waktu 60 bulan Pinjaman ini dibebani Bunga sebesar 9,4% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan asset terkait

Pada tanggal 13 Nopember 2020, Entitas mengadakan perjanjian pembiayaan dengan PT Astra Sedaya Finance No.200010487850 untuk perolehan kendaraan Isuzu/NLR/T: 55 B Microbus 4 B Microbus dengan jangka waktu 48 bulan. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar 16,26% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan aset terkait.

PT As-Shofwan Tunggal Mandiri

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No.22070028/C/APF/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dibawah tangan antara PT Astrido Pacific Finance dengan Perusahaan untuk pembiayaan 1 unit mobil Grand Max dengan jangka waktu 36 bulan dan tingkat suku bunga 13,63% flat per tahun.

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.8031012200065 tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dibawah tangan antara PT Buana Finance, Tbk dengan Perusahaan untuk pembiayaan 1 unit Toyota/Grand New Avanza G.13 AT, jangka waktu 48 bulan dan tingkat suku bunga 9,40% flat per tahun.

PT Mutiara Persada Abadi

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No.116170002314 tanggal 2 Maret 2023 yang dibuat dibawah tangan antara PT Bussan Auto Finance dengan Perusahaan untuk pembiayaan 1 unit mobil Grand Max dengan jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan dan tingkat suku bunga pinjaman sebesar 5,84% flat per tahun.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. CONSUMER FINANCING (Continued)

PT Cipta Sarana Medika

On October 21, 2021, the Entity held financing agreement with PT Dipo Star Finance No. 00063111/2/28/10/2021 for the acquisition of the vehicle Mitsubishi Xpander Cross 1,5L Plus 4x2 A/T Black with a term of 60 months. This loan bears interest rate at 9.4% per annum. This facility is secured by the related assets

On November 13, 2020, the Entity held financing agreement with PT Astra Sedaya Finance No.200010487850 for the acquisition of the vehicle Isuzu/NLR/T: 55 B Microbu 4 B Microbus with a term of 48 months. This loan bears interest rate at 16.26% per annum. This facility is secured by the related assets.

PT As-Shofwan Tunggal Mandiri

Based on Financing Agreement No.22070028/C/APF/III/2022 dated March 31, 2022 made under the hands of PT Astrido Pacific Finance with the Company for financing 1 unit of Grand Max car with a period of 36 months and an interest rate of 13.63% flat per annum.

Based on Multipurpose Financing Agreement No.8031012200065 dated March 17, 2022 made under the hands of PT Buana Finance, Tbk with the Company for the financing of 1 unit of Toyota/Grand New Avanza G.13 AT, a period of 48 months and an interest rate of 9.40% flat per annum.

PT Mutiara Persada Abadi

Based on Financing Agreement No.116170002314 dated March 2, 2023 made under the hands of PT Bussan Auto Finance with the Company for financing 1 unit of Grand Max car with a financing period of 36 months and a loan interest rate of 5.84% flat per year.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. LIABILITAS SEWA

Di bawah ini adalah jumlah tercatat liabilitas sewa
sehubungan dengan aset hak-guna dan mutasi selama
tahun berjalan:

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021
PT Tifa Finance Tbk	-	-	-	163.528.380
SMFL Leasing Indonesia	2.978.697.000	-	-	-
Dikurangi bunga yang belum jatuh tempo	437.920.128	-	-	-
Nilai kini liabilitas sewa	2.540.776.872	-	-	163.528.380
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	284.508.609	-	-	163.528.380
Bagian Jangka Panjang - Neto	2.256.268.263	-	-	-

PT Tifa Finance Tbk
SMFL Leasing Indonesia

Less interest not yet due
Present value of lease liabilities

Less current maturities
Long-Term Portion - Net

PT SMFL Leasing Indonesia

Berdasarkan Persetujuan Pemberian Fasilitas
No.039/SMFL-MKT/JKT/SA/II/2024 tanggal 20 Februari
2024, Perusahaan memperoleh fasilitas sewa
pembiayaan(Direct Lease) 1 (satu) unit United Imaging
CT-Scan 40 Slice uCT528 tahun 2023/2024 baru
dengan kondisi sebagai berikut:

Harga perolehan	Rp4.850.000.000
Nilai pembiayaan	Rp2.910.000.00
Simpanan jaminan	Rp1.940.000.000
Penjual	PT D&V International Makmur Gemilang
Jangka waktu	36 Bulan / Months
Tingkat bunga	12,30% p.a (efektif/effective)
Angsuran per bulan	Rp96.087.000
Denda keterlambatan	0,20% per hari/day

PT Tifa Finance Tbk

Pada tanggal 10 Mei 2019, Entitas mengadakan
perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Tifa Finance
Tbk untuk pembelian 1 set alat medis merk/tipe Mindray
Anesthesia Machine with ventilator WATO-EX 35
dengan jangka waktu 36 bulan. Pinjaman ini dibebani
bunga sebesar 8,30% flat atau setara dengan 16,00%
efektif per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan aset terkait
Atas pinjaman ini, Entitas diwajibkan untuk membayar
sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

PT SMFL Leasing Indonesia

Based on Facility Agreement No.039/SMFL-
MKT/JKT/SA/II/2024 dated 20 February 2024, the
Company obtained a financing lease facility (Direct
Lease) for 1 (one) unit of United Imaging CT-Scan 40
Slice uCT528 in 2023/2024 new with the following
conditions:

Acquisition price
Financing Value
Security deposit
Seller
Terms
Interest rate
Monthly instalments
Penalty

PT Tifa Finance Tbk

On May 10, 2019, the Entity held financing lease
agreement with PT Tifa Finance Tbk for 1 set medical
device brand/type Mindray Anesthesia Machine with
ventilator WATO-EX 35 purchase with a term of 36
months. This loan bears interest rate at 8.30% flat or
equivalent to 16.00% effective per annum. This facility is
secured by the related assets for this loan, the Entity is
required to pay according to time period.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja Perusahaan dan Entitas Anak dihitung oleh aktuaris independen, Kantor Konsultan KKA Arya Bagiastra, dalam laporannya tertanggal 20 November 2024 untuk periode Sepuluh Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 dan laporan 30 Juli 2024 untuk periode 31 Desember 2023. Untuk periode 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing dihitung oleh KKA Nurichwan Tertanggal 24 Maret 2023 dan 25 April 2022. Dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi sebagai berikut:

Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Oktober 2024 dan Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Tingkat mortalitas	5%	5%	5%	5%	Mortality rate
Tingkat diskonto	7,04%	6,87%	7,41%	7,51%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji tahunan	10%	10%	10%	10%	Annual salary increment rate
Umur pensiun normal	TMI IV 2019	TMI IV 2019	TMI IV 2019	TMI IV 2019	Normal retirement age

Perubahan liabilitas imbalan pasca kerja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Saldo awal tahun	1.058.806.553	2.095.601.594	2.533.542.320	2.293.354.184	Beginning of year balance
Beban tahun berjalan (Catatan 29)	1.523.053.349	1.324.190.011	(470.166.008)	754.464.758	Current year expenses (Note 29)
Penyelesaian Program	-	-	-	(538.243.661)	program completion
Pengukuran kembali yang dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	-	(33.688.528)	(176.811.035)	(204.206.958)	Remeasurement charged to other comprehensive income
Realisasi Pembayaran Manfaat	-	(33.688.528)	(176.811.035)	(204.206.958)	Realization of Benefit Payments
Kerugian (keuntungan) aktuarial atas kewajiban imbalan pasti	116.912.171	(2.327.296.524)	209.036.317	228.173.997	Actuarial loss (gain) on a fixed benefit obligation
Saldo Akhir Tahun	2.698.772.073	1.058.806.553	2.095.601.594	2.533.542.320	End of Year Balance

22. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

The liabilities for employee benefits of the Company and Subsidiaries were calculated by an independent actuary, Kantor Konsultan KKA Arya Bagiastra, in its report dated 20 November 2024 for the Ten Month period ending 31 October 2024 and the report dated 30 July 2024 for the period 31 December 2023. For the period 31 December 2022 and 2021, respectively, calculated by KKA Nurichwan dated 24 March 2023 and 25 April 2022. Using the "Projected Unit Credit" method with the following assumptions:

The actuarial assumptions used in measuring employee benefit expense and liabilities as of October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021 are as follows:

Movement of post-employment benefits liability for the period ended October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021 are as follows:

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Rincian beban (pendapatan) imbalan pascakerja tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Beban kini	1.382.051.622	1.164.249.217	701.847.963	578.335.157	Current load
Beban bunga	57.214.873	159.940.794	190.269.028	176.129.601	interest expense
Dampak penerapan atribusi IFRIC	-	-	(1.362.282.999)	-	Impact of implementation IFRC attribution
Biaya jasa lalu	83.786.854	-	-	-	past service fees
Saldo Akhir	1.523.053.349	1.324.190.011	(470.166.008)	754.464.758	Ending Balance

Details of post-employment expense (income) for the current year are as follows:

Perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Change in the present value of defined benefit obligation for the period ending October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021 are as follows:

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Nilai kini					Present value
Kewajiban imbalan kerja	2.698.772.073	1.058.806.553	2.095.601.594	2.533.542.320	Employee benefit obligations
Saldo awal tahun	1.058.806.553	2.095.601.594	2.533.542.320	2.293.354.184	Beginning of year balance
Biaya jasa kini	1.382.051.622	1.164.249.217	701.847.963	578.335.157	current load
Biaya bunga	57.214.873	159.940.794	190.269.028	176.129.601	interest expense
Biaya jasa lalu	83.786.854	-	-	-	past service fees
Dampak Penerapan atribusi IFRIC	-	-	(1.362.282.999)	-	Impact of Implementation IFRC attribution
Penyelesaian Program	-	-	-	(538.243.661)	program completion
Realisasi Pembayaran Manfaat	-	(33.688.528)	(176.811.035)	(204.206.958)	Realization of Benefit Payments
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti neto:					Remeasurement of net defined employee benefits liability:
Kerugian (keuntungan) aktuarial atas kewajiban imbalan pasti	116.912.171	(2.327.296.524)	209.036.317	228.173.997	Actuarial loss (gain) on a fixed benefit obligation
Saldo Akhir Tahun	2.698.772.073	1.058.806.553	2.095.601.594	2.533.542.320	End of Year Balance

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Kerugian aktuarial Kumulatif yang diakui dalam
penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Saldo awal tahun	(2.327.296.524)	1.252.844.519	1.043.808.202	815.634.205	Beginning of year balance
Kerugian (keuntungan) aktuarial tahun berjalan	116.912.171	(2.327.296.524)	209.036.317	228.173.997	Actuarial loss (gain) for the current year
Saldo Akhir Tahun	(2.210.384.353)	(1.074.452.005)	1.252.844.519	1.043.808.202	End of Year Balance

Manajemen telah mereview asumsi yang digunakan dan
berkeyakinan bahwa asumsi tersebut sudah memadai.
Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan
pasca kerja tersebut telah memadai untuk menutupi
liabilitas imbalan pasca kerja grup sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

22. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (Continued)

The accumulated actuarial loss which are recognized
other comprehensive income are as follows:

Management has reviewed the assumptions used and
believes that these assumptions are adequate.
Management believes that the post-employment
benefits liability is sufficient to cover the Company's
post-employment benefits liability in accordance with the
prevailing regulations.

23. DANA SYIRKAH TEMPORER

Akun ini terdiri dari:

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Utang Bank Jangka Panjang					Long-Term Bank Loan
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	51.294.537.384	55.978.364.748	29.822.475.744	30.250.000.000	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Bagian Jangka Panjang	51.294.537.384	55.978.364.748	29.822.475.744	30.250.000.000	Long-Term Portion

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah No.01/145/
0740/0336/XII/MSYR, tanggal 29 Desember 2021 oleh
notaris Diah Aji Perdana, S.H., M.Kn, Entitas
memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Syariah
Indonesia Tbk ("BSI") sebesar Rp30.250.000.000.
Penggunaan pembiayaan adalah refinancing atas aset
berupa tanah dan bangunan Rumah Sakit Kartika
(Obyek Akad) yang dananya digunakan untuk
pelunasan fasilitas di PT Bank Pan Indonesia Tbk.

23. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

This Account consists of:

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Based on Musyarakah Financing Agreement No. 01/
145/0740/0336/XII/MSYR, dated December 29, 2021 of
notary Diah Aji Perdana, S.H., M.Kn, the Entity obtained
financing facility from PT Bank Syariah Indonesia Tbk
("BSI") amounting to Rp30,250,000,000. The use of
financing is refinancing of assets in the form of land and
building of Kartika Hospital (Agreement Object), the
funds of which are used to pay off facilities at PT Bank
Pan Indonesia Tbk.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. DANA SYIRKAH TEMPORER (Lanjutan)

Taqwim al-'urudh/Nilai Obyek Akad adalah sebesar Rp57.494.878.400. Entitas sepakat untuk menjual (bai") sebagian Obyek Akad miliknya senilai Rp30.250.000.000 kepada BSI sehingga porsi Hishshah para pihak terhadap Obyek Akad adalah sebagai berikut:

- BSI: 30.250.000.000 unit senilai Rp30.250.000.000.
- Entitas: 27.244.878.400 unit senilai Rp27.244.878.400.

Dengan ketentuan bahwa setiap 1 unit Hishshah bernilai Rp1.

Nisbah bagi hasil adalah sebesar 42,39% dari pendapatan untuk Bank dan 57,61% dari pendapatan untuk Entitas. Jangka waktu pinjaman adalah selama 83 bulan (20 Januari 2022 sampai dengan 20 November 2028).

Fasilitas pembiayaan tersebut dijamin dengan tanah dan bangunan berupa Rumah Sakit Kartika (lihat Catatan 10), dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

1. SHGB No. 861 atas nama Entitas
2. SHGB No. 862 atas nama Entitas
3. SHGB No. 863 atas nama Entitas
4. SHGB No. 915 atas nama Entitas
5. SHGB No. 916 atas nama Entitas
6. SHGB No. 917 atas nama Entitas
7. IMB No. 503.3/644.2/2500/BLM-TMB- DPMPTSP/ 2018

Berdasarkan Akta No. 43, tanggal 18 Oktober 2022 dari Notaris Yenni Yunitawati, S.H., M.Kn., Entitas memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebesar Rp7.200.000.000 dengan pencairan Rp3.000.000.000 untuk penambahan ruangan dan renovasi gedung. Serta Rp4.200.000.000 untuk pembelian alat kesehatan.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (Continued)

Taqwim al-'urudh/Value of Agreement Object is amounting to Rp57,494,878,400. The Entity agreed to sell (bai") a portion of its Agreement Object amounting to Rp30,250,000,000 to BSI, so the parties' Hishshah portion of the Agreement Object are as follows:

- BSI: 30,250,000,000 units amounting to Rp30,250,000,000.
- Entity: 27,244,878,400 units amounting to Rp27,244,878,400.

With terms that each 1 unit of Hishshah is worth Rp1.

The profit sharing ratio is 42.39% of revenue for the Bank and 57.61% of revenue for the Entity. The term of the loan is 83 months (January 20, 2022 to November 20, 2028).

The financing facility is secured by land and building in the form of Kartika Hospital (see Note 10), with proof of ownership as follows:

1. SHGB No. 861 on behalf of the Entity
2. SHGB No. 862 on behalf of the Entity
3. SHGB No. 863 on behalf of the Entity
4. SHGB No. 915 on behalf of the Entity
5. SHGB No. 916 on behalf of the Entity
6. SHGB No. 917 on behalf of the Entity
7. IMB No. 503.3/644.2/2500/BLM-TMB- DPMPTSP/ 2018

Based on Deed No. 43, dated October 18, 2022 from Notary Yenni Yunitawati, S.H., M.Kn., the Entity obtained a financing facility from PT Bank Syariah Indonesia Tbk of Rp7,200,000,000 with a disbursement of Rp3,000,000,000 for room additions and building renovations. As well as Rp4,200,000,000 for the purchase of medical devices.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. DANA SYIRKAH TEMPORER (Lanjutan)

Taqwim al-'urudh/Nilai Obyek Akad adalah sebesar Rp34.934.500.000. Entitas sepakat untuk menjual (bai') sebagian Obyek Akad miliknya senilai Rp7.200.000.000 kepada BSI sehingga porsi Hishshah para pihak terhadap Obyek Akad adalah sebagai berikut:

- BSI: 7.200.000.000 unit senilai Rp7.200.000.000.
- Dengan ketentuan bahwa setiap 1 unit Hishshah bernilai Rp1.

Nisbah bagi hasil adalah multi nisbah dengan nisbah bagi hasil pertama kali sebesar 0,36% dari pendapatan untuk Bank dan 99,64% dari pendapatan untuk Entitas. Jangka waktu pinjaman adalah selama 132 bulan (20 Desember 2022 sampai dengan 20 November 2032).

Fasilitas pembiayaan tersebut dijamin dengan tanah dan bangunan berupa Rumah Sakit Kartika serta alat kesehatan, dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

6 (enam) bidang tanah dengan rincian:

1. SHGB No. 861/Kelurahan Cibadak atas nama Entitas
2. SHGB No. 862/Kelurahan Cibadak atas nama Entitas
3. SHGB No. 863/Kelurahan Cibadak atas nama Entitas
4. SHGB No. 915/Kelurahan Cibadak atas nama Entitas
5. SHGB No. 916/Kelurahan Cibadak atas nama Entitas
6. SHGB No. 917/Kelurahan Cibadak atas nama Entitas

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (Continued)

Taqwim al-'urudh/Value of Agreement Object is amounting to Rp34,934,500,000. The Entity agreed to sell (bai') a portion of its Agreement Object amounting to Rp7,200,000,000 to BSI, so the parties' Hishshah portion of the Agreement Object are as follows:

- BSI: 7,200,000,000 units amounting to Rp7,200,000,000.
- Entity: 27,734,500,000 units amounting to Rp27,734,500,000. With terms that each 1 unit of Hishshah is worth Rp1.

The profit sharing ratio is multi-ratio with the first-time profit sharing ratio of 0.36% from revenue for the Bank and 99.64% from revenue for the Entity. The loan term is for 132 months (December 20, 2022 to November 20, 2032).

The financing facility is secured by land and building in the form of Kartika Hospital and medical devices, with proof of ownership as follows:

6 (six) plots of land with details:

1. SHGB No. 861/Kelurahan Cibadak under the name of Entity
2. SHGB No. 862/Kelurahan Cibadak in the name of the Entity
3. SHGB No. 863/Kelurahan Cibadak in the name of the Entity
4. SHGB No. 915/Kelurahan Cibadak in the name of the Entity
5. SHGB No. 916/Kelurahan Cibadak in the name of the Entity
6. SHGB No. 917/Kelurahan Cibadak in the name of the Entity

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Oktober
2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah
sebagai berikut:

24. SHARE CAPITAL

The composition of shareholders as of October 31, 2024
and December 31, 2023, 2022 and 2021 are as follows:

31 Oktober 2024 / October 31, 2024				
Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)/ Number of Shares (Shares)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total/ Total	Shareholders
PT Siliwangi Djajakusumah Hospital	2.019.998.000	99,9999%	100.999.900.000	PT Siliwangi Djajakusumah Hospital
Iqbal Rahim Willis	2.000	0,0001%	100.000	Iqbal Rahim Willis
Total	2.020.000.000	100%	101.000.000.000	Total
31 Desember 2023 / December 31, 2023				
Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)/ Number of Shares (Shares)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total/ Total	Shareholders
PT Siliwangi Djajakusumah Hospital	277.344	99,9996%	27.734.400.000	PT Siliwangi Djajakusumah Hospital
Iqbal Rahim Willis	1	0,0004%	100.000	Iqbal Rahim Willis
Total	277.345	100%	27.734.500.000	Total
31 Desember 2022 / December 31, 2022				
Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)/ Number of Shares (Shares)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total/ Total	Shareholders
Linda Puspita	102.180	36,8422%	10.218.000.000	Linda Puspita
Waway Suherli	83.193	29,9962%	8.319.300.000	Waway Suherli
Lina Parama	41.600	14,9994%	4.160.000.000	Lina Parama
Agus Sutiono	33.722	12,1589%	3.372.200.000	Agus Sutiono
Dede Susanto Yosvara	16.650	6,0034%	1.665.000.000	Dede Susanto Yosvara
Total	277.345	100%	27.734.500.000	Total

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. MODAL SAHAM (Lanjutan)

24. SHARE CAPITAL (Continued)

31 Desember 2021 / December 31, 2021				
Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)/ Number of Shares (Shares)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total/ Total	Shareholders
Linda Puspita	102.180	36,8422%	10.218.000.000	Linda Puspita
Waway Suherli	83.193	29,9962%	8.319.300.000	Waway Suherli
Lina Parama	41.600	14,9994%	4.160.000.000	Lina Parama
Agus Sutiono	33.722	12,1589%	3.372.200.000	Agus Sutiono
Dede Susanto Yosvara	16.650	6,0034%	1.665.000.000	Dede Susanto Yosvara
Total	277.345	100%	27.734.500.000	Total

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No.90 tanggal 17 September 2014 oleh Dede Fujianti, SH.,M.Kn, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU 27838.40.10.2014 tanggal 3 Oktober 2014 serta diumumkan dalam Tambahan Berita Republik Indonesia No.81, Para Pemegang Saham telah menyetujui untuk mendirikan Perusahaan dengan modal dasar sebesar Rp500.000.000 dengan nilai nominal perlembar saham sebesar Rp1.000.000 dan modal disetor sebesar Rp300.000.000. dengan susunan Pemegang Saham sebagai berikut:

1. PT Kartika Parama sebesar Rp150.000.000
2. Linda Puspita sebesar Rp75.000.000
3. Agus Sutiono sebesar Rp75.000.000

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.16 tanggal 30 Januari 2018 oleh Cyrenia Ratrias Ismudiati, SH., M.Kn, Notaris di Sukabumi, Jawa Barat yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0078542 tanggal 22 Februari 2018 dengan Keputusan sebagai berikut:

Based on the Deed of Establishment of the Company No.90 dated September 17, 2014 by Dede Fujianti, SH, M.Kn, Notary in Jakarta which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No.AHU 27838.40.10.2014 dated October 3, 2014 and announced in the Supplement to the Gazette of the Republic of Indonesia No.81, the Shareholders have agreed to establish the Company with authorized capital of Rp500,000,000 with a nominal value per share of Rp1,000,000 and paid-up capital of Rp300,000,000. with the composition of the Shareholders as follows:

1. PT Kartika Parama in the amount of Rp150,000,000
2. Linda Puspita in the amount of Rp75,000,000
3. Agus Sutiono in the amount of Rp75,000,000

Based on Deed of Meeting Resolution No.16 dated January 30, 2018 by Cyrenia Ratrias Ismudiati, SH, M.Kn, Notary in Sukabumi, West Java which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No.AHU-AH.01.03-0078542 dated February 22, 2018 with the following Resolutions:

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. MODAL SAHAM (Lanjutan)

1. Memberikan persetujuan untuk:
Mengeluarkan saham Perseroan yang masih dalam
simpanan (Portepel) yaitu sebesar Rp200.000.000
atau sebanyak 200 saham oleh masing-masing
pemegang saham:
Linda Puspita sebesar Rp75.000.000
Agus Sutiono sebesar Rp75.000.000
Eeng Suherli sebesar Rp50.000.000

2. Peningkatan modal dasar dan modal disetor
Perseroan dari semula Rp500.000.000 menjadi
sebesar Rp9.100.000.000.

3. Konversi (pengalihan) hutang Perseroan sebesar
Rp8.600.000.000 kepada para pemegang saham
menjadi penyertaan modal dalam Perseroan,
sehingga perincian sebagai berikut:
Linda puspita sebesar Rp4.525.000.000
Agus Sutiono sebesar Rp1.485.000.000
Eeng Suherli sebesar Rp2.590.000.000

Susunan pemegang saham menjadi:
Linda Puspita sebesar Rp4.705.000.000
Agus Sutiono sebesar Rp1.665.000.000
Eeng Suherli sebesar Rp2.730.000.000

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa No.9 tanggal 18 Mei 2021 oleh
Cyrenia Ratrias Ismudiati, SH., M.Kn, Notaris di
Sukabumi, Jawa Barat yang telah mendapat
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan
No.AHU-AH.01.03-0347968 tanggal 3 Juni 2021 dengan
Keputusan sebagai berikut:

1. Perubahan nilai nominal saham Perusahaan yang
semula Rp1.000.000 per lembar saham menjadi
Rp100.000 per lembar saham.
2. Peningkatan modal dasar Perusahaan yang semula
sebesar Rp9.100.000 menjadi Rp13.693.600.000.
3. Peningkatan modal disetor dan ditempatkan yang
semula sebesar Rp9.100.000.000 menjadi
Rp13.393.600.000.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. SHARE CAPITAL (Continued)

1. Approval to:
Issue the Company's shares that are still in the
Portepel, amounting to Rp200,000,000 or 200 shares
by each shareholder:
Linda Puspita for Rp75,000,000
Agus Sutiono for Rp75,000,000
Eeng Suherli for Rp50,000,000

2. Increase in authorised capital and paid-up capital of
the Company from Rp500,000,000 to
Rp9,100,000,000.

3. Conversion (transfer) of the Company's debt of
Rp8,600,000,000 to shareholders into equity
participation in the Company, with the following
details:
Linda puspita amounting to Rp4,525,000,000
Agus Sutiono amounting to Rp1,485,000,000
Eeng Suherli amounting to Rp2,590,000,000

The composition of the shareholders became:
Linda Puspita amounting to Rp4,705,000,000
Agus Sutiono amounting to Rp1,665,000,000
Eeng Suherli amounting to Rp2,730,000,000

Based on the Deed of Minutes of the Extraordinary
General Meeting of Shareholders No. 9 dated May 18,
2021 by Cyrenia Ratrias Ismudiati, SH., M.Kn, Notary in
Sukabumi, West Java which has been approved by the
Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia in Decree No. AHU-AH.01.03-0347968 dated
June 3, 2021 with the following Decision:

1. Change in the nominal value of the Company's
shares from Rp1,000,000 per share to Rp100,00 per
share.
2. Increase in the Company's authorized capital from
Rp9,100,000,000 to Rp13,693,600,000.
3. Increase in paid-up and issued capital from
Rp9,100,000,000 to Rp13,393,600,000.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. MODAL SAHAM (Lanjutan)

4. Penambahan modal disetor dan ditempatkan sebesar Rp4.593.600.000 merupakan setoran modal oleh pemegang saham atas nama Linda Puspita dengan melakukan pemasukan/ inbreng 3 (tiga) bidang tanah dengan SHGB No.915 seluas 302 m², SHGB No.916 seluas 188 m² dan SHGB No.917 seluas 302 m².

Susunan Pemegang Saham menjadi sebagai berikut:

1. Linda Puspita sebesar Rp9.298.600.000.
2. Agus Sutiono sebesar Rp1.665.000.000.
3. Eeng Suherli sebesar Rp2.730.000.000.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.20 tanggal 23 September 2021 oleh Cyrenia Ratrias Ismudiati, SH., M.Kn, Notaris di Sukabumi, Jawa Barat yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0453269 tanggal 27 September 2021 dengan Keputusan sebagai berikut:

1. Pembagian dividen sebesar Rp14.040.900.000.
2. Peningkatan modal disetor dan ditempatkan menjadi sebesar Rp27.734.500.000. dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp100.000

Susunan Pemegang Saham menjadi sebagai berikut:

1. Linda Puspita sebesar Rp18.833.000.000.
2. Agus Sutiono sebesar Rp3.372.200.000.
3. Eeng Suherli sebesar Rp5.529.300.000.

Tata cara penyetoran modal Perseroan yang dinyatakan pada Akta Perseroan No.20/23 September 2021, melalui konversi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham Perseroan menjadi penyetoran modal berdasarkan Akta Perseroan No.20/23 September 2021 di atas tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dimana penyetoran modal berdasarkan Akta Perseroan No.20/23 September 2021 tersebut sesungguhnya dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan secara tunai sebagaimana dibuktikan bukti setoran tunai kedalam rekening Perseroan sebagai berikut:

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. SHARE CAPITAL (Continued)

4. Increase in paid-up and issued capital of Rp4,593,600,000 is a capital deposit by a shareholder named Linda Puspita by making an inflow/ inbreng of 3 (three) plots of land with SHGB No.915 covering an area of 302 m², SHGB No.916 covering an area of 188 m² and SHGB No.917 an area of 302 m².

The composition of Shareholders is as follows:

1. Linda Puspita of Rp9,298,600,000.
2. Agus Sutiono of Rp1,665,000,000.
3. Eeng Suherli of Rp2,730,000,000.

Based on the Deed of Statement of Meeting Decision No. 20 dated September 23, 2021 by Cyrenia Ratrias Ismudiati, SH., M.Kn, Notary in Sukabumi, West Java which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-AH.01.03-0453269 dated September 27, 2021 with the following Decision:

1. Distribution of dividends amounting to Rp14,040,900,000.
2. Increase in paid-up and issued capital to Rp27,734,500,000. with a nominal value per share of Rp100,000

The composition of Shareholders is as follows:

1. Linda Puspita of Rp18,833,000,000.
2. Agus Sutiono of Rp3,372,200,000.
3. Eeng Suherli of Rp5,529,300,000.

The procedure for depositing the Company's capital as stated in the Company's Deed No. 20/23 September 2021, through the conversion of dividends distributed to the Company's shareholders into capital deposits based on the Company's Deed No. 20/23 September 2021 above does not correspond to the actual conditions where the capital deposit based on the Company's Deed No. 20/23 September 2021 was actually made by the Company's shareholders in cash as evidenced by evidence of cash deposits into the Company's account as follows:

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. MODAL SAHAM (Lanjutan)

1. Linda Puspita sebesar Rp9.534.400.000
2. Agus Sutiono sebesar Rp1.707.200.000
3. Insinyur Eeng Suherli sebesar Rp2.799.300.000

Sehubungan dengan adanya perbedaan atau ketidaksesuaian tata cara penyetoran modal tersebut para pemegang saham Perseroan melalui Akta Perseroan No.104/25 Oktober 2024 menyatakan masing-masing tidak terdapat kerugian, keberatan dan / atau tuntutan apapun dari para pemegang saham Perseroan dan dari pihak ketiga sehubungan dengan ketidaksesuaian tata cara penyetoran modal Berdasarkan Akta Perseroan No.20/23 September 2021.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa No.3 tanggal 1 Oktober 2024 oleh Cyrenia Ratrias Ismudiati, SH., M.Kn, Notaris di Sukabumi, Jawa Barat yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0455588 tanggal 1 Oktober 2024 dengan Keputusan sebagai berikut:

1. Pengalihan Saham Perusahaan
2. Perubahan susunan Pemegang Saham
3. Perubahan susunan pengurus

Susunan Pemegang Saham menjadi sebagai berikut:

1. Linda Puspita sebesar Rp10.218.000.000.
2. Agus Sutiono sebesar Rp3.372.200.000.
3. Waway Suherli sebesar Rp8.319.300.000.
4. Lina Parama sebesar Rp4.160.000.000.
5. Dede Susanto Yosvara sebesar Rp1.665.000.000

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. SHARE CAPITAL (Continued)

1. Linda Puspita in the amount of Rp9,534,400,000
2. Agus Sutiono in the amount of Rp1,707,200,000
3. Engineer Eeng Suherli in the amount of Rp2,799,300,000

In connection with the differences or inconsistencies in the capital deposit procedures, the Company's shareholders through Company Deed No. 104/25 October 2024 stated that there were no losses, objections and/or claims whatsoever from the Company's shareholders and from third parties in connection with the inconsistencies in the capital deposit procedures Based on Company Deed No. 20/23 September 2021.

Based on the Deed of Minutes of the Extraordinary Shareholders Meeting No. 3 dated October 1, 2024 by Cyrenia Ratrias Ismudiati, SH., M.Kn, Notary in Sukabumi, West Java which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-AH.01.03-0455588 dated October 1, 2024 with the following Decisions:

1. *Transfer of Company Shares*
2. *Changes in the composition of Shareholders*
3. *Changes in the composition of management*

The composition of shareholders is as follows:

1. *Linda Puspita of Rp10,218,000,000.*
2. *Agus Sutiono of Rp3,372,200,000.*
3. *Waway Suherli of Rp8,319,300,000.*
4. *Lina Parama of Rp4,160,000,000.*
5. *Dede Susanto Yosvara of Rp1,665,000,000*

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cipta Sarana Medika No. 67 tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Vita Vitriana, S.H., Notaris di Kabupaten Sukabumi, yang telah: (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0094344 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0142205, keduanya tanggal 19 Juli 2023; dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0137255.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 19 Juli 2023 ("Akta Perseroan No. 67/18 Juli 2023"), para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:

1. Pengalihan atau penjualan saham-saham yaitu:

- Sebanyak 40.760 saham milik Waway Suherli.
- Sebanyak 50.070 saham milik Linda Puspita.
- Sebanyak 16.520 saham milik Agus Sutiono.
- Sebanyak 20.380 saham milik Lina Paramana.

Kepada PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals.

2. Pengalihan atau penjualan saham yaitu:

- Sebanyak 8.161 saham milik Dede Susanto Yosvara kepada:
 - PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals sebanyak 8.160 saham dan
 - Iqbal Rahim Wilis sebanyak 1 saham.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. SHARE CAPITAL (Continued)

Based on the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Cipta Sarana Medika No. 67 dated July 18, 2023, made before Vita Vitriana, S.H., Notary in Sukabumi Regency, which has been: (i) notified to the Minister of Law as evidenced by the Letter of Receipt of Notification of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0094344 and the Letter of Receipt of Notification of Change to Company Data No. AHU-AH.01.09-0142205, both dated July 19, 2023; and (ii) registered in the Company Register No. AHU-0137255.AH.01.11.Tahun 2023 dated 19 July 2023 ("Company Deed No. 67/18 July 2023"), the Company's shareholders agreed among others:

1. Transfer or sale of shares, namely:

- A total of 40,760 shares owned by Waway Suherli.
- A total of 50,070 shares owned by Linda Puspita.
- A total of 16,520 shares owned by Agus Sutiono.
- A total of 20,380 shares owned by Lina Parama.

To PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals.

2. Transfer or sale of shares, namely:

- A total of 8,161 shares owned by Dede Susanto Yosvara to:
 - PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals as many as 8.160 share and
 - Iqbal Rahim Willis 1 share.

**PT Cipta Sarana Medika Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Cipta Sarana Medika No. 134 tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070002.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0206483 tanggal 31 Oktober 2024; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0235251.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024; dan (iv) diumumkan dalam BNRI [--] TBNRI [--] tanggal [--] ("Akta Perseroan No. 134/31 Oktober 2024"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:

1. Perubahan nilai nominal setiap saham dalam Perseroan, yang semula masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000. menjadi masing-masing saham bernilai nominal Rp50.
2. Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp27.734.500.000. yang terbagi atas 277.345 saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000 ditingkatkan menjadi Rp404.000.000.000. yang terbagi atas 8.080.000.000 saham dengan masing-masing bernilai nominal Rp50.
3. Peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan dari semula sebesar Rp27.734.500.000 yang terbagi atas 277.345 saham bernilai nominal Rp100.000. ditingkatkan menjadi Rp101.000.000.000 yang terbagi atas 2.020.000.000 saham dengan masing-masing bernilai nominal Rp50 yang akan diambil seluruhnya oleh PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals dengan cara:

**PT Cipta Sarana Medika Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. SHARE CAPITAL (Continued)

Based on the Deed of Statement of Decision of Shareholders of PT Cipta Sarana Medika No. 134 dated October 31, 2024 made before Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., a notary in South Jakarta, which has: (i) obtained approval from the Minister of Law based on Decree No. AHU-0070002.AH.01.02.Year 2024 dated October 31, 2024; (ii) notified to the Minister of Law as evidenced by the Letter of Receipt of Notification of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0206483 dated October 31, 2024; and (iii) registered in the Company Register No. AHU-0235251.AH.01.11.Year 2024 dated October 31, 2024; and (iv) announced in BNRI [--] TBNRI [--] dated [--] ("Company Deed No. 134/31 October 2024"), the Company's shareholders have agreed among other things:

1. Changes in the nominal value of each share in the Company, which was originally worth Rp100,000 each. to Rp50 each share.
2. Increase in the Company's authorized capital from the original Rp27,734,500,000. which was divided into 277,345 shares with each share having a nominal value of Rp100,000 increased to Rp404,000,000,000. which was divided into 8,080,000,000 shares with each having a nominal value of Rp50.
3. Increase in the Company's paid-up and issued capital from the original amount of Rp27,734,500,000 divided into 277,345 shares with a nominal value of Rp100,000. increased to Rp101,000,000,000 divided into 2,020,000,000 shares with a nominal value of Rp50 each. which will be taken entirely by PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals by means of:

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. MODAL SAHAM (Lanjutan)

- Sebesar Rp72.442.001.000 melalui pemasukan aset (inbreng) saham milik PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals yaitu:
 - 16.999 saham milik PT Siliwangi Djajakusumah Hospital di PT As Shofwan Tunggal Mandiri dengan nilai nominal saham Rp1.000.000 per lembar sehingga total seluruhnya bernilai Rp16.999.000.000 dan telah dilakukan penilaian oleh penilai independen berdasarkan Surat tertanggal 31 Oktober 2024 nomor 00282/2.0053-00/BS/10/0095/1/X/2024 perihal Ringkasan Penilaian Saham yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Edi Andesta & Rekan yang menyatakan nilai wajar saham-saham PT As Shofwan Tunggal Mandiri adalah sebesar Rp31.703.135.000.
 - 12.999 saham milik PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals di PT Mutiara Persada Abadi dengan nilai nominal saham Rp1.000.000 per lembar sehingga total seluruhnya bernilai Rp12.999.000.000 dan telah dilakukan penilaian oleh penilai independen berdasarkan Surat tertanggal 31 Oktober 2024 nomor 00281/2.0053-00/BS/10/0095/1/X/2024 perihal Ringkasan Penilaian Saham yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Edi Andesta & Rekan yang menyatakan nilai wajar saham-saham PT Mutiara Persada Abadi adalah sebesar Rp40.738.866.000.
- Sebesar Rp823.499.000 dilakukan dengan cara penyetoran uang tunai ke kas Perseroan.

Pengalihan saham PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals dalam PT As Shofwan Tunggal Mandiri dan PT Mutiara Persada Abadi kepada Perseroan secara *inbreng* tersebut telah dituangkan dalam Akta Pemasukan Kedalam Perusahaan PT Cipta Sarana Medika No.135 tanggal 31 Oktober 2024 oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. SHARE CAPITAL (Continued)

- Rp72,442,001,000 through the infusion of assets (inbreng) of shares owned by PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals, namely:
 - 16,999 shares owned by PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals in PT As Shofwan Tunggal Mandiri with a nominal share value of Rp1,000,000 per share so that the total is worth Rp16,999,000,000 and has been assessed by an independent appraiser based on the Letter dated October 31, 2024 number 00282/2.0053-00/BS/10/0095/1/X/2024 regarding the Assessment Summary Shares issued by the Public Appraisal Office of Edi Andesta & Rekan stating the fair value of PT As Shofwan Tunggal Mandiri shares is Rp31,703,135,000.
 - 12,999 shares owned by PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals in PT Mutiara Persada Abadi with a nominal share value of Rp1,000,000 per share so that the total is worth Rp12,999,000,000 and has been assessed by an independent appraiser based on the Letter dated October 31, 2024 number 00281/2.0053-00/BS/10/0095/1/X/2024 regarding the Summary of Share Assessment issued by the Public Appraisal Office of Edi Andesta & Rekan stating the fair value of PT Mutiara Persada Abadi shares is Rp40,738,866,000.
- An amount of Rp823,499,000 was made by depositing cash into the Company's cash.

The transfer of shares of PT Siliwangi Djajakusumah Hospitals in PT As Shofwan Tunggal Mandiri and PT Mutiara Persada Abadi to the Company through *inbreng* has been stated in the Deed Entry into the Company PT Cipta Sarana Medika No.135 dated October 31, 2024 by Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn. Notary in Jakarta.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**25. PROFORMA DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI
ENTITAS SEPENGENDALI**

Tabel berikut merupakan mutasi atas penyesuaian
proforma dari transaksi restrukturisasi entitas
sepengendali:

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Saldo awal	52.384.568.796	4.889.685.079	-	-	Beginning balance
Pengurangan					Deduction:
Proforma atas akuisisi entitas sepengendali	(52.384.568.796)	47.494.883.717	4.889.685.079	-	Proforma for acquisition entities under common control
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(23.437.977.918)	-	-	-	Difference in restructuring transaction of entities under common control
Saldo Akhir	(23.437.977.918)	52.384.568.796	4.889.685.079	-	Ending Balance

**25. PROFORMA OF RESTRUCTURING TRANSACTION
OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL**

The following table represents the movement of
proforma adjustments from restructuring transactions of
entities under common control:

26. SALDO LABA

Akun ini terdiri dari:

26. RETAINED EARNINGS

This account consists of:

	2024 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Satu Tahun/ One Year)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	
Saldo awal tahun	23.080.884.249	19.541.167.852	19.541.167.852	14.653.002.088	6.752.181.603	Beginning balance
Laba neto tahun berjalan	2.172.227.068	3.539.716.397	3.539.716.397	4.888.165.764	7.900.820.485	Profit for the year
Dividen	-	-	-	-	-	Dividen
Saldo Akhir Tahun	25.253.111.317	23.080.884.249	23.080.884.249	19.541.167.852	14.653.002.088	Ending Balance

27. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Saldo awal	-	-	-	-	Beginning balance
Bagian laba (rugi) non-pengendali	-	-	-	-	Profit (loss) share of non-controlling
Bagian penghasilan komprehensif lain non-pengendali	-	-	-	-	Other comprehensive income share of non-controlling
Akuisisi entitas anak					Acquisition of non-controlling
Dividen					Dividend
non-pengendali	-	-	-	-	subsidiary difference in restructuring transactions of entities under common control
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	3.480.087	-	-	-	
Saldo Akhir	3.480.087	-	-	-	Ending Balance

27. NON-CONTROLLING INTEREST

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	2024 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Satu Tahun/ One Year)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	
Rawat Inap	68.190.458.646	64.830.490.362	79.579.352.582	53.534.000.426	78.855.596.361	Inpatient
Rawat Jalan	39.672.304.105	35.129.418.716	42.651.501.335	43.332.660.354	26.800.568.862	Outpatient
Farmasi	12.028.075.955	6.052.970.058	8.040.524.868	1.277.775.973	-	Pharmacy
Laboratorium	4.537.397.795	2.345.304.170	3.114.336.730	1.112.931.345	-	Laboratory
Radiologi	1.459.833.458	520.630.113	728.902.629	144.264.070	-	Radiology
Pendapatan Umum	70.914.000	36.220.000	36.220.000	91.905.000	-	General Income
Lain-lain	72.012.301	36.473.785	36.840.785	84.607.253	-	Other
Total	126.030.996.260	108.951.507.204	134.187.678.929	99.578.144.421	105.656.165.223	Total

28. REVENUES

This account consists of:

29. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	2024 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Satu Tahun/ One Year)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	
Biaya obat dan alat kesehatan	33.913.221.284	27.135.607.291	33.030.769.915	26.066.288.746	20.224.256.632	Cost of medicines and medical stuff
Biaya tenaga medis	30.351.190.842	23.267.716.690	29.012.609.659	19.746.085.035	40.029.484.488	Medical cost
Biaya langsung	11.284.865.379	12.409.996.688	15.052.810.477	11.789.778.897	-	Direct costs
Penyusutan	4.243.156.248	3.496.744.458	4.387.072.246	3.755.552.276	3.155.373.633	Depreciation
Perlengkapan klinik	1.877.299.203	1.898.031.206	2.281.300.964	1.883.539.295	-	Clinic supplies
Makanan dan minuman	1.224.282.011	990.577.030	1.226.267.905	1.059.755.010	1.175.318.883	Food and beverage
Fisioterapi	805.297.144	529.731.285	754.153.866	709.783.790	-	Physiotherapy
Utilitas	710.356.440	493.018.293	626.171.992	230.063.054	-	Utilities
Penyusutan aset hak guna	505.208.335	-	-	-	285.436.582	Depreciation of Right of Use Assets
Sewa alat medis	505.050.750	891.045.600	1.090.431.600	979.911.350	-	Medical equipment rental
Biaya rujukan	477.822.795	355.429.870	458.820.820	354.241.470	1.837.414.442	Referral fee
Pemeliharaan dan reparasi	264.380.947	558.070.372	1.023.304.167	555.306.373	-	Maintenance and repair
Labu Darah PMI	205.720.000	183.960.000	243.300.000	266.480.000	-	PMI blood
Beban Pemeriksaan Lab keluar	190.556.400	70.000.000	88.380.000	93.110.000	-	Lab Examination Load Out
Lain-lain	65.768.655	99.567.935	299.021.935	103.859.984	39.763.500	Others
Total	86.624.176.433	72.379.496.718	89.574.415.546	67.593.755.280	66.747.048.160	Total

29. COST OF REVENUES

This account consists of:

Tidak terdapat pembelian kepada vendor yang nilai pembeliannya melebihi 10% dari pendapatan.

There are no purchases from vendors whose purchase value exceeds 10% of revenue.

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN
 31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
 Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO THE CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS
 October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
 And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
 2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
 2023, 2022 and 2021
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

	2024 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Satu Tahun/ One Year)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)
Beban Penjualan					
Gaji dan tunjangan	599.965.055	296.004.315	322.528.578	282.465.032	235.140.071
Pemasaran dan iklan	423.861.757	282.531.741	740.574.962	261.942.521	34.313.360
Beban Penjualan Lainnya	2.607.916.031	1.790.243.029	2.120.702.391	430.488.800	294.673.604
Subtotal	3.631.742.843	2.368.779.085	3.183.805.931	974.896.353	564.127.035
Beban Umum dan Administrasi					
Gaji dan tunjangan	10.735.638.580	11.140.907.575	13.015.396.797	11.114.790.783	13.240.064.308
Penyusutan	3.172.662.523	2.741.522.248	3.367.608.857	3.022.617.102	2.955.149.453
Perbaikan dan perawatan	1.720.225.356	1.617.697.322	1.901.239.619	2.396.540.016	2.264.527.184
Imbalan kerja	1.523.053.299	277.486.821	1.324.190.011	177.356.648	216.221.097
Utilitas	1.476.257.384	979.471.719	1.291.281.631	877.369.526	805.887.722
Kebersihan dan keamanan	1.259.491.001	1.134.191.777	1.362.626.595	1.078.137.529	920.466.001
BPJS	869.018.732	765.425.024	937.050.836	761.885.358	691.301.840
Konsumsi	691.311.310	649.888.070	786.249.862	702.265.549	155.081.946
Konsultan dan tenaga ahli	476.557.009	571.257.127	667.906.720	716.235.473	674.727.346
Pengurusan dokumen perijinan dan Akreditasi	458.982.918	337.629.055	495.624.294	423.033.840	402.929.086
Pos, materai, dan fotokopi	452.704.635	321.471.349	314.701.401	50.455.138	42.148.104
Pengembangan karyawan	342.066.762	463.809.682	550.518.606	448.676.010	80.284.398
Pengolahan limbah	307.370.967	339.357.000	378.395.700	382.763.400	449.666.800
SIMRS	809.964.116	299.700.000	497.640.000	462.330.000	361.350.000
Keperluan kantor, rumah tangga dan umum	198.720.105	318.773.343	339.400.440	102.376.638	60.976.046
Seragam karyawan	190.557.733	104.439.500	105.131.860	77.073.101	73.175.000
Transportasi dan perjalanan dinas	137.414.868	182.439.290	113.604.183	96.707.602	98.405.962
BBM, tol dan parkir	109.619.865	124.766.261	193.084.059	114.371.915	107.459.251
Uji air dan analisa lingkungan	93.754.225	135.879.500	170.329.400	120.062.215	30.799.000
PBB dan pajak air tanah	83.893.076	31.700.706	30.874.734	26.155.457	252.906.884
Kegiatan CSR	66.009.405	77.357.873	80.530.873	142.837.211	-
Sumbangan dan jamuan	-	-	-	-	-
Pengobatan karyawan	-	17.063.330	17.063.330	409.970	6.344.234
Asuransi	64.653.369	50.466.658	54.404.002	76.165.226	96.484.839
Pajak dan denda pajak	64.384.948	314.919.323	2.839.685.105	147.906.885	162.111.691
Pembasmi hama	34.273.000	27.750.000	33.300.000	22.605.000	17.160.000
Surat-surat kendaraan	14.568.200	16.108.800	23.291.600	13.196.500	15.890.100
Lain-lain	1.346.945.397	761.619.756	863.932.274	309.171.330	125.082.659
Subtotal	26.700.098.783	23.803.099.109	31.755.062.789	23.863.495.422	24.306.600.951
Total	30.331.841.626	26.171.878.194	34.938.868.720	24.838.391.775	24.870.727.986

30. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

This account consists of:

Selling Expenses
Salaries and allowances
Marketing and advertisement
other selling expenses
Subtotal
General and Administrative
Salaries and allowances
Depreciation
Repairs and maintenances
Employee benefit
Utilities
Cleanliness and security
Social Security Administrator - Health
Consumption
Consultant and professional fee
Licensing and accreditation document processing
Post, stamp, and photocopy
Employees development
Waste treatment
SIMRS
Household, office and general needs
Employees uniform
Transportation and business trip
Fuel, toll and parking
Water test and environmental analysis
groundwater tax
CSR activity
Donation and entertainment
Employees treatment
Insurance
Tax and tax penalty
Pesticides
Vehicles license documents
Others
Subtotal
Total

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2024 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Satu Tahun/ One Year)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	
Pendapatan Sewa	147.930.247	65.928.338	72.623.264	12.000.000	90.000.000	Space rental income for ATM
Jasa giro	13.401.452	23.328.189	26.415.402	38.500.646	47.084.916	Giro service
Beban pajak penghasilan	(157.670.040)	(190.461.250)	-	-	-	Income tax expense
Rugi atas penjualan aset tetap	(97.377.000)	-	-	23.047.868	-	Loss on sales of fixed assets
Imbalan kerja	-	-	-	803.150.193	-	Employee benefits
Surplus dana ulang tahun Rumah Sakit	-	-	-	-	-	Surplus of Hospital anniversary
Pemulihan penurunan nilai piutang	-	-	-	349.694.136	361.306.098	Reversal of allowance for impairment
Lain-lain	149.973.984	174.139.701	(23.712.274)	-	521.064.109	Others
Total	56.258.643	72.934.978	75.326.392	1.226.392.843	1.019.455.123	Total

31. OTHER INCOME (EXPENSE)

This account consists of:

32. BEBAN KEUANGAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Oktober 2024/ October 31, 2024	31 Oktober 2023/ October 31, 2023	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Beban bunga	9.391.106.839	5.020.555.127	7.067.181.062	3.261.783.663	3.937.866.379	Bank loan
Bunga pembiayaan konsumen	149.033.310	48.199.200	56.997.503	64.665.680	111.213.523	Financial institution loan
Beban provisi bank	50.000.000	-	301.802.500	75.000.000	2.500.000	Provision
Administrasi bank	42.859.153	33.752.000	41.041.521	56.353.442	232.760.510	Bank administration
Bunga pinjaman - pihak ketiga	17.457.287	88.495.707	98.963.028	185.793.027	568.787.733	interest payables - third parties
Neto	9.650.456.589	5.191.002.034	7.565.985.614	3.643.595.812	4.853.128.145	Net

32. FINANCE COST

This account consists of:

33. LABA PER SAHAM DASAR

Akun ini terdiri dari:

	2024 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Satu Tahun/ One Year)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	
Laba neto periode/tahun berjalan	2.172.227.068	5.330.620.631	3.539.716.397	4.888.165.764	7.900.820.485	Net profit for the period/year
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar	559.510.099	554.690.000	554.690.000	554.690.000	308.991.243	Weighted average number of shares outstanding
Laba per Saham Dasar	3,88	9,61	6,38	8,81	25,57	Basic Earning per Share

33. BASIC EARNINGS PER SHARE

This account consists of:

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**34. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI**

1. Piutang Pihak Berelasi

	31 Oktober 2024/ October 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
PT Siliwangi Djajakusumah Bersatu	19.706.258.889	32.418.289.475	814.947.650	-	PT Siliwangi Djajakusumah Bersatu
PT Siliwangi Djajakusumah Hospital	60.348.902.954	75.514.864.396	-	-	PT Siliwangi Djajakusumah Hospital
Lain-lain	-	-	14.040.900.000	14.040.900.000	Other
Total	80.055.161.843	107.933.153.871	14.855.847.650	14.040.900.000	Total
Persentase dari jumlah aset	30%	36%	9%	10%	Percentage to total assets

2. Utang Lain-lain

	31 Oktober 2024/ October 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
PT Siliwangi Djajakusumah Hospital	-	-	1.456.509.917	4.669.957.000	PT Siliwangi Djajakusumah Hospital
PT Siliwangi Djajakusumah Bersatu	-	-	-	-	PT Siliwangi Djajakusumah Bersatu
PT Mutiara Adhi Medika	1.160.606.700	1.160.606.700	1.160.606.700	-	PT Mutiara Adhi Medika
Total	1.160.606.700	1.160.606.700	2.617.116.617	4.669.957.000	Total
Persentase dari jumlah liabilitas	1%	1%	2%	5%	Percentage to total liabilities

**3. Total remunerasi yang dibayarkan kepada
Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk periode
yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-
masing sebesar Rp430.000.000 Rp510.000.000,
Rp510.000.000, dan Rp510.000.000.**

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan
dengan pihak-pihak berelasi tersebut adalah sebagai
berikut:

**34. BALANCES AND TRANSACTION WITH RELATED
PARTIES**

1. Related Party Receivables

2. Other Payables

**3. Total remuneration paid to the Commissioners and
Directors for the period ended October 31, 2024 and
for the years ended December 31, 2023, 2022 and
2021 amounting to Rp430,000,000, Rp510,000,000,
Rp510,000,000 and Rp510,000,000.**

The summary of nature of relationship and significant
with related parties is as follows:

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Transaksi/ Transactions
Siliwangi Djajakusumah Bersatu	Pemegang Saham dan Direktur/ Shareholders' and Director	Piutang lain-lain / Other Receivable
Siliwangi Djajakusumah Hospital	Pemegang Saham/ Shareholders'	Piutang lain-lain dan utang lain-lain / other receivable and other payable

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel dibawah ini adalah perbandingan nilai tercatat dan nilai wajar instrumen keuangan Grup yang dicatat di laporan keuangan konsolidasian:

35. FINANCIAL INSTRUMENTS

The table below is a comparison of the carrying amount and fair value of the Group's financial instruments recorded in the consolidated financial statements:

	31 Oktober 2024 / October 31, 2024		31 Desember 2023 / December 31, 2023		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan					Financial Assets
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi					Measured at amortized cost
Kas dan setara kas	4.807.211.139	4.807.211.139	2.463.973.775	2.463.973.775	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	-	-	-	-	Trade receivables
Piutang lain-lain	803.338.503	803.338.503	27.440.000	27.440.000	Other receivables
Total Aset Keuangan	5.610.549.642	5.610.549.642	2.491.413.775	2.491.413.775	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi					Measured at amortized cost
Utang bank	63.365.844.760	63.365.844.760	88.715.211.369	88.715.211.369	Bank Loan
Utang usaha - Pihak Ketiga	3.621.761.673	3.621.761.673	4.772.562.529	4.772.562.529	Trade payables
Utang lain-lain - Pihak Ketiga	1.864.751.784	1.864.751.784	2.310.412.449	2.310.412.449	Other payables
Utang lain-lain - Pihak Berelasi	-	-	-	-	Other debts - Related Parties
Beban akrual	9.122.086.893	9.122.086.893	11.650.476.198	11.650.476.198	Accrued expense
Dana Syirkah	51.294.537.384	51.294.537.384	55.978.364.748	55.978.364.748	Dana Syirkah
Utang pembiayaan Konsumen	190.910.287	190.910.287	190.255.560	190.255.560	Financial institution loans
Total Liabilitas Keuangan	129.459.892.781	129.459.892.781	163.617.282.853	163.617.282.853	Total Financial Liabilities
	31 Desember 2022 / December 31, 2022		31 Desember 2021 / December 31, 2021		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan					Financial Assets
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi					Measured at amortized cost
Kas dan setara kas	29.547.207.476	29.547.207.476	59.602.857.240	59.602.857.240	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	-	-	-	-	Trade receivables
Piutang lain-lain	97.099.554	97.099.554	70.500.534	70.500.534	Other receivables
Total Aset Keuangan	29.644.307.030	29.644.307.030	59.673.357.774	59.673.357.774	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi					Measured at amortized cost
Utang bank	63.343.110.035	63.343.110.035	48.735.054.541	48.735.054.541	Bank Loan
Utang usaha - Pihak Ketiga	2.059.291.014	2.059.291.014	1.682.055.985	1.682.055.985	Trade payables
Utang lain-lain - Pihak Ketiga	889.836.562	889.836.562	463.856.884	463.856.884	Other payables
Utang lain-lain - Pihak Berelasi	-	-	-	-	Other debts - Related Parties
Beban akrual	6.011.636.598	6.011.636.598	5.147.764.858	5.147.764.858	Accrued expense
Dana Syirkah	29.822.475.744	29.822.475.744	30.250.000.000	30.250.000.000	Dana Syirkah
Utang pembiayaan Konsumen	331.522.552	331.522.552	308.389.692	308.389.692	Financial institution loans
Total Liabilitas Keuangan	102.457.872.505	102.457.872.505	86.587.121.960	37.852.067.419	Total Financial Liabilities

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN

Risiko-risiko Keuangan

1. Risiko Kredit

	31 Oktober 2024/ Oktober 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Kas dan setara kas	4.807.211.139	2.463.973.775	29.547.207.476	59.602.857.240	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	21.126.433.449	16.783.681.668	12.118.406.500	13.998.925.763	Trade receivables
Piutang lain-lain	14.844.238.503	14.068.340.000	97.099.554	70.500.534	Other receivables
Total	40.777.883.091	33.315.995.443	41.762.713.530	73.672.283.537	Total

2. Risiko Likuiditas

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJEMPAVES
AND POLICIES

Financial Risks

a. Credit Risk

b. Liquidity Risk

31 Oktober 2024 / October 31, 2024					
Jumlah Arus Kas Kontraktual yang Tidak Terdiskonto/ Total Undiscounted Contractual Cash Flows					
	Jumlah tercatat/ Amount recorded	Total/ Total	Sampai dengan 1 Tahun/ Up to 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ More than 1 year to 5 years	
Utang usaha	3.621.761.673	3.621.761.673	3.621.761.673	-	Account payables
Utang lain-lain	1.864.751.784	1.864.751.784	1.864.751.784	-	Other payables
Beban akrual	9.122.086.893	9.122.086.893	9.122.086.893	-	Accrued expenses
Utang bank	63.365.844.760	63.365.844.760	17.057.149.035	46.308.695.725	Bank loans
Dana Syirkah temporer	51.294.537.384	51.294.537.384	-	51.294.537.384	Dana Syirkah temporer
Utang pembiayaan sewa	282.703.793	282.703.793	91.793.506	190.910.287	Financial institution loans
Total	129.551.686.287	129.551.686.287	31.757.542.891	97.794.143.396	Total

31 Desember 2023 / December 31, 2023					
Jumlah Arus Kas Kontraktual yang Tidak Terdiskonto/ Total Undiscounted Contractual Cash Flows					
	Jumlah tercatat/ Amount recorded	Total/ Total	Sampai dengan 1 Tahun/ Up to 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ More than 1 year to 5 years	
Utang usaha	4.772.562.529	4.772.562.529	4.772.562.529	-	Account payables
Utang lain-lain	2.310.412.449	2.310.412.449	2.310.412.449	-	Other payables
Beban akrual	11.650.476.198	11.650.476.198	11.650.476.198	-	Accrued expenses
Utang bank	88.715.211.369	88.715.211.369	17.465.282.035	71.249.929.334	Bank loans
Dana Syirkah temporer	55.978.364.748	55.978.364.748	-	55.978.364.748	Dana Syirkah temporer
Utang pembiayaan sewa	422.007.672	422.007.672	231.752.112	190.255.560	Financial institution loans
Total	163.849.034.965	163.849.034.965	36.430.485.323	127.418.549.642	Total

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND
POLICIES (Continued)

31 Desember 2022 / December 31, 2022					
Jumlah Arus Kas Kontraktual yang Tidak Terdiskonto/ Total Undiscounted Contractual Cash Flows					
	Jumlah tercatat/ Amount recorded	Total/ Total	Sampai dengan 1 Tahun/ Up to 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ More than 1 year to 5 years	
Utang usaha	2.059.291.014	2.059.291.014	2.059.291.014	-	Account payables
Utang lain-lain	889.836.562	889.836.562	889.836.562	-	Other payables
Beban akrual	6.011.636.598	6.011.636.598	6.011.636.598	-	Accrued expenses
Utang bank	63.343.110.035	63.343.110.035	7.688.812.035	55.654.298.000	Bank loans
Dana Syirkah temporer	29.822.475.744	29.822.475.744	-	29.822.475.744	Dana Syirkah temporer
Utang pembiayaan sewa	505.756.541	505.756.541	(23.437.977.918)	23.943.734.459	Financial institution loans
Total	102.632.106.494	102.632.106.494	(6.788.401.709)	109.420.508.203	Total

31 Desember 2021 / December 31, 2021					
Jumlah Arus Kas Kontraktual yang Tidak Terdiskonto/ Total Undiscounted Contractual Cash Flows					
	Jumlah tercatat/ Amount recorded	Total/ Total	Sampai dengan 1 Tahun/ Up to 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ More than 1 year to 5 years	
Utang usaha	1.682.055.985	1.682.055.985	1.682.055.985	-	Account payables
Utang lain-lain	463.856.884	463.856.884	463.856.884	-	Other payables
Beban akrual	5.147.764.858	5.147.764.858	5.147.764.858	-	Accrued expenses
Utang bank	48.735.054.541	48.735.054.541	20.643.914.144	28.091.140.397	Bank loans
Dana Syirkah temporer	30.250.000.000	30.250.000.000	-	30.250.000.000	Dana Syirkah temporer
Utang pembiayaan sewa	397.321.416	397.321.416	88.931.724	308.389.692	Financial institution loans
Total	86.676.053.684	86.676.053.684	28.026.523.595	58.649.530.089	Total

Manajemen Modal

Capital Management

Rasio utang terhadap ekuitas Grup pada tanggal
31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan
2021, sebagai berikut:

The Group's debt to equity ratio as of October 31, 2024
and December 31, 2023, 2022 and 2021 are as follows:

	31 Oktober 2024/ October 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Total liabilitas	140.291.510.133	171.516.886.449	108.926.644.524	96.276.790.114	Total liabilities
Total ekuitas	128.805.765.860	129.153.006.388	51.066.744.727	41.573.331.690	Total equity
Rasio Gearing	109%	133%	213%	232%	Gearing Ratio

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

PT CIPTA SARANA MEDIKA

- a. Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi dengan Perseroan (RS Kartika Cibadak) tentang Pelayanan Penyediaan Air Bersih No. 690/529/Perumda AM-TJM/X/2023 No. 001/ PKS/RSKC/VII/2023 tanggal 1 November 2023. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 1(satu) tahun terhitung dari sejak penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit DKH Cibadak dengan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Nomor: 010/PKS/DKHCBBD/XII/2023 Nomor: 400.7.312150/DIR/2023 tanggal 21 Desember 2023 Perjanjian ini berlangsung selama 2(dua) tahun terhitung dari 21 Desember 2023 sampai dengan 21 Desember 2025.
- c. Perjanjian Kerja Sama antara Klinik Pratama Rawat Jalan Permata Medical Center dengan Rumah Sakit Kartika Cibadak tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan No. 201/PKSRJRS/VIII/2023 No. 004/PKS/RSKC/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023. Perjanjian ini berlaku selama 3(tiga) tahun terhitung dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2026.
- d. Perjanjian kerjasama antara PT Jasa Raharja Perwakilan Sukabumi dengan Rumah Sakit Kartika Cibadak tentang Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan No. PL/11/SP/2022 No. 002/PKSPK/RSKC/VI/2022 tanggal 19 Mei 2022. Perjanjian ini berlaku selama 5(lima) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**37. AGREEMENT AND OTHER IMPORTANT
INFORMATION**

PT CIPTA SARANA MEDIKA

- a. Cooperation Agreement between the Regional Public Water Company Tirta Jaya Mandiri Sukabumi Regency and the Company (Kartika Cibadak Hospital) regarding Clean Water Provision Services No. 690/529/Perumda AM-TJM/X/2023 No. 001/ PKS/RSKC/VII/2023 dated November 1, 2023. This agreement is valid for a period of 1 (one) year from the signing of the agreement and can be extended by agreement of both parties.
- b. Cooperation Agreement between DKH Cibadak Hospital and the Special Organizational Unit (UOBK) of Sekarwangi Regional General Hospital regarding Referral Health Services Number: 010/PKS/DKHCBBD/XII/2023 Number: 400.7.312150/DIR/2023 dated December 21, 2023. This agreement is valid for 2 (two) years starting from December 21, 2023 to December 21, 2025.
- c. Cooperation Agreement between Permata Medical Center Outpatient Clinic and Kartika Cibadak Hospital regarding Advanced Referral Health Services No. 201/PKS-RJ-RS/VIII/2023 No. 004/ PKS/RSKC/VIII/2023 dated August 28, 2023. This agreement is valid for 3 (three) years starting from September 1, 2023 to August 31, 2026.
- d. Cooperation agreement between PT Jasa Raharja Representative of Sukabumi and Kartika Cibadak Hospital regarding Handling and Settlement of Compensation for Victims of Public Transportation and Road Traffic Accidents No. PL/11/SP/2022 No. 002/PKS-PK/RSKC/VI/2022 dated May 19, 2022. This agreement is valid for 5 (five) years from the signing of the agreement.

**PT Cipta Sarana Medika Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA
(Lanjutan)

- e. Perjanjian Kerjasama antara Klinik Pratama PT Prima Sehat Pertama dengan RS DKH Cibadak tentang Rujukan Pasien Nomor: 07/PKSVII/PSP/XII/2023 Nomor: 007/PKS/DKH-CBD/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani.
- f. Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit DKH Cibadak dengan Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sukabumi tentang Penyediaan Darah Nomor: 001/PKS/DKH-CBD/V/2024 Nomor: 010/UTD PMI/MOU/IV/2024 tanggal 2 Mei 2024. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 2 Mei 2026.
- g. Perjanjian Kerjasama antara BLUD UPTD Puskesmas Citarik dengan RS Kartika Cibadak Kabupaten Sukabumi tentang Rujukan Pasien Nomor: 078/800/PKM.CTK/I/2023 Nomor: 006/PKS/RSKC/VII/2023 tanggal 4 Januari 2023. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani.
- h. Perjanjian Kerja sama antara Rumah Sakit Kartika Cibadak dengan PT Orthocare Indonesia tentang Pelayanan Ortotik Prostetik Sebagai Mitra dari RS Kartika No. 002/PKS/RSKC/I/2021 No. PER/020/PKS/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kerja Sama Rumah Sakit DKH Cibadak dengan PT Orthocare Indonesia tentang Pelayanan Ortotik Prostetik Sebagai Mitra Dari RS DKH Cibadak No. 005/PKS/DKH-CBD/V/2024 No. PER/036/PKS/V/2024 tanggal 25 Mei 2024. Perjanjian ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung dari tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 25 Mei 2026.

**PT Cipta Sarana Medika Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**37. AGREEMENT AND OTHER IMPORTANT
INFORMATION** *(Continued)*

- e. Cooperation Agreement between PT Prima Sehat Pertama Pratama Clinic and DKH Cibadak Hospital regarding Patient Referral Number: 07/PKSVII/PSP/XII/2023 Number: 007/PKS/DKH-CBD/XII/2023 dated December 27, 2023. This agreement is valid for 2 (two) years from the date this agreement is signed.
- f. Cooperation Agreement between DKH Cibadak Hospital and PMI Blood Donor Unit of Sukabumi Regency regarding Blood Provision Number: 001/PKS/DKH-CBD/V/2024 Number: 010/UTD PMI/MOU/IV/2024 dated May 2, 2024. This agreement is valid for 2 (two) years starting from May 2, 2024 to May 2, 2026.
- g. Cooperation Agreement between BLUD UPTD Citarik Health Center and Kartika Cibadak Hospital, Sukabumi Regency regarding Patient Referral Number: 078/800/PKM.CTK/I/2023 Number: 006/PKS/RSKC/VII/2023 dated January 4, 2023. This agreement is valid for 5 (five) years from the date this agreement is signed.
- h. Cooperation Agreement between Kartika Cibadak Hospital and PT Orthocare Indonesia regarding Orthotic Prosthetic Services as a Partner of Kartika Hospital No. 002/PKS/RSKC/I/2021 No. PER/020/PKS/V/2022 dated May 25, 2022 as amended by the Addendum to the Cooperation Agreement between DKH Cibadak Hospital and PT Orthocare Indonesia regarding Orthotic Prosthetic Services as a Partner of DKH Cibadak Hospital No. 005/PKS/DKH-CBD/V/2024 No. PER/036/PKS/V/2024 dated May 25, 2024. This agreement is valid for 4 (four) years starting from May 25, 2022 to May 25, 2026.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**37. PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA
(Lanjutan)**

- i. Perjanjian Kerjasama antara RS Betha Medika Sukabumi dengan RS Kartika Cibadak tentang Pelayanan Rujukan Pemeriksaan Penunjang Nomor: 002/PKS.RSBM/VI/2023 Nomor: 001/PKS/RSKC/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 1 Juni 2025.
- j. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan antara RS Kartika Cibadak dengan PT Mitra Sumber Utama No. 212/PKS-MSU/XI/2023 No. 001/PKS/RSKC/XI/2023 tanggal 6 November 2023. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 6 November 2023 sampai dengan 6 November 2025.
- k. Perjanjian Kerja Sama antara Yayasan Kita Bisa dengan RSU Kartika Cibadak tentang Kerjasama Penggalangan Donasi No. 105/YKB-RSUKC/Med-prt/PKS/II/2022 No. 002/PKS/RSKC/III/2022. Perjanjian ini berlaku selama selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 1 Februari 2025.
- l. Perjanjian Kerja Sama antara PT Teknologi Pamadya Analitika dengan Rumah Sakit DKH Cibadak Nomor: TPA/PR-C/III-2024/0744 Nomor: 006/PKS/DKH-CBD/XII/2023 tanggal 28 Maret 2024. Perjanjian ini berlaku untuk 5 (lima) tahun sejak tanggal 28 Maret 2024.
- m. Perjanjian Kerjasama Nomor: 009/RADAR SUKABUMI/I/2024 Nomor: 003/PKS/DKH-CBD/II/2024 antara Radar Sukabumi dengan RS DKH Cibadak tentang Kerja Sama Berlangganan Dengan Kompensasi Rubrik Kesehatan RS DKH Cibadak Sukabumi tanggal 22 Februari 2024. Perjanjian ini berlaku selama 1(satu) tahun sampai dengan 22 Februari 2025.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**37. AGREEMENT AND OTHER IMPORTANT
INFORMATION (Continued)**

- i. Cooperation Agreement between Betha Medika Sukabumi Hospital and Kartika Cibadak Hospital regarding Referral Services for Supporting Examination Number: 002/PKS.RSBM/VI/2023 Number: 001/PKS/RSKC/VI/2023 dated June 1, 2023. This agreement is valid for 2 (two) years starting from June 1, 2023 to June 1, 2025.
- j. Health Service Cooperation Agreement between Kartika Cibadak Hospital and PT Mitra Sumber Utama No. 212/PKS-MSU/XI/2023 No. 001/PKS/RSKC/XI/2023 dated November 6, 2023. This agreement is valid from November 6, 2023 to November 6, 2025.
- k. Cooperation Agreement between Yayasan Kita Bisa and RSU Kartika Cibadak regarding Cooperation in Fundraising No. 105/YKB-RSUKC/Med-prt/PKS/II/2022 No. 002/PKS/RSKC/III/2022. This agreement is valid for 3 (three) years starting from February 1, 2022 to February 1, 2025.
- l. Cooperation Agreement between PT Teknologi Pamadya Analitika and DKH Cibadak Hospital Number: TPA/PR-C/III-2024/0744 Number: 006/PKS/DKH-CBD/XII/2023 dated March 28, 2024. This agreement is valid for 5 (five) years from March 28, 2024.
- m. Cooperation Agreement Number: 009/RADAR SUKABUMI/I/2024 Number: 003/PKS/DKH-CBD/II/2024 between Radar Sukabumi and RS DKH Cibadak regarding Subscription Cooperation with Compensation for the Health Column of RS DKH Cibadak Sukabumi dated February 22, 2024. This agreement is valid for 1 (one) year until February 22, 2025.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**37. PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA
(Lanjutan)**

- n. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan antara Rumah Sakit Kartika Cibadak dengan Klinik Tiara Bunda Nomor: 005/PKS/RSKC/XI/2023 Nomor: 014/PKS/TB/XI/2023 tanggal 25 September 2023. PKS No. 005/25 September 2023 berlaku sejak 25 September 2023 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jika tidak ada pemberitahuan perjanjian ini diperpanjang secara otomatis.
- o. Perjanjian Kerja Sama antara RS DKH Cibadak dengan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, SH. Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Nomor: 001/PKS/DKH-CBD/V/2024 Nomor: 445/29/PKS-RSU/2024 tanggal 17 Mei 2024 . Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan 16 Mei 2026.
- p. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Antara Rumah Sakit Kartika Cibadak dengan Klinik Mubina Medical Center Nomor: 010/PKS/RSKC/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021. Perjanjian ini berlaku untuk 1(satu) tahun dan jika tidak ada pemberitahuan perjanjian akan diperpanjang secara otomatis.
- q. Perjanjian Kerjasama Antara PT Jasa Medivest dengan PT Cipta Sarana Medika/RS DKH Cibadak tentang Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Medis Nomor: 002/JM-01/RS-C/SBM/I/2024 Nomor: 002/PKS/DKH-CBD/I/2024 tanggal 2 Januari 2024. Perjanjian ini berlaku untuk 1(satu) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini.
- r. Perjanjian Kerjasama Antara PT Jasa Medivest dengan PT Cipta Sarana Medika/RS DKH Cibadak tentang Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Medis Nomor: 002/JM-01/RS-C/SBM/I/2024 Nomor: 002/PKS/DKH-CBD/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 Perjanjian ini berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**37. AGREEMENT AND OTHER IMPORTANT
INFORMATION (Continued)**

- n. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan antara Rumah Sakit Kartika Cibadak dengan Klinik Tiara Bunda Nomor: 005/PKS/RSKC/XI/2023 Nomor: 014/PKS/TB/XI/2023 tanggal 25 September 2023. PKS No. 005/25 September 2023 berlaku sejak 25 September 2023 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jika tidak ada pemberitahuan perjanjian ini diperpanjang secara otomatis.
- o. Cooperation Agreement between DKH Cibadak Hospital and the Special Organizational Unit (UOBK) of R. Syamsudin Regional General Hospital, SH. Regarding Referral Health Services Number: 001/PKS/DKH-CBD/V/2024 Number: 445/29/PKS-RSU/2024 dated May 17, 2024. This agreement is valid from May 17, 2024 to May 16, 2026.
- p. Health Service Cooperation Agreement Between Kartika Cibadak Hospital and Mubina Medical Center Clinic Number: 010/PKS/RSKC/XII/2021 dated December 10, 2021. This agreement is valid for 1 (one) year and if there is no notification the agreement will be automatically extended.
- q. Cooperation Agreement between PT Jasa Medivest and PT Cipta Sarana Medika/RS DKH Cibadak regarding Medical Waste Transportation and Processing Services Number: 002/JM-01/RS-C/SBM/I/2024 Number: 002/PKS/DKH-CBD/I/2024 dated January 2, 2024. This agreement is valid for 1 (one) year from the date of signing of this agreement.
- r. Cooperation Agreement between PT Jasa Medivest and PT Cipta Sarana Medika/RS DKH Cibadak regarding Medical Waste Transportation and Processing Services Number: 002/JM-01/RS-C/SBM/I/2024 Number: 002/PKS/DKH-CBD/I/2024 dated January 2, 2024. This agreement is valid for 1 (one) year from the date of signing of this agreement.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**37. PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA
(Lanjutan)**

- s. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Antara PT Prudential Sharia Life Assurance dengan Rumah Sakit Kartika Cibadak No. 1295/PMNPSLA/VII/2023No.002/PKS/RSKC/IV/2023 tanggal 12 Juli 2023.perjanjian ini berlaku sampai 30 Juni 2026.
- t. Perjanjian Kerja Sama Antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukabumi Dengan Rumah Sakit DKH Cibadak Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan .Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- u. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sukabumi dengan Rumah Sakit Umum DKH Cibadak tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nomor: 697/KTR/V-12/1223 Nomor: 008/PKS/DKH-CBD/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 ("PKS No. 697/27 Desember 2023").Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- v. Perjanjian Kerjasama Program Rujukan Pasien Alodokter No. 1397/PKPRP/LGL/STS- KARTIKA CIBADAK/2022 dan 002/PKS-PK/RSKC/2022 antara PT Alodokter Teknologi Solusi dan RS Kartika Cibadak yang dibuat dibawah tangan tanggal 23 Mei 2022 ("PKS Alodokter").Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan salah satu pihak memberitahukan secara tertulis untuk tidak memperbarui Perjanjian setidaknya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**37. AGREEMENT AND OTHER IMPORTANT
INFORMATION (Continued)**

- s. Health Service Cooperation Agreement Between PT Prudential Sharia Life Assurance and Kartika Cibadak Hospital No. 1295/PMN-PSLA/VII/2023 No. 002/PKS/RSKC/IV/2023 dated July 12, 2023. This agreement is valid until June 30, 2026.
- t. Cooperation Agreement between BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi Branch Office and DKH Cibadak Hospital Regarding the Implementation of Health Services for the Work Accident Insurance Program for BPJS Ketenagakerjaan Participants. This agreement is valid from 1 February 2024 to 31 December 2024.
- u. Cooperation Agreement between the Sukabumi Branch of the Health Social Security Administration Agency and the DKH Cibadak General Hospital regarding Advanced Referral Health Services for Health Insurance Program Participants Number: 697/KTR/V-12/1223 Number: 008/PKS/DKH-CBD/XII/2023 dated December 27, 2023 ("PKS No. 697/December 27, 2023"). This agreement is valid from January 1, 2024 to December 31, 2024.
- v. Alodokter Patient Referral Program Cooperation Agreement No. 1397/PKPRP/LGL/STS-KARTIKA CIBADAK/2022 and 002/PKS-PK/RSKC/2022 between PT Alodokter Teknologi Solusi and RS Kartika Cibadak made under hand on May 23, 2022 ("PKS Alodokter"). This Agreement is valid from the date of signing the Agreement until one of the parties notifies in writing not to renew the Agreement at least 90 (ninety) days before the effective date of the Agreement.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**37. PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA
(Lanjutan)**

- w. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 003/PKSPK/RSKC/V/2022danPKS/002/VI/2022/L3 antara Rumah Sakit Kartika Cibadak dengan Pondok Pesantren Ar Rahman yang dibuat dibawah tangan tanggal 1 Juli 2022. Jangka waktu kerja sama pelayanan perawatan dan atau pengobatan ini berlaku sejak ditandatangani, dan akan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jika tidak ada pemberitahuan perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis.
- x. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 127/AJII/KOP-BOTABEK/PKS/0723 dan 005/PKS/RSKC/VII/2023 antara PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dengan Provider Rumah Sakit Kartika Cibadak yang dibuat dibawah tangan tanggal 1 Agustus 2023 ("PKS Inhealth"). Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023 dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atau berakhir pada tanggal 31 Juli 2025.
- y. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan antara Rumah Sakit Kartika Cibadak No. 003/RSKC/VII/2023 dengan Klinik Assalam No. 010/KLA/KA/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 ("PKS Assalam"). Berlaku untuk jangka waktu 1(satu) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis apabila tidak ada pemberitahuan.
- z. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 002/PKS/RSKC/U/2023 antara PT Harsana Eklinika Reforma dengan PT Cipta Sarana Medika (Rumah Sakit Kartika Cibadak) ("PKS HER").Perjanjian ini berlaku selama 2(dua) tahun terhitung dari tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 29 Mei 2025

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**37. AGREEMENT AND OTHER IMPORTANT
INFORMATION (Continued)**

- w. Health Service Cooperation Agreement No. 003/PKS-PK/RSKC/V/2022andPKS/002/VI/2022/LP3 between Kartika Cibadak Hospital and Ar Rahman Islamic Boarding School made privately on July 1, 2022. The term of this cooperation for care and/or treatment services is valid from the date of signing, and will be valid for a period of 1 (one) year and if there is no notification, this agreement will be automatically extended.
- x. Health Service Cooperation Agreement No.27/AJII/KOPBOTABEK/PKS/0723 and 005/PKS/RSKC/VII/2023 between PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia and the Provider of Kartika Cibadak Hospital made privately on August 1, 2023 ("PKS Inhealth"). This agreement is valid from August 1, 2023 and is valid for a period of 2 (two) years or ends on July 31, 2025.
- y. Health Service Cooperation Agreement between Kartika Cibadak Hospital No. 003/RSKC/VII/2023 and Assalam Clinic No. 010/KLA/KA/VII/2023 dated July 17, 2023 ("PKS Assalam"). Valid for a period of 1 (one) year and will be automatically extended if there is no notification.
- z. Health Service Cooperation Agreement No. 002/PKS/RSKC/U/2023 between PT Harsana Eklinika Reforma and PT Cipta Sarana Medika (Kartika Cibadak Hospital) ("PKS HER"). This agreement is valid for 2 (two) years starting from May 29, 2023 to May 29, 2025.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**37. PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA
(Lanjutan)**

- aa. Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Medis No. 004/PKS/V/2021 dan No. 074/ PKS.RSKC/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 antara RS Kartika Cibadak Sukabumi dengan Mandiri Center Stroke & Neuro Rehabilitation berikut dengan segala perubahannya ("PKS MCS"). PKS MCS ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- bb. Perjanjian Kerjasama antara Puskesmas Kabandungan dengan Rumah Sakit Kartika Cibadak tentang Rujukan Pasien No. KS.0.1/003.b /PKS/PKM-KBD/2023 No. 005/PKS/RSKC/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit DKH Cibadak dengan Puskesmas Kabandungan tentang Rujukan Pasien No. 400.7/405/PKM-KBD/2024 No. 008/PKS/DKH-CBD/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 ("PKS Puskesmas Kabandungan"). Berlaku untuk jangka waktu 1(satu) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis apabila tidak ada pemberitahuan.
- cc. Perjanjian Kerjasama antara Puskesmas Kalapanunggal dengan Rumah Sakit Kartika Cibadak tentang Rujukan Pasien No. 440/151/ 3202/II/2023 No. 001/PKS/RSKC/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit DKH Cibadak dengan Puskesmas Kalapanunggal tentang Rujukan Pasien No. 440/1.144/PKM-KLP/IX/2024 No. 006/PKS/DKH-CBD/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 ("PKS Puskesmas Kalapanunggal"). Berlaku untuk jangka waktu 1(satu) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis apabila tidak ada pemberitahuan.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**37. AGREEMENT AND OTHER IMPORTANT
INFORMATION (Continued)**

- aa. Letter of Agreement on Medical Services No. 004/PKS/V/2021 and No. 074/PKS.RSKC/V/2021 dated May 5, 2021 between RS Kartika Cibadak Sukabumi and Mandiri Center Stroke & Neuro Rehabilitation along with all its amendments ("PKS MCS"). This PKS MCS is valid for a period of 10 (ten) years and will be reviewed every 5 (five) years.
- bb. Cooperation Agreement between Kabandungan Health Center and Kartika Cibadak Hospital regarding Patient Referral No. KS.0.1/003.b/PKS/ PKM-KBD/2023 No. 005/PKS/RSKC/II/2023 dated January 2, 2023 as last amended by the Addendum to the Cooperation Agreement between DKH Cibadak Hospital and Kabandungan Health Center regarding Patient Referral No. 400.7/405/PKM-KBD/2024 No. 008/PKS/DKH-CBD/VIII/2024 dated August 26, 2024 ("PKS Kabandungan Health Center"). Valid for a period of 1 (one) year and will be automatically extended if there is no notification.
- cc. Cooperation Agreement between Kalapanunggal Health Center and Kartika Cibadak Hospital regarding Patient Referral No. 440/151/3202/II/2023 No. 001/PKS/RSKC/II/2023 dated January 2, 2023 as last amended by the Addendum to the Cooperation Agreement between DKH Cibadak Hospital and Kalapanunggal Health Center regarding Patient Referral No. 440/1.144/PKM-KLP/IX/2024 No. 006/PKS/DKH- CBD/VIII/2024 dated August 26, 2024 ("PKS Kalapanunggal Health Center"). Valid for a period of 1 (one) year and will be automatically extended if there is no notification.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**37. PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA
(Lanjutan)**

- dd. Perjanjian Kerjasama antara Puskesmas Bojonggenteng dengan Rumah Sakit Kartika Cibadak tentang Rujukan Pasien No. 440/-/3202/I/2023 No. 004/PKS/RSKC/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit DKH Cibadak dengan Puskesmas Bojonggenteng tentang Rujukan Pasien No. 100.3.7.1/3202/099/IX/2024 No. 007/PKS/DKH-CBD/VIII/2024 tanggal 26 September 2024 ("PKS Puskesmas Bojonggenteng"). PKS Puskesmas Bojonggenteng berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jika tidak ada pemberitahuan maka PKS Puskesmas Bojonggenteng ini akan diperpanjang secara otomatis.
- ee. Perjanjian Kerjasama antara Puskesmas Bojonggenteng dengan Rumah Sakit Kartika Cibadak tentang Rujukan Pasien No. 440/-/3202/I/2023 No. 004/PKS/RSKC/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit DKH Cibadak dengan Puskesmas Bojonggenteng tentang Rujukan Pasien No. 100.3.7.1/3202/099/IX/2024 No. 007/PKS/DKH-CBD/VIII/2024 tanggal 26 September 2024. Perjanjian ini berlaku untuk 1(satu) tahun dan apabila tidak ada pemberitahuan maka diperpanjang secara otomatis.
- ff. Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit DKH Cibadak dengan PT Muara Tunggal tentang Pelayanan Kesehatan Nomor 002/PK/DKH-CBD/IV/2024 dan Nomor 027/PTMT/III/2024 pada tanggal 1 April 2024. Perjanjian ini berlaku selama 2(dua) tahun sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan 1 April 2026.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**37. AGREEMENT AND OTHER IMPORTANT
INFORMATION (Continued)**

- dd. Cooperation Agreement between Bojonggenteng Health Center and Kartika Cibadak Hospital regarding Patient Referral No. 440/-/3202/I/2023 No. 004/PKS/RSKC/I/2023 dated January 2, 2023 as last amended by the Addendum to the Cooperation Agreement between DKH Cibadak Hospital and Bojonggenteng Health Center regarding Patient Referral No. 100.3.7.1/3202/099/IX/2024 No. 007/PKS/DKH-CBD/VIII/2024 dated September 26, 2024 ("Bojonggenteng Health Center PKS"). The Bojonggenteng Health Center PKS is valid for a period of 1 (one) year and if there is no notification, this Bojonggenteng Health Center PKS will be automatically extended.
- ee. Cooperation Agreement between Bojonggenteng Health Center and Kartika Cibadak Hospital regarding Patient Referral No. 440/-/3202/I/2023 No. 004/PKS/RSKC/I/2023 dated January 2, 2023 as last amended by the Addendum to the Cooperation Agreement between DKH Cibadak Hospital and Bojonggenteng Health Center regarding Patient Referral No. 100.3.7.1/3202/099/IX/2024 No. 007/PKS/DKH-CBD/VIII/2024 dated September 26, 2024. This agreement is valid for 1 (one) year and if there is no notification it will be automatically extended.
- ff. Cooperation Agreement between DKH Cibadak Hospital and PT Muara Tunggal regarding Health Services Number 002/PK/DKH-CBD/IV/2024 and Number 027/PTMT/III/2024 on April 1, 2024. This agreement is valid for 2 (two) years from April 1, 2024 to April 1, 2026.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**37. PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA
(Lanjutan)**

- gg. Perjanjian Kerja Sama No. 697/KTR/V-12/1223 No. 008/PKS/DKH-CBD/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 antara BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi dengan Rumah Sakit DKH Cibadak tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan. Perjanjian berlaku dari tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.
- hh. Perjanjian Sewa Menyewa No. 03/633-3/19180 tanggal 1 Desember 2023 antara PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan Perseroan. Nilai sewa sebesar Rp22.200.000 per tahun dan jangka waktu sewa selama 2 (dua) tahun terhitung dari 1 Desember 2023 sampai dengan 1 Desember 2025.
- ii. Surat Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengelolaan dan Pengangkutan Limbah Medis Infeksius dan Bahan Berbahaya Beracun antara PT CSM (Rumah Sakit DKH Cibadak) dengan PT Wastec International Nomor 0088/WI/SPKLB3M/IV/2024 dan Nomor 001/PKS/DKH-CBD/IV/2024 tanggal 1 April 2024. Perjanjian jasa pengelolaan limbah medis ini berlaku untuk 2(dua) tahun dimulai dari tanggal 1 April 2024 sampai dengan 1 April 2026.
- jj. Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan No. 457/AZLI-LGL/AG/XI/2014 tanggal 6 Februari 2015 antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan RS Kartika Cibadak. Perjanjian Allianz ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan dapat diakhiri apabila dikehendaki oleh salah satu Pihak yang dibuat dan dinyatakan serta disetujui secara tertulis oleh Pihak lainnya.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**37. AGREEMENT AND OTHER IMPORTANT
INFORMATION (Continued)**

- gg. Cooperation Agreement No. 697/KTR/V-12/1223 No. 008/PKS/DKH-CBD/XII/2023 dated December 27, 2023 between BPJS Kesehatan Sukabumi Branch and DKH Cibadak Hospital regarding Advanced Referral Health Services for Health Insurance Program Participants. The agreement is valid from December 27, 2023 to December 31, 2024.
- hh. Lease Agreement No. 03/633-3/19180 dated December 1, 2023 between PT Bank Syariah Indonesia Tbk and the Company. The rental value is Rp22,200,000 per year and the rental period is 2 (two) years starting from December 1, 2023 to December 1, 2025.
- ii. Agreement for the Implementation of Infectious Medical Waste and Hazardous and Toxic Materials Management and Transportation Services between PT CSM (DKH Cibadak Hospital) and PT Wastec International Number 0088/WI/SPKLB3M/IV/2024 and Number 001/PKS/DKH-CBD/IV/2024 dated April 1, 2024. This medical waste management service agreement is valid for 2 (two) years starting from April 1, 2024 to April 1, 2026.
- jj. Health Services Cooperation Agreement No. 457/AZLI-LGL/AG/XI/2014 dated 6 February 2015 between PT Asuransi Allianz Life Indonesia and Kartika Cibadak Hospital. This Allianz Agreement comes into force from the date it is signed for an indefinite period of time, and can be terminated if desired by one of the Parties which is made and stated and approved in writing by the other Party.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**37. PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA
(Lanjutan)**

- kk. Perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian secara angsuran No. 0006311/2/28/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan antara PT Dipo Star Finance dengan Perusahaan dengan jangka waktu 60 Bulan dan bunga pinjaman sebesar 9,43% efektif per tahun. Pembiayaan untuk pembelian 1 unit Mobil Mitsubishi X Pander.
- ll. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.012002100020422222 tanggal 13 November 2020 yang dibuat dibawah tangan antara PT Astra Sedaya Finance dengan Perusahaan untuk jangka waktu 48 bulan dan dengan tingkat suku bunga flat sebesar 9,15%.

PT AS SHOFWAN TUNGGAL MANDIRI

- a. Perjanjian Kerjasama Program Rujukan Pasien Alodokter No. 14/PKS-ALD/RSASW/II/2023 tanggal 11 Januari 2023 Antara PT Alodokter Teknologi Solusi dengan PT ATM. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan salah satu pihak memberitahukan secara tertulis untuk tidak memperbarui Perjanjian setidaknya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian.
- b. Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Layanan Kesehatan No. 009/PKS-AA INTR/RSASW/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 antara PT AA International Indonesia dengan PT ATM. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak 20 Mei 2022 sampai dengan 19 Mei 2025.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**37. AGREEMENT AND OTHER IMPORTANT
INFORMATION (Continued)**

- kk. Investment financing agreement by way of installment purchase No. 0006311/2/28/10/2021 dated October 21, 2021, made under the hands of PT Dipo Star Finance with the Company with a period of 60 Months and loan interest at 9.43% effective per annum. Financing for the purchase of 1 unit of Mitsubishi X Pander Car.
- ll. Based on Multipurpose Financing Agreement No.012002100020422222 dated November 13, 2020 made under the hands of PT Astra Sedaya Finance with the Company for a period of 48 months and with a flat interest rate of 9.15%.

PT AS SHOFWAN TUNGGAL MANDIRI

- a. Alodokter Patient Referral Program Cooperation Agreement No. 14/PKS-ALD/RSASW/II/2023 dated January 11, 2023 Between PT Alodokter Teknologi Solusi and PT ATM. This Agreement is valid from the date of signing the Agreement until one of the parties notifies in writing not to renew the Agreement at least 90 (ninety) days before the effective date of the Agreement's expiration.
- b. Cooperation Agreement for the Implementation of Health Service Work No. 009/PKS-AA INTR/RSASW/V/2022 dated May 20, 2022 between PT AA International Indonesia and PT ATM. This Cooperation Agreement is valid for a period of 3 (three) years from May 20, 2022 to May 19, 2025.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**37. PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA
(Lanjutan)**

- c. Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan No. 12/ PKS/RSAS- AVRIST/IX/2016 tanggal 19 September 2016 antara PT Avrist Assurance dengan Rumah Sakit As-Shofwan. PKS Avrist ini berlaku sejak tanggal 19 September 2016 sampai masa yang tidak ditentukan sampai adanya pengakhiran Perjanjian dari masing-masing Pihak.
- d. Perjanjian Kerjasama Pemberian Pelayanan Kesehatan No. 293/PKS/BCAL- SHFW/2022 tanggal 26 Agustus 2022 Antara PT Asuransi Jiwa BCA dengan RS As-Shofwan. Perjanjian kerjasama Asuransi BCA ini berlaku selama 3 (tahun) sejak ditandatanganinya PKS Asuransi BCA ini, yaitu sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan 26 Agustus 2025.
- e. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 2127/PKS/CAR-RS/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 Antara PT AJ Central Asia Raya dengan Rumah Sakit As-Shofwan. Perjanjian Kerjasama AJCAR berlaku sejak ditandatanganinya yaitu sejak tanggal 7 Februari 2023.
- f. Perjanjian Kerjasama tanggal 4 September 2023 antara PT Docdoc Healthcare Indonesia dengan Rumah Sakit As-Shofwan. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya sampai diakhiri oleh salah satu pihak.
- g. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 011/ELI/LGL/II/23 tanggal 7 Februari 2023 Antara PT Equity Life Indonesia dengan Rumah Sakit Umum As-Shofwan. Perjanjian Kerjasama berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya PKS, yaitu sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan 7 Februari 2025. Jika setelah berakhirnya jangka waktu tersebut tidak ada perubahan dalam pelaksanaan PKS ini, maka Para Pihak sepakat jangka waktu tersebut diperpanjang secara otomatis.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**37. AGREEMENT AND OTHER IMPORTANT
INFORMATION (Continued)**

- c. Health Service Cooperation Agreement No. 12/ PKS/RSAS- AVRIST/IX/2016 dated September 19, 2016 between PT Avrist Assurance and As-Shofwan Hospital. This Avrist PKS is valid from September 19, 2016 until an unspecified period until the termination of the Agreement by each Party.
- d. Health Service Provision Cooperation Agreement No. 293/PKS/BCAL- SHFW/2022 dated August 26, 2022 between PT Asuransi Jiwa BCA and As-Shofwan Hospital. This BCA Insurance cooperation agreement is valid for 3 (years) since the signing of this BCA Insurance PKS, namely from August 26, 2022 to August 26, 2025.
- e. Health Service Cooperation Agreement No. 2127/ PKS/CAR-RS/II/2023 dated February 7, 2023 between PT AJ Central Asia Raya and As-Shofwan Hospital. The AJCAR Cooperation Agreement is valid since it was signed, namely since February 7, 2023.
- f. Cooperation Agreement dated September 4, 2023 between PT Docdoc Healthcare Indonesia and As-Shofwan Hospital. This cooperation agreement is valid from the time it is signed until terminated by one of the parties.
- g. Health Service Cooperation Agreement No. 011/ELI/LGL/II/23 dated February 7, 2023 Between PT Equity Life Indonesia and As-Shofwan General Hospital. The Cooperation Agreement is valid for a period of 2 (two) years from the signing of the PKS, namely from February 7, 2023 to February 7, 2025. If after the end of the period there is no change in the implementation of this PKS, then the Parties agree that the period will be automatically extended.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**37. PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA
(Lanjutan)**

- h. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan No. 002/PKS- FWD/RSASW/III/22 tanggal 15 Juli 2022 antara PT FWD Insurance Indonesia dengan PT ATM. PKS FII berlaku selama periode yang disepakati Para Pihak dan otomatis di perpanjang untuk periode yang sama.
- i. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Asuransi Kesehatan No. 006/PKS- MKT/RSAS/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 Antara PT Asuransi Astra Buana dengan Rumah Sakit As Shofwan. PKS AAB mengikat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak tanggal 31 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2026 dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama sampai dengan Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama.
- j. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 073/ADM- PKS/RSASW/IX/2022 tanggal 9 September 2022 Antara PT Integritas Solusi Medika dengan Rumah Sakit As Shofwan. PKS ISOmedik berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2027.
- k. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 35/PKS-MKT/RSAS/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 Antara PT Kenanga Care dengan Rumah Sakit As Shofwan. Perjanjian ini berlaku selama 12 (bulan) sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, yaitu sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan 28 Juni 2023. Perjanjian ini secara otomatis akan berlaku jika kedua belah pihak tidak menyatakan membatalkan dan dinyatakan sah demi hukum.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**37. AGREEMENT AND OTHER IMPORTANT
INFORMATION (Continued)**

- h. Health Service Cooperation Agreement No. 002/PKS- FWD/RSASW/III/22 dated July 15, 2022 between PT FWD Insurance Indonesia and PT ATM. PKS FII is valid for a period agreed upon by the Parties and is automatically extended for the same period.
- i. Health Insurance Service Cooperation Agreement No. 006/PKS- MKT/RSAS/VI/2023 dated June 13, 2023 Between PT Asuransi Astra Buana and As Shofwan Hospital. PKS AAB is binding for a period of 3 (three) years and is valid from June 31, 2023 to June 12, 2026 and can be automatically extended for the same period until the Parties agree to terminate the Cooperation Agreement.
- j. Health Service Cooperation Agreement No. 073/ADM-PKS/RSASW/IX/2022 dated September 9, 2022 between PT Integritas Solusi Medika and As Shofwan Hospital. The ISOmedik PKS is valid for 5 (five) years starting from September 9, 2022 to September 8, 2027.
- k. Health Service Cooperation Agreement No. 35/ PKS-MKT/RSAS/VI/2022 dated June 28, 2022 Between PT Kenanga Care and As Shofwan Hospital. This agreement is valid for 12 (months) since the signing of this Agreement, namely from June 28, 2022 to June 28, 2023. This agreement will automatically come into effect if both parties do not declare cancellation and are declared valid by law.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**37. PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA
(Lanjutan)**

- l. Perjanjian Kerjasama 006/PKSMKT/RSASW/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 Antara PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk dengan Rumah Sakit As Shofwan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2023 dengan jangka waktu yang tidak ditentukan, kecuali salah satu Pihak melakukan pemberitahuan secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perjanjian ini berakhir atas kesepakatan kedua belah Pihak.
- m. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. TRA/PR-C/VII-2023/0149 tanggal 28 Juli 2023 Antara PT Teknologi Pamadya Analitika dengan PT As Shofwan Tunggal Mandiri. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif, yaitu sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2027. Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun apabila tidak ada pemberitahuan dari tiap Pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- n. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan tanggal 8 Mei 2022 Antara PT Prudential Life Assurance dengan PT As Shofwan Tunggal Mandiri. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mulai efektif sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak, yaitu pada tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan 8 Mei 2025.
- o. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Antara PT Administrasi Medika dengan PT As Shofwan Tunggal Mandiri. Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018. Apabila jangka waktu Perjanjian ini berakhir dan tidak ada Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian dan tidak ada perubahan Perjanjian ini maka Para Pihak sepakat bahwa setiap tanggal berakhirnya Perjanjian ini akan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu yang sama.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**37. AGREEMENT AND OTHER IMPORTANT
INFORMATION (Continued)**

- l. Cooperation Agreement 006/PKS-MKT/RSASW/X/2023 dated October 17, 2023 Between PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk and As Shofwan Hospital. This agreement is valid from October 17, 2023 with an unspecified period, unless one of the Parties gives written notice to terminate this agreement within 30 (thirty) calendar days before this agreement ends by agreement of both Parties.
- m. Health Service Cooperation Agreement No. TRA/PR-C/VII-2023/0149 dated July 28, 2023 Between PT Teknologi Pamadya Analitika and PT As Shofwan Tunggal Mandiri. This agreement is valid for a period of 5 (five) years from the Effective Date, namely from December 6, 2022 to December 6, 2027. This agreement is automatically extended for a period of 1 (one) year if there is no notification from each Party to terminate this Agreement.
- n. Health Service Cooperation Agreement dated May 8, 2022 Between PT Prudential Life Assurance and PT As Shofwan Tunggal Mandiri. This agreement is valid for a period of 3 (three) years and is effective since the signing of this Agreement by the Parties, namely on May 8, 2022 until May 8, 2025.
- o. Health Service Cooperation Agreement at the Hospital Between PT Administrasi Medika and PT As Shofwan Tunggal Mandiri. This Agreement is valid for a period of 2 (two) years starting from July 25, 2016 until July 24, 2018. If the term of this Agreement ends and no Party intends to terminate the Agreement and there is no change to this Agreement, then the Parties agree that each expiration date of this Agreement will be automatically extended for the same period.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**37. PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA
(Lanjutan)**

- p. Perjanjian Kerjasama antara PT Jasa Raharja Perwakilan Bekasi dengan Rumah Sakit As-Shofwan tentang Penanganan Dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum Dan Lalu Untas Jalan No. 17/PKS-JS/RSAS/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.
- q. Perjanjian Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Medis No. 007.3/JM- 03/JIT-RS/CKR/II/24 tanggal 03 Januari 2024 antara RS DKH Kedungwaringin dan PT Jabar Laju Transindo dan PT Jasa Medinvest. Jangka waktu kerjasama Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Medis ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal penandatanganan yaitu tanggal 3 Januari 2024, sampai dengan tanggal 2 Januari 2025.
- r. Perjanjian Kerja Sama No. 001/PKS-BPJSKes/RSDKH/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 antara BPJS Kesehatan Cabang Cikarang dengan Rumah Sakit DKH Kedungwaringin tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan. PKS BPJS Kesehatan ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 27 Desember 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- s. Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 No. 052.2/PKS/RS.KW-JLT-PLIB/CKR/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 antara RS DKH Kedungwaringin dengan PT Jabar Laju Transindo. Jangka waktu perjanjian ini dimulai terhitung tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 1 Juli 2025.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**37. AGREEMENT AND OTHER IMPORTANT
INFORMATION (Continued)**

- p. Cooperation Agreement between PT Jasa Raharja Bekasi Representative and As-Shofwan Hospital regarding Handling and Settlement of Compensation for Victims of Public Transportation and Road Traffic Accidents No. 17/PKS-JS/RSAS/XII/2020 dated December 3, 2020. This cooperation is valid for a period of 5 (five) years, starting from the date of signing, and if desired by both parties can be extended by mutual agreement.
- q. Medical Waste Transportation and Processing Services Agreement No. 007.3/JM-03/JIT-RS/CKR/II/24 dated January 3, 2024 between RS DKH Kedungwaringin and PT Jabar Laju Transindo and PT Jasa Medinvest. The term of this Medical Waste Transportation and Processing cooperation is effective from the date of signing, namely January 3, 2024, until January 2, 2025.
- r. Cooperation Agreement No. 001/PKS-BPJSKes/RSDKH/XII/2023 dated December 27, 2023 between BPJS Kesehatan Cikarang Branch and DKH Kedungwaringin Hospital concerning Advanced Referral Health Services for Health Insurance Program Participants. This BPJS Kesehatan PKS is valid for a period starting from December 27, 2023 and ending on December 31, 2024.
- s. Hazardous Waste Transportation and Management Cooperation Agreement No. 052.2/PKS/RS.KW-JLT-PLIB/CKR/VII/2024 dated July 1, 2024 between RS DKH Kedungwaringin and PT Jabar Laju Transindo. The term of this agreement starts from July 1, 2024 to July 1, 2025.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**37. PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA
(Lanjutan)**

- t. Perjanjian Kerjasama antara PT ATM dengan PT Jaya Wira Manggala tentang Pengelolaan Perparkiran di Lokasi RS As-Shofwan Bekasi No. 018/PKS-JWM/RSASW/IV/2023 antara PT ATM dengan PT Jaya Wira Manggala. Para Pihak sepakat perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dengan jangka waktu berlaku di mulai sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak atau sejak dimulainya operasional di lokasi parkir yaitu pada tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 21 Mei 2028.
- u. Surat Perjanjian Kerjasama No. 081/DKH-KDW/SPKS/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang dibuat di bawah tangan dengan bermaterai cukup antara Perumda Tirta Bhagasi Bekasi dengan RS DKH Kedungwaringin. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai apabila RS DKH Kedungwaringin mengundurkan diri menjadi pelanggan Perumda Tirta Bhagasi.
- v. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No.22070028/C/APF/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dibawah tangan antara PT Astrido Pacific Finance dengan Perusahaan untuk pembiayaan 1 unit mobil Grand Max dengan jangka waktu 36 bulan dan tingkat suku bunga 13,63% flat per tahun.
- w. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.8031012200065 tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dibawah tangan antara PT Buana Finance, Tbk dengan Perusahaan untuk pembiayaan 1 unit Toyota/Grand New Avanza G.13 AT, jangka waktu 48 bulan dan tingkat suku bunga 9,40% flat per tahun.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**37. AGREEMENT AND OTHER IMPORTANT
INFORMATION (Continued)**

- t. Cooperation Agreement between PT ATM and PT Jaya Wira Manggala regarding Parking Management at the As-Shofwan Hospital Location in Bekasi No. 018/PKS-JWM/RSASW/IV/2023 between PT ATM and PT Jaya Wira Manggala. The Parties agree that this cooperation agreement is valid for 5 (five) years, with a validity period starting from the signing by both parties or from the start of operations at the parking location, namely on May 22, 2023 to May 21, 2028
- u. Cooperation Agreement Letter No. 081/DKH-KDW/SPKS/X/2024 dated October 9, 2024 made under hand with sufficient stamp duty between Perumda Tirta Bhagasi Bekasi and RS DKH Kedungwaringin. This agreement is valid from the signing of this Agreement until RS DKH Kedungwaringin resigns as a customer of Perumda Tirta Bhagasi.
- v. Based on Financing Agreement No.22070028/C/APF/III/2022 dated March 31, 2022 made under the hands of PT Astrido Pacific Finance with the Company for financing 1 unit of Grand Max car with a period of 36 months and an interest rate of 13.63% flat per annum.
- w. Based on Multipurpose Financing Agreement No.8031012200065 dated March 17, 2022 made under the hands of PT Buana Finance, Tbk with the Company for the financing of 1 unit of Toyota/Grand New Avanza G.13 AT, a period of 48 months and an interest rate of 9.40% flat per annum.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**37. PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA
(Lanjutan)**

PT MUTIARA PERSADA ABADI

- a. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Cikarang dengan Rumah Sakit DKH Sukatani tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nomor: 802/KTR/V-06/1223 Nomor: 031/MOU/RSKIS/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- b. Perjanjian kerjasama antara PT Jasa Raharja Perwakilan Bekasi dengan Rumah Sakit Kasih Insani tentang Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan No. P/35/SP/2023 No. 005/MOU/MKT-RSKI/VII/2023 tanggal 23 Juni 2023. PKS No. 005/23 Juni 2023 berlaku untuk jangka waktu 5(lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang dengan kesepakatan Para Pihak.
- c. Perjanjian Kerjasama antara PT Asuransi Sinar Mas dengan Rumah Sakit Kasih Insani Sukatani tentang Pelayanan Kesehatan Rawat Inap No. 368/PKS-RS/KIS-ASM/VIII/2023 No. 008/ MOU/MKT-RSKI/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023. PKS berlaku sejak ditandatangani dan akan tetap berlaku tanpa perubahan dan akan secara otomatis diperpanjang untuk setiap tahunnya kecuali salah satu pihak memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk mengakhiri PKS sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengakhiran PKS.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**37. AGREEMENT AND OTHER IMPORTANT
INFORMATION (Continued)**

PT MUTIARA PERSADA ABADI

- a. Cooperation Agreement between the Cikarang Branch of the Health Social Security Administration Agency and the DKH Sukatani Hospital regarding Advanced Referral Health Services for Health Insurance Program Participants Number: 802/KTR/V06/1223 Number: 031/MOU/RSKIS/XII/2023 dated December 28, 2023. This Cooperation Agreement is valid for a period of 1 (one) year starting from January 1, 2024 and ends on December 31, 2024.
- b. Cooperation agreement between PT Jasa Raharja Bekasi Representative and Kasih Insani Hospital regarding Handling and Settlement of Compensation for Victims of Public Transportation and Road Traffic Accidents No. P/35/SP/2023 No. 005/MOU/MKT-RSKI/VII/2023 dated June 23, 2023. PKS No. 005/June 23, 2023 is valid for a period of 5 (five) years from the date of signing and if desired can be extended by agreement of the Parties.
- c. Cooperation Agreement between PT Asuransi Sinar Mas and Kasih Insani Sukatani Hospital regarding Inpatient Health Services No. 368/PKS-RS/KIS-ASM/VIII/2023 No. 008/ MOU/MKT-RSKI/VIII/2023 dated August 29, 2023. The PKS is valid since it was signed and will remain valid without change and will be automatically extended annually unless one party provides written notice to terminate the PKS at least 30 (thirty) days before the effective date of termination of the PKS.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA
(Lanjutan)

- d. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Sistem Pendukung Aplikasi Proses Klaim Secara Elektronik Untuk Pelayanan Kesehatan antara PT Medlinx Asia Teknologi (Medlinx) dan Rumah Sakit Kasih Insani No. 018/MOU/MKT- RSKIS/IX/2023 No. 057/PKS-RSKASIHINSANI-MAT/DIR/X/2023 tanggal 19 September 2023. Perjanjian Kerjasama berlaku sejak tanggal ditandatanganinya PKS ini oleh kedua belah pihak, dan akan berakhir jika salah satu pihak memutuskan PKS dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- e. Perjanjian Kerja Sama Pemberian Pelayanan Kesehatan PT Asuransi Jiwa BCA dan RS Kasih Insani Sukatani (PT Mutiara Persada Abadi) No. 313/PKS/BCAL-KSIS/2022 No. 063/PKS/DIR-RSKI/VIII/2022 tanggal 14 September 2022. Para Pihak sepakat bahwa PKS ini akan berlaku sejak ditandatangani dan akan berlaku untuk jangka waktu 1(satu) tahun. PKS ini dapat diperpanjang dengan persetujuan otomatis dari Para Pihak.
- f. Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Layanan Kesehatan Antara PT Aa Internasional Indonesia dan RS Kasih Insani Sukatani Nomor AAII/RS-1/PKS/1994/JULI/2023 Nomor 03/PKS/MKT RSKI/VI/2023 tanggal 13 Juli 2023. PKS ini berlaku sejak 13 Juli 2023 sampai dengan 12 Juli 2026.
- g. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Antara PT AIA Finansial dengan Rumah Sakit Kasih Insani Sukatani No. 003/DIR/RSKI/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021. PKS berlaku sejak 25 Agustus 2021 dan tetap berlaku sampai adanya pengakhiran dari salah satu Pihak atau Para Pihak.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**37. AGREEMENT AND OTHER IMPORTANT
INFORMATION** *(Continued)*

- d. Cooperation Agreement for the Provision of an Electronic Claim Process Application Support System for Health Services between PT Medlinx Asia Teknologi (Medlinx) and Kasih Insani Hospital No. 018/MOU/MKT- RSKIS/IX/2023 No. 057/PKS-RSKASIHINSANIMAT/DIR/X/2023 dated September 19, 2023. The Cooperation Agreement is effective from the date this Cooperation Agreement is signed by both parties, and will end if one party terminates the Cooperation Agreement with written notice to the Other Party no later than 30 (thirty) calendar days in advance.
- e. Health Service Provision Cooperation Agreement between PT Asuransi Jiwa BCA and Kasih Insani Sukatani Hospital (PT Mutiara Persada Abadi) No. 313/PKS/BCAL-KSIS/2022 No. 063/PKS/DIR-RSKI/VIII/2022 dated September 14, 2022. The Parties agree that this PKS will be effective from the date of signing and will be valid for a period of 1 (one) year. This PKS can be extended with the automatic approval of the Parties.
- f. Cooperation Agreement for the Implementation of Health Service Work Between PT Aa Internasional Indonesia and Kasih Insani Sukatani Hospital Number AAII/RS-1/PKS/1994/JULI/2023 Number 03/PKS/MKT RSKI/VI/2023 dated July 13, 2023. This PKS is valid from July 13, 2023 to July 12, 2026.
- g. Health Service Cooperation Agreement between PT AIA Finansial and Kasih Insani Sukatani Hospital No. 003/DIR/RSKI/VIII/2021 dated August 25, 2021. The PKS is valid from August 25, 2021 and remains valid until termination by one of the Parties or the Parties.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**37. PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA
(Lanjutan)**

- h. Perjanjian Kerjasama antara PT Asuransi Sinar Mas dengan Rumah Sakit Kasih Insani Sukatani tentang Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan No. 369/PKS-RS/KIS-ASM/VIII/2023 No. 010/MOU/MKT/RSKI/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023. PKS ini berlaku sejak ditandatangani dan akan tetap berlaku tanpa perubahan dan akan secara otomatis diperpanjang untuk setiap tahunnya kecuali salah satu pihak memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk mengakhiri PKS sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengakhiran PKS ini.
- i. Perjanjian Kerjasama Antara PT Docdoc Healthcare Indonesia dan PT Mutiara Persada Abadi No. 10.057/DHC-C/XI/2023 tanggal 6 November 2023. Jangka waktu PKS dari 6 November 2023 sampai diakhiri oleh salah satu Pihak.
- j. Kesepakatan Kerjasama atas Jasa Pelayanan Kesehatan antara PT Prima Sarana Jasa (Global Excel Indonesia) dengan RS Kasih Insani No. 85/PSJ/HOSP/PKS/OCT/2023 No. 027/MOU/MKT/RSKIS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023. Para Pihak sepakat bahwa PKS ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh Para Pihak, dan secara hukum akan berakhir dengan sendirinya apabila dikehendaki oleh salah satu pihak, dengan syarat agar pihak yang mengkehendaki berakhirnya PKS memberitahukan maksudnya kepada pihak lainnya secara tertulis dan memberikan masa tenggang waktu pemberitahuan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari dimuka, tanpa adanya kewajiban untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun dari dan oleh masing-masing pihak.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**37. AGREEMENT AND OTHER IMPORTANT
INFORMATION (Continued)**

- h. Cooperation Agreement between PT Asuransi Sinar Mas and Kasih Insani Sukatani Hospital regarding Outpatient Health Services No. 369/PKS-RS/KISASM/VIII/2023 No.010/MOU/MKT/RSKI/VIII/2023 dated August 29, 2023. This PKS is valid since it is signed and will remain valid without change and will be automatically extended annually unless one party provides written notice to terminate the PKS at least 30 (thirty) days before the effective date of termination of this PKS.
- i. Cooperation Agreement Between PT Docdoc Healthcare Indonesia and PT Mutiara Persada Abadi No. 10.057/DHC-C/XI/2023 dated November 6, 2023. The term of the PKS is from November 6, 2023 until terminated by one of the Parties.
- j. Cooperation Agreement on Health Care Services between PT Prima Sarana Jasa (Global Excel Indonesia) and Kasih Insani Hospital No. 85/PSJ/HOSP/PKS/OCT/2023 No. 027/MOU/MKT/RSKIS/X/2023 dated October 24, 2023. The Parties agree that this PKS is effective from the date it is signed by the Parties, and will legally end automatically if desired by one of the parties, on the condition that the party wishing to end the PKS notifies the other party of its intention in writing and provides a grace period of notification of no later than 60 (sixty) days in advance, without any obligation to provide compensation in any form from and by each party.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**37. PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA
(Lanjutan)**

- k. Perjanjian Kerja Sama antara PT Asuransi Astra Buana dengan Rumah Sakit Kasih Insani Sukatani tentang Program Pelayanan Asuransi Kesehatan No. LGL.002/PKS-Asuransi Astra/2023 No. 111/HID-PM/Asuransi Astra/IX/2023 No. 007/MOU//MKT-RSKI/VIII/2023 tanggal 21 September 2023. PKS ini mengikat untuk jangka waktu sejak 21 September 2023 sampai dengan 20 September 2026 dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama sampai dengan Para Pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini.
- l. Surat Perjanjian Kerjasama No. 313/DKH-KDW/SPKS/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat di bawah tangan dengan bermaterai cukup antara Perumda Tirta Bhagasi Bekasi dengan RS DKH Sukatani. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai apabila RS DKH Sukatani mengundurkan diri menjadi pelanggan Perumda Tirta Bhagasi.
- m. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No.116170002314 tanggal 2 Maret 2023 yang dibuat dibawah tangan antara PT Bussan Auto Finance dengan Perusahaan untuk pembiayaan 1 unit mobil Grand Max dengan jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan dan tingkat suku bunga pinjaman sebesar 5,84% flat per tahun.

**37. AGREEMENT AND OTHER IMPORTANT
INFORMATION (Continued)**

- k. Cooperation Agreement between PT Asuransi Astra Buana and Kasih Insani Sukatani Hospital regarding the Health Insurance Service Program No. LGL.002/PKS-Asuransi Astra/2023 No. 111/HID-PM/Asuransi Astra/IX/2023 No. 007/MOU//MKT-RSKI/VIII/2023 dated September 21, 2023. This PKS is binding for a period from September 21, 2023 to September 20, 2026 and can be automatically extended for the same period until the Parties agree to terminate this agreement.
- l. Cooperation Agreement Letter No. 313/DKH KDW/SPKS/X/2024 dated October 14, 2024 made under hand with sufficient stamp duty between Perumda Tirta Bhagasi Bekasi and RS DKH Sukatani. This agreement is valid from the signing of this Agreement until RS DKH Sukatani resigns as a customer of Perumda Tirta Bhagasi.
- m. Based on Financing Agreement No.116170002314 dated March 2, 2023 made under the hands of PT Bussan Auto Finance with the Company for financing 1 unit of Grand Max car with a financing period of 36 months and a loan interest rate of 5.84% flat per annum.

38. SEGMENT OPERASI

	2024 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Satu Tahun/ One Year)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)
Pendapatan	126.030.996.260	108.951.507.204	134.187.678.929	99.578.144.421	105.656.165.223
Beban pokok pendapatan	86.624.176.433	72.379.496.718	89.574.415.546	67.593.755.280	66.747.048.160
Hasil segmen	39.406.819.827	36.572.010.486	44.613.263.383	31.984.389.141	38.909.117.063
Beban penjualan	3.631.742.843	2.368.779.085	3.183.805.931	974.896.353	564.127.035
Beban umum dan administrasi	26.700.098.783	23.803.099.109	31.755.062.789	23.863.495.422	24.306.600.951
Pendapatan (beban) keuangan	9.650.456.589	5.191.002.034	7.565.985.614	3.643.595.812	4.853.128.145
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	56.258.643	72.934.978	75.326.392	1.226.392.843	1.019.455.123
Laba Segmen	(519.219.745)	5.282.065.236	2.183.735.441	4.728.794.397	10.204.716.055

Income
Cost of goods sold
Segment results
Selling and marketing expenses
General and administration expense
Financial income (expense)
Other income (expense)- net
Segment Profit

38. OPERATING SEGMENT

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

38. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

	2024 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Satu Tahun/ One Year)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	
Segmen Aset dan Liabilitas						Assets and Liabilities Segment
Segmen aset	269.100.756.080	233.659.755.145	300.669.892.837	159.993.389.251	137.850.121.804	Asset segment
Segmen liabilitas	140.291.510.133	171.516.886.449	171.516.886.449	108.926.644.524	96.276.790.114	Liability segment

38. OPERATING SEGMENT (Continued)

39. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Informasi tambahan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	2024 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Satu Tahun/ One Year)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	
Penambahan modal saham melalui inbreng saham	72.442.001.000	-	-	-	Increase in share capital through inbreng saham
Surplus revaluasi	-	25.288.897.160	-	-	Revaluation surplus
Selisih restrukturisasi transaksi entitas sepengendali	23.437.977.918	-	-	-	Difference in restructuring transactions of entities under common control
Penambahan aset tetap melalui inbreng aset	-	-	-	4.593.600.000	Addition fixed assets through inbreng
Penambahan aset hak guna melalui sewa leasing	2.540.776.872	-	-	-	Addition of right-of-use assets through leasing

39. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Supplementary information on significant non-cash activities are as follows:

40. PENGHASILAN KOMPREHENSIFLAIN

	2024 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Sepuluh Bulan/ Ten Months)	2023 (Satu Tahun/ One Year)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						Items not to be reclassified to profit or loss:
Kerugian aktuarial (lihat Catatan 18)	(116.912.221)	-	2.482.924.061	(364.663.854)	(228.173.997)	Actuarial losses (see Note 18)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	25.720.689	-	(546.243.294)	80.226.048	50.198.279	Income tax related to item not to be reclassified to profit or loss
Surplus revaluasi	-	-	25.288.897.160	-	-	Surplus revaluasi
Total	(91.191.532)	-	27.225.577.927	(284.437.806)	(177.975.718)	Total

40. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

PT Cipta Sarana Medika

1. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta No.45 tanggal 13 Desember 2024 telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemberian Dispensasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2023.
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 - c. Pengesahan perhitungan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2023.
 - d. Mengesahkan dan menyetujui tindakan pemegang saham terdahulu sehubungan dengan hal-hal berikut:
 1. Bahwa pemegang saham terdahulu telah melakukan pembagian dividen tunai pada tanggal 27 September 2021 sebesar Rp14.040.900.000 dengan rincian sebagai berikut:
 - Agus Sutiono sebesar Rp1.707.200.000
 - Eeng Suherli sebesar Rp2.799.300.000
 - Linda Puspita sebesar Rp9.534.400.000
 2. Sehubungan dengan dividen tunai September 2021 tersebut, sebesar Rp6.700.000.000 merupakan dividen tunai yang dibagikan berdasarkan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sedangkan sebesar Rp7.340.900.000 telah dicatatkan oleh Perseroan sebagai piutang pemegang saham.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

41. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD

PT Cipta Sarana Medika

1. Based on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders by Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta No.45 dated December 13, 2024, the following matters were resolved:
 - a. Dispensation to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the delay in the implementation of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ended December 13, 2014 until December 13, 2023.
 - b. Ratification of the Annual Report for the financial year ended December 13, 2014 up to the financial year ended December 13, 2023.
 - c. Ratification of the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended December 13, 2014 up to December 13, 2023.
 - d. To ratify and approve the actions of the previous shareholders in relation to the following matters:
 1. That the previous shareholders have paid cash dividends on 27 September 2021 amounting to Rp14,040,900,000 with the following details:
 - Agus Sutiono amounting to Rp1,707,200,000
 - Eeng Suherli amounting to Rp2,799,300,000
 - Linda Puspita amounting to Rp9,534,400,000
 2. In relation to the September 2021 cash dividend, Rp6,700,000,000 represents cash dividends distributed based on the financial year ended 31 December 2020, while the remaining Rp7,340,900,000 has been recorded by the Company as a shareholder receivable.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(Lanjutan)

3. Selanjutnya setelah berakhirnya tahun buku 31 Desember 2021 para pemegang saham Perseroan telah memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp7.340.900.000 yang langsung digunakan untuk melunasi piutang pemegang saham (*Set – Off*) sebesar Rp7.340.900.000 yang terdiri atas piutang Linda Puspita sebesar Rp4.985.100.000, piutang Agus Sutiono sebesar Rp892.480.000 dan piutang Eeng Suherli sebesar Rp1.463.320.000..
4. Pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana dijelaskan pada angka 3 diatas seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cipta Sarana Medika No.3 tanggal 1 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Cyrenia Ratrias Ismudiati, S.H.,M.Kn., Notaris di kota Sukabumi, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0455588 tanggal 1 Oktober 2021; dan didaftarkan pada daftar Perseroan No.AHU-0169611.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021 Adapun dikarenakan terdapatnya kesepakatan diantara para pemegang saham Perseroan, jumlah dividen yang dibagikan tersebut disepakati oleh para pemegang saham Perseroan untuk digunakan sebagai pelunasan Piutang Pemegang Saham.
- e. Penetapan penggunaan saldo laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp12.154.001.464 yaitu:

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

41. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD *(Continued)*

3. Furthermore, after the end of the financial year 31 December 2021, the shareholders of the Company have decided to distribute cash dividends amounting to Rp7,340,900,000 were directly used to settle shareholders' receivables (*Set - Off*) of Rp7,340,900,000 consisting of receivables from Linda Puspita of Rp4,985,100,000, receivables from Agus Sutiono of Rp892,480,000 and receivables from Eeng Suherli of Rp1,463,320,000..
4. The distribution of dividends for the financial year ended 31 December 2021 as described in number 3 above should be distributed to the shareholders of the Company as evidenced in the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Cipta Sarana Medika No.3 dated 1 October 2021 made before Cyrenia Ratrias Ismudiati, S.H., M.Kn., Notary in the city of Sukabumi, which has been notified to the Minister of Law as evidenced by the Letter of Acceptance of Notification of Changes in Company Data No.AHU-AH.01.03-0455588 dated 1 October 2021; and registered in the Company register No.AHU-0169611.AH.01.11. Year 2021 dated 1 October 2021 As for the agreement among the shareholders of the Company, the amount of dividends distributed was agreed by the shareholders of the Company to be used as repayment of Shareholders' Receivables.
- e. Determination of the use of the Company's retained earnings balance until the financial year ending December 13, 2023 amounting to Rp12,154,001,464, namely:

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(Lanjutan)

1. Sebesar Rp100.000.000 ditetapkan sebagai dana Cadangan Perseroan.
 2. Sisanya sebesar Rp12.054.001.464 ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan.
- f. Mengesahkan penggunaan laba di tahan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.700.000.000 di tetapkan sebagai dividen tunai dan telah dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham Perseroan pada tahun buku tersebut
- g. Mengesahkan penggunaan laba di tahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp7.340.900.000 di tetapkan sebagai dividen tunai dan langsung digunakan sebagai pelunasan Piutang Pemegang Saham (Set-Off) sebagaimana dijelaskan pada huruf d.3 diatas.
- Selanjutnya berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Cipta Sarana Medika tanggal 22 April 2025 memutuskan, menyetujui dan mengesahkan hal-hal sebagai berikut:
1. Menyusun dan menyatakan kembali seluruh Keputusan pada RUPST No. 45 tanggal 13 Desember 2024 sehingga selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut:
 - Pemberian Dispensasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2023.
 - Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

41. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD *(Continued)*

1. Rp100,000,000 is designated as the Company's Reserve fund.
 2. The remaining Rp12,054,001,464 is designated as the Company's retained earnings for the Company's business development and to strengthen the capital structure.
- f. Ratify the use of the company's retained earnings for the financial year ended December 31, 2020 in the amount of Rp.6,700,000,000 to be determined as dividends. cash and has been distributed proportionally to the shareholders of the Company in the financial year.
- g. To approve the use of the Company's retained earnings for the financial year ended 31 December 2021 amounting to Rp7,340,900,000 to be determined as cash dividends and directly used as settlement of Shareholders' Receivables (Set-Off) as described in letter d.3 above.

Furthermore, based on the Decision of the Shareholders in Lieu of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Cipta Sarana Medika dated April 22, 2025, it is decided, approved and ratified the following matters:

1. *Prepare and restate all Decisions at the AGM No. 45 dated December 13, 2024 so that they are written and read as follows:*
 - *Granting of Dispensation to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the delay in holding the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ending December 31, 2014 to December 31, 2023.*
 - *Approval of the Annual Report for the financial year ending December 31, 2014 to the financial year ending December 31, 2023.*

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(Lanjutan)**

- Pengesahan perhitungan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2023.
- Mengesahkan Penggunaan laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp23.080.884.249. Digunakan untuk dividen kepada pemegang saham Perseroan secara proposional : PT Siliwangi Djajakusumah Hospital sebesar Rp14.040.849.374 dan Iqbal Rahim Willis Rp50.626.
- Selanjutnya dividen diatas disepakati untuk tidak dibayarkan secara tunai kepada para pemegang saham Perseroan melainkan diperjumpakan (Set-Off) dengan piutang lain-lain Perseroan kepada Linda Puspita, Agus Sutiono, Eeng Suherli sebesar Rp14.040.900.000, sehingga selanjutnya Perseroan tidak lagi memiliki hak tagih kepada Linda Puspita, Agus Sutiono, dan Eeng Suherli.
- Sebesar Rp100.000.000 ditetapkan sebagai cadangan wajib Perseroan.
- Sisanya sebesar Rp8.939.984.249 dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para pemegang Saham No. 48 tanggal 13 Desember 2024 oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris Di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.0109-0289079 Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024 menyatakan Keputusan para pemegang saham sebagai berikut:

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

41. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

- Approval of the Company's balance sheet and profit and loss calculations for the financial year ending December 31, 2014 to December 31, 2023.
- Approving the use of the Company's retained earnings for the financial year ending on December 31, 2023 amounting to Rp23,080,884,249. Used for dividends to the Company's shareholders proportionally: PT Siliwangi Djajakusumah Hospital amounting to Rp14,040,849,374 and Iqbal Rahim Willis Rp50,626.
- Furthermore, the above dividends were agreed not to be paid in cash to the Company's shareholders but to be set-off with the Company's other receivables to Linda Puspita, Agus Sutiono, Eeng Suherli amounting to Rp14,040,900,000, so that subsequently the Company no longer has receivable rights to Linda Puspita, Agus Sutiono, and Eeng Suherli.
- Rp100,000,000 was determined as the Company's mandatory reserve.
- The remaining Rp8,939,984,249 was recorded as retained earnings of the Company.
- To authorise the directors of the Company to take any and all necessary actions in relation to the above Resolution in accordance with the prevailing laws and regulations.

2. Based on the Deed of Shareholders' Resolution No. 48 dated December 13, 2024 by Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and approved by the Ministry of Law and Human Rights No.AHU-AH.0109-0289079 dated 16 December 2024, the decision of the shareholders is as follows:

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(Lanjutan)

- a. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka
- b. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dalam simpanan/kepada Masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 530.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp50.000 setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 20,78% (Dua puluh koma tujuh delapan persen), yang disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak 265.000.000 (Dua ratus enam puluh lima juta) yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam penawaran Umum Perdana Perseroan yang mewakili atau sebesar 13,12% (Tiga belas koma satu dua persen) dari total jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh.
- c. Menyetujui penetapan Satria Muhammad Willis dan Iqbal Rahim Willis sebagai pihak pengendali Perseroan.
- d. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham dan Waran Seri I Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham atas saham - saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui pasar modal, serta saham - saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham Masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham – saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham – saham dan Waran Seri I.

Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

41. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD *(Continued)*

- a. Approve the change of the Company's status from a closed Company to a public Company
- b. Approve the Company's plan to conduct an Initial Public Offering of Shares in the deposit / to the Public in a maximum of 530,000,000 shares with a nominal value of Rp50.000 per share representing a maximum of 20.78% (Twenty point seven eight per cent), which is accompanied by the issuance of Series I Warrants in the amount of 265,000,000 (Two hundred sixty five million) given free of charge to the Public who purchase new shares in the Company's Initial Public offering representing or 13.12% (Thirteen point one two per cent) of the total number of issued and fully paid shares.
- c. Approved the appointment of Satria Muhammad Willis and Iqbal Rahim Willis as the controlling parties of the Company.
- d. Approve to list all shares and Series I Warrants of the Company after the implementation of the Initial Public Offering of shares offered and sold to the public through the capital market, as well as shares owned by shareholders (other than public shareholders) of the Company, Series I Warrants and shares resulting from the exercise of Series I Warrants on the Indonesia Stock Exchange (*Company Listing*) and approve to list the shares and Series I Warrants on the Indonesia Stock Exchange.

The Company is placed in collective custody in accordance with the prevailing laws and regulations in the Indonesian Capital Market.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

(Lanjutan)

- e. Menyetujui untuk mengangkat anggota Dewan Direksi dan Komisaris untuk masa jabatan 5 tahun kedepan sebagai berikut:
Direktur Utama: Satria Muhammad Wilis
Direktur: Octen Suhadi
Komisaris Utama: Iqbal Rahim Wilis
Komisaris Independen: Abdullah Sayidi
Komisaris Independen: Mohamad Luthfi
- f. Peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp404.000.000.000, terbagi atas 8.080.000.000 saham dengan nominal Rp50.000. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan di setor 25 % atau sejumlah 2.020.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp101.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:
 - PT Siliwangi Djajakusumah Hospital sebanyak 2.019.998.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp100.999.900.000.
 - Iqbal Rahim Wilis Sebanyak 2000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp100.000.
- 3. Berdasarkan Surat keputusan Dewan Komisaris nomor: 01/SK.KOM-CSM/XXI/2024 tertanggal 16 Desember 2024, tentang pengangkatan komite audit sebagai berikut:
Ketua : Abdullah Sayidi
Anggota : Mohammad Luthfi
Anggota : Daud Achmad
- 4. Berdasarkan Surat keputusan Direksi No. 001/SK.DIR-CSM/XII/2024 tertanggal 16, Desember 2024, Perusahaan telah menunjuk saudara Heri Akhyar sebagai Sekretaris Perusahaan.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

41. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

- e. Approved to appoint members of the Board of Directors and Commissioners for the next 5-year term as follows:
President Director: Satria Muhammad Wilis
Director: Octen Suhadi
President Commissioner: Iqbal Rahim Wilis
Independent Commissioner: Abdullah Sayidi
Independent Commissioner: Mohamad Luthfi
- f. Increase in the Company's authorized capital to Rp404,000,000,000, divided into 8,080,000,000 shares with a nominal value of Rp50,000. Of the authorized capital, 25% or 2,020,000,000 shares have been placed and paid up with a total nominal value of Rp101,000,000,000 with the following details:
 - PT Siliwangi Djajakusumah Hospital as many as 2,019,998,000 shares with a total nominal value of Rp100,999,900,000.
 - Iqbal Rahim Wilis As many as 2000 shares with a total nominal value of Rp100,000.
- 3. Based on the Decree of the Board of Commissioners Number: 01/SK.KOM-CSM/XXI/2024 dated December 16, 2024 concerning the appointment of the audit committee as follows:
Chairman : Abdullah Sayidi
Member : Mohammad Luthfi
Member : Daud Achmad
- 4. Based on the Decree of the Board of Directors No. 001/SK.DIR-CSM/XII/2024 dated December 16, 2024, the Company has appointed Mr. Heri Akhyar as Corporate Secretary.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(Lanjutan)

5. Berdasarkan surat PT. Bank Syariah Indonesia No. 04/448-3/BSI tanggal 7, November 2024 perihal Informasi atas Permohonan Perubahan Covenant, BSI telah memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk:
- Melaksanakan Penawaran Umum
 - Menyesuaikan beberapa ketentuan pada PK BSI Perusahaan, sehingga untuk selanjutnya Perusahaan tidak memerlukan persetujuan dari BSI melainkan wajib untuk melakukan pemberitahuan tertulis kepada BSI paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya hal-hal:
 - a. Melaksanakan RUPS dengan agenda antara lain mengubah anggaran dasar, struktur modal, merger dengan perusahaan lain, serta mengubah susunan pengurus dan pemegang saham (kewajiban pemberitahuan ini dikecualikan untuk perubahan pemegang saham publik).
 - b. Melunasi hutang kepada pemegang saham dan membayar dividen, persetujuan – persetujuan tersebut diberikan dengan ketentuan bahwa untuk Tindakan berupa:
 - Perubahan susunan pengurus perusahaan yang ditunjuk merupakan keluarga dari bapak Umar Wirahadikusumah tetap diizinkan selama masih terdapat pengurus lain dari keluarga bapak Umar Wirahadikusumah pada manajemen perusahaan pada periode tersebut.
 - Melunasi hutang kepada pemegang saham dan mengambil dividen atau modal untuk kepentingan pribadi yang tidak melanggar financial covenant / tidak mempengaruhi usaha nasabah.
 - Melakukan merger dengan perusahaan lain yang memiliki keterkaitan grup.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

41. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD *(Continued)*

5. Based on the letter of PT. Bank Syariah Indonesia No. 04/448-3/BSI dated 7 November 2024 regarding Information on the Request for Change of Covenant, BSI has given approval to the Company to:
- Conduct a Public Offering.
 - Adjust several provisions in the Company's PK BSI, so that henceforth the Company does not require approval from BSI but is required to make a written notification to BSI no later than 30 (thirty) calendar days after the occurrence of matters:
 - a. Carry out GMS with agendas including amending the articles of association, capital structure, merger with other companies, as well as changing the composition of the management and shareholders (this notification obligation is exempted for changes in public shareholders).
 - b. Repaying debts to shareholders and paying dividends, such approvals are granted provided that for Acts in the form of:
 - Changes in the composition of the company's management board, which was appointed by the family of Mr Umar Wirahadikusumah, were still permitted as long as there were other management board members from Mr Umar Wirahadikusumah's family in the company's management during that period.
 - Pay off debts to shareholders and take dividends or capital for personal use that does not violate financial covenants / does not affect the customer's business.
 - Merging with other companies that have group linkages.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(Lanjutan)**

- Melakukan perubahan struktur modal yang menyebabkan peningkatan jumlah modal dengan pemilik manfaat akhir / ultimate beneficial owner dari perusahaan tetap pada keluarga bapak Umar Wirahadikusumah. Apabila perusahaan melakukan tindakan diluar ketentuan, maka perusahaan wajib meminta persetujuan tertulis kepada PT. Bank Syariah Indonesia.
6. Berdasarkan perjanjian pengakuan utang No. 001/DIR/SDH/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 PT Siliwangi Djajakusumah Hospital mengakui hutang kepada PT Cipta Sarana Medika sebesar Rp35.455.500.679 dan atas pinjaman ini tidak dikenakan bunga pinjaman dengan jangka waktu pinjaman selama 10 tahun.
7. Berdasarkan Addendum perjanjian pengakuan utang No. 001/DIR-AD/SDH/II/2025, tanggal 18 Februari 2025, Dimana para pihak sepakat untuk merubah ketentuan mengenai suku bunga yang dituangkan pada pasal 1 perjanjian pengakuan utang No.001/DIR/SDH/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 bahwa tidak dikenakan bunga, selanjutnya diaddendum menjadi dikenakan bunga sebesar 8% per tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak yaitu sejak tanggal 18 Februari 2025, serta menambah ketentuan pasal 9 pada perjanjian pengakuan utang tentang ketentuan penutup bahwa perjanjian ini berlaku sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan perjanjian pengakuan utang dan ketentuan lainnya pada perjanjian pengakuan utang yang masih berlaku dan mengikat para pihak.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

41. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

- Make changes to the capital structure that cause an increase in the amount of capital with the ultimate beneficial owner of the company remaining in the family of Mr Umar Wirahadikusumah. If the company takes actions outside the provisions, the company must seek written approval from PT Bank Syariah Indonesia.
6. Based on debt acknowledgement agreement No. 001/DIR/SDH/XII/2024 dated 5 December 2024 PT Siliwangi Djajakusumah Hospital acknowledged debt to PT Cipta Sarana Medika amounting to Rp35,455,500,679 and for this loan there is no interest charged with a loan period of 10 years.
7. Based on the Addendum to the debt recognition agreement No. 001/DIR-AD/SDH/II/2025, dated 18 February 2025, where the parties agree to change the provisions regarding the interest rate stated in article 1 of the debt recognition agreement No. 001/DIR/SDH/XII/2024 dated 5 December 2024 that no interest is charged, then added to be charged interest of 8% per year starting from the date this agreement was signed by the parties, namely since 18 February 2025, and adding the provisions of article 9 to the debt recognition agreement regarding the closing provisions that this agreement applies as a whole and is inseparable from the debt recognition agreement and other provisions in the debt recognition agreement that are still valid and binding on the parties.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

(Lanjutan)

8. Berdasarkan Addendum perjanjian pengakuan utang No. 004/DIR-AD/SDH/IV/2025, tanggal 22 April 2025, Dimana para pihak sepakat untuk merubah ketentuan mengenai suku bunga yang dituangkan pada pasal 1 perjanjian pengakuan utang No.001/DIR/SDH/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 bahwa tidak dikenakan bunga, selanjutnya diaddendum menjadi dikenakan bunga sebesar 11% per tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak yaitu sejak tanggal 22 April 2025, serta menambah ketentuan pasal 9 pada perjanjian pengakuan utang tentang ketentuan penutup bahwa perjanjian ini berlaku sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan perjanjian pengakuan utang dan ketentuan lainnya pada perjanjian pengakuan utang yang masih berlaku dan mengikat para pihak.
9. Perseroan telah melakukan penilaian ulang atas aset tanah dan bangunan dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan sesuai dengan peraturan OJK nomor 28/ POJK. 04/2021 yang di nilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik Kusno Raharjo & Rekan dalam laporannya No.00426/02.016-00/PI10/0002/ 1/III/2025 tertanggal 19 Maret 2025 yang ditanda tangani oleh Kusno Raharjo, ST., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.).

PT Mutiara Persada Abadi

1. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta No. 46 tanggal 13 Desember 2024 telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemberian Dispensasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2023.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

41. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

8. Based on the Addendum to the debt recognition agreement No. 004/DIR-AD/SDH/IV/2025, dated April 22, 2025, where the parties agree to change the provisions regarding the interest rate stated in article 1 of the debt recognition agreement No. 001/DIR/SDH/XII/2024 dated December 5, 2024 that no interest is charged, then added to be charged interest of 11% per year starting from the date this agreement is signed by the parties, namely since April 22, 2025, and adding the provisions of article 9 to the debt recognition agreement regarding the closing provisions that this agreement applies as a whole and is inseparable from the debt recognition agreement and other provisions in the debt recognition agreement that are still in effect and binding on the parties.
9. The Company has conducted a re-evaluation of land and building assets using 2 (two) approach methods in accordance with OJK regulation number 28/POJK. 04/2021 which was assessed by the Public Valuation Services Office Kusno Raharjo & Rekan in its report No.00426/02.016-00/PI10/ 0002/1/III/2025 dated March 19, 2025 signed by Kusno Raharjo, ST., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.).

PT Mutiara Persada Abadi

1. Based on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders by Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta No. 46 dated December 13, 2024, the following matters were resolved:
 - a. Dispensation to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the delay in the implementation of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ended on December 31, 2014 until December 31, 2023.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(Lanjutan)

- b. Pengesahan Laporan Tahunan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- c. Pengesahan perhitungan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2023.
- d. Penetapan penggunaan saldo laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp21.446.040.638 yaitu:
 1. Sebesar Rp100.000.000 ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan.
 2. Sisanya sebesar Rp21.346.040.638 ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan.
2. Berdasarkan perjanjian pengakuan utang No. 001/DIR/SDB/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 PT Siliwangi Djajakusumah Bersatu mengakui hutang kepada PT Mutiara Persada Abadi sebesar Rp18.670.421.341 dan atas pinjaman ini tidak dikenakan bunga pinjaman dengan jangka waktu pinjaman selama 10 tahun.
3. Berdasarkan perjanjian pengakuan utang No. 002/DIR-AD/SDH/II/2025 tanggal 5 Desember 2024 PT Siliwangi Djajakusumah Hospital mengakui utang kepada PT Mutiara Persada Abadi sebesar Rp19.388.618.941 dan atas pinjaman ini tidak dikenakan bunga pinjaman dengan jangka waktu pinjaman selama 10 tahun.

41. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD *(Continued)*

- b. Ratification of the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2014 until the financial year ended on December 31, 2023.
- c. Ratification of the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended December 31, 2014 up to December 31, 2023.
- d. Determination of the use of the Company's retained earnings balance until the financial year ending December 31, 2023 amounting to Rp21,446,040,638, namely:
 1. Rp100,000,000 is designated as the Company's Reserve fund.
 2. The remaining Rp21,346,040,638 is designated as retained earnings of the Company for the Company's business development and to strengthen the capital structure.
2. Based on the debt recognition agreement No. 001/DIR/SDB/XII/2024 dated December 5, 2024, PT Siliwangi Djajakusumah Bersatu acknowledges a debt to PT Mutiara Persada Abadi of Rp18,670,421,341 and this loan is not subject to interest with a loan term of 10 years.
3. Based on the debt acknowledgement agreement No. 002/DIR-AD/SDH/II/2025 dated December 5, 2024, PT Siliwangi Djajakusumah Hospital acknowledged a debt to PT Mutiara Persada Abadi of Rp19,388,618,941 and this loan is not subject to interest with a loan term of 10 years.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(Lanjutan)

4. Berdasarkan Addendum perjanjian pengakuan utang No. 001/DIR-AD/SDB/II/2025 tanggal 18 Februari 2025, Dimana para pihak sepakat untuk merubah ketentuan mengenai suku bunga yang dituangkan pada pasal 1 perjanjian pengakuan utang No. 001/DIR/SDB/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 bahwa tidak dikenakan bunga, selanjutnya diaddendum menjadi dikenakan bunga sebesar 8% per tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak yaitu sejak tanggal 18 Februari 2025 serta menambah ketentuan pasal 9 pada perjanjian pengakuan utang tentang ketentuan penutup bahwa perjanjian ini berlaku sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan perjanjian pengakuan utang dan ketentuan lainnya pada perjanjian pengakuan utang yang masih berlaku dan mengikat para pihak.
5. Berdasarkan Addendum perjanjian pengakuan utang No. 002/DIR-AD/SDH/II/2025 tanggal 18 Februari 2025, Dimana para pihak sepakat untuk merubah ketentuan mengenai suku bunga yang dituangkan pada pasal 1 perjanjian pengakuan utang No. 002/DIR/SDH/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 bahwa tidak dikenakan bunga, selanjutnya diaddendum menjadi dikenakan bunga sebesar 8% per tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak yaitu sejak tanggal 18 Februari 2025.

41. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD *(Continued)*

4. Based on the Addendum to the debt acknowledgement agreement No. 001/DIR-AD/SDB/II/2025 dated February 18, 2025 where the parties agreed to change the provisions regarding the interest rate as outlined in article 1 of the debt acknowledgement agreement No. 001/DIR-AD/SDB/XII/2024 dated December 5, 2024 that no interest is charged, then the addendum is charged interest at 8% per annum starting from the date this agreement is signed by the parties, namely from February 18, 2025 and adds the provisions of article 9 to the debt acknowledgment agreement regarding the closing provisions that this agreement applies as a unit and is inseparable from the debt acknowledgement agreement and other provisions in the debt acknowledgment agreement that are still valid and binding on the parties.
5. Based on the Addendum to the debt acknowledgement agreement No. 002/DIR-AD/SDH/II/2025 dated February 18, 2025 where the parties agreed to change the provisions regarding the interest rate as outlined in article 1 of the debt acknowledgement agreement No. 002/DIR/SDH/XII/2024 dated December 5, 2024 that no interest is charged, then the addendum is subject to interest at 8% per annum starting from the date this agreement was signed by the parties, namely from February 18, 2025.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

(Lanjutan)

6. Berdasarkan Addendum perjanjian pengakuan utang No. 003/DIR-AD/SDB/IV/2025 tanggal 22 April 2025, Dimana para pihak sepakat untuk merubah ketentuan mengenai suku bunga yang dituangkan pada pasal 1 perjanjian pengakuan utang No. 001/DIR/SDB/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 bahwa tidak dikenakan bunga, selanjutnya diaddendum menjadi dikenakan bunga sebesar 11% per tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak yaitu sejak tanggal 22 April 2025 serta menambah ketentuan pasal 9 pada perjanjian pengakuan utang tentang ketentuan penutup bahwa perjanjian ini berlaku sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan perjanjian pengakuan utang dan ketentuan lainnya pada perjanjian pengakuan utang yang masih berlaku dan mengikat para pihak.

7. Berdasarkan Addendum perjanjian pengakuan utang No. 005/DIR-AD/SDH/IV/2025 tanggal 22 April 2025, Dimana para pihak sepakat untuk merubah ketentuan mengenai suku bunga yang dituangkan pada pasal 1 perjanjian pengakuan utang No. 002/DIR/SDH/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 bahwa tidak dikenakan bunga, selanjutnya diaddendum menjadi dikenakan bunga sebesar 11% per tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak yaitu sejak tanggal 22 April 2025.

Serta menambah ketentuan pasal 9 pada perjanjian pengakuan utang tentang ketentuan penutup bahwa perjanjian ini berlaku sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan perjanjian pengakuan utang dan ketentuan lainnya pada perjanjian pengakuan utang yang masih berlaku dan mengikat para pihak.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

41. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

6. Based on the Addendum to the debt recognition agreement No. 003/DIR-AD/SDB/IV/2025 dated April 22, 2025, where the parties agree to change the provisions regarding the interest rate stated in article 1 of the debt recognition agreement No. 001/DIR/SDB/XII/2024 dated December 5, 2024 that no interest is charged, then added to be charged interest of 11% per year starting from the date this agreement was signed by the parties, namely from April 22, 2025 and adding provisions in article 9 of the debt recognition agreement regarding the closing provisions that this agreement applies as a whole and is inseparable from the debt recognition agreement and other provisions in the debt recognition agreement that are still valid and binding on the parties.

7. Based on the Addendum to the debt recognition agreement No. 005/DIR-AD/SDH/IV/2025 dated April 22, 2025, where the parties agree to change the provisions regarding the interest rate stated in article 1 of the debt recognition agreement No. 002/DIR/SDH/XII/2024 dated December 5, 2024 that no interest is charged, then added to be charged interest of 11% per year starting from the date this agreement was signed by the parties, namely from April 22, 2025.

As well as adding the provisions of article 9 to the debt recognition agreement regarding the closing provisions that this agreement applies as an integral and inseparable part of the debt recognition agreement and other provisions in the debt recognition agreement that are still valid and binding on the parties.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(Lanjutan)**

PT As-Shofwan Tunggal Mandiri

1. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta No.45 tanggal 13 Desember 2024 telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemberian Dispensasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2023.
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 - c. Pengesahan perhitungan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2023.
 - d. Penetapan penggunaan saldo laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp10.191.713.690 yaitu:
 1. Sebesar Rp100.000.000 ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan.
 2. Sisanya sebesar Rp10.091.713.690 ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan.
2. Berdasarkan perjanjian pengakuan utang No. 002/DIR/SDB/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 PT Siliwangi Djajakusumah Bersatu mengakui hutang kepada PT As-Shofwan Tunggal Mandiri sebesar Rp1.035.837.548 dan atas pinjaman ini tidak dikenakan bunga pinjaman dengan jangka waktu pinjaman selama 10 tahun.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

41. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

PT As-Shofwan Tunggal Mandiri

1. Based on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders by Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta No.45 dated December 13, 2024, the following matters were resolved:
 - a. Dispensation to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the delay in the implementation of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ended on December 31, 2014 until December 31, 2023.
 - b. Ratification of the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2014 until the financial year ended on December 31, 2023.
 - c. Ratification of the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended December 31, 2014 up to December 31, 2023.
 - d. Determination of the use of the Company's retained earnings balance until the financial year ending December 31, 2023 amounting to Rp10,191,713,690, namely:
 1. Rp100,000,000 shall be allocated as the Company's reserve fund.
 2. The remaining balance of Rp10,091,713,690 shall be designated as retained earnings of the Company for the development of the Company's business and to strengthen the capital structure.
2. Based on the debt recognition agreement No. 002/DIR/SDB/XII/2024 dated December 5, 2024 PT Siliwangi Djajakusumah Bersatu recognised debt to PT As-Shofwan Tunggal Mandiri amounting to Rp1,035,837,548 and this loan does not bear interest with a loan period of 10 years.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(Lanjutan)

3. Berdasarkan Perjanjian pengakuan utang No. 003/DIR/SDH/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 PT Siliwangi Djajakusumah Hospital mengakui hutang kepada PT As- Shofwan Tunggal Mandiri sebesar Rp5.504.783.334 dan atas pinjaman ini tidak dikenakan bunga pinjaman dengan jangka waktu pinjaman selama 10 tahun.
4. Berdasarkan Addendum perjanjian pengakuan utang No. 002/DIR-AD/SDB/II/2025 tanggal 18 Februari 2025, Dimana para pihak sepakat untuk merubah ketentuan mengenai suku bunga yang dituangkan pada pasal 1 perjanjian pengakuan utang No. 002/DIR/SDB/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 bahwa tidak dikenakan bunga, selanjutnya diaddendum menjadi dikenakan bunga sebesar 8% per tahun dihitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak yaitu sejak tanggal 18 Februari 2025 serta menambah ketentuan pasal 9 pada perjanjian pengakuan utang tentang ketentuan penutup bahwa perjanjian ini berlaku sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan perjanjian pengakuan utang dan ketentuan lainnya pada perjanjian pengakuan utang yang masih berlaku dan mengikat para pihak.
5. Berdasarkan Addendum perjanjian pengakuan utang No. 003/DIR-AD/SDH/II/2025 tanggal 18 Februari 2025, Dimana para pihak sepakat untuk merubah ketentuan mengenai suku bunga yang dituangkan pada pasal 1 perjanjian pengakuan utang No. 003/DIR/SDH/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 bahwa tidak dikenakan bunga, selanjutnya diaddendum menjadi dikenakan bunga sebesar 8% per tahun dihitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak yaitu sejak tanggal 18 Februari 2025 serta menambah ketentuan pasal 9 pada perjanjian pengakuan utang tentang ketentuan penutup bahwa perjanjian ini berlaku sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan perjanjian pengakuan utang dan ketentuan lainnya pada perjanjian pengakuan utang yang masih berlaku dan mengikat para pihak.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

41. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD *(Continued)*

3. Based on debt recognition agreement No. 003/DIR/SDH/XII/2024 dated December 5, 2024 PT Siliwangi Djajakusumah Hospital recognised debt to PT As- Shofwan Tunggal Mandiri amounting to Rp5,504,783,334 and for this loan there is no interest charged with a loan period of 10 years.
4. Based on the Addendum to the debt acknowledgement agreement No. 002/DIR-AD/SDB/II/2025 dated February 18, 2025, where the parties agreed to change the provisions regarding the interest rate as outlined in article 1 of the debt acknowledgement agreement No. 002/DIR/SDB/XII/2024 dated December 5, 2024 that no interest is charged, then the addendum is subject to interest at 8% per annum starting from the date this agreement was signed by the parties, namely from February 18, 2025. as well as adding the provisions of article 9 to the debt recognition agreement regarding the closing provisions that this agreement applies as an integral and inseparable part of the debt recognition agreement and other provisions in the debt recognition agreement that are still valid and binding on the parties.
5. Based on the Addendum to the debt recognition agreement No. 003/DIR-AD/SDH/II/2025 dated February 18, 2025, where the parties agree to change the provisions regarding the interest rate stated in article 1 of the debt recognition agreement No. 003/DIR/SDH/XII/2024 dated December 5, 2024 that no interest is charged, then added to be charged interest of 8% per year starting from the date this agreement was signed by the parties, namely from February 18, 2025 and adding the provisions of article 9 to the debt recognition agreement regarding the closing provisions that this agreement applies as a whole and is inseparable from the debt recognition agreement and other provisions in the debt recognition agreement that are still valid and binding on the parties.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

(Lanjutan)

6. Berdasarkan Addendum perjanjian pengakuan utang No. 004/DIR-AD/SDB/IV/2025 tanggal 22 April 2025, Dimana para pihak sepakat untuk merubah ketentuan mengenai suku bunga yang dituangkan pada pasal 1 perjanjian pengakuan utang No. 002/DIR/SDB/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 bahwa tidak dikenakan bunga, selanjutnya diaddendum menjadi dikenakan bunga sebesar 11% per tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak yaitu sejak tanggal 22 April 2025 serta menambah ketentuan pasal 9 pada perjanjian pengakuan utang tentang ketentuan penutup bahwa perjanjian ini berlaku sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan perjanjian pengakuan utang dan ketentuan lainnya pada perjanjian pengakuan utang yang masih berlaku dan mengikat para pihak.
7. Berdasarkan Addendum perjanjian pengakuan utang No. 006/DIR-AD/SDH/IV/2025 tanggal 22 April 2025, Dimana para pihak sepakat untuk merubah ketentuan mengenai suku bunga yang dituangkan pada pasal 1 perjanjian pengakuan utang No. 003/DIR/SDH/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 bahwa tidak dikenakan bunga, selanjutnya diaddendum menjadi dikenakan bunga sebesar 11% per tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak yaitu sejak tanggal 22 April 2025 serta menambah ketentuan pasal 9 pada perjanjian pengakuan utang tentang ketentuan penutup bahwa perjanjian ini berlaku sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan perjanjian pengakuan utang dan ketentuan lainnya pada perjanjian pengakuan utang yang masih berlaku dan mengikat para pihak.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

41. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

6. Based on the Addendum to the debt recognition agreement No. 004/DIR-AD/SDB/IV/2025 dated April 22, 2025, where the parties agree to change the provisions regarding the interest rate stated in article 1 of the debt recognition agreement No. 002/DIR/SDB/XII/2024 dated December 5, 2024 that no interest is charged, then added to be charged interest of 11% per year starting from the date this agreement was signed by the parties, namely since April 22, 2025 and adding provisions in article 9 to the debt recognition agreement regarding the closing provisions that this agreement applies as a whole and is inseparable from the debt recognition agreement and other provisions in the debt recognition agreement that are still valid and binding on the parties.
7. Based on the Addendum to the debt recognition agreement No. 006/DIR-AD/SDH/IV/2025 dated April 22, 2025, where the parties agree to change the provisions regarding the interest rate stated in article 1 of the debt recognition agreement No. 003/DIR/SDH/XII/2024 dated December 5, 2024 that no interest is charged, then added to be charged interest of 11% per year starting from the date this agreement was signed by the parties, namely since April 22, 2025 and adding the provisions of article 9 to the debt recognition agreement regarding the closing provisions that this agreement applies as a whole and is inseparable from the debt recognition agreement and other provisions in the debt recognition agreement that are still valid and binding on the parties.

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

42. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian ini dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian dan Catatan 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 dan 42 atas laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.

42. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENT

The Company has reissued these consolidated financial statements with certain amendments and additional disclosures to the consolidated statement of financial position, consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of equity, consolidated statement of cash flows and Notes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42 to the consolidated financial statements with the planned Initial Public Offering plan.

43. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

43. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS

	Dilaporkan Sebelumnya/ As Previously Reported	Penyesuaian/ Adjustment	Disajikan Kembali/ As Restated	
31 Desember 2021				December 31, 2021
LAPORAN POSISI KEUANGAN				STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	11.341.128.122	48.261.729.118	59.602.857.240	Cash and cash equivalents
Piutang usaha				Trade receivable
Pihak ketiga - neto	71.733.988	13.927.191.775	13.998.925.763	Third party
Piutang pinjaman - neto	-	-	-	Loan receivables - net
Piutang lain-lain				Other receivables
Pihak ketiga	-	70.500.534	70.500.534	Third parties
Pendapatan yang masih harus diterima	2.880.476.991	(2.868.871.991)	11.605.000	Accrued Revenue
Pajak dibayar dimuka	1.463.959	(1.463.959)	-	Prepaid tax
Investasi jangka pendek	117.385.731.978	(100.646.824.510)	16.738.907.468	Short-term investments
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap - neto	-	42.308.989.536	42.308.989.536	Fixed assets - net
Aset hak guna	-	856.309.747	856.309.747	Deferred tax asset
Aset tak berwujud	-	-	-	Intangible assets
Dana yang dibatasi penggunaannya	-	14.653.002.088	14.653.002.088	Restricted Cash
Aset tidak lancar lainnya	5.122.759.992	(5.122.759.992)	-	Other non-current assets

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Oktober 2024 dan 2023, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

October 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021,
And For the Ten-Months Periods Ended October 31,
2024 and 2023, And For the Years Ended December 31,
2023, 2022 and 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**43. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

**43. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

	Dilaporkan Sebelumnya/ As Previously Reported	Penyesuaian/ Adjustment	Disajikan Kembali/ As Restated	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha				Trade payable
Pihak ketiga	(6.033.063.333)	7.715.119.318	1.682.055.985	Third parties
Utang lain-lain				Other payables
Pihak berelasi	-	-	-	Related parties
Beban akrual	(387.209.790)	5.534.974.648	5.147.764.858	Accrued expense
Utang pajak	(726.688.699)	2.948.792.429	2.222.103.730	Taxes payable
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang lain-lain				Other payable
Pihak ketiga	-	-	-	Third parties
Pihak berelasi	(10.205.994.000)	14.875.951.000	4.669.957.000	Related parties
Fasilitas pinjaman	(118.686.000.000)	118.686.000.000	-	Debt facilities
Liabilitas imbalan kerja karyawan	-	2.533.542.320	2.533.542.320	Employee benefits liabilities
EKUITAS				EQUITY
Proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	-	Proforma of restructuring transactions of entities under common control
Saldo laba	735.660.792	13.917.341.296	14.653.002.088	Retained earning